



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN  
KERJA MELALUI KEADILAN RESTORATIF**

**DISERTASI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum**

**HAMONANGAN ALBARIANSYAH  
NIM. 1606935540**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
JAKARTA  
2023**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Disertasi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang diikuti maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hamonangan Albariansyah  
NPM : 1606935540

Tanda Tangan :

Tanggal : ...../...../2023

## HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh


Nama : Hamonangan Albariansyah  
NPM : 1606935540  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Judul Disertasi : Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja Melalui Keadilan Restoratif.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### Dewan Penguji:

Promotor : Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H

Kopromotor : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H

(.....)  
  
(.....)

### Tim Penguji :

Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., L.L.M. (Ketua) (.....)

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. (Anggota) (.....)


Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. (Anggota) (.....)

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. (Anggota) (.....)

Patricia Rinwigati, S.H., MIL., Ph.D. (Anggota) (.....)

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. (Anggota) (.....)

Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Anggota) (.....)



Ditetapkan di Depok

Tanggal, .....2023

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis sampaikan hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Juga tidak lupa shalawat dihaturkan pada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Disertasi ini merupakan sumbangsih pemikiran penulis pada hukum keselamatan kerja, dan mendorong agar alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif diwujudkan.

Pembahasan disertasi ini disusun secara sistematis dan sederhana, agar mudah dipahami oleh pembacanya. Tulisan ini menjabarkan beberapa argumentasi yang menjelaskan pentingnya di dorong alternatif model penyelesaian yang berbasis keadilan restoratif. Mengingat keadilan restoratif memiliki falsafah pemidanaan yang selaras dengan hukum keselamatan kerja, yakni korektif dan reparatif. Penelitian ini merupakan respon kritis terhadap penegakan norma hukum keselamatan kerja ketika berhadapan pada kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Disisi lain, mekanisme penyelesaian hukum yang ada saat ini pun dirasa belum optimal mengubah perilaku penyelenggara sistem keselamatan kerja agar tidak melanggar syarat keselamatan kerja. Penyelesaian hukum saat ini dirasa belum optimal memberikan perlindungan hukum yang utama bagi pekerja yang menjadi korban yakni perbaikan atas penyebab kecelakaan kerja, pemulihan akibat yang ditimbulkan dan pencegahan agar di masa depan tidak terulang lagi.

Hasil disertasi ini menguraikan jawaban mengenai apa sebenarnya yang menjadi persoalan hukum yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Sekaligus memberikan argumentasi kenapa dibutuhkan suatu alternatif penyelesaian hukum berbasis keadilan restoratif sebagai solusi jawaban atas persoalan penegakan hukum selama ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Ucapan terima kasih dan penghormatan terbaik secara khusus kepada panutan,

pembimbing, guru sekaligus motivator penulis selama proses masa studi dan pembuatan disertasi ini, yakni Promotor Prof. Topo Santoso, S.H., M.H. dan Kopromotor Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. atas bimbingan, nasehat dan semangat yang dicurahkan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulis haturkan terima kasih juga dan penghormatan terbaik kepada ketua penguji Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., L.L.M bersama tim penguji Prof. Harkristuti Harkrisnono, SH. M.A, Ph.D , Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H, Dr. Surastini Fitriasih, S.H. M.H, Patricia Rinwigati, S.H., MIL., Ph.D , Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. dan Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. atas bimbingan, nasehat dan saran bagi penulis dalam penyempurnaan disertasi ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan informan yang memberikan kontribusi pemikiran, referensi, dan informasi terkait penulisan disertasi. Serta kepada seluruh tim pengajar, staff dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang membantu urusan akademik. Penulis sampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya bapak Dr. Febrian, S.H., M.H dan segenap jajaran civitas akademinya di tempat penulis bekerja dan berkarir. Serta para guru dan rekan sejawat penulis di bidang studi Hukum Pidana atas segenap doa, motivasi dan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Untuk keluarga besar tercinta, penulis yakin bahwa momentum hari ini ada karena berkat doa-doa yang dipanjatkan. Untuk yang tersayang dan tercinta ayahku Albar Sentosa Subari dan ibuku Roslina Siregar, tulang Arfan Lubis dan nan tulang Lili Siregar. Untuk istriku Miska Sana Sari Lubis dan anak-anakku Qaishar Monangsyah Alaqsa, Raja Aldi Nugraha, Ratu Balqis dan Muhammad Sultan Parlindungan atas semua doa-doa, harapan, semangat dan penggembira hati penulis. Disertasi ini juga didedikasikan untuk pekerja se-Indonesia sebagai bentuk dukungan moril dan akademis dalam gerakan perjuangan kesejahteraan dan keselamatan kerja yang lebih baik di masa depan. Kritik dan saran dibutuhkan untuk perbaikan disertasi ini dengan lebih baik. *Wallahu a'lam bish shawwab.*

--Hamonangan\_Albariansyah--

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamonangan Albariansyah

NPM : 1606935540

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia. Hak Bebas Royalti Nonekklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada  
Kecelakaan Kerja melalui Keadilan Restoratif**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : September 2023

Yang menyatakan:

Hamonangan Albariansyah

## ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja selama ini dirasa belum optimal memberikan perlindungan hukum bagi korban pekerja dan komunitas pekerja dari bahaya yang timbul saat ini dan di masa depan. Walaupun penegakan hukum telah dilakukan terhadap pelakunya melalui mekanisme penyelesaian hukum yang ada, namun angka kematian akibat kecelakaan kerja tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diselesaikan selama ini, berikut kelemahan yang ada terkait perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi korbannya. Pada puncaknya tulisan juga mengkaji seberapa mungkin tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dalam penyusunannya tulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data yang telah tersedia yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, seperti teori, konsep, dan putusan kasus. Dengan didukung informasi dari narasumber terkait yakni kepolisian, peyidik pegawai negeri sipil pengawas ketenagakerjaan, pengadilan, serikat pekerja dan penyelenggara sistem keselamatan kerja melalui teknik wawancara dan grup diskusi. Hasil kajian menemukan bahwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja mempunyai karakter pidana khusus, hal ini yang menyebabkan tidak tercapainya falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja, yaitu korektif dan preventif. Norma hukum keselamatan kerja hanya mengkualifisir ketidaktaatan atas kewajiban syarat keselamatan kerja sebagai pelanggaran, sedangkan akibat kematian yang timbul karena pelanggaran tersebut bukan tindak pidana kecelakaan kerja. Dengan demikian penting didorong suatu alternatif penyelesaian yang lebih mampu mewujudkan falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja, yaitu mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif. Pertanggungjawaban pidana melalui keadilan restoratif dilakukan dengan mentransformasikan kesalahan pelaku penyelenggara sistem keselamatan kerja dalam tindakan korektif, reparatif dan preventif agar bahaya dan akar penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan ditiadakan atau diminimalisir sehingga di masa depan tidak terulang kembali. Dengan mengoptimalkan fungsi DK3N sebagai lembaga yang ditambahkan kewenangan menyelenggarakan model penyelesaian tripartit restoratif sebagai mekanisme alternatif penyelesaiannya.

***Kata Kunci:*** Tindak pidana, kealpaan, kematian, kecelakaan kerja, keadilan restoratif.

## ABSTRACT

*At present the settlement of criminal acts of negligence resulting in death in work accidents is considered not optimal in providing legal protection for worker victims and the working community from hazards that arise now and in the future. Even though law enforcement has been carried out against the perpetrators through existing legal settlement mechanisms, the death rate due to work accidents has not decreased significantly. This study is intended to find out how cases of criminal negligence that result in death in work accidents have actually been resolved so far, along with the weaknesses related to legal protection for workers who are victims of them. At its peak, the article also examines how possible the crime of negligence that results in death at work accidents is resolved through restorative justice. In preparing this paper using qualitative methods, using data that is already available relating to research questions, such as theories, concepts, and case decisions. With the support of information from relevant sources, namely the police, civil servant investigators, labor inspectors, courts, trade unions and occupational safety system administrators through interview techniques and discussion groups. The results of the study found that the criminal act of negligence resulting in death in a work accident has a special criminal character, this is what causes the philosophy of work safety law punishment to not be achieved, namely corrective and preventive. Occupational safety law norms only qualify disobedience to the obligations of work safety requirements as a violation, while the consequences of death arising from these violations are not criminal acts of work accidents. Thus it is important to encourage an alternative solution that is more capable of realizing the philosophy of punishment for work safety law, namely a settlement mechanism through restorative justice. Criminal responsibility through restorative justice is carried out by transforming the mistakes of the perpetrators of the work safety system into corrective, reparative and preventive actions so that the dangers and root causes of the occurrence of criminal acts of negligence are eliminated or minimized so that they do not recur in the future. By optimizing the function of DK3N as an institution with added authority to implement a restorative tripartite settlement model as an alternative settlement mechanism.*

**Keywords:** *Crime, negligence, death, work accident, restorative justice.*



## DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak .....	vi
Abstract.....	vii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori.....	18
F. Kerangka Konsep.....	45
G. Metode Penelitian.....	52
H. Sistematika Penulisan.....	57
<b>BAB 2. TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN KERJA</b>	
A. Perkembangan Hukum Keselamatan Kerja.....	59
B. Tindak Pidana Keselamatan Kerja.....	67
C. Perbedaan Tindak Pidana Kealpaan pada Hukum Keselamatan Kerja dengan Tindak Pidana Kealpaan Pada umumnya.....	74
D. Kealpaan yang Dapat Dimintakan Sebagai Tindak Pidana Kecelakaan Kerja .....	87
1. Karakteristik Kealpaan pada Tindak Pidana Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Kematian.....	105
2. Kerugian Akibat Tindak pidana kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	113
<b>BAB 3. PENGATURAN KECELAKAAN KERJA BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN</b>	
A. Masa Pemeritahan Hindia Belanda	
1. <i>Veiligheidsreglement 1910</i> (Stbl No. 406) dan Undang-Undang Peraturan Uap 1930.....	118
2. Analisis Perundang-undangan.....	121
B. Masa Pasca Kemerdekaan	
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	127

2. Undang-Undang No. 33 Tahun 1947.....	127
3. Undang-Undang No 12 Tahun 1948 .....	130
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969.....	132
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 .....	135
6. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	142
C. Analisis Perundang-undangan, pertanggung jawaban dan Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan kerja	
1. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja.....	147
2. Analisis Pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada Kecelakaan Kerja.....	163
3. Analisis Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.....	175

#### **BAB 4. PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN KERJA**

A. Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja melalui Sistem Peradilan Pidana.....	191
B. Analisis Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja melalui Sistem Peradilan pidana.....	206
C. Praktek dan Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja Di luar Pengadilan.....	263
D. Keadilan restoratif sebagai Landasan Model Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	283

#### **BAB V. MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG ENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN KERJA MELALUI KEADILAN RESTORATIF**

A. Tripartit Restoratif sebagai Format Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	322
B. Menggunakan Tripartit Restoratif Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada	

Kecelakaan Kerja.....	387
-----------------------	-----

## **BAB VI. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja..... 404
2. Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja Melalui Sitem Peradilan Pidana dan Diluar Pengadilan..... 408
3. Model Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibat Kematian pada Kecelakaan Kerja Melalui Keadilan Restoratif..... 413

<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>414</b>
----------------------------	------------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Investigasi Kecelakaan Kerja Menurut ILO.....	6
Gambar 1.2 : Teori Domino dari H.W. Heinrich.....	37
Gambar 1.3 : <i>The Removal of the Central Factor Makes the Action of Preceding Factors in Effective</i> .....	39
Gambar 1.4: Teori <i>Loss Control Domino Sequence</i> dari Frank E. Bird.....	41
Gambar 2.1: Piramida Kecelakaan Kerja Dari Frank E.Bird.....	83
Gambar 3.1: Penyidikan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Kematian.....	144
Gambar 4.1: Pemeriksaan Kecelakaan Kerja oleh PPNS Pengawas Ketenagakerjaan.....	199
Gambar 4.2: Kualifikasi Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	223
Gambar 4.3: Kesamaan Falsafah Pidana di UU No 1 Tahun 1970 dengan Falsafah Keadilan Restoratif.....	231
Gambar 4.4: Keselamatan Kerja Kolektif Pekerja sebagai Tujuan Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	245
Gambar 4.5: Kausalitas Pelanggaran Syarat Keselamatan Kerja dengan Akibat Kematian yang timbul karena Pelanggaran Menggunakan Perspektif Keadilan Korektif Aristoteles.....	254
Gambar 4.6: Falsafah Pidana Keadilan Restoratif pada Model Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	300
Gambar 4.7: Kualifikasi Tindak Pidana Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja saat ini.....	316
Gambar 4.8: Reformulasi Kualifikasi Tindak Pidana Kecelakaan Kerja .....	317
Gambar 4.9: Skala kesalahan ( <i>culpability scale</i> ) pada Kecelakaan Kerja Menurut Cooter dan Ulen.....	319
Gambar 5.1: Pondasi Falsafah Pidana yang membentuk Model penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja secara tripartit restoratif....	328
Gambar 5.2 : Para Pihak dalam Penyelesaian Tripartit Restoratif.....	335
Gambar 5.3: Mekanisme Tripartit Restoratif sebagai Model Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	335
Gambar 5.4: Alur Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja Melalui Tripartit Restoratif.....	336
Gambar 5.5: Konsep Penyelesaian <i>Industrial Peace</i> Rekomendasi ILO.....	345

Gambar 5.6: Konsep Penyelesaian Melalui Tripartit Restoratif.....	380
Gambar 5.7: Mekanisme Tripartit Restoratif Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	400

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia.....	11
Tabel 2.2: Penggunaan Pasal-Pasal dalam Kasus Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	104
Tabel 3.1: Pengaturan Terkait Tindak Pidana Kecelakaan Kerja.....	178
Tabel 4.1: Kelemahan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 dengan Pasal 359 KUHP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	208
Tabel 4.2: Kausalitas Pelanggaran syarat Keselamatan Kerja dan Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.....	235
Tabel 4.3: Karakteristik Norma Sanksi Pidana UU No. 1 Tahun 1970.....	278
Tabel 5.1: Perbandingan Konsep Penyelesaian Melalui Model Tripartit Restoratif dengan Praktek Penyelesaian saat ini.....	341

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja atau buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan di berbagai sektor. Dengan terbukanya lapangan kerja yang luas, berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan suatu wilayah. Dengan menurunnya kemiskinan, maka angka kejahatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun turut berkurang. Di sisi lain, aktivitas produksi barang maupun jasa di bidang ekonomi juga membawa dampak buruk bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Hadirnya peralatan produksi berbasis mesin dalam skala besar menjadikan resiko kerja menjadi semakin tinggi, salah satunya ialah kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, pemerintah melalui lembaga terkaitnya menerbitkan seperangkat perundang-undangan yang mengatur soal pencegahan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian agar tidak terjadi, tidak terulang kembali di masa depan, hingga dimungkinkan adanya proses penegakan hukum pidana bilamana pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian itu terdapat unsur tindak pidana keselamatan kerja. Berbeda dengan kesalahan pada tindak pidana pada umumnya, tindak pidana keselamatan kerja hanya dapat terjadi kualifikasi tertentu, yakni dalam hubungan kerja yang di dalamnya terdapat perintah kerja, subjeknya perusahaan (pemberi perintah kerja) dan pekerja (penerima perintah kerja), kesalahan pengurus (tidak mentaati kewajiban syarat keselamatan kerja), namun pekerja yang menjadi korban akibat kesalahan tersebut.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi komunitas pekerja, pemerintah adalah satu-satunya pihak yang kewenangan dan kewajiban jaminan terselenggaranya keamanan dan kesehatan kerja melalui instrumen penegakan hukum, baik secara administratif, perdata maupun pidana.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja terjadi dalam interaksi pihak-pihak dalam hubungan kerja ini. Dibandingkan sektor formal (jenis pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan), sektor informal (jenis pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan atau di tempat terbuka) menyumbang sebagian besar korban kecelakaan kerja yang menimbulkan cedera, kecacatan maupun kematian yang lebih banyak.

Hal ini dikarenakan beban kerja, lingkungan kerja yang sukar diprediksi, interaksi langsung dengan efek mesin-mesin produksi yang membutuhkan fisik yang lebih kuat dan kerjasama dengan pekerja lain. Sektor informal ini diposisikan sebagai residu sektor formal yang berkembang di luar kerangka regulasi formal atau intervensi kelembagaan dari pemerintah. Namun demikian tidak ada pembagian batasan yang tegas antara sektor formal dan informal karena keduanya dapat dimiliki oleh suatu perusahaan. Seperti bagian kantor dan bagian lapangan.<sup>1</sup>

Situasi kelebihan jumlah tenaga kerja serta terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah peminat kerja di sektor informal. Dibandingkan dengan sektor formal, sektor informal merupakan jenis pekerjaan dengan resiko kerja yang rentan terjadi kecelakaan kerja. Belum lagi praktik upah murah yang tidak sebanding dengan resiko kerja. Pencari kerja hanya dihadapkan pada dua pilihan, yakni bekerja dengan upah murah dengan resiko kerjanya atau tidak mendapatkan pekerjaan. Posisi tawar seperti ini menjadikan pekerja dalam kondisi rentan dieksploitasi.

Tidak ada pekerja maupun perusahaan yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja, apalagi sampai mengakibatkan kematian, namun kenyataannya masih saja ada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Walaupun sudah ada sanksi pidana bagi

---

<sup>1</sup> Anne Friday Safaria, Dedi Suhandi, *et al*, *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2003), hlm. 3

pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, angka kematian pada kecelakaan kerja masih relatif tinggi. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak juga mampu mengurangi dan mencegah terjadinya kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia masih banyak yang salah meyakini bahwa kematian karena kecelakaan kerja merupakan hal yang tak terhindarkan dari risiko pekerjaan, mulai dari argumen spiritual hingga rasional yang semuanya itu tidak memberikan solusi, hanya sekedar membenaran peristiwa kecelakaan kerja. Terjadinya kematian, kecacatan dan cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja cenderung direspon sebagai ketentuan takdir atau nasib korban kecelakaan kerja.

Berbagai argumen berupaya menjelaskan penyebab kematian kecelakaan kerja yang lebih rasional daripada sekedar menerima nasib buruk, misalnya kecelakaan kerja merupakan pilihan bebas pekerja yang sejak awal menerima pekerjaan disadari resiko dan bahaya, sehingga ketika terjadi kematian ketika bekerja si pekerja harus mau menerimanya, tidak seharusnya memperkarakan pemberi kerja, yang selama ini memberikan nafkah kepada si pekerja. sebagian besar pekerja yang menjadi korban disebabkan karena ketidakpeduliannya atas dirinya, dan sebagian besar penyakit akibat kerja yang dialami oleh pekerja bukan berasal dari kondisi kerja, melainkan karena gaya hidup yang buruk.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, cara pikir seperti ini mulai mengalami pergeseran menuju alasan-alasan yang berbasis rasional dan ilmiah dalam menjelaskan penyebab terjadinya kematian pada kecelakaan kerja dikaitkan dengan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban kesalahan. Munculnya teori-teori penyebab kecelakaan kerja merupakan upaya rasional mendapatkan pengakuan, dukungan dan tindakan nyata dalam menemukan pendekatan pencegahan dan pertanggungjawaban kecelakaan kerja secara ilmiah dan

---

<sup>2</sup> Barry S. Levy, Gregory R. Wagner, et al, *Preventing Occupational Disease and Injury*, (Washington: American Public Health Association, 2005), hlm. 3



secara hukum. Semuanya ini pada akhirnya melahirkan apa yang dikenal saat ini sebagai *Law and Safety Professional*.<sup>3</sup>

Ketika terjadi kematian, kecacatan, maupun cedera sebagai akibat kecelakaan kerja, maka pembicaraan tidak lagi merupakan persoalan privat antara pekerja yang menjadi korban dengan pengurus perusahaan semata terkait kompensasi atau ganti kerugian, melainkan sudah masuk ke ranah hukum publik. Akibat kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada individu pekerja yang telah menjadi korban, melainkan juga berdampak terhadap komunitas pekerja di lingkungan kerja tempat kecelakaan kerja terjadi.

Menurut *International Labour Organisation* (ILO), meskipun pada kenyataannya para pengusaha di seluruh dunia telah berhati-hati dan merencanakan strategi bisnis mereka, namun banyak perusahaan yang mengabaikan regulasi dan perangkat keselamatan kerja dalam bisnis mereka. Pembiayaan untuk pemenuhan syarat keselamatan kerja masih dianggap mahal oleh sebagian besar perusahaan. Di seluruh dunia, setiap Tahun dilaporkan setidaknya ada lebih dari 250 juta kecelakaan kerja dan lebih dari 160 juta pekerja terjangkit penyakit akibat kerja, dan sekitar 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja di tempat kerja.<sup>4</sup>

Berdasarkan catatan *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan bahwa total kerugian Tahunan akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di berbagai negara dapat mencapai empat persen dari Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan rincian sebagai berikut: biaya langsung seperti kerusakan mesin, hilangnya atau berkurangnya fungsi mesin, dan properti sekitar. Sedangkan biaya tidak langsung yang meliputi: biaya medis pengobatan bagi semua yang terkena dampak, penghentian sementara waktu operasional pabrik, kehilangan hari kerja, berkurangnya produksi, hilangnya kompensasi bagi pekerja, biaya waktu/uang yang telah dikeluarkan untuk pelatihan ulang pekerja baru karena pekerja lama mati, perbaikan

---

<sup>3</sup> H. W. Heinrich, Dan Petersen, Nestor Ross, *Industrial Accient Prevention: A Safety Management Approach*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1980), hlm. 309

<sup>4</sup>International Labour Organisation, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Sarana Untuk Produktivitas*, (Jakarta: International Labour Office, 2013), tersedia pada [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_237650.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf) , diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

kerusakan dan lamanya pemesanan alat baru, merendahkan moral dan mental pekerja terhadap perusahaan, publisitas media yang buruk bagi perusahaan, nilai saham turun kehilangan kontrak bisnis, mengganggu daya saing bisnis dan mengurangi kesejahteraan ekonomi negara.<sup>5</sup>

Dalam perkiraan *International Labour Organization* (ILO), walaupun berbagai konvensi internasional terkait standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja telah dikeluarkan agar dipedomani oleh negara-negara anggota dalam penyusunan regulasi bersama untuk menekan kasus kecelakaan kerja, namun kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja masih juga terjadi. Setidaknya kecelakaan kerja telah menyebabkan lebih dari 2,3 juta korban jiwa per Tahun, lebih dari 350.000 kematian pekerja diakibatkan oleh kecelakaan kerja dan hampir dua juta pekerja meninggal disebabkan penyakit akibat kerja. Diperkirakan ada lebih dari 313 juta kecelakaan kerja non-fatal (memerlukan setidaknya empat hari absen dari pekerjaan) pada Tahun 2014.<sup>6</sup>

Beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain adanya fungsi investigasi terkait penanganan kasus kecelakaan kerja yang dikenal sebagai *Health Safety Management System* atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Dengan adanya evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan SMK3, diharapkan anaman bahaya dikurangi dan dicegah sedini mungkin melalui investigasi kecelakaan kerja. Memberikan pedoman kepada perusahaan selaku penyelenggara SMK3 melakukan upaya perbaikan lingkungan kerja.<sup>7</sup>

---


<sup>5</sup>International Labour Organization, “Kestinambungan Daya Saing dan Tanggung jawab Perusahaan; Keberlanjutan melalui perusahaan yang kompetitif dan bertanggung jawab (SCORE)”, tersedia pada [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_237650.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf) , diakses pada tanggal 31 Oktober 2017

<sup>6</sup>International Labour Organisation, *Investigation on Occupational Accidents and Diseases; A Practical Guide for Labour Inspector*, (Geneva: International Labour Office, 2015), tersedia pada [http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09\\_14\\_engl.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_14_engl.pdf), diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

<sup>7</sup> International Labour Organisation, *Investigation on Occupational Accidents and Diseases; A Practical Guide for Labour Inspector*, (Geneva, International Labour Office, 2015) tersedia pada [http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09\\_14\\_engl.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_14_engl.pdf), diakses pada tanggal 18 Maret 2018

Investigasi kecelakaan kerja dimaksudkan guna menentukan penyebab dasar dan dampak yang ditimbulkan, untuk kemudian memberikan informasi agar dilakukan perbaikan, penyempurnaan dan penindakan. Dengan memberikan rujukan metode kepada pihak penyelenggara sistem keselamatan kerja dalam melakukan upaya perbaikan untuk memperbaiki kondisi kerjanya, mulai dari interaksi pekerja, lingkungan kerja, material dan peralatan yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindakan pencegahan yang diharapkan mampu mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja.<sup>8</sup>

**Gambar 1.1**  
**Investigasi Kecelakaan Kerja Menurut ILO**



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar di atas menunjukkan ilustrasi sederhana untuk memahami rekomendasi ILO berkaitan dengan investigasi kecelakaan kerja. Unsur orang berkaitan dengan perilaku pekerja, pengawas, kebijakan, dan perintah kerja. Sedangkan unsur kondisi kerja berkaitan dengan beban kerja dan lingkungan kerja (kebersihan, suhu, penerangan, kelembaban), unsur material-peralatan berkaitan dengan karakteristik fisika, kimia dan biologi yang melekat dari materi bahan, perawatan peralatan, pemasangan, batas kemampuan peralatan, sedangkan unsur metode berkaitan interaksi antara unsur pekerja, kondisi kerja dan material-peralatan ketika digunakan atau diperlakukan.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Oleh Heinrich, unsur-unsur tersebut diklasifikasikannya menjadi ke dalam dua bagian, yakni sebagai perilaku kerja tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi kerja tidak aman (*unsafe conditions*). Kedua erat kaitannya dengan upaya kontrol (bermakna sebagai bentuk koreksi dan pencegahan terhadap kondisi kerja tidak aman dan sekitarnya) terhadap tiga hal, yakni performa pekerja, performa mesin, performa lingkungan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan adanya tindak pidana pada kecelakaan kerja memungkinkan kriminalisasi bagi pengurus perusahaan karena kesalahan memenuhi kewajiban hukum mengenai syarat keselamatan kerja, terlebih lagi bila kesalahan tersebut menimbulkan cedera, luka atau kematian terhadap pekerjanya sebagai bentuk tanggungjawab hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Twomy di bawah ini:

*“The gravity of the violation is the primary factors in determining penalties, and the the size of the business, the good faith of the employer and the history of previous violations are considered in reduction of the gravity based penalty. the type and degree of violations are as follows. willful , repeated , serious , non serious. several affirmative defenses are available to employers contesting a violation. The international regulatory community is moving toward more strict regulation and criminalization of workplace safety and health. Employers who work in more than one jurisdiction must be aware of these trends. Employers must also have an effective safety and health policy and program to manage workplace risk”.*<sup>10</sup>

Di Indonesia, Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N) mencatatkan bahwa kasus pekerja yang menderita kematian akibat kecelakaan kerja yang selama ini tercatat tidak menunjukkan angka kematian yang sebenarnya terjadi, mengingat angka tersebut hanya mewakili sejumlah pekerja yang menjadi peserta asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) saja. Bila dihitung dengan pekerja yang tidak terdaftar sebagai anggota asuransi BPJS Ketenagakerjaan, maka angka kematian yang diakibatkan kecelakaan kerja akan lebih besar. Pekerja yang terdaftar di

---

<sup>9</sup> H. W. Heinrich, Daan Petersen, and Nestor Ross, *Industrial Accident Prevention*, Fifth Edition, (New York: McGraw-Hill, 1980), hlm. 21

<sup>10</sup> David P. Twomey, *Labour Law and Legislation*, (Ohio: South-Western Publishing Co, 1985), hlm. 539

asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan baru sekitar 10.257.115 orang, atau sekitar sepertiga dari jumlah pekerja yang seharusnya.<sup>11</sup>

BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi sekitar 34,43% disebabkan karena kondisi kerja yang tidak aman, dan sebanyak 32,12% pekerja disebabkan karena perilaku kerja tidak aman. *Sekitar 51,3%* penyebab kecelakaan kerja dikarenakan adanya benturan, sedangkan bagian tubuh yang paling banyak terkena cedera adalah jari tangan dan kaki, sedangkan sumber cedera yang mengakibatkan luka-luka, cacat dan kematian sebesar 32,25% disebabkan oleh mesin.<sup>12</sup> Kementerian Pekerjaan Umum mengumumkan bahwa sektor manufaktur dan sektor konstruksi masih menjadi sektor informal yang menyumbang angka korban kecelakaan kerja terbanyak, masing-masing sebanyak 32%, selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi sebanyak 9%, sektor kehutanan sebanyak 4%, dan pertambangan sebanyak 2%.<sup>13</sup>

Rata-rata nasional total jumlah kecelakaan kerja yang terjadi setiap Tahunnya mengalami peningkatan hingga lima persen, sedangkan untuk kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada kisaran angka lima hingga sepuluh persen setiap Tahunnya. Jumlah kecelakaan kerja dari Tahun ke Tahun cenderung mengalami peningkatan dari pada Tahun sebelumnya. Sejumlah kasus kecelakaan kerja yang sudah masuk dalam tahap penyelidikan dan dinyatakan sudah lengkap (P-21) jumlahnya mencapai 81 perusahaan.<sup>14</sup>

Tingginya angka kecelakaan kerja ini berbanding lurus dengan pembangunan di berbagai sektor. Ini berarti bahwa semakin banyak

---

<sup>11</sup>Tribunnews, 2.218 “Pekerja Indonesia Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja” tersedia pada <http://aceh.tribunnews.com/2012/09/26/2.218-pekerja-indonesia-meninggal-akibat-kecelakaan-kerja> , diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>12</sup>Sindonews, “Peserta Jamsostek Alami Kecelakaan Kerja”, tersedia pada <https://ekbis.sindonews.com/read/836859/34/192911-peserta-jamsostek-alami-kecelakaan-kerja-1392713047> , diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

<sup>13</sup>Kementerian Pekerjaan Umum RI, “Penerapan SMK3 di Sektor Konstruksi Kurangi Kecelakaan Kerja”, <https://www.pu.go.id/berita/view/10539/penerapan-smk3-di-proyek-konstruksi-kurangi-kecelakaan-kerja> , diakses pada tanggal 22 April 2018.

<sup>14</sup>BPJS Ketenagakerjaan, *Jumlah Kecelakaan Kerja Masih Tinggi*, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html> , diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

pemerataan pembangunan di berbagai sektor, juga turut terjadi penyebaran kecelakaan kerja. Kondisi seperti ini menjadi penting menjadi perhatian serius. Harus diakui bahwa sampai saat ini, isu hukum terkait aspek pidana dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) belum mendapatkan prioritas dalam agenda kebijakan hukum ketenagakerjaan dan hukum keselamatan kerja. Disisi lain, belum banyak serikat buruh yang memberikan perhatian pada isu-isu Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebagai hak pekerja yang harus diperhatikan selain persoalan hak-hak normatif lainnya, seperti pengupahan, cuti, atau lembur.<sup>15</sup> Beberapa contoh kasus kecelakaan kerja yang terjadi, antara lain:<sup>16</sup>

- a. jatuhnya pesawat lift di PT Nestle Indonesia di Tower B Kantor Pusat Nestlé, Gedung Arcadia yang mengakibatkan dua orang pekerja tewas dan seorang luka,
- b. robohnya Crane di gedung Mitra I Malang yang mengakibatkan tewasnya tiga orang pekerja.
- c. kasus kecelakaan kerja yang masih dilakukan penyeliidnnya yaitu peristiwa kebakaran PT Mandom Indonesia Tbk di Kawasan Industri MM 2100, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang mengakibatkan 20 orang tewas dan puluhan pekerja dirawat.
- d. terbakarnya PT. Gunung Garuda pada tanggal 29 Juli 2015 yang disebabkan meletupnya tungku pembakaran besi sehingga menimbulkan percikan api dan melukai pekerja yang mengakibatkan tujuh orang terbakar.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi ketertinggalan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja hingga saat ini, salah satunya adalah persoalan akurasi data kecelakaan kerja. Selama ini data kasus kecelakaan kerja yang bersumber dari data BPJS Ketenagakerjaan, yang diumumkan oleh

---

<sup>15</sup> Rita Olivia Tambunan, Marina Pangaribuan, *et all*, "Potret Kebijakan K3 di Indonesia: Studi-Advokasi Penguatan Peran Serikat Buruh dalam Perlindungan K3", (Jakarta: Trade Union Rights Centre, 2009), hlm. 2

<sup>16</sup>Dakta, "Kecelakaan Kerja di PT. Mandom dan Gunung Madu Karena Alat Kerja," tersedia pada <http://www.dakta.com/news/2122/kecelakaan-kerja-di-pt-mandom-dan-gunung-garuda-karena-alat-kerja> , diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.

Menteri Ketenagakerjaan setiap Tahunnya diambil berdasarkan klaim yang harus dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan).

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan yang telah menjadi peserta asuransi kecelakaan kerja yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Jika si pekerja yang mengalami kecelakaan kerja itu bukan peserta, tentu kasus tersebut tidak akan di data BPJS Ketenagakerjaan. Meski tak mencerminkan kasus kecelakaan kerja yang senyatanya terjadi, tetapi data BPJS Ketenagakerjaan itu tetap menjadi rujukan resmi tentang kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia setiap Tahunnya oleh ILO sendiri, praktisi, akademisi, dan peneliti.<sup>17</sup>

Di Indonesia, angka kematian pada kecelakaan kerja per Tahun masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPJS Ketenagakerjaan, diperoleh data kasus kecelakaan kerja tingkat nasional sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Subkhan, *Ekonomi QHSE: Untung Rugi Mengelola QHSE*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Keselamatan Prosafe Institute , 2021), hlm. 88

**Tabel 1.1**  
**Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia**

TAHUN	JUMLAH KASUS KEC KERJA	MENINGGAL	CACAT PERMANEN	CACAT SEBAGIAN	CACAT FUNGSIONAL	SEMBUH
2001	104.714	1.768	230	4.923	7.353	90.440
2002	103.804	1.903	393	3.020	6.932	91.556
2003	105.846	1.748	98	3.167	7.130	93.703
2004	95.418	1.736	60	2.932	6.114	84.576
2005	99.023	2.045	80	3.032	5.391	88.475
2006	95.624	1.784	122	2.918	4.973	85.827
2007	83.714	1.883	57	2.400	4.049	75.325
2008	93.823	2.124	44	2.547	4.018	85.090
2009	96.134	2.114	42	2.713	4.330	87.035
2010	98.711	2.191	36	2.550	4.601	89.873
2011	94.491	2.218	34	2.722	4.130	90.387
2012	103.052	2.332	35	2.689	3.861	94.135
2013	103.285	2.438	44	2.693	3.985	94.125
2014	105.182	2.375	43	2.616	3.618	96.530
2015	110.285	2.308	5	810	1.166	105.996
2016	101.367	2.382	28	2.535	4.202	92.220
2017	123.041	3.173	5	1.542	1.114	117.207
2018	173.015	2.575				
2019	155.327					
2020	177.000	2002*	9*	4.275*		

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dikutip Subkhan, *Ekonomi QHSE: Untung Rugi Mengelola QHSE*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Keselamatan Prosafe Institute, 2021), hlm. 89. \* Per Januari-Oktober 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dibaca bahwa dalam kurun waktu 20 Tahun terjadi kasus kecelakaan kerja mengakibatkan kematian yang sangat mengkhawatirkan. Bila dirata-ratakan, angka kematian akibat kecelakaan kerja sebanyak 1000 /Tahun, atau setidaknya terjadi kematian sebanyak 84 pekerja/bulan, atau sekitar 2-3 pekerja/hari yang meninggal akibat kecelakaan kerja.

Kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman masih menjadi faktor utama yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja. Besarnya persentase perilaku tidak aman dalam kecelakaan adalah karena di setiap kondisi tidak aman yang terjadi pada suatu tempat terdapat perilaku



pembiaran atau kealpaan dari penyelenggara sistem keselamatan kerja.<sup>18</sup> Kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman ini bersumber dari kesalahan penyelenggara sistem keselamatan kerja, kesalahan pekerja dan kondisi alam. Terpaparnya praktek kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman seperti ini berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian di kemudian hari.

Terhadap pelanggaran syarat keselamatan kerja, digunakan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970, yang prosesnya dilakukan oleh PPNS Pengawas Ketenagakerjaan. Sedangkan terhadap akibat kematian yang muncul karena pelanggaran tersebut diproses oleh penyidik kepolisian berdasarkan Pasal 359 KUHP. Dengan demikian, terbaginya proses penyelesaian seperti ini berdampak pada tidak optimalnya pencapaian falsafah pemidanaan pada hukum keselamatan kerja. Pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan akibat kematian yang ditimbulkan karena pelanggaran tidak dilihat sebagai sebuah rangkaian kausalitas oleh aparat penegak hukum. Hal ini juga menarik untuk ditelusuri kenapa dalam prakteknya hal seperti ini terjadi. Padahal hubungan kausalitas merupakan hal yang penting dalam menentukan kesalahan dan kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana ketika menjelaskan rasionalitas penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Dalam konteks hukum pidana, kematian pada kecelakaan kerja tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa yang diterima sebagai sebuah nasib, hukum alam atau kodrati saja. Terjadinya kematian dalam suatu peristiwa harus dapat menjelaskan rasionalitas penyebab kematian. Hal ini berkaitan dengan menemukan ada tidaknya relasi antara sebab kesalahan dengan akibat kematian itu, bilamana ditemukan adanya unsur tindak pidana pada peristiwa kecelakaan kerja, maka dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana kecelakaan kerja.

Tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja

---

<sup>18</sup>Katigaku, "Keselamatan Kerja untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Depan", tersedia pada <https://katigaku.top/2014/11/02/keselamatan-kerja-untuk-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-masa-depan/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.

ialah timbulnya ancaman bahaya (*harmful*) pada saat ini dan di kemudian hari yang disebabkan oleh kealpaan (*culpa*) yang dilakukan oleh penyelenggara sistem keselamatan kerja. Bila disamakan dengan isi konstitusi mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu oleh negara, maka output dari hukum pidana dan peradilan pidana merupakan hasil dari proses menyeimbangkan antar hak individu dengan hak publik atas rasa aman dalam bekerja melalui fungsi pencegahan tindak pidana.<sup>19</sup>

Dalam norma hukum pidana di Indonesia, ancaman pidana kealpaan diatur dalam Pasal 359 KUHP (kealpaan yang mengakibatkan kematian). Secara khusus UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengukualifikasikan tindak pidana keselamatan kerja sebagai pelanggaran. Dikatakan sebaga pelanggaran karena tindak pidana ini berupa perbuatan yang tidak mengindahkan kewajiban syarat keselamatan kerja saja, sedangkan akibat kematian yang timbul karena pelanggaran tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kecelakaan kerja. Dengan demikian, penyelesaian hukum kasus kecelakaan kerja berdasarkan pada masing-masing Pasal. Pasal 359 KUHP untuk akibat kematian yang ditimbulkan karena kealpaan, sedangkan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 untuk tindak pidana terkait ketidakpatuhan terhadap kewajiban syarat keselamatan kerja.

Mekanisme sistem peradilan pidana merupakan satu-satunya instrumen penegakan hukum yang disediakan oleh negara bagi pencari keadilan, khususnya bagi korban tindak pidana keselamatan kerja, baik yang berasal dari kecelakan kerja maupun penyakit akibat kerja. Namun penyelesaian melalui sistem peradilan pidana ini masih dirasa belum mampu memberikan keadilan bagi pekerja yang menjadi korban tindak pidana keselamatan kerja dan jaminan rasa aman bagi pekerja banyak pasca tindak pidana pidana kecelakaan kerja. Lamanya proses peradilan, besarnya biaya berperkara, hingga penjatuhan sanksi pidana yang tidak memulihkan akibat tindak pidana terhadap korban turut menjadi pertimbangan korban tidak

---

<sup>19</sup> Klaus Gunther, *Responsibility to Protect and Preventive Justice* dalam Andrew Ashworth, Lucia Zedner and Patrick Tomlin, *Prevention and the Limits of the Criminal Law*, (Oxford, Oxford University Press-Clarendon Press, 2013), hlm. 70.

melaporkan perkaranya, dan cenderung memilih penyelesaian diluar pengadilan.

Hal ini menarik untuk ditelusuri secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi pada proses penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja, khususnya kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja sehingga mekanisme penyelesaian melalui sistem peradilan pidana dirasa tidak memberikan keadilan bagi korban tindak pidana kelapaaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Di sisi lain, bilamana mekanisme sistem peradilan pidana dirasa belum memberikan keadilan dan rasa aman bagi korban tindak pidana, apakah memungkinkan dikembangkan suatu alternatif model penyelesaiannya melalui keadilan restoratif, serta dalam bentuk apa keadilan restoratif ini idealnya diimplementasikan.

Penelitian mengenai keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pengembangan keadilan restoratif sebagai model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja belum ada yang mengkajinya. Penulis menilai bahwa falsafah keadilan restoratif selaras dengan falsafah pemidanaan yang dianut oleh hukum keselamatan kerja, yakni korektif dan pencegahan, dan perbaikan.

Berikut contoh beberapa disertasi yang pernah mengangkat isu mengenai kajian keadilan restoratif guna menunjukkan klaim *novelty* orisinalitas pembahasan yang dikaji pada penelitian ini:

1. Disertasi dari Eva Achjani Zulfa yang mengkaji mengenai “*Keadilan restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana.*”<sup>20</sup> Disertasi ini membahas mengenai pencarian atas ide-ide dan beragam model keadilan restoratif yang memungkinkan digunakan di berbagai kasus tindak pidana. Perbandingan penerapan keadilan restoratif

---

<sup>20</sup>Eva Achjani Zulfa, *Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana*, (Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. vi

di beberapa sistem hukum pidana negara lain serta dikaitkan dengan pengaruh hukum adat pada masyarakat di Indonesia.

2. Disertasi dari G. Widiartana yang berjudul "*Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana.*"<sup>21</sup>, mengkaji keadilan restoratif sebagai dasar formulasi kebijakan hukum pidana untuk penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.
3. Disertasi Fadil Zumhana yang berjudul "*Restorative Justice Sebagai Primum Remedium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.*"<sup>22</sup>. Disertasi ini mengkaji keadilan restoratif terkait pengembalian Keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi.
4. Disertasi Rufinus Hotmaulana H yang berjudul "*Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.*"<sup>23</sup>. Disertasi ini mengkaji pemidanaan berbasis keadilan restoratif untuk penanggulangan tindak pidana korporasi.
5. Disertasi Surya Perdana yang berjudul "*Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara.*"<sup>24</sup> Disertasi ini mengkaji mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja di Sumatera Utara.
6. Disertasi Hadi Prayitno yang berjudul "*Pengaruh Struktural Big Five Personality Terhadap Partisipasi Keselamatan dan Kepatutan pada SOP Keselamatan Kerja.*"<sup>25</sup> Disertasi ini membahas mengenai pentingnya

---

<sup>21</sup>G. Widiartana, *Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana.* (Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), hlm. 14

<sup>22</sup>Fadil Zumhana, *Restorative Justice Sebagai Primum Remedium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,* (Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2015), hlm. viii

<sup>23</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,* (Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007), hlm. v

<sup>24</sup>Surya Perdana, *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara.*(Disertasi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008), hlm. 24

<sup>25</sup>Hadi Prayitno, *Pengaruh Struktural Big Five Personality Terhadap Partisipasi Keselamatan dan Kepatutan pada SOP Keselamatan Kerja,* (Disertasi Universitas Jember, Jember, 2006), hlm. 3

instrumen pengukuran unsur-unsur kepribadian pekerja berbasis dengan model *Big Five Personality* berkaitan dengan tingkat kepatuhan pekerja terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP), perilaku kerja keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Dari keenam kajian penelitian disertasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian yang ditulis ini belum pernah diteliti sebelumnya pada tingkatan disertasi dan telah memenuhi syarat kebaruan dan orisinalitas penelitian. Kebaruan yang ditawarkan peneliti dalam penelitian ini adalah memfokuskan kajian pada kemungkinan dikembangkan alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif, sehingga perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi korban tindak pidana berupa pemulihan akibat tindak pidana dan pemulihan penyebab tindak pidana yang selama ini terabaikan dalam penyelesaian melalui sistem peradilan pidana maupun diluar penadilan dapat diwujudkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif dimaksudkan sebagai gagasan pembaruan sistem peradilan pidana. Mengingat cara-cara penyelesaian yang ada selama ini dirasa belum optimal memberikan solusi bagi pekerja yang menjadi korban dalam arti luas. Penyelesaian yang mampu melindungi pekerja yang menjadi korban tindak pidana, baik secara individu maupun pekerja banyak/kolektif dari bahaya yang masih terpapar di lingkungan kerja sekaligus mencegah terulangnya kembali tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di masa depan. Untuk menjawab topik tersebut, maka dilakukan penelitian disertasi ini secara sistematis dengan menjawab sejumlah pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana kebijakan perundang-undangan di Indonesia mengatur persoalan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja saat ini?

2. Bagaimana Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja tersebut?
3. Bagaimana model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan Restoratif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini disusun sebagai berikut:

1. untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kebijakan keselamatan kerja di Indonesia saat ini terkait penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.
2. untuk mendapatkan pemahaman mengenai praktek penyelesaian tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diselesaikan saat ini, baik yang melalui mekanisme sistem peradilan pidana, maupun penyelesaian di luar pengadilan. argumen yang menguatkan keadilan restoratif dipilih sebagai falsafah penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.
3. untuk menawarkan gagasan bahwa keadilan restoratif ini relevan untuk dikembangkan sebagai model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, dengan terjawabnya pertanyaan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perundang-undangan beserta praktik penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berlangsung selama ini. Untuk kemudian dikritisi tentang kelemahan dan keunggulan dari masing-masing mekanisme penyelesaian yang sudah ada tersebut,

untuk kemudian dibuatkan alternatif model penyelesaian hukum yang berlandaskan pada keadilan restoratif. Hasil penelitian ini membantu legislator dalam melakukan pembaruan Undang-Undang Keselamatan Kerja, memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum mengenai kekhususan dari jenis kesalahan pada tindak pidana kecelakaan kerja.

2. Manfaat praktis, hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat mempromosikan keadilan restoratif dikembangkan untuk penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja pada khususnya, dan pada umumnya untuk pengembangan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lainnya yang didasarkan pada kealpaan.

## **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini merupakan kajian yang berkaitan dengan kritik terhadap praktek penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang ada saat ini, baik yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana maupun melalui jalur informal. Mekanisme tersebut dirasa belum memberikan solusi yang sifatnya korektif dan preventif terhadap perbuatan dan akibat tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja oleh pelaku penyelenggara sistem keselamatan kerja terhadap pekerjaannya. Maka daripada itu, untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teori yang tersusun secara sistematis, yaitu keadilan korektif dari Aristoteles sebagai teori besarnya, teori domino sebagai teori antara yang menjembatani teori besar dan teori aplikatif, serta teori keadilan restoratif sebagai teori aplikatifnya. Dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Teori Keadilan Korektif Aristoteles**

Secara umum teori keadilan dari Aristoteles dijabarkan sebagaimana di bawah ini. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua,

yakni keadilan general dan keadilan parsial dengan pembagian sub konseptual mengenai keadilan di dalamnya.<sup>26</sup> Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud keadilan parsial merupakan bagian dari keadilan general. Keadilan parsial dibagi menjadi dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Dua bentuk keadilan tersebut sama-sama dilandaskan pada prinsip timbal balik (*reciprocity*). Ketika semua pakar menilai antara keadilan dan timbal balik tidak identik, Aristoteles justru menilai keduanya ialah identik. sebagai bagian dari keadilan parsial, keadilan korektif mensyaratkan timbal balik yang diambil dari nilai yang sama dengan nilai yang telah dirampas/diambil oleh si pelaku dari korban agar diperoleh manfaat bersama.

Pada keadilan distributif orang dapat menerima bagian yang sama (*isos*) atau tidak sama (*anisos*) dengan bagian orang lain. Konsep keadilan distributif berlaku untuk individu-individu dan asosiasi yang berdasarkan pertukaran timbal balik yang dibentuk oleh orang-orang yang setara. Berbeda dengan keadilan distributif diatas, keadilan korektif berdasarkan dua landasan, yakni mengasosiasikan keadilan identik dengan "timbal balik sesuai dengan proporsi" (*reciprocity in accordance with a proportion*) dan keadilan sifatnya ditujukan untuk orang banyak. Kedua landasan ini disebut Aristoteles dengan istilah *phronesis* (*practical wisdom*).<sup>27</sup> *Phronesis* itu dirawat atau dipelihara dengan etika, sehingga keadilan tidak hanya bekerja untuk memberikan pemahaman kepada seseorang, melainkan juga untuk mengubah, mendidik dan mengajarkan secara bijak seseorang, sekaligus mencegah orang tersebut mendatangkan bahaya bagi orang lain.

Timbal balik akan menjadi adil jika hal-hal yang saling dipertukarkan sebanding dengan manfaat, ganjaran, atau kontribusi para pihak. Bila pihak-pihak itu setara, maka keadilan akan tercapai ketika

---

<sup>26</sup> H. Rackham, M.A, *Aristotle The Nicomachean Ethics*, (London: Harvard University Press, 1947), hlm. 202

<sup>27</sup> D. J. Allan, *The Philosophy of Aristotle*, (London: Oxford University Press, 1957), hlm. 185



manfaat yang mereka tukarkan itu sama nilainya. Bila para pihak tidak dalam kedudukan setara dalam hal timbal balik yang sama, maka keadilan akan tercapai ketika manfaat yang dipertukarkan itu berbeda, namun secara proporsional nilainya sama. Namun dalam hal terjadi hubungan timbal balik yang tidak seimbang, maka adil dapat ditentukan dengan membandingkan kebaikan diantara mereka masing-masing secara proporsional. Dengan demikian, keadilan korektif menurut Aristoteles adalah persoalan menyeimbangkan secara proporsional secara timbal balik, meskipun wujud timbal balik itu tidak harus sama persis dengan hitung-hitungan aritmatika atau pertukaran yang seimbang.

Timbal balik yang baik memungkinkan para individu berkembang dan mandiri sebagai suatu entitas kolektif. Timbal balik erat kaitannya dengan rasa adil individu sebagai pusatnya yang saling terhubung di antara individu-individu lain satu sama lain. Fokus dari keadilan korektif ada pada bagian timbal balik kemanfaatan yang diterima individu, seperti kehormatan, barang materi, dan keamanan. pada keadilan korektif, adil dimaknai tidak harus dalam bagian yang sama, melainkan membagi nilai manfaat yang sama secara proporsional antara pelaku-korban. Bagian yang "adil" tidak harus merupakan bagian yang "sama". (*a "fair" share need not necessarily be an "equal" share*).<sup>28</sup>

Keadilan korektif juga diistilahkan dengan *remedial justice*, karena berkaitan dengan keadilan administratif (*the administration of justice*). Timbal balik yang terjadi dalam keadilan korektif terjadi dalam dua hal, yakni sukarela (*voluntary transaction*) dan ketidak-sukarelaan (*involuntary transactions*). Transaksi sukarela merupakan interaksi antara dua orang atau lebih yang melibatkan transfer berbagi manfaat atau kerugian. Seperti jual-beli, menyewakan, atau menitipkan. Sedangkan transaksi ketidak sukarelawan terjadi karena ada klandestin (kegiatan

---

<sup>28</sup> Max Hamburger, *Morals and Law: The Growth of Aristoteles Legal Theory*, (London: Oxford University Press, 1951), hlm. 50-52

berbahaya dan beresiko) dan pemaksaan (pencurian, perzinahan, peracunan, pembunuhan, kesaksian palsu).<sup>29</sup>

Pada *involuntry transaction*, keadilan korektif bekerja dengan prinsip “memperlakukan para pihak secara setara, dengan mempertimbangkan apakah salah satu telah menimbulkan ketidakadilan dan pihak lain menderita karenanya”. Aristoteles tidak menawarkan formula bagaimana menentukan secara tepat jenis atau besarnya kerugian timbal balik yang harus dilakukan oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan kepada korban. Namun poin kuncinya ada pada nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku secara tidak adil terhadap korban yang harus dibalas dengan sejumlah kerugian yang dibebankan pada pelaku sebagai balasannya.

Dengan demikian disimpulkan bahwa keadilan korektif atau *phronesis* erat kaitannya dengan timbal-balik sebagai bentuk korektif pelaku atas akibat perbuatannya kepada korban dalam proporsi “hitungan yang sama nilainya dengan besarnya kerugian yang ditimbulkannya”. Tujuan akhir dari keadilan korektif ini ditujukan untuk manfaat bagi orang banyak. Timbal balik pada keadilan korektif tidak mempertimbangkan kontribusi sebelumnya dalam melakukan korektif. Justru pada keadilan korektif menambahkan persyaratan keadaan pikiran si pelaku sebagai dasar timbal balik atas kesalahan.<sup>30</sup>

## 2. Teori Keadilan Restoratif Braithwaite

Teori keadilan restoratif merupakan bagian dari perkembangan paradigma pemidanaan. Di tinjau dari aspek historis dan sosiologis, munculnya falsafah-falsafah pemidanaan pada dasarnya merupakan respon ketika rasa keadilan terganggu di antara individu dalam masyarakat. Pada umumnya masyarakat merespon ketidakadilan dengan dua cara, yaitu meresponnya dengan perspektif konsensus (*the consensus*

<sup>29</sup> Sir David Ross, *Aristotle*, (London: Methuen & Co.Ltd, 1960), hlm. 211-212

<sup>30</sup> Huntington Cairns, *Legal Philosophy From Plato to Hegel*, (Baltimore: The John Hopkins Press, 1967), hlm. 123

*perspective*) atau meresponnya dengan perspektif konflik (*the conflict perspective*). Pilihan ini tergantung dari bagaimana hukum mau difungsikan (*functions of law*), hukum sebagai kontrol sosial (*social control*), hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) atau hukum sebagai perubahan sosial (*social change*).<sup>31</sup>

Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka pidana merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut. Mempertahankan keberadaan hukum pidana tersebut selalu berpangkal tolak dari upaya untuk menentukan justifikasi pidana.<sup>32</sup> Cara pandang masa depan (*looking forward*) maupun cara pandang masa lalu (*looking backward*) menjadi pangkal tolak penentuan arah tujuan penerapan pidana atau pidana yang akan dijatuhkan beserta dampak dari pidana tersebut apakah dapat dicela atas perbuatannya.<sup>33</sup>

Setiap justifikasi pidana harus menganut satu falsafah pidana yang menjadi tolak ukurnya atas tujuan yang hendak dicapai dalam pidana itu. Falsafah pidana dibagi menjadi dua aliran utama (*the ultimate purposes of punishment*), yaitu perspektif retributif (*retributive view*) dan perspektif utilitas pencegahan (*utilitarian prevention view*).<sup>34</sup> Baik retributif maupun preventif keduanya sama-sama dimaksudkan sebagai konsekuensi kesalahan, namun dengan sudut falsafah justifikasi yang berbeda.

Berbeda dengan retributif yang menggunakan pendekatan rasa sakit dengan cara menjatuhkan suatu kondisi yang terbatas, dan nestapa/penderitaan terhadap pelaku (*only through suffering punishment can the criminal expiate his sin*), preventif utilitarian menggunakan pendekatan rasa sakit sebagai cara mengenakan kondisi yang

---

<sup>31</sup>Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009), hlm. 23

<sup>32</sup>Huda, *Dari Tiada Pidana....*, hlm. 132

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 129

<sup>34</sup>Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 37.

menghilangkan atau mengurangi sumber kebahagiaan terhadap pelaku tindak pidana. Di sini ide preventif sebagai cara pencegahan tindak pidana yang berlandaskan pada alasan psikologis (*The idea of deterrence as a mode of crime prevention is often decided on psychological grounds*).<sup>35</sup>

Pilihan yang digunakan sebagai justifikasi pemidanaan pada dasarnya dilatarbelakangi tujuan apa yang hendak dicapai dihadapkan pada pertanyaan mengenai “apa yang diharapkan atas pelaksanaan penjatuhan pemidanaan?” (*what we hope to achieve by imposing punishments?*) atau “dia sudah cukup dihukum (*he has already been punished enough*)”, karena esensi dari tujuan penjatuhan pemidanaan sebenarnya adalah mengumumkan kepada masyarakat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dan untuk menjamin aturan dilaksanakan.<sup>36</sup>

Seperti halnya falsafah relatif pemidanaan, munculnya falsafah keadilan restoratif mendapat pengaruh dari aliran utilitarian yang menolak adanya nestapa dan penderitaan sebagai alasan mempidana seseorang. Pada aliran utilitarian, cara-cara menjatuhkan pembalasan tidak dapat dijadikan justifikasi menjatuhkan nestapa pada pelaku kejahatan, kecuali di dalam nestapa itu terkandung kemanfaatan/utilitas. Aliran utilitarian justru mendudukan penjatuhan pemidanaan harus mempunyai manfaat untuk rang banyak untuk saat ini dan masa depan atau *forward-looking*.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Dijelaskan oleh Packer bahwa pandangan retributif dalam pemidanaan terdapat dua versi teori, yakni teori pembalasan (*revenge theory*) dan teori penebusan (*expiation theory*). Pembalasan sebagai justifikasi pemidanaan yang bersumber dari sifat alamiah manusia *lex talionis* yang mendarah daging (*deeply ingrained in human experience*). Pemidanaan dapat dilihat sebagai cara memuaskan hasrat berdarah komunitas masyarakat (*a way of satisfying what is essentially a community blood lust*). Sedangkan penebusan sebagai justifikasi pemidanaan yang bersumber dari aspek spiritual atau religi. Menerima suatu penderitaan merupakan cara bentuk penebusan dosa. Berkembangnya pengaruh sekularisme pada masa itu turut mempengaruhi meredupkan hukuman retributif yang berdasarkan pada teori penebusan sebagai justifikasi pemidanaan. *Ibid.*, hlm. 38-40

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 40

Falsafah relatif pembedaan menekankan pada tindakan-tindakan pencegahan dan perlindungan sosial masyarakat kedepannya (*forward looking*). Sebagai konsekuensi perbuatan yang bermanfaat/utilitas daripada sekadar menjatuhkan penderitaan /nestapa terhadap fisik pelaku tindak pidana (*backward looking*). Cara pandang masa depan (*looking forward*) maupun cara pandang masa lalu (*looking backward*) menjadi pangkal tolak penentuan arah tujuan penelesaian pidana atau pembedaan yang akan dijatuhkan beserta dampak dari pembedaan tersebut apakah dapat dicela atas perbuatannya.<sup>38</sup>

Munculnya teori keadilan restoratif pada saat ini sebenarnya memposisikan ulang (*repositioning*) apa yang dikenal sebagai keadilan tradisional. di Abad modern, eksistensi keadilan restoratif sendiri sudah ada pada tahun 1970-an, sebagai respon meningkatnya skeptisisme terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana yang menganut keadilan retributif dan yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana pada masa itu. Namun pada masa itu, keadilan restoratif belum dipandang sebagai sesuatu yang berarti. Di sisi lain *criminal justice* masih mendominasi pengaruhnya pada model penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang dibangun pada pilar-pilar moral *lex talionis* dalam merespon kejahatan, sehingga keadilan restoratif menjadi redup.<sup>39</sup>

Pada awal kedatangannya keadilan restoratif diperuntukkan bagi pelanggar kejahatan berusia muda dan sebagai alternatif atas ketidakmampuan sistem pidana untuk menangani beban perkara yang terus meningkat. Meningkatnya kritik terhadap sistem peradilan pidana yang memperlakukan korban menjadi korban untuk kedua kalinya karena hasil akhir putusan pengadilan tidak juga memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban tindak pidana dan masyarakat. Peran korban di buat sangat terbatas atas kasus yang menyimpannya sendiri.oleh sistem

---

<sup>38</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 129

<sup>39</sup>Lode Walgrave, ed, *Repositioning Restorative Justice*, (London: Willan Publishing, 2003), hlm. 45

peradilan pidana. Sehingga timbul pemikiran perlunya menghidupkan kembali (yang dulu pernah dikenal sebagai keadilan tradisional) partisipasi korban dan juga masyarakat dalam penanganan dan penyelesaian kasus pidana.<sup>40</sup>

Sejak Tahun 1980-an keadilan restoratif berkembang dalam berbagai label, model, mekanisme operasional, aktor dan tingkat pelembagaan. Adanya program mediasi korban-pelaku (*victim-offender mediation program*) dan komunitas masyarakat dalam keterlibatannya pada proses penyelesaian konflik (*in the process of the conflict resolution*) dan prinsip perbaikan dan rekonsiliasi merupakan kunci utama dari implementasi keadilan restoratif. Hingga Tahun 1990-an tersebut. Teori keadilan restoratif melandaskan penyelesaian tindak pidana didasarkan pada prinsip-prinsip reparasi, rekonsiliasi dan partisipasi korban, pelaku dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara progresif. Pada akhir Tahun 1990an, program peradilan restoratif melahirkan sebuah rekomendasi internasional. Diajukan untuk mendukung pelaksanaan program mediasi korban-pelaku di semua tahap prosedur pidana.

Cara-cara pendekatan kriminal berbasis keadilan restoratif kembali dipopulerkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana. Dalam konteks ini, keadilan restoratif didorong sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja khususnya kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Alasan utama dipilihnya keadilan restoratif dalam hal ini dikarenakan antara falsafah penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif dengan falsafah pemidanaan pada hukum keselamatan kerja berdiri pada sudut pandang yang sama dalam merespon tindak pidana, yaitu korektif dan restoratif. Sebagai falsafah pemidanaan, keadilan restoratif bukan falsafah pemidanaan yang murni benar-benar baru.

Pasca munculnya teori tujuan relatif pemidanaan yang menganut cara pandang ke depan (*forward looking*), falsafah pemidanaan mulai

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 47

berbesar ke pemidanaan berbasis utilitas menjadi populer dikembangkan dalam falsafah-falsafah pemidanaan berikutnya.<sup>41</sup> Munculnya falsafah pemidanaan Keadilan restoratif tidak lepas dari falsafah pemidanaan relatif yang bersumber dari aliran utilitarian yang lebih mengedepankan tujuan kemanfaatan hukum. Perubahan paradigma falsafah pemidanaan merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan ilmu.

Selama perkembangan peradaban manusia berlangsung, maka falsafah pemidanaan dan metode pemidanaan secara berkelanjutan mengalami dinamika perubahan. Adanya perubahan tersebut merupakan bagian dari proses perkembangan evaluasi moral etis dan rasionalitas yang dianut oleh masyarakat secara berkesinambungan dari masa ke masa sebagai justifikasi pemidanaan.<sup>42</sup>

Pada awalnya hukum pidana bertujuan untuk sekedar memberikan konsekuensi terhadap pelaku atas perbuatannya, kemudian bergeser mengedepankan fungsi perlindungan korban kejahatan, yakni pelaku-korban (kepentingan antar individu terkait) dan publik (kepentingan publik orang banyak). Adanya pemidanaan dimaksudkan sebagai respon konkret dari perwujudan reaksi sosial yang sifatnya alamiah dalam akal budi (moral dan penalaran logika) masyarakat pada umumnya atas terjadinya hal yang dinilai jahat/buruk. Penjatuhan pidana merupakan konsekuensi atas akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Hal ini karena kejahatan adalah hasil interaksi dan interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Semua fenomena yang ada dan relevan yang dapat merupakan faktor kriminogen seharusnya diperhitungkan. Ini berarti aparat penegak hukum harus mau melelahkan

---

<sup>41</sup>Pada tujuan relatif pemidanaan, efek prevensi (*deterrence effect*) dibagi menjadi dua jenis, yakni pencegahan khusus dan pencegahan umum. Prevensi khusus (*special deterrence*). Prevensi dimaksudkan agar perilaku si pelaku berubah untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, pelaku berubah menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*special deterrence*), sedangkan yang dimaksud dengan prevensi umum (*general deterrence*) adalah pengaruh pidana terhadap masyarakat umumnya, yakni mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 18

<sup>42</sup>Michael Foucault, *Discipline and Punish: The Birth Of The Prison*, (New York: Vintage Books, 1977), hlm. 74.

diri, berupaya untuk mengerti dan menganalisa persoalan demi mengungkap kebenaran dan keadilan.<sup>43</sup>

Falsafah pemidanaan keadilan restoratif kemudian muncul sebagai respon terhadap falsafah pemidanaan yang sudah ada sebelumnya. Pemidanaan melalui keadilan restoratif mempunyai dua fungsi, yakni menghukum pelaku (*punishment of offenders*) dengan cara yang mengandung kemanfaatan bagi korbannya. Dengan mendorong komunikasi antara pelaku, korban, dan anggota masyarakat untuk bekerjasama guna menemukan solusi bersama mengenai bagaimana caranya agar si pelaku dapat membayar kesalahannya kepada korban dan masyarakat atas kejahatannya (*may repay the victim and society for the crime*), dengan melakukan perbaikan akibat kesalahannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya, sehingga membangun kembali perdamaian (*restoration seek to reestablish peaceful*).<sup>44</sup>

Keadilan restoratif merupakan salah satu dari falsafah pemidanaan yang menjadi *trend* saat ini. Mengingat konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia saat ini masih dirasa belum optimal memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kecelakaan kerja. Mengingat dalam historis perkembangan sistem peradilan pidana telah mengubah kedudukan korban tidak lagi menjadi hal yang utama. Hak menuntutnya diambil alih oleh penuntut umum. Penyelenggara sistem peradilan pidana lebih mendefinisikan pemberian keadilan secara prosedural semata, partisipasi korban tidak dilibatkan dalam proses dan penentuan keputusan terkait dirinya sendiri, sehingga putusan pengadilan jauh dari kata melindungi kepentingan korban tindak pidana.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 100.

<sup>44</sup> Todd R. Clear and Harry R. Dammer, *The Offender in the Community*, (California: Wadsworth, 2000), hlm. 31-32

<sup>45</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan*, buku kelima, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 71



Keadilan restoratif menawarkan ruang bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk berdialog mengenai tiga hal mendasar, yakni hal apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan atas kerusakan yang ditimbulkan (*repair*), untuk menentukan mengenai cara terbaik mengenai bagaimana perbaikan tersebut dilakukan berdasarkan hasil keputusan bersama para pihak (*encounter*), perbaikan yang dilakukan tersebut berdampak pada perubahan mendasar yang lebih baik bagi hubungan antar pihak tersebut (*transformation*).<sup>46</sup>

Fleksibilitas keadilan restoratif sebagai suatu alternatif solusi penyelesaian yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan setiap kasus, baik itu dilakukan secara *formal restorative justice* atau *informal restorative justice*, dengan pilihan variasi bentuk yang dapat dikembangkan. Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, sejauh yang hendak dicapai oleh keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan kerja bagi kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian yang didasarkan pada prinsip "*crime wounds-justice heals*" merupakan pengembangan dari beberapa pendekatan pemidanaan yang telah ada sebelumnya.<sup>47</sup>

Keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang menimbulkan pencegahan umum (*deterrence*) dan pencegahan khusus (*denunciation*) yang di adopsi dari tujuan utilitas. Bentuknya dapat berupa pengembalian ke keadaan semula (*restitution*) dan timbulnya kewajiban kompensasi (*compensation*). Bilamana ada kerugian yang tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dengan restitusi dan kompensasi semata, maka pencegahan umum-khusus dapat dilakukan dengan mendatangkan aspek retributif

---

<sup>46</sup> Centre for Justice and Conciliation, "Lesson 1: What is Restorative Justice?", tersedia pada <http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-1-what-is-restorative-justice/#sthash.8C5sQ7hq.dpbs> , diakses pada tanggal 10 Januari 2022

<sup>47</sup> George Pavlich, *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, (New York: Roudedge-Cavendish, 2007), hlm. 26

(*retribution*) yang sifatnya pencegahan meluasnya bahaya bagi orang lain, seperti membatasi gerakan atau tindakan tertentu (*incapacitation*), penahanan (*incarceration*) dan memperbaiki (*rehabilitation*) sebagai akibat hukumnya.<sup>48</sup>

Keadilan restoratif dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diharapkan berada sebagai bagian dari mekanisme khusus peradilan pidana, agar mampu memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja sekaligus mengurangi angka kematian pada kecelakaan kerja. Menurut Liebmann, istilah 'keadilan restoratif' sendiri telah menjadi suatu istilah yang pada umumnya yang merujuk kepada suatu prinsip pada pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada aspek pemulihan korban dan komunitas atau masyarakat daripada hanya sekedar menghukum pelaku kejahatan.

*“Restorative justice’ has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasize restoring the victim and the community rather than punishing the offender. Some practitioners think that the term should be ‘restorative approaches’, but the name ‘restorative justice’ is the one that has traveled the world, so I continue to use it.”*<sup>49</sup>

[Keadilan restoratif telah menjadi istilah yang umum digunakan untuk pendekatan peradilan pidana (dan sistem peradilan lainnya seperti sistem disiplin sekolah) yang menekankan pemulihan korban dan masyarakat daripada menghukum pelaku. Beberapa praktisi berpikir bahwa istilah itu seharusnya 'pendekatan restoratif', tetapi nama 'keadilan restoratif' adalah yang telah berkeliling dunia, jadi saya terus menggunakannya].

Lebih lanjut menurut Liebmann, seiring dengan perkembangannya, ada banyak pendefinisian mengenai keadilan restoratif, namun pada prinsipnya hampir mirip, yang membedakannya hanyalah penekanannya pada aspek yang berbeda-beda, ada yang

---

<sup>48</sup>Aishath Muneesa and Ismail Wisham, *Sciences of Punishment: Introduction to Comparative Penology*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2011), hlm. xiii

<sup>49</sup>Marian Liebmann, *Restorative Justice: How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27

cakupannya luas, namun ada juga secara spesifik membatasinya dan pendekatan lebih teknis, seperti isu kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, remaja dan anak-anak atau pelecehan susila. Esensi utama nilai-nilai dalam keadilan restoratif pada umumnya ada, yakni:

- a. Dukungan terhadap korban dan penyembuhannya adalah prioritas (*Victim support and healing is a priority*).
- b. Pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan (*Offenders take responsibility for what they have done*).
- c. Adanya dialog untuk mencapai suatu pemahaman (*There is dialogue to achieve understanding*).
- d. Ada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi (*There is an attempt to put right the harm done*).
- e. Pelaku melihat bagaimana menghindari agar tidak terjadi lagi pelanggaran di masa depan (*Offenders look at how to avoid future offending*).
- f. Komunitas membantu untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku (*The community helps to reintegrate both victim and offender*).

Keenam poin di atas sesungguhnya dibutuhkan dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Model penyelenggaraan keadilan restoratif dalam perkembangannya mengalami dua macam bentuk penyelenggaraannya. Pembagian ini disesuaikan dengan kebutuhan penanganan jenis konflik atau persoalan yang ada di lapangan, seperti komunitas, sekolah, keluarga, tempat kerja. Pertama, keadilan restoratif sebagai mekanisme hibrida atau merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Kedua, keadilan restoratif klasik yang diselenggarakan oleh satu lembaga tersendiri yang terpisah dari sistem peradilan pidana, namun mempunyai kewenangan yang khusus ditujukan untuk menyelenggarakan keadilan restoratif.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Kate Bloch, *Reconceptualizing Restorative Justice*, 7 Hastings Race & Poverty L.J. 201 (2010), hlm. 211, tersedia pada [https://repository.uchastings.edu/faculty\\_scholarship/50/](https://repository.uchastings.edu/faculty_scholarship/50/), diakses pada tanggal 2 April 2018

Keadilan restoratif mendudukan para pihak yang terlibat dalam persoalan kejahatan kriminal dengan melibatkan aparat penegak hukum dalam proses bagaimana penyelesaian hukum seharusnya diselesaikan terkait dengan akibat kejahatan yang ditimbulkan. Prinsip-prinsip penyelesaiannya terletak pada kebebasan dan keterlibatan setiap pribadi orang-orang yang terkena dampak kejahatan (terutama pelaku dan korban, serta keluarga dan komunitas mereka), mempertimbangkan penyelesaian masalah kriminal dalam konteks sosial, berwawasan ke depan, pencegahan dan melindungi. Mengarah pada fleksibilitas solusi yang senyatanya dibutuhkan.<sup>51</sup>

Proses keadilan restoratif merupakan proses yang mana setiap individu terkait saling berpartisipasi bersama secara aktif dengan saling mengeksplorasi, secara aman dan terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan bahaya dan ganti kerugian yang timbul. Dalam prosesnya, keadilan restoratif mendiskusikan tiga hal pokok, yakni fakta, konsekuensi, dan masa depan. Melalui metode komunikasi langsung (konferensi, lingkaran, antara para pihak secara aktif saling berdiskusi), komunikasi Tidak Langsung (dialog, antara perwakilan pihak yang dirugikan dengan fasilitator); atau tidak ada komunikasi (ada pengganti orang mewakili pihak yang dirugikan, kesadaran korban, dukungan untuk orang yang dirugikan dengan fasilitator) tergantung kondisi masing masing kasus.<sup>52</sup>

Menurut John Braithwaite, nilai-nilai yang mendasari keadilan restoratif bukanlah sesuatu hal yang baru ada belakangan ini dan sebenarnya tidak unik. Konsep nilai pada keadilan restoratif menggabungkan seperangkat nilai-nilai tradisional yang diekspresikan secara lebih umum dalam praktik sosial. Penyelesaian secara keadilan

---

<sup>51</sup> Gerry Johnstone, ed, "A Restorative Justice Reader; Text, sourcess, context, (London: Willan Publishing, 2006), hlm. 28.

<sup>52</sup>Derek Brookes, *Restorative Justice and Work Related Death: A Literature Review*, (Australia: The CreativeMinistries Network, 2008), hlm. 3, tersedia pada <https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Restorative%20justice%20and%20work%20related%20death%20literature%20review%202009.pdf> , diakses pada tanggal 17 April 2018

restoratif juga dipahami sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif dalam dua dimensi, yaitu dimensi, “kontrol” yang didefinisikan dalam istilah disiplin atau penetapan batas, dan dimensi "dukungan", yang didefinisikan sebagai dorongan atau pembinaan. Praktek keadilan restoratif (*restorative justice practice*) menggunakan kontrol sosial yang tinggi dalam menghadapi kejahatan dan tidak menyetujui suatu kesalahan, namun pada sisi lain, keadilan restoratif memberikan dukungan apresiasi yang tinggi terhadap nilai intrinsik pelaku kesalahan, yakni mengakui kesalahan dan keinginan memperbaiki perilaku kesalahan dan memulihkan akibat yang ditimbulkannya).<sup>53</sup>

Keadilan restoratif merupakan hasil reformulasi dari nilai-nilai keadilan tradisional. Keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan penyelesaian kasus sudah dikenal pada nilai-nilai tradisional yang diekspresikan secara umum dalam suatu komunitas masyarakat (*communitarian*). Pada prinsipnya tujuan utama keadilan restoratif adalah tindakan memulihkan atau memperbaiki akibat yang telah ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap individu dan komunal. Tindakan tersebut dilakukan didasarkan pada hasil partisipasi aktif dari sejumlah pemangku kepentingan yang terkena dampak kejahatan, menceritakannya, tentang konsekuensi yang dialami dan apa yang diperlukan untuk memulihkannya.<sup>54</sup>

Sebagai keadilan yang berakar dari nilai-nilai tradisional, keadilan tradisional menjadi sebuah konsep tujuan pemidanaan yang dikenal saat ini sebagai keadilan restoratif. Braithwaite menyebutnya dengan transformatif “keadilan informal yang menjadi keadilan restoratif”. Keadilan restoratif fokus pada pemulihan korban, pemulihan pelaku, dan pemulihan masyarakat. Pemulihan tersebut merupakan perwujudan dari partisipasi bersama dari sejumlah pemangku kepentingan (*For informal*

---

<sup>53</sup> Heather Strang and John Braithwaite, ed, *Restorative Justice; Philosophy to practice*, (England: Dartmouth Ashgate Publishing, 2000), hlm. 123.

<sup>54</sup>John Braithwaite, *Restorative Justice and a Better Future*, [http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/2003\\_Restorative-Justice-and-a-Better-Future.pdf](http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/2003_Restorative-Justice-and-a-Better-Future.pdf) , diakses tanggal 25 April 2018

*justice to be restorative justice, it has to be about restoring victims, restoring offenders, and restoring communities as a result of participation of a plurality of stakeholders).*<sup>55</sup>

Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengenal penyelesaian keadilan restoratif sejak dahulu. Pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah mempunyai mekanisme *peace-making* yang didasarkan pada konsensus dan tujuan kebaikan di masa depan atau “*forward looking*” yang dikenal sebagai musyawarah sebagai bentuk penyelesaian berkeadilan restoratif.<sup>56</sup> Cara-cara penyelesaian keadilan restoratif sudah menjadi tradisi menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Kultur tradisional masyarakat Indonesia mempunyai akar sejarah adanya eksistensi prinsip-prinsip keadilan restoratif interkultural yang kuat dan luas. Berbeda dengan pembentukan keadilan restoratif di beberapa bangsa yang pada umumnya bersumber dari nilai moral etis yang tunggal saja, kultur keadilan restoratif di Indonesia terbentuk dari tiga sumber, yakni hukum masyarakatnya sendiri (adat-istiadat), hukum Islam, dan nilai-nilai asia (*asian values*).<sup>57</sup>

Proses keadilan restoratif menyediakan mekanisme bagi pelaku untuk menghadapi konsekuensi perbuatannya, dengan memperlihatkan fakta terhadap pelaku mengenai akibat perbuatan terhadap orang lain dan jika memungkinkan pelaku melakukan perbaikan. Dengan cara ini, keadilan restoratif berpotensi membantu merehabilitasi pelaku kejahatan, memotivasi pelaku untuk berubah dan menjadi menjadi bagian masyarakat yang bertanggung jawab, taat hukum, dan produktif, sehingga memungkinkan pelaku untuk berhenti melakukan kejahatan tersebut di masa depan.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Braithwaite, *Restorative Justice and.....*, hlm. vii

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 185-188

<sup>57</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University, 2002), hlm. 185-188

<sup>58</sup> Secretary of State guidance for pre-sentence restorative justice, *Guidance Pre-sentence restorative justice*, <https://www.gov.uk/government/publications/pre-sentence-restorative-justice> , diakses tanggal 8 Mei 2018

Keadilan restoratif berarti memulihkan korban, yang lebih berpusat pada korban, memulihkan pelaku dan memulihkan masyarakat. Memulihkan korban diartikan sebagai tindakan menyembuhkan kerugian harta benda atau luka pribadi, memulihkan rasa aman, memulihkan martabat, memulihkan keberdayaan, memulihkan demokrasi musyawarah (*deliberative*), memulihkan kerukunan sosial. Keadilan restoratif membuka ruang bagi pihak-pihak untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya terjadi, mengakui kesalahannya, pelaku berkomitmen membayar kesalahannya dengan sejumlah tindakan perbaikan, pemulihan dan pencegahan agar di masa depan tidak terulang kembali.<sup>59</sup>

Keadilan restoratif memulihkan dan memuaskan korban, pelaku, masyarakat secara bersamaan lebih baik daripada praktik peradilan pidana yang dilandaskan retributif. Praktik keadilan restoratif lebih baik dalam persoalan mencegah kejahatan, praktik keadilan restoratif mengurangi kejahatan lebih baik dari praktik peradilan pidana, praktik keadilan restoratif merehabilitasi pelaku kejahatan lebih dari praktik peradilan pidana dan praktik keadilan restoratif memperkaya kebebasan dan demokrasi. Pada penyelesaian melalui retributif respon terhadap kejahatan adalah dengan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku atas nama kepentingan hukum negara, sedangkan pada penyelesaian berbasis keadilan restoratif, tindakan negara dimulai pada prioritas kepentingan korban, kepentingan masyarakat dan kepentingan hukum negara. Pada proses keadilan restoratif, pelaku ditawarkan untuk melakukan tindakan perbaikan, dan pemulihan kepada korbannya sebagai bentuk timbal balik atau transformasi kesalahan.<sup>60</sup>

Tidak ada standar mengenai bagaimana praktik keadilan restoratif yang layak harus dijalankan, namun rujukan yang luas harus tetap ada jika ingin menghindari konflik, menjembatani antara falsafah keadilan

---

<sup>59</sup> Gerry Johnstone, ed, *A Restorative Justice Reader; Text, sources, context*, (London: Willan Publishing, 2003), hlm. 82.

<sup>60</sup>John Braithwaite, *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*, tersedia pada [http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Restorative\\_Justice\\_1999.pdf](http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Restorative_Justice_1999.pdf) , diakses pada tanggal 8 Mei 2018.

restoratif dengan legalitas keadilan restoratif. Legalitas yang dibutuhkan keadilan restoratif adalah regulasi deliberatif yang jelas tentang nilai-nilai apa yang diharapkan dan diterapkan dalam proses, sehingga ada keterpaduan kerja dengan sistem peradilan pidana tanpa menghilangkan corak alamiah dari keadilan restoratif itu sendiri.<sup>61</sup>

### 3. Teori Domino Frank E. Bird

Bila dilihat dari klasifikasi model penyebab kecelakaan kerja, maka teori domino merupakan teori yang termasuk dalam klasifikasi model urutan kecelakaan kerja (*the accident Sequence models*). Teori domino merupakan hasil studi ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai penyebab kecelakaan kerja yang dikemukakan oleh H. W. Heinrich (1930). Heinrich mempresentasikan satu set teorema<sup>62</sup> yang disebut sebagai "aksioma keselamatan industri (*axioms industrial safety*)". Aksioma-aksioma ini adalah kumpulan prinsip atau pedoman yang pernah ditetapkan dalam keselamatan industri.

Aksioma berhubungan dengan bidang yang paling penting dalam keselamatan industri, yakni dengan teori penyebab kecelakaan, interaksi antar pekerja dan mesin, dengan hubungan frekuensi keparahan, dengan alasan yang mendasari tindakan tidak aman, dengan hubungan pengendalian kecelakaan untuk orang lain. fungsi manajemen, dengan tanggung jawab mendasar untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, dengan biaya kecelakaan, dan dengan hubungan antara keselamatan dan efisiensi.<sup>63</sup>

Teori domino mulai populer pada Tahun 1931 oleh Herbert William Heinrich. Heinrich bekerja sebagai Asisten Pengawas di Divisi Teknik dan Inspeksi Perusahaan Asuransi Perjalanan. Berdasarkan pengalaman dan data yang ia pelajari selama ia bekerja, Heinrich mengungkapkan bahwa penyebab kecelakaan kerja dapat dijelaskan

---

<sup>61</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (London: Oxford University Press, 2002), hlm 15

<sup>62</sup> Teorema adalah ide yang diterima sebagai suatu kebenaran, atau formula dalam logika yang dapat dibuktikan dengan aksioma dan asumsi dasar, tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teorema>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

<sup>63</sup> Heinrich, Petersen, and Ross, *Industrial Accident Prevention.....*, hlm. 20-55



secara ilmiah *melalui* pendekatan model kausal-urutan berantai (*a causal-sequence model is the chain of multiple*) dari suatu peristiwa ke peristiwa lainnya pada masa itu.

Teori domino menjelaskan bahwa terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh rangkaian sebab-akibat yang saling mempengaruhi. Kecelakaan kerja tidak disebabkan oleh suatu hal yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya kausa sebab dan kausa akibat yang melatarbelakanginya. Kausa sebab sering dirumuskan sebagai suatu perantara yang menimbulkan perubahan atau yang mencegah perubahan, sedangkan kausa akibat dirumuskan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh kausa sebab. Kausa sebab-kausanya akibat ini tunduk pada hukum mekanisme kausal yang disebut Heinrich sebagai urutan kecelakaan (*the accident sequence*).<sup>64</sup>


Terjadinya kecelakaan kerja merupakan hasil dari serangkaian kausal (*multiple causation*) Namun kausal yang paling menentukan terjadi atau tidaknya kecelakaan kerja ialah faktor domino ketiga, yaitu perilaku tidak aman dan kondisi kerja tidak aman.<sup>65</sup> Berikut ilustrasi teori domino oleh Heinrich dan Teori pembaruan domino oleh Bird sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> H. W. Heinrich, Den Petersen, Nestor Ross, *Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach*, (New York: McGraw-Hill, 1980), hlm. 21

<sup>65</sup> Ales Bernatik, Lucie Kocurkova and Kirsten Jorgensen , *Prevention of Accidents at Work*, (London: Taylor & Francis Group, 2018), hlm. 306

**Gambar 1.2**  
**Teori Domino dari H.W. Heinrich**



**Sumber:** H. W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention, Fifth Edition*, McGraw-Hill, New York, 1980

Gambar di atas adalah lima domino penyebab urutan kecelakaan kerja (*accident-sequence*) pada teori domino Heinrich, yang dibaca secara berurutan dari kiri ke kanan, yaitu karakteristik bawaan di lingkungan kerja (*ancestry social environment*), kesalahan orang (*fault of person*), perilaku kerja tidak aman/kondisi kerja tidak aman (*unsafe act/unsafe condition*), hal yang tidak terduga yang menjadikannya sebuah kecelakaan (*accident*), dan akibat cedera (*injury*).

Di antara lima urutan domino tersebut, Heinrich menitikberatkan perhatiannya pada domino ketiga, yaitu faktor perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman (*unsafe acts/unsafe condition*). Perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman merupakan faktor yang mendominasi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Heinrich, penyebab terjadinya kecelakaan kerja sebesar 88% oleh perilaku tidak aman (*unsafe acts*), 10% dikarenakan mesin dan lingkungan kerja yang tidak aman (*unsafe mechanical or physical condition*), dan 2% penyebab yang tidak dapat dicegah (*unpreventable*). Dengan menghilangkan perilaku

kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman (domino ketiga), maka 98% kecelakaan kerja seharusnya dapat dicegah.<sup>66</sup>

Heinrich mendudukan Perilaku kerja tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi kerja tidak aman (*unsafe condition*) sebagai domino yang menentukan. Kondisi kerja yang tidak aman (*unsafe condition*) maupun perilaku kerja tidak aman (*unsafe act*) termasuk dalam ruang lingkup pengawasan penyelenggara sistem keselamatan kerja, yakni manajemen perusahaan. Manajmen bertanggung jawab mengawasi dua jenis penyebab kecelakaan kerja, yakni penyebab langsung (*direct causes*) dan penyebab tidak langsung (*indirect causes*). Penyebab langsung berkaitan dengan pelepasan fusi energi antar bahan material yang menciptakan benturan fusi energi fisika, kimia, biologi sehingga menimbulkan zat merusak (asam, ledakan, terbakar, perubahan wujud material). Sedangkan penyebab tidak langsung (*indirect causes*) bersumber dari praktik perilaku tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi kerja tidak aman (*unsafe conditions*) yang memicu terjadinya penyebab langsung (*direct causes*) atau menimbulkan ancaman bahaya cedera terhadap pekerja dan lingkungan sekitarnya.<sup>67</sup>

Dengan demikian, objek pertanggung jawaban pidana pada hukum keselamatan kerja ialah penyebab tidak langsung, yakni berkaitan dengan kesalahan subjek hukumnya. Pertanggungjawaban pidana atas kesalahan hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum orang dan badan hukum. Penyebab langsung tidak akan muncul apabila tidak terjadi kesalahan, baik pada perilaku kerja tidak aman ataupun kondisi kerja tidak aman.

Teori Domino Heinrich berhenti pada kesimpulan bahwa lima domino ini merupakan penyebab yang melatarbelakangi, serta domino ketiga (perilaku kerja tidak aman-kondisi kerja tidak aman) merupakan domino yang seharusnya dihilangkan karena paling menentukan terjadi atau tidaknya kecelakaan kerja. Heinrich tidak menjelaskan bagaimana

---


<sup>66</sup>Fred A. Manuale, "Reviewing Heinrich; Dislodging Two Mhyth From the Practice of Safety", tersedia pada [http://www.coshnetwork.org/sites/default/files/Reviewing%20Heinrich%20\(Manuale%20PS%2010-2011\).pdf](http://www.coshnetwork.org/sites/default/files/Reviewing%20Heinrich%20(Manuale%20PS%2010-2011).pdf), diakses pada tanggal 17 Februari 2019

<sup>67</sup> Heinrich, Petersen, and Ross, *Industrial Accident Prevention.....*, hlm. 34

domino ketiga (perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman) dihilangkan sehingga kecelakaan kerja dapat dicegah. Sebagaimana gambar dibawah ini:

**Gambar 1.3**

*The Removal of the Central Factor Makes the Action of Preceding Factors in Effective.*



Sumber: H. W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention, Fifth Edition, McGraw-Hill, New York, 1980*)

Frank E. Bird selanjutnya melanjutkan teori dominonya Heinrich. Menurut Bird, dalam prakteknya, penyidik kecelakaan kerja tidak mendalami cukup jauh mengenai apa yang merupakan penyebab kecelakaan kerja yang sebenarnya. Para penyidik hanya mengidentifikasi penyebab teknis kecelakaan, dan kemudian menghubungkannya dengan “kesalahan operator”, tanpa menyadari bahwa operator itu bekerja atas adanya perintah kerja. Ketika pengungkapan terjadinya kecelakaan kerja terbatas pada kesalahan teknis dan kegagalan operator saja, maka tindakan mencegah kecelakaan serupa di masa depan juga menjadi terbatas.

Penyidik kecelakaan kerja menyalahkan perilaku kerja tidak aman oleh operator atau kondisi kerja tidak aman hanya dengan melihat ujung dari puncak rangkaian akumulasi kesalahan. Penyidik kecelakaan kerja seharusnya menilai dan memutuskan berdasarkan pemahaman yang lebih komprehensif dari peristiwa kecelakaan kerja bahwa proses tindakan,

keputusan, perintah kerja yang diberikan mungkin sama salahnya atau bahkan lebih bersalah daripada kesalahan si operator.<sup>68</sup>

Cara untuk menghilangkan perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman ialah dengan memasukkan kedua hal tersebut sebagai tanggung jawab manajemen perusahaan. Pada teorinya pembaruan domino yang juga dikenal sebagai teori *loss control domino sequence*, Bird menempatkan kesalahan manajemen sebagai domino urutan pertama yang paling menentukan terjadi atau tidaknya kecelakaan kerja. Dengan makna yang hampir sama, Bird menggunakan istilah faktor personal (*personal factors*) dan faktor pekerjaan (*job factors*). Perilaku kerja tidak aman bersumber dari faktor personal individu, sedangkan kondisi kerja tidak aman bersumber dari faktor pekerjaan yang mana keduanya merupakan dasar yang saling mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja (*underlying causes of accidents*).<sup>69</sup>

Dua faktor tersebut disebut Bird sebagai *abnormal usage*. Ketika gejala *abnormal usage* ada di lingkungan kerja, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja sudah ada. Dengan demikian, penyebab kecelakaan kerja ialah ketika penyelenggara sistem keselamatan kerja gagal menghilangkan praktek *abnormal usage* pada pekerja dan pekerjaannya. Teori ini mengatakan bahwa yang bertanggung jawab menghilangkan perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman dalam lingkungan kerja ialah manajemen perusahaan.

Manajemen satu-satunya pihak dalam hubungan industrial selain negara yang mempunyai kemampuan finansial dan kebijakan untuk merekayasa, mengawasi, memperbaiki, serta mengkondisikan lingkungan kerja yang aman. Teori pembaruan domino atau dikenal juga dengan teori *loss control domino sequence* ini mengawali munculnya berbagai konsep pertanggung jawaban manajemen atas terjadinya kecelakaan kerja.<sup>70</sup> Sebagaimana gambar dibawah ini:


---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm.57

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 28

**Gambar 1.4**  
**Teori *Loss Control Domino Sequence* Dari Frank E. Bird**



Sumber: (*The five Key Loss Control Factors in the Updated Domino Sequence, Frank. E. Bird, 1974*).

Dalam teori *loss control domino sequence*, perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman yang awalnya berada pada urutan domino ketiga pada Teori domino Heinrich, pada teori *loss control domino sequence* Frank E. Bird ditempatkan menjadi urutan domino pertama, yakni kegagalan manajemen (*lack of management*) sebagai penyebab pertama kecelakaan kerja. Dengan kata lain pasca teori *loss control domino sequence* Frank E. Bird, telah terjadi pergeseran paradigma mengenai penyebab kecelakaan kerja. Diskusinya tidak lagi pada persoalan kondisi kerja tidak aman maupun perilaku kerja tidak aman sebagai penyebab kecelakaan kerja, melainkan bagaimana perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja bertanggung jawab atas kegagalannya yang mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi keselamatan orang lain.

Sama seperti teori Domino Heinrich, Teori *loss control domino sequence* dari Bird juga mengilustrasikan urutan penyebab kecelakaan kerja dengan urutan domino. Urutan domino Bird terdiri dari, kegagalan kontrol manajemen (*lack of control management*), serangkaian penyebab dasar (*basic cause-origin (etiology)*), gejala-penyebab langsung (*immediate causes-symptoms*), kecelakaan-kontak (*accident-contact*), serta *cedera*,

*kerusakan dan kerugian (injury-damage-loss)*.<sup>71</sup> Dengan penjelasannya sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. *Lack of control management*, berkaitan dengan gagalnya empat fungsi manajemen, yakni: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*) dan pengendalian (*controlling*) yang terdiri dari identifikasi kerja, penetapan standar kerja, pengukuran standar indikator, serta koreksi sistem dan program keselamatan kerja. Dalam makna lain yang lebih luas, kontrol juga berarti kepatuhan terhadap peraturan umum, membatasi, menahan, mengendalikan risiko bahaya atau kerugian secara sistematis untuk mengoptimalkan hasil yang diharapkan. Manajemen pekerja, manajemen mesin dan peralatan, manajemen material/bahan, manajemen metode cara penggunaan.
2. *Basic cause-origin (etiology)*, lemahnya kendali manajemen terhadap praktik perilaku kerja dan kondisi kerja memungkinkan adanya faktor individu dan faktor beban kerja menjadi rangkaian penyebab yang memicu terjadinya kecelakaan kerja. Faktor individu berupa kurangnya keterampilan dan pengetahuan mengenai deskripsi kerja, deskripsi peralatan/mesin, masalah fisik, mental dan motivasi kerja. Sedangkan faktor pekerjaan meliputi standar kerja yang tidak memadai, standar peralatan atau mesin yang tidak memadai, dan penggunaan alat secara tidak wajar.
3. *Accident-contact*, kecelakaan dapat digambarkan sebagai peristiwa yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kecacatan tubuh, kerusakan properti dan cedera. Terjadinya kecelakaan dipandang sebagai akibat adanya kontak individu-properti dengan sumber energi ((listrik, panas, kimia, radiasi atau kinetis) kemudian mengalami benturan energi kimiawi, fisika yang menimbulkan reaksi perusak.
4. *Injury-damage-loss*, kata "cedera" yang dimaksud dalam urutan faktor ini adalah untuk menggambarkan secara luas hasil kerugian yang diakhiri dengan kerugian fisik pribadi dari berbagai jenis. Dengan

---

<sup>71</sup>Heinrich, Petersen, and Ross, *Industrial Accident.....*, hlm. 24

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 25-28

demikian, kata "cedera" paling sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang berarti kerusakan tubuh atau penyakit traumatis serta efek kejiwaan, saraf yang merugikan akibat paparan kondisi kerja. Sedangkan kata "kerusakan" mengacu pada artian luas untuk semua jenis kerusakan pada properti, tidak berfungsinya properti sebagaimana mestinya, termasuk akibat kebakaran. Akibat kerusakan yang ditimbulkan tersebut, diperoleh tingkat keparahan kerugian atas kerusakan yang telah terjadi.

Bird mengistilahkan sebagai domino lemahnya kontrol manajemen (*lack of control-management*). Lemahnya kontrol manajemen berkaitan dengan masih terjadinya praktik perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman, termasuk di dalamnya ketidakpatuhan perusahaan pada regulasi, kaidah etika bisnis, dan kegagalan manajemen perusahaan dalam melaksanakan fungsi profesionalnya. Sebagaimana Heinrich juga pernah menyatakan bahwa, pencegahan penyebab kecelakaan kerja erat kaitannya bekerjanya empat fungsi professional manajemen (*Fourth function of professional management*) dan manajemen pengendalian kerugian (*loss control management*), yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*) dan pengendalian (*controlling*).<sup>73</sup>

Dengan kata lain, penyebab pertama (domino pertama) penyebab kecelakaan kerja yang dalam pembaruan teori domino saat ini berada pada tanggung jawab perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja dalam mengendalikan bahaya (*remote harm*), kegagalan menerapkan standar baku sistem keselamatan kerja. Kesalahan penyelenggara sistem keselamatan kerja dilihat sebagai kausa penyebab, sedangkan kerugian, dan bahaya yang ditimbulkannya merupakan kausa akibat.

Penentuan besaran beban pertanggungjawaban pidana atas kesalahan pelaku penyelenggara sistem keselamatan kerja yang menimbulkan akibat pada orang lain dapat mempertimbangkan tiga hal utama pada peristiwa kecelakaan kerja, yakni, mempertimbangkan

---

<sup>73</sup> H. W. Heinrich, Den Petersen, Nestor Ross, *Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach*, (New York: McGraw-Hill, 1980), hlm. 24



beratnya ancaman bahaya yang terjadi serta kemungkinannya, mempertimbangkan nilai sosial dari dampak perilaku, dan tingkat gangguan yang ditimbulkan pelaku yang mengarah ada kriminalisasi, dan mengamati batasan-batasan tertentu yang melewati kualifikasi kriminalisasi maka dapat ditentukan skala kesalahan suatu perbuatan.<sup>74</sup>

Perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman merupakan faktor langsung yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang dulunya berada di luar tanggung jawab perusahaan, namun setelah teori pembaruan teori dominonya Frank E. Bird kedua faktor tersebut berada di bawah kendali, pengawasan dan kewenangan perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya persoalan keselamatan kerja erat kaitannya dengan permasalahan pada keselamatan sebagai masalah pada sistem (*safety as a system problem*). Tindakan koreksi dilakukan terhadap sistem, sedangkan reparasi dilakukan terhadap akibat yang ditimbulkan. Koreksi terhadap sistem berkaitan dengan tiga hal yakni teknis (*engineering*), pelatihan (*education*), penyelenggaraan (*enforcement*).<sup>75</sup>

Jika faktor-faktor ini tidak muncul ke permukaan dalam penyidikan, maka penyidikan terhadap kemungkinan *lack of management* dibutuhkan untuk memastikan *unsafe act* dan *unsafe condition* tidak terabaikan oleh perusahaan. Sikap ceroboh dan kealpaan turut berkontribusi sebagai penyebab kecelakaan kerja. Kemungkinan adanya kontribusi kesalahan pada bagian pemberi perintah dan pengawas kerja harus disadari penyidik kecelakaan kerja dan manajemen. Dengan adanya analisis kecelakaan kerja seperti dikemukakan dalam teori-teori urutan penyebab, memungkinkan untuk menguraikan dan mengklasifikasikan batasan-batasan tanggung jawab mutlak bagi manajemen, tanggung jawab

---

<sup>74</sup> A P. Simester and Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs*, (Oregon: Hart Publishing, 2011), hlm. 54

<sup>75</sup> Cleveland State University; Work Zone Safety and Efficiency Transportation Center, , *Theories of Accident Causation*, tersedia pada [http://academic.csuohio.edu/duffy\\_s/Section\\_03.pdf](http://academic.csuohio.edu/duffy_s/Section_03.pdf), diakses pada tanggal 28 Mei 2018

mutlak bagi pekerja atau bahkan tanggung jawab bersama memperbaiki keselamatan kerja.<sup>76</sup>

Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam konteks terjadinya kematian pada kecelakaan kerja, manajemen perusahaan lah yang memikul beban pertanggungjawaban bukan sebagai pribadi individu. Hal ini didasarkan pada dua alasan, yakni pertama bahwa manajemen perusahaan atau pemilik usaha bertanggung jawab sebagai pengendali pikiran (*controlling minds*), pemberi perintah pengelolaan dan mengeluarkan kebijakan perusahaan. Kedua, antara perusahaan dan pekerja diawali perjanjian kerja berdasarkan hubungan majikan-pelayan (*master and his servant*), sehingga sepatutnya majikan bertanggung jawab atas kesalahan pekerjanya. Mengingat bahwa Prinsip keadilan restoratif pada kasus tindak pidana kematian pada kecelakaan kerja adalah mengedepankan prinsip bahwa terjadinya kecelakaan kerja sebagai konsekuensi kegagalan sistem keselamatan kerja, daripada kesalahan individu.<sup>77</sup>

## F. Kerangka Konsep

### 4. Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja

Berbeda dengan perlindungan hukum keselamatan kerja dalam konteks aspek perdata maupun administratif pada hak-hak normatif ketenagakerjaan, seperti ganti-kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan pada hubungan kerja, klausula-klausula dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja, konteks perlindungan hukum dalam tulisan ini adalah terhadap pekerja yang menjadi korban tindak pidana keselamatan kerja sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Konsep korban merujuk pada definisi *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crimes and Abuse*

---

<sup>76</sup>Thomas, J. Anton, *Occupational Safety and Health Management*, (New York: McGraw-Hill, 1979), hlm. 9

<sup>77</sup>Derek Brooks, *Restorative Justice and Work-Related Death; A Literature Review*, (Australia, Creative Ministries Network, 2008), tersedia pada [http://cmn.unitingcare.org.au/wp-content/uploads/2012/12/RJWorkRelatedDeath\\_LiteratureReview1.pdf](http://cmn.unitingcare.org.au/wp-content/uploads/2012/12/RJWorkRelatedDeath_LiteratureReview1.pdf) , diakses pada tanggal 16 April 2018

*of Power*. Dijelaskan bahwa korban adalah orang-orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah menderita kerugian, termasuk luka fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial atas hak-hak dasar mereka melalui tindakan kealpaan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota termasuk Undang-Undang yang mengatur penyalahgunaan wewenang.<sup>78</sup>

Perlindungan korban yang tidak hanya sebatas pada individu menderita langsung akibat perbuatan si pelaku, melainkan juga perlindungan terhadap pekerja-pekerja lainnya yang rentan menjadi korban berikutnya, apabila persoalan ini tidak dibereskan. Konsep pemidanaan harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.<sup>79</sup> Dengan kata lain, perlindungan korban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dalam tulisan bertolak pada aspek, yaitu perlindungan terhadap pekerja yang menjadi korban dan pekerja yang berpotensi menjadi korban. Pemidanaan dimaksudkan sebagai cara melindungi korban tindak pidana melalui penjatuhan sanksi pidana kepada penyelenggara sistem keselamatan kerja.

Berbeda dengan tindak pidana kealpaan pada umumnya, penyidikan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dilihat sebagai satu rangkaian kesinambungan kausalitas yang mendahuluinya sebelum terjadi peristiwa pidana yakni telah terjadi pelanggaran dalam kebijakan penyelenggara sistem keselamatan kerja, timbulnya kejahatan terhadap nyawa dan tubuh yang mengakibatkan kematian bagi orang lain merupakan keberlanjutan akibat pelanggaran.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> United Nation Human Rights, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985", tersedia pada <https://www.ohchr.org/sites/default/files/victims.pdf>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 98

<sup>80</sup> Steve Tombs and Dave Whyte, *Safety Crimes*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), hlm. 117

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana keselamatan kerja berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (*Differentiating liability for safety crimes*) Berbeda dengan tindak pidana kealpaan pada umumnya. Konsep-konsep perlindungan terhadap korban (korban nyata dan calon korban) yang berkesinambungan dapat dilihat dari teori pembaruan domino, yang mendudukan adanya kewajiban dan tanggung jawab manajemen untuk menghilangkan sumber penyebab kecelakaan kerja sehingga di kemudian hari pekerja semakin terlindungi.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan publik atau hak kolektif masyarakat agar terhindar dari bahaya dan ancaman bahaya yang muncul akibat tindak pidana pada saat ini dan masa depan. Hak-hak kolektif terdiri dari nilai-nilai antara individu yang saling berkorespondensi antara satu sama lain yang dikarenakan adanya suatu kesamaan nilai yang diikuti bersama, diyakini baik secara moral dan politik (*morally-politically good*).<sup>81</sup>

Fungsi utama pemidanaan, yakni menghukum pelaku (*punishment of offenders*) dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).<sup>82</sup> Mengingat salah satu fungsi hukum tersebut, mengupayakan dan memaksimalkan perlindungan sosial (*social defence*). Perlindungan sosial sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan (*the protection of society against crime*) yang karakternya pendekatannya dengan cara menekan kejahatan (*repression of crime*) dan perlindungan sosial sebagai cara pencegahan tindak pidana dan pembinaan pelaku tindak pidana (*the prevention of crime and the treatment of offenders*).<sup>83</sup> Fungsi pencegahan pada pemidanaan harus dimaknai juga untuk melindungi masyarakat (*social goal*) dan mengendalikan kejahatan (*control of crime*).<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Miodrag A. Jovanovic, *Collective Rights: A Legal Theory*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 46

<sup>82</sup> Todd R. Clear and Harry R. Dammer, *The Offender in the Community*, (California: Wadsworth, 2000), hlm. 31-32

<sup>83</sup> Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1965), hlm. 17

<sup>84</sup> James A. Cramer, *Preventing Crime*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1978), hlm. 10

Dengan demikian, apabila konsep perlindungan sosial ini dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pekerja dan komunitas pekerja, maka pencegahan dan perbaikan sebenarnya merupakan tujuan utama yang hendak dicapai pada akhir penyelesaiannya. Perlindungan sosial erat kaitannya dengan kegagalan penyelenggara sistem keselamatan kerja mencegah terjadinya perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. perlindungan hukum pidana keselamatan kerja dimaksudkan untuk mencegah pelaku mengulangi, mencegah pelaku melakukan perbuatannya lebih jauh, mencegah meluasnya akibat, barukemudian memperbaiki pelaku dan akibat perbuatannya.

Masuknya konsep perlindungan hukum pidana pada aspek keselamatan kerja erat kaitannya dengan pergeseran pandangan kematian akibat kerja. Dahulu kematian akibat kerja dianggap konsekuensi pekerjaan yang harus diterima oleh pekerja, kini berubah menjadi risiko keberlangsungan bisnis, kesejahteraan masyarakat dan ketertiban umum, sehingga untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan suatu komitmen bersama antara pekerja, korporasi dan negara.<sup>85</sup> Target penuntutan tidak hanya persoalan ketidakpatuhan pelaku perorangan, melainkan juga terhadap perusahaan turut bertanggung jawab.<sup>86</sup>

Pertimbangan mempidana perusahaan didasarkan pada kegagalannya pemenuhan kewajiban terkait syarat keselamatan kerja, dan karena kegagalan itu mengakibatkan kematian bagi pekerja atau orang lain. Berat ringannya hukuman karena kegagalan pemenuhan kewajiban dipertimbangkan dari dari skala bisnis perusahaan, itikad baik perusahaan

---

<sup>85</sup> International Labour Organization, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Sarana Untuk Produktivitas”, (Jakarta, ILO, 2003), tersedia pada [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_237650.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf) , diakses pada tanggal 15 April 2018.

<sup>86</sup> Washington Legal Foundation, “Mens Rea, Public Welfare Offenses, and the Responsible Corporate Officer Doctrine”, tersedia pada <http://www.wlf.org/upload/Chapter1MensRea.pdf> , diakses pada tanggal 26 Mei 2018.

dan riwayat pelanggaran sebelumnya. (*The gravity of the violation is the primary factor in determining penalties, and the size of the business*).<sup>87</sup>

Kejahatan yang tidak dilaporkan dan dicatatkan ini disebut Mardjono Reksodiputro sebagai *the dark number of crime*. Akibat yang terjadi selanjutnya adalah ketiadaan proses hukum mengakibatkan kondisi yang merugikan dan meresahkan masyarakat dan mendorong lahirnya potensi pelaku kejahatan lainnya (*potential offenders*), fungsi hukum pidana sebagai pengendali kejahatan (*crime control*) tidak berjalan.<sup>88</sup> Pidanaan yang tidak tepat hanya melahirkan *potential offenders* di kemudian hari melainkan juga melahirkan *potential victims* mengalami kematian pada kecelakaan kerja di masa depan.

Dengan demikian, agar perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian mendapatkan kepastian perlindungan hukum, maka campur tangan negara melalui instrumen hukumnya dibutuhkan. Mengingat pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian terdapat aspek publik yang dilindungi dari tindakan bahaya. Tindakan berbahaya atau kejahatan terhadap individu, masyarakat, atau pemerintah (*criminal laws deal with harmful acts or crimes against individuals, society, or the government*).<sup>89</sup>

### 1. Mediasi, Restitusi dan Kompensasi

Mediasi bersama dengan Konsiliasi merupakan mekanisme pilihan yang direkomendasikan ILO untuk penyelesaian konflik industrial, selain arbitrase. Baik mediasi maupun konsiliasi merupakan prosedur penyelesaian dan pencegahan di mana pihak ketiga memberikan bantuan kepada pihak-pihak dalam proses dialog dengan maksud untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Sebagaimana dinyatakan ILO di bawah ini:

---

<sup>87</sup> David P. Twomey, *Labour Law and Legislation*, (Ohio: South-Western Publishing Co, 1985), hlm. 539

<sup>88</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1993, hlm. 5

<sup>89</sup> Roger L. Brauer, *Safety and Health for Engineers, Third Edition*, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2016), hlm. 37 dan 54

*“As previously indicated, the same types of disputes settlement procedures as have been used in international conflicts have been applied to labor disputes. These include adjudication, conciliation and mediation, and arbitration. Two further procedures, fact-finding and administrative determination, have been developed in some countries in recent times. The choice of policy regarding the extent of state intervention in the settlement of labor disputes is affected by the objectives which the settlement procedures should disputes be intended to serve. In this respect it is commonly accepted that the settlement procedures should aim at the peaceful and orderly settlement of disputes so as to make it unnecessary to resort to strikes and lockouts. This objective awns often simply described and emphasized as "industrial peace". Its classical expression was "the prevention and settlement of disputes" '. In other words, what was actually meant, besides the settlement of disputes, was the prevention of strike and lockout, where the procedures of settlement were themselves intended as a means of prevention.<sup>90</sup>*

[Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, jenis prosedur penyelesaian perselisihan yang sama seperti yang digunakan dalam konflik internasional telah diterapkan pada perselisihan perburuhan. Ini termasuk ajudikasi, konsiliasi dan mediasi, dan arbitrase. Dua prosedur lebih lanjut pencarian fakta dan penentuan administratif telah dikembangkan di beberapa negara belakangan ini. Pilihan kebijakan mengenai perluasan campur tangan negara dalam penyelesaian perselisihan perburuhan dipengaruhi oleh tujuan yang harus dilayani oleh prosedur penyelesaian perselisihan. dalam hal ini telah diterima secara umum bahwa prosedur penyelesaian harus ditujukan pada penyelesaian sengketa yang damai dan tertib sehingga tidak perlu melakukan pemogokan dan penguncian. Tujuan ini seringkali hanya digambarkan dan ditekankan sebagai "perdamaian industri". ungkapan klasiknya adalah "pencegahan dan penyelesaian perselisihan". Dengan kata lain, sebenarnya yang dimaksud selain penyelesaian sengketa adalah pencegahan pemogokan dan penguncian, dimana tata cara penyelesaian itu sendiri dimaksudkan sebagai sarana pencegahan].

Beberapa ahli ada yang menyebut kedua istilah ini (mediasi dan konsiliasi) mempunyai arti yang sama, keduanya fleksibel bisa dipertukarkan. Perbedaannya hanya pada tingkat inisiatif yang diambil oleh pihak ketiga, tetapi ada juga yang memisahkan secara tegas perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi, dengan melihat sejarah asal-

---

<sup>90</sup> International Labour Organization, *Conciliation and Arbitration Procedures In Labours Disputes; A Comparative Study*, (Geneva: International Labour Office, 1980), hlm. 13

usul munculnya etimologis istilahnya, yakni "*conciliation*" berasal dari bahasa Latin *conciliare*, berarti "untuk menyatukan" (*to bring together*) atau "untuk menyatukan pemikiran" (*to united in thought*). Sedangkan "*mediation*" berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti "untuk menempati suatu posisi tengah" (*to occupy a middle position*).<sup>91</sup>

Lebih lanjut ILO menjelaskan bahwa praktek penyelesaian konflik industrial di berbagai negara didasarkan pada mediasi dan konsiliasi yang dibagi menjadi dua pendekatan. Pertama, dengan menggunakan satu prosedur yang sama berlaku untuk semua penanganan jenis perselisihan/konflik. Kedua, pendekatan prosedur yang berbeda-beda berlaku untuk masing-masing penanganan berbagai perselisihan/konflik yang terjadi (misalnya konflik individu-kolektif, konflik hukum-kepentingan).

Perselisihan industrial menjadi dua, yaitu perselisihan yang timbul karena kebuntuan terkait kepentingan bisnis (*interest disputes*) dan perselisihan yang timbul terkait kepentingan kolektif buruh (*collective labour disputes*) merupakan perselisihan yang berkembang dalam keluhan kesehari-harian pekerja, pengaduan yang disebut dengan perselisihan keluhan (*grievance disputes*) atau dikenal juga sebagai konflik hak-hak normatif individu pekerja sesuai aturan hukum (*conflicts of rights, legal disputes, atau individual disputes, atau interpretation disputes*).<sup>92</sup>

Sejarah pembagian mekanisme penyelesaian perselisihan/konflik industrial untuk konflik individu dan konflik kolektif mulai dikenal di Perancis pada Tahun 1806 yang menetapkan pengadilan proviral (*proviral court, conseils de prud'hommes*). Mekanisme ini dalam perjalanannya merupakan cikal bakal dikenalnya konsep penyelesaian tawar-menawar kolektif (*collective bargaining*) dan perjanjian kolektif (*collective agreement*) termasuk di dalamnya mengenai persoalan kecelakaan kerja.

---

<sup>91</sup> International Labour Organization, *Conciliation and Arbitration Procedures In Labours Disputes; A Comparative Study*, (Geneva: International Labour Office, 1980), hlm. 15

<sup>92</sup> International Labour Organization, *Conciliation in Industrial Disputes: a Practical Guide*, (Geneva: International Labour Office, 1973), hlm. 14



Praktek penyelesaian semacam ini diberlakukan dan dipertahankan di wilayah kolonial Prancis.<sup>93</sup>

Tradisi dan pola hubungan industrial di Eropa, khususnya di Inggris dan Prancis memberikan pengaruh terhadap wajah perundang-undangan ketenagakerjaan secara global, termasuk regulasi keselamatan kerja, yakni tidak membedakan jenis konflik yang berbeda dengan prosedur penanganan dan penyelesaian yang berbeda. Namun dalam pelaksanaannya konflik diselesaikan dalam satu hubungan antara pekerja dan pengusaha secara bersamaan diselesaikan dengan cara yang sangat umum tanpa membuat perbedaan yang substantif.<sup>94</sup>

Kaitannya dengan penanganan dan penyelesaian kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian yang dibahas pada penelitian ini, konsep pendekatan penanganan konflik perburuhan secara parsial di atas, merupakan pintu masuk yang memungkinkan adanya alternatif model penyelesaian. Mengingat pada kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian setidaknya ada dua penyelesaian hukum yang harus diberikan, yaitu terhadap keluarga pekerja yang menjadi korban, dan pencegahan agar peristiwa serupa terjadi di masa depan. Bila merujuk pada rekomendasi ILO mengenai prosedur penyelesaian konflik industrial, diantaranya melalui konsiliasi dan mediasi.<sup>95</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>96</sup> Dengan mengupas isu hukum yang diangkat pada penelitian ini diawali dengan perspektif sikap kritis sosial secara mendalam, untuk kemudian dilakukan pendekatan induktif dengan menggeneralisasi data yang dikumpulkan, untuk kemudian menguraikan suatu isu dalam bahasa "teks dan konteks" yang muncul dalam praktek sosial. Penelitian kualitatif dilakukan dengan

---

<sup>93</sup> International Labour Organization, *Conciliation and Arbitration Procedures In Labours Disputes; A Comparative Study*, (Geneva: International Labour Office, 1980), hlm. 6

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>96</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Pearson Education, 2003), hlm. 141

lima macam metode pengambilan data, yakni observasi, wawancara, lapangan, diskursus dan analisis teks.<sup>97</sup> Pada penelitian ini, pengambilan data dilakukan menggunakan metode wawancara, analisis teks dan diskursus.

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau menggunakan data yang tersedia (*using available data*).<sup>98</sup> Data sekunder juga dikenal dengan ulasan literatur (*a literature review*) guna memahami suatu momentum melalui data yang sudah ada (*existing data*).<sup>99</sup>. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari perpustakaan, kantor pemerintah, lembaga, media massa, putusan pengadilan, laporan resmi, dokumen publik, rekaman, kearsipan dan catatan dari berbagai narasumber yang relevan yang terkait penelitian, untuk kemudian dilakukan serangkaian analisis deskripsi dan kritisi.

. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif, dan tindak pidana pada aspek hukum keselamatan kerja lainnya, antara lain:
  1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
  2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang-undang Uap Tahun 1930 ((*Stoom Verordening 1930*)).
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
  5. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>97</sup> Max Travers, *Qualitative Research Through Case Studies*, (London: Sage Publications, 2001), hlm. 2

<sup>98</sup> Royce Singleton, *et.al, Approaches to Social Research*, (Oxford: Oxford University Press, 1988), hlm. 326

<sup>99</sup> Claire Largan and Theresa M. Morris, *Qualitative Secondary Research: A Step-By-Step Guide*, (London: Sage Publishing, 2019), hlm. 17

6. Peraturan Uap 1930 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: PER.03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
  8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja (P2K3).
  9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.155/MEN/1984 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.125/MEN/82 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan Kerja,
  10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, serta peraturan hukum terkait pelaksanaan keadilan restoratif lainnya yang sudah ada sebelumnya dari institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, kementerian ketenagakerjaan, ILO dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penerapan dan penyelesaian dengan cara-cara keadilan restoratif,.
  11. Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  12. Peraturan Kejaksaan Nomor. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  13. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memuat penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti hasil seminar, hasil konferensi, hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, perjanjian kerja, serta

pendapat para ahli terkait tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dan jurnal-jurnal mengenai perkembangan alternatif pembaruan hukum pidana dan tujuan pemidanaan.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum lainnya yang memberikan petunjuk dan penjelasan teknis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, terjemahan, *handbook*, dan ensiklopedia.

Selain penelusuran terhadap data yang tersedia tersebut, dalam proses analisisnya penelitian ini juga dilakukan penyelarasan, verifikasi, sinkronisasi dan pengecekan kembali data yang tersedia melalui wawancara kualitatif.<sup>100</sup> Wawancara kualitatif diperlukan untuk memperjelas hasil penelitian, mengecek temuan penelitian, dan menjelaskan dan membaca data sekunder. Narasumber dipilih mewakili jawaban lembaga terkait mewakili jawaban permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian dan tujuan penelitian.<sup>101</sup>

Wawancara kualitatif dilakukan pada narasumber yang dipilih mewakili perspektif dari pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bapak Sukhan (Ketua Forum BUMN *Quality Health, Safety and Environment*).
2. Bapak Iswandi, S.H (PPNS Pengawas Ketenagakerjaan)
3. Bapak Nugroho Adi Wibowo, SH (PPNS Pengawas Ketenagakerjaan)
4. Bapak Aris Ardiansyah, SH (PPNS Ketenagakerjaan).
5. Bapak Novianto (Subdit Penyidikan K3 Kementerian Ketenagakerjaan).
6. Bapak Dr. Asep Nana Mulyana, SH, MH (Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung).

---

<sup>100</sup> Earl Babbie, *The Practice of Social Research, Eight Edition*, (California: Wadsworth Publishing Company, 1998), hlm. 290.

<sup>101</sup> Royce Singleton, Jr., Et All, *Approaches to Social Research*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 153.

7. Bapak Dr. Narendra Jatna, SH., LL.M, (Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia).
8. Bapak Suharto, SH, M.Hum (Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI).
9. dr. Fani (Dokter BPJS Ketenagakerjaan Pusat).
10. Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta
11. Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta
12. Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta
13. Perwakilan *International Labour Organization* (ILO) di Jakarta.
14. informan lainnya yang terkait.

Wawancara kualitatif dilakukan untuk menggali data dan informasi mengenai praktik penyelesaian kasus-kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan selama ini, beserta hal-hal lain disekitar prosesnya penyelesaiannya. Sehingga diperoleh informasi dari perspektif yang berimbang dan utuh dari semua sudut pandang. Narasumber untuk wawancara kualitatif ditentukan secara bertujuan (*purposive*) sehingga dapat membantu jawaban atas pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini. Khususnya menggali informasi mengenai praktik penyelesaian di luar pengadilan, yang mana datanya tersembunyi.

Data tersembunyi artinya informasi tersebut tidak muncul ke permukaan, namun nyata terjadi. Informasi ini Tidak ada dalam bentuk data statistik, catatan, dokumentasi maupun laporan resmi. Untuk memperoleh informasi yang, dilakukan penelusuran informasi dan fakta-fakta dilakukan dengan cara diskusi mendalam dan wawancara kepada pihak-pihak yang mempunyai pengalaman terlibat menangani proses penyelesaian kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Sekaligus menggali opini publik para pihak dalam masyarakat

industrial terkait gagasan dikembangkan alternatif penyelesaian kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif.

Mengingat luasnya kajian mengenai tindak pidana keselamatan kerja, penelitian ini memberikan batasan-batasan agar pembahasan terfokus. Pertama, persoalan yang dikaji pada penelitian ini ialah aspek kecelakaan kerja (*safety*), sedangkan tindak pidana pada aspek keselamatan kerja lainnya seperti penyakit akibat kerja (*healthy*) dan lingkungan (*environment*) tidak menjadi pembahasan. Kedua, tindak pidana yang dibahas pada penelitian ini dibatasi hanya pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian, bukan kesalahan yang disebabkan kesengajaan, dan akibatnya tidak terhadap tubuh dan properti. Ketiga, subjek hukum yang menjadi fokus bahasan pada tulisan ini ialah manajemen.pengurus organisasi perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja. yang diwajibkan mempunyai sistem manajemen keselamatan kerja, yaitu yang mempekerjakan minimal 100 pekerja atau pekerjaan yang beresiko tinggi mengakibatkan kematian, seperti kebakaran, ledakan, dan sengatan listrik.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam enam bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, penelitian terdahulu, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2: Berisikan tentang pembahasan mengenai sejarah perkembangan pengaturan mengenai kecelakaan kerja dan tindak pidana kecelakaan kerja yang diawali dengan munculnya revolusi industri, bentuk kealpaan pada kecelakaan kerja yang dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana, serta karakteristik kealpaan dan bahaya pada kecelakaan kerja.

Bab 3: Pembahasan pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan penelitian yang pertama, yakni gambaran besar mengenai situasi pengaturan norma hukum pidana materil dan formil yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja di Indonesia yang berlaku saat ini.

Bab 4: Pembahasan pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang kedua, yakni mengenai argumentasi didorongnya falsafah keadilan restoratif sebagai model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Dengan terlebih dahulu mengkritisi praktek penyelesaian melalui sistem peradilan pidana maupun praktek penyelesaian secara informal selama ini, sehingga terbangun alasan yang kuat akan pentingnya mendorong alternatif penyelesaian berbasis keadilan restoratif.

Bab 5: Pembahasan pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang ketiga, yakni menawarkan gagasan keadilan restoratif ke dalam sebuah bentuk dan mekanisme penyelesaian sehingga dapat digunakan secara praktis.

Bab 6: Berisikan kesimpulan dan gagasan dari simpul-simpul pemikiran dari setiap jawaban pertanyaan penelitian ini sebagaimana telah diuraikan pada Bab tiga sampai bab lima sampai bab lima.

## BAB 2

### TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN KERJA

Bab ini membahas tentang kemunculan hukum keselamatan kerja dan tindak pidana kecelakaan kerja di dunia dan di Indonesia. Diawali dengan pembahasan mengenai sejarah munculnya hukum keselamatan kerja sebagai dampak dari meletusnya revolusi industri hingga munculnya berbagai konvensi internasional dan regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai persoalan ini. Bab ini juga menguraikan mengenai perbedaan karakteristik tindak pidana kecelakaan kerja dan kealpaan dengan tindak pidana pada umumnya.

#### A. Perkembangan Hukum Keselamatan Kerja

Pada awalnya, persoalan kecelakaan kerja mulai mendapatkan perhatian serius dari perusahaan tidak dimaksudkan untuk melindungi keselamatan kerja, melainkan melindungi keamanan mesin-mesin produksi agar tidak mengalami kerusakan, kebakaran dan peledakan. Hal ini dapat diamati dari berbagai regulasi keselamatan kerja didominasi oleh pengaturan yang sifatnya teknis. Walaupun demikian, momentum ini diyakini sebagai awal dimulainya reformasi hukum untuk keselamatan kerja industri (*legal reform for industrial safety*).<sup>102</sup> Mulai ada pencatatan sederhana mengenai riwayat kasus kecelakaan kerja, mulai dari waktu, lokasi, penyebabnya, jenis kerusakan, jumlah korbannya, pelakunya, serta total kerugian yang dialami perusahaan pada peristiwa tersebut. Walaupun pada saat itu pencatatannya masih sangat sederhana, namun praktik sederhana ini diyakini juga sebagai titik awal dimulainya adanya sanksi pidana terhadap perusahaan dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja.<sup>103</sup>

Revolusi industri yang terjadi telah menyebabkan perubahan cara produksi, yang semula menggunakan tenaga buruh berubah menjadi tenaga mesin. Perubahan cara produksi ini berbanding lurus dengan tingkat keparahan korban

---

<sup>102</sup> Charles Barrow, *Industrial Relations Laws*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm. 123

<sup>103</sup> Anne-Marie Feyer and Ann Williamson, *Occupational Injury: Risk, Prevention and Intervention*, (Bristol: Taylor & Francis, 1998), hlm. 1



kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, yakni kematian dan kecacatan serius. Selain itu juga, revolusi industri mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas pengrusakan fasilitas mesin produksi dan aset milik perusahaan.<sup>104</sup> Secara sederhana, revolusi industri dapat dipahami sebagai perubahan besar-besaran terhadap metode memproduksi barang di sektor industri agrikultur, yang di dalamnya terdiri dari sub sektor mekanik, manufaktur, transportasi dan komunikasi.<sup>105</sup> Dalam beberapa literatur, revolusi industri juga disebut sebagai revolusi agrikultur. Istilah yang tidak begitu populer namun mempunyai makna yang sama.<sup>106</sup>

Seiring dengan berkembangnya teori-teori penyebab (*causation theories*) kecelakaan kerja yang semakin menegaskan bahwa mesin bukanlah satu-satunya sumber penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang harus diperhatikan. Terjadinya kecelakaan kerja merupakan hasil dari serangkaian berbagai kontribusi yang bersumber dari lemahnya kontrol dan kebijakan penyelenggara sistem keselamatan kerja terhadap interaksi antara perilaku pekerja, kondisi mesin, karakter material dan lingkungan kerja, sehingga terjadi praktik perilaku kerja dan kondisi kerja yang tidak aman.<sup>107</sup>

Persoalan upaya perlindungan keselamatan kerja sebenarnya telah dimulai sejak masa kolonial hingga masa perang revolusioner, mengingat pada praktik hubungan kerja pada abad ke 18 di dominasi hubungan kerja yang berlandaskan pada prinsip majikan-pelayan (*the master-servant principles*) yang merupakan praktik kebiasaan hukum di Inggris (*British common law*). Prinsip majikan-pelayan ini menggambarkan si pekerja layaknya seorang pelayan yang harus menuruti mengikuti perintah majikannya, pekerja adalah pesuruh, menjalankan perintah, pekerja adalah alat mendulang keuntungan usahanya. Namun dalam

---

<sup>104</sup> Charles Barrow, *Industrial Relations Laws*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm. 4

<sup>105</sup> James L. Outman, Elisabeth M. Outman, *Industrial Revolution Almanac*, (Detroit: The Gale Group, 2003), hlm. 3.

<sup>106</sup> Encyclopedia Britannica, *Elements of Labour Law*, tersedia pada <https://www.britannica.com/topic/labour-law/Elements-of-labour-law>, diakses pada tanggal 24 September 2020

<sup>107</sup> Heinrich, Petersen, and Roos, *Industrial Accident Prevention.....*, hlm. 20

praktiknya, justru terjadi eksploitasi atau penyalahgunaan relasi kuasa majikan terhadap pelayannya.<sup>108</sup>

Revolusi industri di Inggris dan negara-negara Eropa telah mengubah prinsip kerja majikan-pelayan ini, menjadi prinsip kesepakatan atau perjanjian kerja. Efek penggunaan mesin produksi berbanding lurus dengan meningkatnya angka kematian pekerja berkaitan dengan pekerjaan (*work related deaths*). Peristiwa ini merupakan salah satu faktor yang merubah perspektif dunia mengenai hubungan kerja. Salah satunya mulai terbit berbagai regulasi mengenai kompensasi bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja (*worker's compensation laws*).<sup>109</sup>

Sejarah munculnya hukum keselamatan kerja dimulai sejak terjadinya pergeseran paradigma mengenai hubungan kerja dan intervensi hukum pidana berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera, cacat dan kematian terhadap pekerja pasca revolusi industri. Pertama, revolusi industri telah pembagian pekerja berdasarkan kelas upah yang didasarkan pada pengalaman, kemahiran dan keterampilan dalam mengoperasikan jenis mesin dan peralatan produksi tertentu. Kedua, mulai ada intervensi pengadilan, berkaitan dengan tanggung jawab pidana atas cedera cacat atau kematian yang timbul pada saat bekerja, walaupun relasi kerja majikan-pelayan (*master-servant*) mulai digantikan oleh perjanjian kerja, namun dalam praktiknya tidak ada yang berubah berarti.<sup>110</sup>

Dengan demikian, walaupun pekerjaan sudah berdasarkan pada perjanjian kerja, namun pada prakteknya, prinsip majikan-pelayan masih dikerjakan. Perusahaan masih saja menyuruh pekerja melakukan pekerjaan berbahaya selain yang telah diperjanjikan, serta menambah panjang waktu kerja (pada masa ini belum dikenal upah lembur). Mengingat dalam praktiknya, sulit bagi pelayan untuk menolak perintah majikan walaupun disadari perintah tersebut

---

<sup>108</sup> Harry C. Katz and Thomas A. Kochan, *An Introduction to Collective Bargaining and Industrial Relations*, (New York: McGrawHill, 2004), hlm. 17-18

<sup>109</sup> Thomas J. Anton, *Occupational Safety and Health Management*, (New York: McGraw-Hill, 1979), hlm. 253

<sup>110</sup> B. Barrett and R. Howells, *Occupational Health and Safety Law*, (London: Pitman Publishing, 1995), hlm. 22-30

sebenarnya di luar perjanjian kerja. Apapun kondisinya tetap saja seorang pelayan adalah orang yang tunduk pada perintah tuannya, termasuk bagaimana cara ia melakukan pekerjaannya.

Di sisi lain, prinsip kerja majikan-pelayan ini berimplikasi pada hilangnya kepedulian dan kehati-hatian yang wajib dilakukan oleh pelayan atas nama majikannya, karena konteksnya pelayan hanya melaksanakan perintah tanpa membantah. Masih maraknya praktek ini, mendorong terjadinya pembaruan dalam sistem hukum pidana Inggris mengenai upaya memperluas tanggungjawab majikan-pelayan (*the master-servant liability*) menjadi tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), kualifikasi *employer-employee*, serta batasan-batasan tanggung jawab tindak pidana kealpaan (*limitations of criminal liability for negligence*).<sup>111</sup>

Awalnya doktrin hubungan kerja mengenal prinsip “*volenti non fit injuria*” (*someone is free to agree on almost anything. Changes in the power of an individual to consent to personal harm*) yang dikenal dalam hukum romawi awal abad ke-6 (*Justinian’s Codex*) dan kembali populer di Inggris dari abad ke-14 hingga abad ke-17.<sup>112</sup> Dalam konteks terjadi cedera, cacat dan kematian pekerja yang berkaitan dengan perintah kerja, prinsip ini dinilai tidak relevan diterapkan. Prinsip ini menganut prinsip ketika seseorang memutuskan dirinya bekerja menjadi pelayan seseorang, maka ia dianggap sanggup menanggung, menerima segala bentuk perintah, risiko atau bahaya yang mungkin timbul akibat perintah kerja dari majikannya, sehingga bila terjadi *injuries* karena melaksanakan perintah kerja, maka majikan bebas atau terhindar dari tuntutan hukum.

Setelah doktrin ini dicabut melalui *Personal Injuries Act 1948*, maka *injuries* (luka, cacat dan/atau kematian) sebagai akibat yang terjadi dalam melaksanakan pemberi perintah kerja, kini dikualifikasikan sebagai tindak pidana

---

<sup>111</sup> Stein, Michael Ashley, "Priestley v. Fowler (1837) and the Emerging Tort of Negligence" (2003). Faculty Publications. 711. tersedia pada <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/711>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

<sup>112</sup> Vera Bergelson, (2006). "The Right to Be Hurt - Testing the Boundaries of Consent", *George Washington Law Review*, Vol. 75, p. 165, 2007, tersedia pada [https://papers.ssrn.com/sol3/PIP\\_Journal.cfm?pip\\_jrnl=142574](https://papers.ssrn.com/sol3/PIP_Journal.cfm?pip_jrnl=142574), diakses pada tanggal 9 Februari 2022

terhadap tubuh. Salah satunya dengan dihapuskannya regulasi dan kebijakan yang didasarkan pada doktrin ketenagakerjaan pada umumnya (*the doctrine of common employment*) melalui pembaruan hukum *personal Injuries, Act 1948*.<sup>113</sup>

Dengan berlakunya *personal Injuries Act 1948*, maka pertanggungjawaban hukum kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan *injuries* yang dulunya berada pada wilayah hukum administratif (pelanggaran kewajiban hukum tertentu) dan hukum perdata (perjanjian kerja), kini *injuries* (luka-luka, kecacatan, kematian) karena perintah kerja masuk sebagai kejahatan terhadap tubuh atau nyawa. Terhadap *injuries* yang timbul karena pelaksanaan perintah kerja. Ketentuan ini juga menerbitkan jenis pertanggungjawaban pidana, seperti kontribusi kealpaan pada kasus kematian pada kecelakaan kerja (*contributory negligence in fatal accident case*), dan adanya pemberian sejumlah kompensasi karena cedera (*compensation for injuries*). Hal ini dimaksudkan sebagai pemidanaan yang bertujuan mendorong pelaku dan orang lain agar bertindak lebih mengutamakan keselamatan kerja di masa depan, karena dampak kematian pada kecelakaan kerja menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan kerugian ekonomis (*humans suffering and economic losses*).<sup>114</sup>

Merespon kondisi tersebut, parlemen Inggris menerbitkan beberapa regulasi untuk penanganan kasus kecelakaan kerja, antara lain *Fatal Accident Act 1846*, *Workmen's Compensation Act 1897* dan *The Health and Safety at Work Act 1974*. Secara garis besar regulasi-regulasi tersebut memuat tentang prinsip tiada tanggung jawab tanpa kesalahan (*no liability without fault*), hak atas tindakan pemulihan, pengobatan, perbaikan, kompensasi dan ganti kerugian terhadap pekerja/keluarga pekerja yang mengalami cedera (luka-luka, cacat atau kematian) secara proporsional atas tindakan keliru (*wrongful act*), kealpaan (*neglect*), kealpaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang awalnya tanggung jawab

---

<sup>113</sup> United Kingdom Act of Parliament, "Law Reform (Personal Injuries) Act 1948", tersedia pada <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/11-12/41/introduction>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

<sup>114</sup> The Law Reform Commission Commonwealth of Australia, *Community Law Reform for The Australian Capital Territory: First Report (The Community Law Reform Program, Contributory Negligence in the Fatal Accident Cases and Breach of Statutory Duty Cases and Funeral Costs in Fatal Accident Cases*, (Smithfield: Alken Press, 1985), hlm. 25

pidana pribadi majikan/pengusaha, bergeser ke tanggung jawab organisasi perusahaan.<sup>115</sup>

Kondisi kerja buruk yang mengakibatkan terjadinya kasus kematian dan cedera terkait pekerjaan juga dipandang sebagai salah satu aspek perjuangan kelas selain persoalan upah dan jam kerja. Mencari dukungan masyarakat luas agar dapat mendorong pembuat kebijakan mengedepankan penyelesaian yang korektif melalui kebijakan dan perundang-undangan terkait dua tuntutan utama, yakni perlindungan terhadap mesin yang berbahaya, koreksi akan bahaya serius lainnya, dan ganti kerugian (*recompensate*) bagi korban kecelakaan kerja dan keluarganya terutama pada kasus cacat permanen yang serius atau kematian.<sup>116</sup>

Munculnya perundang-undangan perlindungan kerja (*arbeids bescherming wetten*) atau *employment protection di berbagai negara di kawasan Eropa Barat*, seperti Inggris pada Tahun 1802, kemudian diikuti oleh Jerman dan Perancis pada Tahun 1840 dan Belanda setelah Tahun 1870 diyakini merupakan perintis berkembangnya hak pekerja selain hak-hak perburuhan (upah dan jam kerja) yakni hak atas kesehatan kerja (*gezondheid/health*) dan hak atas keselamatan kerja (*veiligheid/safety*).<sup>117</sup>

Salah satu instrumen ILO yang berkaitan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan kerja (*general provision fundamental principles of occupational safety and health*) diatur dalam Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja No.155 Tahun 1981 mengenai setiap negara anggota ILO harus memiliki kebijakan, konsep, dan rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).<sup>118</sup> Mengamanatkan bahwa sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara anggota agar dimungkinkan untuk dilakukan penyelidikan dan konsultasi mengenai kecelakaan kerja dan penyakit

<sup>115</sup> B. Barrett and R. Howells, *Occupational Health and Safety Law*, (London: Pitman Publishing, 1995), hlm. 22-30

<sup>116</sup> Thomas J. Anton, *Occupational Safety and Health Management*, (New York, McGraw-Hill, 1979), hlm. 254

<sup>117</sup> Hadi Setia Tunggal, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2009), hlm. 155

<sup>118</sup> International Labour Organization, “*The Occupational Safety and Health Convention (No. 155)*”, tersedia pada [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms\\_093550.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf), diakses pada tanggal 14 Februari 2022

akibat kerja secara terbuka namun tidak sampai mengungkap rahasia komersial (*do not disclosed commercial secrets*).

Berkaitan dengan konvensi PBB mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, sampai saat ini Indonesia masih tidak meratifikasi Konvensi ILO Nomor 155 Tahun 1981 dan Konvensi ILO No. 161/1985 mengenai setiap negara anggota ILO wajib memerintahkan perusahaan menyediakan kesehatan kerja di tempat kerja.<sup>119</sup> Kendala pencegahan dan pemulihan akibat kecelakaan kerja, sebenarnya bukan pada komitmen masing-masing pihak, melainkan terletak pada ego konflik alamiah yang sepertinya sudah mendarah daging (*inherent nature of conflict*) antara pekerja-perusahaan dan pemerintah (*inherent nature of conflict*) yang terbangun selama ini di berbagai wilayah. Secara alamiah masing-masing pihak akan bertahan dengan sikap alamiahnya yakni benturan kepentingan ekonomi antara pekerja yang mencari upah tinggi dan keamanan kerja, di sisi lain pengusaha yang mengejar keuntungan.<sup>120</sup>

Muncul dan berkembangnya teori-teori penyebab kecelakaan kerja sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga turut mendapatkan perhatian dari penstudi hukum pidana, khususnya terhadap kasus-kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan rusaknya tubuh, serta luasnya dampak bahaya (*harms*) yang ditimbulkannya dan yang ditinggalkannya. Perbuatan seperti apa dikategorikan sebagai tindak pidana dalam keselamatan kerja (*safety crimes*), apa yang menjadi perbedaan tindak pidana keselamatan kerja dengan tindak pidana pada umumnya. Dapat dipidananya suatu tingkah laku tergantung pada timbulnya suatu akibat tertentu. Dalam suatu peristiwa, rumusan delik di mana timbulnya suatu akibat tertentu merupakan bagian dari delik itu, dinamakan rumusan delik material. Namun ada juga suatu tingkah laku diancam dengan pidana dan akibat tertentunya tidak disinggung, atau delik formil.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), “Terkait K3, Pemerintah belum Meratifikasi Konvensi ILO Nomot. 155 Tahun 1981 dan Nomor. 166/1985”, tersedia pada <https://www.ksbsi.org/home/read/1789/-Terkait-K3--Pemerintah-Belum-Meratifikasi-Konvensi-ILO-Nomor-155-Tahun-1981-dan-No.-161-198>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022

<sup>120</sup> Harry C. Katz and Thomas A. Kochan, *An Introduction to Collective Bargaining and Industrial Relations*, (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2004), hlm. 8

<sup>121</sup> J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 153

Secara umum, kecelakaan didefinisikan sebagai sebagai peristiwa yang tidak terduga, tidak sengaja terjadi, tidak bisa dihindari yang menyebabkan hilangnya sesuatu yang bernilai, cedera dan melahirkan pertanggungjawaban.<sup>122</sup>

Berikut beberapa defini Kecelakaan kerja dari berbagai sumber:

- b. kecelakaan didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau keadaan yang tidak terduga, tidak direncanakan, yang menyebabkan kerugian atau cedera yang bukan disebabkan karena adanya kesalahan (*fault*) atau perilaku buruk (*misconduct*) dari pihak yang cedera.<sup>123</sup>
- c. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak mampu diprediksi dan diantisipasi, tidak terduga dan tidak terduga yang menyebabkan kerugian nilai, cedera, dan peningkatan kewajiban. Peristiwa tersebut tidak disengaja dan tidak dapat dihindari.<sup>124</sup>
- d. Kecelakaan adalah insiden malang yang terjadi secara tidak terduga dan tidak disengaja, biasanya mengakibatkan kerusakan atau luka-luka; suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan atau tanpa sebab yang jelas atau disengaja; Situasi yang berpotensi menimbulkan bencana, biasanya disebabkan oleh kealpaan atau kesalahan.<sup>125</sup>
- e. Kecelakaan adalah sesuatu yang buruk yang terjadi yang tidak diharapkan atau dimaksudkan dan yang sering merusak sesuatu atau melukai seseorang; sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan tidak sengaja.<sup>126</sup>
- f. Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang secara tidak terduga dan tidak sengaja terjadi secara kebetulan tanpa sebab yang jelas atau disengaja, biasanya disebabkan oleh kealpaan atau kesalahan prosedur.<sup>127</sup>

---

<sup>122</sup> Tersedia pada <https://thelawdictionary.org/accident/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

<sup>123</sup> Tersedia pada <https://www.merriam-webster.com/dictionary/accident>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

<sup>124</sup> Tersedia pada <https://thelawdictionary.org/accident/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019

<sup>125</sup> Tersedia pada <https://en.oxforddictionaries.com/definition/accident>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019

<sup>126</sup> Tersedia pada <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accident>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019

<sup>127</sup> Tersedia pada <https://en.oxforddictionaries.com/definition/accident>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

g. Kecelakaan kerja sebagai peristiwa yang terjadi tidak sengaja atau tidak terduga yang tidak diharapkan akibatnya, biasanya mengakibatkan kerusakan dan melukai seseorang.<sup>128</sup>

Dari beberapa definisi kecelakaan tersebut, dapat dikatakan bahwa garis besar definisi kecelakaan merupakan peristiwa di luar dugaan yang terjadi karena adanya kealpaan yang bersumber dari kondisi sekitar maupun perilaku seseorang yang akibat perbuatan menimbulkan bahaya terhadap tubuh, nyawa maupun properti. Dalam perspektif hukum pidana, bentuk kealpaan yang mengakibatkan kematian atau cedera bagi dirinya atau orang lain yang termasuk sebagai kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

## **B. Tindak Pidana Keselamatan Kerja**

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 menggunakan istilah tindak pidana keselamatan kerja untuk menerangkan perbuatan penyelenggara sistem keselamatan kerja yang melanggar kewajiban mentaati syarat keselamatan kerja sebagaimana telah ditetapkan. Ketidakpatuhan terhadap syarat keselamatan kerja ini dalam UU No. 1 Tahun 1970 dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran keselamatan kerja. Adanya syarat keselamatan kerja dimaksudkan agar pekerja mendapatkan perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan. Dengan demikian, norma hukum ketenagakerjaan dalam arti luas memberikan tiga bentuk perlindungan hukum bagi pekerja, yakni:<sup>129</sup>

1. norma kerja (upah, waktu kerja, beban kerja, serikat kerja, mogok kerja).
2. norma keselamatan kerja (kecelakaan kerja), dan
3. kesehatan kerja (penyakit akibat kerja).

Dengan demikian pada undang-undang keselamatan kerja terdapat dua norma yang diaturnya, yakni yang berkaitan dengan kecelakan kerja dan kesehatan kerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja. Akibat kematian dalam

---

<sup>128</sup> Tersedia pada <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accident> , diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

<sup>129</sup> Penjelasan pasal 10 UU No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.



hukum keselamatan kerja berasal dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada tindak pidana kecelakaan kerja terjadi dua sekaligus yakni delik materil dan delik formil. Kecelakaan kerja dikatakan sebagai delik materil yang dilihat adalah adanya unsur akibat yang ditimbulkan dari tindakannya, seperti cedera, catatan atau kematian, sedangkan delik formilnya adalah berupa perbuatannya yang dilarang oleh hukum. Istilah “delik” mempunyai makna yang sama dengan “tindak pidana atau perbuatan pidana” sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik sama halnya berbicara unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.<sup>130</sup>

Kecelakaan kerja (*accident*) merupakan kejadian puncak atau hasil akhir dari akumulasi sejumlah insiden yang tidak dapat dicegah, luput dicegah, terlambat dicegah, peristiwa tersebut memberikan kontribusi sehingga menimbulkan kerugian properti dan kematian, sedangkan kecelakaan kerja (*incident*) merupakan peristiwa yang sebenarnya patut dapat dicegah lebih awal, diantisipasi sehingga tidak terjadi.<sup>131</sup> Dengan demikian, *accident* merupakan akibat puncak dari *incident-incident* yang menimbulkan akibat fatalitas dan sulit dicegah.

Russel DeReamer berpendapat bahwa menggunakan definisi kecelakaan pada umumnya untuk menggambarkan mengenai kecelakaan kerja tidaklah tepat, alasannya ialah bahwa pada kecelakaan kerja didominasi oleh kesadaran si pelaku, misalnya, menggunakan tangga reyot, mengoperasikan mesin tanpa pengaman, atau mengemudi kendaraan melebihi kewajaran. Kecelakaan kerja itu bersumber dari sesuatu yang sepatutnya disadari sejak awal, tetap dilakukan, namun akibatnya tidak diduga atau di luar perhitungannya, sehingga momentum kecelakaan kerja hanya menunggu tempat dan waktu untuk terjadi.<sup>132</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat yang mungkin muncul karena perbuatan tersebut sebenarnya dikehendaki, namun yang terjadi akibatnya di luar dugaannya. Padahal perbuatannya itu bisa tidak dilakukan atau dicegah tidak

---

<sup>130</sup> Eddy O.S, Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 129

<sup>131</sup> Dennis P. Nolan, *Loss Prevention and Safety Control: Terms and Definitions*, (Florida: CRP Press, 2011), hlm. 1

<sup>132</sup> Russel DeReamer, *Modern Safety and Health Technology*, (Canada: John Wiley & Sons, 1980), hlm. 51

dilakukan, tetapi tetap saja dilakukan tentu saja, walaupun tetap saja ada kemungkinan atau ketidakpastian kapan waktu dan tempat peristiwa kecelakaan kerja akan terjadi.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya tindak pidana kecelakaan kerja tidak selalu didasarkan pada kealpaan, melainkan bisa juga terjadi karena kesembronan, pembiaran atau ketidakpatuhan atas kewajiban hukum yang disadari sejak awal. Tentunya untuk menentukan seperti apa derajat kesalahan yang terjadi pada tindak pidana kecelakaan kerja dibutuhkan pembuktian mendalam guna mengetahui derajat kesalahan masing-masing pihak. Penyidikan tindak pidana kecelakaan kerja tidak menutup kemungkinan ada kontribusi kealpaan oleh korban sehingga menimbulkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya.<sup>133</sup>

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan kerja harus dilihat secara utuh sebagai sebuah rangkaian kausalitas, antara pelanggaran kewajiban hukum dengan akibat bahaya yang timbul terhadap tubuh, nyawa dan properti, sehingga peristiwa kecelakaan kerja itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecelakaan kerja. Bila ditinjau dari pembagian jenis-jenis delik yang ada maka tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian telah terjadi kausalitas dua delik yakni pelanggaran-kejahatan.

Pelanggarannya terhadap kewajiban hukum berkaitan dengan sistem keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh legislatif, sedangkan kejahatan berupa timbulnya bahaya yang berdampak pada cedera, cacat atau kematian pada orang lain. Walaupun kedua delik ini terdapat pembagian, namun delik pelanggaran dan delik kejahatan merupakan hukum pidana yang mempunyai tujuan formal yakni untuk melindungi kepentingan anggota masyarakat dari kesalahan orang lain (*The formal purpose of criminal law is to protect members of*

---

<sup>133</sup> “Mondelsonh membagi tingkat kesalahan korban menjadi lima macam, yakni yang sama sekali tidak bersalah, yang korban akibat kealpaannya, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah dari pada pelaku, yang korban adalah satu-satunya yang bersalah”. Julaidin Samu, *Penghukuman Tanpa Hakim: Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*, (Yogyakarta: Universitas Ekasakti Press dan Thafa media, 2012), hlm. 17

*the public from the wrongdoing of others*).<sup>134</sup> Inilah yang membedakan penyelidikan tindak pidana kecelakaan kerja dengan penyelidikan pada umumnya.

Menurut Feinberg, tindak pidana kecelakaan kerja merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan bahaya yang luas (*causing harm to other/sacrificial victims*) pada saat itu terjadi dan menyisakannya di masa depan, sehingga orang lain di kemudian hari akan mengalami peristiwa serupa karena “sesuatu” yang menjadi ancaman bahaya masih terpapar di tempat itu. Walaupun hukum pidana bukanlah alat utama negara untuk mengurangi bahaya secara umum, tetapi sistem hukum pidana merupakan sarana utama untuk mencegah orang-orang yang dengan sengaja atau sembrono menyakiti orang lain. Perbuatan yang menimbulkan ancaman bahaya bagi orang lain atau publik itu merupakan objek langsung dari hukum pidana. Kondisi bahaya bagi seseorang mungkin saja bukan merupakan kondisi yang membahayakan bagi orang lain, namun ada kecenderungan umum yang menimbulkan bahaya lebih lanjut andaikan kondisi atau perbuatan tersebut tetap dibiarkan.<sup>135</sup>

Ian Rimmelink menjelaskan bahwa hukum pidana juga memberi perhatian pada tindakan tidak berbuat (perilaku pasif) atau membiarkan (*nalaten*). Seseorang bisa diancam pidana dengan pidana karena tidak memenuhi suatu kewajiban dalam bentuk mencegah timbulnya akibat tertentu dan dilanggarnya suatu ketentuan pidana yang pertama-tama ditujukan pada orang yang tindakannya menyebabkan timbulnya akibat tersebut.<sup>136</sup> Sedangkan ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tidak menentukan jenis kesalahannya, kesalahannya itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Secara praktis, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu upaya yang dibenarkan secara etis, tidak hanya karena individu si pelaku telah terbukti bersalah, melainkan juga sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) yang kemanfaatannya didapatkan oleh pelaku (*individual deterrence*), sedangkan bagi korban dan lingkungan masyarakat sebagai pencegahan umum (*general*

---

<sup>134</sup> Piers Beirne and James W. Messerschmidt, *Criminology: A Sociological Approach*, (New York: Oxford University Press, 2015), hlm. 16

<sup>135</sup> Joel Feinberg, *Harm to Others: The Moral Limits of Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 1987), hlm. 31

<sup>136</sup> Ian Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 118

*deterrence*).<sup>137</sup> Perusahaan secara khusus tidak menargetkan untuk menyakiti siapapun secara khusus, tetapi ia (perusahaan) menyadari bahwa akibat dari kebijakan, pembiaran, kealpaannya itu menimbulkan ancaman bahaya keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kecelakaan kerja, kesehatan kerja bagi siapa pun, baik kepada bisnisnya sendiri, pekerja, konsumen, masyarakat hingga kerusakan lingkungan.<sup>138</sup> Apalagi bilamana kecelakaan kerja tersebut terus terjadi berulang kali, dapat diduga ada unsur kesengajaan oleh perusahaan atau pengurus perusahaan melanggar kewajiban hukum keselamatan kerja.

Tindak pidana kecelakaan kerja merupakan pelanggaran hukum oleh pemberi kerja yang sekaligus penyelenggara sistem keselamatan kerja yang menyebabkan kematian atau cedera akibat aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, berdampak pada konsekuensi finansial dan sosial.<sup>139</sup> Tindak pidana keselamatan kerja merupakan tindakan disengaja atau kealpaan yang dilakukan oleh perusahaan, yang dapat diancam berdasarkan hukum negara menurut hukum administratif, perdata maupun hukum pidana. Sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang disengaja atau kealpaan yang dapat dipersalahkan kepada perusahaan secara resmi yang dibuat sesuai dengan tujuan normatif, prosedur operasi standar, dan /atau norma budaya organisasi, yang dimaksudkan untuk menguntungkan korporasi itu sendiri.<sup>140</sup>

Tindak pidana kecelakaan kerja merupakan kombinasi dari beberapa bentuk-bentuk kekerasan, yakni pembunuhan (*homicide*), pembunuhan secara tidak sengaja (*manslaughter/unintentional killing/careless*) dan tindak pidana kekerasan (*violent crime*) yang dilakukan oleh entitas perusahaan atau subjek hukum yang berkedudukan sebagai pemberi kerja.<sup>141</sup> Perbuatan yang membiarkan

---

<sup>137</sup> Stanley E. Grupp, *Theory of Punishment*, (London: Indiana University Press, 1971), hlm. 141

<sup>138</sup> Steve Tombs and Dave Whyte, *Safety Crimes*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), hlm. 81

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>140</sup> *Illegal acts or omissions, punishable by the state under administrative, civil, or criminal law which are the result of deliberate decision making or culpable negligence within a legitimate, formal, business organizations, made in accordance with normative goals, standard operating procedures, and/or cultural norms of the organization, and are intended to benefit the corporation itself.* Steve Tombs & Dave Whyte, *Safety Crimes*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), hlm. 2

<sup>141</sup> Steve Tombs and Dave Whyte, *Safety Crimes*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), hlm. 90

orang lain dalam kondisi terpapar bahaya sudah termasuk kualifikasi tindak pidana, maka sudah seharusnya hukum pidana digunakan untuk melaksanakan fungsi pencegahannya.

Secara praktis, pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap perbuatan jahat dapat dibenarkan secara moral, bukan karena si pelaku telah terbukti bersalah, melainkan juga penghukuman itu mengandung konsekuensi kemanfaatan pencegahan (*deterrence*) positif bagi pelaku, dan melindungi korban dan orang lain dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan individu (*individual prevention*).<sup>142</sup> Ketika melawan pelaku *corporate crimes*, korban berada pada kedudukan lemah (*weakness of their victims*), pekerja merupakan salah satunya. Pekerja (*employees*) berada pada posisi lemah bersama dengan pelanggan (*consumers*), pesaing (*competitors*), pemegang saham (*stockholders*), investor lain (*other investors*), dan termasuk negara (*against the state in the form of tax frauds and bribery of public employees*).<sup>143</sup>

Menurut Sutherland, tindak pidana korporasi sama dengan pencuri profesional (*The crimes of corporations are similar in this respect to professional thefts*).<sup>144</sup> Siapapun yang terlibat maupun yang berkepentingan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja harus diyakinkan bahwa inilah akar masalahnya. Prinsip kerjanya adalah “*accident are caused and can be prevented*”.<sup>145</sup> Sebagai salah satu faktor utama yang juga sering disebut dalam teori-teori pencegahan kecelakaan kerja berasal dari faktor manusia (*the human factor*), maka istilah *accident* kiranya lebih relevan sebagai rujukan untuk mengukur persoalan (*measuring problem*) sejauh mana kompetensi, pengetahuan, pengalaman pekerja berkontribusi sebagai faktor manusia yang menyebabkan

---

<sup>142</sup> Stanley E. Grupp, *Theory of Punishment*, (London: Indiana University Press, 1971), hlm. 141

<sup>143</sup> Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime: The Uncut Version*, (London: Yale University Press, 1983), hlm 227

<sup>144</sup> Edwin H. Sutherland, *The Professional Thief*, (Illinois: The University of Chicago Press, 1937), hlm. 3

<sup>145</sup> Russel DeReamer, *Modern Safety and Health Technology*, (Canada: John Wiley & Sons, 1980), hlm. 52

kecelakaan kerja, sedangkan *incident* menjelaskan penyebab kecelakaan kerja secara keseluruhan.<sup>146</sup>

Menurut Brauer, pada umumnya praktek di berbagai negara mengenal dua macam pertanggungjawaban hukum kasus kecelakaan kerja, yakni melalui jalur hukum pidana atau jalur hukum perdata. Hukum perdata berurusan dengan persoalan hak-hak pribadi individu pekerja untuk mendapatkan sejumlah kompensasi atas kerugian atau untuk mencegah terjadinya kerugian pribadi. Sedangkan hukum pidana berurusan dengan tindakan berbahaya atau kejahatan terhadap individu, masyarakat, atau pemerintah.<sup>147</sup>

Perkembangan hukum pidana keselamatan kerja modern yang paling berpengaruh adalah ketika dalam penyidik kasus-kasus kecelakaan kerja ditemukan fakta bahwa pada kasus kematian pada kecelakaan kerja terdapat kontribusi kesalahan perusahaan yang mempengaruhi dan menentukan terjadi atau tidaknya kematian pada kecelakaan kerja.<sup>148</sup> Hal ini yang kemudian dimasukkan konsep “*corporate manslaughter/corporate killing*” sebagai istilah baru yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perusahaan pada kasus-kasus kecelakaan kerja kematian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, kealpaan pidana berat atau perbuatan yang mengakibatkan kematian.

Dengan demikian penyelidikan dimulai pada perihal mengenai “kewajiban hukum apa yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya pembuktian sejak awal terhadap hubungan sebab-akibat antara pelanggaran kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi dengan akibat kematian yang ditimbulkan pada kecelakaan kerja. Konsep penyelidikan ini selaras dengan pemikiran Frank E. Bird yang awal diperiksa adalah lemahnya kendali manajemen (*lack of control-management*) sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja.<sup>149</sup>

---

<sup>146</sup>Roger L. Brauer, *Safety and Health for Engineers*, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2016), hlm. 20

<sup>147</sup>*Ibid.*, hlm. 37 dan 54

<sup>148</sup> Martin J. Barnard, *Health and safety for Engineers*, (London: Thomas Telford Publishing, 1998), hlm. 11

<sup>149</sup>Heinrich, Petersen, and Ross, *Industrial Accident Prevention.....*, hlm. 24

Bila dikaitkan antara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dengan pemikiran Bergelson mengenai prinsip persyaratan pemenuhan hak-hak bagi korban (*the principle of conditionally of rights*), maka biaya medis dan kompensasi atas kecelakaan kerja tidak serta merta diberikan penuh kepada korban apabila dibuktikan adanya keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Korban dapat ikut bertanggung jawab atas bahaya yang turut mereka ditimbulkannya (*victims be partly responsible for the harm they suffer*).

Bargelson menyebutkan bahwa pentingnya pemeriksaan fakta (*reality check*) atau menemukan fakta (*fact finding*) dalam kasus-kasus kecelakaan guna mengukur sejauh mana keterlibatan korban dalam suatu peristiwa yang menimbulkan ancaman bahaya bagi orang lain dimungkinkannya hak-hak nya sebagai korban dikurangi atau dihilangkan. Perilaku korban dapat mengurangi tanggung jawab pelaku tindak pidana (*the victim's conduct may reduce the perpetrator's liability*).<sup>150</sup>

### **C. Perbedaan Tindak Pidana Kealpaan pada Hukum Keselamatan Kerja dengan Tindak Pidana Kealpaan Pada umumnya**

Kemunculan pengaturan pidana aspek keselamatan kerja pada abad ke-19 pada awalnya tidak dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari praktik kerja yang tidak aman (*unsafe working practices*), melainkan untuk melindungi mesin produksi dari praktek kerja yang tidak aman yang dapat membahayakan keberadaan mesin-mesin itu. Persoalan kecelakaan kerja pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Pabrik (*factory act*), namun dalam perjalanannya, ketentuan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pabrik sulit untuk ditegaskan oleh negara terhadap pemodal/pemilik perusahaan (*wealth class of factory owners*).

Perhatian utama dari Undang-Undang Ini adalah menyoroiti persoalan kondisi kerja tidak aman di pabrik tekstil dan pembatasan waktu kerja agar kematian dan cedera yang disebabkan oleh kelebihan beban kerja (*overwork*) kepada pekerja pabrik dan khususnya angka cedera dan kematian terhadap pekerja

---

<sup>150</sup> Vera Bergelson, *Victims' Rights and Victims' Wrongs: Comparative Liability in Criminal Law*, (California: Stanford University Press, 2009), hlm. 93 dan 105.

anak dan perempuan yang saat itu dipaksa bekerja dalam sistem kerja penuh maupun secara bergantian sepanjang waktu.

Kondisi sistem peradilan pidana sebagai hukum yang hanya dibuat untuk melindungi kelas pemodal atau pemberi kerja. Menurut Marx, bagaimana mungkin sistem peradilan pidana yang dirancang untuk menangani pelaku tindak pidana kelas bawah/konvensional digunakan untuk menghukum pejabat individu (direktur, manajemen senior) dan perusahaan organisasi bisnis yang relatif kuat.<sup>151</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi industri menguatkan gesekan penyalahgunaan fisik pekerja (*physical abuse of labour*) oleh kelas pemodal terhadap kelas pekerja, perseteruan ini juga menjalar ke persoalan diskriminasi terhadap *lower class* dalam penindakan hukum. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana dirasa berat sebelah ketika melayani pekerja (kelas bawah) mendapatkan keadilan daripada pemodal/perusahaan (kelas atas). Hal ini disebabkan karena kelas penguasa/pembuat aturan (*ruling class*) turut terlibat dan berpihak pada pemodal.<sup>152</sup>

Kelas pekerja dalam sejarah perjuangannya mencatatkan tidak hanya berhadapan dengan kelas pemodal, melainkan juga berhadapan sekaligus dengan kelas penguasa/pengatur yang bersekongkol dengan kelas pemodal secara bersamaan. Di sisi lain juga, pekerja harus berjuang menghadapi regulasi memihak dan kriminalisasi oleh kelas penguasa. Inilah sebenarnya yang merupakan akar konflik laten antara kelas pekerja dan kelas pemodal hingga saat ini.<sup>153</sup>

Tidak dipungkiri bahwa sejarah pertentangan kelas pemberi upah-kelas penguasa dan kelas penerima upah (pekerja/buruh) pada posisi yang saling berhadapan-hadapan atau tidak harmonis. Kelas pekerja menuntut adanya kesejahteraan kerja dan keselamatan kerja, di sisi lain perusahaan mengharapkan keuntungan yang maksimal dari tenaga pekerja, namun keduanya saling terikat oleh kepentingan yang seharusnya saling mendukung, yakni pendapatan atau *income*. Kondisi ini merupakan bagian dari sejarah dimulainya kelas-kelas sosial

---

<sup>151</sup> Karl Marx dalam Steve Tombs and Dave Whyte, *Safety Crimes*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), hlm. 109

<sup>152</sup> Piers Beirne and Richard Quinney, *Marxism and Law*, (United state of America: John Wiley and Sons Press, 1982), hlm. 199 dan hlm. 203

<sup>153</sup> Marx dalam Tombs and Whyte, *Safety Crimes*....., hlm. 111



dalam masyarakat kapitalis, yakni akumulasi motif dan perilaku individu-individu (*cumulative result of actions of human individuals*) Konflik kelas ini dalam perkembangan sejarah selanjutnya menjadi faktor “*active connection*” atau “*internal relation*” yang mempengaruhi hubungan kelas pekerja dengan kelas pemilik modal-kelas penguasa.<sup>154</sup>

Hingga akhir abad ke -19 terjadi perubahan berarti dalam pertanggungjawaban keselamatan kerja yang mulai mengenal prinsip pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Prinsip ini membedakan antara kekerasan (*violence*) yang dilakukan oleh organisasi perusahaan dengan kekerasan oleh individu perusahaan. *Violence* yang dimaksud adalah kekerasan yang berada di antara tiga jenis tindak pidana yang dapat dituntut:<sup>155</sup>

1. sebagai pelanggaran hukum kesehatan dan keselamatan kerja (*as breaches of health and safety law*);
2. sebagai pelanggaran aturan kesehatan dan keselamatan kerja (*under health and safety legislation; regulatory offences*); atau
3. sebagai pelanggaran yang dituntut sebagai tindak pidana umum kekerasan (*offences that are prosecuted as common law crimes of violence*).

Hal ini yang membedakan *violence* terhadap nyawa dan tubuh pada umumnya dengan *violence* pada kecelakaan kerja yang timbul sebagai hasil akhir dari serangkaian kontribusi dari kebijakan perusahaan yang dibuat di berbagai tingkat organisasi perusahaan.<sup>156</sup>

Berkaitan dengan penegakan tindak pidana kecelakaan kerja khususnya yang mengakibatkan kematian. Pada awalnya, tanggung jawab pidana hanya dapat dikenakan terhadap pengurus perusahaan, kemudian berubah menjadi tanggung jawab pidana organisasi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab hukum pidananya. Derajat kesalahan dan riwayat pelanggaran adalah faktor utama yang menentukan berat ringannya hukuman terhadap pelaku organisasi

---

<sup>154</sup> Allen W. Wood, *Karl Marx*, (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2004), hlm 89

<sup>155</sup> Steve Tombs and Dave Whyte, *Safety Crimes*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), hlm. 117

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 119

perusahaan yang ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan secara menyeluruh (hukum pidana dan teknis keselamatan kerja).<sup>157</sup>

Tidak dapat dipastikan akan ada kesamaan pandangan dalam kekuasaan kehakiman mengenai dasar-dasar yang memberatkan-meringankan, namun tidak mengabaikan kenyataan bahwa pembedaan erat kaitannya upaya melindungi masyarakat hukum. Harus diingat juga bahwa pembedaan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan, artinya dalam hal ini harus ditetapkan dahulu apa yang menjadi prioritas tujuan pembedaannya.<sup>158</sup>

Berbagai standar yang ketat ditetapkan oleh konvensi internasional mengenai penanganan dan penyelesaian tindak pidana kecelakaan kerja, khususnya yang mengakibatkan kematian. Beberapa negara, yang juga telah melakukan perubahan hukum pidananya (pertanggungjawaban pidana dan pendekatan penyelesaian) berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, antara lain: Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara Eropa.<sup>159</sup>

Di Inggris pada awal perkembangan mengenai sanksi pidana terhadap korporasi dalam hal kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian hanya terbatas pada pengurus korporasi yang dapat diajukan di pengadilan, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahun 1974 (*the Health and Safety at Work Act 1974*) disingkat "HSWA 1974", "HASWA" atau "HASAWA".<sup>160</sup> Hukum keselamatan kerja di Inggris (*common law*), mengatur mengenai kesalahan pada kecelakaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

---

<sup>157</sup> David P. Twomey, *Labour Law and Legislation*, (Ohio: South-Western Publishing Co, 1985), hlm. 539

<sup>158</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 562

<sup>159</sup> Norman A. Keith and Graham Walsh, "International Corporate Criminal Liability", (Illinois: World Focus, Professional Safety Journal American Society of Safety Engineers), tersedia pada <http://www.asse.org/assets/1/7/NormKeith-GrahamWalsh-Article.pdf> , diakses pada tanggal 15 April 2018

<sup>160</sup> *Parliament of United Kingdom*, "Health and Safety at Work etc. Act 1974", tersedia pada [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/pdfs/ukpga\\_19740037\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/pdfs/ukpga_19740037_en.pdf) , diakses pada tanggal 1 November 2017. Lihat juga, peraturan yang berkaitan, antara lain *The Health and Safety (First-Aid) Regulations 1981*, *Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH)* dan *The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999*.

Ketika terjadi kecelakaan kerja, setidaknya terjadi dua akibat hukum yang saling berkaitan, yakni pelanggaran kewajiban hukum (*breach statutory of duty*) dan kontribusi kealpaan (*contribute negligence*) yang mengakibatkan cedera terhadap tubuh dan nyawa.<sup>161</sup> Sebelumnya kualifikasi tindak pidana kecelakaan kerja itu masuk pada Undang-Undang Perusahaan Tahun 1961 (*factories act 1961*), kemudian diatur secara khusus pada *The Health and Safety at Work Act 1974 (HASAWA 1974)*.<sup>162</sup>

Pasca berlakunya *HASAWA 1974* mempengaruhi kualifikasi subjek hukum terkait pertanggungjawaban pidana di Inggris dan Wales, khususnya pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian (*fatality*). Subjek dibagi tiga, yakni: individu pribadi dengan kualifikasi tertentu karena kedudukannya sebagai pejabat, delegasi yang mewakili atau representasi pengambil keputusan kebijakan keselamatan kerja di perusahaan/organisasi bisnis atau organisasi perusahaan yang dapat dijerat melakukan tindak pidana *corporate manslaughter*. Individu maupun-perusahaan dapat secara bersamaan dihadapkan ke pengadilan atas masing-masing kontribusi kesalahan yang dapat diproses secara hukum.

Berbeda dengan sanksi pidana pada pelaku individu, sanksi pidana terhadap perusahaan yang terbukti bersalah melakukan “*corporate manslaughter*” atau *corporate homicide*” terbagi menjadi tiga, yakni perbaikan dan pemulihan atas akibat pelanggaran yang ditimbulkannya (*be ordered to remedy any breach*), mempublikasikan kegagalannya dalam menyelenggarakan sistem keselamatan kerja (*to publicise its failures*) atau dijatuhkan denda yang tidak terbatas (*be given an unlimited fine*).<sup>163</sup>

Sistem hukum pidana di Inggris menposisikan kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan kerja berada pada dua aspek yang saling berkaitan, diawali pelanggaran kewajiban hukum (*Breach of Statutory Duty*) dan kontribusi kealpaan (*contribute negligence*). Ketika pelanggaran kewajiban hukum tersebut

---

<sup>161</sup> Ann E. M. Holmes and Richard W. Painter, *Employment Law* (United Kingdom: Blackstone Press Limited, 1995), hlm. 199

<sup>162</sup> *Ibid.*,

<sup>163</sup> Health and Safety Offences, “Corporate Manslaughter and Food Safety and Hygiene Offences”, tersedia pada <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/HS-offences-definitive-guideline-FINAL-web.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

menimbulkan akibat kematian, maka konsekuensinya tunduk pada prinsip tanggung jawab pengganti (*Vicarious Liability*), sebagaimana diatur dalam *factories act 1961* dan *The Health and Safety at Work etc Act 1974/HASAWA 1974*.<sup>164</sup>

Setelah disahkannya Undang-Undang *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* yang mulai berlaku pada tanggal 6 April 2008, kematian yang diakibatkan dalam kecelakaan kerja menjadi tindak pidana baru korporasi yang masing-masing disebut sebagai “*corporate manslaughter*” di Inggris dan Wales dan Irlandia Utara, dan “*corporate homicide*” di Skotlandia, terjadi perluasan subjek hukum pidana dalam ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan kerja.<sup>165</sup> Pasca berlakunya regulasi ini, setidaknya sepanjang Tahun 2011-2017 beberapa perusahaan di Inggris dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan atas tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian (*Corporate Manslaughter*).<sup>166</sup>

Berbeda dengan sanksi pidana pada pelaku individu, sanksi pidana terhadap perusahaan yang terbukti bersalah melakukan “*corporate manslaughter*” atau “*corporate homicide*” terbagi menjadi tiga, yakni perbaikan dan pemulihan atas akibat pelanggaran yang ditimbulkannya (*be ordered to remedy any breach*), mempublikasikan kegagalannya dalam menyelenggarakan sistem keselamatan kerja (*to publicise its failures*) atau dijatuhkan denda yang tidak terbatas (*be given an unlimited fine*).<sup>167</sup>, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1970, yang kemudian di amandemen pada tanggal 1 Januari 2004.<sup>168</sup> Ketentuan mengenai

---

<sup>164</sup> Holmes and Painter, *Employment Law*....., hlm. 199

<sup>165</sup> Health Safety Executive, “About Corporate Manslaughter”, tersedia pada <http://www.hse.gov.uk/corpmanslaughter/about.htm>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

<sup>166</sup> Health and Safety Offences, “Corporate manslaughter Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (section 1)”, tersedia pada <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/HS-offences-definitive-guideline-FINAL-web.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2017

<sup>167</sup> Health and Safety Offences, “Corporate Manslaughter and Food Safety and Hygiene Offences”, tersedia pada <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/HS-offences-definitive-guideline-FINAL-web.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

<sup>168</sup> Occupational Safety and Health Administration United States Department of Labour, “OSH act 1970”, tersedia pada <https://www.osha.gov/laws-regs/oshact/completeoshact>, diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

sanksi pidana pada kecelakaan kerja diatur di *Section 17(e) of the Occupational Safety and Health Act*.<sup>169</sup>

Perkembangan hukum pidana terkait kualifikasi tindak pidana kecelakaan kerja mengalami perubahan berarti, dengan dimasukkannya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian sebagai salah satu bentuk tindak pidana *corporate manslaughter/corporate killing*, yang menjadi korbannya ialah pekerjanya. Tindak pidana yang menyebabkan kematian pekerja berkaitan dengan kesalahan pengurus sistem keselamatan kerja. Tindak pidana kecelakaan kerja bukanlah tindak pidana yang serta-merta berdiri sendiri seperti halnya tindak pidana pada umumnya yang mana kausalitasnya terang terlihat. Terjadinya kematian pada kecelakaan kerja berkaitan dengan kebijakan dan tindakan pengurus perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja.<sup>170</sup>

Menurut Steve Tomb dan Dave Whyte, pada prinsipnya pada pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian tidak mempermasalahkan siapakah yang tertuduh, baik pengurus maupun organisasi, karena keduanya mengacu pada satu label, yakni tanggung jawab pidana perusahaan. Pengurus perusahaan maupun organisasi perusahaan, secara mandiri maupun bersama-sama menanggung pertanggungjawaban pidana ketika relasi sebab-akibat dapat dibuktikan.<sup>171</sup>

Bila merujuk pada pemikiran Ian Rimmelink, untuk melindungi suatu kepentingan hukum ditinjau dari sudut pandang sejarahnya, maka bentuk hukum pidana yang paling tua adalah delik menyakiti atau merugikan (*krenking delicten*), sementara delik yang menimbulkan bahaya (*gevaarzetting delicten*) muncul belakangan. Hukum pidana dapat dikatakan melakukan upaya preventif dalam arti tidak menunggu munculnya akibat perbuatan (kerugian), namun dapat

---

<sup>169</sup> Jordan B. Schwartz and Eric J. Conn, "OSHA Criminal Referrals on the Rise", tersedia pada <https://www.oshalawupdate.com/2012/12/18/osha-criminal-referrals-on-the-rise/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2018.

<sup>170</sup> Martin J. Barnard, *Health and safety for Engineers*, (London: Thomas Telford Publishing, 1998), hlm. 11

<sup>171</sup> Steve Tombs and Dave Whyte, *Safety Crimes*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), hlm. 121

bekerja begitu ancaman terhadap kepentingan umum yang hendak dilindungi muncul.<sup>172</sup>

Delik yang menimbulkan bahaya terbagi menjadi dua, yakni delik yang menimbulkan bahaya abstrak (hanya melarang suatu perilaku tanpa merumuskan lebih terperinci kepentingan hukum seperti apa yang rentan terhadap risiko tersebut) dan delik yang menimbulkan bahaya konkret (merumuskan larangan suatu tindakan sebagai tindak pidana dan terhadap munculnya akibat yang menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum tertentu yang dirumuskan dalam Undang-Undang).<sup>173</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja mengandung dua delik, yakni delik yang menimbulkan bahaya (*gevaarzetting delicten*) dan delik yang bersifat menyakiti/merugikan (*krenking delicten*). Dengan memutuskan keberadaan delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya, sehingga ada orang lain tersakiti/dirugikan di saat ini dan di kemudian hari merupakan prinsip yang fundamental harus ada dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kasus tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian (*safety crimes*), terdapat kualifikasi tindak pidananya, yakni:

- a. kesalahan hanya dapat terjadi dalam hubungan kerja yang di dalamnya berkaitan dengan perintah kerja.
- b. kejahatan (akibat kematian) diawali sebelumnya adanya pelanggaran syarat keselamatan kerja atau interaksi antar kausal sebab-akibat,
- c. akibatnya terjadi delik yang menimbulkan keadaan bahaya dan delik yang bersifat menyakiti.
- d. pelaku perbuatan berasal dari penyelenggara sistem keselamatan kerja yang di dalamnya ada individu, jabatan manajemen dan/atau organisasi perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

---

<sup>172</sup> Ian Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61-62

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 63-64.

- e. Tindak pidana keselamatan kerja tidak bisa dilepaskan dari relasi konflik laten antara kelas pemodal (pemberi upah) dan kelas pekerja (penerima upah), dan kelas penguasa (pengatur). Melalui regulasi dan kebijakan, kelas penguasa (*ruling class*) diharapkan sebagai pihak yang menyeimbangkan, mengingatkan kelas pekerja subordinasi terhadap kelas pemodal.

Menurut penulis, penyidikan secara cermat perlu dilakukan terkait penanganan dan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, mengingat tindak pidana ini mempunyai kompleksitas pertanggungjawaban pidana yang khusus. Tindak pidana ini diawali dengan adanya kausa antara tindak pidana pelanggaran yang terjadi sebelumnya dengan tindak pidana kejahatan kealpaan terhadap nyawa dan/atau tubuh. Mulai dari subjek hukumnya yang melibatkan kesalahan perilaku individu, pengurus perusahaan dan/atau organisasi perusahaan.

Ditinjau dari subjek yang terkena dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman individu sekaligus ancaman sosial/kolektif. Ditinjau berdasarkan waktunya, delik ini menimbulkan bahaya pada saat ini (keluarga pekerja yang menjadi korban) dan di kemudian hari (pekerja yang masih berada pada ancaman keadaan bahaya). Ini dikarenakan pada delik tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, terjadi dua delik sekaligus, yakni delik yang bersifat menyakiti/merugikan dan delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya.


Bilamana dua delik tersebut diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana umum, maka ada kepentingan hukum yang seharusnya memperoleh keadilan menjadi terabaikan, yakni korban dan komunitas pekerja, hal ini karena sumber penyebab terjadinya kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tidak dibereskan. Ini berarti walaupun pelaku sudah dijebloskan ke penjara, namun kondisi bahaya akibat perbuatannya masih ada ditengah-tengah lingkungan kerja.

Pelaku dipidana hanya berdasarkan pada kesalahannya yang menimbulkan kerugian/menyakiti, tidak termasuk kesalahannya menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya bagi orang lain. Pidana yang dijatuhkan merupakan

konsekuensi atas kesalahan hanya dikenakan kepada subjek hukum pribadi atau individu daripada pelaku sebagai pengurus perusahaan maupun organisasi perusahaan. Perbedaan karakteristik inilah yang semakin menguatkan pentingnya alternatif mengenai model penyelesaian yang solutif.

Dengan demikian, apapun akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian dengan atau tanpa unsur tindak pidana di dalamnya, dalam perspektif pembaruan teori domino (*domino theory update*) dari Frank E. Bird, maka tanggung jawab tersebut ada pada manajemen atau organisasi perusahaan, kecuali si perusahaan dapat membuktikan sebaliknya. Bila dikaitkan dengan model piramida mengenai studi rasio kecelakaan kerja, diketahui bahwa kasus-kasus kecelakaan kerja yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil potret dari situasi realitas yang sebenarnya.<sup>174</sup> Berikut gambarannya:

**Gambar 2.1**  
**Piramida Kecelakaan Kerja dari Frank E. Bird**



Struktur piramida di atas menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan fatality/kematian tidak terjadi serta merta begitu saja. Terjadinya peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya merupakan “alarm” atau pertanda/peringatan, namun diabaikan, tidak berupaya dicegah dari awal sehingga mencapai level ancaman serius, yakni kematian. Frank E. Bird menjelaskan bahwa kecelakaan kerja ringan (*minor accidents*) yang terjadi sebenarnya merupakan gejala atau alarm peringatan bagi perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja akan munculnya ancaman bahaya yang lebih besar.

<sup>174</sup> Heinrich, Petersen, and Ross, *Industrial Accident Prevention.....*, hlm. 63



Hal ini dikarenakan ada relasi kausalitas pola antara kejadian *minor accidents* (akibatnya non fatal) saat ini dengan *accidents* (akibatnya fatal) di kemudian hari. Pola-pola kecelakaan kerja ini dapat diamati dan dipelajari sebagai bentuk identifikasi awal pemetaan ancaman keadaan bahaya nantinya sekaligus prediksi mengenai kemungkinan tingkat keparahan ancaman bahaya, kerugian yang diderita yang sudah diperhitungkan atau diminimalisir andaikan kecelakaan kerja itu benar-benar terjadi.

Kerugian akibat kecelakaan kerja (*the costs of accidents*) berkaitan dengan cedera (*injury*), kerusakan (*damage*) dan kerugian (*loss*), ketiganya ini merupakan komponen yang terdampak langsung bila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.<sup>175</sup> Dijelaskan Heinrich bahwa yang dimaksud cedera (*injury*), yakni mencakup segala bentuk cedera fisik yang dialami oleh pekerja dan orang lain, termasuk korban yang selamat, , cedera, cacat, meninggal, traumatis dan menderita sakit atau penyakit, yang terjadi secara sistematis di tempat kerja. Kerusakan (*damage*), mencakup semua jenis kerusakan properti, aset yang dimiliki perusahaan, milik pribadi pekerja dan properti pihak ketiga yang juga terkena dampaknya, termasuk kebakaran, tenggelam atau disfungsi alat. Kerugian (*loss*), berkaitan dengan terganggunya target dan capaian bisnis yang dikenal sebagai *business interruptions*, termasuk di dalamnya citra perusahaan.

Melihat pemikiran perkembangan dari para penggagas teori-teori penyebab kecelakaan kerja yang tergabung dalam klasifikasi model kausalitas (*causal models*) yang menempatkan sistem manajemen sebagai penyebab kecelakaan kerja (*accident causation within the management system*)<sup>176</sup>, menunjukkan bahwa semakin ke depan, perkembangan teori-teori penyebab kecelakaan kerja mengarah dan menguatkan bahwa yang bertanggung jawab atas kecelakaan kerja kepada pengurus/manajemen perusahaan. Ketika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, maka kausalitas antara penyebab kecelakaan kerja dengan tindak pidana kecelakaan kerja menjadi semakin relevan

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31

digunakan guna menentukan proporsionalitas kesalahan serta siapa saja terlibat yang dijatuhkan sanksi pidana.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada tulisan ini, bahwa pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan terdapat dua jenis delik yang terjadi secara bersamaan terhadap tubuh, nyawa pekerja, yakni delik yang sifatnya menyakiti/merugikan pekerja (individu yang menderita kematian) sekaligus delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya terhadap pekerja lain yang apabila sumber penyebab utama kecelakaan kerja itu tidak segera dipulihkan. Dalam konteks tindak pidana kecelakaan kerja, kewajiban atas suatu upaya yang sifatnya memperbaiki, memulihkan dipahami sebagai bentuk transformasi kesalahan pelaku atas akibat perbuatannya.

Jenis sanksi pidana semacam ini ada dirumuskan di Deklarasi tentang prinsip-prinsip dasar keadilan untuk korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power*) pada Pasal 8 dan Pasal 9. Bahwa pelaku atau pihak ketiga bertanggung jawab atas perbuatannya, jika diperlukan, pelaku harus memberikan ganti rugi yang adil kepada korban, keluarga atau yang menjadi tanggungan mereka. Restitusi tersebut mencakup pengembalian properti atau pembayaran kerugian atau kehilangan yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak-hak lainnya. Pemerintah harus meninjau kembali praktik, peraturan perundang-undangan dan hukum mereka untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan pemidanaan yang tersedia digunakan dalam kasus-kasus pidana selain penjatuhan sanksi pidana lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup restitusi dan kompensasi sebenarnya tidak sempit. Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, restitusi, kompensasi atau ganti kerugian oleh pelaku kepada korban dan komunitas pekerja dilihat sebagai bentuk transformasi kesalahan, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Dengan menghilangkan sumber penyebab tindak pidana kealpaan

yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja agar pekerja lain terhindar dari perbuatan kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Mengingat pada konteks pencegahan kecelakaan kerja, tanggung jawab manajemen merujuk pada empat fungsi professional manajemen dan empat fungsi manajemen pengendalian. Fungsi profesional terdiri dari yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Sedangkan Fungsi manajemen pengendalian kerugian (*loss control management*) yang terdiri dari pengidentifikasian aktivitas kerja, penetapan standar kinerja manajemen, mengukur kinerja manajemen dengan standar yang ditetapkan dalam setiap aktivitas kerja dan memperbaiki kinerja dengan memperbaharui program yang sudah ada.<sup>177</sup>

Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, dibutuhkan suatu ketentuan hukum pidana yang memaksa dilakukannya upaya restoratif dan pencegahan dengan melakukan perbaikan terhadap sumber atau segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, serta memulihkan penderitaan korban kejahatan, justru menurut penulis merupakan suatu keharusan dari kebijakan penyelesaian melalui sanksi pidana.

Konsep kebijakan pidana seperti ini menurut penulis semakin menguatkan pemikiran Mardjono Reksodiputro mengenai kebijakan sanksi pidana. Mardjono Reksodiputro menyebutnya sebagai kebijakan sanksi pidana yang bersifat rasional seharusnya mengurangi penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban kejahatan.<sup>178</sup> Suatu hal yang wajar apabila penderitaan korban kejahatan itu dikurangi, digantikan, ditanggung, dipulihkan. Mengingat juga kalau dalam tradisi perilaku masyarakat Indonesia juga sejak dahulu sebenarnya telah memperkenalkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk sanksi pidana. Prinsip mengembalikan keseimbangan merupakan tujuan akhir dari proses yang

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>178</sup> Dalam pandangan Mardjono Reksodiputro ada suatu keharusan dalam menetapkan kebijakan mengurangi dan mencegah korban kejahatan, yakni menegakkan keadilan, bantuan dan ganti rugi pada korban, serta menciptakan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam mengurangi penderitaan dan mencegah terjadi korban. Mardjono Reksodiputro dalam Safik Faozi, *Reorientasi Kebijakan Pidana (Pendekatan Filosofis dan Rasionalitas)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm 79

dilakukan untuk melindungi kolektif pekerja dari ancaman bahaya dan/atau keadaan bahaya selain perlindungan bagi individu korban.

#### **D. Kealpaan yang dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana**

Bertolak dari salah satu asas hukum pidana yang dianut hukum pidana Indonesia, yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang diartikan untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain s pelaku harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (*actus reus, guilty act, strafbaar handeling*) juga terdapat sikap batin pelaku yang salah (*schuld, guilty mind, mens rea*). Hal ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).<sup>179</sup> Secara umum, pelaku tindak pidana dihukum berdasarkan dua hal, yakni perbuatannya (*conduct crime*) dan/atau akibat perbuatannya (*result crime*).<sup>180</sup>

Dengan kata lain, asas ini menyatakan bahwa kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana, sehingga untuk dapat dipidananya kejahatan, adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan.<sup>181</sup> Pengakuan kesalahan sebagai suatu asas yang fundamental mengandung makna bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana dalam arti pemberian pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang benar-benar mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>182</sup>

Dalam hukum pidana seseorang baru dapat dimintakan tanggung jawab kalau ia mempunyai kesalahan berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana berupa kesengajaan dan kealpaan. Salah satu kesalahan yang berkenaan dengan pembahasan tulisan ini adalah kealpaan atau culpa sebagai penyebab terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Orang pertama yang menulis bahwa dalam suatu kejahatan mungkin sekali sebagian dipakai syarat kesengajaan dan sebagian lainnya dipakai

---

<sup>179</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 114

<sup>180</sup> Twekiat Menakanist, *General Principles of Criminal Law*, (Bangkok: Thammasat University, 2014), hlm. 51

<sup>181</sup> Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 79

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015), hlm. 90

syarat kealpaan (*proparte dolus proparte culpa*) adalah Van Hamel salah satu penganut teori pengetahuan (*voorsteelingstheorie*) di Nederland pada Tahun 1889.<sup>183</sup>

KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan, sedangkan Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua unsur, yaitu kemungkinan pendugaan terhadap akibat dan tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.<sup>184</sup> Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, maka diperoleh makna tindakan kealpaan sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kealpaan atau culpa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 359 KUHP bahwa dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

Menurut Utrecht, pada kealpaan mengandung arti sebagai “sesuatu yang tidak dapat dibenarkan” atau “sesuatu yang tidak baik”, namun tidak senantiasa sesuatu yang tidak benar dan tidak baik bertentangan dengan hukum. Seseorang dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan atau tidak baik tetapi kelakuannya itu tidak bertentangan dengan hukum positif. Dalam hukum pidana, sesuatu yang tidak dapat dibenarkan atau sesuatu yang tidak baik itu dapat diuji dengan dua teori yang berkaitan dengan kesalahan, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori membayangkan/kehendak (*voorstelling theorie*).<sup>185</sup>

Menurut Moeljatno, berbeda dengan teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstelling Theorie*) pada kesengajaan yang akibat perbuatannya diharapkan terwujud oleh si pelaku, pada kealpaan akibat perbuatannya tidak diharapkan terjadi oleh si pelaku atau setidaknya akibat yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan.<sup>186</sup> Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan terletak pada gradasi kesalahan, sehingga ancaman pidananya pun menjadi berbeda. Kealpaan berada pada gradasi atau tingkat kesalahan yang secara moral lebih ditolerir daripada kesengajaan,

<sup>183</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1982), hlm. 125

<sup>184</sup> CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 55

<sup>185</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 302

<sup>186</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum.....*, hlm. 133

sehingga secara rasional sanksi pidananya pun lebih ringan daripada kesengajaan. Dalam bentuk lainnya wujud kealpaan berupa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dan atas sikap tersebut menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>187</sup>

Berbeda dengan istilah teledor, sembrono dalam bahasa sehari-hari, pada hukum pidana kealpaan mempunyai arti yang lebih sempit daripada bahasa sehari-hari. Van Hamel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yakni tidak mengandung penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dijelaskan bahwa pada syarat pertama, ada dua kemungkinan sifat kealpaan yang terjadi, yakni pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan muncul karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar atau kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*). atau pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran kalau perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat yang dilarang hukum atau kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).<sup>188</sup>

Syarat kedua, pelaku tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, maksudnya adalah tidak mengadakan pemeriksaan, atau upaya antisipasi keadaan-keadaan tertentu yang mungkin terjadi. Perilaku ini dalam keadaan tertentu ini diukur menurut aturan ukuran-ukuran kepatutan yang berlaku dalam profesi, kemahiran, pengetahuan umum yang sudah dipandang sesuai standar tertentu, maupun dengan cara yang telah dilakukan dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sudah dipandang betul.

Oleh karena itu pada kealpaan terjadi dua perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatannya itu sendiri terlepas dari akibat yang dilarang dalam rumusan delik yang bersangkutan, dan perbuatan itu dihubungkan dengan akibat tersebut. Perbuatan yang dilakukan karena kealpaan itu ada perbuatan melawan hukum yang kecil dan perbuatan hukum yang besar. Perbuatan melawan hukum yang kecil maksudnya ialah pelaku dalam perbuatannya tidak memenuhi standar kehati-hatian tertentu, sedangkan perbuatan melawan hukum yang besar

---

<sup>187</sup> *Ibid.*,

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 133

maksudnya ialah karena ketidak hati-hatiannya mengakibatkan terwujudnya delik *culpose*.<sup>189</sup> Pada situasi seperti ini, pelaku dalam kondisi menginsyafi perbuatannya, mengetahui akan bahaya dari perbuatannya, tetapi karena percaya akan pengalamannya atau nasib baik, pelaku sama sekali tidak menghiraukan akibatnya dan memutuskan tetap melakukannya dengan harapan bahaya tersebut tidak akan terjadi, namun dugaannya keliru.<sup>190</sup> Delik culpa merupakan salah satu jenis delik yang memerlukan penjelasan kausalitas ketika menggunakannya.<sup>191</sup>

Dalam keadaan tertentu, kealpaan merupakan kebalikan daripada kesengajaan. Dalam kesengajaan kehendak ditujukan pada akibatnya, sedangkan dalam kealpaan si pembuat justru tidak menghendaki akibatnya.<sup>192</sup> Persoalan kealpaan menurut hukum pidana harus dijawab kejadian demi kejadian, namun tetap diberi beberapa aturan yang umum karena keadaan yang khusus memerlukan perhatian yang khusus. Jangan juga mengira bahwa kealpaan melarang untuk mengambil risiko, tetap ada lapangan risiko yang diperbolehkan sejauh perbuatan tersebut tidak melawan hukum.<sup>193</sup>

Berbeda dengan sistem hukum *common law* yang membagi derajat *culpa* menjadi dua, dengan istilah *recklessness* dan *negligence*, *culpa* pada sistem hukum eropa kontinental/civil law *culpa* hanya *negligence*.<sup>194</sup> Dijelaskan bahwa *recklessness* dan *negligence* merupakan bentuk kesembronoan atau kurang hati-hati. *Recklessness* menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tanpa mempedulikan akibatnya, namun mengharapkan akibat perbuatannya tidak terjadi, atau si pelaku dapat menduga sebelumnya dan berhati-hati, akan tetapi dugaannya keliru. Perbedaannya terletak pada konsekuensi akibatnya, pada *recklessness* akibatnya tidak melanggar hukum pidana, sedangkan pada *negligence* menimbulkan akibat yang dilarang hukum pidana.

---

<sup>189</sup> *Ibid.*, , hlm. 139

<sup>190</sup> J.E. Jonkers, “ *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 95

<sup>191</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Teksbook Hukum Pidana: Materiil dan Formil*, (Jakarta: USAID-Kemitraan-The Asia Foundation, 2015), hlm. 162

<sup>192</sup> J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hlm. 92

<sup>193</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>194</sup> Gersen W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 101

Di sebagian besar sistem hukum *civil law* membagi *negligence* menjadi dua, yakni kealpaan yang disadari (*conscious negligence*) dan kealpaan yang tidak disadari (*unconscious negligence*).<sup>195</sup> Selain itu bila dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman, maka delik *culpa*, kurang-hati-hatian atau sembrono adalah lebih ringan daripada delik *dolus* atau sengaja. Namun bagaimanapun juga kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain (*negligentia semper habet infortunim comitem*).<sup>196</sup>

Ditinjau dari segi berat ringannya ancaman hukuman, kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan. *Culpa* tidak mengenal percobaan tindak pidana sebagaimana delik *dolus*. Delik kealpaan baru dapat dihukum bilamana akibat perbuatan yang dilarang huku telah menjadi suatu kenyataan.<sup>197</sup> Sedangkan menurut Remmelink, delik *dolus* dan delik *culpa* merupakan dua kutub yang murni berseberangan. Pelaku *dolus* menghendaki akibat yang dilarang hukum pidana terjadi, sedangkan pelaku delik *culpa* justru tidak menghendaki akibat hukum pidana yang dilarang muncul. Maka daripada itu situasi delik *culpa* dan delik *dolus* bukan merupakan minus (sesuatu yang lebih ringan), karena pada dasarnya antara keduanya adalah *aliud* (sesuatu yang lain/berbeda).<sup>198</sup>

Pada prinsipnya kealpaan diukur berdasarkan ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila dalam situasi yang sama dengan pelaku. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang sifatnya eksepsional, yang berarti bahwa tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya dapat dicela. Corak kealpaan terdiri dari kealpaan yang disadari (*bewuste*) dan kealpaan yang tidak disadari (*unbewuste*).<sup>199</sup> Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kealpaan yang disadari terjadi ketika pembuatnya tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga timbul perbuatan yang dilarang, tidak menduga apa yang diduga terjadi, tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Sedangkan kealpaan

<sup>195</sup> Johannes Keiler and David Roef (eds.), *Comparative Concepts of Criminal Law*, (United Kingdom: Intersentia, 2015), hlm. 121

<sup>196</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 149

<sup>197</sup> Bawengan, *Hukum Pidana di.....*, hlm. 100

<sup>198</sup> Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar.....*, hlm. 178

<sup>199</sup> Muladi dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 112



yang tidak disadari ketika si pembuat justru tidak sama sekali terpikir bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan tindak pidana padahal seharusnya dia memikirkannya. Tugas hakim untuk mempertimbangkan, membuktikan apakah ada kealpaan atau kesengajaan dalam peristiwa pidana itu.<sup>200</sup>

Pada Pasal 359 KUHP terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yakni karena kealpaan (sebagai unsur subjektif) dan menyebabkan orang mati (sebagai unsur objektif).<sup>201</sup> Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur menyebabkan orang mati (sebagai unsur objektif) bahwa munculnya akibat mati pada orang lain merupakan sebab perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati. akibat matinya tidak dikehendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur karena kealpaan (sebagai unsur subjektif) menurut ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua syarat, yakni perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan kurang hati-hatinya.

Kealpaan ditentukan berdasarkan pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki si pelaku untuk menduga atau membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatannya itu, namun pelaku tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila si pelaku berhati-hati atau waspada maka ia tidak melakukannya atau setidaknya melakukan tindakan untuk mencegah munculnya akibat.

Untuk mengetahui si pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan pencegahan, harus juga ditinjau masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Jadi tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu akibat yang ditimbulkan karena kealpaan si pelaku saja. Contohnya seseorang mengemudikan mobilnya secara sembrono dan kurang-hati-hati, hingga seorang pejalan kaki tertabrak. Dalam kasus kealpaan, selain perbuatan si pelaku, harus diselidiki persoalan di sekitar pengemudi mobil, seperti kesempurnaan rem mobil,

---

<sup>200</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 112

<sup>201</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II) Jilid I*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 110

kemudi mobil, keadaan orangnya (pejalan kaki), dalam keadaan sakit atau sehat mabuk, kecepatan dari mobil yang dikemudikan si pelaku, keadaan lalu lintas di jalanan, pengemudi mempunyai penglihatan kurang, perhatian yang kurang terhadap lalu lintas, dan lainnya.<sup>202</sup>

Dengan kata lain perihal pembuktian mengenai derajat kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku, seharusnya turut ditinjau juga berdasarkan faktor yang bersumber dari perbuatan diri si pelaku dan faktor di luar diri si pelaku (faktor korban dan kondisi sekitar) yang mana pada masing-masing faktor itu saling berkontribusi sehingga terjadilah kealpaan pada diri si pelaku. Faktor di luar diri si pelaku sebagaimana disebutkan di atas erat kaitannya dengan pengetahuan si pelaku atas mobil yang dikemudikan dan kondisi medan yang dilaluinya.<sup>203</sup> Van Hammel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu: tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>204</sup>

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum didasarkan pada dua kemungkinan perilaku, yakni kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*). Pembuat berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Adanya dugaan kemungkinan akibat perbuatannya dari awal sudah disadarinya diinsyafi akibatnya, namun tetap saja dilakukan. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) ketika si pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran, tidak menyadari bahwa akibat yang dilarang kemungkinan timbul karena perbuatannya.

Baik kealpaan yang disadari maupun kealpaan yang tidak disadari sama-sama mensyaratkan adanya kausalitas antara perbuatan si pembuat dengan akibat yang ditimbulkan, selain harus adanya hubungan kausal juga antara perbuatan dengan akibat yang dilarang oleh hukum. Tidak mengadakan penghati-hati

---

<sup>202</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku II) Jilid I*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 111

<sup>203</sup> *Ibid.*,

<sup>204</sup> Van Hamel dalam Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia, 1982), hlm. 135

sebagaimana diharuskan oleh hukum dimana pelaku tidak melakukan dahulu pemeriksaan, keahlian, kebijakan, tidak memperhitungkan atau berupaya melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan menurut ukuran-ukuran yang ditetapkan norma hukum atau tidak setidak-tidaknya memenuhi standar kehati-hatian tertentu menurut ukuran standar perilaku yang berlaku pada umumnya.

Kealpaan dengan kesadaran merupakan kondisi ketika si pelaku melakukan perbuatan tersebut ingat akan akibat yang berbahaya, ada keinsyafan pada saat perbuatan dilakukan, tetapi pelaku tetap saja berani melakukan perbuatan tersebut karena pelaku meyakini bahwa akibat yang dibayangkan itu tidak akan terjadi.<sup>205</sup> Ajaran mengenai kealpaan/culpa berkaitan dengan ajaran kausalitas yang diketahui sebagai delik omisi. Delik omisi adalah delik-delik yang terdiri dari atas pelanggaran terhadap suatu keharusan, yang dilakukan dengan tidak berbuat (karena kealpaan = *door een nalaten-nalatings vergrijpen*). Delik ini dibagi menjadi dua yaitu:<sup>206</sup>

1. *Eigenlijke Omissie Delicten*, delik yang terdiri atas tidak berbuat, tidak melakukan (melalaikan) sesuatu perbuatan yang seharusnya.
2. *Oneigenlijke Omissie Delict*, kejahatan yang pada umumnya terjadi dengan dilakukannya perbuatan akan tetapi dapat juga terjadi dengan tiada dilakukannya perbuatan. Kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap suatu larangan. Misalnya Pasal 194 menimbulkan bahaya.

---

<sup>205</sup> Dijelaskan bahwa jika bangunan tersebut berada di area kerja yang dikelilingi oleh pembatas yang biasanya tidak pernah ada orang masuk atau melintas di bawahnya selain pekerja-pekerja tersebut, maka pekerja tidak usah menyangka-nyangka bahwa ada orang lewat di bawahnya, maka kejadian ini adalah kejadian yang tidak sengaja. Namun apabila di bawah bangunan tersebut biasanya ada orang yang melintas berjalan di bawahnya, dan batu itu dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar terkena orang yang lewat di bawahnya, maka dapat dikatakan telah terjadi “kealpaan yang disadari” yang berat (*culpa lata*). Sedangkan apabila sebelum nya pekerja sudah menduga ada kemungkinan orang yang lewat di bawah bangunan tersebut dan mereka mengharapkan tidak ada orang yang lewat ada saat itu, maka perbuatan ini juga termasuk sebagai “kealpaan yang disadari” karena tidak berhati-hati atau disebut sebagai kealpaan ringan (*culpa levis*). Sedangkan apabila pekerja itu sebelum nya menyadari, mengingat ada kemungkinan tertimpanya seseorang oleh batu yang akan dilemparkannya, namun tetap saja memilih untuk melemparkan batu tersebut ke bawah daripada mengangkut batu-batu tersebut turun, maka perbuatan ini dikatakan “*dolus eventualis*”. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm. 28

<sup>206</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun), hlm. 236

Menurut Satochid Kartanegara, Undang-Undang Hukum pidana Indonesia tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan kealpaan, akan tetapi di dalam Undang-Undang Hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang merujuk dengan syarat-syarat kealpaan atau *culpa*. Contohnya istilah kekhilafan pada Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Hanya di dalam M.v.T sewaktu menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan Undang-Undang Hukum pidana, diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*), yaitu:<sup>207</sup>

- a. “kekurangan pemikiran yang diperlukan” (*gebrek aan het nodige denken*).
- b. “kekurangan pengetahuan/pengertian” (*gebrek aan de nodige kennis*).
- c. “kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan” (*gebrek aan de nodige beleid*).

Dengan adanya perumusan ini, maka dapat dipahami bahwa syarat pertama daripada tindak pidana kealpaan/*culpa* adalah tiada kehati-hatian yang diperlukan atau tiada ketelitian yang digunakan, akan tetapi walaupun demikian belum diperoleh lukisan atau gambaran yang tegas pengertian *culpa* itu. Syarat *culpa*/kealpaan berikutnya adalah akibat yang dapat diduga sebelumnya, yang membuat perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dengan adanya dua syarat ini, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah membuktikan bahwa si pelaku sudah dapat menduga atau membayangkan akan timbulnya akibat. Dapat digunakan ukuran seperti yang dipergunakan untuk menentukan adanya kehati-hatian.<sup>208</sup>

Untuk menentukan apakah pelaku telah berbuat “hati-hati”. maka harus menggunakan kriteria yang ditentukan, yaitu menentukan apakah setiap orang yang tergolong dalam posisi pelaku akan melakukan perbuatan yang sama atau akan berbuat lain. Agar terpenuhinya hal itu, maka harus menggunakan pikiran dan kemampuan orang atau sekelompok orang tertentu sebagai tolak ukurnya.<sup>209</sup> Misalnya untuk pelaku sebagai golongan orang desa harus menggunakan ukuran

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, hlm. 343

<sup>208</sup> *Ibid.*, hlm. 346

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 344-345

pengetahuan, moral, sikap tindak orang-orang desa lainnya juga. Jika setiap orang yang termasuk segolongan dengan si pelaku akan berbuat yang lain, maka si pelaku dapat dikatakan telah berbuat kealpaan atau culpa. Tolak ukur lain misalnya diambil orang-orang pandai lainnya dari golongan si pelaku, apabila orang pandai lainnya itu berbuat yang lain dari si pelaku, maka si pelaku telah berbuat kealpaan/culpa.

Pada umumnya, seseorang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan (*act*). Namun bisa juga karena "tidak berbuat" (*omission*), seseorang diancam dengan pidana.<sup>210</sup> Hukum pidana juga memberikan perhatian pada tindakan tidak berbuat (perilaku pasif). Kadang kala tidak berbuat sesuatu pun sudah dinyatakan sebagai tindak pidana. Diancam dengan pidana karena tidak memenuhi suatu kewajiban dalam bentuk mencegah timbulnya akibat tertentu dan dilanggarnya suatu ketentuan pidana yang pertama-tama ditujukan pada orang yang tindakannya menyebabkan timbulnya akibat tersebut. Contohnya seorang dokter yang menolak memberikan tindakan medis pada pasien dalam situasi kritis, padahal pasien itu sedang berada dalam perawatannya.

Fungsionaris atau pejabat pengambil keputusan melakukan sikap tidak berbuat atau bersikap pasif sehingga menimbulkan bahaya terhadap orang dan kebendaan yang termasuk dalam kewenangannya, tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kesaksian, membiarkan atau tidak menolong orang yang berada dalam keadaan bahaya yang mengancam jiwanya. Dengan kata lain seharusnya dilakukan suatu tindakan aktif.<sup>211</sup> Kesulitan yang muncul tatkala berhadapan dengan delik omisi adalah sering tidak jelas siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau siapa yang sebenarnya harus melakukan tindakan

---

<sup>210</sup> menurut G.A. van Hamel, "tidak berbuat sesuatu" itu pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi perilaku semacam itu akan bersifat melanggar hukum apabila ada suatu "kewajiban hukum yang bersifat khusus". Kewajiban itu telah ditentukan oleh satu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dimana kealpaan untuk memenuhi kewajiban hukum tu telah diancam dengan suatu hukuman. Sedangkan menurut D. Simons, kealpaan untuk bertindak yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana hanyalah kealpaan untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban hukum ini timbul karena ditentukan oleh undang-undang, karena jabatan yang disandang, karena pekerjaan yang dilakukan atau karena suatu perikatan. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31

<sup>211</sup> Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar.....*, hlm. 118

tertentu.<sup>212</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa siapapun yang berbuat membiarkan yang melampaui batas kualifikasi pelanggaran dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan (yang dilarang atau diharuskan), orang ini yang memang diharapkan bertindak, dan itu bisa lebih dari satu orang. Terhadap persoalan ini,

*Hoge Raad* (HR 4 Mei 1903, W 7924; HR 19 Desember 1910, W 9123) memberikan kepastian hukum dengan menetapkan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan membiarkan, dan tindakan kealpaan terhadap larangan yakni orang yang mempunyai kedudukan sebagai “*tatbestandmassig*”, atau orang yang mempunyai kemampuan meniadakan situasi yang dilarang, orang yang terikat padanya kewajiban merawat (*zorg plicht/duty of care*) benda atau objek hukum yang terkait. Relasi ini harus dibuktikan dan disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga nampak jelas kausalitas antara keduanya atau tidak diragukan lagi ada relasi “akibat dari” (*ten gevolge van*).

Kausalitas adalah hubungan logis antara sebab dan akibat yang tidak diragukan lagi merupakan salah satu persoalan filsafat. Kausalitas menerangkan bahwa setiap peristiwa selalu memiliki rantai penyebab sekaligus menjadi akibat dari sejumlah peristiwa lain. Tanpa ada sebab tidak akan terjadi peristiwa hukum. Fokus perhatian penggiat hukum pidana adalah makna apa yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar dapat menjawab persoalan mengenai siapa yang sebenarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang dilarang. yang oleh von Kries disebut sebagai pengetahuan nomologis yang memadai, dan situasi faktual yang melingkupi peristiwa yang terjadi, yang oleh von Kries disebut sebagai pengetahuan ontologis, atau pemahaman fakta (empirik).<sup>213</sup>

Jika ajaran kausalitas ini dihubungkan dengan delik formil, maka akibat suatu perbuatan tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur delik, dengan demikian manfaat dari ajaran ini tidak nampak tegas. Namun bila ajaran kausalitas ini dihubungkan dengan delik materiil, maka akibat perbuatannya jelas merupakan sebagai unsur delik. Pada delik materiil, tiap-tiap akibat pada kenyataannya dapat ditimbulkan dari beberapa masalah, antara satu sama lain merupakan suatu

---

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm. 120

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 131

rangkaian, sehingga akibat itu biasanya tidak hanya ditimbulkan oleh satu perbuatan saja, bahkan oleh beberapa rangkaian perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab daripada akibat.<sup>214</sup>

Persoalan relasi kausal sebab-akibat melahirkan kesulitan dalam delik kealpaan. Menjadi sulit karena delik ini berurusan dengan harapan, bahwa seseorang dituntut untuk berperilaku sesuai dengan kewajiban hukumnya, tetapi kenyataannya dia lalai tidak melakukannya atau lalai melakukan pencegahan yang seharusnya, sehingga timbul akibat hukum pidana yang dilarang (akibat yang negatif). Akibat hukum yang dilarang itu seharusnya tidak terjadi apabila ada upaya perawatan, pemeliharaan atau pengamanan yang seharusnya ada, dan jika usaha itu ada, akan terjadi suatu akibat yang positif.<sup>215</sup> Berkaitan dengan kesulitan yang dimaksudkannya di atas, van Bemmelen membagi delik kealpaan menjadi dua, yakni delik kealpaan sesungguhnya atau delik yang dirumuskan secara eksplisit oleh pembuat Undang-Undang Sebagai kealpaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan delik kealpaan yang tidak sesungguhnya.

Untuk delik kealpaan yang sesungguhnya tidak terlalu sulit menemukan deliknya, karena kewajiban hukumnya tertentu sudah dinyatakan secara tegas oleh regulator. Seperti Pasal 359, 360, 361 KUHP. Delik ini tidak ditemukan kesulitan. Sedangkan untuk *delik kealpaan yang tidak sesungguhnya* lebih banyak kesulitan, hal ini dikarenakan delik ini dirumuskan sebagai tindak pidana, sebagai suatu tindakan, akan tetapi peradilan membenarkan bahwa tindakan itu juga dilakukan dengan cara melalaikan. Contohnya, delik membunuh anak yang dilakukan oleh seorang ibu dengan sengaja tidak memberikan makan anaknya yang baru lahir, menimbulkan bahaya bagi lalu lintas kereta api oleh penjaga rel

---

<sup>214</sup>Delik formil adalah delik yang telah dianggap “penuh” (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang perbuatannya dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, seperti dalam perbuatan pencurian, menghasut dan memberikan keterangan palsu. Delik Materil adalah delik yang baru dianggap “penuh” dengan terjadinya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Seperti menyebabkan matinya seseorang, menimbulkan luka atau sakit pada orang lain, menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir. Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa Tahun), hlm. 216

<sup>215</sup> J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 165

yang tidak menutup palang jalan kereta api yang menyebabkan matinya orang lain.<sup>216</sup>

Di dalam KUHP, kealpaan merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dari sudut hukum pidana, bentuk kesalahan dengan sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>217</sup> Lebih lanjut dijelaskan mengenai definisi *culpa* atau kealpaan. *Culpa* adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan, sehingga ancaman hukumannya pun lebih ringan daripada *dolus*. *Culpa* harus memenuhi dua syarat, yakni:<sup>218</sup>

1. tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan. Di dalam Undang-Undang Hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa. Hanya di dalam M.v.T sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan Undang-Undang Hukum pidana diberikan keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Yang dimaksud dengan kealpaan adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige denken*), kekurangan pengeTahun/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*) dan kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*gebrek aan de nodige beleid*).
2. akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya, yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Jan remmelink, Pembuat Undang-Undang Tidak mungkin bertujuan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas semua hal, termasuk hal yang paling tidak mungkin yang berkaitan dengan delik. Terlebih lagi, apabila penyempitan makna kausalitas yang berkaitan dengan delik-delik yang dilakukan, baik dengan *dolus* maupun *culpa* turut diperhitungkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bahwa ajaran relevansi kausalitas lah yang paling mendekati

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, hlm. 166

<sup>217</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa: tanpa Tahun), hlm. 288

<sup>218</sup> *Ibid.*, hlm. 343-346.



sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Belanda maupun Indonesia).<sup>219</sup>

Dalam konteks hukum alam, sebenarnya culpa tidak dipandang sebagai bentuk kesalahan asli, melainkan lebih sebagai delik semu yang salah dari sudut pandang akal warga pada umumnya, sehingga syarat untuk penjatuhan pidananya adalah bukan kealpaan ringan (*culpa levis*), melainkan kealpaan yang kentara/berat (*culpa lata*).<sup>220</sup> Ini berarti pengadilan berhadapan dengan jenis kealpaan tingkat tertinggi (*first degree culpa*), ketika berbicara mengenai “sembrono yang luar biasa atau kealpaan yang kentara, apalagi bila kealpaan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka *culpa lata* akan bersinggungan dengan kesengajaan paling ringan (*dolus eventualis*).

Untuk menemukan sejauh mana dan kepada siapa peristiwa kematian yang disebabkan kealpaan itu harus dipertanggungjawabkan, maka pengetahuan mengenai ajaran kausalitas menjadi pengetahuan dalam mencari dan menentukan unsur kesalahan *culpa lata* atau *dolus eventualis* yang terjadi. Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada umumnya tidak menganut suatu ajaran kausalitas tertentu, namun memperhatikan beberapa yurisprudensi misalnya *arrest Hoge Raad* 17 Juni 1911 disimpulkan bahwa *Hoge Raad* menganut aliran *Conditio Sine Qua Non*, sedangkan pada *arrest Hoge Raad* 18 Oktober 1933, disimpulkan bahwa *Hoge Raad* menganut aliran *adequat*.<sup>221</sup>

<sup>219</sup> Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar*....., hlm. 135

<sup>220</sup> *Ibid*, hlm. 176

<sup>221</sup> “Menurut ajaran kausalitas yang dikenal dengan aliran *Conditio Sine Qua Non*/teori *aequivalentie* dengan Von Buri sebagai pelopornya sekaligus menjadikan aliran ini sebagai sumber munculnya aliran-aliran kausalitas lain yang pada garis besarnya dibagi atas dua golongan, yaitu aliran individualisasi dan aliran generalisasi. Aliran *Conditio Sine Qua Non* memberikan nilai yang sama pada setiap faktor yang turut serta menjadikan suatu akibat harus dipandang sebagai sebab-sebab yang tak dapat diabaikan. Oleh aliran individualisasi yang digagas oleh pemikiran Birkmeyer. Dalam pandangan Birkmeyer, aliran *Conditio Sine Qua Non* dipandang terlalu luas dan memungkinkan kekeliruan dalam penerapannya dan oleh karena itu hanya perlu mengambil satu faktor yang dipandang sebagai kausa daripada akibat yang terjadi atau yang menjadi musabab adalah faktor yang paling berpengaruh yang harus diambil (*Ursache ist die wirsamste Bedingung*). Pada aliran generalisasi ada Von Kries dengan teori *Adequate* yang mengakui akan adanya banyak faktor-faktor yang mengarah pada perwujudan suatu akibat pidana, namun yang dipergunakan sebagai musabab adalah faktor yang *adequat* (berarti sesuai atau seimbang) dengan akibat. Musabab merupakan faktor yang sebelumnya telah diketahui oleh pembuat/pelaku bahwa bilamana perbuatan itu dilakukannya akan timbul suatu akibat. Faktor yang diketahui atau harus diketahui itu disebut Von Kries sebagai perihal *pragnose subjective*, bahwa si pelaku secara

Pada kealpaan, sumber kesalahan ada di dalam karakter seseorang sehingga perlu dikoreksi, maka persoalan tindak pidana kealpaan/*culpa* lebih cocok ditanggapi dengan reaksi preventif khusus, yakni merubah perilaku si pelaku agar menjadi cermat dan memberikan perlindungan terhadap kebendaan tertentu dan keselamatan keamanan orang lainnya terhadap kemungkinan risiko terancam bahaya.<sup>222</sup> Kepastian hukum mengenai kualifikasi kesalahan (*dolus* atau *culpa*) merupakan unsur yang penting dari suatu tindak pidana, mengingat pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan melibatkan lebih dari satu faktor dan subjek hukum yang saling mempengaruhi sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Bila pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keterlibatan korporasi atau perusahaan, maka menurut Mardjono Reksodiputro, bangunan hukum yang digunakan yakni tanggung jawab yang dialihkan (*vicarious liability*) karena pada tindak pidana korporasi ada atau tidaknya kesalahan sudah dapat diketahui dari telah dilanggarnya kewajiban hukum yang seharusnya oleh korporasi.<sup>223</sup>

Inilah yang membedakan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada umumnya. Misalnya ada orang yang meninggal dalam kecelakaan kerja, penyelidikan dilakukan terhadap dua aspek, yakni teknis dan hukum. Penyidikan teknis pada kecelakaan kerja dimaksudkan untuk menemukan kausalitas yang menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kerja beserta akibat yang ditimbulkannya.

Dengan menemukan penyebab langsung (*direct causes*) dan penyebab tidak langsung (*indirect causes*). Sedangkan penyidikan hukum dimaksudkan untuk menemukan dan menetapkan apakah delik omisi mempunyai relasi kausalitas dengan delik komisi sehingga dapat ditetapkan bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan kerja atau tidak, menetapkan siapa yang bertanggung

---

subjektif harus memiliki suatu pemahaman atau keinsyafan atau patut menduga bahwa perbuatan demikian itu mengandung risiko yang berbahaya bagi orang lain. Sedangkan *pragnose objective* bukan pemahaman atau keinsyafan si pelaku/pembuat, tetapi pandangan umum atau orang banyak yang lazim memandang dan memahami bahwa perbuatannya itu adalah membahayakan nyawa orang lain". Bawengan, *Hukum Pidana di.....*, hlm. 103-108

<sup>222</sup> Rimmelink, *Hukum Pidana; Komentar.....*, hlm. 176

<sup>223</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban; Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1993), hlm. 14

jawab, dan dengan cara apa pertanggungjawaban itu dikonkretkan sehingga akibat yang timbul ditangani dan pencegahan agar di masa depan tidak terulang kembali. Misalnya kompensasi, restitusi, ganti kerugian, pemenuhan kewajiban tertentu dan lainnya.

Dengan kata lain, pada tindak pidana kecelakaan kerja, pertanggungjawabannya didasarkan pada kesalahan manajemen atau pengurus perusahaan. Manajemen sistem keselamatan kerja berkedudukan mewakili kebijakan dan tindakan perusahaan di bidang keselamatan kerja. Sehingga bilamana terjadi tindak pidana kecelakaan kerja, maka tanggung jawab kesalahannya dibebankan kepada pelaku yang didasarkan pada fungsi jabatan atau fungsi manajemen yang dilakoninya, bukan sebagai individu pribadi seperti halnya pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Sedangkan delik komisi sifatnya relatif, karena tidak semua akibat yang dilarang itu berasal dari delik omisi sebelumnya. Tentunya dibutuhkan penyelidikan secara menyeluruh guna menentukan tingkatan tanggung jawab pidananya.

Berkaitan dengan persoalan tindak pidana kecelakaan kerja ini, hukum pidana dan hukum keselamatan kerja di Indonesia Kealpaan pada tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua jenis, keduanya berhubungan sebagai sebab-akibat, yakni kealpaan pada pelanggaran pidana atas kewajiban syarat keselamatan kerja sebagai delik omisi, dan kealpaan pada kejahatan yang mengakibatkan kematian pada orang lain.

Perbuatan tertentu yang oleh Undang-Undang keselamatan kerja dijadikan tindak pidana karena apabila terjadi pelanggaran kewajiban hukum yaitu syarat-syarat keselamatan kerja yang diperintahkan oleh perundang-undangan keselamatan kerja tersebut tidak dilakukan atau diabaikan sehingga dapat membahayakan kepentingan umum. Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 merupakan ketentuan pidana atas pelanggaran kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.

Bila merujuk pada pendapatnya Moch. Anwar mengenai hal-hal disekitar kealpaan, maka unsur-unsur pada dua Pasal ini (Pasal 3 dan Pasal 4) merupakan hal-hal disekitar tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja sebagai dari faktor yang turut menentukan kealpaan (kealpaan yang bersumber dari objek) selain faktor dari dalam diri si pelaku sendiri (kealpaan yang bersumber dari si pelaku).

Dengan demikian, bentuk *culpa* yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah *culpa* atau kealpaan syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4, serta culpa atas akibat yang ditimbulkan atas pelanggaran kewajiban hukum (syarat-syarat keselamatan kerja) yang mengakibatkan kematian. Dengan kata lain, tindak pidana kealpaan keselamatan kerja yang mengakibatkan kematian adalah adanya kausalitas antara kealpaan pelanggaran kewajiban hukum Pasal 3 dan Pasal 4 yang kemudian diikuti terjadinya kealpaan sebagaimana Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 menetapkan kualifikasi kealpaan yang menjadi tanggung jawab pidana penyelenggara sistem keselamatan kerja. Dengan demikian bilamana dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, penyelenggara sistem keselamatan kerja mampu membuktikan bahwa kealpaan yang terjadi bukan dikarenakan oleh kealpaan mereka atas kewajiban hukum syarat-syarat keselamatan kerja dan juga tidak terbukti adanya kausalitas sebab-akibat nya, maka manajemen bebas dari tanggung jawab pidana atas peristiwa tindak pidana. Kealpaan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 sebagai penyebab timbulnya akibat kealpaan Pasal 359 KUHP.

Secara teoritis menyatakan demikian adanya, namun pada tataran praktek berbeda. Hal ini didasarkan pada analisis pada beberapa putusan pengadilan kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, sebagaimana rangkuman tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Penggunaan Pasal-Pasal dalam Kasus Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja**

<b>Tindak pidana Pelanggaran Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970</b>	<b>Kealpaan yang mengakibatkan Kematian Pasal 359 KUHP</b>	<b>Ancaman Pasal yang digunakan</b>
terpenuhi	terpenuhi	Pasal 359 KUHP
terpenuhi	Tidak terpenuhi	Pasal 15 UU No. 1/1970
Tidak terpenuhi	terpenuhi	Pasal 359 KUHP

Sumber: Hasil studi sampel putusan-putusan pengadilan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa relasi kausalitas dalam proses penegakan hukum di kasus kematian pada kecelakaan kerja tidak menjadi unsur penting yang dipertimbangkan dalam menggali keadilan. Walaupun dalam pertimbangan fakta dan kronologis perkara terlihat jelas ada keterkaitan kausalitas, namun hanya pada ancaman Pasal kepada pelaku tidak dirumuskan. Dari beberapa putusan pengadilan yang penulis ambil untuk dianalisis, tidak ada ditemukan penggunaan dakwaan Pasal berlapis pada kasus kematian pada kecelakaan kerja, misalnya Pasal 359 KUHP jo Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970. Walaupun sama-sama diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, kasus diproses secara terpisah dengan salah satu ancaman pasal. Pasal 15 jo Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1970 atas pelanggaran kewajiban syarat keselamatan kerja, sedangkan Pasal 359 KUHP terhadap akibat kematian yang timbul karena pelanggaran syarat keselamatan kerja. Pada kecelakaan kerja yang tidak berakibat kematian, proses penyidikan dilakukan oleh PPNS Pengawas Ketenagakerjaan, sedangkan pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, penanganannya dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Pada hakikatnya falsafah pemidanaan dilekatkan pada jenis sanksinya. Dalam hukum keselamatan kerja, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu pekerja yang menjadi korban langsung, melainkan juga melindungi pekerja lainnya agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Walaupun dalam prakteknya terjadi dikotomi proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS pengawas ketenagakerjaan dengan penyidik kepolisian, namun semestinya tetap mengusung falsafah pemidanaan hukum

keselamatan kerja. Bagi PPNS pengawas ketenagakerjaan, konstruksi penyelesaiannya beranjak dari tiga pertanyaan mendasar, yakni “kenapa kecelakaan kerja ini bisa terjadi”, “siapa yang bertanggung jawab” dan “apa yang harus dilakukan agar akibat tindak pidana kecelakaan kerja ini diperbaiki, tidak meluas dan kesalahan tidak terulang kembali, sedangkan perspektif penyelesaian yang dianut oleh penyidik kepolisian ialah “siapa yang melakukan kesalahan?”<sup>224</sup>

Dalam menuntut pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus cermat dalam mengungkapkan peristiwanya, mengingat kealpaan terjadi dalam hubungan kerja “memberi perintah-menerima perintah”, artinya kealpaan tindak secara tunggal dilakukan oleh pelaku. Ini merupakan unsur pembeda kealpaan tindak pidana kecelakaan kerja dengan tindak pidana pada umumnya. Ini berarti bahwa kedudukan antara si pemberi perintah dan si penerima perintah subordinat atau tidak sejajar. Di mana dalam pekerjaannya, pekerjaan dilakukan dalam konteks kewajiban mengikuti perintah. Kedudukan subordinasi ini membawa konsekuensi bahwa pihak pekerja (si penerima perintah) tunduk si pemberi perintah kerja.<sup>225</sup> Ketika perintah telah dirilis, maka terbentuk hubungan baru. Seseorang tunduk, patuh menerima suatu perintah dan ia berada di bawah tanggung jawab orang tersebut. Seseorang yang tunduk pada suatu perintah berada di bawah kewajiban untuk patuh, ketika dia melanggar kewajiban itu, maka ia dipaksa bertanggung jawab. Pelanggaran tugas menyiratkan adanya konsekuensi tanggung jawab. Pada konsekuensi menyiratkan sanksi.<sup>226</sup>

### **1. Karakteristik Kealpaan pada Tindak Pidana Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Kematian**

Dilihat dari konvensi-konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang berkaitan dengan keselamatan kerja, maka dapat dilihat prinsip kebijakan yang dianut ILO dalam rekomendasinya, yakni pencegahan (*preventive*) agar

---

<sup>224</sup> Wawancara dengan Pengawas Ketenagakerjaan Bapak Novianto di Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 21 Juni 2022.

<sup>225</sup> Wawancara dengan Dr. Asep Nana Mulyana, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung pada tanggal 23 Juni 2022

<sup>226</sup> William Edward Hearn, *The Theory of Legal Duties and Rights: An Introduction to Analytical Jurisprudence*, (Colorado: Fred B. Rothman & Co.), hlm. 53

tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan perbaikan (*reparative*) seperti adanya kompensasi terhadap korban maupun keluarga korban serta adanya tindakan perbaikan yang sifatnya segera. Salah satu hal dasar yang menjadi penyebab terulangnya kembali kecelakaan kerja adalah tidak segera dilakukan upaya perbaikan yang serta merta untuk mencegah (*deterrence*) agar tidak terulang kembali dan dampak buruknya tidak meluas terhadap pekerja lain di lingkungan kerja.

Berkenaan dengan kewajiban bertindak cermat dalam konteks pembahasan *culpa* yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pihak-pihak terhadap delik *culpa*. Negara harus tetap terlibat dalam pengawasan dan pencegahan bahaya yang berkaitan dengan keselamatan kerja, mulai dari persoalan yang bersifat operasional teknis keselamatan kerja, prinsip umum pencegahan dan penanganan keselamatan kerja hingga tindakan penyidikan, kompensasi kecelakaan kerja (*equality of treatment for compensation accidents*).

Instrumen ILO yang berkaitan dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja mengamanatkan tetap ada campur tangan negara dalam mendukung dan memastikan upaya-upaya perlindungan dan pengendalian bahaya dan risiko (*control hazard and risk*) yang mengakibatkan kematian bagi buruh maupun masyarakat atas akibat bahaya yang mungkin masih ada di kemudian hari agar tidak terulang kembali, mengingat angka kematian global akibat kecelakaan kerja lebih dari dua juta orang per Tahun.<sup>227</sup>

Payung besar bagi justifikasinya diperlukannya kehadiran negara adalah bahwa negara bertugas untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan, kehidupan, kebebasan, kekayaan dan kehormatan setiap warga negaranya. Negara hadir untuk mencegah terjadinya ketidakadilan publik yang sifatnya *social harm* pada masyarakat atau komunitas sosial di lingkungan kerja. Peran negara ini dituntut untuk mengungkap peristiwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,

---

<sup>227</sup> International Labour Organization, *Global Strategy on Occupational Safety and Health: Conclusion adopted by the International Labour Conference at 91th 2003*, (International Labour Office, Geneva, 2004), hlm. 1

mengingat pada tindak pidana keselamatan kerja ini tidak terpublikasi dan pekerja berhadapan dengan perusahaan, suatu situasi yang tidak berimbang.

Davies menyebutnya bahwa kejahatan keselamatan kerja yang terdiri dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan “kejahatan yang tidak terlihat dan menimbulkan bahaya sosial” (*Invisible Crimes: Their Victims and Their Regulation*). Sebagai salah satu dari bentuk dari *invisible crimes*, kejahatan organisasi bisnis atau perusahaan yang tidak terlihat meliputi berbagai bentuk kejahatan, antara lain:<sup>228</sup>

- a. kejahatan yang dilakukan oleh pekerja terhadap perusahaan tempat mereka bekerja; (*crimes committed by employees against organisations for which they work*) dengan menggunakan fasilitas milik perusahaan secara ilegal dan mencuri bahan material pekerjaan untuk penggunaan pribadi.
- b. kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya sendiri (*crimes perpetrated by organisations against their employees*), termasuk di dalamnya tindak pidana keselamatan kerja (kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja) yang mengakibatkan timbulnya cedera, penyakit, cacat dan atau kematian.
- c. perilaku curang (*fraudulent behaviour*), berupa penggunaan uang orang lain untuk keuntungan pribadi atau keuntungan perusahaan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik uang yang bersangkutan, termasuk penggunaan uang tersebut' untuk mengubah, mengatur jalannya suatu kegiatan acara.

Lebih lanjut Davies berpendapat bahwa untuk jenis kejahatan yang termasuk *invisible crimes*, memungkinkan suatu regulasi untuk mengaturnya secara tegas mengenai syarat-syarat kondisi yang ditetapkan atas pertanggungjawaban kejahatan dengan mempertimbangkan *degree of invisibility* terkait dengan rangkaian tindakan dan peristiwa yang terjadi sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh atas suatu peristiwa pidana kerja guna menentukan jenis penyelesaian yang benar-benar dibutuhkan. Karena terdapat faktor-faktor

---

<sup>228</sup> Pamela Davies, Peter Francis and Victor Jupp, *Invisible Crimes: Their Victims and Their Regulation*, (England: Palgrave Macmillian, 2014), hlm. 3



yang mempengaruhinya sehingga kecelakaan kerja menjadi tidak terlihat sebagai peristiwa pidana pidana.

Tindak pidana menjadi *Invisible crimes* ini tergantung pada sejumlah faktor, yakni: keterbatasan kajian ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman publik bahwa hal itu merupakan tindak pidana (*no knowledge*), tidak ada statistik resmi tidak mencatat atau mengklasifikasikan perilaku ini sebagai bentuk kejahatan (*no statistic*), kriminolog dan penstudi lain mengabaikan untuk menjelaskan mengenai buruknya kejahatan ini, keberadaannya dan penyebabnya (*no study*); kejahatan ini asing dianggap bukanlah objek penelitian sosial, baik dalam hal penyebab atau pengendaliannya (*no research*); tidak ada mekanisme formal atau sistematis untuk mengontrol munculnya kejahatan semacam itu (*no control*), kejahatan tersebut tidak menarik digaungkan dari agenda politik publik (*no politic*), walhasil pada akhirnya tidak ada respon kepanikan moral publik seperti halnya reaksi pada tindak pidana pada umumnya ketika dilanggar, pelaku tindak pidana juga tidak digambarkan sebagai sosok yang jahat (*no panic*).<sup>229</sup>

Bila dilihat dari penjelasan Pamela Davies di atas, diketahui bahwa yang sebenarnya menjadi persoalan terkait efektivitas penegakan hukum tindak pidana keselamatan kerja erat kaitannya dengan *no knowledge* yang terjadi berupa ketidaktahuan kolektif (*collective ignorance*) di kalangan pekerja sendiri mengenai atas hukum keselamatan kerja bahwa pemenuhan syarat keselamatan kerja merupakan kewajiban perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja. Padahal pemahaman atas respon klasik kematian akibat kecelakaan kerja seperti ini sudah ditinggalkan, namun masih saja dianggap sebagai resiko kerja sehingga tidak dilaporkan.

Tindak pidana di tempat kerja termasuk tindak pidana keselamatan kerja (*workplace crime-including health and safety crimes*), karena sifat dari tindak pidana kecelakaan kerja ini termasuk salah satu dari jenis tindak pidana yang tidak terlihat atau *invisible crimes* atau *crime behind closed door* lainnya. Contoh tindak pidana *invisible crimes* lainnya seperti tindak pidana kecurangan (*fraud crimes*), tindak pidana lingkungan dan ekologi (*environmental and eco terrorism*), tindak

---

<sup>229</sup> *Ibid.*, hlm. 5

pidana dalam keluarga (*violence and abuse in family relations*), tindak pidana terhadap narapidana di dalam penjara, tindak pidana terhadap pekerja seks (*sex worker crimes*), tindak pidana dalam situasi perang dan tindak pidana *biopiracy* atau penjarahan dan pencurian sumber daya alam oleh perusahaan (*pillaging and theft of natural resources by corporations*).<sup>230</sup>

Dengan diklasifikasikannya tindak pidana kecelakaan kerja sebagai salah satu bentuk *invisible crimes* semakin memperjelas bahwa penyelesaian kasus tindak pidana ini membutuhkan penanganan penyelesaian khusus. *Invisible crimes* merupakan istilah yang digunakan untuk membedakannya dengan tipologi tindak pidana pada umumnya yang biasa dikenal dengan istilah tindak pidana konvensional (*conventional crimes*) atau kejahatan jalanan (*crime on the streets*). Dengan demikian, akibat perbuatan yang ditimbulkan luput dari pandangan penegak hukum yang hanya menggunakan mengacu pada hukum pidana konvensional saja. Tindak pidana yang tergolong sebagai *invisible crimes* memenuhi dua hal, yakni dari tipologinya kejahatan tindak pidana itu sendiri dan bahaya sosial (*invisible crimes and sosial harm*) yang ditimbulkannya.<sup>231</sup>

Berdasarkan penjelasan dari tujuh indikator tersebut, disimpulkan bahwa tindak pidana tidak terlihat (*invisible crimes*) bukan berarti tindak pidana tersebut tidak eksis terjadi, persoalannya adalah optik sistem peradilan pidana tidak dirancang untuk mampu melihat praktik tindak pidana kecelakaan kerja dan akibatnya sebagai perbuatan tindak pidana. Kunci persoalan berada pada pembuat hukum dan perundang-undangan, apakah mau menambahkan optik penegakan hukum pidana sehingga jenis kejahatan tersebut mampu terlihat, sehingga perusahaan secara organisasi maupun manajemen dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Persoalan lainnya ialah ada semacam kesulitan bagi legislator maupun aparat penegak hukum bahkan peneliti sekalipun untuk menyatakan bahwa organisasi perusahaan sebagai pelaku potensial (*speaking of business organizations as potential offenders*). Penyidik tidak mampu melihat hubungan

---

<sup>230</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>231</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

antara perbuatan dan akibatnya sebagai rangkaian tindak pidana atau bahkan sebenarnya penyidik dari awal proses penyidik sudah mengetahui, tetapi menyadari “siapa yang akan dihadapi”. Kondisi ini, oleh Davies, Francis dan Wyatt disebut dengan istilah *(In)visibility the problems of “knowing”*.<sup>232</sup> Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya hampir tidak mungkin membuka kasus tindak pidana kematian pada kecelakaan kerja secara terbuka dan terang benderang untuk membuktikan hubungan kausalitas antara akibat kematian yang timbul dengan dengan perintah kerja yang menjadi penyebabnya melalui peradilan pidana (*criminal justice*).<sup>233</sup>

Berbeda dengan penyelesaian tindak pidana pada umumnya, penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan maksimal pada kepentingan publik atau kepentingan kolektif pekerja lainnya dari ancaman keadaan bahaya saat ini dan di masa depan. Walaupun orang-orang meyakini bahwa pemidanaan secara moral dibenarkan, namun persoalan dasarnya bukanlah sekadar moral belaka, melainkan juga apakah pemidanaan tersebut mampu memberikan solusi atas persoalan yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, selain adanya justifikasi moral, tujuan pemidanaan juga haruslah bermanfaat (*the law is useful*).<sup>234</sup>

Dalam konteks ini, kepentingan publik harus diartikan sebagai kepentingan yang mempunyai faedah yang nyata bagi pekerja banyak, baik secara keseluruhan maupun perseorangan, yakni perlindungan dari bahaya. Dimaksud “bahaya” dalam hukum pidana adalah perbuatan yang membahayakan kepentingan umum secara konkrit, yang mana perbuatan bahaya akan menjadi kenyataan bila tidak dicegah. Bahaya juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan umum secara abstrak yang mana unsur “membahayakan” tidak maksud seperti suatu kenyataan, tetapi cukup dianggap

---

<sup>232</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>233</sup> *Ibid.*, hlm. 84-89.

<sup>234</sup> David Boonin, *The Problem of Punishment*, (Cambridge: Cambridge University Press), hlm. 39

*mujarab* (terhindar dari semua hal yang dapat membahayakan atau terhindar dari praktik perilaku tertentu yang sudah biasa menimbulkan bahaya.<sup>235</sup>

Orang yang memberikan perintah dan orang yang memimpin disebut “pengurus perusahaan” yang secara nyata bertanggung jawab atas terjadinya tindakan yang dilarang. Prinsipnya di sini adalah bahwa tanggung jawab dituntut pada orang-orang yang bukan pegawai pelaksana, tetapi pengambil keputusan atau penentu kebijakan.<sup>236</sup> Maka dalam konteks tindak pidana kecelakaan kerja, yang dituntut pertanggungjawaban pidana adalah orang-orang yang karena jabatannya ditunjuk sebagai pengurus sistem keselamatan kerja. Melalui jabatan tersebut, orang-orang ini dibebankan tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola dan menetapkan kebijakan apa yang menjadi timbulnya penyebab langsung dan penyebab tidak langsung yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja tidak terjadi.

Bilamana dikaitkan dengan kategorisasi tindak pidana oleh Jan Remmelink mengenai sifat dapat dipidananya perbuatan dan pelaku (*De Strafbaarheid Van Feit en Dader*),<sup>237</sup> maka tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja terjadi beberapa delik yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Bila ditinjau berdasarkan sifat perbuatannya, maka menimbulkan delik yang sifatnya menyakiti/merugikan (*krenking delicten*) dan delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya (*gevaarzetting delicten*).
- b. Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, maka tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja menimbulkan bahaya abstrak (lemarang suatu perilaku) dan bahaya konkret (melarang suatu tindakan dan menimbulkan akibat yang menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum tertentu).
- c. Berdasarkan hal yang dilanggarnya, terjadi pelanggaran hukum formil mengenai kewajiban hukum syarat keselamatan kerja yang telah

---

<sup>235</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana I: Sari Kuliah*, (Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 1959

<sup>236</sup> Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar.....*, hlm. 111

<sup>237</sup> *Ibid.*, hlm. 61-70

ditetapkan oleh Undang-Undang, serta terjadi kejahatan berupa perbuatan yang secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum, yakni kematian.

- d. berdasarkan sifat pertanggungjawabannya, maka pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja terjadi perbuatan tertentu yang dilarang (delik formil), dan terjadi perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu yang dilarang oleh hukum (delik materiil).
- e. berdasarkan kualifikasi pelakunya, delik propria, tindak pidana ini hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu, seperti pelaku-korban terikat pada relasi pemberi kerja-penerima kerja, penyelenggara sistem keselamatan kerja, pengurus perusahaan, organisasi perusahaan, dan supervisor.

Pada umumnya tindak pidana kecelakaan kerja melibatkan dua macam pelaku, yakni individu selaku pengurus dan individu pribadi. Baik itu kealpaan yang atau bahkan penyertaan, sifat kejahatan keselamatan kerja juga berada di antara kealpaan dari pihak pemberi kerja (*omissions on the part of employers*) dan tindakan kriminal (*criminal acts*). Skala kematian yang disebabkan oleh aktivitas kerja sangat besar dan sebagian besar tidak begitu jelas seperti apa kejadian yang sebenarnya. Diperkirakan kematian di tempat kerja mencapai angka yang hampir empat kali lebih besar daripada jumlah pembunuhan; setidaknya dua dari tiga kematian di tempat kerja merupakan akibat dari tindakan kriminal atau kealpaan dari pihak pemberi kerja.<sup>238</sup>

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa corak tindak pidana kecelakaan kerja ini termasuk sebagai *invisible crimes*, pelakunya pun yang melibatkan kontribusi kesalahan perusahaan-kesalahan individu serta menimbulkan akibat yang luas. Bila keadilan kriminal (*criminal justice*) hanya dimaknai sekadar tanggung jawab pidana perusahaan yang ditimpakan kepada pribadi-pribadi individu saja, maka penyelesaian melalui peradilan pidana (*criminal justice*) hanya semakin menjauhkan rasa keadilan bagi kepentingan

---

<sup>238</sup> Davies, Francis and Wyatt, *Invisible Crimes: Their.....*, hlm. 83

korban dan kepentingan kolektif pekerja. Dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian hukum yang berbasis pada keselamatan dan kemanfaatan bersama. Dalam konteks ini, wujud kemanfaatannya berupa adanya perbaikan, pemulihan, pencegahan, mengembalikan harmonisasi, dan perubahan perilaku kerja penyelenggara sistem keselamatan kerja agar kedepannya (*forward looking*) kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian tidak terulang kembali.

## **2. Kerugian Akibat Tindak pidana kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja**

Untuk mewujudkan tujuan keselamatan kerja dibutuhkan gagasan mengenai pengembangan model dan lembaga khusus penyelesaian kasus tindak pidana keselamatan kerja yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada kesehatan kerja. Yang salah satu kewenangannya adalah bertugas mengukur persoalan (*measuring problem*) terkait dengan penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja. Seperti evaluasi, pengendalian kondisi yang dikenal dengan istilah rekayasa keselamatan kerja (*safety engineering*). Setidaknya ada tiga alasan untuk menggunakan pendekatan terpadu (*integrated approach*) dalam penyelesaian dan pencegahan kecelakaan kerja, yakni ekonomi, hukum (*legal*) dan pekerja (*human*).<sup>239</sup>

Pertama, alasan ekonomi menjadi perhatian utama perusahaan bilamana terjadi peristiwa kecelakaan kerja, hal ini dikarenakan sejumlah pengeluaran pembiayaan yang ditanggung oleh perusahaan. Ahli keselamatan kerja CoVan mengklasifikasikan kerugian ekonomi yang diderita akibat terjadinya kecelakaan kerja. CoVan menggunakan istilah kerugian kecelakaan (*safety costs*) untuk menegaskan berbagai bentuk kerugian yang diderita perusahaan pada peristiwa kecelakaan kerja. *Safety costs* terdiri dari biaya asuransi (*insurance cost*), biaya hukum (*legal costs*), peraturan denda (*regulatory fines*), biaya pengurangan (*abatement costs*), biaya iklan untuk mendapatkan kembali pangsa pasar yang hilang dari publikasi (*advertising costs to regain market share lost from adverse safety-related publicity*), biaya desain ulang (*redesign/reengineering cost*).<sup>240</sup>

---

<sup>239</sup> CCH Australia Limited, *Planning Occupational Health & Safety*, 5th edition, (Australia, Australian Print Group, 2000), hlm. 3

<sup>240</sup> James CoVan, *Safety Engineering*, (New York: John Wiley & Sons, 1995), hlm. 5

Menurut Breuer, cukup sulit untuk meyakinkan manajer perusahaan agar mau peduli terhadap persoalan pencegahan kecelakaan kerja di tempatnya. Dikarenakan perusahaan itu pada dasarnya bertindak berdasarkan persoalan keuntungan, maka perlu diberikan suatu penjelasan rasional mengenai *total costs* yang berimplikasi pada perolehan keuntungan bisnis<sup>241</sup> Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan *total cost* adalah perhitungan mengenai kerugian langsung (*direct costs*) dan kerugian tidak langsung (*indirect costs/hidden costs*) yang dihitung sebagai biaya kecelakaan kerja. Dengan menghubungkan biaya kecelakaan kerja dengan hitung-hitungan bisnis (*metric business*). Perhitungan *total costs* dapat membantu meyakinkan manajemen mengenai pentingnya upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Kerugian langsung (*direct costs*) adalah biaya pengeluaran yang terkait langsung dengan kecelakaan kerja sebagai bentuk konsekuensi akibat kecelakaan kerja (*Relationships between accidents/incidents and consequences*), yang terdiri dari cedera karena kecelakaan (*Accidental Injuries*), penyakit karena kecelakaan (*Accidental Illness*), dan kematian karena kecelakaan (*Accidental Deaths*). Sedangkan komponen dari kerugian tidak langsung (*indirect costs/hidden costs*) terdiri dari biaya pengobatan (*medical expenses*), kompensasi waktu kepada pekerja yang cedera untuk istirahat dan pembayaran cacat jangka panjang (*compensation to injured employees for time away from work, such as vacation or sick leave, and long-term disability payments*), dan perbaikan dan penggantian peralatan, bangunan, barang lainnya yang rusak (*repair or replacement of damage equipment, building, and other item*).<sup>242</sup>

Menurut NSCA (*National Safety Council of Australia*), berbeda dengan kerugian langsung (*direct costs*) yang dapat diprediksi gambaran umumnya, pada kerugian tidak langsung (*indirect costs*) terkandung dampak lanjutan dari akibat yang ditimbulkan kecelakaan kerja yang berkaitan dengan biaya keharmonisan (*Incident-Costs Relationships*) dengan pekerja serta biaya lingkungan (*environment*). Biaya keharmonisan erat kaitannya dengan kepercayaan pekerja pada manajemen dan perusahaan, semangat dan perilaku

---

<sup>241</sup> Roger L. Brauer, *Safety and Health for Engineers*, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2016), hlm. 26

<sup>242</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29

kerja pasca kecelakaan kerja, kerja, yang berpengaruh pada produktivitas bisnis. Selain di lingkungan kerja, akibat kecelakaan juga dapat meninggalkan masih menyisakan dampak kerusakan dan bahaya di luar tempat kerja atau lingkungan umum yang menimbulkan kewajiban publik untuk dipulihkan kembali, seperti pemasangan ulang instalasi air bersih milik warga, pembersihan danau karena tercemar, matinya satwa liar.<sup>243</sup>

Dengan mengajak perusahaan melakukan analisis *total costs* dengan hitung-hitungan bisnis (*metric business*) secara berkelanjutan setidaknya mampu mendorong perusahaan menambahkan sistem keselamatan kerja sebagai bagian dari manajemen bisnis yang mempengaruhi keuntungan bisnis guna pengendalian alternatif risiko yang telah diperhitungkan untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diterima (*unacceptable*) oleh manajemen sebagai suatu keputusan risiko.<sup>244</sup> Perhitungan *total costs* dapat membantu menyakinkan manajemen mengenai pentingnya hitung-hitungan biaya pencegahan kecelakaan kerja dengan biaya kerugian kecelakaan kerja (*the costs of accidents v. the costs of avoiding accidents*).<sup>245</sup>

Persoalan dasar dalam persoalan tindak pidana kecelakaan kerja bukanlah siapa mendapatkan apa dan berapa dari peristiwa kecelakaan kerja tersebut, melainkan ada penyelesaian yang harus adil (*must be just or fair*) dan harus mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja (*it must be reduce the costs of accidents*).<sup>246</sup> Sebagaimana kutipan di bawah ini:

---

<sup>243</sup> *The basic human considerations are other losses of which management should be particularly aware. These include indirect costs such as loss of productivity, loss of morale, labor turnover, absenteeism, industrial disputation over working conditions, and an impaired public image which may be reflected in loss of order/accounts. The social costs of work-related injury (to the affected employee, his/her family and the community) can be less obvious than the economic impact. The social costs of work-related injury (to the affected employee, his/her family and the community) can be less obvious than the economic impact. There are other consequences as well. Although the "uninsured" costs are in many instances difficult to calculate, their potential is to create a total cost several times that of the total insured costs. accidents may also have harmful effects beyond the workplace on the general environment, damage foreshores, wildlife, pollution and nearby homes. management should also be aware of the implications of public liability (persons other than employees who become injured) and product liability CCH Australia Limited, Planning Occupational Health & Safety, 5th edition, (Australia: Australian Print Group, 2000), hlm. 5*

<sup>244</sup> James CoVan, *Safety Engineering*, (New York: John Wiley & Sons, 1995), hlm. 14

<sup>245</sup> Guido Calabresi, *The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, (London: Yale University Press, 1970), hlm. 26

<sup>246</sup> Guido Calabresi, *The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, (London: Yale University, 1970), hlm. 24



*“All this discussion may make the concept of justice seem both negative and elusive. But it offers no excuse for ignoring justice in discussing accident law. Our reaction to accidents is not a strict dollars-and-cent one. If it were, I doubt that we would accept railroad crossing accidents because it costs too much to eliminate grade crossing and yet spend “whatever it takes” to save a known individual trapped in a coal mine. Justice must ultimately have its due.”*

[semua diskusi ini mungkin membuat konsep keadilan tampak negatif dan sulit dipahami. Tapi tidak ada alasan untuk mengabaikan keadilan ketika membahas hukum kecelakaan kerja. Reaksi terhadap kecelakaan bukanlah reaksi ekonomis yang ketat. Jika ya, saya ragu bahwa kita akan menerima kecelakaan perlintasan kereta api karena biayanya terlalu mahal untuk menghilangkan lintasan tanjakan, namun menghabiskan "apa pun yang diperlukan" untuk menyelamatkan orang yang diketahui terperangkap di tambang batu bara. Berapapun biayanya, keadilan pada akhirnya harus memiliki haknya.”

Berdasarkan kutipan di atas terlihat bahwa Guido Calabresi menekankan bahwa persoalan keadilan pada hukum kecelakaan kerja bukanlah persoalan biaya “satu dolar dan sen yang ketat” yang dikeluarkan oleh perusahaan, melainkan keadilan publik bagi pekerja dan orang banyak agar terhindar dari cedera, cacat atau kematian akibat kecelakaan kerja. Memang tidak diragukan lagi dalam kecelakaan kerja baik pekerja-perusahaan dan lingkungan sosial sekitar menjadi tersakiti dan mengalami kerugian, namun hal ini tidak etis menjadi sebuah alasan untuk tidak melakukan pencegahan kecelakaan kerja karena alasan mahalanya biaya keselamatan kerja.

Justru sebenarnya tidak etis bila perusahaan yang mempekerjakan orang, tetapi tidak menjamin keselamatan kerja. Pertanggungjawaban hukum kecelakaan kerja (*accident law*) didasarkan pada pembuktian kontribusi kesalahan pada masing-masing jabatan dalam struktural manajemen penyelenggara sistem keselamatan kerja di suatu perusahaan atau organisasi bisnis, misalnya jabatan *top management, middle management, officer, supervisor*).<sup>247</sup>

---

<sup>247</sup>*Top management*, mereka yang mempunyai wewenang untuk memutuskan apa yang mereka ingin lakukan dan menetapkan arah kebijakan perusahaan. *Middle management*, membuat program, memantau keterampilan pekerja, mengevaluasi perilaku dan kondisi kerja, *officer*, melaksanakan kebijakan, mewujudkan program, mulai dari tingkat manajer-petugas, *supervisor*, melaksanakan pengawasan, penegakan hasil evaluasi perilaku dan kondisi kerja Heinrich, Petersen and Ross, *Industrial Accident Prevention*....., hlm. 310

Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, maka manajemen maupun pekerja dibebankan tanggung jawab hukum yang melekat pada fungsi dan kedudukannya masing-masing. Salah satunya dengan pendekatan pengendalian risiko dan modern legislasi (*risk management and modern legislation approach*). Pendekatan modern legislasi maksudnya adalah bahwa perumusan Undang-Undang keselamatan kerja sudah seharusnya didasarkan pada partisipasi pekerja akan kebutuhannya disertai administrasi yang inspeksi yang baik. inilah yang membedakan hukum kecelakaan kerja pada awal permulaan Tahun 1960-an dengan saat ini. Hukum kecelakaan kerja pada Tahun 1960-an tidak mengarah terwujudnya tempat kerja yang lebih aman, melainkan semata-mata berdasarkan pada spesifikasi standar minimum peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja yang juga ikut-ikutan atau ditiru (bukan dirancang sendiri oleh masing-masing negara berdasarkan kebutuhan) dari negara-negara industri yang sudah ada.<sup>248</sup>

---

<sup>248</sup> CCH Australia Limited, *Planning Occupational Health & Safety*, 5th edition, (Australia: Australian Print Group, 2000), hlm. 17

### BAB 3

## PENGATURAN KESELAMATAN KERJA YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Bab ini dimulai dengan pembahasan mengenai kerangka hukum yang mengatur tindak pidana kecelakaan kerja di Indonesia. Diawali dari penjelasan mengenai sejarah perkembangan munculnya regulasi keselamatan kerja pada masa Hindia Belanda dan masa kemerdekaan berikut analisisnya. Pasal-Pasal terkait kualifikasi tindak pidana kecelakaan kerja dan bentuk kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana kecelakaan kerja.

### A. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

#### 1. *Veiligheidsreglement* 1910 (Stbl No. 406) dan Undang-Undang

##### Peraturan Uap 1930

Ditinjau dari sejarah perkembangannya, secara singkat dapat dijelaskan bahwa keberlakuan norma hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1847 atau sejalan dengan dimulainya penggunaan mesin uap untuk keperluan pemerintah Hindia Belanda.<sup>249</sup> Dijelaskan bahwa pada masa itu efek revolusi industri di negara-negara Eropa mulai meyebar ke daerah jajahan. Pada Tahun 1847 Pemerintah Hindia. Belanda mulai mendatangkan mesin-mesin produksi bertenaga uap untuk menyokong pabrik-pabrik industri di sektor perkebunan, salah satunya yang populer saat itu adalah industri gula.

Empat Tahun berikutnya pada Tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya menerbitkan *Reglement Omtrent Veiligheidsmaatregelen bij het Opvoeden van Stoomwerktuigen in Nederlands Indie* (Stbl No. 20) atau peraturan tentang langkah-langkah keselamatan pada saat menjalankan pesawat uap, yang diawasi oleh lembaga layanan uap (*Dienst Van Het Stoomwezen*). Regulasi ini di kemudian hari disempurnakan melalui stbl. No. 406 Tahun 1930 yang dikenal sebagai

---

<sup>249</sup> Sri Redjeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm. 3

*Verordening Stoom Ordonantie 1930* atau Undang-Undang Uap Tahun 1930. Selain mesin uap, akibat penggunaan mesin uap yang menghasilkan energi listrik juga menimbulkan kecelakaan kerja, sehingga pada Tahun 1890 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan turunan terkait ketenagalistrikan yang dihasilkan oleh mesin uap, yakni *Bepalingen Omtrent de Aanleg om het Gebruik van Geleidingen voor Elektriciteits Verlichting en het Overbrengen van Kracht door Middel van Elektriciteits in Nederlands Indië* atau peraturan tentang penggunaan konduktor listrik untuk penerangan dan transmisi di daerah Hindia Belanda.<sup>250</sup>

Garis besar Undang-Undang Uap dan peraturan kelistrikan Hindia Belanda berisikan mengenai ketentuan teknis penggunaan mesin uap, mulai dari persiapan pekerja, peralatan, hak-kewajiban para pihak, syarat-syarat kelayakan yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan penggunaan mesin-mesin tersebut. Namun demikian, pada prinsipnya ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan melindungi mesin, penggunaan mesin yang aman, agar mesin terlindungi dari ancaman kerusakan kebakaran dan ledakan akibat penggunaannya yang asal-asalan. Pada masa ini, dalilnya ialah keselamatan kerja untuk melindungi mesin dari kerusakan, kebakaran atau ledakan, bukan melindungi keselamatan pekerja.

Pada prakteknya terjadi banyak kasus kebakaran dan ledakan yang disebabkan karena penggunaan mesin uap, tidak hanya mengakibatkan kerusakan mesin bertenaga uap, melainkan juga menimbulkan korban jiwa terhadap pekerja. Menyikapi maraknya kecelakaan kerja yang menimbulkan akibat fatal ini, pada Tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan khusus mengenai keselamatan atau *Veiligheidsreglement 1905* (Stbl. No. 521). Kemudian peraturan keselamatan ini digantikan dengan *Veiligheidsreglement 1910* (Stbl. No. 406), sampai kemudian dicabut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Dengan kata lain, di masa pemerintahan Hindia Belanda, setidaknya ada tiga kebijakan perundang-undangan yang menjadi cikal bakal eksistensi hukum keselamatan kerja di Indonesia, yakni Undang-Undang Uap Tahun

---

<sup>250</sup> *Ibid.*, hlm. 4

1930 (*Verordening Stoom Ordonantie 1930*), *Bepalingen Omtrent de Aanleg om het Gebruik van Geleidingen voor Electriciteits Verlichting en het Overbrengen van Kracht door Middel van Electriciteits in Nederlands Indie 1890* atau Ketentuan Tentang Penggunaan Petunjuk Kelistrikan untuk Penerangan dan Pemancaran di Hindia Belanda Tahun 1890, dan *Veiligheidsreglement 1910* atau peraturan keselamatan tahun 1910.

Penggunaan mesin bertenaga uap mulai ditinggalkan, namun ada beberapa mesin modern yang menggunakan cara kerja berbasis tekanan uap, seperti *Boiler*. Sehingga Undang-undang Uap 1930 masih diberlakukan pengawasan secara ketat, misalnya sanksi pidana yang lebih keras ditujukan kepada pemakai mesin uap (perusahaan) daripada operator mesin uap, pemeriksaan dilakukan di tempat kerja untuk membuktikan apakah ledakan tersebut merupakan akibat dari kealpaan/keteledoran dari pihak pemakai mesin uap karena tidak mengindahkan syarat-syarat jaminan keselamatan pemakaian mesin, atau akibat dari tindakan sengaja dari pihak ketiga.<sup>251</sup>

Pemakai yang mengajukan izin untuk menggunakan mesin produksi bertenaga ketel uap di tempatnya diwajibkan suatu komitmen tertulis bahwa ia bertanggung jawab mutlak terhadap segala bentuk kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan mesin tersebut dan berjanji mentaati kewajiban jaminan pelaksanaan syarat keselamatan kerja. Bilamana si pemakai tidak dapat membuktikan kewajibannya tersebut telah dilaksanakan, maka si pemakai mesin uap (perusahaan) bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan kealpaan beserta akibat ledakan yang timbul karena perbuatannya itu. Pada Pasal 26 Undang-Undang Uap 1930 menjelaskan bahwa suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai kealpaan jaminan keselamatan penggunaan ketel uap, yaitu:

- a. bila pesawat uap atau mesin yang menggunakan tenaga ketel uap dijalankan sebelum izin diberikan.
- b. bila si pemakai tidak cukup menjaga alat-alat pengamanannya seperti diterangkan dalam akte izin.

---

<sup>251</sup> Hasil wawancara Penulis dengan bapak Edward selaku PPNS Pengawas Keselamatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan pada Tahun 2018

- c. bila pemakai membiarkan alat-alat pengamanannya dirubah dengan tidak terlebih dahulu diketahui oleh pegawai pengawas.
- d. bila membiarkan alat-alat itu dihalang-halangi untuk bekerja dengan baik dan tepat.
- e. bila tidak cukup pengawas atau penjaga dari orang yang diserahi tanggung jawab mengawasi tidak pada tempatnya waktu ketel uap dijalankan.
- f. bila terjadi ledakan, namun si pemakai ketel uap tidak segera melaporkan peristiwa tersebut.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran jaminan keselamatan diancam pidana kurungan satu sampai tiga bulan dan denda maksimal 500 Rupiah, disertai dengan pencabutan izin penggunaan ketel uap, Undang-Undang Uap 1930 ini hanya mengatur mengenai pengenaan sanksi pelanggaran syarat jaminan keselamatan penggunaan ketel uap, sedangkan mengenai akibat pidana yang timbul oleh ledakan ini, baik yang disebabkan karena kealpaan si pemakai maupun kesengajaan pihak ketiga tidak diatur secara khusus. Sehingga penyelesaiannya pun meminjam ketentuan umum dan mekanisme peradilan pidana umum dalam menyelesaikannya.

## 2. Analisis Perundang-undangan

Undang-Undang Uap (*Verordening Stoom Ordonnantie 1930*) dan peraturan keselamatan (*Veiligheidsreglement 1910*) merupakan peraturan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang memuat mengenai teknis pencegahan kecelakaan kerja. Banyak ordonansi maupun *reglement* lain seperti pengaturan soal kelistrikan, pengangkutan atau ketenagakerjaan, namun kedua regulasi ini mempunyai cakupan pengaturan lintas sektoral jenis industri apapun. Undang-Undang Uap 1930 diperuntukkan bagi setiap perusahaan yang menggunakan ketel uap sebagai sumber energi untuk menjalankan mesin-mesin produksi.

Dikarenakan dampak bahaya dan kerugian yang lebih besar bilamana terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pesawat uap, maka dibuatlah regulasi khusus yang mengatur mengenai tata penggunaan pesawat uap, mulai dari izin penggunaan, kajian kelayakan lokasi, ketersediaan pekerja terampil, sistem pengawasan, prosedur standar, pemeliharaan, kemampuan standar

keselamatan minimal apabila terjadi kecelakaan kerja, dan ongkos bea yang diwajibkan oleh negara.

Beberapa ketentuan Pasal-Pasal di Undang-Undang Uap 1930 yang menurut penulis berkaitan dengan pencegahan kecelakaan kerja, antara lain:

- a. larangan menjalankan dan mempergunakan pesawat uap tanpa izin kepala pengawasan keselamatan kerja (Pasal 6). Izin yang dimaksudkan termasuk di dalamnya telah melewati proses pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dengan hasil “memuaskan”;
- b. akibat-akibat buruk yang muncul pada saat pengujian dibebankan kepada atau dipertanggungjawabkan kepada pihak yang meminta pengujian, kecuali dapat dibuktikan lain kalau pengujian tersebut tidak penuh kebijaksanaan sebagaimana mestinya, maka kerugian yang timbul akibat pengujian tersebut merupakan tanggung jawab negara (Pasal 11);
- c. pesawat uap yang tidak lulus pengujian mengingat syarat-syarat keselamatan tidak terpenuhi, maka tidak dapat diluluskan. Pegawai pemeriksa yang melakukan pemeriksaan tersebut harus memberikan keterangan mengenai hal-hal apa saja yang tidak terpenuhinya itu (Pasal 12);
- d. untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dapat ditunjuk ahli-ahli selain dari pegawai pemeriksa dari pengawas perburuhan dan pengawas Keselamatan Kerja. Dengan membawa perintah tertulis luar biasa dari kepala pemerintahan setempat, pegawai pemeriksa dan ahli mempunyai hak memasuki secara bebas tempat-tempat, di mana pesawat-pesawat uap itu dan alat-alat perlengkapannya berada, kendati pun dilarang masuk oleh polisi (Pasal 14);
- e. pemakai pesawat uap wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja ketika sedang dipakai maupun tidak dipakai pesawat uap serta peralatan lainnya, memastikan terjaminnya kondisi tidak berbahaya serta mempermudah pengawasan.(Pasal 19);
- f. pegawai yang ditugaskan untuk pengawasan pesawat uap mempunyai kewenangan untuk memberikan syarat-syarat tambahan yang dianggap perlu untuk menjamin keselamatan pesawat dan memastikan ditaatinya

peraturan ini. Bila ditemukan ketidakcakapan pada orang yang diserahkan pengladrangan (operator pesawat uap) yang sebelumnya dipekerjakan oleh perusahaan, pengawas dapat memerintahkan orang tersebut diganti (Pasal 20);

- g. Bila pada pemeriksaan atau pengujian ternyata pesawat uap tidak lagi memberikan jaminan keselamatan dalam pemakaiannya, maka pegawai pengawas melarang atau menghentikan lebih lanjut pemakaian dari pesawat tersebut dan memerintahkan agar pesawat uap itu dilakukan pengujian kembali. Apabila larangan dan perintah ini dibantah oleh pengguna pesawat uap tanpa beralasan kuat dan berakhirnya tempo yang ditetapkan, maka kepala pengawasan keselamatan kerja mencabut izin pesawat uap itu. (Pasal 21);
- h. Bila pegawai pengawas mendapati pesawat uap bekerja tidak mempunyai akte Ijin pemakaian, maka pegawai dapat menghentikan pemakaiannya (Pasal 22);
- i. pemakai pesawat uap harus segera memberitahukan pada polisi setempat atau pamong praja bila terjadi ledakan pesawat uap, serta menjaga tempat kecelakaan tersebut tidak terjadi perubahan sampai polisi atau pamong praja mendatangi lokasi, kecuali keadaannya dapat menimbulkan bahaya (Pasal 23);
- j. pemeriksaan lokasi ledakan kecelakaan kerja dimaksudkan untuk menetapkan apakah ledakan itu akibat dari keteledoran atau kealpaan maupun dari tidak diindahkannya syarat-syarat keselamatan mengenai pemakaian pesawat uap oleh pihak pemakai (perusahaan), atau dari pihak orang yang disertai pengladrangan pesawat uap (operator) kecuali dia dapat membuktikan telah menjalankan menjamin keselamatan, atau ledakan itu akibat tindakan sengaja pihak ketiga (Pasal 24);
- k. Pemakai pesawat uap dihukum kurungan tiga bulan kurungan atau denda paling tinggi Rp.500, (Pasal 26) bilamana:
  - 1. menjalankan pesawat uap sebelum akte izin dikeluarkan, serta melanggar Pasal 21 dan Pasal 22;



2. tidak cukup peralatan keamanan yang standar menjaga pesawat uap sebagaimana syarat-syarat pada akte izin,
  3. membiarkan alat-alat pengamanannya dirubah tanpa diketahui oleh pegawai pengawas atau membiarkan alat-alat itu dihalang-halangi untuk bekerja dengan baik dan tepat.
  4. tidak cukup penjaga diindahkannya syarat-syarat istimewa yang diberikan untuk pemakainya, atau syarat-syarat istimewa yang mengikat untuk menjalankannya
  5. terjadi peledakan tidak segera memberitahukannya kepada Kepala Pemerintahan setempat.
- l. untuk orang yang disertai peladenan pesawat uap (operator) yang tidak pada tempatnya waktu sewaktu pesawat uap bekerja, dihukum penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 300 (Pasal 27), dan
- m. Hal-hal yang dalam Undang-Undang Ini ditetapkan dapat dihukum, dianggap pelanggaran (Pasal 28).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik Undang-Undang Uap 1930 terkait jaminan keselamatan kerja dan kecelakaan kerja diawali dengan adanya jaminan keamanan penggunaan mesin. Dengan menetapkan kewajiban keselamatan yang ketat bagi pihak pemakai pesawat uap (Pasal 6-Pasal 22). Ketidakpatuhan terhadap syarat jaminan keselamatan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 28.

Dalam hukum pidana, ketidakpatuhan atas apa yang seharusnya menjadi kewajiban hukum merupakan delik omisi. Ini berarti cukup membuktikan sikap ketidakpatuhan pengguna pesawat uap saja, pengawas keselamatan kerja dapat bertindak mencegah, menghentikan penggunaan pesawat uap sampai terpenuhinya syarat keamanannya. Undang-Undang Ini mensyaratkan tanggung jawab penuh menjaga pesawat uap kepada pemakai (perusahaan) dan pengguna (pekerja operator) baik dalam kondisi dijalankan maupun tidak dijalankan (Pasal 19). Hal ini mengisyaratkan bahwa aspek keselamatan kerja tidaklah sempit, peralatan dan mesin dalam posisi pasif tidak digunakan, atau posisi aktif dihidupkan sekalipun merupakan kewajiban pemakai pesawat uap memastikan jaminan keselamatan.

Terkait dengan terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh ledakan atau kebakaran dari pesawat uap, pada Pasal 24 mengenai kewajiban segera melaporkan kecelakaan kerja ada pada pemakai (perusahaan) pesawat uap. Adanya penyelidikan kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk menetapkan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab ini dapat bersumber dari tiga macam kesalahan, yakni keteledoran, kealpaan atau tidak diindahkannya (kesengajaan) syarat-syarat keselamatan oleh pemakai (perusahaan), atau oleh orang yang disertai pengladdenan pesawat uap (pengguna/operator) kecuali dia dapat membuktikan telah menjalankan menjamin keselamatan, atau oleh tindakan sengaja oleh pihak ketiga.

Ditinjau dari teori-teori penyebab kecelakaan yang tergabung dalam model kausa (*causation*), seperti Frank E. Bird, Undang-Undang Uap 1930 menjadikan penyebab tidak langsung (*indirect causes*) sebagai perbuatan yang dapat dituntut secara hukum. Penyebab tidak langsung (*indirect causes*) bersumber dari kesalahan (kealpaan, keteledoran atau tidak mengindahkan kewajiban) pekerja, karena kesalahan tersebut memicu terjadinya penyebab langsung (*direct causes*). Penyebab langsung ini bersumber dari bertemunya atau benturan energi fisika, kimiawi yang menghasilkan reaksi berbahaya bagi pekerja dan lingkungan sekitarnya, seperti keracunan, kebakaran, meledak.

Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Uap 1930 ini secara tegas membagi subjek hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, yakni pemakai pesawat uap (pengusaha/perusahaan) dengan pengguna pesawat uap (operator). Pemakai pesawat uap adalah pihak yang mengajukan izin pemakaian pesawat uap kepada pengawas keselamatan. Dengan pengajuan izin pemakaian pesawat uap ini berarti si pemakai pesawat uap sebenarnya mengajukan dirinya bersedia mau bertanggung jawab penuh atas penguasaan pesawat uap tersebut di pabrik atau tempat produksi berlangsung. Berbeda dengan tanggung jawab pidana pengguna pesawat uap yang juga merupakan orang yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk menjalankan mesin pesawat uap, tanggung jawabnya hanya terbatas kesalahan terkait ruang lingkup perintah kerjanya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai pesawat uap dapat terjadi pada saat proses perizinan, ketika pesawat uap dijalankan, ketika pesawat uap tidak dijalankan, pemeliharaan, pengawasan hingga kecelakaan kerja. Konsekuensi atas pelanggaran ini adalah izin pemakaian pesawat uap langsung dicabut oleh kepala pengawas keselamatan. Undang-Undang Uap 1930 dan peraturan keselamatan 1910 bersifat represif, artinya bahwa regulasi ini tidak mentolerir praktik penggunaan pesawat uap tanpa izin. Pelanggaran terhadap aturan ini berdampak pada pencabutan izin dan larangan menggunakan pesawat uap. Hal ini berbeda dengan sifat preventif yang dianut oleh regulasi setelahnya (Undang-Undang No.1 Tahun 1970).<sup>252</sup>

Adanya syarat jaminan keamanan dan keselamatan pemakaian pesawat uap yang ketat ini dirasa memberatkan perusahaan, mengingat tidak semua perusahaan mempunyai kemampuan modal yang sama untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan keamanan dan keselamatan secara serta merta. Adapun pihak yang berwenang melakukan penyelidikan adalah kepolisian dan pamong praja. Dalam Undang-Undang Uap, aparat ini bertugas menemukan dan menetapkan pelaku yang melakukan pelanggaran syarat jaminan keamanan dan keselamatan kerja. Sedangkan terhadap akibat ditimbulkan karena pelanggaran jaminan keamanan dan keselamatan kerja, baik itu karena kealpaan, keteledoran maupun tidak mengindahkan seperti kerugian, cedera, kecacatan atau kematian pekerja, pada Undang-Undang Uap 1930 ini tidak ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran pidana.

Sebagaimana ketentuan Pasal 28, bahwa yang yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum, hanyalah hal-hal yang dalam regulasi ini ditetapkan dapat dihukum. Dengan demikian, apabila pelanggaran itu menimbulkan akibat kerugian, menyakiti dan membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain, maka menggunakan regulasi hukum pidana pada umumnya.

---

<sup>252</sup> Bersifat Represif berarti pemakaian pesawat uap diizinkan setelah terpenuhi semua syarat jaminan keamanan dan keselamatan, termasuk infrastruktur pendukung keamanan sudah terlebih dahulu juga disiapkan. Sedangkan bersifat preventif artinya syarat minimal jaminan keamanan dan keselamatan sudah terpenuhi, disempurnakan seiring dengan jalannya proses, syarat keselamatan dan keselamatan kerja dilengkapi secara bertahap. Hasil diskusi dan wawancara dengan Edward pengawas keselamatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Tahun 2018

## **B. Masa Pasca Kemerdekaan**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Berbicara mengenai keselamatan kerja, tidak lepas dari adanya ikatan kerja antara pemberi kerja-penerima kerja, sebagaimana diatur dalam undang-undang tenaga kerja. Kecelakaan kerja hanya dapat terjadi dalam lingkup aktivitas tenaga kerja dan pekerjaannya. Walaupun perundang-undangan tenaga kerja di Indonesia tidak secara eksplisit dan mendalam menjelaskan mengenai ketentuan keselamatan kerja, namun setidaknya dalam setiap Undang-undang, ada satu sampai dua Pasal yang menyinggung persoalan keselamatan kerja.

Pasca Indonesia merdeka, yang menjadi payung hukum bagi lahirnya perundang-undangan terkait ketenagakerjaan adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) berhubungan dengan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Undang-Undang resmi berlaku di seluruh Indonesia.<sup>253</sup>

### **2. Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 Tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubungan Dengan Hubungan Kerja**

Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk membayar ganti kerugian kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam relasi hubungan kerja. Kewajiban timbul tidak hanya karena peristiwa kecelakaan kerja, melainkan juga penyakit yang timbul akibat kerja juga termasuk dalam lingkup kecelakaan. Bila ada pekerja yang

---

<sup>253</sup>Pada masa itu terjadi perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD Sementara 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Indonesia sejak masa 17 Agustus 1950 sampai dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959. Bahwa pada saat perubahan konstitusi terjadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada perundang-undangan perburuhan yang didasarkan pada konstitusi UUDS 1950, Sementara itu ketentuan mengenai perburuhan sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1948 namun berdasarkan pada konstitusi UUD 1945. Sehingga pemberlakuan UU No. 12 Tahun 1948 didasarkan pada Pasal 36 dan 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

menderita kematian, maka ganti kerugian diberikan kepada keluarga pekerja yang menjadi korban (Pasal 1).

Sebagaimana ketentuan Pasal 10, adapun bentuk ganti kerugian yang ditetapkan terdiri dari biaya pengangkutan buruh yang mendapat kecelakaan ke rumahnya atau di rumah sakit, biaya pengobatan dan perawatan buruh yang dapat kecelakaan, termasuk biaya pemberian obat-obat dan alat-alat pembalut luka sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara tidak mampu bekerja, biaya untuk mengubur buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan uang tunjangan lain yang ditentukan, yakni ganti kerugian yang sementara waktu tidak bekerja, cacat permanen, meninggal karena kecelakaan.

Ganti kerugian ini tidak serta merta diberikan kepada korban, penggantian diberikan setelah memperoleh hasil pemeriksaan (Pasal 15-17) Perusahaan dibebaskan dari kewajiban ganti kerugian, mengubah ganti kerugian atau menunda pembayaran jika kecelakaan yang menimpa pekerja terjadi karena disengaja olehnya, jika pekerja yang mengalami kecelakaan menolak diperiksa dan diobati oleh dokter yang ditetapkan untuk memeriksanya, jika pekerja yang sebelumnya sembuh menolak dirinya diperiksa lanjutan dan diobati, jikalau pekerja yang ditimpa kecelakaan pergi ke tempat lain sehingga dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Besaran pemberian ganti kerugian dengan ketentuan syarat yang ditentukan, misalnya di bawah pengaruh minuman memabukkan.

Undang-Undang ini membagi tindak pidana menjadi dua, yakni pelanggaran (Pasal 27) dan kejahatan (Pasal 28). Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran (Pasal 27):

1. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan, misalnya tidak melaporkan kecelakaan kerja lebih dari 2x24 jam kepada pegawai pengawas (Pasal 19);
2. majikan atau pengurus tidak mempunyai catatan mengenai kecelakaan, catatan pembayaran ganti kerugian, catatan perubahan ganti kerugian (Pasal 20);
3. tidak segera melaporkan kematian pekerja kepada keluarganya (Pasal 21);

4. pegawai pengawas tidak segera menjalankan pengusutan di tempat kecelakaan tentang sebab-sebab kecelakaan dan akibat kecelakaan setelah dilaporkan (Pasal 22);
5. dalam keadaan mendesak, pegawai pengawas berhak mewajibkan majikan memberikan pertolongan dalam hal pengobatan dan perawatan, memberikan biaya penguburan yang dibutuhkan, memberikan tunjangan sementara bagi keluarga korban (Pasal 24);

Sedangkan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, terdiri dari: (Pasal 28)

1. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar kepada pegawai-pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu kecelakaan dan akibatnya;
2. membujuk buruh agar supaya jangan menuntut hak-haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Ini, dan
3. membujuk buruh supaya tidak memberitahukan kecelakaan itu kepada pegawai pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal diatas, maka ditarik beberapa narasi berikut. Setelah pelaksanaan kewajiban ganti kerugian, majikan dibebaskan dari tanggungan membayar ganti kerugian kepada buruh pekerja yang menderita kecelakaan menurut hukum perdata. Dalam perkembangannya, Undang-Undang ini merupakan cikal bakal lahirnya perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan. Undang-Undang Ini memperluas mengenai definisi kecelakaan kerja.

Semula “kecelakaan kerja” hanya mengacu pada akibat langsung yang timbul dari suatu *accident*, seperti cedera, cacat atau kematian, kemudian istilah kecelakaan diperluas, termasuk di dalamnya penyakit yang timbul dari hubungan kerja. Apabila pada pemeriksaan kecelakaan kerja ditemukan bahwa terjadinya kecelakaan kerja disengaja oleh si pekerja, pekerja atau keluarganya menolak untuk diperiksa kesehatan dan diobati maka perusahaan dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian.

Terkait kecelakaan kerja, majikan atau perusahaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana pelanggaran

keselamatan kerja berupa kealpaan, keteledoran dan tidak mengindahkan apa yang menjadi kewajiban hukumnya, sedangkan tindak pidana kejahatan terkait kecelakaan kerja berupa memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai pengawas mengenai kronologis dan penyebab sebenarnya kecelakaan kerja, membujuk pekerja agar tidak melaporkan kecelakaan kerja kepada pegawai pengawas dan membujuk pekerja agar tidak menuntut hak-haknya sebagaimana ketentuan Undang-Undang ini.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa khusus tindak pidana kejahatan terkait kecelakaan kerja diatur secara khusus pada Undang-Undang ini, sedangkan kecelakaan kerja yang mungkin saja terdapat unsur tindak pidana di dalamnya tidak diatur secara khusus, padahal pada kecelakaan kerja yang menimbulkan ancaman bahaya atau keadaan bahaya yang bagi nyawa dan tubuh pekerja dapat terkandung unsur-unsur tindak pidana di dalamnya.

Undang-Undang ini juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses hukum selanjutnya apabila dalam pemeriksaan yang menjadi syarat diberikan ganti kerugian kecelakaan kerja menemukan bahwa terjadinya kecelakaan kerja diakibatkan oleh tindakan sengaja dilakukan oleh pekerja itu. Undang-Undang ini hanya menerapkan perilaku kealpaan, keteledoran atau tidak mengindahkan kewajiban sebagai tindak pidana pelanggaran kecelakaan kerja, sedangkan akibat yang ditimbulkan karena terjadinya pelanggaran tidak ditetapkan sebagai tindak pidana kejahatan kecelakaan kerja.

### **3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja**

Undang-Undang ini menjelaskan mengenai konsep hubungan kerja yang mensyaratkan adanya unsur majikan yang memberikan perintah kerja, pekerja sebagai pihak yang menjalankan pekerjaan dan menerima upah karena pekerjaannya itu. Majikan adalah kepala, pemimpin, pengurus perusahaan atau yang menjadi bagian dari perusahaan. Sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan turunannya. Ketentuan ini merupakan Undang-Undang pertama pasca kemerdekaan yang mengatur persoalan tenaga kerja.

Terkait pengaturan dan pertanggungjawaban hukum, berikut beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Pertama, Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 yang memperhatikan aspek keselamatan kerja: tidak boleh mempekerjakan anak di bawah usia 14 Tahun, untuk pekerja muda (usia di atas 14 Tahun tetapi di bawah 18 Tahun). Pekerja muda dan wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, seperti di lokasi kerja tertutup, di malam hari, mengambil sesuatu dari dalam tanah, pekerja tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari tujuh jam sehari dan berhak memperoleh hari istirahat (Pasal 2-Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 1948).

Undang-Undang ini membebankan tanggung jawab kepada majikan dan pegawai majikan supaya mengawasi ketetapan dalam Undang-Undang ini beserta peraturan lainnya yang terkait norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja ini diindahkan, termasuk mengindahkan perintah yang diberikan oleh pegawai pengawasan perburuhan (Pasal 17). Majikan dan pegawai majikan yang tidak memenuhi kewajibannya, dihukum maksimal tiga bulan kurungan dan denda maksimal Rp.500. Undang-Undang ini memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang ditetapkan sebagai pelanggaran.

Hampir sama dengan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang ini juga hanya menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan yang ditetapkan sebagai pelanggaran yang berkaitan dengan kealpaan, keteledoran dan tidak mengindahkan kewajiban yang ditetapkan. Sedangkan akibat pidana yang ditimbulkan karena pelanggarannya itu bukan tidak ditetapkan sebagai tindak pidana kejahatan. Ketika hal ini terjadi, maka mekanisme penyelesaiannya pun menggunakan Pasal-Pasal tindak pidana umum mengenai kealpaan (untuk perbuatan kealpaan keteledoran) atau kesengajaan (untuk perbuatan tidak mengindahkan). Jika majikannya adalah perorangan, maka yang didakwa ialah pribadi. Jika majikannya organisasi perusahaan, dibebankan pada pengurus perusahaan (Pasal 19). Penentuan mengenai siapa yang dituntut dan dihukum didasarkan pada hasil pengusutan pelanggaran (Pasal 20).



Penjelasan umum Undang-Undang menerangkan bahwa walaupun pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja untuk majikan tunduk pada hubungan kerja yang "*zakelijk*" atau hanya berurusan pribadi mengenai sesuatu, namun hanya terbatas pada urusannya sendiri. Perihal *zakelijk* dalam Undang-Undang Kerja ini menjadi bersifat hukum umum/publik (*publiek rechtelijk*) dengan sanksi hukuman pidana bagi yang melanggarnya. Pada prinsipnya sebuah regulasi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang banyak, dan aturan ini dibuat bukan sekadar bermaksud melindungi kepentingan majikan dan/atau pekerja saja seperti halnya objek persoalan pada hukum privat, melainkan bersifat aturan bagi masyarakat. Mengingat kondisi pekerja Indonesia pada umumnya belum mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Berkaitan dengan kondisi itu, maka negaralah yang harus menjaganya melalui perugasi perundang-undangan, termasuk penerapan sanksi pidana diperlukan untuk memaksa dan mengancam agar memberikan pengaruh mendidik. Dalam konteks melindungi keselamatan dan keamanan kerja, Undang-Undang ini membagi pekerja menjadi tiga golongan, yakni orang dewasa (berumur 18 Tahun ke atas), orang muda (berumur lebih dari 14 Tahun, namun kurang dari umur 18 Tahun), dan anak (berumur di bawah 14 Tahun). Berdasarkan penggolongan umur ini, jenis pekerjaan, beban kerja, resiko kerja, pembatasan kerja, waktu kerja, hak dan kewajiban disesuaikan. Selain membebaskan kewajiban bagi majikan untuk memperhatikan kebersihan dan kesehatan di tempat kerja.

#### **4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja**

Dasar hukum Undang-Undang Ini adalah Pasal-Pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966, No. XXIII/MPRS/1966 Pasal 6, 8, 9, 10 dan 14 dan TAP MPRS No.

XXVIII/MPRS/ 1966 Pasal 2.<sup>254</sup> Persoalan perlindungan keselamatan kerja pada Undang-Undang Ini terdapat di dalam Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu:

Pasal 9:

*“tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”*.

Pasal 10 :

*“Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja”*.

Dalam penjelasan Pasal 10 dijelaskan bahwa perlindungan kerja yang mencakup empat norma, yakni norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, norma kerja, dan pemberian ganti kerugian, perawatan, rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Pembinaan perlindungan kerja ini dilakukan oleh pemerintah, Ketidaktaatan terhadap kewajiban perlindungan kerja ini yang telah ditetapkan ini merupakan tindak pidana pelanggaran, dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.- (Pasal 17).

Dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan Pasal 9, bahwa norma keselamatan kerja meliputi keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 berupa asal mula timbulnya bahaya pada suatu pekerjaan. Ancaman bahaya keselamatan kerja pada suatu pekerjaan berasal mesin dan peralatan kerja, sifat material bahan dan pengolahannya, tempat kerja dan lingkungan serta perilaku kerja si pekerja itu sendiri. keempat sumber bahaya inilah yang pada peraturan turunannya diatur lebih lanjut sebagai standar evaluasi terhadap penilaian kepatuhan syarat keselamatan kerja di lapangan.

Norma kesehatan kerja meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan cara mengatur pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat,

---

<sup>254</sup> Konsideran UU No.14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja

cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat higienis perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum lainnya serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan untuk tenaga kerja. Norma kerja meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang erat kaitannya dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, kesusilaan, ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan guna memelihara semangat dan moral kerja serta menjaga perilaku yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Dalam perkembangannya selanjutnya, pengaturan lebih lanjut mengenai penjabaran pembinaan perlindungan kerja sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 ini yang terdiri dari perlindungan norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja yang pada awalnya semuanya diatur dalam Undang-Undang ini dalam perkembangannya masing-masing diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yakni:

1. Norma keselamatan kerja, meliputi urusan keselamatan kerja yang berhubungan dengan mesin, pesawat, peralatan kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sampai dengan saat ini regulasi keselamatan kerja ini belum pernah diadakan penggantian atau pembaruan. Sedangkan norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan meliputi urusan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja dari waktu ke waktu, dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum. selanjutnya persoalan ini diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja (Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang mencabut *Veiligheids Reglement 1910*).
2. Norma kerja, meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan istirahat, cuti, kerja wanita, anak

dan orang muda, tempat kerja, perumahan, kebersihan, kesusilaan, ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui Pemerintah, kewajiban sosial/ kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perilaku yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Sedangkan pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi diberikan kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit akibat pekerjaan berhak atas/ganti kerugian perawatan dan rehabilitasi. Bila pekerja tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, maka ahli warisnya berhak menerima ganti kerugian. Setelah Undang-Undang ini selanjutnya diatur berdasarkan Undang-Undang Tenaga kerja (Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 dan perubahannya hingga saat ini) dan Undang-Undang Tentang jaminan sosial tenaga kerja (Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 dan perubahannya hingga saat ini).

Undang-Undang ini mempertegas definisi hubungan kerja secara lebih sederhana namun mudah dipahami, bahwa ciri khas hubungan kerja adalah bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah. Terhadap jenis pekerjaannya ditetapkan standar keamanan dan keselamatan kerja sebagai suatu ukuran tertentu yang dijadikan pegangan pokok bersama. Pemenuhan standar ini merupakan kewajiban pemberi kerja. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini merupakan tindak pidana pelanggaran dengan ancaman sanksi selama-lamanya tiga bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000.-

### **5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja**

Pasca kemerdekaan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 merupakan satu-satunya Undang-undang yang mengatur keselamatan kerja hingga saat ini, walaupun pengaturan mengenai keselamatan kerja juga terdapat di Undang-Undang Tenaga kerja yang berlaku pada saat itu (Undang-Undang No. 14 Tahun 1969). Landasan hukum terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1970

adalah ketentuan Pasal-Pasal-Pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal-Pasal in terkait mengenai kewenangan lembaga legislasi dalam merumuskan ketentuan baru, pengganti perundang-undangan) dan Pasal-Pasal 9 dan 10 (mengenai pembinaan perlindungan kerja) Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Selanjutnya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ini merupakan landasan hukum bagi terbitnya peraturan lainnya mengenai kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja.<sup>255</sup>

Bila dilihat kedudukannya, maka terlihat hubungan antara lahirnya perundang-undangan norma kerja, norma keselamatan kerja, dan norma kesehatan kerja yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan pembinaan perlindungan kerja sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969. Dalam tulisan ini, hanya memfokuskan kajian pada norma keselamatan kerja terkait tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang menggantikan *Veiligheidsreglement* 1910 setidaknya mengadakan enam perubahan penting mengenai aturan keselamatan kerja dibandingkan dengan yang lama, baik dalam isi maupun bentuknya. Enam perubahan penting itu mengenai perluasan ruang lingkup perubahan pengawasan represif menjadi preventif, perumusan teknis yang lebih tegas, penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan, tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi manajemen dan tenaga kerja, dan tambahan pengaturan mengenai pemungutan retribusi Tahunan.<sup>256</sup>

Di sisi lain, pada saat itu telah ada regulasi yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja,

---

<sup>255</sup> Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1969: *Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.* Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1969: *Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup: a. Norma keselamatan kerja; b. Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan; c. Norma-kerja; d. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.* Penjelasan konsideran UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

<sup>256</sup> penjelasan konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor No. 33 dari Republik Indonesia ke Seluruh Indonesia mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 1951, yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.<sup>257</sup> Bagi pekerja, tolak ukur pekerjaan yang layak dinilai berdasarkan tiga hal, yakni nominal upah, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan kerja.<sup>258</sup>

Pengaturan mengenai jaminan keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja merupakan regulasi pokok mengenai keselamatan kerja hingga saat ini masih berlaku. Setidaknya ILO mencatatkan bahwa hingga saat ini Indonesia telah mempunyai 43 regulasi yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.<sup>259</sup> Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bila dilihat dari urutan sistematika munculnya peraturan keselamatan kerja maka Undang-Undang Ini merupakan pengaturan khusus dari ketentuan Pasal-Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja sekaligus pelaksana dari penjabaran Pasal-Pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>260</sup>

Dilihat dari perspektif sejarah perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang keselamatan kerja (*Veiligheidsreglement 1910*) yang sebelumnya berlaku pada masa Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sudah memulai regulasi keselamatan kerja di Hindia Belanda sejak Tahun 1847 bersamaan dengan penggunaan pesawat uap pada industri pengolahan. Sebelum Undang-Undang Ini diterbitkan, pengaturan mengenai keselamatan kerja di

---

<sup>257</sup> Redjeki, *Kesehatan dan.....*, hlm. 4

<sup>258</sup> Hasil diskusi dan wawancara dengan beberapa perwakilan serikat pekerja di Jakarta pada Tahun 2019. Di dalam regulasi ketenagakerjaan juga menyebutkan perihal ini mengenai perlindungan dasar bagi pekerja yang utama.

<sup>259</sup> International Labour Organization, "Database of national labor, social security and related human rights legislation", tersedia pada [https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p\\_lang=en&p\\_country=IDN](https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=en&p_country=IDN), diakses pada tanggal 16 Juli 2019

<sup>260</sup> Penjelasan konsideran Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Indonesia berdasarkan pada aturan keselamatan Hindia Belanda *Veiligheids Reglement* 1910 (VR 1910, Stbl No. 406).

Pada prinsipnya Undang-Undang ini bersifat preventif atau pencegahan kecelakaan kerja. Bilamana ditinjau dari substansi Pasal demi Pasal di dalamnya, maka yang dimaksud dengan preventif atau pencegahan dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni pencegahan sebagai upaya agar kecelakaan kerja tidak pernah terjadi dengan tidak mengabaikan syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan perundang-undangan, dan pencegahan sebagai upaya agar pekerja tidak menderita hal serupa dikemudian hari dan adanya perubahan perilaku kebijakan melalui proses penindakan hukum pidana yang sifatnya memerintahkan adanya upaya perbaikan, memperbaiki, memulihkan, pemeliharaan. Namun hal tersebut masih akan sulit diterapkan bilamana mekanisme penyelesaiannya masih menumpang pada sistem peradilan pidana yang hanya bersifat retributif.

Dalam penjelasan konsideran Undang-Undang No.1 Tahun 1970 menegaskan bahwa Undang-undang ini sifatnya preventif, bukan bersifat retributif seperti sifat peraturan keselamatan *Veiligheidsreglement* 1910 pada masa Hindia Belanda, tetapi bila ditelaah lebih dalam, substansi Pasal-Pasalnya, masih membuka ruang menggunakan pendekatan retributif untuk kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.

Berbeda dengan sudut pandang retributif pada penegakan norma hukum pidana umumnya, sifat represif pada *Veiligheidsreglement* 1910 mempunyai corak khusus yakni kecelakaan kerja yang mengakibatkan akibat serius (kematian), merupakan tanggung jawab mutlak perusahaan. Pembebanan tanggung jawab mutlak ini cukup beralasan karena perusahaan/pemberi kerja merupakan pihak yang mengadakan mesin, menggunakan mesin, merekrut kualifikasi pekerja, mempunyai manajemen pengawasan, menetapkan prosedur kerja serta yang mempunyai anggaran dan keputusan kebijakan.

Preventif dalam konteks ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, perspektif Undang-undang ini menjelaskan lebih lanjut mengenai teknis pengendalian dan pencegahan kecelakaan kerja. Dengan memberikan syarat-syarat keselamatan kerja yang wajib dipatuhi oleh pengusaha atau perusahaan. Setidaknya terdapat 13 syarat keselamatan kerja sebagaimana dimuat dalam

ketentuan Pasal 3 UU No.1 Tahun 1970.<sup>261</sup> Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 4 bahwa ruang lingkup kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana diatur pada Pasal 3 berlaku sejak dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Syarat keselamatan tersebut berisikan prinsip-prinsip teknis ilmiah yang disusun menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

Sama halnya dengan ketentuan mengenai kecelakaan kerja yang keselamatan kerja yang sebelumnya ada, pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Tenaga kerja, ketika terjadi kecelakaan kerja, pengurus wajib segera melaporkan kepada pejabat tenaga kerja setempat agar prinsip perlindungan hukum dari Undang-Undang Keselamatan kerja yang sifatnya preventif, pengendalian dan mengurangi ancaman yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan kerja dapat dilakukan. Pelanggaran terhadap semua hal yang ditetapkan sebagai kewajiban pada Undang-Undang Ini merupakan tindak pidana pelanggaran. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun

---

<sup>261</sup> Tiga Belas kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja yang ditetapkan, yaitu: Mencegah dan mengurangi kecelakaan; mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; memberi pertolongan pada kecelakaan; memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan; memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Termasuk kewajiban pengawasan dan pembinaan sebagaimana ditetapkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1970.



1970, pelanggaran ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Sebagian besar substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ini berupa ketentuan mengenai kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipedomani oleh pemberi kerja (perusahaan/pengusaha) dalam rangka mewujudkan pembinaan perlindungan norma keselamatan kerja. Bila dikaitkan dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian, maka dapat dikatakan bahwa regulasi ini merupakan kumpulan delik-delik omisi. Namun akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran delik-delik omisi tersebut tidak ditetapkan sebagai sebuah kejahatan tindak pidana khusus.

Dengan kata lain yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 ini terbatas pada perbuatan pelanggaran kewajiban syarat keselamatan kerja sebagaimana tepat ditetapkan. Sedangkan terhadap akibat menyakiti/merugikan dan/atau menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya yang ditimbulkan karena sebelumnya dipicu karena terjadinya pelanggaran kewajiban, belum termasuk ke dalam kualifikasi tindak pidana keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Ini.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ini tidak memandang adanya kausal sebab-akibat yang mungkin terjadi antara pelanggaran kewajiban syarat keselamatan kerja dengan akibat kematian karena kealpaan oleh pelanggaran tersebut. Mengingat konsep kesalahan yang menyebabkan kecelakaan kerja yang dianut oleh Undang-Undang Keselamatan kerja ini maupun ketentuan mengenai kecelakaan kerja yang juga terdapat di undang-undang ketenagakerjaan dibedakan menjadi tiga bentuk kesalahan, yakni kealpaan, keteledoran, dan tidak mengindahkan. Ini berarti sebenarnya norma hukum keselamatan kerja sudah mengisyaratkan bahwa akibat kecelakaan kerja adalah konsekuensi lebih lanjut yang disebabkan adanya pelanggaran syarat keselamatan kerja.

Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, pelanggaran kewajiban syarat keselamatan kerja yang menimbulkan delik lanjutan yang bersifat merugikan/menyakiti dan delik yang menimbulkan ancaman bahaya/keadaan bahaya harusnya dilihat sebagai satu

rangkaian peristiwa dengan menggunakan teori domino. Bila dianalisis menggunakan pemikiran Ian Rimmelink, maka sebenarnya delik tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ini dapat dikategorikan ke dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibat.

Dengan mengenyampingkan semua sebab yang terletak di luar *dolus* dan *culpa*, kemudian memilih satu atau lebih sebab yang relevan saja dari sekian banyak sebab yang mungkin ada, yang dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat Undang-Undang. Dengan demikian, ajaran relevansi lah yang paling mendekati sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (Belanda maupun Indonesia).<sup>262</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia juga tidak mengatur mengenai ajaran kausalitas mana yang menjadi rujukan dalam penegakan hukum, dan KUHP tidak mempunyai konsep kausalitas sendiri, padahal pentingnya penjelasan mengenai kausal antara perbuatan dan akibat dalam suatu tindak pidana. Pada praktiknya ketika menentukan *causaal verband*, hakim harus mencarinya dari doktrin-doktrin.

Setiap hakim mempunyai pemikiran dan alasan hukum tersendiri menilai ajaran kausalitas mana yang relevan dengan kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang ditanganinya. Meskipun ajaran kausalitas dalam praktiknya tidak semudah yang dipikirkan, namun setidaknya dengan menggunakan ajaran kausalitas membantu menemukan hubungan kausal perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan nantinya menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.<sup>263</sup>

Perihal yang relevan sebagai kausalitas yang berkaitan dengan delik-delik yang dilakukan, baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) menjadi hal

<sup>262</sup> Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar.....*, hlm. 128 dan hlm. 135

<sup>263</sup> Terkait dengan ajaran kausalitas ini, ada salah satu putusan Mahkamah Agung yang dengan terang dan tegas menyebutkan mengenai pentingnya penjelasan hubungan sebab-akibat (*causaal verband*), yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 144/PID.B/2011/PN.LT tanggal 13 Juni 2011. “Menurut doktrin, tindak pidana pembunuhan merupakan delik materiil, artinya untuk terpenuhinya unsur ini dengan sempurna harus diperhatikan adanya akibat tertentu yang ditimbulkannya dari perbuatan terdakwa. Dalam Hal ini, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah nyata ada orang lain yang terbunuh atau hilang nyawanya. Selanjutnya disebutkan bahwa untuk dapat terpenuhinya, unsur ini harus dibuktikan, yaitu: (1) perbuatan yang dilakukan terdakwa; (2) perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain; (3) hubungan kausalitas (*causaal verband*) antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa, sehingga dapat ditetapkan secara pasti bahwa suatu kematian merupakan akibat dari dilakukannya perbuatan konkret tertentu oleh terdakwa”. Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6

yang wajib diperhitungkan oleh pembuat Undang-Undang Maupun hakim agar tujuan pemidanaan dalam penanganan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja menjadi sanksi yang proporsional dan dijatuhkan puntuk subjek hukum yang tepat. Proporsional merupakan tujuan moral pemidanaan, baik dari sisi punitif sisi preventif.

Moralitas Proporsionalitas pada sisi punitif diasosiasikan dengan membenar atau setidaknya mengizinkan pemidanaan yang sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan beratnya kejahatan yang dilakukannya (*the gravity of the offender's crime and the offender's degree of culpability for that crime*). Sedangkan proporsionalitas pada sisi preventif membenarkan pemidanaan yang memberikan konsekuensi yang baik, mempunyai nilai lebih sehingga pemidanaan bukan sekadar penderitaan serampangan.<sup>264</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang lain, pembuat Undang-Undang Akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita korban, sekalipun dengan cara sulit diduga sebelumnya tetap membuka kemungkinan sebagai penyebab matinya orang lain. Namun harus diperhatikan juga bahwa ajaran kausalitas dalam hukum pidana berbeda dengan ajaran kausalitas dalam ilmu alam. Pada ajaran kausalitas hukum alam yang dicari adalah akibat alamiah yang timbul karena suatu sebab yang dapat dipastikan secara rasional, sedangkan pada ajaran kausalitas dalam hukum pidana, yang dicari adalah ketidakpastian kausal (*causal uncertainty*) dari tingkah laku seseorang yang paling relevan dengan akibat yang ditimbulkannya.<sup>265</sup>

## 6. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terkait dengan pengaturan mengenai tindak pidana kecelakaan kerja baik pada masa Hindia Belanda maupun pasca kemerdekaan Indonesia hanya mengkualifikasikan tindak pidana kecelakaan kerja hanya untuk perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban syarat keselamatan kerja, sedangkan atas timbulnya akibat dari pelanggaran itu tidak diatur secara

---

<sup>264</sup> Carol S Steiker, *Proportionality as a Limit on Preventive Justice Promises and Pitfalls*, dalam Andrew Ashworth, Lucia Zender and Patrick Tomlin, *Prevention and the Limits of the Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 195

<sup>265</sup> Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum.....*, hlm. 24


khusus sebagai tindak pidana keselamatan kerja dalam UU No. 1 Tahun 1970. Dikarenakan akibat dari pelanggaran delik ini tidak diatur secara khusus dalam norma Undang-Undang keselamatan kerja, maka penanganan dilandaskan pada Pasal 359 KUHP.

Dengan demikian, penanganan dan penyelesaian antara perbuatan pidana dan akibat pidana dalam peraturan perundang-undangan keselamatan kerja di Indonesia masih memisahkan penyelesaian keduanya. Perbuatan yang dilarang dengan timbulnya akibat yang dilarang pada kecelakaan kerja belum ditempatkan sebagai rangkaian peristiwa yang mempunyai kausalitas yang berkaitan. Ini berarti bahwa Pasal 359 KUHP bisa digunakan secara tunggal tanpa disertai Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970. Padahal sebenarnya perbuatan tindak pidana keselamatan kerja tidak hanya kealpaan, melainkan juga berupa pembiaran, atau tidak mengindahkan oleh penyelenggara sistem keselamatan kerja, pekerja, atau pihak ketiga lainnya.

Sehingga ketika hal di atas terjadi, maka yang terjadi adalah dalam penanganan dan penyelesaian selama ini terjadi kekeliruan, menyelesaikan hal aturan pidana yang khusus (*lex specialis*) dengan aturan pidana yang umum (*lex generalis*). Padahal asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, secara tegas menyatakan terkait penggunaan asas ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, yakni: “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*”

Persoalan yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ialah, UU No. 1 tahun 1970 sebagai aturan pidana yang khusus tidak mengatur mengenai perihal bagaimana penanganan dan penyelesaian atas akibat kematian yang timbul karena tindak pidana kecelakaan kerja. UU No. 1 Tahun 1970 hanya mengatur perihal khusus mengenai ketidakpatuhan atas kewajiban syarat keselamatan kerja. Walhasil akibat kematian yang timbul karena kealpaan pada kecelakaan kerja yang diawali sebabnya karena pelanggaran syarat keselamatan kerja, diselesaikan menggunakan Pasal 359 KUHP. Berikut gambar penyidikan kecelakaan kerja saat ini sebagaimana berikut:

**Gambar 3.1**  
**Penyidikan Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Kematian**



Sumber: Diolah oleh Penulis

Sehingga yang terjadi dalam awal proses penegakan hukumnya adalah perihal yang khusus (tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja) yang seharusnya menggunakan aturan *lex specialis*. Ke depan dibutuhkan reformulasi norma hukum keselamatan kerja. Salah satunya dengan memasukkan akibat dari pelanggaran syarat keselamatan kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana keselamatan kerja. Jang lupa kalau mekanisme tindak pidana khusus, namun realitanya kasusnya diuji, dibuktikan dan diselesaikan dengan cara-cara “menumpang” mekanisme peradilan pidana umum, dengan demikian maka yang terjadi adalah kebenaran materiil yang merupakan ruhnya dari penegakan hukum pidana itu sendiri menjadi bias.

Dalam delik materiil persoalan menjelaskan hubungan antara kealpaan/*culpa* dan akibat menjadi sangat penting, sebagaimana bisa dilihat pada ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 155 KUHP, “*karena salahnya menyebabkan matinya orang lain*”.

Pasal 359 KUHP:

“*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana kurungan paling lama satu Tahun.*”

Pasal 155 KUHP:

“*Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana kurungan paling lama satu Tahun atau pidana denda*

*paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”*

Penjelasan mengenai kealpaan secara umum dalam hukum pidana telah penulis uraikan pada bab 2 sebelumnya. Bagian ini menegaskan kembali mengenai kealpaan dalam konteks tindak pidana keselamatan kerja menggunakan Pasal 359 KUHP, maka seharusnya menjadi perhatian hakim untuk meyakini dan menetapkan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan yang dilarang dengan munculnya akibat yang dilarang, sebelum hakim masuk pada pembahasan mengenai unsur kesalahan pada peristiwa kecelakaan kerja itu.

Bila ditinjau dari substansi Pasal 359 KUHP dan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 dalam konteks ancaman pidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 digunakan untuk menuntut perbuatan yang dilarang (tidak terpenuhinya syarat keselamatan kerja sebagaimana diatur Pasal 3 dan Pasal 4), sedangkan Pasal 359 KUHP digunakan untuk menuntut akibat yang timbul karena pelanggaran yakni menyebabkan orang lain mati.

Bila penegak hukum merujuk pada asas *lex specialis derogat lex generalis* hukum pidana, maka tuntutan penuntut umum yang hanya menggunakan Pasal tunggal (Pasal 359 KUHP) untuk tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja perlu ditanyakan. Mengingat sebagai ketentuan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 merupakan *lex specialis* seharusnya tidak dikesampingkan atau setidaknya digunakan secara kumulatif maupun alternatif secara bersamaan dengan ketentuan Pasal 359 KUHP.

Persoalannya di tataran regulasi, antara tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970 tidak dalam derajat kesalahan yang sama. Pasal 359 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan, sedangkan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970 merupakan tindak pidana pelanggaran. Dibutuhkan upaya reformulasi terhadap Pasal pada UU No. 1 Tahun 1970, sehingga pelanggaran syarat keselamatan kerja dan akibat kematian yang timbul karena pelanggaran dilihat sebagai relasi kausalitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dengan kata lain, model pendekatan penyelesaiannya yang ditawarkan pada tulisan ini ialah melalui keadilan restoratif, yakni mengoreksi apa yang menjadi penyebab kecelakaan kerja, dan memperbaiki, memulihkan akibat kematian yang timbul karenanya, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yakni pencegahan agar di masa depan pekerja terlindungi dari ancaman bahaya akibat kecelakaan kerja. Relasi kausalitas sebagai delik yang dikualifisir juga sudah ada di Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Pasal 286 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam konteks ini, rumusan delik yang dikualifisir dengan pidana restoratif misalnya:

*“setiap orang atau penyelenggara sistem keselamatan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan kerja sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian bagi orang lain, dipidana dengan kewajiban restoratif, yakni pemberian restitusi kepada korban, perbaikan perilaku dan kondisi kerja yang tidak aman dan tindakan korektif yang diperlukan agar peristiwa serupa dicegah tidak terulang kembali di kemudian hari”.*

Dengan menggunakan teori domino mengenai penyebab kecelakaan kerja, maka dapat dijelaskan bahwa terjadinya kematian pada kecelakaan kerja mensyaratkan pelanggaran syarat keselamatan kerja diawal. Antara perbuatan yang dilarang dengan akibat yang dilarang itu harus ditemukan hubungan sebab-akibatnya dahulu sebelum masuk pada pemeriksaan unsur-unsur kesalahan. Persoalan khususnya adalah subjek hukum yang ditetapkan atas kewajiban memenuhi syarat keselamatan kerja untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang adalah pengurus perusahaan. Sedangkan munculnya akibat yang dilarang tersebut bisa saja karena kealpaan, keteledoran, tidak mengindahkan atau kesengajaan pengurus (pemakai), kesengajaan pengguna bahan/alat, atau kesengajaan pihak ketiga.

Perbedaan kualifikasi pekerja ini tentunya memerlukan regulasi yang berbeda untuk setiap jenis pekerjaan. Adanya perbedaan pengaturan tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi terhadap pekerja. Pengaturan yang berbeda dimaksudkan untuk lebih mampu melindungi pekerja secara proporsional. Khususnya bagi pekerja untuk jenis pekerjaan tertentu, lebih sukar dan lebih berisiko yang membutuhkan kepedulian dan intervensi pemerintah agar perlindungan maksimal tetap dapat diberikan. Bagi pekerja yang mempunyai

keterampilan dan ahli dalam bidang tertentu kemungkinan dapat melakukan negosiasi mengenai upah, keselamatan dan kesehatan kerja. Berbeda dengan pekerja kasar, yang kecil kemungkinan bernegosiasi mengenai persoalan keselamatan dan kesehatan kerja.

Belum lagi bilamana pekerja berhadapan dengan persoalan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja dengan kedudukan sebagai pekerja kasar cenderung berada dalam jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan jiwa. Dengan menanggung risiko kecelakaan kerja dan kesehatan kerja yang lebih besar, dengan upah rendah, menjadikan pekerja kasar lebih rentan terhadap ketidakadilan, daripada pekerja yang berketerampilan. Pekerja-pekerja dihadapkan pada situasi tidak ada pilihan lain selain menerima pekerjaan atau menolak kesempatan bekerja (*take it or leave it*). Situasi seperti inilah pentingnya pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan diwujudkan melalui perundang-undangan di bawahnya.

### **C. Analisis Perundang-undangan, pertanggungjawaban dan Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan kerja**

#### **1. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Kecelakaan Kerja**

Dari uraian di atas terlihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan mengenai pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks ini untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendapatkan pekerjaan. Pasca kemerdekaan, diterbitkan perundang-undangan nasional yang menggantikan peraturan tenaga kerja pada masa Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan peraturan tenaga kerja dan keselamatan kerja pada masa Hindia Belanda tetap berlaku selama belum diterbitkannya regulasi yang baru.

Bilamana dikaitkan dengan perkembangan norma perundang-undangan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja pasca kemerdekaan saja, maka norma hukum keselamatan kerja yang berlaku saat ini belum mengalami perubahan. Pasca kemerdekaan, setidaknya perundang-undangan tenaga kerja sudah



mengalami lima kali perubahan.<sup>266</sup> Pada masanya, Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja merupakan pasangan dari Undang-undang Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang pada saat itu menggantikan Peraturan Keselamatan atau *Veiligheidsreglement* 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) pada masa kolonial Hindia Belanda.

Pada perundang-undangan ketenagakerjaan maupun keselamatan kerja, Pengabaian terhadap kewajiban syarat keselamatan kerja bagi perusahaan atau pengusaha dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran, yang mana ancaman sanksi pidananya di bawah 1 (satu) Tahun kurungan. Regulasi keselamatan kerja maupun ketenagakerjaan di Indonesia masih menempatkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana keselamatan kerja tidak termasuk sebagai bentuk tindak pidana keselamatan kerja.

Ruang lingkup tindak pidana keselamatan kerja di Indonesia saat ini masih dimaknai secara sempit. Tindak pidana keselamatan kerja hanyalah perbuatan perusahaan atau pengusaha melalaikan kewajiban pemenuhan syarat-syarat keselamatan kerja. Sedangkan akibat tindak pidana keselamatan kerja tersebut yang menyebabkan kematian, kecacatan maupun cedera bukan termasuk sebagai tindak pidana keselamatan kerja. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diselesaikan berdasarkan norma hukum pidana umum dan mekanisme peradilan pidana umum. Padahal dalam perkembangan hukum pidana keselamatan kerja saat ini, baik perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya merupakan satu kesatuan persoalan dalam penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja. Bahwa ada relasi kausalitas yang tidak boleh dipisahkan antara perbuatan tidak melaksanakan kewajiban syarat keselamatan kerja dengan akibat yang timbul.

---

<sup>266</sup>Sejarah perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia., Undang-Undang No. No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sempitnya ruang lingkup tindak pidana kecelakaan kerja inilah merupakan salah satu kelemahan dari Undang-undang keselamatan kerja saat ini. Sebagai jawaban mengenai kenapa sampai dengan saat ini penyelesaian kasus-kasus tindak pidana keselamatan kerja, khususnya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di Indonesia tidak dilakukan secara integratif. Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan akibat yang timbul karena pelanggaran dilakukan secara masing-masing.

Sanksi pidana atas pelanggaran syarat keselamatan kerja didakwa berdasarkan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970, sedangkan akibat kematian yang timbul karena pelanggaran syarat keselamatan kerja diancam pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP. Berdasarkan penelusuran risalah putusan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, tidak ditemukan putusan terhadap pelaku tindak pidana keselamatan kerja yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja didakwa menggunakan ketentuan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 bersamaan dengan ketentuan Pasal 359 KUHP. Semua putusan pengadilan yang ada menggunakan ketentuan Pasal 359 KUHP, bila terdapat kebakaran, dakwaan dikomulasi menggunakan Pasal 188 KUHP.

Dengan masih digunakan ketentuan Pasal-Pasal tindak pidana umum dalam KUHP dalam penanganan tindak pidana ini, berarti UU No. 1 Tahun 1970 tidak mengatur mengenai akibat pidana yang ditimbulkan oleh tindak pidana keselamatan kerja. Sebagai norma khusus (*lex specialis*) seharusnya UU No. 1 Tahun 1970 baik secara substantif maupun prosedur mengatur mengenai persoalan ini, termasuk di dalamnya mempunyai hukum acaranya tersendiri. Regulasi keselamatan kerja di Indonesia masih membatasi ruang lingkup pengaturan kualifikasi perbuatan pidananya. Terhadap tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja diselesaikan melalui mekanisme audit sistem keselamatan kerja, kurungan dan denda, sedangkan terhadap kecelakaan kerja yang menimbulkan akibat kematian diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang berkarakter retributif.

Penulis melihat bahwa falsafah UU No.1 Tahun 1970 sebenarnya sudah menganut perspektif dan pendekatan penyelesaian yang bersifat preventif dan restoratif agar di kemudian hari tidak terjadi lagi. Namun falsafah kemudian tidak dikonkritkan dalam suatu jenis pemidanaan khusus. Hal ini masih terlihat dari jenis sanksi pidana yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1970 menggunakan pendekatan sanksi yang sifatnya retributif, bukan jenis sanksi yang sifatnya reparatif dan preventif. Bila penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, berlandaskan pada cara pikir hukum sebab akibat terjadinya kecelakaan kerja, maka seharusnya penegak hukum harus menilai keseluruhan antara pelanggaran syarat keselamatan kerja adalah penyebab yang menimbulkan akibat kematian sebagai satu rangkaian utuh, yang tidak boleh dinilai terpisah. dalam proses penegakan hukumnya.

Namun, pada praktek penegakan hukum di Indonesia, penanganan dan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dilakukan secara terpisah. Hal ini dikarenakan dari sisi regulasi justru terjadi hal yang sebaliknya, Hal ini terjadi karena kondisi perundang-undangan hukum keselamatan kerja saat ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana syarat keselamatan kerja sebagai tindak pidana keselamatan kerja, sedangkan terhadap akibat kematian yang muncul karena pelanggaran tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dengan kata lain terdapat dua bentuk penanganan dan penyelesaian terkait tindak pidana keselamatan kerja saat ini, yakni terhadap perbuatan pelanggaran syarat keselamatan kerja dan terhadap akibat yang ditimbulkan karena perbuatan. Penegakan hukum terhadap perbuatan pelanggaran syarat keselamatan kerja dilakukan oleh PPNS Pengawas Ketenagakerjaan sedangkan penegakan hukum terhadap akibat kematian yang muncul karena perbuatan tersebut dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Masih adanya dikotomi dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tersebut, berdampak pada implementasi falsafah pemidanaan yang dianut pada norma hukum keselamatan kerja, yakni melalui jenis sanksi yang sifatnya pencegahan

dan perbaikan sehingga resiko bahaya dikendalikan, dan meminimalisir dan mengurangi agar tidak terjadi kasus kecelakaan kerja di kemudian hari.

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap UU No. 1 Tahun 1970 ini, ditemukan bahwa walaupun Undang-undang ini menganut falsafah pemidanaan yang berkarakter perbaikan dan pencegahan dalam konsideran dan penjelasan umumnya, namun Undang-undang tidak mempunyai aturan khusus mengenai jenis sanksi pemidanaan untuk mewujudkan falsafah pemidanaan yang dianutnya sendiri. Poin ini juga merupakan catatan penting nantinya dalam melakukan rekonstruksi regulasi keselamatan kerja di masa depan.

Baik ketentuan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970 yang mengatur mengenai sanksi pelanggaran syarat keselamatan kerja maupun Pasal 359 yang seringkali digunakan untuk menjerat akibat kematian yang timbul karena pelanggaran syarat keselamatan kerja, jenis sanksinya sama-sama bersifat pembalasan, sebagaimana tercermin dari jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Perbedaannya hanya pada kedudukan terdakwa. Pada Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970 yang dituntut adalah pertanggungjawaban terdakwa karena jabatannya, sedangkan pada Pasal 359 KUHP adalah pertanggungjawaban terdakwa secara pribadi.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa selama ruang lingkup pengaturan tindak pidana keselamatan kerja tidak diperluas, tugas PPNS Pengawas Ketenagakerjaan tidak ditambahkan (menyelesaikan akibat kematian yang diawali pelanggaran syarat keselamatan kerja), tidak mempunyai jenis sanksi pidana yang bersifat korektif, reparatif, preventif, serta masih menumpang pada mekanisme penyelesaian peradilan pidana umum, maka falsafah hukum keselamatan kerja tidak akan pernah tercapai.

Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dirumuskan sebagai delik yang dikualifisir, sehingga menjadi berbeda penanganan dan penyelesaiannya dengan tindak pidana kealpaan pada umumnya. Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tidak hanya membutuhkan pendekatan fungsi pemidanaan menghukum pelaku, melainkan juga membutuhkan pendekatan fungsi pencegahan kejahatan. Bila dilihat dari penyusunan, Undang-undang No. 1

tahun 1970 merupakan undang-undang non pidana yang memuat sanksi pidana, berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memang secara khusus mengatur perihal ketentuan pidana. Walaupun demikian, seharusnya perumusan delik pada undang undang keselamatan kerja ini tetap mengikuti cara merumuskan delik dan merumuskan sanksi dalam hukum pidana.<sup>267</sup>

Setidaknya ada beberapa alasan mengatakan bahwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ini seharusnya dirumuskan ulang kembali sebagai tindak pidana yang dikualifisir antara perbuatan dan akibat perbuatannya. Pertama, perbuatan kealpaan pada kecelakaan kerja tidak seperti kealpaan pada umumnya. Kealpaan kematian pada kecelakaan kerja timbul dari perintah kerja, yang terbukti melanggar syarat keselamatan kerja, pelanggaran itu terkait kewajiban hukum penyelenggara sistem keselamatan kerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan keselamatan kerja. Akibat pelanggaran tersebut terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Perbuatannya berada ranah hukum pidana administratif (*administrative penal law*), sedangkan akibat perbuatannya berada di hukum pidana umum.

Dikarenakan pelanggaran syarat keselamatan kerja ini merupakan awal atau penyebab terjadinya akibat dengan kata lain kesalahan kealpaan dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, Sehingga sebenarnya dalam proses penyidikan tidak dapat langsung disimpulkan bahwa setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja derajat kesalahannya adalah kealpaan, sedangkan akibat yang ditimbulkannya itu merupakan jenis

---

<sup>267</sup> Cara merumuskan delik dalam undang-undang dimulai dengan subjek delik atau pelaku delik siapa saja atau barangsiapa, atau terkadang subjek deliknya dibatasi pada kualitas tertentu (misalnya, tabib, pengawai negeri, seorang ibu). Kedua, rumusan suatu delik memuat elemen inti yang dilakukan (*bestanddelen*), misalnya mengambil, barang kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum. Dapat juga rumusan delik tidak menyebutkan *bestanddelen*, elemen inti sudah tersirat pada delik, misalnya tidak ada pencurian, penganiayaan, perkelahian tanding yang dilakukan dengan kealpaan. Ketiga, ada pula rumusan delik yang dicantumkan elemen inti saja tanpa kualifikasi, tetapi sebenarnya mempunyai nama populer dalam masyarakat dan dalam buku pelajaran hukum pidana, misalnya mucikari (Pasal 296 KUHP), kawin siri (Pasal 279 KUHP). Cara merumuskan sanksi pidana, hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan delik diakhiri dengan ancaman sanksi pidana. Kadang-kadang ancaman pidana itu terletak di permulaan rumusan, namun ada pula ancaman sanksi pidananya tercantum di pasal lain. Intinya apa yang dikemukakan diatas ialah penyesuaian antara perbuatan dan elemen inti delik. Sesudah itu barulah perbuatan tersebut disesuaikan lagi dengan bagian umum tentang syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 92-96.

kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum pidana umum, yakni ancaman terhadap nyawa, tubuh dan kebendaan. Dengan kata lain, kualifikasi perbuatan tindak pidana keselamatan kerja ini mensyaratkan telah terjadi pelanggaran pidana syarat keselamatan kerja terlebih dahulu.

Kekhususan kedua, yang menjadi urgensi pentingnya mekanisme khusus penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ialah menentukan subjek hukum pelaku tindak pidananya. Dalam tindak pidana keselamatan kerja, pelaku tindak pidananya dapat berupa perusahaan dan/atau pengurus perusahaan. Bila dikaitkan dengan teori-teori penyebab kecelakaan kerja yang tergabung dalam model kausasi (sebab-akibat), maka konsekuensi dari kebijakan dan keputusan perusahaan, pengurus perusahaan, pengawasan dan perintah pemberi kerja langsung, mempunyai peran yang besar sebagai penyebab terjadinya tindak pidana keselamatan kerja. Bagaimana memproses, dan memidana perusahaan dan pengurus perusahaan secara bersamaan bila menggunakan aturan main hukum pidana umum, serta menentukan keadilan proporsionalitas pembagian ppidanaan, mengukur dan menilai batasan tanggung jawab di antara pelaku tindak pidana tersebut.

Kekhususan ketiga, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja adalah dampak bahaya bagi korban, baik korban sebagai pribadi individu/keluarga korban (*individual harms*), maupun korban sebagai kolektif sosial pekerja (*social harms*). Selama ini kepentingan korban untuk mendapatkan reharmonisasi, pemulihan, perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang kembali di kemudian hari di tempat kerja tidak diberikan oleh putusan peradilan pidana, baik itu sebagai sebuah sanksi tindakan maupun sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Menurut penulis, justru sanksi yang bernuansa reharmonisasi, pemulihan, perbaikan dan pencegahan yang benar-benar dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana keselamatan kerja penting untuk dimasukkan dalam pembaruan hukum keselamatan kerja nantinya. Perihal jenis sanksi pidana untuk memulihkan, memperbaiki dan tindakan pencegahan juga belum diatur

baik secara khusus dalam regulasi perundang-undangan hukum keselamatan kerja di Indonesia.

Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, hal-hal seperti reharmonisasi, pemulihan, perbaikan dan pencegahan merupakan hal yang relevan bila diterapkan dalam rasionalitas hukuman terhadap pelaku tindak pidananya adalah perusahaan atau pengurus perusahaan karena jenis pidana seperti ini secara rasional menjerakan perusahaan/pengurus perusahaan karena sanksi pidana seperti ini mengurangi keuntungan perusahaan. Kebahagiaan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan dan keuntungan meningkat. Prinsipnya yakni sanksi pidana dilekatkan pada kepentingan kebahagiaan si pelaku tindak pidana.

Di sisi lain, sifat dari sanksi pidana yang bernuansa reharmonisasi, pemulihan, perbaikan dan pencegahan sebenarnya untuk kebaikan perusahaan/pengurus perusahaan itu sendiri. Manajemen perusahaan akan menjadi semakin baik dalam urusan sistem keselamatan kerja dari waktu ke waktu. Efek jangka panjang yang diharapkan dari model sanksi pidana seperti ini adalah berkurangnya kasus-kasus kecelakaan kerja yang berkaitan dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Pendekatan penyelesaian yang paling mendekati dengan sifat pidana yang bernuansa reharmonisasi, pemulihan, perbaikan dan pencegahan ini sebenarnya ada pada tujuan pembedaan relatif/utilitarian yang sudah dikenal selama ini dalam hukum pidana, model kekinian pada saat ini adalah pendekatan keadilan restoratif.

Sebagai ketentuan yang memuat pengaturan mengenai tindak pidana kecelakaan kerja, perundang-undangan ketenagakerjaan maupun keselamatan kerja yang ada saat ini menggunakan perspektif progresif dalam hal mengenai mendudukkan pengurus perusahaan sebagai subjek hukum tindak pidana. Subjek hukum tindak pidana dalam kedua regulasi ini menempatkan tanggung jawab keselamatan kerja kepada pengurus perusahaan dan/atau badan hukum perusahaan.

Dengan menempatkan pengurus perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan penyelenggaraan sistem keselamatan kerja

yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, ini berarti bahwa prinsip hubungan kerja yang berkaitan dengan persoalan keselamatan kerja yang dianut oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Keselamatan Kerja saat ini adalah model pertanggungjawaban korporasi yang berdasarkan prinsip “majikan dan pelayan (*master-servant*).

Dalam hukum pidana, model pertanggungjawaban *master-servant* ini merupakan salah satu bentuk “*strict liability*”, yang menyatakan bahwa perbuatan dari seorang bawahan (*servant, subordinate*) seperti pekerja, wakil perusahaan, atau mereka yang memperoleh mandat dari perusahaan dapat digantikan beban tanggung jawabnya kepada korporasi.<sup>268</sup> Menurut Muladi, model realita hukum (*legal reality model*) yang berkembang di Belanda memberikan perspektif yang berbeda dari teori-teori sebelumnya. Sebagai model pertanggungjawaban pidana korporasi terkini, model ini menempatkan perusahaan sebagai subjek yang melakukan perbuatan (*actus reus*) dan memiliki “*mens rea*” sendiri yang berbeda dengan subjek hukum orang.

Korporasi ditempatkan sebagai subjek yang benar-benar terpisah dari gerakan dan pikiran orang sebagaimana teori fiksi hukum. Ada empat kriteria perbuatan korporasi (*criteria for perpetratorship of a corporation*), yakni:<sup>269</sup>

- a. menyangkut tindakan atau kealpaan (*an act or omission*) dari seseorang entah karena suatu hubungan kerja maupun hubungan lainnya yang dilakukan untuk kepentingan korporasi tersebut.
- b. perbuatan tersebut sesuai dengan aktivitas usaha korporasi seperti pada umumnya (*normal business*).
- c. perbuatan tersebut menghasilkan manfaat (*beneficial*) bagi korporasi dalam usaha yang dijalankannya.
- d. korporasi tersebut berkuasa menentukan apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak atau perbuatan tersebut telah diterima (*accepted or usually accepted*) oleh korporasi termasuk juga tidak melakukan

---

<sup>268</sup>Muladi, *Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RKUHP* Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, MAHUPIKI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019. hlm. 8

<sup>269</sup>*Ibid.*, hlm. 10



antisipasi yang diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya perbuatan.

Berkaitan dengan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA-RI No. 13 Tahun 2016. Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Hubungan kerja merupakan hubungan antara korporasi dengan pekerja berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan/atau perintah.

Kedua, falsafah tujuan hukum dalam prinsip penyelesaian tindak pidana pada regulasi ketenagakerjaan maupun keselamatan kerja adalah pencegahan, pengendalian bahaya dan mengurangi bahaya. Prinsip penyelesaian menurut penulis mendapatkan pengaruh dari perkembangan hukum keselamatan kerja pada masa itu. Kenyataannya adalah perspektif progresif yang sudah lama dibangun sejak awal perkembangannya, namun belum dapat diselaraskan dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem peradilan pidana. Sebagai tindak pidana khusus, tindak pidana keselamatan kerja belum mempunyai mekanisme peradilannya tersendiri.

Sebagaimana telah dibahas pada Bab 2, bahwa tindak pidana keselamatan kerja mempunyai karakteristik tersendiri mulai dari sifat kesalahannya, adanya perintah kerja, subjek hukumnya pengurus perusahaan, kausalitas antara pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan kejahatan keselamatan kerja, derajat kesalahan yang berada di antara kealpaan-pembiaran, hingga kompleksitas akibat yang ditimbulkannya. Walau tidak ditegaskan secara eksplisit, bila diperhatikan secara seksama, Pasal-Pasal pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 menunjukkan suatu perspektif penyelesaian yang mempunyai sifat dan ciri-ciri pendekatan keadilan restoratif, yakni pengendalian bahaya, dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di kemudian hari.

Di dalamnya ada tindakan perbaikan, pemulihan, dan evaluatif. Perspektif ini lebih dekat dengan cara-cara penyelesaian pada keadilan restoratif yang mengedepankan aspek harmonisasi, pencegahan, pemulihan dan perbaikan

terhadap semua sumber yang menjadi penyebab mendasar terjadinya suatu tindak pidana. Persoalan pada tataran praktisnya adalah perspektif penyelesaian keadilan restoratif ini masih menumpang pada sistem peradilan pidana yang mempunyai perspektif tersendiri yang dianutnya (retributif) dalam merespon penyelesaian tindak pidana. Walhasil perspektif penyelesaian tujuan keselamatan kerja sebagaimana UU No.1 Tahun 1970 yang bercirikan keadilan restoratif tidak dapat diimplementasikan dalam tataran praktik.

Masih menumpangnya penyelenggaraan penyelesaian kasus tindak pidana keselamatan kerja dengan sistem peradilan pidana umum bukanlah tanpa alasan. UU No. 1 Tahun 1970 sendiri tidak mempunyai ketentuan dan mekanisme khusus untuk menyelesaikan kasus kecelakaan kerja yang terindikasi terdapat unsur tindak pidana kejahatan keselamatan kerja.. UU No. 1 Tahun 1970 hanya mengatur mengenai tata cara penyelesaian kasus pelanggaran keselamatan kerja saja. Walaupun UU No.1 Tahun 1970 memuat sanksi mengenai tindak pidana keselamatan kerja, namun sebagian besar substansi dari Pasal-Pasalnya membahas mengenai persoalan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara sistem manajemen keselamatan kerja tempat kerja perusahaannya.

UU No.1 Tahun 1970 mengatur mengenai norma pidana khusus (*lex specialis*) terkait tindak pidana keselamatan kerja, namun secara lebih khusus sanksi pidana keselamatan kerja juga lagi juga diatur dalam perundang-undangan yang sifatnya sektoral (*lex specialis sistematis*). Bukan hanya mengatur mengenai tindak pidana pelanggaran terkait, melainkan juga sudah mengkualifisir antara perbuatan dan akibatnya sebagai satu kesatuan peristiwa pidana, misalnya:

a. Pasal 50 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan:

*“(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

*“(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

*“(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban”.*

*“(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 51 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

b. Pasal 303 ayat (1) dan (3) UU No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran

*“(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus rupiah)”*

*“(3) Jika perbuatan sebagaimana pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).*

Dengan kata lain, khusus keselamatan kerja terkait bidang kelistrikan dan pelayaran, mempunyai ketentuan pidana khusus dari aturan khusus dari apa yang sudah diatur dalam UU keselamatan kerja mengenai syarat keselamatan kerja. UU Ketenagalistrikan dan UU Pelayaran dalam ketentuannya tidak hanya mengkualifikasikan perbuatannya sebagai pelanggaran syarat keselamatan kerja, melainkan secara eksplisit mengkualifikasikan akibat kematian yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya syarat keselamatan kerja juga sebagai tindak pidana kejahatan. Dalam kebijakan K3 di Indonesia dalam beberapa perundang-undangan mengatur perihal khusus-lebih khusus. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 menjadi payung utama keselamatan kerja bagi pengaturan keselamatan kerja yang tersebar di perundang-undangan sektoral maupun teknis sampai saat ini.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan kerja, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi berkaitan dengan fungsi kebijakan, pelayanan, pengawasan dan penindakan. Dasar hukum intervensi negara dalam persoalan terkait hubungan industrial diatur pada ketentuan Pasal 102 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- (1) *Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.*

Ruang lingkup perlindungan hukum bagi pekerja oleh negara diatur dalam Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang meliputi perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, sehingga diperlukan upaya-upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mewujudkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, negara mewajibkan setiap perusahaan wajib untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja atau jenis pekerjaannya mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi kecelakaan kerja, maka diwajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada penjelasan Pasal 5 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksudkan "tingkat potensi bahaya tinggi" adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan kerja. Aturan ini dimaksudkan agar perusahaan mengendalikan risiko kecelakaan kerja yang berkaitan dengan pekerjaan.

Dari penjelasan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diketahui bahwa sebenarnya bilamana perusahaan mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang dan bukan merupakan pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi berisiko tinggi terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan tidak wajib menyelenggarakan sistem keselamatan kerja. Narasi ini menurut pendapat penulis, berbanding terbalik dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa yang termasuk ruang lingkup keselamatan kerja adalah semua tempat kerja tanpa terkecuali.

Tanpa melihat jumlah pekerja sebagai ukuran kewajiban atau tidak wajib menerapkan syarat keselamatan kerja, kepedulian keselamatan kerja tetap merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tersebut, berdasarkan Kepmenaker No. 4 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), maka dibentuklah P2K3 sebagai wujud upaya bersama menerapkan K3 antara perusahaan dan pekerja.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2012 tersebut bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. Namun pada Pasal 5 ayat (2) terdapat ditetapkan syarat wajib SMK3 untuk jenis perusahaan tertentu, yaitu mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang dan/atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Selain pencapaian tingkat pencapaian, evaluasi SMK3 ini dilakukan berdasarkan tiga kategori, yakni kategori kritikal, kategori mayor dan kategori minor. Perusahaan dinilai gagal menyelenggarakan sistem keselamatan kerja ketika perusahaan termasuk kategori kritikal atau kategori mayor.<sup>270</sup>

Dijelaskan bahwa tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Selama di tempat kerja tersebut dilakukan aktivitas menggunakan mesin produksi, peralatan dan instalasi yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, peledakan, beracun, di bawah tekanan kedalaman atau ketinggian, gas, limbah, listrik, penelitian dan tempat rekreasi yang menggunakan peralatan mekanik.

Kritik penulis adalah, seharusnya Peraturan Pemerintah ini sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tidak membuat ketentuan baru yang justru mempersempit makna keselamatan kerja di tempat kerja. Dengan kata lain yang dimaksud

---

<sup>270</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kategori kritikal temuan pada kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatality/kematian. Kategori mayor temuan pada kasus kecelakaan kerja karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3, terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Kategori minor ialah temuan berupa ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan SMK3

dengan penyelenggaraan sistem keselamatan kerja ini, hak pekerja dilindungi. Sebagai salah satu hak pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan, selain persoalan perlindungan upah dan hak-hak normatif pekerja lainnya.

Penyelenggaraan sistem keselamatan kerja ini merupakan bagian integratif atau yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan tempat kerja yang aman. Bila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka kesalahan atau kealpaan penyelenggara sistem keselamatan kerja ketika terjadi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ialah pada kelalaiannya tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan syarat keselamatan kerja. Penyelenggara sistem keselamatan kerja tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian atau akibat pidana itu apabila dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan karenanya.

Terhadap perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja yang melanggar kewajiban ketentuan ini, akan dijatuhkan pidana pelanggaran administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 190, diantaranya berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin. Terlihat bahwa tujuan pencegahan merupakan ciri khas dari hukum ketenagakerjaan dan juga hukum keselamatan kerja di Indonesia. Tindak pidana keselamatan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1970, digolongkan sebagai berikut:

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. mencegah dan mengurangi bahaya
- c. mencegah dan memberi pertolongan
- d. mencegah dan mengendalikan bahaya dan penyakit
- e. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pekerjaan

Ini menunjukkan bahwa tujuan kedua regulasi tersebut adalah penyelesaian berbasis pencegahan, pemulihan dan perbaikan sehingga potensi ancaman bahaya yang timbul pada kecelakaan kerja dapat dikendalikan dan diminimalisir. Pelanggaran syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 dan Pasal 4, akan memperoleh sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Seratus Ribu Rupiah. Perbuatan melalaikan syarat keselamatan kerja merupakan bentuk tindak pidana pelanggaran.

Ketentuan pidana pada Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja di atas diperuntukkan terhadap penyelenggara sistem keselamatan kerja, yakni pengurus perusahaan. Bilamana substansinya dianalisis, sebenarnya Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan sosial kepada pekerja agar tidak menjadi korban, mengurangi kecelakaan dan ganti kerugian. Mewujudkan hak-hak konstitusional mengenai pekerjaan, kesehatan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yakni *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Hak atas perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 86 UU No 1 Tahun 1970 ini adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral dan kesucilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ditegaskan kembali bahwa, walaupun UU No. 1 Tahun 1970 merupakan norma hukum khusus mengenai keselamatan kerja, namun Undang-Undang Ini tidak mengatur secara tegas mengenai proses dan sanksi pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai karakteristik tindak pidana keselamatan kerja, bahwa ada efek domino menimbulkan bahaya atau tindak pidana bilamana tindak pidana pelanggaran keselamatan kerja tidak diindahkan.

Menurut penulis, Undang-Undang ini membatasi kewenangan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi pada kecelakaan kerja, padahal seharusnya pengaturan mengenai tindak pidana diberikan aturan khusus mengenai tata cara penanganan dan penyelesaian yang berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Walhasil pencegahan sebagaimana filosofis tujuan hukum keselamatan kerja tidak akan pernah terwujud, karena pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHAP tidak ada sanksi pidana yang sifatnya

kewajiban memulihkan, memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Pertanggungjawaban pidananya hanya sebatas menjerat individu pelaku saja, tidak sebagai personil penyelenggara sistem keselamatan kerja. Bilamana merujuk pada pembaruan teori domino penyebab kecelakaan kerja, maka terjadinya kecelakaan kerja harus dianggap sebagai bentuk kegagalan sistem penyelenggara keselamatan kerja, bukan kesalahan pribadi individu-individu.

## **2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja**

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya terkait karakteristik tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka kesalahan di tindak pidana keselamatan kerja terbagi menjadi dua jenis, yakni pelanggaran (melanggar kewajiban syarat keselamatan kerja) dan kejahatan (mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, kematian). Sifat dari tindak pidana pelanggaran keselamatan kerja adalah sikap pengabaian, ketidakpedulian, pembiaran, ketidakpatuhan atas suatu kewajiban syarat keselamatan kerja tertentu kepada perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang keselamatan kerja ini, badan perusahaan maupun manajemen perusahaan merupakan subjek hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Hal ini merupakan ketentuan khusus di Undang-undang keselamatan kerja yang membedakannya dengan KUHP terkait subjek hukum yang hanya menempatkan individu pribadi sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan pengabaian, ketidakpedulian, pembiaran, atau ketidakpatuhan tersebut menurut penulis termasuk sebagai kesalahan yang disengaja, diinsyafi atau disadari. Kualifikasi pembiaran dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja merupakan perilaku mengetahui tetapi tidak dilakukan, mengetahui tetapi mendiamkan, mengetahui tetapi tetap saja dilakukan.



Sedangkan sifat dari tindak pidana kejahatan keselamatan kerja adalah sikap kealpaan, kecerobohan bahwa akibat dari pembiaran yang telah dilakukannya pada pelanggaran keselamatan kerja itu berakibat pada timbulnya ancaman keselamatan jiwa, tubuh dan kebendaaan orang lain atau pekerjanya. Ada keterkaitan erat antara tindak pidana pelanggaran pidana (penyebab) sebelumnya dengan timbulnya akibat kematian pada kecelakaan kerja. Kedua jenis perilaku ini (pembiaran dan kealpaan) mempunyai ikatan kausalitas yang menciptakan ancaman bagi pekerja, orang lain dan lingkungan. Di antara kedua perilaku tersebut terdapat relasi kausalitas. Terjadinya tindak pidana pelanggaran keselamatan kerja memicu terjadinya tindak pidana kejahatan kerja.

Tindak pidana keselamatan kerja dan tindak pidana keselamatan kerja bermula dari satu ranah yang sama, yakni hubungan industrial. Ini berarti bahwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tidak akan terjadi di luar dimensi hubungan industrial. Tindak pidana ini terjadi dalam aktivitas kerja, yang mana di dalamnya terdapat unsur upah, perintah dan pekerjaan. Sanksi pidana hanya merupakan salah satu dimensi sanksi hukum pada ikatan hubungan industrial, selain dimensi sanksi administratif, serta sanksi keperdataan lainnya, baik yang didasarkan pada perjanjian kerja maupun perjanjian perusahaan/perjanjian kerja perusahaan (PKB).

Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada khususnya, proporsionalitas ppidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana keselamatan kerja merupakan hal yang penting, mengingat telah terjadi dua tindak pidana sekaligus, yakni tindak pidana pelanggaran keselamatan kerja, dan tindak pidana kejahatan keselamatan kerja. Hal ini Dikarenakan ppidanaan yang tidak proporsional berpotensi melemahkan rasa hormat korban dan komunitas pekerja terhadap penegakan hukum yang adil dan bermanfaat. Inti dari sebuah proporsionalitas dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja saat ini adalah untuk mempertimbangkan beratnya tindak pidana (pembiaran pada pelanggaran keselamatan kerja, dan kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kejahatan keselamatan kerja) dengan hukuman yang menjerakan pelaku melalui hukuman yang sifatnya restoratif.

Penjatuhan pidana yang proporsional merupakan bagian yang penting, baik yang dilakukan melalui peradilan pidana maupun di luar peradilan pidana sekalipun tetap membutuhkan suatu penekanan alasan yang rasional, masuk akal, dan baik untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan serupa di kemudian hari. Rasionalitas pidana yang sederhana pada umumnya, memandang bahwa setiap orang yang melakukan suatu kesalahan, bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memulihkan akibat yang ditimbulkannya sekaligus melakukan upaya memperbaiki dan mencegah dirinya agar tidak melakukan kembali kesalahannya itu.

Sebagaimana dikatakan oleh Steven Shavell, bahwa dalam hukum kecelakaan kerja (*accident law*), tujuan penyelesaian kasus-kasus kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kealpaan (*negligence*) dimaksudkan tiga hal yakni, untuk melakukan pencegahan (*deterrence*), pertanggungjawaban dari si penyebab timbulnya kecelakaan kerja (*injurers*) terhadap korbannya (*victims*), dan mengurangi kerusakan dan kemungkinan kerugian (*damage and probability of losses*).<sup>271</sup>

Pada tindak pidana kecelakaan kerja juga berlaku penegakan hukum publik (*public law enforcement*), karena di dalamnya tidak hanya mengenai persoalan antara pelaku-korban saja, melainkan ada kepentingan hukum publik yang harus dijaga dan dilindungi oleh hukum. Penegakan hukum publik ini dilakukan melalui keputusan atau kebijakan pencegahan, baik yang telah diatur dalam legislasi, maupun dimasukan dalam putusan pengadilan.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum pada kecelakaan kerja, Steven Shavell menyatakan bahwa tanggung jawab kecelakaan kerja dihitung berdasarkan dua tipe kecelakaan kerja kecelakaan kerja, yang mana setiap tipe mempunyai derajat kepedulian (*level of care*) dengan cara menilai derajat bahaya (*harms*) yang telah ditimbulkan si pelaku terhadap korbannya, sehingga diperoleh hitung-hitungan mengenai apa dan bagaimana si penyebab munculnya ancaman bahaya menebus kesalahannya secara rasional dan proporsional. Di sini Steven Shavel menggunakan istilah *care* yang artinya kepedulian/peduli, yang menurut penulis dapat diartikan sebagai bentuk tindakan

---

<sup>271</sup>Steven Shavell, *Foundation of Economic Analysis of Law*, (London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004), hlm. 175

pencegahan/preventif agar kecelakaan kerja tidak terjadi. Steven Shavell menyatakan bahwa tipe kecelakaan kerja yang dimaksud yaitu *unilateral accidents* dan *bilateral accidents*:<sup>272</sup>

a. kecelakaan kerja keterlibatan sepihak (*unilateral accidents*)

*“Only injurer’s exercise of care or precautions affects accident risks; victim’s behavior does not”*When an airplane crashes into a building, for example, or when a rupture in a water main causes a flood in a basement, the victims probably could not have done much to prevent harm. The social goal here will be minimization of the sum of the costs of care and of expected accident losses. This sum will be called total social costs”

[Terjemahan bebas: hanya perilaku pelaku yang mampu melakukan tindakan pencegahan atas risiko kecelakaan kerja, sedangkan perilaku korban tidak mempunyai kontribusi sebagai penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Misalnya ketika sebuah pesawat terbang menabrak sebuah gedung, atau ketika pecahnya saluran air yang menyebabkan banjir di ruang bawah tanah, para korban tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap dirinya. Tujuan sosial di sini adalah untuk pencegahan dengan cara meminimalkan jumlah biaya dan dugaan kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja. Jumlah ini akan disebut total biaya sosial].

b. kecelakaan kerja melibatkan dua pihak pelaku-korban (*bilateral accidents*)

*“where victims as well as injurers can take care and thereby lower accident risks. The social goal will continue to be minimization of total social costs, which here will be the sum of injuries as well as victims costs of care, plus expected accident losses.”*

[Terjemahan Bebas: ketika korban maupun pelaku sama-sama berkontribusi menimbulkan kecelakaan kerja yang seharusnya sama-sama peduli menurunkan ancaman risiko kecelakaan kerja. Tujuan sosial dari tipe ini adalah meminimalkan total biaya sosial, yang akan menjadi jumlah biaya perawatan yang cedera dan juga korban, ditambah kerugian kecelakaan yang diharapkan].

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kedua tipe kecelakaan kerja tersebut dapat dilihat dengan dua perspektif tanggung jawab (*liability rules*), yakni tanggung jawab ketat (*strict liability*) atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan kealpaan (*negligence*). Di bawah aturan tanggung jawab ketat (*strict liability*), kedua tipe

---

<sup>272</sup>Steven Shavell, *Economic Analysis of Accident Law*, (London: Harvard University Press, 2007), hlm. 5-26

kecelakaan kerja tersebut mewajibkan pelaku menebus semua kerugian kecelakaan kerja (*for all ancient losses*) yang timbul akibat kesalahannya. Sedangkan di bawah aturan kealpaan (*negligence*), si pelaku bertanggung jawab atas kerugian kecelakaan kerja sebatas pada akibat kealpaan yang ditimbulkannya saja. Selain itu juga bila si pelaku dapat membuktikan bahwa akibat kealpaannya itu bukan karena perbuatannya atau kealpaan itu bukan karena kesalahannya, maka ia dibebaskan dari tanggung jawab.

Di bawah ajaran kealpaan, pelaku penyebab kecelakaan kerja bertanggung jawab atas kerugian kecelakaan yang disebabkan hanya jika dia lalai, yaitu, ketika tingkat perawatannya kurang dari tingkat yang disebut kehati-hatian (*level of care was less than a level called due care*) yang ditentukan oleh pengadilan atau regulator. Jika pelaku sudah melakukan suatu tingkat kehati-hatian yang ditetapkan atau bahkan melampaui standar kehati-hatian, maka dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Aturan kealpaan dalam hukum keselamatan kerja dikatakan sebagai dasar kesalahan, karena tanggung jawab dijatuhkan hanya jika pelaku melanggar bersalah, dalam arti telah ditemukan kealpaan.

Adanya pembagian jenis kecelakaan kerja tersebut menjadi dua berkaitan dengan lingkup dimensi kepedulian (*dimension of care*) di lokasi kerja. Dimensi kepedulian adalah derajat yang menilai dan menentukan sejauh apa si pelaku penyebab terjadinya kecelakaan kerja telah berbuat untuk mencegah kecelakaan kerja agar tidak terjadi, dan melakukan langkah-langkah penanganan kejadian kecelakaan kerja guna memperhitungkan jenis dan besaran membayar kesalahannya itu, dengan turut memperhitungkan tingkat keparahan kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Falsafah hukum pidana pada kecelakaan kerja membicarakan tiga hal pokok, yakni keadilan korektif (*corrective justice*), kompensasi (*compensation*) dan pencegahan (*deterrence*).<sup>273</sup>

Bila dikaitkan dengan perundang-Undang keselamatan kerja di Indonesia, maka tipe kecelakaan kerja yang dianut adalah tipe pengenaan tanggung jawab yang didasarkan kesalahan (*fault based*) kepada pengurus perusahaan maupun entitas hukum perusahaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 berada di antara aspek hukum ketenagakerjaan dan aspek hukum pidana. Pada aspek hukum

---

<sup>273</sup>Don Dewees, David Duff, Michael Trebillcock, *Exploring The Domain of Accident Law: Taking Facts Seriously*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 347-357

perdata berkaitan dengan konsensus antara pekerja dengan perusahaan berdasarkan pada perjanjian bersama atau peraturan perusahaan.

Bilamana sebelumnya telah disepakati mengenai kecelakaan kerja, maka telah terjadi perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi. Hukum ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi administratif negara, berkaitan dengan pemenuhan kewajiban persyaratan tertentu dari negara kepada perusahaan agar dipatuhi, dilaksanakan sebagai bentuk kontrol pemerintah atas aktivitas perusahaan. Sedangkan hukum pidana dalam ketenagakerjaan sebagai aspek publik yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, perusahaan dan masyarakat dari ancaman terhadap nyawa, tubuh dan kekayaan dari dampak yang mungkin muncul dari operasional ketenagakerjaan.

Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan, mengatur prinsip teknis tentang bahan dan produksi, dan sejak tahap perekrutan hingga masa kerja selesai sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1970. Menurut peneliti, penjeratan yang efektif bagi perusahaan bukan lagi terhadap pengurus atau personilnya, melainkan juga dengan menggunakan pendekatan badan hukum berbasis pada kepentingan ekonomi atau bisnisnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, adapun syarat-syarat keselamatan kerja yang dimaksud yakni:

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;*
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;*
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;*
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;*
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;*
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;*
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;*
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;*
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;*
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;*
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;*
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;*
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;*

- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;*
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;*
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;*
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;*
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.*

Sebagian besar Pasal 3 lebih menekankan fungsi dari sistem keselamatan kerja pada tindakan pencegahan, mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan pengendalian ancaman bahaya. Sebagai tindakan pencegahan agar kecelakaan kerja tidak pernah terjadi dan tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali. Pengawasan terhadap kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja tersebut dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat (Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1970).

Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, pengurus diwajibkan melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk menteri tenaga kerja guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa kecelakaan kerja tersebut. Bila dilihat dari definisi “Pengurus” pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1970, bahwa “*pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.*”. Definisi pengurus dapat disamakan dengan arti “manajemen” pada saat ini. Ketidaktaatan pengurus terhadap pada kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja tersebut akan berdampak pada sanksi pidana administratif berupa kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar 100,000 Rupiah.

Dengan kata lain, sanksi pidana di Undang-Undang keselamatan kerja merupakan konsekuensi dari sikap pengurus perusahaan yang tidak mengindahkan syarat (administratif) keselamatan kerja. Perbuatan ini termasuk ke dalam tindak pidana pelanggaran administratif sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp.100 Juta Rupiah. Koreksi terhadap Undang-Undang keselamatan kerja ini adalah, hanya fokus pada penjatuhan sanksi pidana pelanggaran administratif yang disebabkan perusahaan tidak menjalankan kewajiban persyaratan keselamatan kerja yang telah ditetapkan, padahal ada kemungkinan lanjutan yang terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya

kewajiban tersebut, yakni tindak pidana keselamatan kerja. Mengenai hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tidak mengaturnya. Sehingga tindak pidana keselamatan kerja diselesaikan melalui peradilan pidana umum.

Menurut penulis, yang pertama harus dipahami adalah tindak pidana keselamatan kerja tidak serta merta terjadi seperti tindak pidana pada umumnya terjadi. Ada kemungkinan keterkaitan hubungan kausalitas yang harus dipahami dalam hubungan industrial, yakni ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kemungkinan tindak pidana yang terjadi di dalamnya. Agar bisa melihat keberadaan tindak pidana keselamatan kerja pada kasus kecelakaan kerja membutuhkan pendalaman penyidikan. Tindakan pemeriksaan dan penyidikan yang objektif dan transparan. Padahal kedua variabel (ketidaktaatan atas kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja dengan kecelakaan kerja yang terjadi karena kealpaan mengakibatkan kematian) harus dilihat secara utuh dan saling berkaitan sebagai satu kesatuan rangkaian peristiwa kausalitas bila dalam penyelidikan ditemukan unsur tindak pidana di dalamnya.

Berbeda dengan dengan Undang-Undang Uap Tahun 1930 (*Stoom Ordonantie*) sebelumnya yang pada saat itu masih merujuk pada *Veiligheidsreglement 1910* yang bersifat represif yang secara tegas mengatur mengenai adanya pemberian jaminan keselamatan kerja dari perusahaan atas operasional mesin ketel uap. Pada tanggal 3 September 1930 Lembaran Negara No. 340 ditetapkan bahwa Undang-Undang Uap 1930 ini berlaku mulai 1 Januari 1931.

Diuraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Uap bahwa yang dimaksud dengan pemakai adalah kepala keluarga, pemimpin suatu bangunan, pemimpin perusahaan, *onderneming (estate)*, di mana mesin ketel uap digunakan atau dipakai. Penggunaan mesin pesawat ketel uap mempunyai risiko bahaya yang tinggi, sehingga pengawasan sekaligus penggunaannya masih dilakukan oleh pemerintah atau negara melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pegawai keselamatan kerja pada saat itu.

Setelah melalui serangkaian proses perizinan pemakaian mesin ketel uap dari pemerintah, pemakain juga secara tertulis menyatakan bersedia menjamin

keselamatan kerja dan mempermudah pengawasan pemerintah selama pemakaian mesin ketel uap dan peralatannya. Pemakai mesin ketel uap dan peralatannya yang tidak bersedia memberikan jaminan keselamatan kerja secara berkelanjutan akan berdampak pada pencabutan izin penggunaan mesin ketel uap dan peralatannya, yang berarti akan berdampak pada menurunnya jumlah dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Tentunya terjadinya hal ini akan berdampak pada pelayanan, kepercayaan dan keuntungan pengusaha.

Terlihat jelas di dalam Undang-Undang Uap Tahun 1930 ini mengutamakan aspek keselamatan kerja dalam industri bisnis (perusahaan yang memakai mesin produksi berbasis tenaga uap sebagai alat produksinya). Undang-Undang ini juga sebenarnya sudah menggunakan pendekatan syarat yang ketat dan sanksi pidana yang ketat berbasis konsekuensi bisnis dengan untuk menekan maraknya perusahaan yang meminta izin menggunakan mesin ketel uap di perusahaannya. Lebih lanjut pada Pasal 24 dijelaskan bahwa salah satu fungsi dilakukannya pemeriksaan di tempat kecelakaan kerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan meledaknya mesin ketel uap dimaksudkan guna menetapkan status peristiwa kecelakaan kerja tersebut, yakni:

- a. ledakan diakibatkan dari keteledoran atau kealpaan;
- b. ledakan diakibatkan dari tidak diindahkannya syarat-syarat mengenai pemakaian pesawat uap itu dari pihak pemakai;
- c. ledakan diakibatkan oleh orang yang disertai meladeni pesawat uapnya;
- d. ledakan merupakan akibat dari tindakan-tindakan sengaja dari pihak ketiga.

Terhadap keempat kemungkinan tersebut, perusahaan yang menggunakan mesin uap dituntut untuk bisa membuktikan bahwa telah menjalankan kewajiban secara benar dan menjamin pelaksanaan dari syarat-syarat keselamatan kerja agar bebas dari tuntutan pidana, namun bila ditemukan adanya dugaan telah dilakukan hal-hal yang dapat dipidana, maka salinan hasil pemeriksaan di tempat kecelakaan kerja diserahkan pada pejabat yang berwenang melakukan penuntutan melalui proses peradilan pidana, sedangkan salinan hasil pemeriksaan lainnya diberikan kepada kepala pengawas keselamatan kerja sebagai dasar pencabutan akte izin



mesin ketel uap yang meledak itu (pencabutan akte izin merupakan konsekuensi meledaknya mesin ketel uap, dengan atau tanpa disertai dugaan pidana di dalamnya). Bila dilihat dari sanksinya, pemakai mesin ketel uap dihukum kurungan selama tiga bulan atau denda sebesar 500 Rupiah.

Menurut peneliti, berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam peristiwa kecelakaan kerja, berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang Tahun 1930 tentang Ketel Uap dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada tujuan diadakan aturan tersebut untuk pada awalnya ditujukan untuk melindungi objek mesin dan peralatannya, namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran paradigma perlindungan keselamatan kerja beralih pada konteks perlindungan terhadap pekerja yang mengurus mesin dan peralatan tersebut, kemudian bergeser lagi pada perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa kecelakaan kerja tersebut baik terhadap pekerja, mesin, pihak ketiga, masyarakat dan lingkungan hidup.

Maka daripada itu, pemerintah melakukan fungsi pengawasan guna mencegah dan mengurangi terjadinya peristiwa kecelakaan kerja yang ditimbulkan dari mesin dan peralatan kerja lainnya yang digunakan. Untuk mengawasi dan mengendalikan risiko timbulnya kecelakaan kerja maka pemerintah menggunakan mekanisme kontrol berupa prasyarat perizinan kelayakan pemakaian mesin dan peralatannya.

Pelanggaran terhadap ketidakpatuhan atas kewajiban memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang ditetapkan, sanksi pidananya berupa kurungan atau denda yang dinilai masih terlalu ringan. Perbedaannya terletak pada pembuktian pertanggungjawaban hukum pidananya. Pada Undang-Undang Tahun 1930, bilamana terjadi kecelakaan kerja, maka pemakai mesin ketel uap dan peralatannya diwajibkan untuk membuktikan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut bukan diakibatkan karena keteledoran atau kealpaan pemakai (pemilik suatu bangunan atau organisasi korporasi atau pimpinan puncak yang bertanggung jawab terhadap kewenangan pemakaian mesin dan peralatan), bukan diakibatkan dari tidak diindahkannya syarat-syarat mengenai pemakaian

pesawat uap itu dari pihak pemakai, bukan diakibatkan oleh orang yang bertanggung jawab untuk pemakai dalam mengurus mesin ketel uap dan peralatannya.

Pada Undang-Undang 1930, terjadinya kecelakaan kerja berdampak pada pencabutan serta-merta akte ijin pemakaian mesin ketel uap dan peralatannya. Undang-Undang Tahun 1930 memberikan sanksi pidana administratif yang tegas berbasis pendekatan untung rugi bisnis atau *pleasure and pain* hitung-hitungan bisnis kepada pengusaha guna memberikan efek jera bagi pengusaha agar selalu mentaati prasyarat keselamatan kerja dan mencegah terjadinya pengulangan kecelakaan kerja di kemudian hari.

Sementara itu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tidak lagi mengatur mengenai perihal beban pembuktian atas peristiwa kecelakaan kerja tersebut turut juga dilakukan juga oleh pengurus atau manajemen. pembuktian mengenai ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa kecelakaan kerja dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dan penyidik kepolisian. Terhadap hasil penyidikan yang menemukan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan kerja masih dibebankan pada tanggung jawab hukum individu atau pengurus saja, belum sampai pada tanggung jawab secara kelembagaan korporasi.

Sanksi pidana yang terdapat pada masing-masing Undang-Undang tersebut hanyalah merupakan konsekuensi hukum karena ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban prasyarat keselamatan kerja. Terhadap kealpaan, keteledoran atau karena tidak diindahkannya prasyarat kewajiban keselamatan kerja yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap keselamatan kesehatan nyawa dan tubuh pekerja atau pihak ketiga lainnya, Undang-Undang ini tidak secara khusus mengkategorikannya sebagai tindak pidana keselamatan kerja. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tidak lagi mengatur perihal mengenai kecelakaan kerja merupakan dasar hukum pencabutan izin penggunaan mesin.

Salah satu fokus perhatian penelitian ini erat kaitannya dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yakni mencegah dan mengurangi kecelakaan yang dalam pemahaman peneliti bahwa tindakan mencegah dan mengurangi kecelakaan bukan hanya persoalan teknis

penyelenggaraan sistem keselamatan kerja, melainkan juga termasuk penanganan dan penyelesaian kasus-kasus kecelakaan kerja melalui mekanisme kebijakan hukum pidana yang tepat guna menghadirkan keadilan industrial bersama bagi semua pihak yang menjadi korban. Berkaitan dengan model sanksi penjeratan korporasi pendekatan kalkulasi untung-rugi dalam bisnis saat ini mulai dikembangkan kembali di berbagai negara bilamana sampai di pengadilan.

Menurut penulis dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, yang mana terdapat pengaruh timbal balik antara perkembangan aspek komoditi bisnis, kejahatan dengan kebijakan kriminal. Perihal ini menjadi relevan untuk dikembangkan, dikarenakan dalam perkembangannya penanganan dan penyelesaian kasus kecelakaan kerja di beberapa negara telah mengkategorikan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk lain kejahatan korporasi atau "*corporate crime*".

Bila ditinjau dari pembagian dimensi perkembangan kejahatan menurut Romli, maka kejahatan keselamatan kerja merupakan kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan. Evaluasi terhadap perkembangan kejahatan telah menghasilkan tiga dimensi, yakni dimensi kepapaan (kemiskinan), dimensi keserakahan dan dimensi kekuasaan. Kejahatan yang bermuara pada dimensi kepapaan akan menghasilkan kejahatan konvensional atau kejahatan jalanan, seperti pencurian, penganiayaan. Sedangkan Kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan akan menghasilkan bentuk kejahatan "*corporate crime*" atau "*white collar crime*", dan kejahatan yang bermuara pada dimensi kekuasaan akan menghasilkan bentuk kejahatan yang dikenal dengan perbuatan *corrupt*.<sup>274</sup>

Sementara itu bila merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap persoalan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja tersebut meliputi pekerja sektor formal dan sektor informal, berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Undang-Undang keselamatan ini juga mewajibkan pengelola tempat kerja

---

<sup>274</sup> Romli Atmasasmita; *Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Penerbit Putra Bardin: Semarang, 1996), hlm. 40

mentaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.

Bila ditelisik secara mendalam, sebenarnya semua bentuk sanksi tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni menemukan solusi bersama atas persoalan bersama, timbulnya kesadaran kolektif untuk menjalin terciptanya hubungan industrial yang efektif dan terwujudnya kesejahteraan pekerja dengan dua pertimbangan mendasar, yakni pertimbangan hukum dan pertimbangan keberlangsungan bisnis secara bersama-sama. Kehadiran negara justru semakin diperkuat sebagai penilai yang baik sekaligus penjaga kepentingan negara, yakni memastikan terwujudnya perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial.

### **3. Analisis Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970**

Secara umum penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana di Indonesia berdasarkan pada UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang namanya lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Di dalam Undang-Undang No. Tindak pidana keselamatan kerja . Secara garis besar, dalam hal adanya kerugian terhadap pihak lain yang dilakukan oleh pekerja di perusahaan dalam menjalankan tugasnya, tuntutan secara pidana dapat dilaksanakan terhadap pekerja maupun perusahaan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi . Menurut ketentuan Pasal 15 tersebut, subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana ekonomi, yakni:

1. Badan hukum atau korporasi;
2. Orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana;
3. Badan hukum atau korporasi dan orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana

Selain itu, ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan secara eksplisit mengenai tanggung jawab terkait perintah jabatan, yaitu:

1. *Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*
2. *Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.*

Dengan demikian, apabila suatu kesalahan pekerja terjadi di luar deskripsi kerja atau perintah, bukan karena jabatannya, serta tanpa ada perintah atasannya, maka pekerja tersebut dapat dituntut secara pribadi baik secara perdata maupun pidana. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukannya berdasarkan tugasnya dan perintah atasannya, maka pengurus perusahaan lah yang bertanggung jawab. Dalam hal perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka yang dapat mewakili kepentingan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi (lihat Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yaitu:

1. Manusia sebagai penanggung jawabnya (KUHP)
2. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi;
3. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada “mereka yang memberikan perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan”;
4. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan secara rinci, yaitu: pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa dari perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan;

Di dalam UU Ketenagakerjaan, perintah jabatan erat kaitannya pada tiga hukum dasar, yaitu suruhan, larangan dan kebolehan terkait pekerjaan. Bila dilihat dari sejarah perkembangannya, maka tiga hukum dasar terlihat pada regulasi keselamatan kerja di Indonesia yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>275</sup>

---

<sup>275</sup> Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm. 29

1. Kelompok perundang-undangan yang bertujuan pencegahan kecelakaan akibat kerja. Kelompok regulasi ini merupakan turunan dari UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Perubahan signifikan terjadi Pasca berlakunya Undang-Undang ini, salah satunya adalah perubahan sifat pengawasan represif menjadi preventif, perluasan ruang lingkup, munculnya pengaturan mengenai pembinaan keselamatan kerja bagi pimpinan perusahaan, pendirian panitia pembina K3, serta pengaturan retribusi Tahunan.
2. Kelompok perundang-undangan yang bertujuan ada pemberian sejumlah kompensasi akibat kecelakaan yang sudah terjadi. Kelompok ini terdiri dari perundang-undangan turunan Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 Tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja. Di beberapa negara menyebutnya dengan berbagai istilah, seperti *workmen compensation law*, Undang-Undang kompensasi kerja, *compensate law*. Regulasi turunan ini selanjutnya merupakan cikal bakal lahirnya asuransi ketenagakerjaan dalam perkembangannya.

Menurut penulis, mengingat perkembangan kondisi kasus tindak pidana kecelakaan kerja dan kakhasan tinda pidananya, maka idealnya ditambahkan jenis regulasi yang ketiga, yakni penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana kecelakaan kerja berlandaskan pada falsafah pemidanaan yaitu dengan memulihkan kesalahan, memulihkan akibat tindak pidana kecelakaan kerja dan memulihkan penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan kerja, sehingga pekerja lainnya memperoleh keamanan dan kenyamanan kerja di masa depan Sebagaimana model alternatif penyelesaian yang digagas pada penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Pengaturan Terkait Tindak Pidana Kecelakaan Kerja**

No	Regulasi	Pasal-Pasal
1	Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	<b>Tindak pidana khusus Pelanggaran Keselamatan kerja:</b> Tidak melaksanakan kewajiban menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dengan ancaman sanksi administratif (Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan).

2	Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	<p><b>Perluasan Ruang Lingkup (Pasal 1 dan Pasal 2):</b>  Sebelumnya:  pada <i>Veiligheidsreglement</i> Tahun 1910, ruang dan tempat-tempat di mana bengkel-bengkel, pabrik-pabrik memasang mesin-mesin peralatan produksi terpasang.</p> <p><b>Berubah menjadi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. segala tempat kerja baik di darat, di permukaan air, di dalam air, di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum negara Indonesia, Di tempat-tempat tersebut terdapat aktivitas, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin alat, perkakas, ketel uap atau instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;</li> <li>b. dibuat, diolah, diperdagangkan, diangkut, disimpan bahan atau barang yang mudah meledak, terbakar, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;</li> <li>c. pekerjaan persiapan, dikerjakan pembangunan, bongkar muat, perbaikan, pembersihan, pembongkaran rumah, gedung, saluran atau terowongan di bawah tanah;</li> </ol> </li> <li>2. Perusahaan dan Pekerja masing-masing mempunyai kewajiban. Ketika terjadi kecelakaan kerja masing-masing pihak diperiksa ini menunjukkan bentuk dari pelaksanaan prinsip professional risiko. Suatu perbuatan dikenai sanksi pidana ketika ada pelanggaran syarat administrasi tertentu yang dilanggar.</li> <li>3. adanya Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban syarat-syarat-syarat keselamatan kerja yang telah ditetapkan pemerintah sejak perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan perangkat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.</li> <li>b. Pemenuhan 18 Syarat-syarat keselamatan kerja</li> </ol> </li> <li>4. Hak dan kewajiban pekerja (Pasal 12):</li> <li>5. ketidakpatuhan terhadap syarat keselamatan kerja dikuakifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran. dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  <b>(Pasal 15)</b></li> </ol>
---	---	--



3	<p><i>Verordening Stoom Ordonnantie 1930</i> atau Undang-Undang Uap Tahun 1930</p>	<p>Pasal 19, Mengatur tentang persyaratan bagi pemakai mesin produksi berbasis pesawat uap, mulai dari pemasangan, pemindahan, pemeliharaan, perbaikan, spesifikasi pesawat uap dan perlengkapan pendukungnya, kualifikasi bangunan tempat ketel uap difungsikan, pengawasan keselamatan kerja, pemeriksaan di tempat guna menemukan penyebab terjadinya kecelakaan kerja.</p> <p>Pasal 24 Mensyaratkan adanya pemeriksaan dan penetapan akibat suatu ledakan, apakah disebabkan karena kealpaan, maupun dari tidak diindahkannya syarat-syarat pemakaian pesawat uap dari pemakai (perusahaan yang mengajukan pemakaian alat), atau pengladen (orang yang mengoperasikan mesin), atau kesengajaan pihak ketiga.</p>
---	--	--

4	<p>Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 Tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja/Undang-Undang Kecelakaan</p>	<p>Risiko Professional (Pasal 15)</p> <p>(1) Majikan tidak diwajibkan memberi tunjangan kepada buruh atau seorang keluarga yang ditinggalkannya dalam hal-hal seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jikalau kecelakaan yang menimpa buruh itu terjadinya disengaja olehnya;</li> <li>jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan itu dengan tidak ada alasan yang sah menolak dirinya diperiksa atau diobati oleh dokter yang berhak yang ditentukan oleh majikan;</li> <li>jikalau buruh sebelumnya sembuh, menolak pertolongan tersebut di b dengan tidak ada alasan yang sah;</li> <li>jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan pergi ke tempat lain sehingga dokter yang berhak yang ditetapkan oleh majikan, tidak dapat memberi pertolongan yang dianggap perlu untuk mengembalikan kesehatannya buruh itu.</li> </ol> <p>Bentuk-bentuk Tindak Pidana kejahatan (Pasal 28)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membujuk buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya, supaya tidak memberitahukan kecelakaan itu kepada pegawai pengawas;</li> <li>membujuk buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya supaya jangan menuntut hak-haknya yang diberikan oleh Undang-Undang;</li> <li>dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar kepada pegawai-pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu kecelakaan dan akibatnya.</li> </ol> <p>Bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran (Pasal 27)</p> <p>Terhadap majikan dan pengurus yang tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaporkan kepada pegawai pengawas atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan tiap tiap kecelakaan yang menimpa pekerjanya</li> <li>mengadakan daftar kecelakaan di perusahaan, mencatat pembayaran ganti kerugian yang telah diberikan,</li> </ol>
---	---	---

Berdasarkan gambaran tabel di atas, dapat diketahui bahwa wajah kebijakan peraturan terkait keselamatan kerja di Indonesia mengalami perubahan mulai dari perluasan ruang lingkup, dari pengawasan represif menjadi preventif, perumusan regulasi keselamatan kerja menjadi dua yakni regulasi kompensasi kecelakaan dan regulasi keselamatan kerja, yang masing-masing mempunyai turunan regulasi teknis mulai dari tingkat peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi

menteri hingga surat edaran terkait secara berkala. Perihal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan di bawah ini:

- a. Peraturan Pemerintah tentang Uap 1930 (*Stoom Verordening 1930*)
- b. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
- d. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Koperasi Nomor: PER.01/MEN/80 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu.
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Koperasi Nomor: PER.01/MEN/81 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Koperasi Nomor: PER.01/MEN/81 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
- h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja
- i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.

Kedua, bila dikaitkan dengan dengan periodisasi perkembangan teori-teori penyebab kecelakaan kerja di dunia pada Tahun 1970an, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang masih berlaku sampai dengan saat ini, sebenarnya sudah mengikuti perkembangan teori domino modern, yang menempatkan kegagalan fungsi manajemen sebagai faktor domino pertama penyebab kecelakaan kerja. Undang-Undang ini sudah lama mengenal pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan dengan menempatkan jabatan pengurus, majikan, atau perusahaan sebagai subjek hukumnya.

Dengan menggunakan penalaran *lex specialis*, seharusnya kasus-kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diselesaikan menggunakan ketentuan pidana pada regulasi khusus, yakni Pasal 15

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bukan menggunakan Pasal-Pasal kealpaan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam 359 KUHP. Pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, kesalahan bersumber dari dua hal, yakni pembiaran dan kealpaan. Namun kedua bentuk kesalahan ini sepenuhnya berada dalam pengawasan penyelenggara sistem keselamatan kerja. Dengan demikian ketika terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan akibat pidana, maka pihak yang paling dipersalahkan ialah penyelenggara sistem manajemen keselamatan kerja, karena dengan kekuasaan dan kemampuan yang melekat padanya, seharusnya perilaku dan kondisi yang salah dan berbahaya itu dapat dikontrol.<sup>276</sup>

Masih digunakannya ketentuan KUHP dalam penanganan kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dikarenakan, beberapa pertimbangan, sebagaimana dirangkum di bawah ini.<sup>277</sup>

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 sendiri tidak mempunyai pengaturan secara khusus mengenai hukum acara tersendiri/khusus terkait penyelesaiannya tindak pidana pada kecelakaan kerja. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 hanya mengklasifikasikan perbuatan tindak pidana keselamatan kerja hanyalah perbuatan pelanggaran syarat keselamatan kerja saja, perbuatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran. Sedangkan akibat kematian yang ditimbulkan karena pelanggaran itu bukan merupakan tindak pidana keselamatan kerja. Seharusnya kedua variabel ini direspon sebagai satu kesatuan relasi sebab-akibat agar falsafah tujuan hukum pidana keselamatan kerja terwujud. Sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka digunakan Pasal 359 KUHP sebagai dasar tuntutan. Konsekuensinya adalah pribadi pelaku yang dikenakan sanksi pidana adalah yang terdekat dengan kausa penyebab. Padahal bila menggunakan Pasal 15 UU No.1

---

<sup>276</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nugroho Adi Wibowo, SH dan Bapak Aris Ardiansyah, SH, Selaku PPNS Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 21 Juni 2022.

<sup>277</sup> Hasil wawancara dengan PPNS Pengawas Ketenagakerjaan Bapak Nugroho Adi Wibowo, SH dan Bapak Aris Ardiansyah, SH di Kementerian Ketenagakerjaan RI tanggal 21 Juni 2022

Tahun 1970 pelakunya dapat lebih luas, yakni jabatan penyelenggara sistem keselamatan kerja.

2. Walaupun ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 menganut falsafah pemidanaan pencegahan, mengurangi, dan memperbaiki yang ditujukan secara khusus sebagai rekomendasi pengendalian oleh pimpinan setempat pengawas ketenagakerjaan kepada penyelenggara sistem keselamatan kerja (pengurus, majikan atau perusahaan), namun pada vonis pengadilan tidak ada sanksi pidana yang isinya agar dilakukan perbaikan, pemulihan, pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali di masa depan. Berbeda dengan rekomendasi teknis dan tindakan lanjut, yang mewajibkan suatu kewajiban syarat keselamatan kerja agar dipatuhi, rekomendasi pengendalian yang digunakan sebagai dasar penuntutan ke proses hukum tidak dilihat sebagai bagian dari koreksi. Seharusnya dalam vonis tersebut juga dibebankan kewajiban melengkapi, menyempurnakan syarat keselamatan kerja dalam waktu tertentu.
3. Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 merupakan tindak pidana administratif, sanksi pidana dijatuhkan karena ada kewajiban syarat keselamatan kerja (syarat administratif) yang dilanggar. Bila dilihat ancaman sanksi pidananya, maka perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran tindak pidana keselamatan kerja ini merupakan kasus tindak pidana ringan (TIPIRING). UU No.1 Tahun 1970 tidak mengatur lebih khusus mengenai jenis sanksi pidana bila terjadi kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Sanksinya pun harus tetap mengandung falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ini hanya mengkualifikasikan pelanggaran persyaratan keselamatan kerja sebagai tindak pidana keselamatan kerja dengan ancaman pidana maksimum 3 bulan penjara atau denda 100 ribu Rupiah sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja. Sedangkan akibat kematian yang diakibatkan pelanggaran itu, tidak termasuk sebagai tindak pidana yang diatur khusus oleh regulasi ini.

*Pasal 15*

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Menurut teori Domino yang diperbarui (*extended*) oleh Bird, faktor yang menjadi penentu terjadi atau tidaknya suatu kecelakaan kerja adalah faktor lemahnya fungsi manajemen sistem keselamatan kerja. Dengan demikian, perkembangan teori penyebab kecelakaan kerja saat ini tidak melihat faktor perilaku tidak aman maupun kondisi kerja tidak aman sebagai faktor urutan domino yang pertama. Sehingga urutan penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja secara berurutan adalah keputusan dan kebijakan manajemen keselamatan kerja (*Management Safety Policy and Decisions*), faktor individu (*Personal Factors*), dan faktor lingkungan (*Environmental Factors*) yang saling mempengaruhi.<sup>278</sup>

Dengan demikian menurut penulis, istilah menemukan fakta (*fact finding*), atau pemeriksaan fakta (*reality check*) wajib dilakukan dalam model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berbasis pada keadilan restoratif. Kaitannya dengan upaya pencegahan, penyidikan berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis data penyebab utama kecelakaan kerja, sekaligus menemukan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam kecelakaan kerja serta menghitung biaya insiden kecelakaan kerja (*incidental costs of accidents*) atas terjadinya kasus kecelakaan kerja yang erat kaitannya dengan beberapa kemungkinan mekanisme pembayaran dan tingkatan pembagian tanggung jawab hukum bersama atau *degree and classification of responsibility* sebagaimana disebut oleh Heinrich.

*“As used herein used, the term "management" applies broadly to the entire managerial and supervisory staff of an industrial*

---

<sup>278</sup>Heinrich, Petersen, and Roos, *Industrial Accident Prevention*....., hlm. 35

*organization. In the case of a "one person" company, where the establishment is so small that the owner is also the superintendent and the supervisor, managerial responsibility clearly rests on this one person. The line of demarcation therefore, between management and employee lies in the authority to issue orders or to direct work. a supervisor, a leader, or even a "straw boss" is a representative of management, and because he is authorized to direct the work of employees, he is a part of management.*<sup>279</sup>

[Seperti yang digunakan di sini, istilah "manajemen" berlaku secara luas untuk seluruh staf manajerial dan pengawas dari suatu organisasi industri. dalam kasus perusahaan "satu orang", di mana pendiriannya sangat kecil sehingga pemiliknya juga adalah pengawas dan supervisor, tanggung jawab manajerial jelas-jelas dipikul oleh satu orang ini. Oleh karena itu, garis pemisah antara manajemen dan karyawan terletak pada wewenang untuk mengeluarkan perintah atau untuk mengarahkan pekerjaan. seorang supervisor, seorang pemimpin, atau bahkan "bos jerami" sekalipun adalah perwakilan manajemen, dan karena dia berwenang untuk mengarahkan pekerjaan karyawan, dia adalah bagian dari manajemen].

Adapun arti dari penjelasan Heinrich di atas adalah istilah "manajemen" berlaku luas untuk seluruh bagian manajerial dan pengawasan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanggung jawab manajerial berkaitan juga dengan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan keselamatan kerja bilamana terjadi kecelakaan kerja. Untuk menentukan batasan pertanggungjawaban tersebut, maka dikenal adanya garis batas pemisah (*the line of demarcation*) antara manajemen dan karyawan. Manajemen terbagi dua, yaitu *Top Management* dan pengawas/supervisi (*Supervisor*), yang membedakannya keduanya terletak pada wewenang mengeluarkan perintah untuk mengarahkan suatu pekerjaan.

Pengawas, pemimpin, atau bahkan lebih rendah kedudukannya, ketika ia berwenang untuk mengarahkan pekerjaan pekerja, maka ia juga merupakan bagian dari manajemen yang dapat bertanggung jawab secara moral maupun hukum. Dikarenakan manajemen mempunyai kemampuan dan tanggung jawab fungsi kontrol organisasi atau perusahaan terhadap

---

<sup>279</sup>*Ibid.*, hlm. 74

penyebab kecelakaan kerja, yaitu sebab mekanis dan fisik, sebab perilaku pekerjanya, tanggung jawab penyelenggaraan rekayasa keselamatan kerja (*responsibility of the safety engineer*) dan tanggung jawab moral mengambil tindakan pertama pada kecelakaan kerja.

Menurut Marshall B. Clinard, perihal manajerial erat kaitannya dengan etika dan kejahatan yang terjadi di suatu perusahaan. Berdasarkan sejarahnya, etika dari top manajemen merupakan alasan utama yang mempengaruhi terjadinya praktik kekerasan oleh perusahaan (*corporate violations*). Terjadinya kekerasan oleh perusahaan merupakan refleksi dari etika top manajemen. Jika pendiri perusahaan, presiden maupun CEO tidak mempunyai etika (*unethical*), maka manajemen tataran pelaksana (*middle management*) pun akan berperilaku demikian juga dan seterusnya sampai ke manajemen paling bawah. Prinsipnya adalah jika pendiri perusahaan atau manajemen tataran pengatur dan pembuat kebijakan (*top Management*) yang mempunyai standar etika tinggi, akan terlihat dari cara perilaku bisnisnya (*If the founder had high ethical standards it set a corporation pattern of doing business*).<sup>280</sup>

Tanggung jawab manajemen puncak (*Top Management*) dimulai dari seleksi kualifikasi pengadaan peralatan yang akan digunakan, pembelian (*purchasing*), pemasangan (*install*), dan tata cara penggunaannya. Kemudian dilanjutkan tanggung jawab setelah pembelian, yaitu lingkungan kerja, terdiri dari operasional alat, perawatan (*maintenance*), penempatan (*placing*), perbaikan (*repairing*) dan penggantian mesin produksi pasca peristiwa kecelakaan kerja, pengawasan (*guarding*), dan pelatihan (*training*).<sup>281</sup>

Menurut DeReamer, pimpinan tinggi manajemen (*Top Management*) memiliki tanggung jawab tertinggi untuk urusan keselamatan kerja di suatu perusahaan dengan cara mendelegasikan

---

<sup>280</sup>Marshall B. Clinard, *Corporate Ethics and Crime*, (London: Sage Publication, 1983), hlm. 60

<sup>281</sup>Heinrich, Petersen, and Roos, *Industrial Accident Prevention.....*, hlm. 75



wewenang di semua tingkatan di bawah manajemen. Manajemen harus membuat perubahan konstruktif dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan kondisi kerja tidak aman (*unsafe condition*) dan perilaku kerja tidak aman (*unsafe act*).<sup>282</sup>

Manajemen puncak (*Top Management*) adalah orang-orang yang mempunyai kemerdekaan untuk bebas memutuskan mengenai apa yang mereka inginkan, kemudian menetapkan arahan atau menentukan kebijakan. Sedangkan yang dimaksud Supervisor adalah orang-orang yang melakukan pengawasan secara rutin, yang berhadapan langsung dengan lingkungan kerja dan perilaku kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya (*hazards*), menyelidiki kecelakaan kerja untuk menentukan penyebab yang mendasarinya untuk kemudian dilaporkan kepada *Top Management*, menjalankan kebijakan, memberikan pelatihan sekaligus memberikan motivasi kepada pekerja sehingga tercipta kondisi kerja yang aman.<sup>283</sup>

Supervisor selaku jabatan yang menerima delegasi dari manajemen puncak untuk mewujudkan kebijakan. Setidaknya ada empat tugas utama yang dimiliki supervisor dalam setiap program keselamatan kerja, yakni menyelidiki semua kecelakaan kerja untuk menentukan penyebab yang mendasarinya, memeriksa daerahnya secara rutin dan teratur untuk mengungkap bahaya, melatih orang-orangnya agar mereka tahu cara bekerja dengan aman, memotivasi orang-orangnya agar mau bekerja dengan aman.<sup>284</sup>

Supervisor mempunyai kedudukan penting dalam menghubungkan, menjembatani, atau mengkonkretkan kebijakan manajemen puncak.

---

<sup>282</sup>DeReamer, *Modern Safety and.....*, hlm. 382

<sup>283</sup> “*Top Management, those who decide what they want done and then set direction or policy. top management must provide the initial push of the safety program. Other than the first-line supervisor, the man considered most important to any safety effort is the big boss. His role in the safety program is to issue and sign safety policy, receive information regularly as to who is and who is not doing what is required in safety as determined by some set criteria of performance, initiate positive and/or negative rewards for that performance.*”. Heinrich, Petersen, and Roos, *Industrial Accident Prevention:.....*, hlm. 299

<sup>284</sup>*Ibid.*, hlm. 300

Setidaknya ada tiga peran supervisor keselamatan kerja, yakni menunjukkan bahwa mereka menerima kebijakan keselamatan kerja, tidak membiarkan perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman terjadi, dan supervisor menerapkan pengetahuan keselamatan kerja dalam semua situasi di mana diperlukan termasuk pada dirinya sendiri tidak melakukan pelanggaran.<sup>285</sup>

Dengan demikian, pencegahan tindak pidana keselamatan kerja dalam perspektif hukum pidana harus dipandang sebagai satu kesatuan peristiwa kausal antara pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan ancaman terhadap nyawa dan tubuh. Maka daripada itu upaya pencegahan kecelakaan kerja harus didefinisikan sebagai integrasi antara kemanfaatan penanggulangan dan pencegahan. tindak pidana keselamatan kerja.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum keselamatan kerja bertujuan untuk mendisiplinkan, mencegah kecelakaan, mengurangi kecelakaan dan mengendalikan kecelakaan, sehingga tujuan umum dari hukum keselamatan kerja khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian kasus kecelakaan kerja cenderung mengedepankan tindakan korektif dalam membina, mendisiplinkan perusahaan dalam pendekatannya.

Dengan merujuk pada tujuan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana permenaker PER.04/MEN/1995, maka tindakan korektif dilakukan secara preventif maupun represif. Menurut penulis, dalam konteks hukum pidana keselamatan kerja, tindakan preventif atau pencegahan mempunyai dua makna, yakni preventif sebagai serangkaian tindakan agar tidak pernah terjadi kecelakaan kerja dan preventif sebagai serangkaian tindakan agar kecelakaan tidak terulang kembali. Sedangkan tindakan represif dalam konteks hukum pidana keselamatan kerja berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang

---

<sup>285</sup>Thomas J. Anton, *Occupational Safety and Health Management*, (New York: McGraw-Hill, 1979), hlm. 12

didasarkan pada kealpaan (culpa), kesengajaan, dan/atau pembiaran lingkungan kerja dan perilaku tidak aman terpapar di tempat kerja.

Dengan demikian, sudah tepat norma hukum keselamatan kerja di Indonesia mendudukan perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja sebagai pihak yang dibebankan tanggung jawab pidana ketika terjadi tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja. kecelakaan kerja. Mengingat hanya perusahaan satu-satunya pihak dalam hubungan industrial yang mempunyai mampu mencegah kecelakaan kerja dengan menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi pekerjanya melalui kebijakan keselamatan kerjanya. Namun di sisi lain, terhadap akibat kematian yang timbul karena pelanggaran syarat keselamatan kerja , UU No. 1 Tahun 1970 tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan kecelakaan kerja. Walhasil kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja menggunakan Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan. Kondisi penegakan hukum seperti ini berdampak pada tidak terwujudnya falsafah pembedaan hukum keselamatan kerja, yakni perbaikan dan pencegahan.

## BAB 4

### **PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN KERJA**

Garis besar pembahasan dalam bab ini adalah mengenai praktek penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui sistem peradilan pidana dan praktek informal penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di luar pengadilan. Mengkritisi keunggulan dan kelemahan pada masing-masing mekanisme penyelesaian tersebut dalam kaitannya mengoptimalkan perlindungan hukum bagi komunitas pekerja agar terhindar dari bahaya di masa depan. Dengan menemukan reformulasi aturan serta proses penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagai model ideal yang ditawarkan dalam tulisan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kedua jalur penyelesaian yang ada saat ini (melalui sistem peradilan pidana dan melalui informal), hasil akhir penyelesaiannya tidak mampu mencegah bahaya, atau memutuskan rantai bahaya terhadap korban dan pekerja lain di masa depan. Dibutuhkan alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian agar apa yang menjadi kekurangan dari kedua penyelesaian itu dibereskan. Dalam hal ini adalah mendorong model penyelesaiannya melalui keadilan restoratif. Lebih lanjut bab ini mengkritisi praktek penyelesaian yang berlangsung saat ini serta argumentasi dipilihnya keadilan restoratif sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

#### **A. Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja melalui Sistem Peradilan pidana.**

Sebagaimana telah dibahas pada bab tiga sebelumnya mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja bab ini menguraikan lebih lanjut mengenai praktek penyelesaiannya melalui

peradilan pidana. Dimulainya proses penyidikan atas dugaan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berawal dari adanya laporan kecelakaan kerja dari pihak perusahaan kepada PPNS Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian setempat dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan melaporkan terjadinya kecelakaan kerja merupakan kewajiban perusahaan, yang apabila tidak dilakukan maka perbuatan ini merupakan salah satu dari tindak pidana keselamatan kerja. Kewajiban ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan, misalnya Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan. Ketentuan ini kemudian diperbaharui pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, namun secara substansi ketentuan ini mengatur perihal yang sama.<sup>286</sup>

Aturan-aturan ini memuat mengenai petunjuk teknis tata cara pelaporan kecelakaan kerja serta kewajiban perusahaan dan pengurus untuk melaporkan tiap kecelakaan di tempat kerja kepada pejabat ketenagakerjaan setempat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Proses pemeriksaan dan penyidikan kecelakaan kerja diawali dari adanya laporan telah terjadi kecelakaan kerja dari pengurus atau perusahaan. Untuk kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, laporan dilakukan maksimal dalam waktu 24 jam sejak kecelakaan kerja terjadi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja membagi jenis kecelakaan kerja menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. ringan, kecelakaan yang tidak menimbulkan kehilangan hari kerja;

---

<sup>286</sup>Perusahaan yang telah diberikan pembinaan tentang norma jaminan sosial tenaga kerja tetapi perusahaan tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang diatur, maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan, membuat nota pemeriksaan, memonitoring secara berkala apakah nota pemeriksaan sudah dilaksanakan, bila tidak maka perusahaan diproses untuk di Berita Acara Projustitia (BAP). Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

- b. sedang, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja dan diduga tidak akan menimbulkan cacat jasmani atau rohani yang akan mengganggu tugas pekerjaannya;
- c. berat, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja dan diduga akan menimbulkan cacat jasmani dan atau rohani yang akan mengganggu tugas pekerjaannya;
- d. mati, kecelakaan yang menimbulkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan PER.03/MEN/1998 tujuan pelaporan kecelakaan kerja dimaksudkan untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan, mengenai lokasinya dan siapa yang menjadi korbannya yang kesemuanya itu dilakukan agar dapat mengevaluasi penyelenggaraan sistem keselamatan kerja pada suatu perusahaan oleh pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah suatu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian guna melakukan tindakan korektif baik secara preventif maupun represif.<sup>287</sup> Dari penjelasan ini terlihat bahwa adanya tindakan preventif maupun represif yang dijatuhkan kepada penyelenggara sistem keselamatan kerja tetap dalam lingkup korektif atau perbaikan atau pembenahan.

Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan aturan syarat-syarat keselamatan kerja adalah PPNS pengawas ketenagakerjaan. Kecelakaan yang dilaporkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Permenaker PER.03/MEN/1998 terdiri dari tiga jenis, yaitu kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, bahaya pembuangan limbah dan kejadian berbahaya lainnya, termasuk melaporkan siapapun yang menjadi korban melalui formulir yang telah ditetapkan. Sebagaimana Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan

---

<sup>287</sup> Pemeriksaan adalah *serangkaian* kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan disesuaikan dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku dalam rangka tindakan korektif. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis atau medis yang mempunyai suatu risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan. (Penjelasan PER.04/MEN/1995 tentang *Perusahaan Jasa Keselamatan Kerja*).

Pengawasan *KEP. 84/BW/1998* tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan, perihal yang dilaporkan berupa:

1. Tindakan yang telah diambil pengurus perusahaan setelah terjadinya kasus kecelakaan.
2. Dampak terhadap lingkungan peralatan atau karyawan lainnya.
3. Pengalaman atau latar belakang korban.
4. Latar belakang perusahaan misalnya: merupakan anak perusahaan/induk perusahaan atau salah satu group perusahaan tertentu.
5. Jumlah jam kerja per hari dari seluruh pekerja dalam jam.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan *KEP. 84/BW/1998*, laporan kejadian kasus kecelakaan berasal dari tiga sumber, yaitu anggota masyarakat, pengurus atau pengusaha melalui bentuk laporan resmi, dan hasil temuan pegawai pegawai pengawas ketenagakerjaan pada waktu mengadakan pemeriksaan berkala. Berdasarkan adanya laporan tersebut, Kepala Kepala kantor departemen tenaga kerja setempat mengeluarkan surat perintah kepada Pegawai Pengawas untuk mengadakan Pemeriksaan tempat Kejadian perkara (TKP). Formulir isian yang dimaksudkan di atas memuat data dan fakta yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, antara lain:

1. identitas perusahaan.
2. informasi peristiwa kecelakaan (sumber laporan dan uraian mengenai tempat waktu kejadian kecelakaan).
3. data korban (jumlah, profil masing-masing korban, akibat kecelakaan yang dialami).
4. fakta mengenai kondisi berbahaya dan tindakan yang berbahaya yang terjadi. Ruang lingkup dari kriteria kondisi dan tindakan berbahaya dalam keselamatan kerja yakni:
  - a. Pengamanan yang tidak sempurna (sumber kecelakaan tanpa alat pengaman, atau dengan alat pengaman yang tidak mencukupi atau rusak atau tidak berfungsi, dan lain-lain).
  - b. Peralatan/bahan yang tidak seharusnya (mesin, pesawat, peralatan atau bahan yang tidak sesuai atau berbeda dari keharusan, faktor lainnya dan lain-lain).

- c. Kecacatan, ketidaksempurnaan (kondisi atau keadaan yang tidak semestinya, misalnya: kasar, licin, tajam, timpang, aus, retak, rapuh, dan lain-lain).
- d. Pengaturan prosedur yang tidak aman (pengaturan prosedur yang tidak aman pada atau sekitar sumber kecelakaan, misalnya: penyimpanan, peletakan yang tidak aman, di luar batas kemampuan, pembebanan lebih, faktor psikososial, dan lain-lain).
- e. Penerapan tidak sempurna (kurang cahaya, silau, dan lain-lain).
- f. Ventilasi tidak sempurna (penggantian udara segar yang kurang, sumber udara segar yang kurang, dan lain-lain).
- g. Iklim kerja yang tidak aman (suhu udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kelembaban udara yang berbahaya, faktor biologi, dan lain-lain).
- h. Tekanan udara yang tidak aman (tekanan udara yang tinggi dan yang rendah, dan lain-lain).
- i. Getaran yang berbahaya (getaran frekuensi rendah, dan lain-lain).
- j. Bising (suara yang intensitasnya melebihi nilai ambang batas).
- k. Pakaian, kelengkapan yang tidak aman (sarung tangan, respirator, kedok sepatu keselamatan, pakaian kerja, dan lain-lain, tidak tersedia atau tidak sempurna/cacat/rusak, dan lain-lain).
- l. Kejadian berbahaya lainnya (bergerak atau berputar terlalu lambat, peluncuran benda, ketel melendung, konstruksi retak, korosi, dan lain-lain).

Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk-bentuk tindakan yang berbahaya, meliputi:

- a. Melakukan pekerjaan tanpa wewenang, lupa mengamankan, lupa memberi tanda/peringatan.
- b. Bekerja dengan kecepatan berbahaya.
- c. Membuat alat pengaman tidak berfungsi (melepaskan, mengubah, dan lain-lain).
- d. Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan.



- e. Memuat, membongkar, menempatkan, mencampur, menggabungkan dan sebagainya dengan tidak aman (proses produksi).
  - f. Mengambil posisi atau sikap tubuh tidak aman (ergonomi).
  - g. Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya ( misalnya membersihkan, mengatur, memberi pelumas, dan lain-lain).
  - h. Mengalihkan perhatian, mengganggu, sembronong/dakar, mengagetkan, dan lain-lain).
  - i. Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan.
5. Uraian terjadinya kecelakaan, berisikan mengenai kronologis terjadinya kecelakaan yang diperoleh dari informasi saksi-saksi di sekitar tempat kecelakaan. Apabila tidak ada saksi-saksi, maka pegawai pengawas Pegawai Pengawas mengisi kemungkinan terjadinya kecelakaan berdasarkan logika setelah mempelajari jalannya mesin / peralatan / proses dan cara kerja yang telah dilakukan oleh korban kecelakaan.
  6. sumber kecelakaan, benda, bahan atau zat yang kontak langsung dengan korban yang tidak aman dan apabila dieliminasi maka kecelakaan yang bersangkutan tidak akan terjadi
  7. tipe kecelakaan, cara untuk menetapkan tipe kecelakaan yang paling mendekati yaitu berdasarkan proses terjadinya hubungan atau kontak sumber kecelakaan dengan luka atau sakit yang diderita korban.

Setelah menerima laporan dari, pegawai pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kecelakaan guna memverifikasi kebenaran laporan kecelakaan yang diberikan oleh pengurus atau perusahaan (Pasal 6 Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Nomor. KEP. 84/BW/1998). Bilamana hasil pemeriksaan tidak ditemukannya pelanggaran persyaratan keselamatan kerja, maka pegawai pengawas memberikan rekomendasi syarat tindakan teknis yang wajib dipatuhi oleh perusahaan untuk mencegah agar kasus kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Dengan cara menetapkan rekomendasi tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan.

Bilamana ditemukan adanya pelanggaran syarat keselamatan kerja, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan

penyidikan merekomendasikan kepada pimpinan ketenagakerjaan setempat untuk menjatuhkan “tindakan lebih lanjut” terhadap perusahaan atau bahkan menjatuhkan “tindakan pengendalian”, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Nomor. KEP. 84/BW/1998, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lebih lanjut ialah tindakan berupa penegasan kembali komitmen perusahaan kepada pemerintah atas kebijakan syarat keselamatan kerjanya.

Bilamana merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 mengenai syarat-syarat keselamatan kerja, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja terdiri dari 18 jenis perbuatan, yakni:

1. *tidak mencegah dan mengurangi kecelakaan;*
2. *tidak mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;*
3. *tidak mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;*
4. *tidak mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;*
5. *tidak mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.*
6. *tidak mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;*
7. *tidak memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;*
8. *tidak memberi pertolongan pada kecelakaan;*
9. *tidak memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;*
10. *tidak menyediakan penerangan yang cukup dan sesuai;*
11. *tidak menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;*
12. *tidak menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;*
13. *tidak memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;*
14. *tidak memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;*
15. *tidak mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;*
16. *tidak mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;*
17. *tidak mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;*
18. *tidak menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi;*

Kebijakan keselamatan kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Lebih lanjut dijelaskan dalam Permenaker tersebut bahwa yang dimaksud dengan tindakan lebih lanjut adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan. Tindakan tersebut dapat berupa antara lain:

- a. Rekomendasi kepada pimpinan untuk menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut dalam kaitan kasus-kasus kecelakaan yang serupa.
- b. Tindakan dalam kaitan jaminan kecelakaan kerja.
- c. Penyelidikan terhadap penanggung jawab terjadinya kecelakaan.
- d. Pembinaan yang perlu segera dilakukan di perusahaan yang bersangkutan.
- e. dan sebagainya yang diperlukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan pengendalian sebagaimana Permenaker Nomor. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja ialah tindakan Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode:


1. pengendalian teknis/rekayasa lingkungan kerja yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, sanitasi dan higienis.
2. pendidikan dan pelatihan, termasuk pelatihan bagi manajemen, supervisor dan tenaga kerja tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. pembangunan kesadaran dan motivasi diri yang meliputi sistem insentif, sistem bonus, dan penghargaan.
4. evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden kecelakaan dan etiologi
5. penegakan hukum.

Berbeda dengan proses penanganan kecelakaan kerja lainnya (yang tidak mengakibatkan kematian/non fatalitas), kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian mempunyai skema yang sedikit berbeda dengan yang lain. Masing-

masing PPNS Ketenagakerjaan maupun Penyelidikan kepolisian bisa langsung memeriksa tempat kejadian perkara. Berikut ilustrasi garis besar penjelasan mengenai deskripsi di atas:

**Gambar 4.1**

**Pemeriksaan Kecelakaan Kerja oleh PPNS Pengawas Ketenagakerjaan**



Sumber: Diolah oleh peneliti

Khusus kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, PPNS Pengawas Ketenagakerjaan melakukan penyidikan sebatas tindak pidana pelanggaran, sedangkan penyidik Kepolisian masuk pada akibat kematiannya, namun keduanya saling berkoordinasi.<sup>288</sup> Selain Ketentuan Hukum Acara Pidana, beberapa ketentuan teknis, seperti Peraturan Kapolri (Perkapolri) No.6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS dan Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Permenaker No. 33 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara

<sup>288</sup> Wawancara dengan bapak Aris Ardiansyah, PPNS Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan Pusat pada tanggal 21 Juni 2022

Pengawasan Ketenagakerjaan perlu diperhatikan dalam penanganan kasus tindak pidana keselamatan kerja yang mengakibatkan kematian.<sup>289</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 dan perubahannya oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020, bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi empat jenis, yakni pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Keempat jenis pengawasan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan, yakni preventif edukatif, represif non yustisial, dan represif yustisial.<sup>290</sup>

Selanjutnya ditambahkan dua ketentuan baru di Pasal 9 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa tahapan preventif edukatif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma ketenagakerjaan, tahapan represif non yustisial meliputi upaya paksa di luar pengadilan terhadap tidak terpenuhinya norma ketenagakerjaan (hak-hak normatif ketenagakerjaan, keselamatan kerja, kesehatan kerja), sedangkan tahapan represif yustisial meliputi upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan non yustisial.

Dijelaskan Pasal 9B (1) bahwa terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan tertentu, tindakan represif yustisial dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana diatur Pasal 9. Pelanggaran norma ketenagakerjaan tertentu meliputi:

*Pasal 9 (2):*

- 1) *kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban cacat sebagian, atau cacat total tetap;*
- 2) *pelanggaran norma ketenagakerjaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;*

---

<sup>289</sup> Wawancara dengan Bapak Nugroho Adi Wibowo, SH, dan Bapak Aris Ardiansyah, SH selaku PPNS Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan RI Tanggal 21 Juni 2022.

<sup>290</sup> Permenaker No. 33/2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 9, yang dimaksud preventif edukatif merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma ketenagakerjaan, penasehatan teknis, dan pendampingan. Represif non yustisial merupakan upaya paksa di luar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan ketenagakerjaan dalam bentuk nota pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian. Represif yustisial merupakan upaya paksa melalui penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan. Tahapan-tahapan ini sifatnya sama dengan istilah-istilah rekomendasi hasil pemeriksaan tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.

- 3) *pelanggaran norma pekerja anak yaitu mempekerjakan anak tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan*
- 4) *pelanggaran norma penggunaan tenaga kerja asing berupa tidak ada izin;*
- 5) *pelanggaran norma ketenagakerjaan lainnya sebagaimana huruf a sampai d secara berulang-ulang.*
- 6) *melakukan perbuatan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas.”*

Jika terdapat temuan dugaan pelanggaran, pengawas ketenagakerjaan wajib membuat nota pemeriksaan I, dan nota pemeriksaan II. Nota-nota ini sifatnya sama dengan surat peringatan tertulis yang disampaikan kepada pengusaha/pengurus perusahaan dan dilakukan pemantauan. Hasil pemeriksaan yang merekomendasikan tindakan lebih lanjut ataupun tindakan pengendalian, proses penyidikan bersama tetap dilanjutkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan bersama dengan penyidik kepolisian guna melakukan pendalaman penyidikan kasus kecelakaan kerja. Berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan, penyidik kepolisian dapat dibantu juga oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan. PPNS ketenagakerjaan mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan kasus kecelakaan kerja, antara lain:

- a. *“melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.*
- b. *melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.*
- c. *meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.*
- d. *melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.*
- e. *melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.*
- f. *meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.*
- g. *menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.*
- h. *Penyelidikan lebih lanjut kecelakaan kerja dimaksudkan menemukan tindak pidana apa yang terjadi dalam kasus kecelakaan, tindak pidana khusus ketenagakerjaan, tindak pidana umum di bidang ketenagakerjaan atau tindak pidana keselamatan kerja.”*

Dari penjelasan di atas dan hasil diskusi penulis dengan pengawas ketenagakerjaan pusat pada Tahun 2019 dapat diketahui bahwa rekomendasi pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap kecelakaan kerja terdiri dari tiga jenis, yaitu rekomendasi teknis, tindakan lanjut dan rekomendasi tindakan pengendalian.<sup>291</sup> Istilah rekomendasi tersebut dalam ini dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 baru diubah menjadi nota preventif edukatif, represif non yustisial, dan represif yustisial.

Rekomendasi teknis diberikan bilamana hasil penyelidikan kecelakaan kerja tidak menemukan unsur tindak pidana pada kecelakaan kerja. Ini berarti bahwa sistem keselamatan kerja di perusahaan tersebut telah memenuhi standar syarat keselamatan kerja sebagaimana peraturan perUndang-Undangan, tetapi masih ada syarat teknis yang belum optimal, dan apabila hal ini dibiarkan akan menimbulkan kerusakan dan bahaya bagi pekerja di kemudian hari.

Adapun yang dimaksud dari "syarat-syarat teknis keselamatan kerja yang sesuai dengan sifat-sifat khusus dari proses dan lokasi yang bersangkutan" dalam ketentuan ini misalnya: tahan tekanan, tahan suhu, tahan korosi, tahan erosi, tahan getaran, kebisingan, kebocoran, pencemaran, konstruksi bangunan dan sebagainya. (Penjelasan Pasal 5 PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja). Dengan kata lain, kecelakaan kerja yang terjadi merupakan kecelakaan kerja murni atau kecelakaan kerja yang tidak disebabkan oleh kesalahan perusahaan penyelenggara sistem keselamatan kerja.

Hasil pemeriksaan yang direkomendasikan tindakan lebih lanjut, dan tindakan pengendalian dijatuhkan bilamana hasil pemeriksaan membuktikan adanya kesalahan penyelenggara sistem keselamatan kerja perusahaan melakukan tindak pidana keselamatan kerja. Rekomendasi tindakan lanjutan dijatuhkan karena terbukti adanya tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja. Sedangkan pada rekomendasi tindakan lebih lanjut, perusahaan terbukti tidak memenuhi kewajiban syarat keselamatan kerja sebagaimana ditetapkan

---

<sup>291</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Herman Bagus Bagian Subdit Kelembagaan , Keahlian K3 dan SMK3 dan Bapak dan Bapak Edward di bagian Penyelesaian Hubungan Industrial di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 3 Mei 2019.

perUndang-Undangan, tidak ada upaya alternatif guna mencegah dan meluasnya dampak bahaya di tempat kerja.<sup>292</sup>

Kewajiban untuk menerapkan syarat Sistem Manajemen Keselamatan Kerja bagi perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang; atau jenis pekerjaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja.

Rekomendasi tindakan pengendalian dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan kecelakaan menemukan adanya kesalahan penyelenggara sistem keselamatan kerja di tempat kerja.<sup>293</sup> Bentuk kesalahan yang pada umumnya terjadi ialah pembiaran dan kealpaan, oleh individu, pengurus dan.atau perusahaan selaku pemegang kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan sistem keselamatan kerja. Karena perbuatan pembiaran atau kealpaan tersebut mengakibatkan kematian pada pekerjanya atau orang lain. Ini bisa diartikan bahwa penyelenggara sistem keselamatan kerja dari awal sudah sepatutnya, sepantasnya menginsyafi, menyadari, menduga bilamana perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman dibiarkan akan menimbulkan ancaman bahaya bagi nyawa pekerja dan orang lain di sekitar tempat kerja.

Dalam analisis penulis, seharusnya upaya penegakan hukum keselamatan kerja harus melihat keterkaitan antara perbuatan pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelanggaran tersebut. Kedua variabel itu harus dilihat sebagai rangkaian kesalahan dari penyelenggara sistem

---

<sup>292</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Herman Bagus Bagian Subdit Kelembagaan , Keahlian K3 dan SMK3 dan Bapak dan Bapak Edward di bagian Penyelesaian Hubungan Industrial di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 3 Mei 2019.

<sup>293</sup> Definisi Tempat Kerja yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 adalah tempat-tempat dan pekerjaan dimana dilakukannya tindakan-tindakan berupa dicoba, dipergunakan, dipakai, diolah, diperdagangkan, diangkut, disimpan, dibongkar, diperbaiki, pembangunan, dibersihkan, dimuat, di ketinggian, riset penelitian, percobaan, di kedalaman, kejatuhan, radiasi, getaran, sinar, pemusnahan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, ledakan atau keracunan.



keselamatan kerja, sehingga akhir dari penyelesaiannya ialah pencegahan, perbaikan dan koreksi sebagaimana falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Inilah menurut penulis merupakan hal fundamental yang belum dipahami oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Poin ini juga yang membedakan cara pandang penyelesaian antara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada umumnya.

Penegakan hukum atas perbuatan pelanggaran kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja dilakukan terhadap penyelenggara sistem keselamatan kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja merupakan peraturan pemerintah yang menetapkan keterangan-keterangan alat dan syarat-syarat keselamatan yang harus dimuat dalam suatu akta izin penggunaan peralatan maupun perlengkapan. Pelanggaran kewajiban syarat keselamatan kerja ini diancam hukuman sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak Rp. 100.000.

Nilai besaran denda tersebut bilamana dikonversikan dengan penyesuaian nominal denda berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, maka denda Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) pada saat ini setara dengan nilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah). Walaupun sebenarnya tindak pidana pelanggaran keselamatan kerja ini oleh Undang-Undangnya sendiri dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan, namun Peraturan Mahkamah Agung ini secara tegas menyebutkan dalam ketentuannya hanya diberlakukan untuk tindak pidana ringan tertentu dan penyesuaian denda tertentu, yaitu pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, pengrusakan ringan dan penadahan ringan.

Dengan kata lain penulis melihat bahwa ketentuan Pasal 15 ini merupakan ancaman pidana kepada penyelenggara sistem keselamatan kerja, baik secara individual sebagai jabatan pengurus maupun kolektif sebagai organisasi

perusahaan. Pasal ini merupakan ketentuan pidana khusus mendudukkan badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana. Sedangkan sanksi administratif berkaitan dengan pelanggaran kewajiban juga terdapat di dalam Pasal 87 dan Pasal 190 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, yaitu mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha.

Keadilan akan dipulihkannya akibat kepada korban dan komunitas pekerja di lingkungan kerja pada penegakan hukum terhadap akibat kematian yang ditimbulkan oleh pelanggaran syarat keselamatan kerja terhadap pekerja dan orang lain karena kondisi kerja dan perilaku kerja tidak aman dirasa masih belum optimal. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana maupun penyelesaian khusus untuk akibat perbuatan ini. Dengan demikian, perbuatan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dalam prakteknya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana umum, sehingga yang menjadi tersangkanya ialah individu pribadi seperti tindak pidana pada umumnya, tidak sebagai pertanggung jawaban atas peran jabatannya sebagai bagian dari penyelenggara sistem keselamatan kerja.

Dengan demikian, dengan digunakan format tuntutan kumulatif ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 untuk konteks pertanggungjawaban kealpaan penyelenggara sistem keselamatan kerja *jo* Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain untuk akibat perbuatannya.<sup>294</sup> Hanya dengan kumulatif dua Pasal inilah menurut penulis tujuan hukum keselamatan kerja dapat terwujud. Namun tentu saja akhir dari putusan pengadilannya pun tidak memuat pemidanaan yang bersifat korektif maupun restoratif.

---

<sup>294</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921), bahwa ancaman hukuman tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 (tindak pidana yang menyebabkan orang mati karena kealpaannya), Untuk Pasal 359 KUHP, isi Pasalnya diubah menjadi “ *Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima Tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu Tahun*”.

## **B. Analisis Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja melalui Sistem Peradilan Pidana**

Menurut penulis, kasus-kasus tindak pidana kecelakan kerja khususnya yang mengakibatkan kematian yang di proses penyidik kepolisian juga didasarkan pada hasil rekomendasi PPNS pengawas ketenagakerjaan. Hasil rekomendasi PPNS pengawas ketenagakerjaan ini erat kaitannya dengan bukti kausalitas bahwa pelanggaran syarat keselamatan kerja merupakan penyebab terjadinya kematian pada kecelakan kerja. Inilah yang membedakan penanganan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dengan tindak pidana kealpaan pada tindak pidana umum, sehingga apa yang menjadi tujuan syarat keselamatan kerja sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 berupa pencegahan kecelakaan, mengurangi kecelakaan, mengendalikan kecelakaan, dan membina perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja) dapat diterapkan dalam penanganan prakteknya.

Bentuk sanksi pidana tiga bulan kurungan dan/atau denda sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dirasa tidak relevan lagi dengan kondisi keselamatan kerja saat ini, namun menerapkan Pasal ini secara bersamaan dengan pasal 359 KUHP maka tujuan hukum keselamatan kerja tercapai. Falsafah penegakan hukum pada kasus kecelakaan kerja tidak bersifat retributif, melainkan reparatif dan preventif, karena yang dilindungi bukan hanya pekerja yang telah menjadi korban saat ini, melainkan juga mencegah agar pekerja lain tidak menjadi korban di kemudian hari. Sebagaimana penjelasan Undang-Undang keselamatan kerja, adanya pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian guna melakukan tindakan korektif baik secara preventif maupun represif.

Dengan terbuktinya pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 sebagai ketentuan hukum pidana khusus (*lex specialis*), pengurus perusahaan dapat dituntut ke pengadilan karena kegagalannya mengurus sistem keselamatan kerja yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Merujuk pada perkembangan terkini teori-teori sebab-akibat kecelakaan kerja yang mendudukkan kegagalan

manajemen (*lack of management*), pemeriksaan awal dari pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah membuktikan kealpaan, ketidakpatuhan perusahaan baik secara teknis maupun syarat keselamatan kerja yang seharusnya merupakan kewajibannya.

Keberadaan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Pasal 87 dan Pasal 190 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sangat jelas membantu penyidik kepolisian membuat kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja semakin terang. Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970, membuka ruang terhadap badan hukum perusahaan sebagai pelaku tindak pidana keselamatan kerja, termasuk juga di dalamnya tanggung jawab manajemen perusahaan, pengurus dan personil keselamatan kerja.

Dengan tidak memasukkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja sebagai dasar hukum penuntutan atas tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja pada tuntutan, maka akan berdampak pada dua hal, yaitu tujuan hukum pidana khusus keselamatan kerja agar dapat mencegah kecelakaan, mengurangi kecelakaan, mengendalikan serta memulihkan dampak bahaya yang ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan kerja tidak akan pernah tercapai, dan perusahaan selaku pihak yang diwajibkan oleh perundang-undangan untuk menyelenggarakan sistem keselamatan kerja tidak dapat dituntut melakukan kewajiban reparatif dan preventif dalam putusan pemidanaan.

Ketika ketentuan hukum *lex specialis* dan *lex generalis* dilakukan secara terpisah, maka tujuan pemidanaan menjadi tidak optimal. Berbeda halnya bilamana ketentuan *lex specialis* digunakan bersamaan dengan *lex generalis*. Pasal 15 Undang-Undang KUHP No.1 Tahun 1970 sebagai ketentuan pidana khusus dikombinasikan dengan Pasal 359 KUHP sebagai ketentuan pidana umum, maka tujuan hukum keselamatan kerja adalah tindakan korektif (preventif dan represif). Berikut masing-masing kelemahan Pasal 359 KUHP dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970:

**Tabel 4.1**  
**Kelemahan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 dengan Pasal 359 KUHP**  
**dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan**  
**Kematian pada Kecelakaan Kerja**

**Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970**

- ssebagai instrumen hukum pidana khusus untuk melaksanakan falsafah hukum keselamatan kerja, yakni preventif dan reparatif yang dimaksudkan agar kecelakaan kerja dikurangi dan tidak terulang di kemudian hari. Memuat sanksi pidana terkait pelanggaran syarat keselamatan kerja saja, sedangkan akibat kematian yang ditimbulkan karena pelanggaran tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
- Pengurus, manajemen perusahaan atau penyelenggara sistem keselamatan kerja didudukkan sebagai subjek hukum. Kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab mutlak, sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya oleh penyelenggara sistem keselamatan kerja.
- Walaupun sanksi pidananya relatif ringan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sanksi pidana dijatuhkan pada jabatan, bukan individu perseorangan.. Disisi lain, meskipun regulasi ini menganut falsafah pemidanaan yang sifatnya preventif dan korektif, namun regulasi juga menganut sanksi retributif. Tidak ada sanksi khusus atas perbuatan yang bersifat korektif maupun preventif sebagaimana falsafah yang dianut regulasi ini. Hal ini dapat dilihat dari jenis sanksi pidananya, yakni kurungan dan denda saja.

**Pasal 359 KUHP**

- sebagai instrumen hukum pidana terkait penanggulangan tindak pidana kelalaian/kealpaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain yang siftnya retributif.
- Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian hanya sebatas dibebankan untuk pelaku individu pribadi, organisasi perusahaan/pengurus tidak dapat dijadikan sebagai terpidana.
- ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- Putusan pengadilan tidak mengembalikan kewajiban yang sebelumnya tidak diindahkan oleh organisasi perusahaan, pengurus untuk perbaikan kondisi kerja yang tidak aman dan pemulihan bagi korban, keluarga korban, masyarakat yang terkena dampak terjadinya kecelakaan kerja yang bersumber dari kesalahan perbenthamusahaan sebagai bentuk kompensasi akibat tindak pidana.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa yang menjadi persoalan pada penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui peradilan pidana ialah dikarenakan terdapat dikotomi pengaturan pasal mengenai pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan akibat kematian yang timbul karena pelanggaran sehingga antara pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan akibat kematian karena kealpaan

tidak dilihat dalam satu rangkaian kausalitas, hal ini menjadikan ketidakmampuan mekanisme sistem peradilan pidana mewujudkan falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja, yakni pencegahan, perbaikan, dan koreksi guna memutuskan mata rantai penyebab kematian pada kecelakaan kerja agar di masa depan tidak terjadi lagi. Justru mekanisme sistem peradilan pidana bergerak sendiri menjalankan falsafah pemidanaannya, yakni retributif kepada pelaku. Bilamana dilihat dari Tahun diberlakukannya, maka Undang-Undang Keselamatan kerja dibentuk di masa pembaruan teori domino penyebab kecelakaan kerja yang menekankan pada penjelasan kausalitas ilmiah penyebab kecelakaan kerja yang pertanggungjawaban pidananya pada manajemen perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja.

Khusus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian tidak hanya disebabkan oleh satu kesalahan seseorang saja, melainkan berasal dari akumulasi atau rangkaian kesalahan yang terjadi sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai macam-macam teori penyebab kecelakaan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum teori-teori penyebab kecelakaan yang berbasis pada akibat kausalitas mendalilkan bahwa penyebab kecelakaan kerja bersumber dari faktor manusianya berupa perilaku kerja yang tidak aman (*unsafe act*), dan faktor kondisi pekerjaan berupa kondisi kerja/tempat kerja yang tidak aman (*unsafe conditions*) merupakan penyebab prinsip (*basic cause*) yang memicu terjadinya kecelakaan kerja.

Penyelesaian kasus kecelakaan kerja yang dianut oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1970 inipun mengedepankan tindakan memutus rantai efek domino perilaku tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*). Upaya pencegahannya pun sifatnya teknis, dengan memberikan alat pelindung diri kepada buruh dan perawatan peralatan, perlengkapan dan lingkungan kerja. Pada prinsipnya teori domino dan teori-teori penyebab kecelakaan kerja lainnya yang berbasis pada kausalitas penyebab (*accident causation*) merupakan awal dimulainya studi yang menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja secara objektif dan berkembangnya penyelidikan kecelakaan kerja oleh aparat penegak hukum.

Dalam perjalanannya, terjadi perubahan teori-teori penyebab kecelakaan kerja dalam merespon penyebab kecelakaan kerja. Semula perilaku tidak aman

(*unsafe act*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) diyakini sebagai hal mendasar yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, mulai berubah pada kegagalan manajemen sistem keselamatan kerja dalam melaksanakan fungsinya yang dalam konteks ini adalah perusahaan. Dengan kata lain, teori-teori kausalitas penyebab kecelakaan terakhir mendudukkan kegagalan sistem keselamatan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan merupakan faktor penyebab mendasar yang menentukan terjadi atau tidaknya kecelakaan kerja. Pembaruan teori-teori penyebab kecelakaan kerja ini tidak diikuti oleh norma hukum keselamatan kerja Indonesia sampai saat ini, yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan.

Peraturan perundang-undangan hukum keselamatan kerja yang saat ini masih berlaku sudah sepatutnya diadakan pembaruan, mengingat regulasi ini belum memiliki mekanisme penyelesaiannya sendiri, dan tidak memasukkan timbulnya akibat yang dilarang karena terjadinya perbuatan pelanggaran syarat keselamatan kerja sebagai tindak pidana kecelakaan kerja juga, sehingga tujuan dari penegakan hukum pada kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja menjadi tidak optimal. Harus terbuka ruang-ruang alternatif bagi gagasan alternatif penyelesaian kecelakaan kerja selain proses adjudikasi selama ini, seperti model penyelesaian melalui keadilan restoratif, yang harmonis dengan falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja yang bersifat penyelesaian yang *non adversarial* atau tidak saling berhadap-hadapan. Penyelesaian yang mengedepankan perlindungan pekerja banyak, bukan sekedar individu pekerja yang menjadi korban semata.

Cara berfikir penyelesaian seperti ini harus dikembangkan, mengingat pada kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ada kepentingan publik yang harus dilindungi melalui instrumen hukum pidana, tidak boleh diabaikan seperti upaya pemulihan, perbaikan, pencegahan, perubahan perilaku menjadi patuh, reharmonisasi hubungan, evaluasi sistem keselamatan kerja, dan lainnya yang kesemuanya itu dimaksudkan agar semuanya terlindungi dari hal hal yang menyakiti/merugikan, ancaman bahaya atau keadaan bahaya di kemudian hari. ILO mengistilahkannya dengan metode

penyelesaian perundingan bersama (*collective bargaining*) yang esensinya diangkat dari praktek tradisional di banyak negara.<sup>295</sup>

Bilamana dikaitkan dengan praktek penyelesaian yang bersumber dari tradisi tradisional masyarakat, maka dapat diduga bahwa *collective bargaining* yang dimaksud sama dengan istilah *musyawarah* dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Uraian mengenai timbulnya konsep hukum pidana yang bersumber dari praktek tradisional merupakan konsep tertua. Konsep ini mengatakan bahwa hukum pidana berasal dari kristalisasi (adat) kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat, yang pada prinsipnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara pihak-pihak yang berkonflik berdasarkan “kehendak masyarakat”, walaupun kebiasaan yang berkembang tersebut ada kalanya minus analisis rasional. Keseimbangan tersebut diwujudkan dengan mempergunakan pilihan model konsensus atau juga model konflik.<sup>296</sup>

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tujuan Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 adalah untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja serta mengamankan sumber-sumber produksi agar dapat dipergunakan secara efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuat mekanisme kewajiban pelaporan bagi pengurus atau perusahaan untuk setiap kecelakaan kerja yang terjadi kepada Departemen Tenaga Kerja (saat ini bernama Kementerian Ketenagakerjaan) dengan mempergunakan formulir isian yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan analisa kecelakaan. Analisis kecelakaan kerja dimaksudkan untuk menemukan penyebab utama kecelakaan, sehingga dapat diberikan saran perbaikan agar kecelakaan kerja tidak terulang kembali.

Falsafah pembedaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dimaksudkan untuk menemukan penyebab utama kecelakaan kerja melalui analisis kecelakaan yang ditetapkan agar kecelakaan tidak terulang kembali. Dengan demikian, Undang-Undang Keselamatan kerja ini tidak mengatur secara khusus mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian bilamana terjadi tindak pidana kealpaan pada

---

<sup>295</sup> International Labour Office, *Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes: A Comparative Study*, (Jenewa: International Labour Organisation, 1980), hlm. 53

<sup>296</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Penerbit Putra A Bardin, 1996), hlm. 63



kecelakaan kerja yang penyebabnya berasal dari adanya pelanggaran syarat keselamatan kerja sebelumnya. Sehingga dalam prakteknya lebih menggunakan Pasal 359 KUHP dalam penuntutannya. Dengan kelemahannya yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Hal ini menjadi temuan berikutnya mengenai kelemahan hukum materil keselamatan kerja Indonesia saat ini.

Undang-Undang No.1 Tahun 1970 ini membatasi tugas pengawas ketenagakerjaan dalam menindaklanjuti rekomendasi tindakan lanjut dan rekomendasi pengendalian. Ini berarti dalam proses pemeriksaan kecelakaan kerja dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang berada di lingkup kerjanya. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, maka yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang Yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam prakteknya PPNS seakan-akan kedudukannya di bawah atau ter subordinasi sebagai pembantunya penyidik kepolisian. Kedudukan yang seakan-akan ter subordinasi ini dapat dilihat di ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa pengembalian fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 butir 1 *Jo* Pasal 6 ayat (1) KUHP. Kedudukan PPNS dan Penyidik Kepolisian dalam kedudukan yang setara. Walaupun Pasal 7 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian. Pengawasan dan koordinasi ini tidak dalam arti kedudukan mereka

subordinasi.<sup>297</sup> Dalam beberapa perundang-undangan, PPNS dapat menyerahkan langsung hasil berkas pemeriksaan kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik kepolisian, seperti PPNS Bea Cukai, PPNS Lingkungan Hidup, termasuk juga PPNS Ketenagakerjaan.

Pada rekomendasi tindakan lanjut dan rekomendasi pengendalian yang mana pada keduanya terdapat unsur tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka selanjutnya penyidik berdasarkan KUHAP melakukan proses penyidikan sebagaimana mestinya. Penyelidik ialah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (lihat Pasal 4 KUHAP), dan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (lihat Pasal 4 KUHAP), serta semua ketentuan lainnya yang berkaitan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pemeriksaan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan nantinya menghasilkan tiga rekomendasi, yakni rekomendasi teknis (tidak ditemukan tindak pidana pelanggaran dan akibat yang dilarang), rekomendasi tindakan lanjut (ditemukan tindak pidana pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tetapi tidak menimbulkan akibat yang dilarang) atau rekomendasi tindakan pengendalian (pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970). Pada kasus kecelakaan kerja yang direkomendasikan tindakan pengendalian setidaknya ada dua kemungkinan bentuk tindak pidana yang terjadi, yaitu:

1. terjadi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian yang berkaitan kausal dengan pelanggaran syarat keselamatan kerja.
2. terjadi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian, dan terjadi juga pelanggaran syarat keselamatan kerja, namun keduanya tidak berkaitan sebagai kausalitas. Misalnya menggunakan ancaman Pasal 359 KUHP atau Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970.

---

<sup>297</sup> Pujiono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 41 No. 1, 2012), hlm. 123

Berdasarkan beberapa putusan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang peneliti analisis, ditemukan terdapat dua hal. Pertama, kausa sebab-akibat antara pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain. Walaupun pada narasi pembuktian dijelaskan terdapat pelanggaran syarat keselamatan kerja sebagai kausa yang mengakibatkan kematian, namun ancaman Pasal yang digunakan hanya Pasal tunggal, yakni 359 KUHP saja. Sehingga kasus ini masuk pada kualifikasi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain seperti pidana pada umumnya, bukan sebagai tindak pidana kecelakaan kerja.

Pada prakteknya terjadi pembagian tidak didasarkan pada ada atau tidaknya pelanggaran syarat keselamatan kerja, melainkan justru terjadi pembagian proses penindakan kasus, yakni bila kecelakaan kerja diakibatkan oleh pelanggaran syarat keselamatan kerja yang menimbulkan akibat pidana (kematian), maka yang menindaklanjuti hingga proses pengadilan adalah penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP saja, tanpa menggunakan ketentuan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970. Sedangkan bila kasus kecelakaan kerja itu tidak menimbulkan akibat pidana maupun hanya menimbulkan luka-luka atau kecacatan, maka prosesnya ditindaklanjuti oleh PPNS Ketenagakerjaan sampai ke pengadilan.<sup>298</sup>

Pada prakteknya, walaupun penanganannya sama-sama melalui mekanisme sistem peradilan pidana, namun penegakan hukum pada kasus kecelakaan kerja di Indonesia saat ini terbagi dua jalur, yakni penegakan hukum terhadap pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 dan penegakan hukum terhadap kejahatan (akibat pelanggaran) dengan menggunakan ketentuan Pasal 359 KUHP. Hal ini dapat dilihat dari putusan pengadilan yang ada.

---

<sup>298</sup> Wawancara dan diskusi dengan Bapak Nugroho Adi Wibowo, SH dan Aris Ardiansyah, SH, PPNS Pengawas Ketenagakerjaan, di Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 21 Juni 2022.

Berikut sembilan putusan kasus tindak pidana keselamatan kerja, yaitu Putusan pelanggaran syarat keselamatan kerja yang tidak mengakibatkan kematian, yakni Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 10/Pid.C/2019/PN Pwt., Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 4/Pid.C/2019/PN Gsk., dan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor. 3 / Pid.C / 2019 /PN. Batang dan putusan kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang diawali adanya pelanggaran syarat keselamatan kerja, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor. 51/Pid.B/2013/PN.PSP., Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 135/Pid.B/2009/PN.Nba., Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 316/PID.B/2013/PN.DUM., Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 40/Pid.B/2019/PN.Bmas., Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 140/Pid.B/2020/PN.Mpw., dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 149 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

Berikut garis besar mengenai duduk perkara dari beberapa contoh putusan yang dimaksud di atas:

1. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 10/Pid.C/2019/PN Pwt. Perkara tindak pidana ringan. Lokasi di kegiatan konstruksi pembangunan Luminor Hotel di Purwokerto kabupaten Banyumas. Dengan tersangka Ridwan arifin selaku Direktur PT.SBI.Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh PPNS pengawas Ketenagakerjaan bahwa sejak dimulainya kegiatan konstruksi tersebut pada bulan Oktober 2018 terdapat indikasi potensi bahaya terjadinya resiko kecelakaan kerja tinggi (menyebabkan kematian, peledakan, kebakaran) dan munculnya penyakit akibat kerja yang timbul dari kegiatan konstruksi tersebut namun perusahaan belum juga membentuk struktur organisasi Panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di lokasi kegiatan itu. Perusahaan juga mengoperasikan pesawat angkat dan angkut jenis *Tower Crane* yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian. PPNS Pengawas Ketenagakerjaan dalam rentang waktu tersebut, sudah memberikan

nota pemeriksaan 1 dan nota pemeriksaan 2 kepada perusahaan agar syarat keselamatan kerja dipenuhi, namun tidak ditanggapi oleh perusahaan. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana denda 100 Ribu Rupiah dan subsider 3 hari kurungan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor. 4/Pid.C/2019/PN Gsk. Mengadili perkara tindak pidana ringan. Lokasi di PT. HKGI Gresik dengan terdakwa Agus Tono selaku *Head of Operasional* dan *Human Resource Department*. Temuan PPNS Pengawas Ketenagakerjaan membuktikan adanya beberapa pelanggaran syarat keselamatan kerja yang dilakukan oleh terdakwa, yakni mempekerjakan operator alat angkat dan angkut overhead crane yang tidak memiliki lisensi K3 dan buku kerja, mempekerjakan teknisi listrik yang tidak memiliki sertifikat dan lisensi K3 listrik, menggunakan instalasi listrik, instalasi penyalur petir, pesawat angkat dan angkut jenis *overhead crane*, dan bejana tekanan jenis receiver tank yang belum dilakukan pengujian dan pemeriksaan oleh pengawas keselamatan kerja, tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada pekerjanya, dan belum membentuk struktur Panitia dan Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) di perusahaan. Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana keselamatan kerja yaitu: Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pengadilan menjatuhkan vonis kepada terdakwa berupa terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Lima Juta Rupiah atau pidana kurungan selama 7 hari bilamana denda itu tidak dibayarkan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor. 3 / Pid.C / 2019 /PN. Batang. Mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan terdakwa Nofril Riza selaku *ESH & S. Manager Black & Veatch International*. Terdakwa sebagai Manajer Perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang pada pembangunan PLTU, namun belum memiliki

struktur P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan Kerja). Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana keselamatan kerja sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perbuatan itu merugikan para pekerja. Terdakwa dijerat dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Jo Pasal 14 Permenaker No. 04/MEN/1987 tentang P2K Jo Pasal 10 UU.No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Atas perbuatannya itu, terdakwa dijatuhi pidana denda Satu Juta Rupiah atau pidana kurungan selama 7 hari.

4. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor. 51/Pid.B/2013/PN.PSP. Lokasi kecelakaan kerja di Perkebunan PT. SKL Areal Blok G25 Kelurahan Muara Ampolu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedudukan Frantinus (terdakwa) ialah pekerja bagian *Helper* di PT. STM. Karena kealpaan tersebut mengakibatkan pekerja lain (Rizal Basri) meninggal karena *Bucket Excavator* melesat menimpa korban. Akibat kesalahannya tersebut, berdasarkan Pasal 359 KUHP, terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama Empat bulan dikurangi masa tahanan.
5. Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 135/Pid.B/2009/PN.Nba. Lokasi Loading Ramp pabrik kelapa sawit milik PT.GRS desa Selutung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Kedudukan Ibnu Fatir sebagai *Operator Loader*. Kealpaan Ibnu Faathir yang mengakibatkan Sutopo pekerja di bagian sortir kelapa sawit meninggal karena terlindas truk yang dikemudikannya. Terdakwa pada saat bekerja tidak benar-benar memastikan SOP kalau di belakang truk *Loader* yang dikemudikannya sudah aman dan tidak ada orang yang berada di belakangnya. Karena kealpaannya itu, berdasarkan Pasal 359 KUHP terdakwa dijatuhi pidana selama Enam bulan kurungan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 316/PID.B/2013/PN.DUM. Lokasi area kerja PT. KLK di pelabuhan Pelindo kota Dumai. Posisi *Operator Crane* PT. FHM (Bonianto-terdakwa 1) dan Mandor Subcon PT.SIS (Ahkamil-terdakwa 2).

Dikarenakan kealpaan dua terdakwa ini, mengakibatkan pekerja lain (Nanang) meninggal. Kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh bergesernya tali *Sling Belt* yang mengikat besi H-Beam sehingga besi yang diangkat tidak seimbang dan jatuh mengenai korban. Sebagaimana SOP kerja perusahaan, seharusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pengikatan besi H-Beam sebelum diangkat dan melakukan steril pengamanan dari segala aktivitas kerja di bawahnya, namun prosedur itu tidak dilakukan oleh para terdakwa. Atas kealpaan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP, masing-masing terdakwa dipidana selama Enam bulan kurungan.

7. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 40/Pid.B/2019/PN.Bmas. Lokasi proyek pembongkaran jembatan Sungai Bayawulung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas Desa Gabangsari. Posisi Operator Mesin LIR (Yono-tersangka), karena kealpaannya mengakibatkan kematian pada Darsono dan Samin karena tertimpa tiang pancang jembatan. Kecelakaan kerja itu disebabkan oleh terdakwa yang memerintahkan para korban menarik tali penarik *hammer* yang kemudian terputus ketika ditarik, tanpa memeriksa terlebih dahulu, sehingga pengait tiang kaki pada tiang pancang putus mengakibatkan tiang pancang roboh ke arah sebaliknya (posisi korban). Sebelum peristiwa tersebut, sebelumnya Taufik (Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan) telah memberikan teguran secara lisan dan surat peringatan 1 kepada Slamet selaku Direktur CV.KI (dalam berkas terpisah) bahwa penggunaan alat untuk pembongkaran bangunan lama yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan diminta menggantinya dengan alat sesuai dengan kontraknya yaitu *Jack hammer* atau *Breaker*, namun tidak diindahkan oleh kedua terdakwa. Atas kesalahannya itu, berdasarkan Pasal 359 KUHP, terdakwa Yono dipidana selama Lima bulan kurungan.
8. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 140/Pid.B/2020/PN.Mpw. Lokasi kecelakaan kerja di area *Bunker*

(penyimpanan bahan bakar cangkang kelapa sawit) pembangkit listrik tenaga bio massa PT. RPSL Desa Wajok Hulu Kabupaten Mempawah. Terdakwa M. Alfiansyah selaku sopir dump Truk Karena kealpaannya mengakibatkan Safriandi meninggal karena tertabrak dan melindas korban pada saat memundurkan dump truk. Tersangka tidak memberikan peringatan isyarat lampu *hazard* serta tidak membunyikan klakson dan memeriksa area sekitar belakang truk. Padahal di area tersebut tidak dibolehkan truk dikemudikan secara mundur (sesuai SOP keselamatan kerja truk harus berputar balik di depan ke arah Louder), namun terdakwa tidak melakukan prosedur itu dengan alasan untuk menghemat waktu. Kondisi kerja pada saat di lokasi ialah bising/ribut yang menyebabkan terdakwa tidak mendengar teriakan korban. Atas perbuatannya itu, berdasarkan Pasal 359 KUHP, terdakwa dipidana selama Enam bulan kurungan.

9. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 149 / Pid.B / 2013 / PN.Dps. Lokasi kecelakaan kerja di proyek pembangunan parkir basement PT SKN di jalan sulawesi dan pelataran Pasar Badung. Terdakwa Nanang selaku mandor karena kealpaannya mengakibatkan kematian Dua orang pekerja (Satir dan Sanan) yang pada saat itu melakukan pengeboran tanah yang tiba-tiba longsor karena tidak terpasangnya kayu penahan tanah. Terdakwa bersama dengan manajer proyek-Muhammad Aries Ridalmi Achmad Ridjani dan Site Manager-Imran Ady Widarta turut menjadi terdakwa (dalam berkas yang terpisah). Atas perbuatan tersebut, terdakwa divonis Tiga bulan pidana kurungan, dengan pidana percobaan selama Enam bulan.

Sembilan contoh kasus diatas, kemudian penulis tanyakan ulang kepada PPNS Ketenagakerjaan yang berpengalaman menangani penyelesaian atas persoalan serupa. Berdasarkan argumentasi yang disampaikan PPNS Ketenagakerjaan, memang benar bahwa seperti itulah gambaran penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang terjadi saat ini. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada



kecelakaan kerja saat ini relatif ringan, baik yang didasarkan pada Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 maupun Pasal 359 KUHP, yakni ancaman pidana kurang dari lima tahun penjara. Itupun tidak ada jenis sanksi yang sifatnya memulihkan akibat pidana yang ditimbulkannya, tidak memberikan pemulihan bagi korbannya, keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja lain di lokasi kecelakaan kerja.<sup>299</sup>

Pada kasus-kasus tersebut, akibat kematian yang timbul kemudian yang disebabkan pelanggaran syarat keselamatan kerja di awal, tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana keselamatan kerja, hanya menggunakan dakwaan tunggal Pasal 359 KUHP. Walaupun dalam uraian peristiwa pidannya dalam putusan jelas-jelas tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja terbukti diawali adanya pelanggaran syarat keselamatan kerja. Secara normatif kedua ketentuan ini dapat digunakan secara kumulatif, misalnya “Pasal 359 KUHP Jo Pasal 4 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970”. Namun pada prakteknya (ditinjau dari 10 keputusan sebagaimana dijelaskan sebelumnya), tidak ditemukan terdakwa dipidana berdasarkan kumulatif kedua Pasal ini.

Hal ini terjadi dikarenakan dalam prakteknya, ada pembagian penanganan kecelakaan kerja antara PPNS Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik kepolisian. Pembagian kerja didasarkan pada akibat kecelakaan kerja. Bila kecelakaan kerja tidak mengakibatkan kematian, maka PPNS Pengawas Ketenagakerjaan yang memprosesnya hingga putusan pengadilan. Namun bila pada kecelakaan kerja mengakibatkan kematian, maka penanganannya dilakukan oleh penyidik kepolisian.<sup>300</sup>

Menurut penulis, menjadi penting kedua Pasal ini didakwakan secara kumulatif, karena untuk mencapai terwujudnya perbaikan dan pencegahan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja

---

<sup>299</sup> Hasil wawancara yang diolah oleh penulis dengan beberapa narasumber PPNS Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta di tahun 2019 dan 2022

<sup>300</sup> Hasil wawancara dan diskusi dengan Bapak Ari, SH, PPNS Pengawas Ketenagakerjaan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada bulan Juli 2022

sebagaimana norma hukum keselamatan kerja. Mengutip pendapatnya Andrew Ashworth, bahwa rasional pemidanaan ialah pencegahan. Pencegahan merupakan tujuan akhir yang paling rasional (*familiar rationales*) sebagai justifikasi pemidanaan yang bertujuan mencegah dan mengurangi resiko bahaya di masa depan.<sup>301</sup> Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, rasionalitasnya ialah mentransformasikan akibat kegagalan penyelenggara sistem keselamatan kerja menjadi sebuah tindakan memutuskan rantai bahaya agar tidak meluas menimpa pekerja lain di masa depan melalui sanksi pidana yang sifatnya korektif dan restoratif.

Setiap jenis pekerjaan mengandung resiko, resiko diartikan sebagai suatu kejadian yang menimbulkan kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan atau merugikan. Risiko erat kaitannya dengan kondisi ketidakpastian. Ditinjau dari tingkatan ketidakpastian, maka resiko kecelakaan kerja termasuk ke dalam ketidakpastian subjektif yang terkait risiko operasional. Karakteristik dari ketidakpastian subjektif adalah hasil bisa diidentifikasi, tetapi probabilitas tidak diketahui, namun karena hasilnya bisa diidentifikasi/diukur, maka probabilitas terjadinya risiko kecelakaan kerja sudah seharusnya dapat dicegah dan diminimalisir secara sistematis melalui suatu manajemen risiko.<sup>302</sup>

Dalam hukum keselamatan kerja, manajemen risiko merupakan sistem yang mencakup penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko bahaya (*hazard*) secara berkesinambungan melalui serangkaian siklus kegiatan, mulai dari antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian baik secara teknis maupun administratif, agar risiko bahaya menjadi hilang atau setidaknya berkurang sampai ke tingkat yang dapat diabaikan karena tidak lagi membahayakan. Dengan memperhitungkan antara faktor peluang (kemungkinan kejadian) dan konsekuensi bahaya atau kerugian yang

---

<sup>301</sup> Andrew Ashworth and Luzia Zedner, *Preventive Justice*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2014), hlm. 17

<sup>302</sup> Mahduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014), hlm. 3

ditimbulkan. Kesemuanya itu dilakukan sebagai upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif.<sup>303</sup>

Perspektif resiko yang dianut dalam perundang-undangan keselamatan kerja di Indonesia bilamana terjadi tindak pidana pada kecelakaan kerja, adalah pertanggungjawaban berdasarkan konsekuensi kealpaan, dengan pembebanan pembuktian secara terbalik (penyelenggara sistem keselamatan kerja yang membuktikan kalau kesalahan bukan diakibatkan olehnya). Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan pada saat menjalankan pekerjaannya, maka persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas akibat kecelakaan itu dan siapa yang harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan tadi tidak dapat didasarkan pada persoalan “kesalahan siapa”. Setiap kecelakaan yang terjadi di perusahaan cukup memberi hak kepada pekerja yang ditimpa kecelakaan itu untuk mendapat kerugian. Prinsip ini disebut risiko profesional (*risque professionnel*).<sup>304</sup>

Pada prinsipnya tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian diawali perbuatan (sebab) tidak mengindahkan syarat keselamatan kerja sebagaimana telah ditetapkan oleh regulasi yang berakhir kematian (akibat). Dengan kata lain, suatu perbuatan kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kecelakaan kerja adalah ketika dapat dibuktikan ada relasi kausalitas antara

---


<sup>303</sup> L. Meily Kurniawidjaja, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 105

<sup>304</sup> Prinsip resiko profesional pertama kali dikenal dalam penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja, atau dikenal dengan Undang-Undang Kecelakaan 1947. Bukan hanya peristiwa kecelakaan kerja saja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja juga dipandang sebagai bentuk kecelakaan. Undang-Undang ini lahir sebagai respon terhadap kondisi perindustrian di Indonesia pasca perang dunia kedua, Terputusnya hubungan dagang dengan Eropa yang biasa menyuplai mesin-mesin dan bagian-bagian dari mesin-mesin memaksa pengoperasian mesin-mesin yang tidak memenuhi syarat-syarat keamanan, padahal menurut peraturan mestinya tidak boleh dipakai lagi, kembali menjadi boleh dipergunakan lagi. Di sisi lain pertanggungjawaban hukum terkait kecelakaan kerja yang mulanya hanya hak menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang menyebabkan kerugian dengan beban pembuktian pada pekerja diubah menjadi “pertanggungjawaban mutlak majikan atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orangnya atau barang-barang majikan dalam menjalankan pekerjaan dalam perusahaan, kecuali jika majikan dapat membuktikan sebaliknya, bahwa kecelakaan yang menimpa pekerja itu terjadi bukan karena kesalahannya.” Ketika majikan mampu membuktikan sebaliknya, maka majikan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian, menunda pembayaran dan merubah ganti kerugian (Pasal 15). Perubahan ini membawa dasar pertanggungjawaban baru, yakni "risiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan menjadi tanggungannya majikan.

kesalahan pelaku tidak mengindahkan (pembiaran atau kealpaan) syarat keselamatan kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan akibat perbuatan yang ditimbulkannya.

Pada prinsipnya, upaya manajemen risiko yang dilakukan merupakan upaya profesional untuk mengendalikan, mengelola risiko agar akibat yang ditimbulkannya tidak meluas dan tidak terlalu rugi apabila terjadi. Sehingga prinsip risiko professional menjadi ilmu pengetahuan yang penting dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Dengan memahami pengetahuan mengenai resiko profesional dalam aktivitas bisnis sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 dalam penindakan kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, membantu penyidik kepolisian dalam menentukan apakah suatu akibat kematian dikualifikasikan sebagai tindak pidana kecelakaan kerja atau sebagai resiko profesional, sebagaimana penulis ilustrasikan di bawah ini:

**Gambar. 4.2**  
**Kualifikasi Kematian Pada Kecelakaan Kerja**



Sumber: Hasil Analisis Penulis

Gambar di atas menunjukkan bahwa ada irisan antara kematian sebagai tindak pidana keselamatan kerja dan kematian sebagai risiko profesional pada kecelakaan kerja. Terlihat bahwa eksistensi syarat keselamatan kerja merupakan faktor yang menentukan antara kasus

kecelakaan kerja sebagai risiko professional dengan kecelakaan kerja sebagai tindak pidana keselamatan kerja. Kajian tulisan ini membatasi pada lingkup persoalan kasus kecelakaan kerja sebagai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Justifikasi pencegahan pemidanaan dalam konteks ini adalah melalui instrumen sanksi pidana yang sifatnya korektif dan restoratif atas penyebab tindak pidana dan akibat tindak pidana yang ditimbulkan. Pemidanaan harus benar-benar ditujukan pada pelaku yang tepat, yang memiliki kewenangan, kemampuan untuk melakukan pemulihan dan perbaikan, yakni korporasi selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja.<sup>305</sup> Berbeda halnya bila penegakan hukum hanya menggunakan Pasal 359 KUHP saja yang pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada kesalahan individu. Pencegahan kejahatan dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dimaknai sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi calon korban (pekerja lain) dari munculnya ancaman bahaya dengan cara mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Mengurangi dan menghilangkan resiko ancaman bahaya akan munculnya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di masa depan.

Walaupun hukum pidana bukan instrumen primer negara untuk mengurangi bahaya secara umum, namun sistem peradilan pidananya merupakan sarana utama untuk mencegah orang dengan sengaja menyakiti orang lain. Hukum pidana menjadi terlihat fungsi nyatanya ketika ia digunakan oleh lembaga-lembaga pengawasan keselamatan, kesehatan, badan pemeliharaan dan perbaikan dan komisi regulasi. Hukum pidana bukan hanya fokus pada suatu tindakan yang menimbulkan situasi yang merugikan orang lain, melainkan juga tindakan tersebut membahayakan orang lain juga merupakan objek langsung dari hukum pidana. Tindakan berbahaya adalah jenis perilaku yang cenderung menimbulkan kondisi berbahaya bagi orang lain. Kondisi merugikan seseorang mungkin berbahaya atau mungkin tidak

---

<sup>305</sup> Dalam KUHP Nasional, sanksi pidana terhadap korporasi sudah diatur sedemikian rupa.

berbahaya, hal ini tergantung pada apakah dia memiliki kecenderungan untuk menyebabkan kerusakan lebih lanjut setelah perilaku tersebut dilakukan.<sup>306</sup>

Penegak hukum dalam konteks penyelesaian tindak kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja pidana, harus dilihat secara utuh sebagai satu rangkaian kausal antara pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan akibat kematian yang ditimbulkannya. Sehingga pemidanaan terhadap penyelenggara sistem keselamatan kerja dilihat sebagai pelaksanaan manajemen risiko kejahatan di aspek keselamatan kerja. Tindak pidana yang terjadi pada kecelakaan kerja tidak lagi dilihat sebagai manajemen resiko kecelakaan kerja melainkan harus dilihat sebagai manajemen resiko kejahatan yang melibatkan pengembangan upaya-upaya sistematis terhadap pengurangan resiko tindak kejahatan yang sangat menopang keamanan dan kesejahteraan calon korban.<sup>307</sup>

Dalam konteks penegakan hukum pidana, lebih luas penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui peradilan pidana seharusnya juga berfungsi sebagai manajemen pencegahan resiko terjadinya tindak pidana. Maksudnya ialah, bahwa manajemen resiko pencegahan terjadinya tindak pidana berfungsi sebagai instrumen yang melaksanakan fungsi pencegahan pemidanaan agar tidak menimpa pekerja lainnya di masa depan. Bentuk-bentuk dari tindakan manajemen resiko kejahatan ini meliputi penghilangan resiko baik secara keseluruhan atau menghilangkan bahaya yang beresiko tinggi, mempersempit peluang terjadinya resiko kematian di lingkungan kerja dengan meningkatkan keterampilan serta menghilangkan peralatan yang memicu dan memiliki kontribusi menghilangkan nyawa orang lain dan pekerja, lokalisasi guna mengurangi meluasnya dampak bahaya luka-luka atau kerugian yang mungkin akan terjadi, sehingga bila tindak pidana kealpaan terjadi pada kecelakaan kerja, akibat yang ditimbulkannya sudah siaga diduga.

---

<sup>306</sup> Joel Feinberg, *Harm to Others; The Moral Limits of Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 1984), hlm. 31.

<sup>307</sup> Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, *Memahami Pencegahan Kejahatan*, terjemahan *Understanding Crime Prevention*, (Jakarta: PT. Lintas Caraka Krida Indonesia, 2010), hlm. 3

Analisis berikutnya ialah terkait penerapan jenis sanksi pidana baik yang didasarkan Pasal 359 KUHP yang diproses melalui pemeriksaan biasa, yang didasarkan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970 melalui pemeriksaan singkat. Berdasarkan putusan yang dianalisis di atas, terlihat bahwa pola vonis pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, rata-rata dipidana 1-2 Tahun pidana penjara yang dikurangi masa tahanan disertai pidana denda tidak lebih dari 10 Juta Rupiah. Hal ini penulis nilai sudah tepat, mengingat sifat melawan hukum daripada perbuatan pidananya jelas ada. Persoalannya adalah dengan vonis seperti itu, hakikat dijatuhkannya pemidanaan kepada pelaku tindak pidana menjadi kabur. Pada pelaku penjeratan tidak efektif, bagi keluarga korban tidak memperoleh restitusi, bagi lingkungan pekerja hal yang menjadi sumber penyebab tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tidak diperbaiki.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebenarnya penyelesaian hukum yang dibutuhkan oleh pihak-pihak dalam konteks ini adalah pemidanaan yang sifatnya lebih dari sekedar pembalasan, ataupun reparatif, melainkan korektif. Pada prinsipnya jenis sanksi yang diharapkan sifatnya meminta maaf, mau bertanggung jawab memperbaiki kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dan melakukan pencegahan agar tidak terulang lagi di masa depan, para pekerja aman dan selamat. Misalnya bagi keluarga korban diobati, ada kompensasi, sesuatu yang menjadi penyebab tindak pidana dan akibat tindak pidana di lingkungan kerja disediakan, diperbaiki, dirawat dan semua hal terkait lainnya agar di masa depan tidak terulang kembali.<sup>308</sup>

Secara luas, aspek restoratif, reparatif dan preventif pada falsafah penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam konteks ini merupakan berpusat pada satu tujuan utama, yaitu korektif. Dengan kata lain, menggunakan keadilan restoratif sebagai model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja sebenarnya sinergis

---

<sup>308</sup> Hasil analisis data yang dihimpun oleh penulis dari berbagai wawancara narasumber dari KSBSI, KSPSI, KSPI, ILO Perwakilan Jakarta, Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan, *Quality of Health Safety and Environment* Badan Usaha Milik Negara (QHSE BUMN), dan informan dalam kurun waktu Tahun 2019-2022.

mendukung tujuan hukum pidana keselamatan kerja di Indonesia saat ini. Mendorong keadilan restoratif sebagai gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dalam konteks pengembangan penegakan hukum pidana keselamatan kerja di Indonesia dapat diterima.

Menggunakan keadilan restoratif sebagai cara penyelesaian tindak pidana di Indonesia saat ini bukanlah hal yang baru. Saat ini, Pengaturan mengenai keadilan restoratif tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di tingkat penyidik kepolisian ada Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian perkara pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana . Di tingkat penuntutan ada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berkeadilan Restoratif. Sedangkan di tingkat Pengadilan ada Keputusan Dirjen Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Regulasi yang ada saat ini meletakkan syarat tertentu atau pengecualian terhadap jenis perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Syarat tertentu tersebut misalnya didasarkan pada tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan tindak pidana, cost dan benefit penanganan perkara, adanya perdamaian antara korban dan pelaku, baru pertama kali, tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, hanya tindak pidana yang diancam pidana di bawah 5 Tahun dan nilai kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000. Penyelesaian melalui keadilan restoratif juga tidak boleh digunakan untuk tindak pidana khusus tertentu misalnya tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana yang diancam tindak pidana minimal.<sup>309</sup>

---

<sup>309</sup> Isma Nurillah, *Restorative Justice*, Tulisan Opini di Harian Umum Sriwijaya Post edisi 9 November 2022.



Bila dianalisis menggunakan ketentuan perundang-undangan terkait syarat dan pengecualian penyelesaian melalui keadilan restoratif di atas, maka secara normatif tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang selama ini menggunakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 Tahun dan pidana kurungan paling lama 1 Tahun, masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dengan kata lain, kondisi perundang-undangan terkait penggunaan keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara di Indonesia saat ini membuka ruang dikembangkan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif.

Bila dinilai dari tingkat kesalahan yang terjadi, pertanggungjawaban tindak pidana yang didasarkan karena kealpaan lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana secara kesengajaan. Dengan demikian, menerapkan keadilan restoratif untuk penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berpeluang besar dikembangkan dan keberadaannya diterima baik oleh pelaku, korban dan komunitas pekerja dan pihak lain yang terkait.

Regulasi restoratif ini tidak dapat diwujudkan tanpa melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Menurut Dignan, setidaknya ada tiga alasan intelektual yang mendorong keadilan restoratif menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, yaitu bahwa sistem peradilan pidana konvensional dikuasai oleh pertimbangan tentang pelaku tindak pidana dan mengabaikan peran korban yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana, sistem peradilan pidana konvensional meyakini bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pelaku melawan hukum negara yang pada akhirnya mengabaikan korban selaku pihak langsung yang menderita akibat perbuatan si pelaku, dan sistem peradilan pidana konvensional membawa stigma publik yang sifatnya memunculkan permusuhan, memecah belah pelaku dan korban, menyematkan label kepada

pelaku tindak pidana yang membuat pelaku sulit untuk kembali menjadi warga negara yang taat.<sup>310</sup>

Keadilan restoratif menciptakan suatu cara baru dalam merespon tindak pidana yang diharapkan lebih mampu merespon kebutuhan korban dalam arti yang luas. Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat dalam proses peradilan pidana sekaligus memberdayakan pihak-pihak terkait dalam suatu kejahatan.<sup>311</sup> Menempatkan keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana ataupun atau di luar sistem peradilan pidana tidak memberikan pengaruh berarti. Dengan catatan, wajah sistem peradilan pidana konvensional yang berlaku saat ini mulai dari proses sampai jenis pidananya dirubah sesuai falsafah keadilan restoratif. Alternatif jalur penyelesaian lainnya yakni sistem peradilan pidana membuka jalur penyelesaian khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang ada saat ini dibolehkan diselesaikan melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari tindak pidana dan implikasinya di masa depan. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan para korbannya, memulihkan para pelakunya, dan memulihkan komunitas sosialnya dari akibat yang ditimbulkan.<sup>312</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perkara tindak pidana dikatakan telah diselesaikan melalui keadilan restoratif, ketika aturan, proses dan hasilnya dilandaskan pada falsafah keadilan restoratif. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif, maka dijatuhkan vonis kepada penyelenggara sistem keselamatan kerja agar melakukan korektif atas kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman, reparatif dan restoratif atas

---

<sup>310</sup> James Dignan, *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, (New York: Open University Press, 2005), hlm. 95-101

<sup>311</sup> Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideal and Realities*, (Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2003), hlm 128

<sup>312</sup> "Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offense collectively resolve how to deal with the aftermath of that offense and its implications for the future". John Braithwaite, *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*". (Chicago: The University of Chicago Press, Crime and Justice Vol.25 (1999). <https://www.jstor.org/stable/1147608>

akibat yang ditimbulkan. Kesemuanya itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar di masa depan tindak pidana ini tidak menimpa para pekerja lain.

Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian melalui keadilan restoratif menawarkan pendekatan penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada umumnya. Keadilan restoratif mengusung penyelesaian yang tidak sekedar memidana pelaku tindak pidana kealpaan dengan pidana yang relatif ringan seperti praktek saat ini (berdasarkan analisis putusan-putusan pengadilan yang dianalisis) ataupun membalas perbuatan pelaku dengan mempidanakan seberat-beratnya. Keadilan restoratif mengedepankan pemidanaan yang mefokuskan pada aspek kemanfaatan hukum yang didapatkan korban tindak pidana, pelaku dan juga masyarakat yang akibat tindak pidana.


Penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam konteks ini mengedepankan perlindungan hukum publik bagi komunitas pekerja agar di masa depan terhindar dari bahaya kematian karena tindak pidana kecelakaan kerja. Sehingga relevan bila keadilan restoratif digunakan untuk penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Melindungi kepentingan publik merupakan tujuan utamanya falsafah penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Bila dikaitkan dengan sistem manajemen keselamatan kerja yang berfungsi sebagai pencegahan (*preventive*) diawal agar tidak terjadi kecelakaan kerja, maka penyelesaian melalui keadilan restoratif berfungsi sebagai pencegahan kejahatan (*deterrence*) agar tidak terulang atau terjadi lagi. Walaupun sebenarnya di masa depan tidak ada jaminan terjadi lagi kecelakaan kerja, namun setidaknya ketika tindak pidana kealpaan terjadi lagi, dampak yang timbul tidak mengakibatkan kematian .

Penyelesaian melalui keadilan restoratif bersama dengan sistem keselamatan kerja bersama-sama mendudukan peluang akan munculnya

tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja menjadi dapat diidentifikasi sejak awal, dikendalikan, dan diawasi menjadi pada tingkat yang paling minimal dampaknya. Konsepnya adalah para pekerja (calon korban) tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja bisa mengurangi kerentanannya dengan cara mempersempit peluang munculnya tindak pidana ini dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk bahaya dan kemudian melakukan tindakan pencegahan. Dengan demikian dapat digambarkan relasi keduanya sebagai ikatan integratif pencegahan tindak pidana kecelakaan kerja, sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Kesamaan Falsafah Pidanaan di UU No 1 Tahun 1970**  
**dengan Falsafah Keadilan Restoratif**



Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antara syarat keselamatan kerja dan penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat menjadikan penyelesaian tindak pidana dalam konteks ini lebih tepat kemanfaatan dalam upaya pencegahan tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Adanya syarat keselamatan kerja diperuntukkan untuk mencegah kecelakaan kerja tidak terjadi, sedangkan penyelesaian melalui keadilan restoratif diperuntukkan untuk mencegah agar tindak pidana tidak terulang lagi di masa depan. Keduanya dimaksudkan agar peluang atau potensi akan munculnya tindak pidana menjadi hilang atau setidaknya dikurangi.

Pencegahan kejahatan diasosiasikan sebagai rangkaian tindakan antisipasi, penanganan ancaman bahaya, penilaian resiko tindak pidana beserta dengan tindakan lainnya untuk menghilangkan atau mengurangi tindak kejahatan. Frasa pencegahan kejahatan sudah diterapkan secara dinamis pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol perilaku kriminal. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencegahan kejahatan secara operasional dijelaskan

sebagai pelaksanaan pengelolaan resiko kejahatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengurangi resiko tindak pidana sekaligus mendukung keamanan dan kesejahteraan calon korban dan orang banyak.<sup>313</sup>

Dengan kata lain penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif yang ditawarkan dalam penelitian ini untuk melengkapi sistem keselamatan kerja yang ada saat ini. Sistem keselamatan kerja merupakan langkah-langkah antisipasi, pencegahan sebelum terjadi kecelakaan kerja dengan menetapkan sejumlah syarat sistem keselamatan kerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, yang apabila dilanggar berdampak sebagai konsekuensi pelanggaran syarat keselamatan kerja. Sedangkan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagai bentuk pencegahan dan jaminan perlindungan hukum bagi komunitas pekerja pasca terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Maka daripada itu, falsafah dan pelaksanaannya dituangkan dalam rumusan tindak pidana yang mengakomodir falsafah keadilan restoratif agar penyebab kecelakaan kerja dan akibat kematian karena tindak pidana kealpaan pada kecelakaan kerja tidak terjadi. Contoh pasalnya sebagai berikut:

*“Jika pelanggaran syarat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini mengakibatkan kematian bagi pekerja/orang lain, dan/atau mengakibatkan orang lain dalam ancaman bahaya, maka selain dikenakan pidana administratif sebagaimana ketentuan dalam regulasi ini, pengurus sistem keselamatan kerja dipidana yang terbukti bersalah dijatuhi dengan sanksi pidana restoratif”*

*“Sanksi pidana restoratif yang dimaksud di atas adalah dalam kurun waktu tertentu pelaku melakukan permintaan maaf secara resmi atas perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab mengoreksi kesalahannya dengan cara memulihkan akibat yang timbul, memperbaiki kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman yang menjadi penyebab, memberikan restitusi kepada pekerja yang menjadi korban atau pihak lain yang turut terkena akibatnya”.*

---

<sup>313</sup> National Crime Prevention Institute (NCPI), *Understanding Crime Prevention*, (Louisville: University of Louisville, 2001), hlm. 2-3.

*“Apabila dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan evaluasi dan pengawasan PPNS Pengawas Ketenagakerjaan, pelaku tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka aktivitas kerja di lokasi kecelakaan kerja dilarang hingga pelaku melaksanakan ketentuan ini.”*

Contoh ketentuan sanksi pidana bersifat keadilan restoratif di atas ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya reformulasi yang nantinya dirancang haruslah dilekatkan dengan kepentingan bisnis si pelaku penyelenggara sistem keselamatan kerja agar terganggu/tidak nyaman agar mendapatkan efek penjeraman. Hal ini mendorong pelaku untuk segera memperbaiki kesalahan dan akibatnya bila bisnisnya ingin berlangsung nyaman. Kemanfaatan bagi komunitas pekerja berupa perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman akan lebih cepat ditanggapi untuk segera diperbaiki dan dipulihkan oleh penyelenggara sistem keselamatan kerja.

Kemanfaatan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif bagi pelaku ialah dia “didorong” agar lebih merespon kondisi lingkungan kerja yang kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman di tempat kerjanya menjadi hilang atau setidaknya berkurang. Tindakan perbaikan dan pemulihan terhadap kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman selanjutnya menjadi aset yang menjamin di masa depan hal serupa seperti ini tidak mengganggu aktivitas bisnisnya di masa depan. Dengan adanya reformulasi ketentuan perundang-undangan keselamatan kerja nantinya proses penyidikan kecelakaan kerja yang saat ini dilakukan secara terpisah antara tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berganti menjadi satu pintu proses penyelesaiannya, yakni melalui keadilan restoratif.

Namun mekanisme ini juga harus didukung adanya perubahan pada kewenangan PPNS Pengawas Ketenagakerjaan. Selama ini PPNS Pengawas Ketenagakerjaan hanya mengurus persoalan pelanggaran pidana administratif syarat keselamatan kerja. Pada penyelesaian melalui keadilan restoratif, kewenangan PPNS Pengawas Ketenagakerjaan juga termasuk menyelesaikan akibat pidana yang ditimbulkan karena pelanggaran syarat keselamatan kerja. Dengan kata lain, selama tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan

kematian pada kecelakaan kerja terbukti disebabkan oleh tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja, maka kasus tersebut ditangani sepenuhnya oleh PPNS Pengawas Ketenagakerjaan. Begitupun sebaliknya, ketika tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tidak terdapat relasi kausalitas dengan pelanggaran syarat keselamatan kerja, maka kasus tersebut diselesaikan oleh penyidik kepolisian.

Berikutnya ialah pembaruan jenis sanksi pidana yang sifatnya restoratif. Sanksi pidana restoratif disini dalam kurun waktu tertentu pelaku (pengurus penyelenggara sistem keselamatan kerja) didorong melakukan koreksi, perbaikan dan pemulihan yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencegah munculnya penyebab tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja agar di masa depan para pekerja terlindungi dari ancaman bahaya kematian pada kecelakaan kerja.

Mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif ini juga selaras dengan logikanya etis nikomakea (*nichomachean ethic*) dari Aristoteles yang menjadi pondasi pada keadilan korektif, yakni dengan mengandalkan logika berpikir yang didasarkan dari unsur hubungan sebab akibat, sistematis, dan mempunyai solusi akhir. Sistematis dalam hal ini adalah gagasan mengenai arah, tujuan antara dan tujuan akhir setiap tindakan dan hidup manusia dalam merespon realitas. Hal ini karena di dalam diri manusia tidak lepas dari adanya maksud dan tujuan yang disadarinya. Aristoteles mengistilahkan tindakan dan tujuan tersebut sebagai tujuan antara yang mengarah pada tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi sebagai kebaikan. Tujuan tertinggi harus membawa kemanfaatan kepada orang lain.<sup>314</sup>

Bila dikaitkan dengan hakikat tujuan tertinggi dari Aristoteles di atas, maka unsur pemulihan, perbaikan, dan korektif merupakan tujuan antara yang

---

<sup>314</sup> Aristoteles memberikan contoh pada pendidikan. Misalnya boleh dilandasi alasan untuk menjadi pintar. Setelah pintar mendapatkan kedudukan yang layak dan mendapatkan uang. Jika hanya sebatas pada kemakmuran atau kebaikan diri sendiri, hasil menjadi pintar tersebut tidak mencapai tujuan akhir dengan memberikan kemanfaatan bagi orang lain, maka menurut Aristoteles, menjadi pintar tersebut adalah tanpa arti. Mencapai tujuan tertinggi itu merupakan cerminan keutamaan moral dan intelektual pada diri setiap manusia. Aloysius G. Dinora, *Aristoteles, Socrates dan Plato: Sebuah Biografi*, (Yogyakarta: Penerbit Sociality, 2019), hlm. 99-101

mengarah pada tujuan tertingginya, yakni pencegahan. Dengan demikian terlihat ada irisan yang sama pada falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja dan falsafah pemidanaan keadilan restoratif yakni pencegahan. Pencegahan sebagai kemanfaatan tujuan tertinggi bagi mereka yang masih berada di lingkungan kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman agar terlindungi dan terhindar dari bahaya di masa depan, serta bagi mereka yang terkena akibat tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Melekatkan unsur kemanfaatan bagi banyak orang sebagai tujuan tertinggi pemidanaan dalam persoalan keadilan dalam kegiatan ekonomi merupakan hal yang paling logis, karena antara kesejahteraan ekonomi dan keadilan dalam bisnis memiliki hubungan simbiosis yang saling mempengaruhi satu sama lain, karena bahaya bersumber dari aktivitas bisnis (*the harm resulting from economic activity*).<sup>315</sup>

Dalam penyelesaian melalui sistem peradilan pidana saat ini, hubungan perintah kerja dengan kealpaan tidak dilihat sebagai satu rangkaian kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggunaan terpisah antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970. Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja saat ini dilakukan secara terpisah antara pelanggaran dengan akibat kematian yang timbul karena pelanggarannya itu. Sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Kausalitas Pelanggaran syarat Keselamatan Kerja dan Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja**

<b>Kualifikasi</b>	<b>Perbuatannya</b>	<b>Akibatnya</b>
Jenis Tindak Pidana	Pelanggaran	Kejahatan
Dakwaan Pasal	Pasal 15 jo Pasal 3 dan 4 UU No.1/1970	Pasal 359 KUHP
Pemeriksaan	Tindak Pidana Ringan	Tindak Pidana Biasa
Delik	Tindak Pidana Keselamatan Kerja	Tindak Pidana kealpaan

<sup>315</sup> Kevin Albertson and Chris Fox, *Crime and Economics: An Introduction*, (London: Roulledge , 2012), hlm. 14



Pelaku	Pengurus manajemen sistem keselamatan kerja perusahaan	Individu perseorangan
Tujuan pemidanaan	Korektif dan preventif	Retributif/pembalasan
Penyidik	PPNS Pengawas Ketenagakerjaan	Kepolisian
Ancaman Pidana	3 bulan kurungan dan denda maksimal Rp. 100.000 Rupiah.	Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun, atau pidana kurungan paling lama 1 Tahun

Bila dianalisis lebih dalam lagi, kesalahan pada perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja bersumber dari dua kemungkinan, yakni pembiaran dan kealpaan. Perilaku Ketidapatuhan, pengabaian, atau ketidakpedulian yang disadari mengenai syarat keselamatan kerja seharusnya dilihat sebagai kausalitas perbuatan pembiaran yang menimbulkan akibat kematian pada kecelakaan kerja. Sehingga menggunakan ketentuan pidana umum Pasal 359 KUHP dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja juga harus diikuti dengan ketentuan pidana khusus terkait di undang-undang keselamatan kerja. Misalnya Pasal 359 jo Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970.<sup>316</sup>

Harus diingat bahwa adanya dugaan laporan tindak pidana pada kecelakaan kerja salah satunya berasal dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan yang merekomendasikan tindakan represif yustisial kepada penyidik kepolisian. Sebelumnya PPNS Ketenagakerjaan telah membuktikan adanya pelanggaran syarat keselamatan kerja Tindak pidana keselamatan kerja dalam Undang-Undang Keselamatan kerja merupakan pelanggaran, namun pelanggaran tersebut berperan penting pada peristiwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Unsur “dilalaikannya” tanpa ada perbaikan, padahal telah menyadari dan/atau mengetahui sebelumnya ancaman bahaya keselamatan kerja

---

<sup>316</sup>Wawancara dengan Bapak Suharto, SH, M.Hum, selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, tanggal 12 Juni 2019

sebenarnya dapat juga dimasukkan sebagai bentuk kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*), namun tetap dibiarkan berlarut-larut tanpa ada alternatif pengamanan keselamatan minimal. Menurut penulis, inilah kekhasan khusus dari tindak pidana keselamatan kerja, khususnya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian pada kecelakaan kerja. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajat jahatnya daripada kesengajaan. Kealpaan adalah kebalikan dari kesengajaan. Pada kesengajaan, akibatnya dikehendaki pelaku, pada kealpaan, akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun sebenarnya pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Disinilah dibutuhkan kejelian penyidik dalam membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*) pada kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa merupakan dua hal yang sangat rumit dalam ilmu hukum pidana. Namun culpa dapat jelas dapat terlihat pada kasus yang terdapat dua unsur, yakni tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>317</sup> Bila dikaitkan dengan tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, maka salah satu atau kedua unsur ini jelas terlihat melekat pada penyelenggara sistem keselamatan kerja, yakni pengurus korporasi. Secara proporsional juga, disisi lain penyelenggara sistem keselamatan kerja tidak dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, apabila dapat membuktikan bahwa terjadinya tindak pidana tersebut bukan karena kesalahan atau kealpaannya, selama ini patuh menjalankan syarat keselamatan kerja dan melakukan tindakan mencegah timbul atau meluasnya ancaman bahaya.

Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian yang merupakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dalam hubungan industrial yang mana di dalamnya terdapat aspek perdata dan administratif yang saling

---

<sup>317</sup> T. Suhaimi, *Pertanggungjawaban Pidana Direksi*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2010), hlm. 57

berkaitan. Dalam hukum pidana Indonesia, kealpaan atau *culpa* yang menyebabkan matinya orang termasuk dalam kualifikasi kejahatan. Baik itu kealpaan yang disebabkan oleh kurang hati-hati atau kurang waspada ataupun pelaku seharusnya sudah dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya namun tetap saja dilakukan.

Berkaitan dengan kesalahan yang disebabkan oleh kealpaan, apabila seseorang berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya suatu akibat itu yang sebelumnya telah dibayangkan. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki oleh si pelaku. Untuk mengetahui apakah seorang pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan, harus ditinjau juga masalah-masalah yang meliputi perbuatan kealpaan itu.

Tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu akibat timbul karena kealpaan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini dikarenakan kejahatan dalam Pasal 359 KUHP ada kemungkinan terdapat juga keikutsertaan kesalahan dari korban sendiri yang juga sembrono, kurang hati-hati atau kurang waspada. Sehingga sebenarnya kedua-duanya dapat dituntut dimuka pengadilan.<sup>318</sup> Dengan kata lain, akibat yang ditimbulkan merupakan hasil dari kesalahan bersama.

Dari beberapa putusan pengadilan yang diambil sebagai sampel pada tulisan ini, walaupun dalam uraian perkaranya menggunakan dalil-dalil adanya relasi kausal antara pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan akibat kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, namun dalam ancaman pidananya tidak ada satupun ditemukan putusan pengadilan yang menggunakan ketentuan Pasal 359 KUHP Jo Pasal 15 UU No.1 Tahun 1970. Ketika dikonfirmasi dengan PPNS pengawas ketenagakerjaan mengenai hal itu, bahwa dalam prakteknya antara pengawas ketenagakerjaan

---

<sup>318</sup> H.A.K. Moch Anwar, *Hukum pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Jilid I, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 112

dan penyidik kepolisian ada komitmen bersama antar instansi mengenai siapa diantara mereka yang akan dinaikkannya berkas perkaranya ke penuntutan.

Bila yang mengajukannya ialah PPNS Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pasal yang digunakan ialah Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 terkait pelanggaran syarat keselamatan kerja, tanpa korban jiwa pada kecelakaan kerja itu dan yang dituntut adalah pengurus perusahaan. Sedangkan penyidik kepolisian akan memproses kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, menggunakan ketentuan Pasal 359 KUHP. Konsekuensinya adalah pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan biasa, yang dituntut ialah individu pribadi pelaku.<sup>319</sup>

Padahal Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 sudah secara tegas menekankan pengabaian terhadap kewajiban persyaratan keselamatan kerja merupakan pelanggaran pidana. Dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban syarat keselamatan kerja yang berdampak pada terjadinya tindak pidana kejahatan (kematian). Dengan terjadinya kematian pada kecelakaan kerja secara langsung sudah memberikan pembuktian secara hukum bahwa perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja telah melakukan kealpaan terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU No 1 Tahun 1970.

Penggunaan Pasal 359 KUHP dan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 mempunyai kemampuan yang terbatas khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Ketentuan hukum pidana umum tidak memungkinkan menjadikan perusahaan atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana agar bertanggung jawab dalam hal tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Sedangkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 memberikan ketentuan khusus yang memungkinkan perusahaan ditarik sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>319</sup> wawancara dan diskusi dengan Bapak Nugroho Adi Wibowo, SH dan Aris Ardiansyah, SH, PPNS Pengawas Ketenagakerjaan, di Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 21 Juni 2022.

Hal ini dikarenakan ketentuan keselamatan kerja secara tegas mendudukan perusahaan sebagai pimpinan penanggung jawab atas penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan kerja di wilayah kerjanya. Terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk kegagalan (kewajiban) sistem manajemen keselamatan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat(1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selain pemenuhan hak atas pengupahan dan hak-hak normatif lainnya.

Selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, lebih khusus aturan mengenai kewajiban dibentuknya sistem keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Serta tindak pidana khusus lainnya berdasarkan Kepmen No. 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja. yang diancam sanksi pidana kurungan enam bulan /atau denda 50 Juta Rupiah.<sup>320</sup>

Dalam penyelidikan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, semua faktor yang mengelilingi peristiwa itu harus diperiksa secara menyeluruh, baik dari sisi perilaku kerja tidak aman yang dilakukan oleh korban, pembiaran kondisi kerja tidak aman dan

---

<sup>320</sup>Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus lainnya adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam K3 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat, yakni: Pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjaanya asuransi ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak melaporkan kecelakaan kerja kepada disnaker, pengusaha tidak melaporkan hasil perawatan dokter terhadap pekerja yang sembuh, cacat atau meninggal akibat kecelakaan kerja, apabila pengusaha belum mengikutkan asuransi terhadap pekerjaanya, maka pengusaha tetap wajib memberikan jaminan tanggungan kecelakaan kerja, pengusaha wajib membayar iuran yang menjadi kewajiban pekerja serta memberikannya kepada badan penyelenggara yang ditetapkan pemerintah dalam waktu 2x24 jam. Sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana kurungan 6 bulan/ atau denda Rp. 50 Juta. (merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992).

berbahaya oleh penyelenggara sistem keselamatan kerja. Karena tidak tertutup kemungkinan kesalahan juga ada pada korban. Dengan kata lain, akibat kematian tidak akan timbul bilamana tidak disertai kesalahan-kesalahan yang mendahuluinya.

Bila merujuk pada perkembangan teori-teori penyebab kecelakaan kerja yang berbasis pada model sebab-akibat kecelakaan (*accident sequence model*) pasca pembaruan teori domino dari Frank E. Bird yang menempatkan kegagalan manajemen keselamatan kerja (*lack of management, heredity and environment*) mencegah akibat yang ditimbulkan oleh perilaku kerja tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi kerja tidak aman (*unsafe condition*) atau faktor lingkungan (*environmental factors*) dan faktor orang (*personal factors*) sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja, maka pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja juga terdapat kontribusi kegagalan manajemen sistem keselamatan kerja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana itu. Akibat kematian pada kecelakaan kerja dilihat sebagai hasil dari kesalahan yang bersumber dari pelanggaran syarat keselamatan kerja.

Kealpaan mempunyai dua syarat, yakni perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, dan pelaku harus dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu. Untuk menguji apakah seorang pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan, maka harus ditinjau juga masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Jadi tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu akibat timbul karena kealpaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pelaku dapat dikatakan melakukan kealpaannya atau kurang hati-hatinya, ketika ia sudah berupaya melakukan tindakan atau usaha untuk mencegah terjadinya akibat yang sebelumnya dapat dibayangkan sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya.<sup>321</sup>

---

<sup>321</sup> Seperti contohnya mengendarai mobil secara sembrono dan kurang hati-hati menyebabkan seorang pejalan kaki terlanggar. Dalam hal ini harus diselidiki masalah-masalah yang meliputi pengendara mobil, misalnya kesempurnaan rem mobil, kemudi mobil, kondisi pengendara saat mengemudi, kecepatan mobil, penglihatan kurang pengemudi, perhatian ia dengan

Pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, masalah-masalah yang meliputi tindak pidana ini erat kaitannya dengan kesalahan manajemen sistem keselamatan kerja sehingga muncul kausa penyebab perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman. Perilaku tidak aman dan kondisi kerja tidak aman bukanlah kausa yang terjadi begitu saja, setidaknya ada rentang waktu pembiaran yang cukup lama sehingga mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Seperti halnya hukum keselamatan kerja yang menguraikan penyebab kecelakaan kerja berdasarkan penjelasan kausalitas, hukum pidana juga mengenal ajaran kausalitas. Sebagaimana hakim melihat tuntutan Pasal 359 KUHP karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. Dengan demikian hakim sebelum mengulas mengenai unsur kesalahan, hakim meskipun secara implisit harus menetapkan ada atau tidaknya hubungan kausal antara tindakan (yang diandaikan oleh pembuat Undang-Undang) dan akibat (yang kemudian muncul). Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat Undang-Undang, kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en redelijkheid*) kan memainkan peran penting.<sup>322</sup>

---

kondisi lalu lintas sekitarnya, kondisi jalan, kondisi cuaca dan lain sebagainya. Moch. Anwar, *Hukum pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II) Jilid 1*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm. 110

<sup>322</sup> Penetapan keberadaan hubungan kausalitas ini juga penting khususnya berkenaan dengan delik yang dikualifikasikan berdasarkan akibat yang dimunculkan. Misalnya Pasal 351 KUHP penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ketika akibat tidak menjadi bagian dari tindakan kesalahan, melainkan hanya diperhitungkan sebagai kondisi yang memperberat penjatuhan sanksi. Dalam konteks tindak pidana kealpaan, pelaku tidak memiliki niat dan kesengajaan untuk membunuh korbannya. Nuansa pembeda seperti ini dapat dilihat juga dalam delik-delik kealpaan lainnya, misalnya Pasal 195 KUHP karena kealpaannya menimbulkan ancaman bahaya terhadap lalu lintas perkeretaapian. Pelaku tindak pidana kealpaan adalah orang yang seharusnya dapat dengan mudah atau secara wajar (diharapkan mampu) membayangkan bahwa tindakannya itu dapat membahayakan lalu lintas perkeretaapian. Ada hubungan langsung antara akibat dengan kepribadian psikis orang (pelaku) yang bersangkutan. Jika bahaya yang muncul mengakibatkan adanya orang yang mati, maka hal itu menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih tinggi. Antara akibat yang demikian dengan personalitas pelaku membayangkan akibat yang mungkin muncul tidak dikaitkan dalam hubungan langsung. Dengan demikian, kausalitas adalah hal-hal sebab akibat atau hubungan logis antara sebab dan akibat sebagai salah satu persoalan filsafat terpenting. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi akibat dari sejumlah peristiwa lain. Sebab dan akibat membentuk suatu rantai yang bermula di masa lalu, berada di kekinian, dan menghilang di masa depan. Jan Remmelink, *Hukum pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 125

Salah satu alasan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No: PER. 05/MEN/1996 ialah karena di Indonesia terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor teknis. Maka daripada itu diperlukan suatu sistem keselamatan kerja yang manajemennya terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan. Meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Adanya manajemen sistem keselamatan kerja dimaksudkan agar risiko yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dapat dikendalikan. Dari definisi di atas terlihat bahwa sistem keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, sehingga sebenarnya kecil kemungkinan dikatakan terjadi kealpaan dalam pengelolaan sistem keselamatan kerja karena hal ini berkaitan dengan manajemen operasional perusahaan sehari-hari. Undang-Undang Keselamatan kerja juga dimaksudkan agar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Dengan demikian sudah jelas bahwa perundang-undangan keselamatan kerja yang terkait kecelakaan kerja ditujukan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Model-model pendekatan persuasif yang selama ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui berbagai rekomendasinya dan administratif tidak juga mampu memaksa perusahaan untuk segera memperbaiki dan memulihkan akibat dan dampak kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Dibutuhkan instrumen hukum yang mampu memaksa



penyelenggara sistem keselamatan kerja mematuhi kewajibannya, yakni peradilan pidana.

Namun penyelesaian melalui sistem peradilan pidana tidak mengantarkan pada tujuan hukum keselamatan kerja, yakni mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kerap kali terjerat pidana hanya terhadap individu pribadi, bukan karena pertanggungjawaban jabatan sebagai bagian dari penyelenggara sistem keselamatan kerja, sehingga penulis bisa katakan, meneruskan praktek-praktek pidana seperti ini juga tidak akan mampu mewujudkan tujuan hukum keselamatan kerja secara represif.


Bila menggunakan logika berfikir etis nikomachea (*nicomachean ethics*) dari Aristoteles sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka intisari dari tujuan penyelesaian hukum keselamatan kerja adalah adanya pidana yang mempunyai tujuan antara, yakni mengoreksi dan memperbaiki, untuk tercapainya tujuan utamanya, yakni kemanfaatan bagi pekerja lain, yaitu mencegah dan mengurangi agar bahaya kematian pada kecelakaan kerja tidak terulang kembali. Berbeda dengan falsafah pidana pada umumnya yang mempunyai tujuan diantaranya yakni nestapa fisik dan psikis kepada pelaku, guna mencapai tujuan utamanya, yakni pembalasan.

Dalam studi hukum pidana dikenal dua teori besar falsafah pidana, yakni tujuan pembalasan/retributif dan tujuan kemanfaatan, keduanya mempunyai cara pandang masing-masing dalam merespon tindak pidana. Dengan demikian bila ditinjau secara falsafah pidananya, antar tujuan pidana pada hukum keselamatan kerja dengan tujuan pidana tindak pidana kealpaan mempunyai tujuan antara dan tujuan utama yang saling bertolak belakang. Falsafah pidana hukum keselamatan kerja tampak lebih dekat dengan falsafah tujuan kemanfaatan daripada tujuan pembalasan.

Secara sederhana, bila menggunakan logika berfikir keadilan korektif Aristoteles yang didasarkan pada *nicomachean ethic*, maka falsafah kemanfaatan dari hukum keselamatan kerja hanya dapat dijembatani melalui

keadilan restoratif. Mengingat tujuan keadilan restoratif dan tujuan hukum keselamatan kerja mempunyai kemiripan, yakni perbaikan dan pencegahan. Keadilan restoratif dalam konteks ini diposisikan sebagai tujuan antara yang mengupayakan tercapainya tujuan utama yakni pencegahan. Pemulihan atau restoratif bukan lah tujuan utama, melainkan tujuan antara., sedangkan pencegahan merupakan tujuan utama agar kemanfaatan berupa pekerja lain menjadi terlindungi, terhindar dari bahaya kematian di kemudian hari pada kasus kecelakaan kerja. Sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Keselamatan Kerja Kolektif Pekerja sebagai Tujuan Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja**



Keselamatan kolektif pekerja merupakan tujuan kemanfaatan dari penyelesaian. Mirip dengan dengan falsafah kemanfaatan untuk banyak orang pada Utilitarian yakni mengutamakan menciptakan kemanfaatan yang maksimal untuk orang banyak (*the greatest happiness of the greatest number*) melalui suatu metode perhitungan kemanfaatan yang disebutnya sebagai *The Hedonic Calculus*.<sup>323</sup>, namun kemanfaatan dalam konteks ini tidak sedetail

<sup>323</sup>*The utilitarians conceived of their philosophical work as an attempt to lay down an objective principle for determining when a given action was right or wrong. They called this the maxim the principle of utility. The principles state: an action is right insofar as it tends to produce the greatest happiness for the greatest number. The Utilitarians would thus condemn his behavior on the grounds that the effects of his actions produced a balance of pain over pleasure, and hence were doing so for that reason. Bentham even went so far as to develop in detail a method of making such calculations, which he called The Hedonic Calculus.* Richard H. Popkin and Avrum Stroll, *Philosophy Made Simple*, (New York; Made Simple Books Doubleday, 1956), hlm. 37

hitung-hitungan rasa sakit dan rasa kebahagiaan (*pain and pleasure*) pada rumusan *The hedonic calculus* utilitarian.

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif, pertimbangan dilekatkannya tujuan kemanfaatan ialah pencegahan kejahatan dan keselamatan komunitas (*crime prevention and community safety*) agar terlindungi dan terhindar dari bahaya kematian di masa depan. Keselamatan komunitas dimaknai secara luas, bukan hanya bagi pekerja banyak, melainkan juga untuk perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja terhadap masa depan bisnisnya juga. Ini artinya penyelesaian melalui keadilan restoratif, dua-duanya sama-sama diuntungkan/ mendapatkan kebutuhan atas nilai manfaat yang berimbang. Sistem keselamatan kerja harus dilihat sebagai aset perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produktivitas bisnis.

Dengan demikian, inilah wujud konkretisasi falsafah moral kemanfaatan yang melandasi penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif. Falsafah moral kemanfaatan tidak hanya cukup sebatas pada prinsip utilitas saja, melainkan juga harus memperhatikan kondisi dan latar belakang sejarah bangsa yang membentuk nilai-nilai kemanfaatan dalam masyarakatnya berbeda-beda, sehingga bilamana falsafah kemanfaatan ingin diterapkan, harus memperhatikan konteks kebutuhan masyarakatnya”.<sup>324</sup>

Istilah Pencegahan kejahatan dan keselamatan komunitas (*crime prevention and safety community*) mulai dipopulerkan pada Tahun 1998 oleh pembuat kebijakan, praktisi dan akademisi sebagai fitur baru dalam pengendalian kejahatan (*crime control*) menjelang abad milenium. Diawali dengan pertanyaan “*how we do know when a crime has been prevented?*”. Pencegahan kejahatan dan keselamatan komunitas dilihat sebagai ikatan mekanis *process-outcome*.

---

<sup>324</sup> Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 21

Bilamana dimasukkan dalam landasan teori keadilan korektif dari Aristoteles, teori domino dari Bird dan keadilan restoratif dari Braithwaite, maka menghilangkan kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman merupakan bentuk mentransformasikan kesalahan melalui pemulihan, perbaikan dan pencegahan bermuara pada tujuan utamanya yaitu korektif bagi keselamatan komunitas<sup>325</sup> bagi pekerja agar terhindar dari bahaya kematian akibat tindak pidana kecelakaan kerja di masa depan. Ditinjau dari tipologi pencegahan kejahatan, maka tujuan keselamatan komunitas dapat dilakukan dengan beberapa kombinasi metode pencegahan, tergantung dari situasi komunitas dan sosial komunitas yang hendak dicapai, yakni:<sup>326</sup>

- a. *punitive prevention, or deterrence;*
- b. *correction prevention, or the elimination of criminogenic social conditions;*
- c. *mechanical prevention, or measures to reduce criminal opportunities.*

Dalam hukum pidana, *safety* diartikan sebagai salah satu bentuk fungsi sosial dari pertanggungjawaban pidana, yakni pencegahan (*deterrence*) baik itu pencegahan individu maupun pencegahan umum (*social at large or general deterrence*).<sup>327</sup> *Safety* juga diartikan sebagai tindakan untuk melindungi keselamatan orang banyak sekaligus mengkoreksi perilaku yang membahayakan orang lain atau merugikan properti orang lain di masa depan.<sup>328</sup>

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa keselamatan komunitas dirasa lebih dapat diwujudkan dengan model penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Alasannya ialah pada keadilan restoratif melibatkan partisipasi

---

<sup>325</sup> “The term “community safety” is seen by practitioners to be preferable for another reason. Implicitly, it stresses the idea that action to prevent crime should be local. The notion of “community” here, appeals both to a decentralized (or bottom-up) understanding of policy-making and to collective, not just individual, experience. Community is seen as a locus of informal social control and as constituting an important force in reducing crime”. Adam Crawford, *Crime Prevention & Community Safety: Politics, Policies and Practices*, (Essex: Addison Wesley Longman Limited, 1998), hlm. 8-9

<sup>326</sup> Adam Crawford, *Crime Prevention & Community Safety: Politics, Policies and Practices*, (Essex: Addison Wesley Longman Limited, 1998), hlm. 14-19

<sup>327</sup> Francis G. Jacobs, *Criminal Responsibility*, (London: London School of Economics and Political Science, 1971), hlm. 8

<sup>328</sup> Twekiat Menakanist, *General Principles of Criminal Law*, (Bangkok: Thammasat University. 2014), hlm. 272

korban dan pelaku untuk menemukan solusi bersama, tidak hanya dimaksudkan untuk suatu perbaikan, pemulihan, ataupun pencegahan, melainkan juga fokus pemulihan hubungan individu pekerja, perusahaan dan komunitas pekerja. Tindakan-tindakan tersebut sebagai wujud transformasi kesalahan atas akibat yang timbul karena perbuatan si pelaku. Sehingga keadilan restoratif juga dikenal sebagai keadilan restoratif komunitas (*restorative community justice*) yang mendorong aksi bersama pencegahan tindak pidana (*community action in crime prevention*).<sup>329</sup>

Keadilan restoratif dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dilihat sebagai sarana yang menjembatani agar dalam penyelesaiannya, kemanfaatan harus ada bagi komunitas keselamatan (*safety community*). Kemanfaatan dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi yang rusak, atau menciptakan kondisi baru agar kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja-pekerja lain pasca terjadi kecelakaan kerja dan di kemudian hari (*forward looking*), daripada sekedar menjatuhkan pembalasan (*backward looking*) terhadap si pelaku namun tidak ada implikasi manfaat pembedaan yang diperoleh keluarga korban kematian maupun komunitas keselamatan.

Meskipun ada pendapat berbeda yang mempersoalkan bahwa urusan perlindungan hukum dan pencegahan di masa depan bukanlah urusan peradilan pidana, atau di luar ranah penegakan hukum, namun penulis sepemikiran dengan pemikiran Sudarto yang mengatakan bahwa pendapat demikian kurang tepat. Putusan pengadilan harus dilihat lebih jauh daripada sekedar menyelesaikan kasus tindak pidananya. Dalam rangkaian sistem penyelenggaraan hukum pidana (*strafrecht pflege* atau *criminal justice*) pada umumnya, pencegahan merupakan satu kesatuan dalam menanggulangi kejahatan. Pidana itu harus dianggap sebagai sarana untuk mempengaruhi pembuatnya (prevensi spesial) atau untuk mempengaruhi masyarakat pada umumnya (prevensi general).<sup>330</sup> Demikian halnya juga antara pelanggaran

---

<sup>329</sup> Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, (New Jersey: LexisNexis, 2010), hlm. 22-23

<sup>330</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 101

pidana kewajiban syarat keselamatan kerja dengan terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dilihat dalam konteks kekhususan rangkaian kausalitas dalam penegakan hukumnya.

Bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, maka pertanggungjawaban pidananya harus memenuhi dua hal, yakni adanya kesalahan teknis dan dan kesalahan hukum. Kesalahan teknis merupakan kesalahan dalam operasional kerja terkait aktivitas bisnis, namun perbuatan maupun akibat kesalahannya itu tidak mempunyai implikasi pidana. Tentunya relasi kesalahan teknis dan kesalahan hukum ini harus dibuktikan ada keterkaitan kausalitas diantara keduanya. Pada prinsipnya penyelesaian yang dilakukan harus mengandung kemanfaatan bagi kebahagiaan para pekerja dan perusahaan, kebahagiaan pekerja bersumber dari rasa aman dan nyaman dalam bekerja, selain aspek pengupahan yang baik, sedangkan kebahagiaan bagi perusahaan bersumber dari kelancaran berbisnis.<sup>331</sup>

Menurut Soetikno, dalam sejarah pertanggungjawaban hukum pada kasus kecelakaan kerja berubah-ubah wilayah hukumnya. Diawali dari “hak menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang menyebabkan kerugian”. Buruh sebagai pihak yang menuntut wajib membuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan majikan atau pemberi kerja. Namun mengingat kedudukan buruh sebagai golongan kelas yang lemah dalam hubungan industrial, maka dapat dimengerti bahwa secara psikologis buruh tidak akan berani untuk melimpahkan segala kesalahan kecelakaan kerja yang menimpa dirinya atau keluarganya kepada pemberi kerjanya, buruh tetap tidak akan berani memajukan keterangan yang sebenar-benarnya, memberatkan majikan atau perusahaan tempat dia bekerja, buruh berat untuk memberikan kesaksian terhadap majikannya.<sup>332</sup>

Perkembangan paradigma pertanggung jawaban atas kasus kecelakaan kerja di Indonesia kerap kali mengalami perubahan. Saat ini

---

<sup>331</sup> Hasil diskusi dan wawancara penulis dengan beberapa pengurus serikat pekerja dari SPSI, SBSI, KASBI pada Tahun 2019 di sekretariat pusat masing-masing di Jakarta.

<sup>332</sup> Soetikno, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1977), hlm. 52

perkara kecelakaan kerja masuk dalam ranah hukum pidana administratif. Dengan ketentuan bahwa hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian oleh pekerja kepada majikan tidak dapat lagi didasarkan atas “soal kesalahan”, karena resiko terjadi kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab mutlak majikan.

Meski tidak secara eksplisit disepakati dalam perjanjian kerja sekalipun, menyediakan jaminan keamanan dan kenyamanan kerja merupakan wujud etika bisnis yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja, atau yang dikenal dengan prinsip resiko profesional atau “*risque professionnel*”. Prinsip ini juga yang menjadi dasar perlindungan kerja bagi pekerja dalam arti sempit (*arbeids bescherming in engere zin*). Jadi ketika terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kewajiban syarat keselamatan kerja, maka perusahaan secara etis sudah dianggap salah karena kebijakannya tidak sesuai dengan resiko profesional.<sup>333</sup>

Dikatakan sebagai perlindungan kerja dalam arti sempit karena perundangan ini ditujukan pada lingkup terbatas untuk masing-masing individu pekerja terkait kewajiban-kewajiban hukum tertentu yang oleh perjanjian kerja atau perundang-undangan yang wajib dipatuhi, namun belum termasuk perlindungan pekerja dari delik yang menyakiti, merugikan, dan mengancam bahaya yang mungkin timbul pada kecelakaan kerja. Di sisi inilah fungsi hukum pidana berperan mengawal, memastikan dan memaksa penyelenggara sistem keselamatan kerja agar jaminan syarat keselamatan kerja dipatuhi. Jaminan syarat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, dikelompokkan sebagai berikut:

1. mencegah dan mengurangi:
  - a. kecelakaan;
  - b. kebakaran;
  - c. bahaya peledakan;
  - d. terkena aliran listrik yang berbahaya;
2. memberikan:

---

<sup>333</sup> *Ibid.*, hlm. 53

- a. kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
  - b. pertolongan pada kecelakaan;
  - c. alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- 3 mencegah dan mengendalikan:
- a. timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
  - b. timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
  - c. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
  - d. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
  - e. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- 4 Menyelenggarakan:
- a. penerangan yang cukup dan sesuai;
  - b. suhu dan lembab udara yang baik; menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
  - c. kebersihan, kesehatan dan ketertiban; memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;

Pengawasan syarat keselamatan kerja tersebut dilakukan oleh PPNS Pengawas Ketenagakerjaan setempat (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970). Ketika terjadi kecelakaan kerja, maka pengurus diwajibkan melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk menteri tenaga kerja guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa kecelakaan kerja tersebut. Bila dilihat dari definisi “Pengurus” pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, bahwa “*pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.*”. maka definisi pengurus dapat disamakan dengan arti “manajemen”



pada saat ini. Ketidaktaatan pengurus terhadap pada kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja tersebut akan berdampak pada sanksi pidana administratif berupa kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar 100,000 Rupiah.

Dengan kata lain, sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang ini merupakan akibat hukum yang timbul karena ketidaktaatan pengurus melakukan kewajiban syarat-syarat keselamatan kerja. Ketidakpatuhan atas kewajiban dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja merupakan jenis tindak pidana pelanggaran (Pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1970). Sedangkan terhadap akibat kematian yang ditimbulkan karena pelanggaran syarat keselamatan kerja, UU Keselamatan Kerja tidak mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana kecelakaan kerja.

Bilamana dikaitkan dengan perkembangan teori-teori penyebab kecelakaan kerja, maka semangat dari pembuat undang-undang No.1 Tahun 1970 ini selaras dengan perkembangan pembaruan teori domino pasca Heinrich atau setelah pembaruan teori domino oleh Frank E.Bird dan generasi sesudahnya yang menempatkan kegagalan manajemen (*lack of management*) sebagai faktor penyebab utama kecelakaan kerja yang menentukan terjadi atau tidaknya kecelakaan kerja. Faktor ini merupakan domino pertama dari empat rangkaian domino penyebab lain kecelakaan kerja.

Walaupun demikian, undang-undang ini belum mengikuti perkembangan hukum keselamatan kerja global yang sudah berubah. Perubahannya yakni bahwa kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja kini dikualifikasikan juga sebagai tindak pidana kecelakaan kerja yang juga merupakan bentuk lain pembunuhan oleh korporasi (*corporate manslaughter/corporate homicide*).

Model teori domino klasik masa Heinrich yang menempatkan perilaku kerja tidak aman (*unsafe act*) maupun kondisi kerja tidak aman (*unsafe condition*) sebagai penyebab utama kecelakaan kerja, kini relevan lagi digunakan. Karena dengan dalil teori ini, maka perusahaan dapat dari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kecelakaan kerja. Kini paradigma penyebab kecelakaan kerja telah bergeser ke arah pertanggungjawaban atas kesalahan manajemen sistem keselamatan kerja.

Dalam perubahan terkini, kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja tidak aman berada pada kewenangan manajemen sistem keselamatan kerja untuk mengawasi dan mengendalikannya. Dalam pembaruan teori domino berikutnya, kegagalan manajemen sistem keselamatan kerja merupakan domino pertama dalam rangkaian domino penyebab kecelakaan kerja. Domino pertama merupakan faktor yang paling menentukan terjadi atau tidaknya kecelakaan kerja.

Terkait pertanggungjawaban perusahaan perihal terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, selain sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970, terdapat juga diatur dalam Undang-Undang Tahun 1930 tentang Pesawat Uap atau lebih dikenal dengan undang-undang uap (*Verordening Stoom Ordonantie*). Secara substansial kedua regulasi ini mempunyai tujuan yang berbeda. Undang-Undang Uap 1930 fokus perlindungan mesin-mesin industri berbasis tenaga uap dan peralatannya dari bahaya ledakan dan kebakaran karena pemakaian, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 fokus melindungi pekerja dari praktek kondisi kerja dan perilaku kerja tidak aman.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Uap 1930 dapat dilihat adanya kausalitas yang sama-sama harus dijaga atau dikondisikan diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bahaya, misalnya:


- a. ledakan diakibatkan dari keteledoran atau kealpaan;
- b. ledakan diakibatkan dari tidak diindahkannya syarat-syarat mengenai pemakaian pesawat uap itu dari pihak pemakai;
- c. ledakan diakibatkan oleh orang yang diserahi meladeni pesawat uapnya;
- d. ledakan merupakan akibat dari tindakan-tindakan sengaja dari pihak ketiga.

Terlihat di atas bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang paling diantisipasi akibatnya berasal dari empat faktor, yaitu kealpaan, tidak diindahkannya syarat keselamatan kerja, kesalahan orang yang meladeni (pengguna/operator) mesin, dan kesengajaan pihak ketiga lainnya. Tiga faktor pertama merupakan tanggung jawab pemakai mesin ketel uap (perusahaan). Dengan demikian, ketika terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan ledakan

dan berakibat kematian bagi pekerja dan orang lain, maka pemakai mesin uap/perusahaan dituntut untuk membuktikan bahwa kesalahan bukan padanya. Ketentuan pada Undang-undang Uap 1930 ini menunjukkan bahwa sebenarnya regulasi terkait keselamatan kerja di Indonesia sejak lama mengenal pembuktian kesalahan pada kecelakaan kerja menggunakan penjelasan hubungan kausalitas. Sebagaimana digambarkan di bawah ini:

**Gambar 4.5**

**Kausalitas Pelanggaran Syarat Keselamatan Kerja dengan Akibat Kematian yang timbul karena Pelanggaran Menggunakan Perspektif Keadilan Korektif Aristoteles**



Sumber: Diolah oleh Penulis

Teori penyebab kecelakaan kerja yang berbasis pada konsep kausalitas penyebab (*accident causation*) mempunyai kemiripan dengan ajaran kausalitas dalam hukum pidana yang erat kaitannya dengan munculnya pertanggungjawaban pidana. Keduanya sama-sama tunduk pada salah satu hukum kausal, yakni *causal conditionals* yang nantinya mampu memberikan penjelasan rasional mengenai penafsiran kemungkinan (*interpretations of probability*).<sup>334</sup>

Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus mampu dijelaskan relasi sebab-akibat guna menemukan kepada siapa seharusnya pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana dan akibat tindak pidana dikenakan. Hukum kausalitas tidak hanya digunakan untuk menjelaskan akibat dari suatu penyebab, melainkan juga memperhitungkan sejauh mana radius akibat yang

<sup>334</sup> D.H. Mellor, *The Facts of Causation*, (London and New York: Routledge, 1995), hlm. 14 dan 31.

ditimbulkan penyebab sekaligus menentukan jenis intervensi yang seharusnya dilakukan.<sup>335</sup>

Hukum kausalitas digunakan untuk membaca suatu kemungkinan (*we need a reading of change probability and necessity*) menentukan seberapa besar potensi dan kontribusi masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa, sehingga terjadi suatu peristiwa. Pada sebab dan akibat (*cause and effect*) mempunyai hubungan koneksi antara satu sama lain yang memberikan penjelasan mengenai konsekuensi perbuatan di masa depan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengenai persoalan menyalahkan moral, (*moral blame*), tetapi perbuatannya itu menimbulkan bahaya (*omission have caused harm*) terhadap konsekuensi di masa depan (*future consequences*).<sup>336</sup>

Hubungan kausalitas (*causal connexion*) antara kesalahan dan bahaya merupakan elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Hukum kausalitas juga dikenal dengan berbagai istilah, seperti *proximate cause-consequence*, atau *natural-probable consequence*. Penyebab terdekat (*proximate cause*) bersumber dari dua hal, yaitu tindakan ketidaksengajaan atau kealpaan manusia secara sukarela (*a voluntary human action based on accidentally or negligently*) dan kejadian yang tidak normal (*abnormal occurrence*).<sup>337</sup>

Berbeda dengan penjelasan ilmu pengetahuan alam, kecelakaan kerja terjadi karena adanya benturan reaksi kimia atau fisik antara objek sehingga menimbulkan lepasnya energi yang sifatnya merusak. Pada pertanggungjawaban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, yang menjadi penyebab terdekatnya adalah perbuatan subjek hukum yang menimbulkan akibat yang merugikan, membahayakan orang lain, bukan disebabkan oleh reaksi antara objek (misalnya, munculnya

---

<sup>335</sup> A. Michotte, *The Perception of Causality*, (New York: Basic Books, 1963), hlm. 53

<sup>336</sup> H.L.A. Hart and A.M. Honore, *Causation in The Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1959), hlm. 59

<sup>337</sup> *Ibid.*, hlm. 131

api disebabkan karena adanya panas yang bereaksi dengan materi yang mudah terbakar).

Dengan demikian, kausalitas dalam konteks menemukan penyebab tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ialah membuktikan kesalahan subjek hukum yang menjadi penyebab munculnya kematian sebagai akibatnya. Dikaitkan dengan ilmu hukum pidana, maka kausalitas adalah hal-hal sebab akibat atau hubungan logis antara sebab dan akibat. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa lain. Sebagaimana dikatakan oleh Remmelink bahwa tanda ada sebab, maka tidak akan terjadi akibat apapun. Sebab dan akibat membentuk suatu rantai yang bermula di masa lalu, berada di kekinian, dan menghilang di masa depan.<sup>338</sup>

Dengan demikian yang diatur dalam tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja adalah perilaku manusia yang berkemungkinan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga sudah sepatutnya penegak hukum melihat pelanggaran syarat keselamatan kerja ini sebagai penyebab terdekat (*proximate cause*) yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Secara empirik pemikiran ini beralasan, dikarenakan dimulainya penyidikan oleh penyidik polisi diawali dari adanya rekomendasi tindakan lanjut dari hasil pemeriksaan PPNS pengawas pengawas ketenagakerjaan bahwa pada suatu kecelakaan kerja ada dugaan unsur pidana di dalamnya.

Rekomendasi tindakan lanjut dari PPNS Pengawas Ketenagakerjaan merupakan pintu masuk dimulainya proses penyidikan kasus kecelakaan kerja oleh kepolisian. Bukan lagi menemukan apa kesalahan teknis yang menyebabkan terjadinya kematian pada kecelakaan kerja, melainkan menemukan kesalahan pelaku yang menyebabkan terjadinya kematian pada kecelakaan kerja guna mempertanggungjawabkan kesalahannya, sehingga terpenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana kecelakaan kerja.

---

<sup>338</sup> Remmelink, *Hukum pidana: Komentar.....*, hlm. 125

Dengan demikian disimpulkan bahwa suatu kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, bercirikan sebaga berikut:

1. terjadi di tempat kerja;
2. didasarkan perintah kerja;
3. diawali pelanggaran syarat keselamatan kerja;
4. terbukti pelanggaran bersumber dari penyelenggara sistem keselamatan kerja dalam mengendalikan, mencegah, mengamankan, menyempurnakan perilaku kerja dan kondisi kerja yang aman.
5. terbukti ada hubungan kausalitas antara pelanggaran syarat keselamatan kerja dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Pada persimpangan titik ini, penyidik kepolisian dituntut mampu membaca dan memahami hasil pemeriksaan PPNS Pengawas Ketenagakerjaan, untuk kemudian menindaklanjutinya guna membuat terang perkaranya, khususnya pembuktian kausalitas antara akibat kematian dengan penyebab pelanggaran syarat keselamatan kerja. Dalam pemeriksaan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian biasanya PPNS Pengawas ketenagakerjaan merekomendasikan *rekomendasi tindakan pengendalian* kepada pimpinan ketenagakerjaan setempat.

Rekomendasi pengendalian ini berarti berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi kecelakaan kerja dan pemeriksaan terkait kepatuhan atas kewajiban syarat keselamatan kerja. Terkait pembuktian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian, hasil rekomendasi ini dapat digunakan oleh penyidik kepolisian guna menemukan keberadaan kausalitas antara pelanggaran syarat keselamatan kerja yang sudah terbukti sebelumnya dengan akibat kematian yang ditimbulkannya.

Pada tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian terjadi rangkaian kausalitas atau sebab kesalahan yakni diawali pelanggaran syarat keselamatan kerja yang kemudian menimbulkan akibat kematian. Pelanggaran kewajiban ini berasal dari beberapa bentuk kesalahan, apakah itu

suatu kesengajaan, kealpaan, ataupun pembiaran. Meskipun terkadang sulit mengatakan bahwa tidak mungkin atau tidak masuk akal bahwa ada pihak-pihak yang menghendaki agar terjadi tindak pidana kecelakaan kerja yang juga merugikan bisnisnya, misalnya musnahnya objek terkait polis asuransi, barang jaminan, maka disinilah pentingnya dilakukan penyidikan menyeluruh guna ditemukan bukti yang cermat oleh penyidik kepolisian.<sup>339</sup>

Khusus kealpaan, untuk membuktikan ada tidaknya kealpaan dalam kasus tindak pidana kecelakaan kerja adalah dengan menghadapi kasus yang sama dengan pihak yang mempunyai kewajiban hukum yang sama, kompetensi yang sama, kapasitas dan kondisi normal yang sama dan sederajat, misalnya sesama ahli keselamatan kerja, dokter kecelakaan kerja, sesama pengurus sistem keselamatan kerja, sesama operator agar kasus dinilai secara objektif dan tidak bias menilainya.<sup>340</sup> Timbulnya ancaman bahaya (*harmful*) terhadap pekerja saat ini dan masa depan yang berasal dari kealpaan penyelenggara sistem keselamatan kerja dalam menjalankan kewajibannya dapat disamakan dengan pelanggaran konstitusi mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu oleh negara, yakni menyeimbangkan hak-hak individu dengan hak-hak publik pencegahan tindak pidana.<sup>341</sup>

KUHP Indonesia tidak memberikan konsepsi atau batasan tentang ajaran kausalitas, sehingga dalam menentukan perbuatan pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang merujuk pada berbagai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, maka dalam menentukan hubungan kausalitas (*causa connection/causal verband*), penegak hukum khususnya hakim harus mampu menggalinya dari doktrin-doktrin yang relevan dengan perkara. Dalam hukum pidana Indonesia, ajaran

---

<sup>339</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Parto Hutomo, SH.MH, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 12 Juni 2019

<sup>340</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Narendra Jatna, SH., LL.M, Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada tanggal 2 Juli 2022.

<sup>341</sup> Klaus Gunther, *Responsibility to Protect and Preventive Justice* dalam Andrew Ashworth, Lucia Zedner and Partick Tomlin, *Prevention and the Limits of the Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, Clarendon Press, 2013), hlm. 70.

kausalitas digunakan pada tindak pidana materiil dan tindak pidana lain yang dikualifisir akibat tertentu yang dilarang.<sup>342</sup>

Baik *Hoge Raad* maupun Mahkamah Agung RI ternyata mempunyai pendapat yang sama terkait kesalahan pihak lain dalam suatu peristiwa pidana tidak mengahapus kesalahan (*schuld*) pada seorang terdakwa. Rumusan Pasal 359 KUHP harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kecerobohan, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat oleh pelaku.. Kehati-hatian yang dikehendaki oleh *Hoge Raad* bukan kehati-hatian sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan hanya kehati-hatian yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan setiap orang yang tindakannya itu dapat dipertanggungjawabkan.<sup>343</sup>

Dikaitkan dengan tindak kealpaan yang mengakibatkan ematian pada kecelakaan kerja maka dapat disimpulkan terdapat beberapa kelemahan pada penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui sistem peradilan pidana. Beberapa kelemahan itu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme penanganan dan penyelesaian bilamana terjadi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Sehingga penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan pidana umum mengenai kealpaan. Dampak yang terjadi ialah kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam kontek kecelakaan kerja hanya akan dilihat sebagai tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus yang membutuhkan penanganan khusus dalam penyelesaiannya. Penanganan khusus yang dimaksudkan ialah sebagai sarana perlindungan masyarakat atau pekerja lain agar di kemudian hari dioptimalkan atau diminimalisir tidak menjadi korban lagi.
- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 mendudukan tindak pidana keselamatan kerja sebagai pelanggaran, bukan kejahatan. Pelanggaran

---

<sup>342</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5

<sup>343</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 216-222



berarti perusahaan sebagai penyelenggara sistem keselamatan kerja tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Akibat terjadinya pelanggaran itu, maka penyelenggara sistem keselamatan kerja dijatuhkan sanksi yang bersifat pidana administratif saja, sedangkan terhadap akibat kematian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran syarat-syarat keselamatan kerja tidak diatur secara khusus. Dengan kata lain, Undang-Undang keselamatan kerja hanya mengatur mekanisme penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja yang berkaitan dengan perbuatan pelanggaran syarat-syarat keselamatan kerja, sedangkan akibat kematian yang ditimbulkan dari tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana umum.

- c. berdasarkan analisis pada beberapa putusan pengadilan mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ditemukan bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tidak dijadikan sebagai dasar tuntutan oleh penuntut umum. Tuntutan hanya berisikan tentang ketentuan Pasal 359 KUHP. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap penegakan hukum keselamatan kerja. Penyelenggara sistem keselamatan kerja seharusnya dapat dipersalahkan keterlibatannya terjadinya peristiwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ini yang dapat menjerat penyelenggara sistem keselamatan kerja atas kealpaannya yang menimbulkan kematian pada kecelakaan kerja. Sebenarnya sanksi pidana tiga bulan kurungan dan denda sebesar Seratus Ribu Rupiah dirasa tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia pada hari ini, namun implikasinya bilamana Pasal 15 ini dapat dibuktikan, maka penyelenggara sistem keselamatan kerja dapat menjadi terpidana.
- d. Ketika akibat dari tindak pidana keselamatan kerja diselesaikan dengan mekanisme peradilan pidana umum, maka yang terjadi ialah tujuan penegakan hukum keselamatan kerja menjadi tercapai. Filosofis dari tujuan hukum keselamatan kerja sebagaimana tersurat di dalam Undang-

Undang No.1 Tahun 1970 ialah cara-cara pendekatan penyelesaian yang sifatnya pencegahan. Di dalam pencegahan mengandung makna adanya tindakan reparatif dan restoratif yang dimaksudkan agar pekerja atau orang lain tidak menjadi korban kecelakaan kerja yang berikutnya. Sementara itu sistem peradilan pidana Indonesia masih kental menganut tujuan retributif atau pembalasan. Tidak ada ketentuan pidana pokok maupun pidana tambahan yang sifatnya pencegahan. Konsekuensi lainnya ialah faktor yang menjadi penyebab mendasar terjadinya kecelakaan kerja tidak diselesaikan, sehingga besar kemungkinan masih terulang kembali tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

- e. Secara filosofis, dikarenakan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ini diselesaikan melalui peradilan pidana umum, maka semua kritikan dan keluhan mengenai kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana selama ini seperti persoalan lambat, lama dan biaya yang tidak ringan menjadi beban tersendiri untuk menuju filosofis hukum keselamatan kerja. Aspek lainnya ialah pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang dipidana berdasarkan individu pribadi, tidak sebagai bagian dari jabatan tertentu dari penyelenggara sistem keselamatan kerja.

Karakteristik retributif pada sistem peradilan pidana yang mendudukan pelaku, korban dan masyarakat pada model penyelesaian yang saling berlawanan satu sama lain (*adversary*). Tujuan pemidanaan retributif semata-mata untuk pembalasan, pidana melihat ke belakang sebagai suatu pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>344</sup>

Bilamana tujuan pembalasan ingin dijatuhkan untuk konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka untuk apa tujuan pembalasan tersebut dikenakan. Justru lebih konkret kemanfaatannya tepat bila tujuan pemidanaannya

---

<sup>344</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 17

ialah dilandasi dua hal, yakni untuk memperbaiki akibat kesalahan dan untuk mencegah agar di masa depan tidak terulang kembali.

Dalam reformulasi regulasi keselamatan kerja nantinya, tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dilihat sebagai suatu rangkaian kesalahan. Tindak pidana kecelakaan kerja, diawali pelanggaran syarat keselamatan kerja yang berujung pada kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Oleh karena itu falsafah pidanaannya pun berbeda dengan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada umumnya, yakni transformasi kesalahan dengan cara-cara korektif, restoratif, reparatif, dan preventif.

Falsafah pidanaan menjadi penting untuk ditentukan atau ditetapkan di awal ketika merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran pidana. Filosofis pidanaan ini nantinya menurunkan konsep pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan muatan pidana dalam hukum pidana yang perlu mendapatkan perhatian.<sup>345</sup> KUHP yang masih berlaku saat ini tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pidanaan, sehingga pidana yang dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi dan pemahaman hukum yang berbeda-beda ketika menggunakan ketentuan KUHP. Praktek seperti ini seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Kemudian, KUHP bersifat positivis atau legalitas formil, dalam artian suatu aturan harus dicantumkan tertulis dalam Undang-Undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui mekanisme peradilan pidana tidak akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban tindak pidana keselamatan kerja baik untuk perlindungan hukum baik secara individu pekerja maupun pekerja secara kolektif. Kedua, gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui pendekatan keadilan restoratif akan mengalami

---

<sup>345</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), hlm. 10

kesulitan diterapkan bilamana masih menumpang atau disatukan dengan cara kerja sistem peradilan pidana saat ini.

### C. **Praktek dan Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja secara informal Di Luar Pengadilan**

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang dipertimbangkan dalam penyelesaian kasus yang menimpa dirinya, yakni kepentingan (*interest*), hak-hak (*rights*) dan status kekuasaan (*power*). Setiap orang semampu mungkin berusaha memilih cara penyelesaian yang menguntungkan kepentingannya atau setidaknya tidak membuat kerugian yang lebih banyak.<sup>346</sup> Ada pertimbangan rasional yang menggerakkan pilihan-pilihan cara penyelesaian tersebut dengan berbagai alasannya masing-masing bagi setiap orang. Dalam hukum pidana, ada dua jalur penyelesaian yang dikenal, yaitu litigasi dan non-litigasi.

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan pidana yang memutuskan kepentingan hukum antara dua pihak atau lebih yang sifatnya saling bertentangan satu sama lain. Litigasi juga memberikan batasan standar prosedur dalam menemukan pertimbangan keputusan melalui pembuktian. Pada tahap tertentu proses adjudikasi merupakan mekanisme untuk menjamin dan mencapai tujuan masyarakat (ajudikasi publik) melalui putusan pengadilan. Berbeda dengan proses adjudikasi yang mana para pihak menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat hukum untuk memproses dan memutuskan (*to impose*) solusi diantara mereka, penyelesaian non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian berbasis pada proses konsensus atau kesepakatan antara para pihak dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga netral ataupun memihak salah satu pihak di dalam proses tersebut.<sup>347</sup>

---

<sup>346</sup> Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 35

<sup>347</sup> Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 24

Hukum positif Indonesia pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, tidak dapat dihentikan karena alasan perdamaian selain dari apa yang sudah diatur secara khusus sebagai tindak pidana tertentu. Namun dalam paktek perkembangannya, penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan, misalnya melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.<sup>348</sup> Awalnya praktek penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan selama ini tidak cukup kuat landasan hukum formalnya, kini diatur di berbagai aturan khusus yang memungkinkan penyelesaian tindak pidana tertentu yang berkorelasi dengan mediasi penal. Salah satunya yang populer dikembangkan saat ini ialah melalui keadilan restoratif, sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang selama ini diharapkan terjadi pada sistem peradilan pidana.

Secara umum, model resolusi penyelesaian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni proses adjudikasi dan proses konsensus. Walaupun proses adjudikasi mempunyai kelemahan atas keadilan substansial dalam setiap perkara, dikarenakan proses adjudikasi lebih mengutamakan keadilan yang sifatnya prosedural, namun proses litigasi memberikan standar prosedur yang adil, yang menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud proses konsensus adalah proses penyelesaian berbasis pada pendekatan kesepakatan bersama atau konsensus, antara lain Ombudsman, Pencari fakta yang bersifat netral (*neutral fact Finding*), negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Model penyelesaian yang ketiga yakni proses adjudikasi semu (*Quasi Adjudicatory Process*). Proses ini dirancang untuk memberikan suatu pandangan yang lebih objektif terhadap konflik atau sengketa para pihak yang berperkara dibandingkan apabila mereka merancang sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, namun tetap objektif dalam memberikan penilaian persoalan konflik para pihak. Model dari proses adjudikasi semu ini, antara lain Mediasi-Arbitrase (*Med-Arb*),

---

<sup>348</sup> Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Laporan Penelitian*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2011), hlm. 3

Persidangan mini (*mini trial*), Pemeriksaan Juri secara Sumir (*Summary Jury Trial*) dan Evaluasi Netral Secara Dini (*Early Neutral Evaluation*).<sup>349</sup> Proses ajudikasi semu (*Quasi Adjudicatory Process*) atau juga dikenal dengan istilah *Hybrid Dispute Resolution Procedures* merupakan keberlanjutan dari perkembangan resolusi penyelesaian sengketa.

Ada keterbatasan dalam proses peradilan pidana, biaya tinggi, serta lamanya proses beracara sehingga pelaksanaan hak-hak korban untuk dipulihkan menjadi tertunda. Begitu kasus sampai dipersidangan, para hakim dan jaksa yang menjadi tokoh utama sementara pihak korban hanya duduk mengamati persidangan. Pendekatan yudisial hanya memberikan sedikit ruang bagi korban seperti permintaan maaf atau pengantian kerugian, peradilan tidak mempertimbangkan perasaan dan hak pihak yang terkena dampak perbuatan si pelaku. Ketika diputuskan juga dirasa tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan yang optimal. Hal-hal ini merupakan pertimbangan kurang diminatinya penyelesaian melalui sistem peradilan pidana. Hal ini turut mendorong munculnya gerakan alternatif penyelesaian tindak pidana.<sup>350</sup>

Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai pentingnya didorong alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ditemukan bahwa sebenarnya pelaku perusahaan sebagai penyelenggara sistem keselamatan kerja, keluarga korban dan komunitas pekerja lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui alternatif penyelesaian, namun persoalannya mekanisme alternatif ini belum ada. Alternatif penyelesaian dengan pendekatan konsensus daripada pendekatan bertentangan atau adversarial. Namun dikarenakan sistem peradilan pidana Indonesia tidak mengenal penyelesaian tindak pidana secara konsensus, maka pelaku-korban memilih untuk menyelesaikannya di luar pengadilan atau non litigasi. faktor-faktor empiris yang mempengaruhi

---

<sup>349</sup> Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 24

<sup>350</sup> Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*, (United States, West Publishing co, 1992), hlm. 9.

pilihan penyelesaian di luar pengadilan dibandingkan bila melalui sistem peradilan pidana.<sup>351</sup>

1. bagi keluarga korban atau pekerja:
  - a. pandangan hidup, keluarga korban menilai bahwa yang mereka butuhkan adalah langkah ke depan. Sebagai individu yang hidup dalam tradisi nilai-nilai agama, kultur sosial masyarakat Indonesia. Menyikapi kematian sebagai salah satu ketentuan kodrati dari yang maha kuasa bagi setiap manusia. Anggota keluarga yang meninggal pada kecelakaan kerja dinilai sebagai perantara takdir kematiannya saja. “Sudah susah jangan dibuat susah lagi” begitu lah kira-kira prinsip hidup yang mendasari pilihan di luar pengadilan secara konsensus daripada saling bertegangan (adversarial). Dari sisi perusahaan, selama individu-individu banyak berpandangan seperti ini memberikan keuntungan tawar menawar ditawarkan penyelesaian di luar pengadilan.
  - b. psikologis konflik kelas, yang melekat dalam relasi industrial antara pekerja dengan perusahaan. Korban/keluarga korban dengan berbagai keterbatasannya merasa dirinya tidak cukup mampu untuk berhadapan dengan perusahaan di peradilan pidana dengan segala kemampuannya.
  - c. pertimbangan rasional, bilamana penyelesaian dilakukan melalui jalur peradilan pidana yang terjadi ialah keluarga korban dibuat susah dengan prosedur sistem peradilan pidana. Mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Ada biaya yang harus dikeluarkan, waktu yang habis terbuang, namun pada akhirnya pelaku dijatuhi sanksi pidana, namun keluarga korban tetap tidak mendapatkan restitusi, kompensasi, ataupun penggantian kerugian atas anggota keluarganya yang meninggal dari negara maupun perusahaan (di luar asuransi kematian).
2. bagi perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja:

---

<sup>351</sup> Rangkuman hasil wawancara penulis dengan pengurus pusat dan informan di beberapa konfederasi serikat pekerja di Bulan-April-Mei 2019

- a. Pilihan rasional perusahaan lebih memilih untuk menyelesaikan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja cenderung mengedepankan pertimbangan ekonomis bagi bisnisnya. Proses peradilan pidana dirasa berlarut-larut, lama dan tidak efisien. Mulai tahap pemeriksaan hingga putusan pengadilan. Wilayah dimana kejadian perkara untuk sementara waktu tidak diizinkan beroperasi. Hal ini berdampak pada proses dan pencapaian target produksi. Implikasinya terhadap terpenuhinya kontrak barang/jasa dengan pihak ketiga. Di sisi lain, adanya publikasi media massa turut menurunkan citra baik perusahaan menurunkan harga saham, padahal penyelenggara sistem keselamatan kerja bersedia memperbaiki manajemen sistem keselamatan kerja.

Berdasarkan dua perspektif kepentingan “kedepannya mau seperti apa” diatas, maka terjadilah konsensus korban-pelaku untuk lebih menyelesaikan di luar pengadilan. Dengan demikian, bertemunya pertimbangan pilihan rasional ini menjadikan kedua pihak sepakat untuk memilih penyelesaian di luar pengadilan. Menjadi catatan bahwa praktek penyelesaian di luar pengadilan atau informal yang dikenal dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berbeda dengan konsep penyelesaian diluar yang sudah dikenal dalam hukum selama ini seperti halnya arbitrase, ADR dan lainnya.

Pada dasarnya sejak awal pihak-pihak tersebut sudah menyadari bahwa pilihan menyelesaikan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di luar pengadilan atau informal tidak memberikan jaminan yang melegakan, tetapi pilihan untuk menyelesaikan di luar pengadilan dirasa lebih menguntungkan daripada mereka menempuh jalur peradilan pidana, setidaknya sebagian kepentingan dan hak-hak mereka dapat dinegosiasikan. .

Berdasarkan hasil diskusi dengan pengawas keselamatan kerja di kementerian ketenagakerjaan. Bilamana dikaitkan dengan tujuan hukum keselamatan kerja, penindakan dan kasus-kasus kecelakaan kerja yang diduga



mengandung tindak pidana kealpaan di dalamnya, maka cukup sulit mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan mekanisme penyelesaiannya tidak dilakukan secara integratif atau digabungkan. Tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja diperiksa dan diputuskan oleh pengawas keselamatan kerja, pengawas keselamatan kerja memberikan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan kementerian ketenagakerjaan setempat sebagai pertimbangan penjatuhan sanksi kepada penyelenggara sistem keselamatan kerja, sedangkan bila ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana pada peristiwa kecelakaan kerja, maka dilaporkan kepada penyidik kepolisian guna ditindaklanjuti secara menurut ketentuan pidana umum.<sup>352</sup>

Bekerjanya sistem hukum bukanlah mekanisme yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan saling memengaruhi dengan masyarakat. Keadilan hukum dihadapkan pada tekanan-tekanan dari institusi-institusi kekuasaan negara dan kekuatan lain yang membawa kepentingan bisnis, politik yang membuat lembaga peradilan pidana harus menentukan sikap sebagai lembaga pengemban keadilan atau menjadi lembaga pinggiran yang melindungi kepentingan kekuasaan.<sup>353</sup>

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana keselamatan kerja keselamatan kerja sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 berupa pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda 100 Ribu Rupiah diakui semua pihak tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia saat ini. Namun demikian, Undang-Undang Ini merupakan ketentuan pidana khusus tindak pidana keselamatan kerja yang dapat menjerat perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja. Menggunakan mekanisme peradilan pidana umum untuk menyelesaikan akibat kematian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja tidak akan dapat menjangkau tujuan hukum keselamatan kerja, yakni pencegahan

---

<sup>352</sup> Hasil wawancara dan diskusi penulis dengan pejabat pengawas keselamatan kerja di kementerian ketenagakerjaan RI

<sup>353</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006), hlm. 180

kecelakaan kerja agar tidak menimbulkan risiko kematian di masa datang. Perlu dilakukan pembaruan hukum pidana berkaitan dengan kepentingan

Dalam konteks mengoptimalkan pengamanan masyarakat (*social defence*) di bidang keselamatan kerja melalui instrumen hukum, peneliti melihat bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak cukup hanya menerbitkan regulasi pencegahan kecelakaan kerja, seperti peraturan teknis (pengadaan, perizinan, perawatan, penggunaan alat, pemeriksaan, dan lain-lain) dengan sanksi pelanggaran administratif. Tetapi dibutuhkan juga ketentuan pidana pada regulasi keselamatan kerja bagi penyelenggara sistem manajemen keselamatan kerja yang terbukti melakukan kesalahan (kesengajaan/kealpaan) yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Sanksi pidananya pun berupa tindakan perbaikan lingkungan kerja yang tidak aman (*unsafe condition*) yang menjadi penyebab fundamental terjadinya kematian pada kecelakaan kerja, pembinaan perilaku kerja yang tidak aman (*unsafe act*), restitusi bagi keluarga korban dan pihak lain yang terkena dampaknya. Pendekatan penghukuman seperti ini dimaksudkan agar kecelakaan kerja yang telah terjadi-tidak terjadi lagi di kemudian hari dan angka kematian pada kecelakaan kerja berkurang setiap Tahunnya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan perwakilan serikat pekerja dan beberapa individu pekerja yang diwawancarai ditemukan persepsi umum bahwa praktek penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan mempunyai kelemahan:<sup>354</sup>

1. ketidakpastian hukum, selama ini praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak ada landasan landasan hukum materiil dan hukum formil. Sehingga ketika adanya penyelesaian damai (walaupun telah dilakukan musyawarah keluarga, musyawarah desa/adat), maka perdamaian tersebut tidak menghentikan proses hukumnya. Tidak ada suatu mekanisme standar yang berlaku sebagai pedoman penyelesaian. Dikarenakan tidak ada kekuatan mengikat secara hukum, maka tidak

---

<sup>354</sup> Hasil wawancara penulis dengan beberapa pengurus pusat serikat buruh di masing-masing sekretariat di Jakarta antara tahun 2018-2020

ada jaminan ke depannya ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan damai tersebut. Dengan kata lain, substansi keadilan maupun kemanfaatan tidak diperoleh dari praktek penyelesaian di luar pengadilan.

2. Terkadang untuk memperoleh kesepakatan atau konsensus kadangkala yang muncul hanyalah bentuk tekanan kehendak pihak-pihak tertentu terhadap pihak lainnya. Ketidakmampuan korban menghitung total kerugian yang dideritanya, tidak adanya proses pembuktian objektif mengenai laporan hasil pemeriksaan kecelakaan kerja membuat terbatasnya akses informasi bagi keluarga korban menjadikan negosiasi transaksional tidak berimbang.
3. Penyelesaian damai secara transaksional lebih mengedepankan kepentingan individu korban semata atas sejumlah kompensasi, ganti kerugian, santunan daripada kepentingan kolektif pekerja yang seharusnya diakomodir, dilibatkan dalam kesepakatan damai tersebut. Kepentingan kolektif pekerja dalam konteks ini berupa adanya tindakan perbaikan dan pemulihan dampak yang ditimbulkan serta evaluasi fungsi manajemen keselamatan kerja oleh perusahaan atas kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja yang tidak aman bagi pekerja lainnya.

Kelemahan praktek penyelesaian kasus kecelakaan kerja di luar pengadilan pada tulisan ini dilihat dari perspektif perlindungan korban kejahatan. Bukan hanya mengenai persoalan individu pekerja yang menjadi korban langsung, melainkan juga kelompok pekerja yang berpotensi menjadi korban tidak langsung saat ini dan menjadi korban langsung di kemudian hari apabila tidak ada sanksi pidana yang bersifat korektif. Dengan demikian yang dimaksud dengan korban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja adalah kelompok pekerja karena kealpaan fungsi manajemen keselamatan kerja.

Praktek penyelesaian di luar pengadilan merupakan suatu istilah yang lebih dikenal dalam sistem sosial masyarakat Indonesia sebagai penyelesaian secara damai, hanya saja metode-metode yang umum berlaku tidak diberikan

istilah secara khusus seperti halnya bentuk-bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang dikenal, seperti konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Pada prinsipnya penyelesaian konflik pada masyarakat Indonesia dimaksudkan untuk pengendalian konflik, yang dilandaskan pada semacam permintaan/kehendak bersama (*common social demand*) yang bersifat sektional karena tipe masyarakatnya majemuk atau beragam.<sup>355</sup>

Namun di dalam kemajemukan masyarakat tersebut, ada persamaan umum yang berlaku dalam pengendalian konflik, yakni tradisi mengedepankan kepentingan kolektif anggota masyarakat dan kekeluargaan di atas kepentingan diri sendiri, melalui lembaga musyawarah tertentu yang dibentuk masyarakat itu sendiri, semua pihak didengarkan, semua pihak bersuara, sebelum keputusan diambil, dan pihak-pihak merasa terikat dengan hasil keputusan.<sup>356</sup>

Sesungguhnya yang terjadi saat ini adalah bahwa tradisi tersebut masih dilanjutkan dan eksis melekat pada setiap pribadi dan hubungan antar pribadi dalam masyarakat sebagai karakter sosial orang Indonesia. Persoalannya adalah eksistensi lembaga-lembaga otonomnya yang dahulunya merupakan wadah dari implementasi dari tradisi ini sudah tidak ada lagi. Bilamana dikaitkan dengan konteks mengembangkan gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka sebenarnya ada peluang kemungkinan gagasan ini diterima oleh pihak-pihak.<sup>357</sup>

---

<sup>355</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), hlm. 33

<sup>356</sup> Pada prinsipnya apa yang dapat dilakukan oleh orang dan masyarakat hanyalah mengendalikan agar konflik yang terjadi saling berlawanan tidak akan berwujud menjadi bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk pengendalian konflik yang dikenal dalam masyarakat Indonesia yaitu konsiliasi (memungkinkan tumbuh pola-pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang saling berlawanan melalui cara-cara yang bersifat perdamaian, mediasi (kedua pihak yang berkonflik bersepakat menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan di antara mereka, dan perwasitan (kedua pihak yang berkonflik bersepakat terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang memberikan keputusan atas konflik diantara mereka). Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), hlm. 24

<sup>357</sup> Hasil wawancara penulis dengan pihak serikat pekerja dan kementerian ketenagakerjaan

Dengan pemahaman sederhana sebenarnya pilihan-pilihan untuk menemukan alternatif model penyelesaian yang tepat atas perkara pidana dapat ditemukan di masyarakat. Seperti halnya konflik, fungsi pemidanaan pada perkara pidana juga merupakan bentuk lain dari respon atau reaksi masyarakat atas suatu perilaku jahat, tidak pantas, yang dinilai telah melampaui batas toleransi etis dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada umumnya di tempat itu.

Prinsip kerjanya ialah ada aksi-ada reaksi, reaksi masyarakat atas kejahatan tersebut dapat diwujudkan secara formal melalui mekanisme hukum yang ditetapkan, namun juga dapat terwujud secara informal. Reaksi masyarakat terbangun dari proses pengalaman, pemikiran dan interaksi sosial. Karena itu maka kualitas hukum yang berlaku diukur menurut kriteria sejauh mana sifat moralitas, rasionalitas dalam masyarakat ini dikaitkan dengan tujuan-tujuan hukum yang ideal tergantung dari zamannya.<sup>358</sup>

Definisi penyelesaian “di luar pengadilan” dalam prakteknya juga berbeda dengan definisi penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus yang dibentuk untuk penyelesaian sengketa alternatif, seperti lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa bisnis yang meliputi negosiasi, mediasi, fasilitasi ataupun arbitrase. Bahkan juga berbeda dengan lembaga penyelesaian sengketa konsumen, lembaga diversi ataupun lembaga khusus lainnya yang mempunyai aturan hukum tersendiri dalam pelaksanaannya) yang kesemuanya itu bersifat penyelesaian sengketa non litigasi. Sehingga definisi praktek penyelesaian di luar pengadilan dalam konteks ini dirasa lebih tepat disebut sebagai negosiasi, dialog transaksional guna menyepakati sejumlah kompensasi tertentu atas terjadinya peristiwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian yang menimpa salah satu pihak pada kecelakaan kerja.

---

<sup>358</sup> Sunaryati Hartono Sunario, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 1 Agustus 1991, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1991), hlm. 5

Praktek penyelesaian di luar pengadilan dalam konteks ini lebih dekat maknanya dengan tradisi berperilaku musyawarah mufakat pada masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan konflik, namun lembaga otonom yang dulunya ada sudah tidak ada lagi. Namun semangat dari tradisi leluhur ini masih hidup dalam diri masyarakat Indonesia. Pada tradisi musyawarah adat, pihak-pihak berunding di hadapan majelis, kepala suku atau hakim adat yang hasil akhirnya adalah menyepakati perdamaian dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Ini merupakan model penyelesaian yang secara sejarah dan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan pendekatan konsensus. Sejarah dan budaya Indonesia telah menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia mempunyai mekanisme pengambilan keputusan dan penyelesaian konfliknya, yakni.<sup>359</sup>

1. prosedur administratif atau prosedur pengadilan, dalam prosedur ini sanksi dari pihak ketiga berupa rekomendasi atau keputusan yang mengikat. Penyelesaian secara prosedur ini mulai diperkenalkan sejak masa kerajaan, kesultanan, adat setempat atau pemuka adat desa, serta prosedur administratif pengadilan masa kolonial Belanda.
2. proses konsensus sukarela (*consensually-based approaches*), dalam proses ini para pihak mengembangkan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Bentuk penyelesaian ini dapat diartikan ke dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat atau konsensus. Cara ini lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia daripada proses pengadilan.

Sebagian besar pandangan masyarakat Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari alam sekitarnya (semesta), sehingga berperilaku pun harus menyesuaikan dengan tata hidup alamiah, termasuk memperhitungkan ketentuan gaib yang tidak tampak. Kultural masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Suatu pendekatan yang secara tradisional lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisienan proses peradilan dalam menangani perkara. Pendekatan penyelesaian yang dibangun

---

<sup>359</sup> Suyud Margono, (*ADR Alternative Disputes Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 39

berlandaskan pada nilai kooperatif dan kompromi, mengandalkan forum adat yang inti penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan.<sup>360</sup>

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara penulis dengan narasumber serikat buruh mengungkapkan bahwa dalam prakteknya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan yang umum dikenal merupakan penyelesaian yang sifatnya negosiasi, transaksional semata antara keluarga korban, pelaku, perusahaan, tanpa melibatkan serikat pekerja dalam perundingan. Pemberian sejumlah uang tertentu kepada keluarga korban sebagai bentuk penggantian biaya dan tanda damai (santunan dan kedukaan), di luar uang santunan asuransi kecelakaan kerja, serta diwujudkan permintaan tertentu (misalnya anggota keluarga korban dapat bekerja menggantikan posisi keluarganya yang meninggal). Sekilas persoalan ini selesai, namun beberapa keluhan dialami oleh keluarga korban maupun pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja pasca penyelesaian damai, yakni wanprestasi, uang penggantian ganti kerugian tidak mencukupi biaya nyata yang dikeluarkan untuk memulihkan dampak tindak pidana dan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian terulang kembali.<sup>361</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara yang disebut kompensasi (*compensation*) dan yang dibayarkan oleh pelaku yang disebut restitusi (*restitution*). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dibagi dua, yakni dimana negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Pertama, kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh sepenuhnya. Bentuk lainnya ialah bantuan untuk mengganti penghasilan yang hilang, biaya pemakaman, (dalam hal korban mati), biaya penasehat hukum untuk membela kepentingan korban dalam menghadapi

---

<sup>360</sup> Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 38

<sup>361</sup> hasil diskusi dan wawancara penulis dengan beberapa perwakilan serikat buruh dan buruh perseorangan.

pelaku (dalam meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena timbulnya kecacatan badan dan bentuk lainnya yang serupa.

Kedua, instansi resmi (negara) memang bertanggung jawab atas terjadinya penderitaan korban. Misalnya terjadi peristiwa “*judicial error*”, “*wrongful imprisonment*”, *arbitrary arrest of detention*”. Korban yang masuk dalam kategori ini yaitu korban penyalahgunaan kekuasaan umum (*abuse of public power*) atau korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (*abuse of economic power*) yang menimbulkan kerugian karena kurang tanggapnya instansi pemerintah (dalam hal kebijakan yang salah), misalnya kerugian pencemaran lingkungan, keamanan dalam pekerjaan (*labour safety*), ataupun kerugian konsumen (penyebaran barang-barang produksi yang berbahaya). Korban dalam kategori yang kedua ini biasanya bukan saja korban-individu, tetapi juga kelompok-korban. Oleh karena itu penanganannya haruslah dilakukan secara khusus pula oleh petugas yang terlatih.<sup>362</sup>

Praktek penyelesaian di luar pengadilan ini juga berbeda dengan yang dikenal sebagai hukum adat. Penyelesaian secara hukum adat tetap saja ada mekanisme pembuktian, dan mengajak semua masyarakat terlibat secara kolektif atau komunal dalam proses dan keputusan. Keputusannya juga tidak hanya fokus pada kepentingan para pihak yang berkonflik saja, melainkan juga turut melibatkan dan mendamaikan antara keluarga besar pelaku dan korban. Walaupun tetap saja ada perihal transaksional, negosiasi, tawar menawar sebagai perwujudan dari syarat perdamaian namun keputusan yang diambil dilakukan untuk melindungi kebaikan kolektif. Dari uraian tersebut di atas, penulis hendak sampaikan ialah bahwa konsep penyelesaian “di luar pengadilan” yang dikenal dalam perkembangan praktek hukum seperti ADR, arbitrase, mediasi serta bentuk-bentuk lainnya yang dilembagakan secara khusus, berbeda dengan konsep penyelesaian “di luar pengadilan” dalam

---

<sup>362</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 94



praktek penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang dikenal oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis, kelemahan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dan sulitnya tercapai tujuan hukum keselamatan kerja terletak pada aspek hukum formil dan hukum materil. Bilamana digunakan penyelesaian melalui jalur peradilan pidana, maka ketentuan hukum formil maupun aturan materil yang digunakan masih bergantung pada ketentuan hukum pidana umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan kata lain, mekanisme penyelesaiannya masih bergantung pada ketentuan hukum acara pidana. Penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penanganannya. Sebagaimana penulis telah diuraikan pada bab III mengenai karakteristik tindak pidana kealpaan pada keselamatan kerja dengan tindak pidana kealpaan pada umumnya. Sementara itu, walaupun pilihan penyelesaian di luar pengadilan dirasa lebih memberikan keadilan bagi korban tindak pidana keselamatan kerja, namun tidak memperhatikan tindakan pencegahan dan perlindungan bagi komunitas pekerja lain secara kolektif. Sehingga penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui jalur peradilan pidana maupun jalur di luar pengadilan sama-sama tidak berorientasi pada untuk melakukan pencegahan agar tidak terulang kembali di masa depan.

Menggunakan Pasal 359 KUHP sebagai dasar tuntutan pidana untuk tindak tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian hanya menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pelaku individu saja, sementara itu perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja tidak dapat dijerat sanksi pidana. Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 yang mengatur mengenai perusahaan dapat dijerat sanksi pidana atas pelanggaran keselamatan kerja terbentur pada ketentuan hukum pidana umum yang tidak dapat menjerat perusahaan sebagai subjek hukum tindak pidana.

Sehingga dapat dipahami Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ini jarang digunakan sebagai dasar tuntutan di pengadilan. Walhasil, putusan pengadilan tidak ada yang memutuskan sanksi terhadap penyelenggara sistem keselamatan kerja, tidak ada kewajiban hukum yang mampu memaksa perusahaan untuk menghilangkan perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, serta tujuan hukum keselamatan kerja tidak akan pernah tercapai selama masih menumpang pada mekanisme peradilan pidana umum.

Bilamana masih membiarkan praktek penyelesaian di luar pengadilan untuk penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka tujuan hukum keselamatan kerja juga tidak akan tercapai. Pelaku dan korban hanya peduli dengan urusan kepentingan pribadinya, mengabaikan kepentingan sosial bagi kemaslahatan buruh secara kolektif. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja baik melalui peradilan pidana maupun di luar pengadilan adalah persoalan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dan persoalan pencegahan yang efektif sebagaimana tujuan hukum keselamatan kerja.

Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, penulis melihat pencegahan tindak pidana dapat diartikan dari dua makna, yakni pencegahan tindak pidana agar tidak terulang kembali atau *deterrence*, melalui instrumen penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana agar tidak terjadi atau *prevention* melalui kebijakan. Fungsi pencegahan pada hukum pidana seharusnya menjadi hal yang utama dikedepankan dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian melalui keadilan restoratif. Berikut garis besar karakteristik tindak pidana kecelakaan kerja yang tidak dapat diakomodir pada penyelesaian melalui peradilan pidana umum maupun penyelesaian di luar pengadilan, antara lain:

Tabel 4.3

**Karakteristik Norma Sanksi Pidana Undang-Undang No. 1 Tahun 1970**

Dasar Hukum	Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Tujuan filosofis	Pencegahan dalam arti <i>Prevention</i> (tindakan hati-hati, waspada agar tidak terjadi kecelakaan kerja) dan <i>deterrence</i> (pencegahan setelah terjadi kecelakaan kerja agar tidak terulang kembali dan meluas dampaknya).
Sifatnya	Merupakan delik yang bersifat menyakiti/merugikan ( <i>krenking delicten</i> ) sekaligus delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya ( <i>Gevaarzetting Delicten</i> ). <sup>363</sup>
Subjek Hukum	Pengurus Penyelenggara sistem keselamatan kerja.
Tujuan pengenaan sanksi	Pencegahan dan Perbaikan.

Pencarian metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan perkara pidana berbasis pada pencapaian keadilan hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan masyarakat adalah sesuatu yang penting untuk ditemukan. Walaupun sebenarnya bila diperhatikan berbagai macam bentuk penyelesaian perkara pidana, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk model penyelesaian mempunyai masing-masing kelemahan dan keunggulan tertentu. Kondisi seperti ini sesungguhnya dapat disikapi dengan melihat kebutuhan keadilan hukum yang mendasar yang diharapkan untuk dicapai bersama oleh para pihak dalam

<sup>363</sup> Dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum, pembuat Undang-Undang Dapat memfokuskan diri pada tindakan yang bersifat menyakiti (melanggar) kepentingan hukum (*krenking delicten*), misalnya kerusakan, pembunuhan, pencurian. atau juga dapat memilih untuk menekankan unsur timbulnya ancaman atau keadaan bahaya (*Gevaarzetting Delicten*), misalnya tindak pidana lalu lintas, menghasut, percobaan melakukan tindak pidana. Dilihat dari sudut sejarah, bentuk tindak pidana yang paling tua ialah menyakiti atau merugikan, sementara itu delik yang menimbulkan bahaya muncul belakangan. Pada akhirnya, upaya mencegah semua bahaya atau ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen pidana dapat memunculkan beban yang besar bagi warga. Oleh karena itu, rumusan tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terfokus pada sifat menyakiti dan merugikan harus lebih dahulu muncul sebelum hukum pidana memberikan reaksi, dan hukum pidana dapat dikatakan melakukan upaya preventif, dalam arti tidak menunggu akibat perbuatan (kerugian). Hukum pidana dapat langsung bekerja begitu ancaman terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi muncul. Jan Rummelink, *Hukum pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61-63

suatu perkara, tentunya setiap perkara pidana yang terjadi seharusnya diselesaikan dengan pendekatan situasional atau kasus per kasus.

Perhatian utama pencegahan kejahatan secara situasional adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran. Pencegahan kejahatan secara situasional dilakukan melalui putusan pengadilan. Maka daripada itu, setiap putusan pengadilan dapat berbeda-beda walaupun Pasal yang terbukti secara sah dan meyakinkan itu sama. Biasa dikenal dengan istilah pencegahan khusus dan pencegahan umum. Karena setiap perkara mempunyai karakteristiknya tersendiri, sehingga upaya pencegahannya pun menjadi berbeda-beda, misalnya akan menjadi berbeda metode penyelesaian dan pencegahannya bagi pengulangan pelanggaran dengan pelanggaran yang pertama kali.

Pencegahan kejahatan dilatarbelakangi pada dua pemikiran yang berbasis kontrol sosial dan oportunitas, yang mana keduanya mempunyai keterkaitan langsung. Dua hal ini kerap kali muncul dalam kajian-kajian kriminologi mengenai motivasi dan pertimbangan pilihan rasional si pelaku melakukan kejahatan. Kontrol sosial ini menjelaskan bahwa faktor-faktor sosial seperti keyakinan, ekonomi, keluarga dan pendidikan berkaitan dengan pilihan dan tindakan seseorang. Teori merujuk pada empat elemen yang membentuknya, yakni saling keterikatan pada individu lain (*Attachment to other individuals*), komitmen untuk mengikuti aturan (*commitment to following rules*), keterlibatan dengan perilaku sosial yang khas (*involvement by typical social behaviours*) dan kepercayaan pada sistem nilai yang mendasar (*belief a basic values system*). Ketika salah satu elemen tersebut rusak, maka individu tersebut kemungkinan ikut terlibat dalam aktivitas kriminal<sup>364</sup>

*Opportunity* atau kesempatan menjelaskan bahwa sebenarnya pelaku kejahatan melakukan hitung-hitungan pertimbangan pilihan rasional (*rational choices*) serta peluangnya tindak pidana (*opportunities for crime*). Kedua

---

<sup>364</sup>Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 18

perspektif berguna untuk melihat motif yang mendasari keputusan jahat pelaku sekaligus menemukan metode mengembalikan pelaku agar kembali patuh pada norma hukum dan nilai-nilai moral dalam masyarakat, selain juga untuk mencegah, melindungi orang lain atau komunitas masyarakat dari dampak kerusakan yang disebabkan oleh pelaku.

Dengan kata lain, dua hal ini menjadi penting dalam pengendalian Kejahatan (*crime control*) yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik atau sosial, mencegah agar perilaku tersebut tidak menjadi ancaman dan membahayakan publik bila tidak segera ditangani, dan mencegah agar kejahatan itu tidak terulang lagi pada masyarakat. Tidak adanya statistik kriminal yang mencatatkan mengenai jumlah kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan baik itu di tingkat penyidik kepolisian maupun tingkat penuntutan, serta tertutupnya penyelesaiannya, tidak berarti fenomena praktek ini tidak ada.

Dampak dari tidak dilaporkannya ataupun diselesaikan melalui jalur di luar peradilan berakibat pada potensi terulangnya kembali kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Menurut penulis, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di luar pengadilan juga tidak mampu memberikan perlindungan secara optimal. Walaupun ada semacam kompensasi, santunan, bantuan, restitusi atau apapun bentuknya yang diberikan kepada keluarga korban bukanlah solusi. Berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum privat, tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja merupakan ranah hukum publik, yang mana hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang banyak dari gangguan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari sisi pekerja, maupun pengawas ketenagakerjaan, ditemukan bahwa belum adanya kesamaan persepsi mengenai bagaimana keadilan restoratif dijalankan sebagai suatu alternatif penyelesaian untuk kasus tindak pidana, baik itu

sesama aparat penegak hukum, korban/keluarga korban, masyarakat maupun komunitas serikat pekerja itu sendiri. Pertama, tidak mengetahui dan memahami bahwa pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja mempunyai karakteristik khusus, berbeda dengan kealpaan pada tindak pidana pada umumnya. Walhasil dalam proses penegakan hukumnya yang seharusnya diperlakukan dengan pendekatan khusus, malah dilakukan dengan pendekatan tindak pidana kealpaan pada umumnya. Terjadinya praktek seperti ini juga sebenarnya tidak dapat dipungkiri karena mekanisme penyelesaian tindak pidana khusus yang seharusnya ada, tetapi belum tersedia.

Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja bukanlah tindak pidana dalam relasi kesalahan antar pribadi pelaku-korban pada umumnya. Melainkan melibatkan kesalahan penyelenggara sistem keselamatan kerja, yang di dalamnya ada fungsi jabatan, perintah kerja dan pelanggaran syarat keselamatan kerja sebelumnya. Sehingga beban tanggung jawab kesalahan kealpaan tidak cukup dibebankan hanya kepada satu orang saja sebagai penyebab, melainkan harus dilihat sebagai hasil kontribusi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan akibat yang dilarang.

Kedua, tidak berarti semua penyelesaian di luar pengadilan adalah keadilan restoratif. Seolah praktek penyelesaian secara perdamaian, kekeluargaan yang selama ini dilakukan dianggap sudah merupakan cara-cara penyelesaian dengan keadilan restoratif, padahal tidak demikian. Penting harus diingat bahwa konsep keadilan restoratif ditujukan untuk melindungi kepentingan orang banyak secara keseluruhan, kepentingan korban tidak diartikan dalam arti yang sempit, melainkan berkaitan dengan kepentingan korban dalam arti luas. Artinya semua pihak yang menyanggah status sebagai korban dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja juga mempunyai perhatian yang sama dalam perspektif keadilan restoratif. Prinsipnya ialah menetapkan solusi kolektif dengan cara mencari titik temu suatu persoalan, dengan menemukan akar penyebab yang

paling mendasari persoalan yang terjadi. Pendekatan yang mirip dengan prinsip musyawarah kultur tradisional masyarakat Indonesia, yakni mengembalikan keseimbangan atau restoratif.

Maka dari itu sudah saatnya ada satu model penyelesaian khusus yang berkedudukan di luar pengadilan, namun harus tetap ada intervensi hukum negara untuk menjamin kepastian hukum atau dikenal dengan mediasi penal. Masih dipertahankannya aspek pembuktian teknis dan pembuktian hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dan penyidik kepolisian agar perkara menjadi jelas.

Alternatif penyelesaian melalui mediasi penal untuk penyelesaian kasus pidana muncul dalam Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa ke-6 pada 28 April-5 Mei 1995 di Kairo-Mesir. Tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders "Crime"*. Salah satunya dokumen A/CONF. 169/6 tentang *Criminal Justice and Police Systems: Management and Improvement of Police and Other Law Enforcement Agencies, Prosecution, Courts and Corrections; and The Roles of Lawyers*.

Selaras dengan hal di atas, Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) juga telah memberikan petunjuk mengenai variasi model dan mekanisme yang dapat dikembangkan di masing-masing negara dalam upaya perbaikan terhadap sistem peradilan pidana (*penal reform*) atau *Penal reform conference 1999*. Salah satu rekomendasi PBB tersebut sebagai upaya perbaikan bagi sistem peradilan pidana yaitu keadilan restoratif. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa keadilan restoratif diharapkan berada sebagai bagian dari proses peradilan pidana, hal ini dimaksudkan agar mampu memperkuat struktur sosial masyarakat dan mengurangi angka pemenjaraan.<sup>365</sup>

---

<sup>365</sup>Konferensi ini menghasilkan sembilan rekomendasi yakni, keadilan restoratif (*restorative justice*), alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*), peradilan tidak resmi (*informal justice*), alternatif penahanan (*alternatives to custody*), alternatif penanganan perilaku remaja (*alternatives way of dealing with juveniles*), penanganan kejahatan kekerasan (*dealing with violent crime*), pengurangan populasi penjara (*reducing the prison population*), pengelolaan penjara yang tepat (*the proper management of prisons*), peran masyarakat sipil dalam

Alternatif penyelesaian melalui mediasi penal untuk penyelesaian kasus pidana muncul dalam Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa ke-6 pada 28 April-5 Mei 1995 di Kairo-Mesir. Tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders "Crime"*. Salah satunya dokumen A/CONF. 169/6 tentang *Criminal Justice and Police Systems: Management and Improvement of Police and Other Law Enforcement Agencies, Prosecution, Courts and Corrections; and The Roles of Lawyers*.

#### D. Keadilan Restoratif sebagai Landasan pada Model Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja

Keadilan restoratif adalah nama yang ditujukan kepada gerakan di dalam dan di luar sistem peradilan pidana, yang menghendaki tujuan penyelesaian suatu konflik berupa pemulihan. Beberapa partisi merujuknya sebagai suatu paradigma yang berkaitan dengan pola berfikir baru (*as a new pattern of thinking*) tujuan pemidanaan, selain cara berfikir keadilan retributif yang selama ini menggerakkan sistem peradilan pidana. Ketika keadilan retributif dimulai dengan pemahaman khusus tentang kejahatan, yakni pelanggaran terhadap aturan negara, didefinisikan sebagai adanya pelanggaran hukum dan kesalahan, keadilan restoratif melihat dengan cara berbeda. Dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap masyarakat dan hubungannya, dengan menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbaikan (*obligations to make things right*) dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi bersama yang di dalamnya mendukung adanya perbaikan, rekonsiliasi dan kepastian.<sup>366</sup>

Sebagai alternatif pendekatan pemidanaan, keadilan restoratif tidak lagi dipandang hanya sebagai program, melainkan sebagai sebuah

---

perbaikan pemasyarakatan (*the role of civil society in penal reform*). International Centre for Prison Studies, *A New Agenda for Penal Reform*, (London, International Centre for Prison Studies, 1999), <https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/rep-1999-a-new-agenda-en.pdf>

<sup>366</sup> Daniel Van Ness, Allison Morris and Gabrielle Maxwell, *Introducing Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice For Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, (Oxford: Portland Oregon, 2001), hlm. 3



paradigma.<sup>367</sup> Setelah melalui rangkaian perjalanannya, mediasi penal pada akhirnya diterima lembaga mediasi penal dalam resolusi PBB No.12/2002 mengenai “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*”.<sup>368</sup> Dokumen ini menghasilkan beberapa prinsip dasarnya (*basic principles*) untuk mengembangkan dan menerapkan upaya mediasi-keadilan restoratif dalam peradilan pidana (*Development and implementation of mediation and restorative justice measures in criminal justice*) pada satu program keadilan restoratif yang di dalamnya terdiri dari proses restoratif (*restorative process*) dan hasil luaran restoratif (*restorative outcomes*).<sup>369</sup>

Perlunya pembaruan sistem peradilan pidana dengan mengembangkan prosedur penyelesaian dalam hukum pidana menerapkan teknik-teknik penyelesaian di luar jalur penal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan melalui konsiliasi dan mediasi serta arbitrase. Secara khusus jika pelaku atau terdakwa nya adalah korporasi atau badan usaha lainnya. Tujuan utama dari proses persidangannya bukanlah untuk mempidana, melainkan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana kutipan di bawah ini:

*“The techniques of mediation, conciliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible to solve some of the serious problems that are complex and lengthy, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must not be to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism.”*<sup>370</sup>

---

<sup>367</sup>Paul Mc. Cold, “Restorative Justice and United Nations”, tersedia pada [http://www.iirp.edu/pdf/beth06\\_mccold.pdf](http://www.iirp.edu/pdf/beth06_mccold.pdf), diakses pada tanggal 29 Juni 2018.

<sup>368</sup> United Nation Office on Drugs and Crime, “Handbook of Restorative Justice Programmes”, tersedia pada [http://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/06-56290\\_Ebook.pdf](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf), diakses pada tanggal 29 Juni 2018

<sup>369</sup> United Nation, *ECOSOC Resolution 2002/12*: “Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters”, tersedia pada <https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019

<sup>370</sup> United Nations, *Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*

Pada bagian *Basic principles of justice for offenders and victims* dokumen A/CONF.187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di kota Vienna, 10–17 April 2000, mencantumkan mengenai *the alternative of restorative justice*. Berdasarkan dokumen di atas, keadilan restoratif dipandang sebagai model penyelesaian alternatif dalam peradilan pidana. baik pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya secara bersama-sama duduk untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. mulai dari penanganan akibat langsung, pemulihan akibat yang ditimbulkan serta upaya pencegahan yang akan datang.

Prinsip penyelesaian perselisihan melalui keadilan restoratif mengutamakan dua hal, yakni perbaikan dan pencegahan daripada falsafah pembalasan. keadilan restoratif merupakan bentuk baru prosedur penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*), dapat diterapkan melalui jalur peradilan maupun jalur di luar peradilan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa ada irisan persamaan antara falsafah pemidanaan pada hukum keselamatan kerja dengan keadilan restoratif, yakni perbaikan dan pencegahan. kedua-duanya sama-sama menempatkan perlindungan korban dan komunitas publik dalam solusi penyelesaiannya agar tidak terulang di masa depan.

Mendorong penyelesaian melalui keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus terlibat secara aktif dalam menyelesaikannya dan mengurangi konsekuensi negatifnya. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan korban dan masyarakat. Keadilan restoratif mengacu pada proses untuk menyelesaikan kejahatan dengan berfokus pada pemulihan kerugian yang dilakukan pada korban,

---

"Crime", diakses di <https://www.unodc.org/congress/en/previous/previous-09.html>, pada tanggal 1 Maret 2019

meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan, seringkali juga, melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik tersebut.<sup>371</sup>

Dalam berbagai konvensi internasional, keadilan restoratif didefinisikan sebagai salah satu model pengembangan pada alternatif pembaruan hukum pidana oleh Perserikatan Bangsa-bangsa melalui konvensi internasional hukum pidana yang memberikan rekomendasi bentuk alternatif pembaruan hukum pidana (*penal reform*), antara lain :

- a. *International Penal Reform Conference 1999*. Yang diselenggarakan pada tanggal 13-19 April 1999 di London memberikan tujuh rekomendasi beberapa model baru berdasarkan standar hak asasi manusia (*internasional human rights standards*), kedekatan budaya masyarakat (*culturally sensitive*) dan efektivitas biaya (*cost effective*), salah satunya ialah keadilan restoratif (*Restorative justice*).<sup>372</sup>
- b. *The Committee of the Council of Europe*, merekomendasikan mengenai penggunaan sarana mediasi dalam persoalan hukum pidana (*Mediation in Penal Matters*) dan adanya Deklarasi Wina pada kongres PBB ke-10 Tahun 2000 (dokumen A/CONF 187/4/Rev.3 mengenai mekanisme mediasi dan peradilan restoratif sebagai mekanisme untuk memberikan tempat kepada korban dalam penyelesaian perkara pidana.
- c. Kongres PBB ke-11 di Bangkok-Thailand pada tanggal 18-25 April 2005. Merekomendasikan mengenai pentingnya pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan sistem peradilan, termasuk menggunakan alternatif hukuman selain pidana penjara bagi tindak pidana ringan, terutama terhadap pelaku baru/pertama kali, remaja, dan penyalahgunaan narkoba. Menggunakan keadilan restoratif secara

---

<sup>371</sup> International Institute for Restorative Practice (IIRP), *eForum Archive: United Nations Releases Handbook of Restorative Justice Programmes*, tersedia pada <https://www.iirp.edu/eforum-archive/united-nations-releases-handbook-of-restorative-justice-programmes>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018.

<sup>372</sup> Penal Reform International, "A New Agenda for Penal Reform", London, 1999, tersedia pada <https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/rep-1999-a-new-agenda-en.pdf>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

- bijak melalui mediasi dan konsiliasi serta pentingnya mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak-anak.<sup>373</sup>
- d. Kongres PBB ke-12 di Salvador, Brasil pada tanggal 12-19 April 2010. *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*. Juga merekomendasikan agar negara anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan pembaruan kebijakan peradilan pidananya dengan pengembangan strategi komprehensif, mengurangi penggunaan sanksi penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif lain selain penjara di antaranya program *restorative justice*.<sup>374</sup>
- e. Kongres PBB ke-13 di Doha, Qatar 12-19 April 2015. Kongres merekomendasikan mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana mengadopsi Deklarasi Doha (*Doha Declaration*) tentang integrasi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana ke dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih luas untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi dan untuk mempromosikan peraturan Undang-Undang di tingkat nasional dan internasional, dan partisipasi publik.<sup>375</sup>
- f. Deklarasi Wina Tahun 2000 tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*vienna declaration on crime and justice meeting the challenges of the twenty-first century*) butir 27-28 tentang dukungan, pengembangan kebijakan bagi korban tindak pidana melalui mediasi dan Keadilan

---

<sup>373</sup>United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), “Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice”, Eleventh United Nations Congress On Crime And Justice, Bangkok 18-25 April 2005, tersedia pada <https://www.unodc.org/congress/en/previous/previous-11.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

<sup>374</sup>United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), “Comprehensive strategies for global challenges: crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world”, The Twelfth Crime Congress, Salvador, 12-19 April 2010, tersedia pada [https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/Salvador\\_Declaration/Salvador\\_Declaration\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/Salvador_Declaration/Salvador_Declaration_E.pdf), diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

<sup>375</sup>United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), “On integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation”. The Thirteenth Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Doha 12-19 April 2015, tersedia pada [https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation/ACONF222\\_L6\\_e\\_V1502120.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation/ACONF222_L6_e_V1502120.pdf), diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

Restoratif, penghormatan terhadap kebutuhan dan kepentingan korban, pelaku, komunitas dan semua pihak terkait lainnya.<sup>376</sup>

- g. Deklarasi PBB Tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana yakni *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*. Sebagaimana dituangkan dalam ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).<sup>377</sup>

Di Indonesia, walaupun tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana, terbuka peluang dikembangkannya penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan penggunaan keadilan restoratif yang ada di setiap tingkatan proses peradilan pidana, antara lain:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan: Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. tahap penuntutan: Peraturan Kejaksaan Nomor. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Tahap Persidangan: Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Walaupun saat ini penyelesaian kasus tindak pidana melalui keadilan restoratif dibatasi untuk tindak pidana tertentu saja, namun setidaknya hal ini merupakan permulaan yang baik bahwa penyelesaian melalui pengembangan

---

<sup>376</sup>United Nation and Rule of Law, “Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century”, tersedia pada <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/vienna-declaration-on-crime-and-justice-meeting-the-challenges-of-the-twenty-first-century/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018

<sup>377</sup>United Nation and Rule of Law, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”, <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018.

model keadilan restoratif diterima dalam proses penegakan hukum pidana saat ini. Salah satunya menambahkan tindak pidana kealpaan juga dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Mengingat derajat ketercelaan moral pada kealpaan lebih ringan daripada tindak pidana ringan namun dilakukan dengan sengaja.

Di sisi lain, KUHP nasional (UU No 1 tahun 2023) yang akan diberlakukan efektif mulai tiga tahun nanti, falsafah pemidanaan dan jenis sanksi pidananya sudah selaras dengan falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja sebagaimana UU No. 1 Tahun 1970, yakni sanksi tindakan yang sifatnya korektif dan reparatif. Misalnya Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, dan/atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana (Pasal 46 dan Pasal 48 huruf d dan e KUHP Nasional).

Tujuan pemidanaan pada KUHP Nasional juga selaras dengan tujuan pemidanaan pada hukum keselamatan kerja ialah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Pasal 51 huruf a dan c), serta adanya sanksi pidana tambahan bagi korporasi berupa pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindakan dan pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan (pada pasal 120 huruf a, b dan c KUHP Nasional).

Terbitnya Peraturan Presiden No 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention Concerning The Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention 187 tahun 2006* merupakan dasar hukum yang kuat pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja melalui kebijakan, sistem dan program nasional dalam

mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang merujuk pada 18 konvensi dan 21 rekomendasi ILO. Melalui Peraturan presiden sebagai payung hukum yang menaunginya, alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif sebenarnya sudah mempunyai kepastian hukum bilamana hendak dikembangkan.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) lampiran di peraturan presiden tersebut, bahwa negara-negara anggota harus menetapkan, memelihara, mengembangkan secara progresif sistem nasional untuk keselamatan kerja dan kesehatan kerja dengan melibatkan perwakilan organisasi perusahaan dan organisasi pekerja dalam kegiatannya. Melalui Sistem hukum nasional mulai dari undang-undang, peraturan dan perjanjian kolektif (*collective agreement*) lainnya yang relevan. Melalui otoritas atau badan, atau otoritas atau badan yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja, yang ditunjuk sesuai dengan hukum nasional untuk memastikan kepastian dan kepatuhan terhadap hukum keselamatan dan kesehatan kerja bekerjasama dengan perwakilan manajemen, perwakilan pekerja sebagai elemen penting dari tindakan pencegahan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Dengan kata lain, mendorong dikembangkannya alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif sebenarnya selaras dengan tujuan pemidanaan pada KUHP Nasional sekaligus mendukung pembaruan undang-undang keselamatan kerja sebagaimana digariskan dalam pasal angka lima Peraturan Presiden ini sebagai bentuk perlindungan pekerja dengan meminimalkan bahaya dan risiko terkait pekerjaan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional, untuk mengurangi kematian, cedera, dan penyakit terkait pekerjaan. Merumuskan kembali situasi nasional keselamatan kerja termasuk persoalan tindak pidana kecelakaan kerja.

Pada persepsi yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Fokus perhatian yang berbeda, mempunyai pendekatan yang berbeda-beda.

Menggunakan keadilan restoratif sebagai formula dasar dalam pembentukan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja bukan tanpa pertimbangan. Mengingat kemampuan keadilan restoratif mengakomodir kepentingan hukum semua pihak Keadilan restoratif berusaha mengungkap kerusakan yang dialami oleh korban kejahatan dan menciptakan kewajiban hukum bagi pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memulihkannya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa cara pandang penyelesaian keadilan restoratif cocok untuk model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Pada prinsipnya penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang diharapkan ialah pemulihan harmonisasi dan perbaikan segala akibat yang telah ditimbulkan, dan yang paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi kembali di masa depan. Apa yang menjadi penyebab utama timbulnya tindak pidana kealpaan wajib diperbaiki. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa tujuan hukum keselamatan kerja adalah mencegah agar tidak terjadi dan mencegah agar tidak terulang kembali kecelakaan kerja. Selama ini penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui mekanisme peradilan pidana dengan semangat keadilan retributif tidak mampu mewujudkan tujuan hukum keselamatan kerja.

Keadilan restoratif yang dikembangkan bermuara dari nilai utilitarian yang pada prinsipnya mengedepankan kebahagiaan terbesar untuk orang banyak, satu-satunya alasan menjatuhkan pemidanaan pada pelaku kejahatan ialah untuk mencegah penderitaan yang lebih besar (*to prevent greater suffering*). Rasa empati menjadi nilai utama kontribusi keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana sehingga pelaku tidak kembali jahat (*reoffend*). Mengubah perilaku penjahat sekaligus menggabungkannya langkah kolaborasi untuk memperbaiki akibat kerusakan yang ditimbulkan kepada semua pihak, termasuk yang dialami oleh diri si pelaku sendiri.



Termasuk di dalamnya memberikan dukungan dan melakukan pemulihan kepada korban, menyelesaikan ketegangan antara korban dan pelaku, menyelesaikan ketegangan antar keluarga dan komunitas yang terdampak dari akibat pelaku dan memberikan kesempatan terhadap pelaku kejahatan untuk mengekspresikan rasa penyesalannya dan memperbaiki perbuatannya.<sup>378</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam praktiknya, keadilan restoratif mempunyai banyak label atau model aplikatifnya, namun pada prinsipnya adalah pelaku dan korban melakukan mediasi (*victim-offender mediation*). Walaupun demikian, mekanisme mediasi pelaku-korban meyakini bahwa tindak pidana seharusnya direspon secara restoratif daripada retributif. Esensi dari proses mediasi korban-pelaku ini dilakukan dengan memberikan kesempatan semua pihak untuk saling terbuka berbicara, mendengarkan, dan berbagi perasaan sakit dan yang dibutuhkan untuk memulihkan rasa sakit tersebut dari kedua pihak. Hasil akhirnya ialah ada solusi nyata berupa restitusi, reparasi, restorasi yang semuanya itu dilakukan sebagai wujud penyesalan perbuatan, permohonan maaf, kembali harmonis, melindungi dari persekusi dan mengurangi terulangnya kembali tindak pidana.

Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana saat ini fokus merespon secara retributif yang mengabaikan aspek pemulihan, perbaikan dan pencegahan yang seharusnya lebih diprioritaskan agar yang terkena dampak dari tindak pidana kealpaan tersebut seperti keluarga korban dan juga pekerja secara kolektif agar selamat dalam bekerja di kemudian hari. Sedangkan bilamana menggunakan pendekatan keadilan restoratif terlihat ada kesamaan perspektif dengan tujuan hukum keselamatan kerja dan prinsip-prinsip dasar penyelesaian konflik dalam tradisi masyarakat Indonesia, yakni melihat ke depan (*forward looking*) menciptakan kondisi harmonisasi yang lebih baik.

Adanya pengaruh globalisasi di bidang hukum turut menambah luas dan kompleksnya pluralisme hukum terhadap hukum nasional yang bisa menimbulkan konflik bagi penegakan hukum itu sendiri. Untuk

---

<sup>378</sup> Susan Stewart, *Conflict Resolution: A Foundation Guide*, (United Kingdom: Waterside Press, 2012), hlm 61-62

mengharmonisasikan hal-hal tersebut dapat dilakukan kontestasi, negosiasi, reproduksi atau hibridasi, bisa juga terjadi glokalisasi (hukum baru mendapatkan adaptasi lokal, wilayah atau kebudayaan).<sup>379</sup>

Harmonisasi tidak lebih dari sebuah proses di mana unsur-unsur yang beragam digabungkan atau disesuaikan antara satu sama lain sehingga membentuk keseluruhan yang koheren dengan tetap mempertahankan individualitasnya. Jadi harmonis memiliki konotasi positif. Dalam konteks hukum, masalah kontak antara sistem hukum yang berbeda (benar atau salah) dipersalahkan pada perbedaan antara dua perangkat aturan. Solusi dicari dalam penghapusan disparitas ini. Tujuan harmonisasi dilakukan adalah untuk memperbaiki keadaan tertentu dan oleh karena itu tujuannya adalah perbaikan.

Hal lain yang sering diabaikan adalah kenyataannya bahwa hukum adalah suatu sistem, namun ini memiliki konsekuensi bagi harmonisasi hukum ketika diarahkan pada bagian-bagian dari sistem daripada keseluruhan (seperti kebanyakan kasus). Antar bagian-bagian dari suatu sistem yang saling terkait, setiap perubahan suatu bagian dari sistem akan berdampak pada bagian lain dari sistem. Oleh karena itu, hubungan antara bagian-bagian dari suatu sistem terlebih dahulu harus dipahami, cara bagian-bagian saling mempengaruhi dapat diprediksi. Ada kemungkinan terjadi efek domino sebelum dan sesudah harmonisasi.<sup>380</sup>

Konflik sendiri merupakan bentuk persaingan antara dua orang atau lebih atas nilai-nilai suatu status, kekuasaan atau sumber daya. Konflik dan konsensus merupakan dua sudut pandang utama dalam penyelesaian masalah pada masyarakat pada umumnya. Baik konflik maupun konsensus tidak dalam kedudukan saling meniadakan. Persoalan mendasarnya ialah ketepatan

---

<sup>379</sup> Sulistyowati Irianto, *Penerapan "the living law" dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan Warga Masyarakat Adat)*, makalah disampaikan pada acara Konsultasi Nasional Meletakkan (Kembali) Proses pembaruan Hukum pidana dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional, 2 Mei 2018 di Hotel Sari Pan Pacific-Jakarta.

<sup>380</sup> Andre Klip and Harmen van der Wilt, ed, *Harmonisation and Harmonising Measures in Criminal Law*, (Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 186, 2002), hlm. 13

pihak-pihak dalam memilih sudut pandangnya penyelesaiannya (konflik atau consensus) untuk menyelesaikan suatu persoalan secara tepat.

Pandangan konflik (*the conflict view*) didominasi oleh pandangan bahwa adanya hubungan produksi (*relations of productions*) dalam masyarakat merupakan sebab sekaligus arena bagi konflik antar kelas sosial. pondasi hukum, politik dan ideologi merupakan arena konflik yang memperebutkan cerminan dan ekspresi kepentingan kelas. Sedangkan pandangan konsensus (*the consensus view*) merupakan karakteristik fungsionalis atau liberal. Fungsionalis melihat penyelesaian sebagai bagian untuk keberlanjutan untuk semua. Kolaborasi didasarkan pada prinsip keuntungan bersama dan nilai-nilai bersama. Konflik yang timbul harus diselesaikan dan diperbaiki untuk mengembalikan keharmonisan dan kesejahteraan.<sup>381</sup>

Munculnya berbagai macam alternatif penyelesaian tindak pidana akan terus bergerak dalam mencari dan menemukan titik harmonisasi yang ajeg dengan perubahan masyarakat. Hukum sebagai suatu bagian di satu sisi, dan masyarakat di sisi lainnya terus diupayakan untuk mendapatkan takaran yang pas atau setidaknya mendekati tujuan hukum yang sepantasnya atau proporsional diterima oleh pelaku, korban, dan komunitas masyarakat. Adanya hukuman untuk memperbaiki, memulihkan dan mencegah juga merupakan bagian dari bentuk harmonisasi.

Pada umumnya seseorang tidak menyukai nestapa atau penderitaan dan berusaha menjauhi penderitaan, namun rasa jera pada setiap orang berbeda-beda. Tujuan penjatuhan pidana dalam arti luas pada prinsipnya adalah membuat pelaku jera dan semua pihak terlindungi dari bahaya di masa depan. pembalasan, namun belum tentu tepat memberikan efek jera pada pelaku. Bila menggunakan formula *the felicific calculus* dari ajaran utilitarian, maka metode penjeraan bagi pelaku dilakukan berdasarkan rasionalitas pidana. Efek jera dilekatkan pada kalkulasi meningkatkan rasa sakit (*pain*) dan mengurangi kebahagiaan (*pleasure*). Sebaliknya kebahagiaan

---

<sup>381</sup> Stewart, *Conflict Resolution: A Foundation.....*, hlm. 8

pelaku yang yang dikurangi tersebut dikonversikan menjadi rasa kebahagiaan bagi korban dalam bentuk manfaat pemulihan/rasa kebahagiaan (*pleasure*) bagi individual dan masyarakat (*society and the individual*).<sup>382</sup>

Untuk model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja menurut penulis tidak cukup berhenti pada hitung-hitungan penjeraan *pain-pleasure*, wujud utilitas atau kemanfaatan yang menjadi tujuan akhir penyelesaian harus dikonkretkan dengan konsensus keadilan restoratif (jangan digunakan lagi pendekatan saling berhadap-hadapan). Misalnya, perusahaan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang terkait sekaligus pelanggaran syarat keselamatan kerja, maka manajemen atau perusahaan berdasarkan hasil konsensus dengan keluarga korban, serikat pekerja dan pengawas keselamatan kerja yang ditetapkan oleh lembaga khusus yang mengadili, melakukan sejumlah upaya restoratif yang bersifat bermanfaat atau utilitas, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk pencegahan agar tidak terulang di kemudian hari.

Pemulihan atau restoratif merupakan bentuk konkret kemanfaatan hukum bagi individu pekerja yang menjadi korban maupun sosial pekerja agar terlindungi dari bahaya serupa di kemudian hari. Pemulihan merupakan hal yang substantif atau benar-benar dibutuhkan oleh korban. Solusi tidak hanya dihadirkan untuk melindungi si korban individu, melainkan juga masyarakat pekerja. Ketika utilitarian menjelaskan secara kompleks mengenai hitung-hitungan kemanfaatan secara abstrak, keadilan restoratif lebih khusus telah mengkonkretkan transformasi kesalahan sebagai solusi kemanfaatan. Dalam konteks falsafah penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, kemanfaatan atau *utility* dapat diartikan sebagai upaya pencegahan, perbaikan, dan pemulihan bagi pelaku, keluarga korban dan komunitas masyarakat secara sekaligus.

---

<sup>382</sup> Harry Burrow Acton, *John Stuart Mill: Utilitarianism, Liberty and Representative Government; Selection from Auguste Comte and Positivism*, (London: Everyman's Library, 1991), hlm. 143

Cara pandang falsafah keadilan restoratif juga searah dengan falsafah pencegahan kecelakaan kerja yang menurut penulis termasuk juga di dalamnya tujuan penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja (*safety crimes*). Kemanfaatan itu hanya bisa diwujudkan melalui keadilan restoratif. Dengan kata lain alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja penjelasan secara keberlakuan filosofis maupun keberlakuan sosiologis besar peluang kemungkinan diterima. Namun keberlakuan filosofis maupun sosiologis masih membutuhkan keberlakuan yuridis agar mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai teori yang lahir dari falsafah utilitas pemidanaan, keadilan restoratif menganut alasan moral dan pendekatan dalam merespon kejahatan. Menurut George Pavlich, yang membedakan fokus perhatian antara keadilan restoratif, dengan falsafah pemidanaan lainnya (keadilan retributif maupun keadilan relatif) ialah responnya terhadap kejahatan atau tindak pidana, yakni memulihkan akibat bahaya menghilangkan menyembuhkan kerugian atau bahaya akibat tindak pidana (*healing crime's harm*). Fokus pemulihan terhadap kerugian/bahaya terhadap individu maupun publik karena tindak pidana (*focus on individual or communal harms produced by crime*) secara keseluruhan. Keadilan restoratif berakar pada tradisi keadilan kuno (*ancient traditions of justice*) yang berorientasi pada tradisi penyembuhan (*restorative traditions*), sehingga dapat dikatakan bahwa konsep keadilan restoratif saat ini ialah *re-valued lens* atau revitalisasi tradisi keadilan kuno (*revitalize older tradition of justice*).<sup>383</sup>

Keadilan restoratif atau keadilan tradisional pernah menjadi model peradilan pidana yang dulu mendominasi di sebagian besar sejarah manusia sejak abad keenam untuk dilembagakan. Sebagai cara baru penyelesaian secara rekonsiliasi dan mediasi dengan melibatkan aspek spiritual atau ketuhanan yang diyakini dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi. Praktek tradisi keadilan kuno ini sebenarnya sudah berlangsung lama

---

<sup>383</sup>George Pavlich, *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, (Great Britain: GlassHouse Press, 2005), hlm. 27

sepanjang sejarah manusia, ini dapat dibuktikan berasal dari peradaban-peradaban Arab kuno, Yunani kuno dan Romawi Kuno.<sup>384</sup>

Selanjutnya dikatakan oleh John Braithwaite bahwa keadilan restoratif dalam perjalanan sejarahnya, mulai ditinggalkan karena dianggap sebagai mekanisme non judisial yang berbeda dengan sistem peradilan pidana yang ditumbuhkan dan dibesarkan oleh sekularisme pada masa itu. Dengan kata lain, ide dan praktek keadilan restoratif mulai memudar sebagai akibat dari dikembangkannya cara-cara sekularisme di barat yang turut mempengaruhi mekanisme penyelesaian perkara (*resolving disputes*). Sebelum nya orientasi penyelesaian perkara berbasis pada penyembuhan atau pemulihan dengan melibatkan pendekatan dua sisi hukum, yakni hukum negara dan hukum gereja(*kanon law*). Hukum negara sebagai sisi duniawi, sedangkan hukum gereja sebagai sisi spiritual, yang kemudian oleh pengaruh sekularisme dirubah hanya mempertimbangkan sisi hukum negara saja.

Masyarakat barat juga mempunyai sejarah panjang hidup dalam alam penyelesaian secara informal yang dikenal dengan keadilan komunitas (*community justice*), jauh sebelum ada mekanisme penyelesaian melalui peradilan negara yang diturunkan dari tradisi Romawi ke dalam hukum negaranya. Dalam perkembangannya, terjadi dua pembagian peradilan yang saling berdampingan, melengkapi atau bahkan bertentangan satu sama lain, yaitu antara peradilan negara (*state justice*) dan peradilan komunitas (*community justice*). Peradilan komunitas cenderung berfokus pada restitusi melalui proses mediasi dan arbitrase yang sifatnya informal. Orang-orang secara tradisional sangat enggan untuk melibatkan negara dalam persoalannya, bahkan ketika negara mengklaim mempunyai peran sekalipun. Di sisi lain peradilan negara cenderung lebih bersifat menghukum, lebih formal, dan menempatkan negara sebagai pusat, meskipun sampai saat ini negara tidak

---

<sup>384</sup>John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 5

pernah mengklaim memonopoli, namun sebagian besar penanganan kejahatan dibawa ke pengadilan.<sup>385</sup>

Masih menurut Zehr, munculnya peradilan retributif terkait dengan munculnya sisi administratif peradilan, format-format negara tersentralisasi yang mengambil alih fungsi dalam merespon kejahatan, yang sebelumnya berada di tangan para korban, keluarga korban dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Seiring dengan perubahan waktu, sistem peradilan negara kemudian mendefinisikan kejahatan sebagai "pelanggaran terhadap negara". Korban dibiarkan karena tidak memiliki kedudukan hukum, karena mereka tidak lagi merupakan bagian dari definisi hukum dari tindak pidana tersebut.

Negara hanya mengambil alih kedudukan korban untuk menuntut, namun tidak menjadikan kompensasi moral bagi mereka yang terdampak kejahatan sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan. Padahal esensi dari nilai keadilan tradisional yang mengakar dan diyakini oleh masyarakat maupun keluarga korban kejahatan selama ini berupa pengembalian keseimbangan yang telah dirusak, dan adanya pemulihan dampak kejahatan terhadap moral korban/keluarga korban maupun masyarakat atau kompensasi moral (*moral compensation*).

Bentuk kompensasi moral yang paling esensi adalah korban membutuhkan pernyataan moral kepada komunitas dan negara bahwa mereka benar dan orang lain salah, sama halnya dengan permintaan maaf, sekalipun sederhana jauh dirasa lebih bernilai daripada kompensasi materiil bagi korban. Dapat menjadi sesuatu yang berat dilakukan oleh pelaku kejahatan mengakui kesalahannya daripada memberikan penggantian sejumlah materiil kepada korban. Adanya kompensasi barang/materil ataupun tindakan tertentu lainnya hanya merupakan tindak lanjut dari pernyataan kompensasi moral tersebut.<sup>386</sup>

Dengan kata lain cara-cara penyelesaian yang didasarkan pada pilihan-pilihan konsensus antara korban/masyarakat dengan pelaku tindak pidana tidak dimungkinkan dilakukan melalui peradilan pidana yang berkarakter retributif,

---

<sup>385</sup> Howard Zehr dalam Gerry Johnstone, *A Restorative Justice Reader: Text, sources, context*, (USA: Willan Publishing, 2006), hlm. 75-76

<sup>386</sup> Howard Zehr dalam Gerry Johnstone, *A Restorative Justice Reader: Text, sources, context*, (USA: Willan Publishing, 2006), hlm. 72

sehingga masyarakat membentuk alternatif penyelesaian diluar peradilan retributif Pada hukum pidana, model penyelesaian di luar peradilan tidak dimaksudkan untuk membebaskan atau membiarkan korban/masyarakat bernegosiasi secara bilateral semata dengan pelaku tindak pidana, seperti halnya kasus perdata. Model penyelesaian di luar peradilan pidana yang dimaksudkan dalam konteks ini (penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja) ialah tetap melibatkan aparat penegak hukum, mengingat pada tindak pidana ada kepentingan kolektif publik yang harus dipertahankan, yakni keselamatan kerja banyak pekerja dari bahaya dan ancaman bahaya.

Secara materiil, Pasal 10 KUHP tidak mengenal jenis pidana yang sifatnya memulihkan, memperbaiki, dan mencegah. Sementara itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 juga tidak mempunyai ketentuan sanksi pidana khusus dan mekanisme beracara untuk penyelesaian kecelakaan kerja yang terdapat unsur tindak pidana. Sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja yang diduga terdapat unsur tindak pidana di dalamnya, maka sanksi pidana dikenakan kepada pelaku sebagai individu saja, tidak dalam kapasitas sebagai bagian dari penyelenggara sistem keselamatan kerja (perusahaan dan/atau pengurus perusahaan) selaku subjek hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Sanksi pidananya pun berdasarkan Pasal 10 KUHP.

Dalam perkembangannya, falsafah pembedaan yang dianut KUHP selaras dengan falsafah keselamatan kerja yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1970 yakni berspektif *forward looking* terhadap perihal esensial yang seharusnya diperoleh korban tindak pidana dan masyarakat terkait tindak pidana, yaitu perbaikan dan pencegahan. Diantaranya dapat dilihat di Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>387</sup>, pasal 108 KUHP terkait perbaikan akibat tindak pidana<sup>388</sup>, dan

---

<sup>387</sup> Pasal 51 KUHP Nasional, bahwa pembedaan bertujuan mencegah diakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlidungan hukum dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.




Pasal 48 huruf d dan e KUHP terkait korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana.<sup>389</sup>

Dengan demikian, semakin menguatkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja membutuhkan pendekatan penyelesaian yang bersifat *forward looking*, yang tidak hanya perbaikan akibat tindak pidana, melainkan juga perbaikan penyebab tindak pidana. Sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 4.6**

Falsafah Pidanaan Keadilan Restoratif pada Model Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja



Maksud gambar diatas yakni bahwa pandangan keadilan restoratif yang dikembangkan ada penelitian ini merupakan pidanaan dengan cara mentransformasikan kesalahan dalam bentuk memperbaiki penyebab tindak pidana, memperbaiki akibat tindak pidana dan memperbaiki hubungan pekerja dan perusahaan. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk menghilangkan dan mencegah bahaya yang timbul dari tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian pada kecelakaan kerja. Dengan demikian, model ini

<sup>388</sup> Pasal 108 KUHP Nasional, bahwa tindakan perbaikan akibat tindak pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana menjadi seperti semula.”

<sup>389</sup> Pasal 48 huruf d dan e: mengenai pertanggungjawaban korporasi, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

telah menjawab dua persoalan yang selama ini perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi korban tindak pidana yang selama ini terbaik pada penyelesaian melalui sistem peradilan pidana maupun penyelesaian diluar pengadilan, dapat diwujudkan. Begitupun falsafah pemidanaan keselamatan dapat diwujudkan. kerja baik individu maupun kolektif individu maupun pekerja model penyelesaian seperti ini, maka fungsi kemanfaatan bagi akhir penyelesaiannya pun kemanfaatannya untuk pekerja banyak.

Bilamana tetap dibiarkan diselesaikan melalui peradilan pidana umum dengan ketentuan pidana kealpaan umum, atau diselesaikan secara informal di luar pengadilan sekalipun, maka pencapaian falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tidak akan pernah terwujud. Maka daripada model penyelesaian melalui keadilan restoratif yang ditawarkan pada penelitian ini penting untuk diusulkan dalam pembaruan norma hukum keselamatan kerja.

Inilah yang penulis maksudkan gagasan keadilan restoratif sebagai alternatif pidana dan pemidanaan dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Keadilan restoratif prinsipnya adalah mentransformasikan kesalahan melalui tindakan restoratif (preventif, reparatif dan korektif). Restorative itu ditujukan bagi pelaku, korban individu, kolektif pekerja, sehingga ketika tindakan restoratif telah dilaksanakan, maka semua pihak saling merasakan kemanfaatan bersama berupa keselamatan kerja dan keberlangsungan bisnis yang lebih baik.

Dengan mengusung kembali cara-cara penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif sebagai model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di Indonesia, secara sosiologis telah menarik kembali tradisi ber hukum masyarakat Indonesia, yakni musyawarah. Musyawarah merupakan sikap tindak masyarakat Indonesia dalam merespon dan menyelesaikan perselisihan, perilaku buruk, kejahatan yang berlandaskan pada tiga ajaran utama musyawarah, yakni ajaran berkehendak bersama (rukun), ajaran menyelesaikan (patut) dan ajaran

memutuskan (selaras) yang semuanya itu wujudkan bersama dengan cara tolong-menolong dan gotong royong.<sup>390</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat ada kesamaan falsafah penyelesaian dalam tradisi masyarakat Indonesia, keadilan restoratif, dan hukum keselamatan kerja dalam merespon tindak pidana, yakni berfikir kedepan/*forward looking*. Dengan demikian melihat latar belakang sosiologis masyarakat Indonesia, dapat dikatakan besar kemungkinan gagasan alternatif penyelesaian berbasis keadilan restoratif digunakan untuk penyelesaian kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diterima dengan baik oleh pihak-pihak dalam hubungan industrial.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan, melibatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan oleh mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya berfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk di dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut.<sup>391</sup>

Prinsip-prinsip dasar dari keadilan restoratif tersebut yakni penyembuhan (*restoration*), kasih sayang (*compassion*), pengampunan (*forgiveness*), penebusan (*redemption*), perbaikan (*reparation*), reintegrasi (*reintegration*), pemberdayaan (*empowerment*), penentuan nasib sendiri (*self-determination*), menghormati (*respect*), kesukarelaan (*voluntarism*), penguatan komunitas (*community strength*), partisipasi (*participation*), mendamaikan (*peacemaking*), dan harmonis (*harmony*).<sup>392</sup>

---

<sup>390</sup>Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), hlm. 44-53

<sup>391</sup>Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 14

<sup>392</sup>George Pavlich, *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, (New York: Roudedge-Cavendish, 2007), hlm. 25

Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa menggunakan keadilan restoratif sebagai suatu prinsip penyelesaian yang bersifat *forward looking* dinilai lebih mampu mewujudkan tercapainya kemanfaatan hukum dari tujuan hukum keselamatan kerja itu sendiri, khususnya memastikan terlaksananya jaminan keselamatan kerja kolektif bagi semua pekerja yang selama ini tidak mampu diwujudkan ketika menggunakan mekanisme penyelesaian melalui sistem peradilan pidana maupun penyelesaian informal di luar pengadilan.

Keadilan restoratif membingkai masalah-solusi (*problem-solution*) secara proporsional untuk korban, pelaku dan komunitas atas suatu upaya penyembuhan dampak bahaya dari tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan (*healing the harms of criminal acts and repairing the damage caused*).<sup>393</sup> Persoalan dasar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja bersumber dari kesalahan sistem keselamatan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan melalui pengurusnya, kejadian kecelakaan kerja hanyalah puncak dari akibat serangkaian kesalahan tersebut. Sehingga solusi keadilannya untuk penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada penyelenggara sistem keselamatan kerja yang sifatnya tindakan restoratif.

Bila dikaitkan dengan teori Domino penyebab kecelakaan kerja dari Frank E. Bird dan sesudahnya, maka terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja terjadi karena kesalahan manajemen perusahaan sebagai penyelenggara sistem keselamatan kerja. Sepatutnya akibat yang timbul karena tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ditransformasikan menjadi tindakan restoratif. Tindakan restoratif diartikan sebagai cara mentransformasi kesalahan dengan cara memperbaiki penyebab tindak pidana, memperbaiki akibat tindak pidana dan memperbaiki hubungan.

Sebagaimana dikatakan juga oleh Heinrich bahwa pencegahan kecelakaan kerja juga merupakan suatu pendekatan kombinasi antara seni dan

---

<sup>393</sup>Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottsdale: Herald Press, 1990), hlm. 178

keilmuan dalam mengontrol kemampuan pekerja (*worker performance*), kemampuan mesin (*machine performance*) dan lingkungan fisik tempat kerja (*physical environment*) yang kesemuanya itu dimaksudkan sebagai bentuk koreksi terhadap kondisi kerja yang tidak aman dan sekitarnya (*unsafe conditions and circumstances*).<sup>394</sup> Model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yakni memposisikan keadilan restoratif sebagai mekanisme yang mengoreksi perilaku dan akibat kesalahan pelaku tindak pidana.

Bilamana dikaitkan dengan rasionalitas ppidanaan menurut Ted Honderich, maka prinsip memperbaiki kesalahan, menebus kesalahan ataupun mentransformasi kesalahan pada pendekatan keadilan restoratif termasuk alat pencegahan yang ekonomis (*economic deterrence*). Adanya perbuatan yang diantisipasi terjadi, keadaan yang mampu menjadikan lebih sedikit pelanggaran dikemudian hari, dan nantinya ada kesulitan tertentu di kemudian hari, dengan sendirinya merupakan pembenaran yang cukup menjatuhkan ppidanaan secara ekonomi, karena ppidanaan hanya berharga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan (*Punishment is valuable only as a means to a desirable end*).<sup>395</sup>

Pada mekanisme penyelesaian secara informal melalui jalur di luar pengadilan, kerap kali terjadi kekeliruan dalam memahami penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Ketika korban dan pelaku tindak pidana bertemu, kemudian pelaku memberikan sejumlah restitusi dan kompensasi tertentu yang diminta oleh keluarga korban, maka proses tersebut dikatakan sudah berkeadilan restoratif. Padahal tidak demikian adanya, yang harus diingat bahwa keadilan restoratif itu lahir sebagai salah satu alternatif dari pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang berarti bahwa ada jaminan perlindungan publik/bersama menjadi menu utama yang menjadi orientasi penyelesaiannya. Kepentingan publik disini diartikan untuk kesatuan kolektif dari masyarakat hukum keselamatan kerja, yakni para pekerja.

---

<sup>394</sup>Heinrich, Petersen, and Roos, *Industrial Accident Prevention:.....*, hlm. 4

<sup>395</sup> Ted Honderich, *Punishment: The Supposed Justifications revisited edition*, (London: Pluto Press, 2006), hlm. 92

Penulis menilai, orientasi pemidanaan melalui keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja relevan untuk digunakan. Mengingat falsafah keadilan restoratif selaras dengan falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja. Prinsip-prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk melindungi korban dalam arti luas karena akit perbuatan pelaku, sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku memperbaiki diri dan kebijakan penyelenggara sistem keselamatan kerja sehingga pekerja lain mendapatkan keselamatan dan kenyamanan ketika bekerja.

Bila dimasukkan ke dalam salah satu falsafah pemidanaan, maka keadilan restoratif termasuk ke dalam kelompok falsafah pemidanaan untuk pencegahan. Istilah 'keadilan restoratif' sendiri telah menjadi suatu istilah umum yang merujuk pada suatu pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada aspek pemulihan korban dan komunitas masyarakat, daripada hanya sekedar menghukum pelaku kejahatan secara retributif.<sup>396</sup>

Seiring dengan perkembangannya, ada banyak pendefinisian mengenai keadilan restoratif, namun pada prinsipnya hampir mirip, yang membedakannya hanyalah penekanannya pada aspek yang berbeda-beda, ada yang cakupannya luas, namun ada juga secara spesifik membatasinya dan pendekatan lebih teknis, seperti isu kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, remaja dan anak-anak atau pelecehan susila. Menurut Liebmann, esensi utama dari keadilan restoratif pada prinsipnya ada, yakni:<sup>397</sup>

- a. Dukungan terhadap korban dan penyembuhannya adalah prioritas (*Victim support and healing is a priority*).
- b. Pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan (*Offenders take responsibility for what they have done*).
- c. Adanya dialog untuk mencapai suatu pemahaman (*There is dialogue to achieve understanding*).

---

<sup>396</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice: How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27

<sup>397</sup> *Ibid.*, hlm. 28

- d. Ada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi (*There is an attempt to put right the harm done*).
- e. Pelaku melihat bagaimana menghindari agar tidak terjadi lagi pelanggaran di masa depan (*Offenders look at how to avoid future offending*).
- f. Komunitas membantu untuk mengintegrasikan kembali korban dan pelaku (*The community helps to reintegrate both victim and offender*).

Lebih lanjut Liebmann menjelaskan bahwa model mediasi, konsiliasi atau konferensi merupakan sarana yang sesuai (*applicable*) untuk mengoperasionalkan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana. Mediasi, konferensi maupun konsiliasi sebagai suatu wadah yang mempertemukan komitmen bersama antara pelaku, korban, pengadilan dan komunitas masyarakat terkait untuk melaksanakan esensi-esensi dari keadilan restoratif. Pola-pola mediasi memungkinkan untuk ditempatkan pada sistem peradilan pidana.

Dari penjelasan Liebmann di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya terbuka kemungkinan diterimanya gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dengan perspektif keadilan restoratif dengan mediasi sebagai lembaganya. Keenam esensi dari pendekatan keadilan restoratif sebagaimana disebutkan oleh Liebmann di atas sesungguhnya harmonis dengan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum keselamatan kerja, yakni pencegahan agar terjadi dan tidak terulang kembali di kemudian hari. Pencegahan dilakukan dengan cara menghilangkan ancaman bahaya, dengan melakukan perbaikan dan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan. Kesemuanya itu dilakukan sebagai upaya harmonisasi hubungan perusahaan, pekerja, komunitas dan pemerintah.

Di beberapa negara seperti di UK, keadilan restoratif diposisikan sebagai “pilihan tambahan (*optional extra*) dalam sistem peradilan pidananya. Sebagai sesuatu yang mungkin dicoba tetapi tidak wajib. Ini menjadi perhatian penting untuk memastikan pelaku, korban dan komunitas mempunyai alternatif pilihan dalam menentukan bentuk penyelesaiannya. Berbeda dengan di Austria,

New Zealand dan Norwegia, yang memposisikan keadilan restoratif sebagai sistem utama dalam peradilan pidana, bukan sebagai alternatif penyelesaian dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme peradilan pada umumnya akan ditempuh apabila penyelesaian dengan cara keadilan restoratif menemui jalan buntu. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi korban dalam situasi agar tidak ditekan ke dalam arah penyelesaian yang bertentangan dengan keinginannya.<sup>398</sup>

Dalam perkembangannya keadilan restoratif mengalami dua macam bentuk penyelenggaraannya. Pembagian ini disesuaikan dengan kebutuhan penanganan jenis konflik atau persoalan yang ada di lapangan, seperti komunitas, sekolah, keluarga, tempat kerja. Pertama, keadilan restoratif sebagai mekanisme hibrida atau merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Kedua, keadilan restoratif diselenggarakan oleh satu lembaga tersendiri yang terpisah dari sistem peradilan pidana, namun mempunyai kewenangan yang khusus ditujukan untuk menyelenggarakan keadilan restoratif.

Pada awalnya pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk penyelesaian persoalan kejahatan adalah keadilan restoratif klasik, kemudian dalam perkembangannya menjadi dengan model hibrida keadilan restoratif.<sup>399</sup> Hibrida sendiri merupakan model penyelesaian yang fokus pada proses, dan hasil timbal balik (*outcome*). Hibrida dibentuk dari percampuran antara institusi dan kategori lainnya. Dengan fokusnya pada interaksi antara 'internasional' dan 'lokal', sehingga pengembangan institusi dan reformasi perlu disesuaikan dengan konteks lokal yang berbeda-beda.<sup>400</sup>

Hampir sama dengan prinsip keadilan restoratif hibrida, *Publik Safety Canada* sejak Tahun 1998-2015 telah melakukan evaluasi terhadap keadilan restoratif untuk dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa dan untuk kasus tindak pidana serius (*Restorative justice in cases of serious crime*). Hasil evaluasi menunjukkan

---

<sup>398</sup>*Ibid.*,

<sup>399</sup> Kate Bloch, "Reconceptualizing Restorative Justice", 7 *Hastings Race & Poverty L.J.* 201 (2010), hlm. 211, tersedia pada [https://repository.uchastings.edu/faculty\\_scholarship/50/](https://repository.uchastings.edu/faculty_scholarship/50/) diakses pada tanggal 2 April 2018

<sup>400</sup> Miranda Forsyth, Lia Kent, Sinclair Dinnen, *et al.*, "Hybridity in peacebuilding and development: a critical approach", (*Third World Thematics: A TWQ Journal Journal*, 2:4, 407-421, 2017), tersedia pada <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23802014.2017.1448717>, diakses pada tanggal 26 April 2018



bahwa keadilan restoratif berhasil diterapkan pada tahap pra pemidanaan pada kasus tindak pidana berat (*Results indicated that a restorative justice approach could be successfully applied at the pre-sentence stage in cases of serious crime*).<sup>401</sup>

Hasil akhir evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 70% partisipan sangat puas dengan pendekatan restoratif. Pada proses keadilan restoratif, korban dan pelaku ditawarkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, dalam mengembangkan rencana reparasi dan dalam beberapa kasus, memberikan rekomendasi pemidanaan. Secara keseluruhan, individu yang terkena dampak kejahatan berat diberdayakan untuk mencapai keadilan yang memuaskan melalui pendekatan restoratif.

Begitupun *Restorative justice consortium* yang diadakan di London pada Tahun 2006 mendefinisikan bahwa yang merupakan perihal utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah untuk menyelesaikan konflik (*resolve conflict*), perbaikan kerusakan (*repairing harm*) dan mencegah meluasnya kejahatan (*to prevent further offending*). Suatu pendekatan yang mendorong pihak-pihak yang menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak yang telah dilakukan dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan perbaikan atau pemulihan akibat yang ditimbulkan karenanya, sekaligus menawarkan kesempatan kepada pihak yang telah dirugikan untuk dipulihkan penderitannya sebagai bentuk transformasi kesalahan si pelaku.<sup>402</sup>

Ketika terjadi kejahatan, respon pertama yang harus dilakukan ialah memberikan bantuan apa pun yang dibutuhkan korban. Banyak korban ingin terlibat dalam proses restoratif, dan harus ditawarkan kesempatan untuk berdialog dengan pelaku (jika dia mengaku terlibat) di mana mereka dapat

---

<sup>401</sup> Tanya Rugee, James Bonta, and Capretta Wallace, *Evaluation of the Collaborative Justice Project: A restorative justice program for serious crime*. (User Report 2005-02), (Canada: Ottawa, Publik Safety Canada, 2015), tersedia pada <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/ellbrtv-jstc-prjct/cllbrtv-jstc-prjct-eng.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

<sup>402</sup> Restorative Justice Consortium, "Crime in the Community: Response to Liberal Democrat, Consultation Paper No. 82", (London: 2006), hlm. 3. tersedia pada <https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Crime%20in%20the%20community%20-%20Response%20of%20the%20Restorative%20Justice%20Consortium.pdf>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018

saling mengungkapkan perasaan, mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan hal-hal yang perlu direparasi jika mereka menginginkannya. Respon Kedua, jika pelaku telah diketahui, dia harus diminta untuk menstranformasikan kesalahannya kepada korban.

Dua catatan penulis terkait dorongan menggunakan keadilan restoratif sebagai model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Pertama, berbeda dengan keadilan retributif yang cenderung melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum, perspektif keadilan restoratif melihat kejahatan lebih dari sekedar melanggar hukum. Kejahatan telah meruak harmonisasi komunitas. Oleh karena itu tujuan penyelesaian restoratif termasuk memulihkan harmonisasi yang telah dirusak oleh kejahatan.

Kedua, keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemeriksaan pada sistem peradilan pidana, tetapi lebih untuk menawarkan alternatif lain yang ingin dihasilkan dari akhir penyelesaian kasus pidana. Keadilan restoratif mengandung upaya restoratif dan korektif/remedial, sehingga dapat dikatakan pendekatan keadilan restoratif berkaitan dengan keadilan korektifnya Aristoteles dan tujuan pencegahan pidanaan. Dengan berusaha menghukum pelaku dengan falsafah penegahan timbulnya kesalahan masa depan.

Pemidanaan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar mengetahui bahwa terhadap perilaku kriminal akan dihukum. Pencegahan khusus berarti bahwa pemidanaan harus mencegah orang yang sama melakukan kejahatan kembali. Pencegahan khusus bekerja dalam dua cara. Pertama, pelaku dapat dimasukkan ke dalam penjara atau penjara secara fisik mencegah dia dari melakukan kejahatan lain untuk jangka waktu tertentu. Kedua, terhadap pelaku dibuat menjadi tidak mampu atau dibatasi kebebasannya untuk mengakses urusan tertentu, membuat pelaku menjadi sangat tidak menyenangkan dan jera sehingga akan membuat pelaku tidak mengulangi perilaku kriminalnya.<sup>403</sup>

---

<sup>403</sup>*The utilitarian theory of punishment seeks to punish offenders to discourage, or "deter," future wrongdoing. Under the utilitarian philosophy, laws that specify punishment for criminal conduct should be designed to deter future criminal conduct. Deterrence operates on a specific and a general level. General deterrence means that the punishment should prevent other people from committing criminal acts. The punishment serves as an example to the rest of society,*

Adanya upaya untuk mencegah, atau menghalangi timbulnya kesalahan masa depan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tujuan yang sama-sama diperhatikan oleh retributif maupun restoratif dengan masing-masing pendekatannya. Perlindungan masyarakat dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan kejahatan dan pembinaan bagi pelanggar (*the prevention of crime and the treatment of offenders*) sebagaimana dikatakan oleh Marc Ancel sebagai suatu pendekatan modern atas persoalan-persoalan kriminal. Sebagai sebuah pendekatan modern, pendekatan perlindungan masyarakat telah menggeser paradigma perlindungan hukum masyarakat ke arah yang humanis dan proporsional dengan memperhatikan kebutuhan yang esensial dari masyarakatnya dalam melawan kejahatan (*the protection of society against crime*) dengan cara pengendalian kejahatan (*controlling crime*) dan pencegahan agar tidak terjadi pengulangan (*repetition*).<sup>404</sup>

Konsep modern itu sendiri merupakan konsep yang diadopsi dari konvensi PBB 1948 mengenai "*The prevention of crime and the treatment of offenders*". Dengan kata lain, persoalan perlindungan dari kejahatan tidak hanya dimaksudkan hanya untuk perlindungan atas kebebasan pribadi (*individual freedom*), melainkan juga perlindungan yang lebih luas yaitu masyarakat (*society*). Dalam konteks ini yang dimaksud dengan perlindungan yang lebih luas ialah komunitas pekerja di tempat kerja tertentu, agar terhindar atau tidak terulang kembali dari ancaman bahaya kematian dan bekerja dengan aman di kemudian hari.

Bilamana dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, maka persoalan pencegahan yang dikedepankan dalam

---

*and it puts others on notice that criminal behavior will be punished. Specific deterrence means that the punishment should prevent the same person from committing crimes. Specific deterrence works in two ways. First, an offender may be put in jail or prison to physically prevent her from committing another crime for a specified period. Second, this incapacitation is designed to be so unpleasant that it will discourage the offender from repeating her criminal behavior.* Theories of Punishment - Utilitarian, Society, Theory, and Criminal - JRank Articles tersedia pada <http://law.jrank.org/pages/9576/Punishment-THEORIES-PUNISHMENT.html#ixzz5Yt7C48TE> diakses pada tanggal 6 Desember 2018

<sup>404</sup>Mark Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 10

penyelesaian masalah kecelakaan kerja, setidaknya agar dicegah tidak terjadi kecelakaan kerja dan dicegah agar tidak terulang lagi. Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja merupakan tindak pidana kealpaan/culpa, yang mana dalam perspektif moral derajat kesalahannya pun lebih ringan bila dibandingkan dengan kesengajaan. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidananya pun diancam hukuman yang relatif lebih rendah juga daripada ancaman hukuman kesengajaan.

Pendekatan keadilan restoratif saat ini dalam berbagai bentuknya dikembangkan bagi penyelesaian tindak pidana. Secara falsafah, dipilihnya keadilan restoratif sebagai perspektif utama alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja didasarkan dengan pertimbangan bahwa ada cara pandang yang sama dalam merespon tindak pidana yang dianut dalam hukum keselamatan kerja dengan keadilan restoratif, yakni korektif. Dengan memulihkan dan memperbaiki apa yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian agar di kemudian hari kasus itu menimpa pekerja lainnya.

Sejak Tahun 2000, PBB pun telah mendorong adanya suatu pembaruan hukum pidana (*penal reform*), salah satunya yakni menggunakan keadilan restoratif sebagai pedoman dalam penanganan kejahatan dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, International Penal Reform Conference 1999 dan Deklarasi Wina dalam Kongres PBB ke 10 Tahun 2000 (dokumen A/CONF 187/4/Rev.3, menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi dan peradilan restoratif sebagai mekanisme untuk memberikan tempat bagi korban dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>405</sup>

---

<sup>405</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda: Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: UMJ Press, 2016), hlm. 184

Di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif sudah digunakan untuk beberapa tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana yang tersangka lanjut usia, tersangka masih anak-anak, keterdesakan hidup bukan sebagai mata pencarian, dan karena kealpaan. Ada juga dikarenakan tindak pidananya menimbulkan kerugian di bawah 2.5 Juta Rupiah, seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, pengrusakan ringan, atau penadahan ringan. Hal-hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan, misalnya Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Namun belum ada ketentuan mengenai penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja akan menjadi tidak berarti apa-apa bila tidak dikukuhkan dalam norma hukum keselamatan kerja. Sebagaimana dikatakan oleh Gilissen dan Gorle bahwa walaupun pada hakikatnya hukum berasal dari sumber primernya, yakni norma-norma perilaku yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan kemasyarakatan, namun kebiasaan bermasyarakat ini harus dikukuhkan oleh penguasa sehingga ada aturan pengakuan (*rule of recognition*), sebagai suatu aturan pergaulan hidup yang mengikat, dalam derajat yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat dengan aturan hukum yang dibentuk oleh penguasa.<sup>406</sup>

Menurut A. Werren Sterns, sulit untuk menelusuri informasi yang benar-benar mengetahui tentang asal mula terbentuknya hukum dan pemidanaan secara pasti, namun setidaknya gambaran umum menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan ekspresi emosional individu dan masyarakat yang menunjukkan reaksi kekesalan terhadap perilaku individu tertentu yang tidak sesuai pola perilaku yang telah dinilai ajeg, dan dilakoni

---

<sup>406</sup>John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum, : Suatu Pengantar*, (Bandung, :Refika Aditama, 2015), hlm. 34

oleh masyarakat selama ini. Reaksi masyarakat menunjukkan bermacam-macam cara memperbaiki kesalahan. Sebagaimana kutipan di bawah ini.<sup>407</sup>

Setelah kita membahas lebih jauh tentang penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, kritik terhadap cara-cara penyelesaian yang ada dan karakteristik dari keadilan restoratif, kita telah mempunyai basis argumentasi yang lebih baik untuk menyimpulkan bahwa terkait dengan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tetap dibutuhkan adanya intervensi hukum negara yang lebih efektif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana keselamatan kerja. Keadilan restoratif sebagai bentuk kebijakan pencegahan yang efektif sekaligus penyelesaian tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Pencegahan efektif bukanlah rasa takut pada hukuman yang bersifat punitif saja, tetapi juga rasa takut atas pencelaan yang mengakibatkan kehilangan status.<sup>408</sup>

Dalam konteks ini sanksi pencelaan dalam bentuk mentransformasikan kesalahan merupakan punitif yang lebih efektif dikenakan terhadap pelaku tindak pidana keselamatan kerja bila dibandingkan dengan hukuman fisik. Alasannya ialah pencelaan erat kaitannya dengan kepentingan bisnis, sehingga pencelaan yang menjerakan tidak hanya didasarkan pada motivasi moral, melainkan juga dikaitkan dengan motivasi rasional bisnis. Ancaman berkurangnya citra baik yang selama ini melekat pada perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan keuntungan bisnis. Berbeda bila pelakunya individu seperti halnya pada tindak pidana konvensional, yang cukup dengan motivasi moral sebagai alasan dijatuhkan pidana terhadap si pelaku.

Motivasi rasional ini berkaitan dengan persoalan kepentingan (*interest*) yang bentuknya materiil maupun immateriil. Setiap individu adalah pemilik tindakan-tindakan atas kebebasan dan objek yang tercipta akibat tindakan-

---

<sup>407</sup>A. Warren Stearns, "Evolution of Punishment", (Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 27 Issue 2, 1936-1937), tersedia pada <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2635&context=jclc>, diakses pada tanggal 8 Januari 2019

<sup>408</sup>Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey and David F. Luckenbill, *Principles of Criminology, Eleventh Edition*, diterjemahkan oleh Prenada Media Group, *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 628

tindakan. Hakekat dari kemanfaatan untuk orang banyak sesungguhnya adalah untuk melindungi sekumpulan hak-hak individu dalam masyarakat, konsep kepentingan “bersama, kolektif” sendiri berakar pada tradisi aliran hukum kodrat yang berbasis pada moralitas etis belaka. Sementara itu aliran utilitarian (yang turut memberikan pengaruh pada tujuan relatif pemidanaan) dan turunannya melihat bahwa ada motivasi lain selain motivasi moral yang mempengaruhi tindakan manusia, yakni motivasi rasional.<sup>409</sup>

Di sisi lain, karena perkembangan kaidah etika perdagangan dan transaksi internasional saat ini juga mensyaratkan riwayat kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) sebagai persyaratan wajib bermitra bisnis dalam transaksi perdagangan internasional. Sehingga dalam praktek bisnis internasional kerap kali ditemui berbagai sertifikasi mutu dan pengakuan internasional yang mempunyai tambahan nilai profit bisnis yang lebih luas. Misalnya sertifikasi OHSAS 18001:2007 untuk keselamatan dan kesehatan kerja yang saat ini telah digantikan oleh sertifikasi ISO 45001: 2018.<sup>410</sup>

Perusahaan akan tergerak untuk peduli dengan keselamatan kerja pekerjanya ketika perusahaan turut memperoleh keuntungan atas kebijakan keselamatan kerja. Dengan demikian, keadilan restoratif memandang aspek kemanfaatan berupa pencegahan untuk orang banyak adalah tujuan utama. Unsur kemanfaatan berfungsi sebagai daya tarik rasional agar perusahaan mau bertindak untuk menciptakan keselamatan dan keamanan bagi pekerjanya. Hal ini selaras dengan pemikiran Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, salah satunya ialah faktor kepentingan sebagai pemicu subjek hukum itu mau tunduk mematuhi aturan hukum.

Bentuk dari motivasi rasional ini disebut sebagai kuasa penuh hitung-hitungan yang mempengaruhi pilihan dan keputusan, yakni rasa sakit atau rasa bahagia. Berbeda pendekatan penjeratan dengan perilaku individu, perusahaan akan merasakan rasa sakit/menderita ketika keuntungan bisnisnya berkurang atau tidak bertambah. Motivasi rasional ini sebenarnya hal yang

---

<sup>409</sup>Ian Shapiro, *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*, (Jakarta: Kerjasama Kedutaan Besar Amerika Serikat, freedom institute dan Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 95

<sup>410</sup>Alex Pavlovic, “The 8 key differences Between OHSAS 18001 and ISO 45001”, tersedia pada <https://quality.eqms.co.uk/blog/the-8-key-differences-between-ohsas-18001-and-iso-45001>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020

alamiah/kodrati manusia, yakni berusaha meningkatkan sumber kesenangannya, dan meniadakan/mengurangi sumber penderitaannya.<sup>411</sup>

Dari uraian di atas diketahui bahwa sumber rasa senang dan rasa sakit merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi rasional seseorang, maka penyelesaiannya pun harus dikaitkan dengan hitung-hitungan motivasi rasional perusahaan, karena pada dasarnya perusahaan juga melakukan hitung-hitungan bisnis (*metric business*) antara biaya yang timbul karena terjadi kecelakaan kerja dengan biaya pencegahan kecelakaan kerja (*the costs of accidents v. the costs of avoiding accidents*).<sup>412</sup>

Termasuk terbukanya kemungkinan kerugian tidak langsung seperti hilangnya produktivitas pekerja, hilangnya moral pekerja, penggantian pekerja (apabila yang menjadi korban kecelakaan kerja adalah pekerja terampil, karena harus dilakukan kembali pelatihan keterampilan bagi pekerja pengganti), ketidakhadiran, perselisihan industri atas kondisi kerja yang tidak aman, dan citra publik perusahaan yang terganggu. Tercermin dari hilangnya kontrak bisnis. Kerugian sosial akibat kecelakaan kerja terhadap pekerja yang terkena dampak, keluarganya dan komunitas masyarakat. Kerugian sosial dapat sulit diukur dibandingkan dengan dampak kerugian ekonomi. Meskipun biaya "tidak diasuransikan" dalam banyak hal sulit untuk dihitung, potensinya adalah menciptakan total kerugian menjadi berlipat dari total kerugian yang telah diasuransikan.<sup>413</sup>

Pada prinsipnya kualitas efek jera yang dirasakan setiap orang berbeda-beda, akan tetapi motivasi rasional menjadi alasan umum bagi setiap orang dalam perilaku. Kuncinya adalah tergantung dari seefektif apa pilihan pemidanaan mampu menurunkan rasa senang dan meningkatkan rasa sakit bagi pelaku kejahatan.. Berbeda dengan penjeraan bagi pelaku individu dengan

---

<sup>411</sup> "Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do." Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, (New York: Prometheus Books, 1988), hlm. 1

<sup>412</sup> Guido Calabresi, *The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, (London: Yale University Press, 1970), hlm. 26

<sup>413</sup> CCH Australia Limited, *Planning Occupational Health & Safety*, 5th edition, (Australia: Australian Print Group, 2000), hlm. 5



sanksi pidana fisik maupun psikis, bagi perusahaan, kehilangan atau berkurangnya keuntungan bisnis merupakan sumber kesenangan (*pleasure*), sehingga secara alamiah perusahaan akan menjaga dan meningkatkan asupan kesenangan ini. Menjatuhkan sanksi tindakan restoratif secara langsung berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan bisnis, karena ada beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk pemenuhannya.

Motivasi rasionalnya ialah menjadi patuh, karena ada kepentingan bisnisnya yang akan terganggu bilamana tidak mentaati syarat keselamatan kerja. Tindakan restoratif dalam konteks ini dilakukan dengan cara transformasi kesalahan. Transformasi kesalahan itu dilakukan dengan dua cara, pertama, pelaku penyelenggara sistem keselamatan kerja merestoratif perbuatan (mengevaluasi dan mengoreksi sistem manajemen keselamatan kerja). Hal bertujuan untuk mendisiplinkan, membina dan membuat pelaku menjadi taat dan patuh terhadap regulasi syarat keselamatan kerja. Kedua, pelaku penyelenggara sistem keselamatan kerja merestoratif akibat perbuatannya. Pelaku dalam kurun waktu tertentu dan di bawah pengawasan penegak hukum dibebankan kewajiban untuk melakukan tindakan pemilihan, perbaikan dan reharmonisasi terhadap kepentingan kolektif keselamatan dan keamanan pekerja atas dan keluarga korban yang menderita kematian. Pada akhirnya, hal penebusan kesalahan tersebut dilakukan agar agar tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diminimalisir, dicegah agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar 4.7**  
**Kualifikasi Tindak Pidana Kecelakaan Kerja**  
**Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja saat ini**





**Gambar 4.8**  
**Reformulasi Kualifikasi Tindak Pidana Kecelakaan Kerja**



Maksud dari gambar di atas adalah bahwa saat ini yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana keselamatan kerja hanya lah pelanggaran syarat keselamatan kerja, sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tidak termasuk sebagai tindak pidana keselamatan kerja. Dari sisi hukum pidana materiil, perspektif regulasinya harus diubah dahulu. Dengan memasukkan kematian akibat pelanggaran sebagai bentuk tindak pidana keselamatan kerja juga.

Dengan diklasifikasikannya kematian sebagai akibat pelanggaran sebagai kejahatan, maka ketentuan ini dapat disandingkan dengan ketentuan Pasal 359 KUHP, karena derajat kesalahannya sudah sejajar (menjadi “kejahatan-kejahatan”, sebelumnya “pelanggaran-kejahatan”). Sedangkan dari sisi hukum acara pidana, pendekatan penyelesaian melalui restorative tripartit ini membuka ruang adanya penyelesaian pidana melalui mediasi ataupun konsiliasi. Disisi lain, model ini memberikan keabsahan penerapan dan kepastian hukum, mengingat penyelesaian kasus secara informal di luar sistem peradilan pidana juga bertentangan dengan prinsip legalitas saat ini, kecuali bila nanti perUndang-Undangan mengizinkannya.

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana, keadilan restoratif memfokuskan pada dua hal utama, yakni penyelamatan/penebusan (*redemption*) atas kesalahan dan menyatukan kembali (*reintegration*) komunitas masyarakat, pelaku dan para korbannya.<sup>414</sup> Lebih lanjut dikatakan Bazemore, meskipun beberapa orang menganggap keadilan restoratif relevan hanya untuk kejahatan ringan saja, namun sebagai model intervensi sistemik, keadilan restoratif tidak dapat dibatasi pada satu program, satu jenis pelaku atau korban, atau satu bagian dari sistem. Tentunya respon keadilan restoratif untuk mencegah kejahatan akan sangat berbeda terhadap kejahatan. Tentunya keadilan restoratif ini akan menjadi fleksibel dan menyesuaikan dalam prosesnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif dapat diterima dan diterapkan. Dalam konteks ini, terlihat bahwa keadilan restoratif relevan ketika diformulasikan ke dalam model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Dengan menggabungkan pertimbangan motivasi rasional dengan motivasi moral pelaku, korban dan komunitas sebagai suatu solusi bersama yang nyata kemanfaatannya bagi semua pihak yang terkait.


Robert Cooter dan Thomas Ulen juga memberikan respon terhadap pendekatan pemidanaan yang melibatkan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana. Skala kealpaan (*culpability scale*) dan niat kejahatan/ *mens rea* (*criminal intent*) diukur berdasarkan hitung-hitungan rasa sakit dan rasa senang. Walaupun sebenarnya hitung-hitungan ini juga dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana orang, namun lebih cocok digunakan untuk pelaku tindak pidananya perusahaan. Berikut ukuran skala kealpaan (*culpability scale*) perusahaan yang dikemukakan oleh Cooter dan Ullen:<sup>415</sup>

---

<sup>414</sup> Gordon Bazemore, *Restorative Justice, Earned Redemption and A Communitarian Response to Crime*, (Florida: Florida Atlantic University, 1999), hlm. 43

<sup>415</sup> Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law & Economics*, third edition, (New York: Addison Wesley, 2000), hlm. 429

**Gambar 4.9**  
**Skala kealpaan (*culpability scale*) pada Kecelakaan Kerja**  
**Menurut Cooter dan Ulen**



Menurut Cooter dan Ulen, pada kecelakaan kerja kealpaan dibagi berdasarkan derajat tertentu. Mulai dari sisi kiri timbangan, pelaku berhati-hati dan tidak bersalah, kemudian bergerak ke tengah yang mana perilaku pelaku menjadi lalai dan sembrono, dan kemudian menjadi perilaku kriminal. Garis vertikal memisahkan antara kesalahan dan niat terletak antara kerusakan yang disengaja dan sembrono. Pentingnya pembuktian *safety* bilamana ada dugaan tindak kriminal pada kecelakaan kerja guna mengukur sejauh mana tingkat derajat kesalahan si pelaku.

Jika perbuatan itu dengan kesengajaan menimbulkan bahaya atau patut disadari akibat bahaya yang ditimbulkan, maka pendekatan sanksi pidana yang lebih keras lah menyelesaikan persoalan yang menyangkut kesengajaannya itu. *Mens rea* adalah bahasa latin istilah hukum untuk *a guilty mind* atau niat jahat. Skala kesalahan kealpaan ini menggambarkan batasan antara perilaku kebetulan (*accidental*) dan perilaku bahaya yang disengaja (*intentional harm*).<sup>416</sup>

Dalam konteks ini, tujuan mengetahui skala kealpaan adalah untuk mengukur dalam menentukan seberapa besar idealnya pelaku dibebaskan pertanggungjawaban pidana. Karena pada akhirnya yang diharapkan dari penyelesaian tindak pidana kealpaan pada kecelakaan kerja ini adalah pemidanaan yang menghukum orang yang salah secara proporsional, termasuk mempertimbangkan dampak keseriusan dan luasnya akibat kealpaannya

<sup>416</sup>*Ibid.*, hlm. 430

sehingga menjadi ancaman *social harm*.<sup>417</sup> Dengan menetapkan indikator atau kualifikasi tertentu kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang bagaimana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, misalnya:

- a. bukan kasus tindak pidana pengulangan yang dilakukan dalam tempo waktu tertentu yang berdekatan.
- b. bukan kasus yang pernah diselesaikan melalui keadilan restoratif, namun pelaku tidak melaksanakan poin-poin penyelesaian seara restoratif sebagaimana disepakati.
- c. bukan kasus tindak pidana yang karena kesengajaan.
- d. mempertimbangkan dampak sosial bagi komunitas pekerja, keseriusan akibat terhadap komunitas pekerja, korban atau lingkungan.
- e. ditemukan adanya unsur kesengajaan atau pembiaran, oleh pelaku.

Dengan demikian, berkaitan dengan gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, aspek pencegahan dalam konteks tindak pidana ini dapat dimaknai sebagai tindakan agar suatu peristiwa kejahatan tidak pernah terjadi (*prevention*) dan sebagai tindakan agar suatu peristiwa kejahatan tidak terjadi lagi (*deterrence*). Dengan kata lain ketika berbicara mengenai tujuan keadilan restoratif sebagai tindakan pencegahan, maka pencegahan harus dimaknai sebagai *prevention* dan *deterrence*.

Pencegahan umum erat kaitannya dengan apa yang disebut Durkheim sebagai hati nurani bersama (*common conscience*), menghindari meluasnya dampak bahaya terhadap lingkungan kerja maupun masyarakat, tindakan mengurangi rasa takut dengan cara memperbaiki atau membatasi ruang gerak sumber bahaya sehingga memberikan rasa aman bagi komunitas masyarakat. Sedangkan pencegahan khusus berkaitan dengan perbaikan diri pelaku kejahatan, membawanya kembali pada standar persepsi “orang baik” masyarakat hukumnya, yang pada nantinya upaya tersebut berhubungan

---

<sup>417</sup>*Ibid.*, hlm. 428

dengan keefektifitasan proses hukuman dan penyembuhan selama menjalani proses pembedaan.<sup>418</sup>

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara pilihan penyelesaian dengan keadilan restoratif maupun keadilan retributif hanyalah pada doktrin dan cara punitifnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan kedua perspektif ini (keadilan restoratif dan keadilan retributif) dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja digunakan salah satu ataupun dikombinasikan bersama-sama. Disesuaikan dengan konteks kebutuhan kemanfaatan dan keadilan yang seperti apa yang hendak dicapai.

Regulasi keselamatan kerja di atas selaras dengan pemikiran Braur, bahwa pada awalnya tujuan dari hukum keselamatan kerja dimaksudkan untuk mengungkap kesalahan teknis guna mendorong penyelidikan terbuka atas peristiwa kecelakaan kerja untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan mendorong perusahaan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dan pencegahan kecelakaan kecelakaan kerja agar tidak terulang kembali, pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk menemukan kesalahan dari artian hukum.

---

<sup>418</sup> Roger Hood and Richard Sparks, *Key Issues in Criminology*, (New York: McGraw Hill Book, 1978), hlm. 175

## **BAB 5**

### **MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF**

Setelah sebelumnya diuraikan mengenai kelemahan dan keunggulan pada masing-masing praktek mekanisme penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, serta konsep dari gagasan yang hendak dibangun sebagai model penyelesaian melalui keadilan restoratif, maka pada bab ini dilanjutkan pembahasan mengenai menggunakan mekanisme mediasi penal untuk model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif. Mediasi penal ini melibatkan partisipasi tiga pihak yakni penyelenggara sistem keselamatan kerja, serikat pekerja, dan keluarga korban tindak pidana. Adapun wadah dari proses keadilan restoratif ini difasilitasi oleh institusi khusus yang bentuk baru atau institusi yang sudah ada. Disini penulis menilai bahwa format keadilan restoratif dalam konteks ini yakni melalui model tripartit restoratif. Tripartit restoratif merupakan istilah yang digunakan oleh Braithwaite terkait implementasi keadilan restoratif untuk penyelesaian kasus keselamatan kerja. Dengan mendorong adanya perluasan kewenangan dari Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai institusi penyelenggara penyelesaian perkara kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian melalui keadilan restoratif.

#### **A. Tripartit Restoratif Sebagai Format Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja.**

Menurut Braithwaite, menyelesaikan perkara pidana melalui keadilan restoratif berarti proses di mana semua pemangku kepentingan dalam dugaan ketidakadilan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan konsekuensinya dan hal baik apa yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Para pihak duduk dalam kebersamaan mendiskusikan tentang siapa yang telah terluka, apa yang dibutuhkannya, kemudian korban mampu menggambarkan dengan kata-katanya sendiri mengenai rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya, bagaimana korban mengatasi rasa sakit tersebut, dan para pihak mencari cara untuk

memperbaiki rasa sakit dan penderitaan korban sekaligus mencegah agar orang lain tidak menjadi korban di masa depan.<sup>419</sup>

Secara khusus Braitwaite menyoal mengenai perspektif keadilan restoratif untuk penyelesaian kasus keselamatan kerja. Para pihak yang terlibat dalam proses restoratif ialah negara, individu pekerja-komunitas pekerja, dan perusahaan, satu sama lain memotivasi semua untuk duduk bersama secara sukarela dalam lingkaran (*circle*). Keadilan restoratif melihat tindak pidana keselamatan kerja dilihat sebagai ancaman terhadap bahaya publik (*public welfare offences*). Pada proses restoratif, setiap pihak memiliki kesempatan untuk duduk bersama membahas mengenai dampak atau konsekuensi perbuatan dan memutuskan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dengan menawarkan tindakan pemulihan, mencegah meluasnya dampak, perbaikan untuk membuat segalanya lebih baik di masa depan. Proses ini disebutnya sebagai Tripartit Restoratif dan keadilan responsif (*Tripartite restorative and responsive justice*).<sup>420</sup>

Ada sejumlah catatan yang Braitwaite sampaikan mengenai tripartit restoratif, antara lain bahwa mekanisme penyelesaian tripartit restoratif ini tidak dapat selalu digunakan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan kasus keselamatan kerja bila berhadapan dengan pelaku yang mencoba lepas dari tanggung jawabnya. Cara-cara penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja melalui tripartit restoratif hanya efektif bilamana ada kesadaran diri dari si pelaku bahwa ia melakukan kealpaan, dikarenakan kealpaannya tersebut mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Atas keinsyafan kealpaannya itu, pelaku mau bersedia bertanggung jawab, pelaku mempunyai keinginan untuk memperbaiki dirinya serta melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki, memulihkan dan mencegah agar kealpaan kesalahan tidak terjadi lagi di kemudian hari, semua ini dilakukan sebagai bentuk transformasi kesalahan.<sup>421</sup>

---

<sup>419</sup> John Braithwaite, *Restorative and Responsive Regulation on Occupational Health Safety*, tersedia pada [http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/05/2004\\_Restorative-and-Responsive-Reg.pdf](http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/05/2004_Restorative-and-Responsive-Reg.pdf), diakses pada tanggal 25 April 2018.

<sup>420</sup> *Ibid.*,

<sup>421</sup> *Ibid.*,



Tripartit restoratif merespon tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dengan mentransformasikan kesalahan menjadi tindakan restoratif keselamatan dan keamanan kerja yang bermanfaat bagi individu pekerja maupun pekerja banyak. Tindakan restoratif merupakan bentuk kewajiban yang dimaksudkan agar tercipta reharmonisasi dan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian tidak terjadi kembali di kemudian hari. Tindakan restoratif disini dapat diartikan sebagai proses untuk menilai fakta, akibatnya, dan ke depannya, sekaligus sebagai landasan rasional menentukan apa saja dan seberapa besar kewajiban untuk memulihkan, memperbaiki dibebankan kepada pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Setiap tindak pidana tidak lepas dari keterkaitan interaksi antara sebab dan akibat yang mengelilinginya. Mengingat unsur kesalahan (pembiaran dan/atau kealpaan) yang terjadi pada tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja merupakan suatu rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dan/atau pengurus perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja yakni tindak pidana kealpaan syarat keselamatan kerja dan akibat kematian yang ditimbulkannya karena kealpaannya tersebut. Begitu juga dalam proses tripartit restoratif, seperti adanya relasi antara perbuatan - konsekuensi, yakni kerusakan-perbaikan, menyakitkan-menyembuhkan.<sup>422</sup>

Di dalam tindakan memperbaiki, memulihkan, menyembuhkan terkandung esensi perlindungan dan pencegahan bagi orang lain agar tidak mengalami kerusakan, kecacatan, kesakitan di kemudian hari. Maka daripada itu dalam proses mewujudkan hal-hal tersebut, keadilan restoratif mengusung bentuk mediasi dan rekonsiliasi sebagai wadah diskusi, dialog dan proses keadilan restoratif. Memulihkan hubungan merupakan hal utama dari penyelesaian melalui keadilan restoratif, menyembuhkan, memperbaiki, mencegah merupakan bagian dari pelaksanaan memulihkan hubungan tersebut. Proses pemulihan itu dilakukan melalui cara musyawarah komunitas. Sebagaimana dikatakan Braithwaite di bawah ini:

---

<sup>422</sup> *Ibid.*,

*“Healing relationships, as opposed to balancing hurt with hurt, is one core value of restorative justice. So is community deliberation putting the problem in the center of the circle rather than putting the criminal at the center of the criminal justice system. Whatever a retributive system deems as the right punishment for the criminal will usually be the wrong solution to the problem. For justice to be restorative, it must involve a process where all key stakeholders have an opportunity to be heard with respect to their views of the consequences of a crime and what is to be done to restore victims, offenders, and communities in the aftermath of the crime. existence of a strong connection between restorative justice and social justice.”<sup>423</sup>*

[Menyembuhkan hubungan, sebagai lawan dari menyeimbangkan luka dengan luka, adalah salah satu nilai inti keadilan restoratif. Begitu juga musyawarah komunitas masyarakat: menempatkan masalah di tengah lingkaran/forum daripada menempatkan pelaku kriminal di pusat sistem peradilan pidana. Apapun sistem retributif yang dianggap sebagai hukuman yang tepat untuk penjahat biasanya akan menjadi solusi yang salah untuk masalah tersebut. Agar keadilan restoratif, harus melibatkan proses di mana semua pemangku kepentingan utama memiliki kesempatan untuk didengar sehubungan dengan pandangan mereka tentang konsekuensi kejahatan dan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat setelahnya. kejahatan. adanya hubungan yang kuat antara keadilan restoratif dan keadilan sosial].

Pidana dijatuhkan oleh negara kepada siapa saja yang melakukan kejahatan setimpal dengan perbuatannya. Harus juga dipikirkan kemanfaatan suatu pidana bukan hanya bagi korban, melainkan juga bagi pelaku dan komunitas masyarakat. Dengan demikian, di dalam suatu pemidanaan harus ada tujuan yang lebih bermanfaat daripada hanya menjatuhkan pidana saja kepada pelaku sebagai konsekuensi kesalahannya. Tujuan dimaksudkan agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang kembali (bersifat preventif) kepada orang lain, baik itu preventif umum maupun preventif khusus.<sup>424</sup>

---

<sup>423</sup>John Braithwaite, “*Restorative Justice and Social Justice*”, Saskatchewan Law Review 63 Sask. L. Rev. 185 2000, 2005, tersedia pada <http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Restorative%20Justice%20and%20Social%20Justice.pdf> , diakses pada 26 April 2018

<sup>424</sup>Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 103

Diterapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana dapat dijelaskan dari beberapa alasan. Sebagaimana ungkapan John Braithwaite di bawah ini:

*“Restorative justice may have had some effects in reducing reoffending and enhancing restoration in other ways. One implication for restorative justice advocates of this substantial body of empirical evidence is that the justice system will do better when it facilitates moral reasoning by families over what to do about a crime as an alternative to punishment by the state. Restorative justice conferences work by inviting victims and supporters (usually families supporters) of the victim to meet with the offender's respect (usually including both the nuclear and the extended family, but not limited to them). This group discusses the consequences of the crime, drawing out the feelings of those who have been harmed. Then it discusses how that harm might be repaired and any steps that should be taken to prevent reoffending.”<sup>425</sup>*

Intisari pemikiran Braithwaite di atas dapat digambarkan bahwa pada penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif, tersedia mekanisme yang mentransformasi kesalahan menjadi sesuatu yang bermanfaat baik secara moral maupun rasional memulihkan bagi korban, pelaku, dan juga komunitas masyarakat. Melalui pertemuan yang dirancang agar setiap pihak yang terluka dan pembuat luka dapat saling menghormati dan empati. Mendiskusikan akibat dari perbuatan pelaku terhadap korban dan masyarakat yang terdampak, menggambarkan perasaan orang-orang yang terkena dampaknya, untuk kemudian menyepakati bagaimana akibat yang ditimbulkan itu diperbaiki dan disembuhkan, termasuk di dalamnya mengenai pilihan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali.

Menurut Gerry Johnstone, pendekatan keadilan restoratif melalui peradilan pidana dapat dipahami sebagai alternatif penyelesaian selain pendekatan (retributif) yang digunakan pada hukum pidana pada umumnya. Alternatif yang menggabungkan fitur-fitur tertentu dari hukum perdata yang menekankan pada perbaikan dan pemulihan yang dialami oleh korban. Keadilan restoratif menitikberatkan pada perbuatan merugikan dan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Berbeda dengan model hukum pidana

---

<sup>425</sup>John Braithwaite, ed, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 74

klasik/murni, yang membatasi pandangannya hanya pada pelaku dan perbuatannya, keadilan restoratif melihat bahwa ada dimensi sosial yang lebih besar yang perlu mendapatkan perhatian yang sama, yang timbul sebagai akibat dari perbuatan si pelaku., daripada hanya fokus pada perbuatan merugikan si pelaku.<sup>426</sup>

Meningat hubungan kerja antara perusahaan-pekerja tidak dalam posisi tawar-menawar yang berimbang, sehingga intervensi negara dibutuhkan untuk meyeimbangkannya kepentingan pihak-pihak dan kepentingan publik dan melindungi publik dan pihak-pihak dari ancaman bahaya yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis dan hubungan industrial tersebut, yang sifatnya merugikan, membahayakan, menyakiti ataupun merusak. Berkaitan dengan gagasan format tripartit restoratif tersebut, di dalam ketenagakerjaan juga mengenal mekanisme mediasi yang juga dikenal sebagai tawar-menawar kolektif (*collective bargaining*).<sup>427</sup>

Hampir sama dengan konsep tripartit restoratif, *collective bargaining* dimaksudkan untuk memastikan kepentingan tiga pihak (*tripartit*) dan kepentingan publik tetap terjaga dari munculnya ancaman bahaya akibat dari aktivitas bisnis dan perjanjian kerja. Mengingat juga bahwa posisi antara pemberi kerja-penerima kerja baik dalam hukum keselamatan kerja maupun hukum ketenagakerjaan tidak dalam posisi tawar-menawar yang sejajar, sehingga intervensi negara harus dibutuhkan, pihak ketiga dalam relasi ini adalah yang negara mewakili terlaksananya perlindungan publik terkait penyelesaiannya. Menegaskan kembali bahwa falsafah pemidanaan hukum pidana pada kecelakaan kerja membicarakan tiga hal pokok, yakni keadilan korektif (*corrective justice*), kompensasi (*compensation*) dan pencegahan (*deterrence*).<sup>428</sup>


---

<sup>426</sup> Gerry Johnstone, ed, *A Restorative Justice Reader; Text, sources, context*, (London: Willan Publishing, 2006), hlm. 10-11

<sup>427</sup> Selwyn H. Torff, *Collective Bargaining: Negotiations and Agreements*, (New York: McGrawHill Book, 1953), hlm. 3.

<sup>428</sup> Don Dewees, David Duff, Michael Trebillcock, *Exploring The Domain of Accident Law: Taking Facts Seriously*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 347-357

**Gambar 5.1**  
**Pondasi Falsafah Pidanaan yang membentuk Model penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja secara tripartit restoratif**



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa falsafah pidanaan pada model penyelesaian melalui tripartit restoratif diturunkan dari falsafah pidanaan relatif secara sistematis melahirkan model penyelesaian khusus untuk penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Secara sistematis rangkaian falsafah tersebut mempunyai perspektif yang sama dalam merespon tindak pidana ini, yakni korektif yang bersifat *forward looking*. Pada tripartit restoratif, bentuk model seperti ini dimaksudkan agar instrumen penegakan hukum negara dapat melakukan intervensi guna memastikan terlaksananya jaminan perlindungan hukum publik, Penulis menyadari akan besarnya ketidakpastian hukum khususnya

bagi pekerja bilamana negara tidak melakukan intervensi pengaturan dan pengawasan terhadap penyelesaian ini.

Persoalan mengenai dampak dan tujuan ppidanaan merupakan salah satu persoalan dasar hukum pidana, selain persoalan mengenai perbuatan kesalahan. Tingginya tuntutan antara tujuan ppidanaan dengan sanksi pidana yang bersifat pragmatis dan rasional dalam menyelesaikan persoalan hukum. Keharusan adanya ukuran rasional juga berkaitan dengan fungsi sanksi hukum pidana itu sebagai sarana untuk menjamin kehidupan masyarakat berupa pencegahan kejahatan. Rasionalitas suatu kebijakan ppidanaan menuntut adanya kecermatan dan kehati-hatian dalam merespon tindak pidana.

Dengan adanya ukuran dalam rasionalitas ini, maka pengenaan sanksi pidana tidak dilakukan secara sembarangan. Penyamaan-rataan suatu jenis sanksi pidana terhadap sebagian besar tindak pidana tidak mencerminkan sifat rasionalitas sanksi pidana. Sehingga muncul berbagai berbagai ekspresi gagasan dan perdebatan mengenai bagaimana sebaiknya format alternatif yang lebih mampu memberikan efek jera, yang mampu mengubah perilaku dan cara pikir. Alternatif secara khusus ditujukan bagi pelaku tindak pidana kerah putih agar kejahatan dapat dikurangi dan pelaku ini diawasi perbuatannya.<sup>429</sup>

Pergeseran paradigma terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja telah terjadi bersamaan dengan perkembangan paradigma pembaruan ppidanaan setelah abad ke-18 yang mendudukan ppidanaan harus lah setimpal dengan dengan perbuatannya. Bilamana ditarik dalam konteks yang dibahas dalam penelitian ini, maka ppidanaan yang relevan seharusnya turut mempertimbangkan akibat perbuatan dan bahaya yang ditimbulkan karena perbuatannya itu terhadap keluarga korban dan komunitas pekerja lainnya yang berada di lingkungan kerja yang terpapar bahaya. Terlebih lagi perbuatan pelaku dalam konteks ini berupa kealpaan, bukan suatu kesengajaan yang niat jahatnya sempurna.

---

<sup>429</sup> David L. Bender and Bruno Leone, *Crime and Criminals: Opposing Viewpoints*, (San Diego: Greenhaven Press, 1989), hlm. 63

Keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat dapat diwujudkan dengan reparasi melalui mediasi. Reparasi merupakan tindakan membuat perubahan kembali baik atau menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sedangkan mediasi merupakan tindakan campur tangan atau intervensi diantara pelaku dan korban (dalam arti luas) untuk menghasilkan konsensus. Mediasi menawarkan cara-cara solutif yang lebih konstruktif daripada melalui penuntutan untuk menyelesaikan masalah terkait tindak pidana. Para pihak dapat menyampaikan keluhan mereka secara informal, tanpa biaya yang terkait dengan biaya publik. Reparasi dan mediasi juga dapat menghindari masuknya pandangan dan posisi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari partisipasi dalam formalitas proses pengadilan. Mediasi menawarkan kesempatan untuk pertukaran pandangan yang terkendali dan kemungkinan masalah diselesaikan.<sup>430</sup>

Menurut Sue Warner, walaupun tipe penyelesaian reparasi dan mediasi ini berpotensi memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak (pelaku-korban dan komunitas, namun penyelesaian secara reparasi dan mediasi juga bukan tanpa keterbatasan. Keterbatasan mediasi dan reparasi berkaitan karena ketiadaan penuntutan dan pembuktian yang mempunyai nilai pembuktian yang objektif serta kekuatan eksekutorial secara hukum agar konsensus dipatuhi. Kondisi ketiadaan pembuktian pelanggaran ini berpotensi terjadi penyangkalan oleh pelaku dalam proses serta memastikan menjaga komitmen pelaku untuk melaksanakan hasil mediasi.<sup>431</sup>

Kondisi seperti ini merupakan salah satu hal yang peneliti pertimbangkan dalam konsep model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Mengingat pembuktian kesalahan penyelenggara sistem keselamatan kerja merupakan hal yang terpenting. Penyelesaian yang baik tidak hanya memberikan kemanfaatan dan keadilan dalam prosesnya, melainkan juga harus ada jaminan kepastian hukum agar kemanfaatan dan keadilan tersebut dapat diimplementasikan. Dengan

---

<sup>430</sup> Sue Warner, *Making Amends: Justice for Victims and Offenders*, (England: Avebury Ashgate Publishing Company, 1992), hlm. 86

<sup>431</sup> Sue Warner, *Making Amends: Justice for Victims and Offenders*, (England: Avebury Ashgate Publishing Limited, 1992), hlm. 80

demikian model penyelesaiannya harus terkoneksi dengan sistem peradilan pidana atau mediasi penal. Model mediasi penal menjembatani kelemahan dan keunggulan mediasi dan sistem peradilan pidana. Mediasi dipandang bagi korban sebagai penyelesaian yang lebih substantif daripada penyelesaian melalui sistem peradilan pidana yang bersifat keadilan prosedural, namun mediasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Sedangkan sistem peradilan pidana mempunyai jaminan kepastian hukum, keadilan prosedural yang dianutnya dirasa tidak memberikan solusi atas persoalan mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab empat, bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif mempunyai keselarasan dengan prinsip penyelesaian pada tradisi masyarakat Indonesia sejak lama, yakni pencegahan dan pemulihan yang berorientasi *forward looking*, melalui mekanisme musyawarah. Nilai-nilai tradisi sosiologis, keadilan restoratif memiliki kesamaan dengan kultur kebiasaan masyarakat Indonesia dalam merespon peristiwa pidana dengan cara-cara yang ajeg, musyawarah mufakat yang semuanya itu memiliki sifat konsensus yang sama dengan mediasi maupun konsiliasi. Ditinjau secara yuridis, prinsip-prinsip keadilan restoratif selaras dengan tujuan relatif pemidanaan, yakni sedapat mungkin mencegah terjadinya tindak pidana. Pemidanaan terhadap pelaku dipandang sebagai cara melindungi orang banyak dari suatu ancaman kejahatan, sehingga muncul apa yang dikenal dengan pengurangan, pembatasan ruang gerak terhadap pelaku kejahatan agar dicegah menimbulkan ancaman bagi orang banyak.

Bilamana dikaji dari sudut prioritas kepentingan yang dilindungi, maka hukum pidana memprioritaskan penyelesaian yang berbasis pada perlindungan kepentingan hukum publik daripada kepentingan hukum individu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, sifat kepentingan publik dan sifat kepentingan individu dalam hukum tidak dapat dibagi secara rigid atau kaku. Penyelesaian hukum pidana harus mampu mengakomodasi kedua kepentingan ini secara proporsional. Salah satunya adalah dengan mengembangkan model-model penyelesaian berbasis mediasi penal. Pada awalnya pendekatan mediasi ini lazim diterapkan terhadap kasus-kasus privat atau perdata, sebagai salah



satu bentuk pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>432</sup>

Khusus hukum pidana, eksistensi penerimaan mediasi penal dalam praktek hukum pidana dapat dilihat dari penggunaan restitusi, rehabilitasi, kompensasi sebagai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menunjukkan bahwa jarak antara hukum pidana dan hukum perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tampak tidak berfungsi.<sup>433</sup> Disisi lain, prinsip keadilan restoratif mulai didorong untuk dikembangkan dalam penyelesaian berbagai jenis tindak pidana. Salah satunya dengan dikeluarkannya beberapa norma hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum, seperti penanganan kasus tindak pidana tertentu, misalnya kekerasan yang dialami oleh perempuan, terutama dalam lingkup domestik atau keluarga, tidak bisa digunakan lagi dikotomi penyelesaian antara peradilan pidana dan peradilan perdata, terlebih lagi tuntutan ganti kerugian immateriil yang dikonversikan dalam bentuk materi (uang) hanya mungkin dilakukan dalam domain peradilan perdata.<sup>434</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur mengenai perihal yang sifatnya keperdataan pada hukum pidana, misalnya dalam kaitannya dengan penuntut restitusi, kompensasi, ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Tentang Hukum Acara

---

<sup>432</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2008), hlm. 1

<sup>433</sup> Detlev Frehsee dalam Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 4

<sup>434</sup> “Pada kasus-kasus kekerasan terhadap pada perempuan membutuhkan cara-cara pemulihan perdata sekaligus pemulihan haknya secara pidana. Di peradilan pidana kita hanya boleh menuntut hal-hal yang menjadi lingkup kewenangan peradilan pidana, begitu pun sebaliknya dalam peradilan perdata. Tembok dan kotak-kotak dikotomi kewenangan, kompetensi dan yurisdiksi menjadi jawaban yang ampuh bagi semua institusi itu untuk cuci tangan. Nicola Lacey mengungkapkan kritiknya dikotomi badan peradilan publik dan privat yang diusung oleh negara modern, yang seyogyanya menjadi lembaga penyelesaian secara hukum”. Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 303

Pidana.<sup>435</sup>, serta beberapa perundangan-undangan yang memuat mengenai hal sejenisnya, antara lain:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
3. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;
5. Pasal 48 Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tidak mudah menciptakan suatu sistem alternatif penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja yang erat kaitannya dengan kepentingan bisnis. Dunia bisnis menghendaki cara-cara penyelesaian yang ringkas, pragmatis dan sederhana. Sementara itu bilamana ditempuh dengan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana dirasa lama, tidak sederhana, “merugikan bisnis” dan mahal. Di sisi lain penyelesaian di luar pengadilan, walaupun dirasa sederhana, cepat, bukan berarti tanpa masalah. Mulai dari persoalan formal seperti legalitas, pembuktian, dan kekuatan eksekutorial, hingga persoalan yang substantif seperti perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

Kondisi seperti ini bukan tanpa solusi yang bisa ditawarkan, justru pendekatan yang paling mungkin digunakan sebagai *bargaining* kepentingan bisnis adalah membangunkan kesadaran dan kemampuan untuk bertindak rasional (*the ability to act rationally*). Sebagaimana dikatakan oleh Steve Tombs dan Dave Whyte di bawah ini:

*“In other words, the ability to act rationally is severely compromised where people do not have any control over the social conditions that shape*

---

<sup>435</sup> Pasal 98 ayat (1) KUHP, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Lihat juga ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHP, putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap.

*their present and their future. Both companies and their directors do make calculated decisions, not based upon perfect knowledge, but based upon a range of knowledge resources available to them which allow them to make calculated decisions.*<sup>436</sup>

[Dengan kata lain, kemampuan untuk bertindak secara rasional sangat dikompromikan, ketika seseorang tidak memiliki kendali atas kondisi sosial yang terjadi dengan mereka saat ini dan di masa depan. Baik perusahaan dan direktur membuat keputusan yang diperhitungkan, tidak berdasarkan pengetahuan yang sempurna, tetapi berdasarkan berbagai sumber daya pengetahuan yang tersedia bagi mereka yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat].

Seperti halnya pelaku individu yang secara kodrati adalah “*homo economicus*”, yang membuat kalkulasi rasional sebelum memutuskan melakukan atau tidak melakukan tindak pidana ditentukan kalkulasi rasional mengenai biaya dan manfaat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Perusahaan dan juga memiliki motivasi untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusannya, termasuk beban pembiayaan bila bisnisnya dijatuhisanksi pidana atau persoalan hukum, serta posisi kedudukan sosial di masyarakat. Pengurus perusahaan jauh lebih mungkin untuk melakukan kejahatan hanya setelah membuat penilaian yang masuk akal dan pilihan untuk bertindak secara rasional, karena pada prinsipnya, perusahaan ‘*future oriented*’.<sup>437</sup>

Dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja penting diselesaikan melalui lensa keadilan restoratif. Hal ini karena peristiwa tersebut tidak hanya merugikan individu, melainkan juga komunitas pekerja. Keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan mempidana pelaku. Sebaliknya proses peradilan harus mendorong ke arah perbaikan atau setidaknya upaya untuk “menyembuhkan luka” dan “orang lain tidak terluka juga”. Keadilan restoratif merespon kebutuhan komunitas, pelaku dan para korban secara berimbang. Komunitas pekerja juga mempunyai hak untuk merasa aman dan terlindungi, dan mengintegrasikan pelaku.<sup>438</sup>

---


<sup>436</sup> Steve Tombs and Dave Whyte, *Safety Crimes*, (United Kingdom: Willan Publishing, 2007), hlm. 170

<sup>437</sup> John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 139

<sup>438</sup> Gordon Bazemore, *Restorative Justice, Earned Redemption and A Communitarian Response to Crime*, (Florida: Florida Atlantic University, 1999), hlm. 5


Berikut ilustrasi model keadilan tripartit restoratif dan mekanisme penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui tripartit restoratif menurut penulis:

**Gambar 5.2**  
**Para Pihak dalam Proses Tripartit Restoratif**



Sumber: Diolah oleh Penulis


**Gambar 5.3**  
**Mekanisme Tripartit Restoratif sebagai Model Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja**



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar 5.4

**Alur Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada kecelakaan Kerja Melalui Tripartit Restoratif**



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar di atas mengilustrasikan mengenai pengkombinasian antara tahapan pengawasan ketenagakerjaan saat ini yang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 dan perubahannya oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 dengan format gagasan tripartit restoratif Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 pengawas ketenagakerjaan selaku PPNS melakukan pengawasan meliputi tiga tahapan, yakni nota preventif edukatif, nota represif non yustisial, dan nota represif yustisial.

Pada kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 9B ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang memuat tentang perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam pelanggaran norma ketenagakerjaan tertentu, tindakan represif yustisial dapat dilakukan langsung tanpa melalui tahapan-tahapan preventif edukatif dan nota represif non yustisial, namun demikian walaupun dapat dilakukan secara langsung, PPNS ketenagakerjaan tetap harus membuat laporan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 Laporan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat tentang:

- d. tempat, dan tanggal pemeriksaan

- e. identitas perusahaan
- f. temuan pemeriksaan
- g. analisis
- h. kesimpulan dan saran
- i. tanda tangan dan nama terang pengawas ketenagakerjaan

Setelah PPNS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan kasus kecelakaan kerja, dan ditemukan adanya pelanggaran syarat keselamatan kerja dan/atau muncul akibat pelanggaran, selanjutnya PPNS mengundang empat pihak utama, yakni pengurus perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja, serikat pekerja di perusahaan, para korban dan pihak ketiga artinya yang mungkin turut terkena dampak kecelakaan kerja. Pertemuan tripartit restoratif ini dimaksudkan agar para pihak mendiskusikan penyebab kecelakaan kerja yang sebenarnya dihilangkan, diminimalisir dengan sejumlah rangkaian reparatif, restitusi, restoratif, preventif pasca tindak pidana itu dan agar tidak terulang kembali di masa depan.

Dasar hukum dilakukannya penyelesaian secara keadilan restoratif yang ada berlaku saat ini, antara lain Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Bila dianalisis, ketiga dasar hukum tersebut, ditemukan bahwa keadilan restoratif hanya dapat dilakukan untuk jenis tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan, seperti tindak pidana ringan, perkara dengan nilai kerugian dibawah 2,5 Juta Rupiah, keadilan restoratif dapat dilakukan di semua tahapan sistem peradilan pidana.

Berbeda dengan penyelesaian kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja saat ini yang masih memisahkan proses penanganan dan penyelesaiannya. Dalam model tripartit restoratif pelanggaran syarat keselamatan kerja maupun akibat kematian yang timbul karena pelanggaran dalam reformulasi dikualifisir sebagai tindak pidana kecelakaan kerja, keduanya dilihat sebagai satu rangkaian kausalitas.

Selama ini, bila merujuk pada Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS, maka seperti halnya penyidik kepolisian, PPNS Ketenagakerjaan dalam penanganan kasus tindak pidana keselamatan kerja mempunyai kewenangan yang sama. Mulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyelesaian berkas perkara hingga pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Namun kewenangnya ini ditentukan hanya untuk penanganan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan saja. Sedangkan tindak pidana selain itu, PPNS melimpahkannya kepada penyidik Kepolisian.

Ketika ada kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, biasanya penyidik kepolisian dan PPNS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi untuk memilih salah satu dari hasil pemeriksaan dan Pasal apa yang dimajukan (Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 atau Pasal 359 KUHP), karena tidak pernah ada catatan kedua Pasal ini diajukan secara bersamaan, mengingat masing-masing Pasal mempunyai sifat tersendiri yang tidak dapat digunakan bersamaan, yakni.<sup>439</sup>

Tidak dimasukkannya akibat pidana yang timbul karena pelanggaran syarat keselamatan kerja memberikan implikasi yang berarti dalam pencapaian falsafah pembedaan hukum keselamatan kerja. Kondisi yang terjadi adalah perbuatan pelanggarannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana keselamatan kerja (*lex specialis*), sedangkan akibat kematian yang ditimbulkan karena pelanggaran itu tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana keselamatan kerja (*lex generalis*), sehingga penyelesaiannya menggunakan Pasal pidana umum tentang kealpaan.

Gagasan alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada kecelakaan Kerja yang ditawarkan pada tulisan ini membuka alternatif penyelesaian yang lebih mengakomodir fungsi pencegahan pembedaan dengan cara-cara penyelesaian restoratif. Eksistensi Dewan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) sebenarnya dapat

---

<sup>439</sup> wawancara dengan Bapak Nugroho Adi Wibowo, SH dan Bapak Aris Ardiansyah, SH, Selaku PPNS Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 21 Juni 2022

dioptimalkan sebagai penyelenggara tripartit restoratif sebagaimana penjelasan Braithwaite terkait penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja di awal bab ini.

Secara struktural dan sebaran perwakilan yang sudah ada di di setiap propinsi saat ini, DK3N dan DK3P (Dewan Keselamatan Kerja Nasional di tingkat Provinsi) mempunyai kewenangan dan kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan sebagai penyelenggara Tripartit Restoratif. Dengan menambahkan kewenangan menyelenggarakan Tripartit Restoratif di satu sisi. Di sisi lain menambah kewenangan PPNS Pengawas Ketenagakerjaan agar dapat memeriksa dan memproses pelaksanaan Tripartit Restoratif di DK3N.

Mengingat unsur-unsur perwakilan yang ada di DK3N (aparatur hukum, pemerintah, akademisi, pengusaha, serikat buruh), mewakili semua perspektif, menilai sehingga diperoleh informasi yang utuh dan objektif dalam menyeimbangkan keadilan antara kepentingan-kepentingan (semisal aspek bisnis, ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan, dan korban kecelakaan kerja) yang terganggu, sehingga setiap pihak memperoleh bagian tanggung jawab hukum secara proporsional sudah ideal jika diberikan tanggung jawab sebagai penyelenggara Tripartit Restoratif.

Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N) ini merupakan lembaga yang khusus dibentuk mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja nasional. DK3N ini juga telah mempunyai struktur, jaringan kerja dan infrastruktur di setiap Provinsi yakni Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Wilayah (DK3W) dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berada di setiap tempat kerja yang bersangkutan (P2K3). Dewan Keselamatan Kerja Nasional telah ada sejak Tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 125/MEN/82, kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.155/MEN/84 dan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2016.<sup>440</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 Tahun 2016, keanggotaan DK3N terdiri dari 5 unsur, yakni pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3,

---

<sup>440</sup> Dewan Keselamatan Kerja Nasional Republik Indonesia, *Sejarah DK3N*, <https://dk3n.or.id/profile/>, diakses tanggal 30 Mei 2021.



dan/atau akademisi. Kelima unsur DK3N tersebut secara bersama-sama bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah cq. menteri ketenagakerjaan mengenai berbagai persoalan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui hasil pengumpulan dan pengolahan data, penelitian, kajian, pengembangan sekaligus membantu memberikan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat nasional, provinsi dan tempat kerja. Selain itu, DK3N dapat melakukan kerja sama dengan badan pemerintah/non pemerintah baik nasional maupun internasional melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari penjelasan Surat Keputusan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan di atas diketahui bahwa selama ini tugas pokok DK3N hanya pelaksanaan fungsi pertimbangan, pembinaan, sosialisasi dan laporan kerja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui kebijakan kriminal, fungsi Dewan Keselamatan Kerja Nasional dan perwakilannya masih dapat dimaksimalkan sebagai lembaga penyelenggara Tripartit Restoratif.

Munculnya gagasan sebuah alternatif penyelesaiannya ini merupakan respon terhadap kondisi tidak tercapainya falsafah hukum keselamatan kerja dalam praktek penyelesaian yang ada selama ini. Baik itu yang melalui peradilan pidana maupun di luar peradilan pidana yang berlaku saat ini pada prinsipnya sama-sama tidak menawarkan solusi pencegahan, perbaikan, dan pemulihan atas akibat yang telah ditimbulkan pada saat ini dan ancaman bagi kepentingan publik atau pekerja lainnya di masa depan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktek penyelesaian kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja selama ini dan profil keadilan restoratif, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif merupakan pilihan yang paling rasional dikembangkan.

Pada penyelesaian melalui model tripartit restoratif, sanksinya dalam bentuk transformasi kesalahan melalui sejumlah tindakan pencegahan, pemulihan, perbaikan, dan reharmonisasi atas akibat perbuatan pelaku. Kesemuanya Tujuan tersebut sama dengan yang diharapkan oleh pengawas ketenagakerjaan, pelaku,

korban, komunitas pekerja dan pengusaha.<sup>441</sup> Sebagaimana ilustrasi gambar di bawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Perbandingan Model Penyelesaian Melalui Tripartit Restoratif dengan**  
**Praktek Penyelesaian saat ini**

<b>Indikator</b>	<b>Sistem Peradilan Pidana</b>	<b>Praktek Informal di Luar Peradilan</b>	<b>Tripartit Restoratif</b>
<b>Pendekatan</b>	Adversarial	Negosiasi	Mediasi penal Tripartit
<b>Tempat</b>	Pengadilan Negeri	Konsensus	DK3N
<b>Inisiatif</b>	Peyidik Kepolisian dan/atau PPNS Ketenagakerjaan	Keluarga korban-pelaku	Inisiatif PPNS Pengawas Ketenagakerjaan
<b>Mekanisme</b>	Ada Pembuktian hukum	Tidak Ada Pembuktian kesalahan	Ada Pembuktian teknis dan hukum
<b>Tujuan Utama</b>	Pembalasan pelaku	Kompensasi bagi keluarga korban	Pemulihan dan perbaikan atas akibat tindak pidana pada korban  Korektif dan preventif tindak pidana agar tidak terulang di masa depan.
<b>Kepastian Hukum</b>	Ada kepastian hukum,	Tidak ada kepastian hukum	Ada kepastian hukum
<b>Perlindungan</b>	kepentingan publik	Kepentingan korban individu-pelaku	Kepentingan pelaku, korban dan komunitas pekerja
<b>Pertanggungjawaban Pidana</b>	Pemidanaan pelaku sebagai pribadi	Pragmatis, tidak ada Pertanggungjawaban pidana, namun perusahaan dibebankan sejumlah kompensasi atau ganti kerugian.	Sanksi Restoratif pada penyelenggara Sistem Keselamatan Kerja
<b>Mekanisme</b>	Keadilan Prosedur dan sanksi Retributif	Transaksional antar korban-pelaku	Diskusi Tripartit Proses Restoratif dan Sanksi Restoratif

<sup>441</sup> Wawancara via Zoom dengan Bapak Subkhan Ketua Forum Badan Usaha Milik Negara Quality Health Safety and Environment ((BUMN QHSE), tanggal 29 Juni 2022

<b>Pihak-pihak</b>	Pelaku-penuntut umum	Keluarga korban-pelaku	Pelaku Penyelenggara SMK3, Serikat Pekerja, korban, PPNS Pengawas Keselamatan Kerja, hakim pengadilan/DK3N
<b>Tujuan Akhir Penyelesaian</b>	Pemenjaraan dan denda	kompensasi bagi keluarga korban	Transformasi kesalahan, Pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa depan
<b>Keluaran</b>	pelaku dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP	Tidak ada sanksi. Ada negosiasi sejumlah ganti kerugian dari perusahaan kepada keluarga korban.	Evaluasi sistem keselamatan kerja. Menghilangkan penyebab tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Keamanan kerja bagi komunitas pekerja

Dari uraian tabel di atas, diketahui bahwa gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang ditawarkan merupakan alternatif model penyelesaian yang formatnya dirumuskan berdasarkan harapan komunitas industrial selama ini, khususnya bagi komunitas pekerja.<sup>442</sup> Dengan mengambil sisi keunggulan dari masing-masing dari dua mekanisme penyelesaian yang telah ada, kemudian dimasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses dan hasil akhirnya yang dapat diaplikasikan.

Setelah proses pembuktian dilakukan, dan pelaku terbukti melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, pelaku kemudian dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menyelesaikannya melalui proses restoratif (bila pelaku mengakui kesalahannya) atau penyelesaian melalui peradilan pada umumnya.<sup>443</sup> Dalam konteks ini, yang menjadi penyelenggara Tripartit Restoratif ialah Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N), bentuknya mediasi penal. Walaupun ada beberapa lembaga yang dapat dioptimalkan menjadi

<sup>442</sup> Kesimpulan diskusi dan wawancara peneliti dengan unsur pekerja, serikat pekerja, pekerja, pengawas keselamatan kerja, hakim Mahkamah Agung, pengusaha, dan penyidik kepolisian.

<sup>443</sup> Peter Joyce, *Criminology and Criminal Justice: A Study Guide*, (New York: Routledge, 2018), hlm. 63

penyelenggara Tripartit Restoratif, tentunya dengan juga melakukan perubahan dan penambahan kewenangan terkait yang dibutuhkan, misalnya di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Hubungan Industrial. Namun prosesnya dilakukan secara tripartit restoratif.

Melalui suatu kebijakan kriminal, yang menambahkan kewenangan dan fungsi untuk melakukan proses mediasi penal yang berkaitan dengan tindak pidana keselamatan kerja. Mulai dari proses pembuktian, pemeriksaan, menetapkan dan mengawasi hasil konsensus. Pengawasan persoalan teknis dan hukum keselamatan kerja dilakukan sekaligus. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan penelitian telah terjawab. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terbuka kemungkinan dikembangkan alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif. Dengan tiga falsafah pemidanaan keadilan restoratif berupa perbaikan hubungan, perbaikan penyebab tindak pidana, dan perbaikan akibat tindak pidana. Falsafah keadilan restoratif tersebut diselenggarakan dalam model tripartit restoratif yang kewenangan pelaksanaannya pada Dewan Keselamatan Kerja Nasional.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, khususnya sub sistem pelaksanaannya, penggunaan model penyelesaian melalui mediasi penal dirasa lebih efektif bila dilakukan di tahap awal penyelidikan. Mengingat pada dasarnya munculnya gagasan mediasi penal di luar pengadilan ini adalah menyederhanakan proses penyelesaian, yang membantu menekan menumpuknya perkara di pengadilan dan mendudukkan kembali hukum pidana kembali pada sifatnya, yakni *ultimum remedium*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Herbert I. Packer bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan penjamin yang utama sekaligus pengancam yang utama sebagai sarana terbaik menghadapi kejahatan. Hukum pidana menjadi penjamin yang utama apabila digunakan secara cermat, namun hukum pidana menjadi pengancam utama yang utama apabila digunakan secara sembarangan

dan paksa (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatened*).<sup>444</sup>

Hal ini dapat dipahami bahwa hukum pidana pada dirinya sendiri mempunyai keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan antisipasi atau pencegahan bahaya di masa depan. Sebagaimana dikatakan oleh Andrew Ashworth, Lucia Zedner dan Patrick Tomlin bahwa hukum pidana adalah institusi penegak hukum yang cara kerjanya *backward-looking*. Apapun alasan pembenaran dalam pelaksanaannya ialah menghukum pelaku karena perbuatan mereka di masa lalu. Namun, cara-cara *backward looking hukum* pidana seperti ini tidak sepenuhnya mampu menangkap apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh hukum pidana itu sendiri.

Semakin banyak negara menggunakan hukum pidana atau instrumen lain yang serupa dengan hukum pidana ditujukan untuk mencegah atau mengurangi risiko kerugian (yang diantisipasi) di masa depan. Langkah-langkah tersebut meliputi kriminalisasi perilaku berbahaya dan memungkinkan pihak berwenang untuk campur tangan sejak awal; dengan membuat tersangka menjadi tidak dapat melakukan kesalahan tersebut di masa depan (dicegah); dan pemidanaan yang dapat diperpanjang terhadap pelaku atas kesalahannya di masa lalu berdasarkan prediksi perilaku mereka di masa depan].”<sup>445</sup>

Cara-cara penyelesaian berbasis keadilan restoratif sesungguhnya dibutuhkan untuk penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan mekanisme tersebut fokus menyeimbangkan kepentingan orang yang dirugikan (korban/keluarga korban), orang yang menyebabkan kerugian (pelaku), dan komunitas yang terkena dampak (pekerja lain di lokasi kerja). Fokus seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja pada umumnya, tidak penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja pada khususnya. Mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif merespon dan memahami tindak pidana dengan caranya sendiri.

---


<sup>444</sup> Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm 366

<sup>445</sup> Andrew Ashworth, Lucia Zedner and Patrick Tomlin, *Prevention and The Limits of The Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 1

Mnggunakan tripartit restoratif sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja juga selaras dengan konsep perdamaian Industrial terkait persoalan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang disarankan oleh ILO. Konsep penyelesaian konflik terkait ketenagakerjaan (termasuk persoalan keselamatan dan kesehatan kerja di dalamnya) yang meliputi dua bidang pokok, yaitu *individual and collective disputes, legal and interests disputes*. Keduanya itu dimaksudkan untuk tujuan *industrial peace*, yakni “*the prevention and settlement of disputes*” yang mana keduanya dilakukan melalui konsiliasi-mediasi atau arbitrase.<sup>446</sup> Sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar 5.5**

**Konsep Penyelesaian *Industrial Peace* Rekomendasi  
*International Labour Organization***



Perdamaian industrial sebagaimana konsepnya ILO menunjukkan bahwa suatu penyelesaian dalam hubungan inudstrial harus memperhatikan empat hal, yakni yang melekat pada setiap individu yang menjadi korban, hak-kewajiban

<sup>446</sup>Originally, the idea of prevention, in this statement of the objective, was tied up with the conception of disputes in the form of actual or threatened strikes and lockouts. As may be supposed, the need for using conciliation and arbitration to advance collective bargaining come to be recognised only after the thinking about it and its role in the system of labor relations had become clearer and more crystallised. International Labour Office, *Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes: A Comparative Study*, (Geneva: International Labour Organization, 1980), hlm. 13

hukum yang timbul karenanya, perihal kolektif pekerja lainnya yang terkena dampaknya serta kepentingan bisnis terkait di dalamnya. Tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan individu dan kolektif pekerja banyak, bukan hanya sekedar pelanggaran administratif terhadap hukum negara.

Kepentingan kolektif pekerja dan korban individu yang selama ini terabaikan dalam penyelesaian melalui sistem peradilan pidana maupun penyelesaian di luar pengadilan, berubah menjadi yang diutamakan. Pendekatan seperti inilah yang secara konkret dibutuhkan. Inilah yang membedakannya penyelesaian keadilan restoratif komunitas dengan sistem peradilan pidana dan praktek penyelesaian di luar pengadilan selama ini. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi penulis dengan perwakilan serikat pekerja, pekerja, pengawas ketenagakerjaan dan perusahaan menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian yang ada saat ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan masyarakat pekerja. Hampir semua narasumber menyatakan perlu dibuatkan suatu alternatif model penyelesaian yang sederhana, yang tidak saling berhadapan-hadapan, dan memulihkan segala akibat yang ditimbulkan.

Menyelesaikan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui mekanisme mediasi penal, sudah sangat memungkinkan, karena sifat kesalahannya tidak mutlak (kealpaan, kealpaan) atau setidaknya lebih ringan daripada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Karena tidak tertutup kemungkinan, hasil pemeriksaan dan penyelidikan kecelakaan kerja menemukan unsur kesengajaan ataupun pembiaran yang dilakukan oleh manajemen perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja. Misalnya sudah diberikan peringatan tertulis, tindakan lanjutan ataupun tindakan teknis yang direkomendasikan oleh pengawas ketenagakerjaan sebelum nya, namun tidak dipatuhi.

Di Indonesia, praktek-praktek penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi penal sudah menjadi tradisi masyarakat sejak lama, seperti melalui mekanisme penyelesaian lembaga adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa cara-cara mediasi penal dan prinsip keadilan restoratif sudah akrab dengan kultur tradisi masyarakat Indonesia. Keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru, dulu

hal ini (keadilan restoratif) dikenal sebagai keadilan tradisional. Pendekatan keadilan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.<sup>447</sup>

Argumentasi mengenai kenapa keadilan restoratif dipilih sebagai model pendekatan dalam gagasan model penyelesaian dalam konteks ini telah diuraikan pada bab 4 sebelumnya. Sekarang masuk pada pembahasan dipilih sarana mediasi penal sebagai wadahnya. Konsepnya ialah mediasi menawarkan kesempatan bagi korban, pelaku dan komunitas<sup>448</sup> untuk berkomunikasi bersama secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara pihak ketiga yang tidak memihak. Ada proses pengakuan hubungan antara pihak-pihak yang pada sistem peradilan pidana diabaikan. Termasuk hak saling bersuara, mendengarkan antara korban, pelaku dan masyarakat mengenai pengalamannya, perasaannya atas dampak pelanggaran yang terjadi pada diri mereka. Hasil Akhirnya adalah berakhir dengan solusi menang-menang. Terminologi mediasi erat kaitannya dengan bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti *family mediation consensus-building, reparation, counselling and therapy, conciliation and reconciliation, peacemaking-peacekeeping, negotiation* dan *conflict prevention-conflict avoidance*.<sup>449</sup>

Hakekat dari bekerjanya mediasi penal bersumber dari beberapa ide dan prinsip kerja, yakni penanganan konflik dengan ada komunikasi dan partisipasi aktif dan pihak otonom/penengah antara pelaku-korban dan masyarakat, berorientasi pada kualitas proses daripada hasil yakni dengan menyadarkan pelaku tindak pidana agar menginsafi kesalahan dan akibat kesalahannya, proses mediasi penal tidak bersifat birokrasi atau prosedur ketat sebagaimana sistem peradilan pidana.<sup>450</sup> Mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik sudah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan. Hanya saja konteks pendekatan dan caranya berbeda-beda yang lebih disesuaikan dengan budaya hukum (*legal*

---

<sup>447</sup> Marc Levin, *Restorative Justice in Texas: Past, Present, and Future*, (Texas, Centre for Justice and Conciliation, 2005), hlm. 7, diakses di <http://restorativejustice.org/rj-library/restorative-justice-in-texas-past-present-future/6360/#sthash.N5o8SqLM.SxI4sMcW.dpbs>, diakses tanggal 23 Februari 2019

<sup>448</sup> John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, (Sydney: Cambridge University Press, 1989), hlm. 100

<sup>449</sup> Stewart, *Conflict Resolution: A Foundation.....*, hlm. 60

<sup>450</sup> Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Di luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 5



*culture*) yang hidup dalam masyarakat itu. Budaya hukum artinya adalah “*people’s attitudes toward law and the legal system, their belief, values, ideas and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system*”[sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan mereka. Dengan kata lain, itu adalah bagian dari budaya umum yang menyangkut sistem hukum].<sup>451</sup>

Model penyelesaian berbasis keadilan restoratif dalam wadah mediasi penal untuk perkara ini masih tetap membutuhkan kekuatan eksekutorial dari suatu lembaga peradilan negara yang berwenang agar ditaati secara hukum oleh pihak-pihak. Dari penjelasan bab sebelumnya mengenai kelemahan penyelesaian melalui peradilan pidana dan di luar pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak memungkinkan menggabungkan model penyelesaian berbasis keadilan restoratif dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian pada kecelakaan kerja ke dalam mekanisme peradilan pidana saat ini yang masih kuat karakter pembalasan atau retributifnya. Sementara itu penegakan hukum keselamatan kerja menghendaki adanya hukuman yang sifatnya korektif dan preventif agar tidak ada terulang lagi pekerja atau masyarakat yang menjadi korban kecelakaan kerja di kemudian hari.

Membiarkan praktek penyelesaian jalanan/informal terus berlangsung juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi pekerja lain, dikarenakan ketiadaan pembuktian menjadikan penyelesaian diantara pihak-pihak hanyalah bersifat praktis transaksional. Dari kedua model penyelesaian tersebut, tidak ada kemanfaatan utilitas yang diperoleh masyarakat pekerja lainnya agar dikemudian hari ancaman kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Berdasarkan kelemahan dari mekanisme penyelesaian melalui peradilan pidana dan praktek informal penyelesaian di luar peradilan pidana, maka perlu kiranya membuat sistem yang memungkinkan penerapan model ini dalam bentuk mediasi penal.

Dengan tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk berdialog menemukan solusi terbaik bagi mereka untuk menyelesaikan dua kepentingan hukum, yakni kepentingan hukum individu atau keluarga korban sekaligus

---

<sup>451</sup> Lawrence Friedman, *America Law: an Introduction*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 4

kepentingan hukum bersama/kolektif pekerja. Namun mediasi ini tidak dapat berjalan tanpa di didukung oleh otoritas lembaga peradilan, atau lembaga penyelesaian khusus, sehingga format yang diusulkan berupa mediasi penal.

Menurut penulis, institusi yang dimungkinkan sebagai penyelenggara tripartit restoratif adalah membuat mekanisme penyelesaian khusus tindak pidana keselamatan kerja dengan dengan menambahkan kewenangan Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai wadah Tripartit Restoratif, namun terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Eva Achjani Zulfa memperkenalkan konsep seperti ini sebagai konsep *hybrid justice system*. Dengan memosisikan lembaga tertentu sebagai bagian integratif dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam suatu alur proses peradilan pidana. Terhadap hasil kesepakatan, pengadilan membuat penetapan.<sup>452</sup>

Menyikapi kondisi tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa perlu dibuatkan satu alternatif model penyelesaian dengan metode dan wadah khusus untuk penyelesaian penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dengan visi melihat ke depan (*forward looking*) didasarkan pada kegunaan atau utilitas untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi perusahaan, pekerja (individu dan komunitas) dan pemerintah terkait urusan keselamatan kerja. Alternatif model ini diharapkan mampu mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan agar tidak terulang kembali.

Bilamana dikaitkan dengan filosofis kegunaan atau utilitas sebagaimana formula kebahagiaan pada prinsip utilitarian yang dilandaskan pada adagium *the greatest happiness of the greatest number*, maka sesungguhnya realita persepsi masyarakat atau korban tindak pidana keselamatan kerja di Indonesia yang cenderung memilih melakukan praktek penyelesaian di luar jalur peradilan sebenarnya sudah didasarkan pada hitung-hitungan rasional untung-rugi layaknya *felicific calculus*<sup>453</sup> namun lebih dekat mencapai tujuan kepuasan karena

---

<sup>452</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 280

<sup>453</sup> *Felicific calculus* adalah basis ilmiah utilitarianisme yang menjadi ukuran jumlah kegunaan (*utility*) kesenangan-penderitaan dalam suatu aktivitas dan dasar perilaku etis manusia. Sebagai dorongan Intuisi alamiah dalam memilih antara opsi-opsi berbasis kesenangan dan

kesenangan konsumsi semata. Berbeda dengan prinsip utilitarian Bentham yang mengedepankan kalkulasi kuantitas kesenangan-penderitaan, Mill menyempurnakan utilitarian Bentham dengan menambahkan aspek kualitas kesenangan-penderitaan.<sup>454</sup>

Dalam konteks pengembangan model penyelesaian tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, menurut penulis, pendekatan restoratif adalah wadah mediasi penal lebih mampu mengkonkretkan capaian prinsip kualitas kebahagiaan (Mill) maupun prinsip kuantitas kebahagiaan (Bentham) bagi korban tindak pidana keselamatan kerja, penyelenggaraan sistem keselamatan kerja dan komunitas pekerja. Sebagaimana diungkapkan oleh Howard Zehr mengenai kecocokan (*compatible*) mediasi dengan lensa restoratif (*restorative lens*):

*“Our justice legal system makes much of ritual. Indeed, trials are to a large extent ritual, drama, theater. But we usually ignore the most important needs for ritual. Mediation is fully compatible with a restorative approach to justice. For victims, disempowerment is a core element of the violation. Empowerment is crucial to recovery and justice. For offenders, irresponsibility and a sense of disempowerment may have been some of the bricks on the road to the offense. Only by participating in the “solution” can they move toward responsibility and closure. The community has a role to play here too. Restorative response must organize that the community has a role to play in the search of justice. An important part of justice is the exchange of information with each other, about the facts of the offense, about needs and expression of the feelings on the road*

---

penderitaan, kesakitan yang mungkin dijatuhkan pada seseorang sebagai bentuk pembatasan kebebasan individu agar tidak menjadikan dirinya sebagai gangguan bagi orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata utilitarian merujuk pada kegunaan yang membuat kehidupan menjadi bernilai. Mengenai apa yang dilakukan seseorang, bagaimana mereka memutuskan dan bagaimana mereka seharusnya bertindak. Utilitarianisme memproduksi sebanyak mungkin kesejahteraan. Sehingga dimungkinkan dapat terjadi pilihan penderitaan yang bernilai untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Mark Vernon, *Explore Humanism*, (London: Hodder Education, 2012), Diterjemahkan oleh Pt. Indeks Permata Putri Media, Jakarta, 2015, hlm. 11.

<sup>454</sup> Mill melihat bahwa konsep utilitarian yang digagas Bentham yang sangat terkalkulasi, hanya mempertimbangkan satu bagian saja dari kehidupan yakni bagian empirik praktis. Padahal ini menjadi suatu ancaman bumerang dalam sifat utilitarianisme yang sebenarnya bernilai dan harus diselamatkan. Mill menambahkan aspek kualitas kebahagiaan dalam konsep utilitarian Bentham yang cenderung mengedepankan kuantitas kebahagiaan belaka. Bagi Mill kebahagiaan manusia itu berbeda dengan sifat alamiah binatang yang sudah puas dengan diberi banyak kesenangan konsumsi kesukaannya saja. Karena selain rasional, manusia juga memiliki sisi kehidupan emosional, sisi kehidupan yang dapat dipuaskan dengan kesenangan kehidupan filosofis yang lebih bernilai tinggi daripada sekedar mendapatkan material yang disukainya. Antara lain seperti seni, musik, kehangatan, kebersamaan, pengakuan, perhatian. Sebagaimana ungkapan Mill yang populer bahwa “lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada menjadi babi yang puas”. Mark Vernon, *Explore Humanism*, (2012, Hodder Education, London). Diterjemahkan oleh Pt. Indeks Permata Putri Media, Jakarta, 2015, hlm. 12.

*to agreements.. In that context, the question of what to do about what has happened in the past and what is happen in the future can be addressed.*<sup>455</sup>

Pada kutipan di atas, Howard Zehr menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan perkara, sistem hukum peradilan banyak melakukan ritual, drama dan teater yang sebenarnya tidak menyelesaikan apa yang menjadi pokok solusi suatu perkara. Mengabaikan kebutuhan keadilan yang jauh lebih substantif. Mediasi sepenuhnya sesuai dengan dengan pendekatan restoratif dalam mencapai keadilan. Bagi korban, karena ketidakberdayaan lah merupakan elemen inti dari kekerasan yang dialaminya, padahal pemberdayaan sangat penting untuk pemulihan dan keadilan baginya.

Berbeda dengan pelaku yang tidak bertanggung jawab, ketidakberdayaan mungkin hanya sebuah batu kerikil bagi nya. Hanya dengan berpartisipasi bersama "solusi" dapat ditemukan, pelaku dan korban dapat bergerak menuju suatu tanggung jawab dan mengakhiri persoalan di antara mereka, di sisi lain, komunitas juga memiliki peran untuk menemukan keadilan. Bagian penting keadilan adalah adanya pertukaran informasi satu sama lain, tentang fakta-fakta pelanggaran, tentang kebutuhan dan ekspresi perasaan menuju kesepakatan. Sehingga dalam konteks menemukan "solusi" penyelesaian ialah ketika pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, tentang apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa depan dapat dijawab.

Lensa keadilan restoratif (*a restorative lens*) yang dimaksudkan oleh Howard Zehr merupakan deskripsi mengenai bagaimana cara keadilan restoratif menyikapi dan menyelesaikan persoalan tindak pidana. Lensa restoratif melihat suatu persoalan dalam satu bingkai penyelesaian persoalan-solusi (*the problem-the solution*) atas persoalan mendasar atau substantif dari persoalan tersebut. Dalam uraiannya, Howard Zehr mengilustrasikan nya dengan contoh fotografi. Kemampuan memilih jenis lensa yang tepat, panjang fokus lensa dan sudut pengambilan foto yang tepat sangat mempengaruhi kualitas foto yang diharapkan. Pilihan peralatan fotografi ini disesuaikan dengan kebutuhan foto yang seperti apa

---

<sup>455</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Ontario, Herald Press, 1995), hlm. 205

yang hendak dihasilkan dan isyarat apa yang ingin disampaikan oleh si fotografer melalui media foto tersebut.<sup>456</sup>

Menurut Howard Zehr, lensa retributif yang digunakan oleh proses peradilan pidana telah gagal memenuhi banyak kebutuhan baik korban maupun pelaku. Proses ini mengabaikan korban sementara gagal memenuhi tujuan yang dinyatakan untuk meminta pertanggungjawaban pelanggar dan mencegah kejahatan (*We view crime through a retributive lens. The "criminal justice" process which uses that lens fails to meet many of the needs of either victim or offender. The process neglects victims while failing to meet its expressed goals of holding offenders accountable and deterring crime*).<sup>457</sup> Kegagalan dari lensa retributif adalah memandang kejahatan sebagai sebuah pelanggaran terhadap negara. Untuk mendapatkan keadilan, pelaku tindak pidana dihadapkan dalam pertarungannya dengan negara yang diarahkan oleh aturan sistematis dan prosedur.

Hal ini dikarenakan, keadilan retributif mendefinisikan negara sebagai korban akibat pelaku melanggar aturan, dan mengabaikan untuk memperbaiki rusaknya hubungan antara korban dan pelaku. Sedangkan lensa restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungannya (*violation of people and relationship*), kejahatan didefinisikan sebagai bahaya terhadap individu seseorang dan hubungan interpersonal antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga yang dikedepankan dalam penyelesaiannya adalah kewajiban untuk memperbaiki kesalahan dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengedepankan perbaikan, rekonsiliasi dan ketentraman kembali hubungan para pihak.<sup>458</sup>

Dari pemikiran Howard Zehr di atas diketahui bahwa sebenarnya prinsip keadilan restoratif yang utama adalah memperbaiki rusaknya hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, dari semula tentram menjadi bermusuhan pasca peristiwa pidana. Jika hubungan tersebut tidak diperbaiki, maka pada gilirannya nanti mempengaruhi kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat di kemudian hari. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya sekedar memperbaiki

---

<sup>456</sup> *Ibid.*, hlm. 178

<sup>457</sup> *Ibid.*,

<sup>458</sup> *Ibid.*, hlm. 181

hubungan pelaku dan korban secara individu saja pada saat ini saja, melainkan juga termasuk dimensi sosial yang lebih besar akibat kejahatan yang ditimbulkan di kemudian hari. Kejahatan melibatkan luka yang membutuhkan penyembuhan.

Penyembuhan diperuntukkan bagi korban, hubungan interpersonal, pelaku, dan komunitas. Eva Achjani Zulfa menyebutnya sebagai pendekatan komunitas (*community approach*), pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, petugas dan komunitas. Tujuan utama keadilan restoratif adalah menciptakan pemulihan sosial dalam masyarakat, *community safety should be promoted by measures to bring about crime prevention, harm reduction and social harmony*,<sup>459</sup>

Menurut Howard Zehr, secara garis besar antara restoratif dan retributif mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam melihat keadilan, sehingga mekanisme penyelesaiannya pun berbeda. Artinya tidak cukup optimal bilamana menggunakan instrumen keadilan retributif untuk mencapai tujuan keadilan restoratif. Dengan kata lain, keadilan restoratif dapat mencapai optimal nya bilamana mempunyai instrumennya sendiri. Perbedaan mendasar dalam melihat keadilan tersebut yaitu:<sup>460</sup>

- a. keadilan retributif: kejahatan merupakan pelanggaran terhadap dan hukumnya, keadilan retributif berfokus pada penetapan rasa bersalah, sehingga dosis rasa sakit dapat diukur, keadilan ini dicari melalui konflik dengan cara saling berhadap-hadapan, dimana pelaku diadu dengan negara, aturan dan prosedur lebih penting daripada hasil akhirnya. Satu pihak menang dan pihak lain kalah. (*crime violates the state and its laws, justice focuses on establishing guilt, so that doses of pain can be measured out, justice is sought through a conflict between adversaries, in which offender is pitted against state, rules and intentions outweigh outcomes. One side win and the other loses*).
- b. keadilan restoratif: kejahatan merupakan pelanggaran terhadap seseorang dan hubungan, keadilan restoratif bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kewajiban, sehingga hal-hal tersebut dapat dibenarkan, keadilan diperoleh melalui dialog dan kesepakatan bersama, memberikan

---

<sup>459</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 25

<sup>460</sup> Zehr, *Changing Lenses*:....., hlm. 211

peran sentral bagi korban dan pelaku, dan dinilai dari sejauh mana tanggung jawab diemban, kebutuhan yang terpenuhi, dan penyembuhan (individu dan hubungan) dianjurkan. (*crime violates people and relationships, justice aims to identify needs and obligations, so that things can be made right, justice encourages dialogue and mutual agreement, gives victims and offenders central roles, and is judged by the extent to which responsibilities are assumed, needs are met, and healing (of individual and relationships) is encouraged*).

Dari uraian Howard Zehr di atas, bilamana dikaitkan dengan konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka penyelesaian melalui tripartit restoratif dinilai lebih mampu mengakomodir kepentingan.

Menurut Joni Emirzon, pada prinsipnya mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Mediasi juga berarti suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.<sup>461</sup>

Namun dalam konteks sebagai penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif, pihak ketiga yang dilibatkan sebagai penengahnya adalah negara melalui instrumen hukumnya yang mewakili kepentingan publik yang terancam bahaya karena konflik hukum pelaku-korban. Bilamana mengacu pada konsep penyelesaian sengketa industrial (*industrial dispute settlement*) yang direkomendasikan ILO, , maka tripartit restoratif mirip dengan tipe penyelesaian konsiliasi-mediasi. antara mediasi.

---

<sup>461</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 59

Organisasi Pekerja Internasional membagi enam tipe prosedur penyelesaian sengketa industrial, yaitu:<sup>462</sup>

- a. Ajudikasi (*adjudication*), merupakan proses penyelesaian yudisial melalui pengadilan umum atau pengadilan perburuhan khusus menyelesaikan perselisihan hak dan kewajiban.
- b. konsiliasi-mediasi (*conciliation and mediation*), prosedur penyelesaian dimana pihak ketiga memberikan bantuan kepada para pihak dalam prosesnya. Konsiliasi merupakan keterlibatan peran pihak ketiga sebagai “*conciliare (to bring together)*” yang mana pihak ketiga hadir dalam posisi menjaga kedamaian (*maintenance of peace*) atas kepentingan kolektif atau bersama. Sedangkan mediiasi merupakan keterlibatan peran pihak ketiga sebagai “*mediator (to occupy a middle position)*” yang mana pihak ketiga menempati posisi netral atau di tengah.
- c. arbitrase (*arbitration*), merupakan cara penyelesaian yang dipahami sebagai pihak ketiga baik perorangan maupun kelembagaan atau pengadilan arbitrase yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan perselisihan. Putusan arbitrase serupa dalam sifat hukum dengan perjanjian bersama, namun tidak bersifat eksekutorial seperti putusan pengadilan.
- d. menemukan fakta (*fact-finding*), dimana melibatkan pihak ketiga dalam pencarian fakta dan menetapkan fakta-fakta yang relevan dengan solusi perselisihan. Prosedur ini umumnya sebagai bentuk intervensi yang lebih aktif daripada konsiliasi dan mediiasi, tetapi tujuan akhir penyelesaian damai. Merupakan aspek penting dari penyelesaian yudisial, konsiliasi dan arbitrase
- e. penetapan administratif (*administrative determination*), prosedur ini tidak secara langsung dirancang untuk penyelesaian sengketa, tetapi lebih sebagai sarana yang memungkinkan otoritas administratif untuk melaksanakan kebijakan publik untuk melindungi kepentingan publik melalui penyelidikan, audit, pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan klaim kepentingan.

---

<sup>462</sup> International Labour Office, *Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes: A Comparative Study*, (Geneva: International Labour Organization, 1980), hlm. 14-16



Pada prinsipnya tujuan perdamaian industrial (*industrial peace*) merupakan wujud ekspresi klasik untuk mencapai solusi, yakni pencegahan dan penyelesaian sengketa (*the prevention and settlement disputes*), ide awalnya adalah pencegahan dengan cara berunding agar tidak terjadi pemogokan, penguncian, pengrusakan. Diantara enam jenis penyelesaian sengketa di atas, konsiliasi dan mediasi merupakan jenis penyelesaian yang paling jelas wujudnya, selain jenis penyelesaian adjudikasi dan arbitrase, yakni non yudisial, melibatkan pihak ketiga, dan fleksibel yang berarti tidak mempunyai standar prosedur beracara dalam penyelesaiannya sehingga penanganan setiap kasus berbeda-beda.

Pada prinsipnya perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada jenis perselisihan apa dan siapa yang diperjuangkan, bagi individu pekerja (*individual workers*) dan atau komunitas kelompok pekerja (*a group of workers*). Jenis sengketanya yaitu perselisihan individual dan kolektif (*individual and collective disputes*), perselisihan hak dan kepentingan (*rights and interest disputes*), dan perselisihan keluhan dan pengakuan (*grievance and recognition disputes*).<sup>463</sup>

Dengan kata lain, mediasi merupakan jenis penyelesaian yang memperjuangkan kepentingan untuk dirinya pribadinya saja, yang lebih sempit cakupan pencegahan dan penyelesaiannya, melindungi kepentingan dan hak pihak-pihak yang berkonflik saja (untuk si A dan si B, bukan untuk si C), sedangkan konsiliasi merupakan jenis penyelesaian yang memperjuangkan kepentingan kolektif atau bersama, yang lebih luas cakupan pencegahan dan penyelesaiannya, melindungi kepentingan dan hak orang lain atas keamanan dan keselamatan kerja (bukan untuk si A atau si B, melainkan untuk mereka A, B dan C).

Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk konteks model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif lebih tepat menggunakan istilah konsiliasi penal. Konsiliasi penal sebagai istilah alternatif untuk membedakan karakternya dengan mediasi penal yang sudah dikenal dalam hukum perdata.

Dengan demikian, konsiliasi dapat digambarkan sebagai perwujudan ide yang mendasari konsepsi konsiliasi oleh ILO yang tujuan perdamaian industrial

---

<sup>463</sup> International Labour Office, *Conciliation in Industrial Disputes: a Practical Guide*, (Geneva: International Labour Organization, 1973), hlm. 13-17

(*industrial peace*) untuk mencapai solusi, yakni pencegahan dan penyelesaian sengketa (*the prevention and settlement disputes*).<sup>464</sup> Bilamana dikaitkan dengan filosofis dari tujuan hukum keselamatan kerja, yakni pencegahan agar ancaman bahaya atas tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diminimalisir sehingga tidak terulang di kemudian hari.

Adanya perbaikan dan pemulihan atas dampak yang ditimbulkannya itu, maka mediasi-konsiliasi merupakan tipe penyelesaian yang paling sesuai dengan tujuan filosofis hukum keselamatan kerja. Pilihan mediasi ataupun Konsiliasi dapat disesuaikan dengan besarnya akibat bahaya, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya (individu pekerja maupun kolektif pekerja) serta dampaknya bagi lingkungan kerja di kemudian hari.

Mediasi-konsiliasi ataupun arbitrase merupakan dua metode penyelesaian konflik ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh ILO sebagai jenis penyelesaian yang mengedepankan pada perlindungan pekerja secara individu maupun secara kolektif.. Meskipun Mediasi dan konsiliasi tersebut mempunyai sumber asal usul istilah tersendiri, yakni mediasi (*mediare*, menengahi netral) dan konsiliasi (*conciliare*, memihak keduanya), namun pada prakteknya sulit memberikan batasan tegas atau rigid antara konsiliasi dan mediasi. Dalam perkembangannya. konsiliasi erat kaitannya dengan kemunculan sistem tawar-menawar kolektif sebagai sistem penyelesaian sengketa industrial (*dispute settlement and collective bargaining system*).

Sistem tawar-menawar kolektif diperkenalkan pada deklarasi Philadelphia 1944, kemudian diadopsi oleh ILO melalui *Rights to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949*. *Collective bargaining* ditempuh bilamana terjadi kebuntuan (*deadlock*) dalam proses negosiasi, dengan dibukanya mekanisme *collective bargaining* bertujuan mengundang intervensi peran pihak ketiga bukan negara.<sup>465</sup>

---

<sup>464</sup> International Labour Office, *Conciliation in Industrial Disputes: a Practical Guide*, (Geneva: International Labour Organization, 1973), hlm. 13-17

<sup>465</sup> International Labour Office, *Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes; A Comparative Study*, (Geneva: International Labour Organization, 1980), hlm. 25

Ada kesamaan karakter yang dibangun oleh penyelesaian berbasis tawar-menawar bersama (*collective bargaining*) dengan mediasi penal yang konsepnya sama, yakni tawar-menawar yang berkaitan dengan isu ekonomi (upah, pajak, pembayaran, lembur, cuti, liburan) maupun isu non ekonomi (keahlian, pengalaman, status, mogok kerja, berserikat, kompensasi penyakit dan kecelakaan kerja, kondisi dan kebutuhan khusus bagi pekerja anak dan wanita, anti diskriminasi). Namun dari semua isu tersebut, persentase tawar-menawar tertinggi berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk pemeliharaan kondisi kerja yang sehat dan aman.

Mulai dari penyediaan peralatan keselamatan kerja hingga kebijakan perusahaan yang masuk akal untuk urusan keselamatan dan kesehatan selama waktu kerja dan sesuai ketentuan Undang-undang Ditempat operasional perusahaan. definisi masuk akal ini harus ditegaskan, diberikan standar dalam kesepakatan tawar-menawar kolektif. Definisi “masuk akal atau wajar” yang tidak diatur dapat menciptakan ketidaksepakatan di kemudian hari atas tindakan dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>466</sup>

Tawar-menawar kolektif (*collective bargaining*) sebagaimana ide awalnya juga memungkinkan adanya intervensi negara sebagai pihak ketiga untuk jenis konflik industrial tertentu dalam penyelesaiannya. Pilihan kebijakan mengenai intervensi negara dalam penyelesaian konflik per pekerjaan dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai dari penyelesaian itu. Dalam hal ini, arah tujuan penyelesaiannya ialah pencegahan dan solusi penyelesaian. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa terbuka bagi siapapun yang mampu mewujudkan *conciliare* (*to bring together*) maka ia dapat menjadi pihak ketiga.<sup>467</sup>

---

<sup>466</sup> “A high percentage of all collective bargaining agreements contain provisions relating to the maintenance of working conditions adequate to safeguard the health and safety of employees covered by the agreement during their hours of employment. Health and safety provisions in collective bargaining agreements may contain anyone, or any combination, of the following features: “A commitment by the employer to provide for, or to make “reasonable” provision for, the safety and health of its employees during their hours of employment, in accordance with the laws of the state in which the employer is conducting operations”. Use of the elastic term “reasonable” can create future disagreement over the employer’s health and safety measures and can form the basis for grievances, since the standard of reasonableness is one of degree and opinion and cannot be defined precisely”. Selwyn H. Torff, *Collective Bargaining: Negotiations and Agreements*, (New York: McGraw Hill Book Company, 1953), hlm. 131

<sup>467</sup> International Labour Organization, *Conciliation and Arbitration Procedures In Labours Disputes; A Comparative Study*, (Geneva: International Labour Office, 1980), hlm. 13

Bilamana kita balik kembali pada sejarahnya, intervensi negara sejak dahulu sudah ada pada konsiliasi, mengingat kala itu kedudukan tawar-menawar (*bargaining*) pekerja dengan pemilik modal tidak seimbang, sehingga akhirnya negara melakukan intervensi untuk melindungi nyawa dan tubuh pekerja baik secara individu maupun kolektif, tanpa mengurangi independensi dengan pemilik modal. Adanya intervensi negara dimaksudkan bahwa negara tidak hanya peduli dengan penyelesaian perselisihan industrial, melainkan juga terhadap pencegahannya.

Penyelesaian konflik individu dan konflik kolektif dalam hukum ketenagakerjaan mulai dikenal di Perancis pada Tahun 1806 yang menetapkan pengadilan proviral (*proviral court, conseils de prud'hommes*). Pada saat inilah mulai dikenalkan dalam penyelesaian industrial yang namanya konsep tawar-menawar bersama (*collective bargaining*) dan perjanjian bersama (*collective agreement*). Pengadilan proviral merupakan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi terbatas, yaitu terhadap perselisihan hak-hak kolektif dan perselisihan kepentingan di wilayah bekas jajahan Prancis dan negara-negara yang mengadopsi pemisahan perselisihan individu dan kolektif, beberapa negara afrika semisal Kamerun, Senegal, Zaire, Mali, Chad, Congo dan Pantai Gading.<sup>468</sup>

Gagasan mengenai pencegahan perselisihan atau konflik (*preventing disputes*) dalam industrial telah mengalami perubahan sejak perkembangannya. Pada mulanya pencegahan diutamakan melalui peraturan perUndang-Undangan, dengan perkiraan bahwa penghukuman (*penalisation*) atas perilaku yang melanggar hukum akan menghalangi terjadinya konflik atau perselisihan, namun tidak demikian pada kenyataannya. Tindakan pencegahan tidak cukup hanya bergantung pada kebijakan legislatif, dibutuhkan sarana penyelesaian selain penalisasi untuk mencegah aksi industrial (*preventing industrial action*).

Pandangan ini kemudian memperoleh pengakuan oleh Konferensi ketenagakerjaan Internasional ke-36 pada tanggal 25 Juni 1953 di Jenewa. Dalam dokumennya *Protection of Workers Health Recommendation No. 97 Tahun 1953: Recommendation concerning the Protection of the Health of Workers in Places of*

---

<sup>468</sup> International Labour Organization, *Conciliation and Arbitration Procedures In Labours Disputes; A Comparative Study*, (Geneva: International Labour Office, 1980), hlm. 6

*Employment*. Rekomendasi tersebut berisikan tentang perlindungan kesehatan pekerja di tempat kerja.<sup>469</sup> Berkaitan dengan upaya pencegahan dalam industrial, pada tanggal 21 Juni 1929 Konferensi ketenagakerjaan Internasional juga pernah memberikan rekomendasi mengenai pencegahan kecelakaan kerja di bidang industri. *Prevention of Industrial Accidents Recommendation, 1929 (No. 31): Recommendation concerning the Prevention of Industrial*.

Rekomendasi Nya antara lain, adanya suatu kajian mengenai pencegahan kecelakaan kerja didasarkan pada penyelidikan tentang penyebab dan persoalan sekitar kecelakaan dengan menggunakan statistik kecelakaan dari masing-masing industri, perUndang-Undangan mengenai kecelakaan kerja dan dengan perbandingan selama beberapa Tahun mengenai upaya yang telah dilakukan untuk mencegahnya. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara perkumpulan pengusaha dan pekerja dalam satu organisasi perusahaan dalam pengawasan, penyelidikan, evaluasi dan mendorong perilaku dan kondisi aman (*safety*), karena setiap sistem pencegahan yang efektif harus didasarkan pada persyaratan hukum yang memastikan tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan standar keselamatan diikuti.<sup>470</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pilihan terhadap jenis penyelesaian konflik industrial harus disesuaikan juga dengan tipe konflik yang terjadi, sehingga pendekatan penyelesaian untuk setiap jenis kasus berbeda-beda. Secara garis besar konflik industrial (*industrial conflict*) dibagi menjadi 2, yaitu:<sup>471</sup>

1. berdasarkan jumlah yang terlibat dalam konflik (*the number of the person involved in the dispute*), yakni konflik individu dan konflik kolektif (*individual and collective disputes*).
2. berdasarkan sifat masalah (*the nature of the issues*), yakni konflik hak dan konflik kepentingan (*rights conflict and interest disputes*) atau konflik ekonomi dan konflik hak (*economic interest and grievance disputes*).

---

<sup>469</sup> *Ibid.*, hlm. 121

<sup>470</sup> International Labour Organization, "Prevention of Industrial Accidents Recommendation, 1929 (No.31) Recommendation concerning the Prevention of Industrial Accidents", tersedia pada [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:R031](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R031), diakses pada tanggal 1 Maret 2019

<sup>471</sup> International Labour Organization, *Promotion of Collective Bargaining*, Report V (1), 66th Session, International Labour Conference, Geneva, 1980, hlm. 5

Bilamana dilihat dari pembagian jenis konflik industrial tersebut, maka tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berada pada posisi konflik kolektif dan konflik hukum dan kepentingan. Perihal kolektif dalam konteks ini adalah pencegahan agar kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian tidak terulang kembali di kemudian hari. Sedangkan perihal hukumnya adalah solusi penyelesaian yang di dalamnya terdapat unsur pemulihan dan perbaikan. Dikarenakan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dan perbuatan tersebut meninggalkan ancaman dan bahaya bagi lingkungan kerja pekerja, maka negara selaku pihak ketiga yang juga berkepentingan atas perlindungan hukum warga negaranya.

Dari Penjelasan mengenai konsiliasi dan mediasi dan hal-hal yang terkait di dalamnya, menganut prinsip tujuan penyelesaian yang sama dengan pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa dapat disimpulkan bahwa keadilan Restoratif merupakan model penyelesaian yang mungkin dikembangkan sebagai model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Dengan demikian, tujuan relatif pemidanaan, filosofis hukum keselamatan kerja, sosiologis tradisi budaya hukum masyarakat Indonesia, pendekatan keadilan restoratif dan mediasi penal/konsiliasi penal berada dalam filosofis barisan yang sama dalam merespon tindak pidana dengan pendekatan utilitarian (*utilitarian approach*) dalam orientasi penyelesaiannya, yang orientasi tujuan akhir penyelesaiannya ialah *The greatest happiness of the greatest number*.

*The greatest happiness* dalam konteks ini dapat artikan sebagai kebahagiaan kolektif pekerja terhadap rasa aman dan nyaman ketika bekerja. Pada masa depan tidak terjadi lagi pekerja yang menjadi korban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut diperbaiki, dipulihkan, sedangkan *The greatest number* dapat diartikan bahwa penyelesaian dilakukan untuk kepentingan kemanfaatan bagi pekerja, perusahaan, serikat pekerja, lingkungan kerja, dan pemerintah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui tripartit restoratif mengintegrasikan tiga falsafah pemidanaan, yaitu korektif, reparatif dan

preventif. Ketiganya mempunyai satu cara pandang yang sama dalam merespon tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, yakni solutif. agar di kemudian hari tidak terulang kembali. Solutif disini dapat diartikan sebagai penyelesaian yang penyelesaian akhirnya dirasakan manfaatnya oleh keluarga korban kolektif pekerja, bagi penyelenggara sistem keselamatan kerja, dan penegakan hukum. Integrasi dimaknai sebagai seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dalam setiap penjatuhan sanksi pidana. Seperangkat tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:<sup>472</sup>

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Memelihara solidaritas masyarakat
- c. pencegahan (umum dan khusus)
- d. pengimbangan/pengimbangan

Menurut Eva Achjani, prinsip dasar penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya berfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan sebagai tujuan bersamanya, termasuk di dalamnya adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Keadilan restoratif bukan merupakan teori pemidanaan baru, karena sifat retributif, pencegahan, resosialisasi, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi masih melekat padanya, keadilan restoratif menjadi metateori yang menaunginya.<sup>473</sup>

Di lain sisi, kritik terhadap kinerja lembaga peradilan pidana bukan saja gejala yang terjadi di Indonesia, melainkan juga hampir di seluruh dunia, seperti lambatnya proses, terlalu formalistik, biaya mahal, peradilan tidak tanggap dan kurang responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah pokok, tidak memberikan rasa kedamaian setelah putusan karena sifatnya menang-kalah (*win-lose*) dan kemampuan hakim yang terbatas hanya memiliki pengetahuan hukum saja.

Beberapa bahkan ada yang menganggap mahal biaya peradilan mempengaruhi kehidupan perekonomian suatu negara, sehingga penyelesaian

---

<sup>472</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum pidana yang Berprikemanusiaan*, Disertasi (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1984), hlm. 15

<sup>473</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 14

melalui litigasi seharusnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir (*litigation as a Last Resort*) dari berbagai jenis penyelesaian yang tersedia. Segala bentuk negosiasi dan penyelesaian akan menjadi alternatif pengganti litigasi.<sup>474</sup> Terjadi pergeseran paradigma pertanggungjawaban pidana perusahaan terhadap pekerjanya berkaitan dengan timbulnya cedera (*injuries*), bahaya bagi orang lain (*harm to others*), dan kejahatan (*crime*).

Menurut Tony McAdams, memahami hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan terkait klasifikasi pekerjaan adalah hal mutlak diketahui dalam menentukan lingkup tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya yang terkena bahaya, merugikan lain dan kejahatan lain yang ditimbulkan dari pekerjaannya itu. Klasifikasi pekerjaan inilah yang menentukan batasan tanggung jawab hukum perusahaan atas kecelakaan kerja. Bilamana kecelakaan kerja berkaitan dengan perintah pekerja, maka tanggung jawabnya berupa perwakilan (*vicarious liability atau imputed liability*), bentuk pertanggungjawaban ini berasal dari doktrin *let the master answer*. Sedangkan apabila kecelakaan kerja berkaitan dengan sesuatu yang menjadi kewajiban perusahaan namun tidak dipenuhi, maka tanggungjawabnya mutlak. Ketika kecelakaan kerja terjadi bukan berasal dari dua hal itu, maka perusahaan tidak dapat dituntut bertanggung jawab.<sup>475</sup>

Walaupun rasa keadilan itu sendiri relatif berbeda-beda untuk masing-masing setiap individu, namun setidaknya campur tangan negara dalam penegakan hukum keselamatan kerja yang berkaitan dengan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian kerja memberikan pencapaian keadilan yang objektif. Dikatakan sebagai keadilan yang objektif karena ada penyidikan perkara kriminal melalui sarana teknik (bekerjanya institusi penegak hukum) dan sarana hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.<sup>476</sup>

Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti lakukan dengan pihak pengusaha, serikat pekerja dan pengawas ketenagakerjaan diperoleh suatu kesimpulan bahwa model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang

---

<sup>474</sup> Tony McAdams, Kiren Dosanjh Zucker, et all, *Law, Business and Society, Eleventh Edition*, (New York: McGraw Hill Education, 2015), hlm 177

<sup>475</sup> Tony McAdams, Kiren Dosanjh Zucker, et all, *Law, Business and Society, Eleventh Edition*, (New York: McGraw Hill Education, 2015), hlm. 508

<sup>476</sup> Julaidin Samu, *Penghukuman Tanpa Hakim: Suatu Pendekatan dari Sudut Pendekatan Korban (Viktimologi)*, (Yogyakarta: Universitas Ekasakti Press dan Thafa Media, 2012), hlm. 141



mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif disambut baik. Seperti halnya arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa dalam aspek perdata, alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif juga diharapkan ada juga. Penyelesaian yang tidak terlalu formal namun solutif.

Pada prinsipnya para pihak pada masyarakat industrial menginginkan suatu penyelesaian yang garis besarnya sebagai berikut:<sup>477</sup>

- a. ada keterbukaan terkait temuan apapun dari kasus yang terjadi. Informasi disampaikan apa adanya oleh penyidik PPNS Pengawas Ketenagakerjaan maupun penyidik kepolisian secara jujur terkait apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa kecelakaan kerja. Sekaligus sebagai bentuk saling koreksi terhadap pelaksanaan sistem keselamatan kerja bersama.
- b. adanya hasil pembuktian objektif yang mampu menjelaskan bentuk kesalahan masing-masing sebagai bentuk introspeksi bersama, sehingga dapat diketahui ruang lingkup batasan pertanggungjawaban pidana secara proporsional. Prinsipnya adalah tidak selamanya kesalahan kecelakaan kerja pada penyelenggara sistem keselamatan kerja dan korban itu selalu benar, begitupun sebaliknya. Bila memungkinkan jika ditemukan pada kecelakaan kerja tidak ditemukan kausalitas kematian berasal dari pelanggaran syarat keselamatan kerja maupun perintah kerja, maka hak korban yang secara bersamaan sebagai pelaku, santunan perusahaan (bukan asuransi kematian kecelakaan kerja) dipertimbangkan tidak diberikan kepada keluarga korban. Hal ini sebagai bentuk penggantian biaya kerugian, perbaikan kerusakan yang diderita oleh perusahaan karena kesalahan korban. Sebagaimana dikatakan oleh Vera Bergelson tentang prinsip hak bersyarat (*the principle of conditionality of rights*) karena korban menimbulkan akibat bahaya yang serius (*serious harm*).<sup>478</sup>

---

<sup>477</sup> Rangkuman dari hasil wawancara dengan bapak Subkhan selaku ketua BUMN QHSE, bapak Nugroho Adi Wibowo dan Bapak Aris Ardiansyah selaku PPNS Pengawas Ketenagakerjaan, perwakilan konfederasi serikat pekerja pusat di Jakarta, dan praktisi keselamatan kerja.

<sup>478</sup> Prinsip ini melihat hubungan korban-pelaku dalam posisi yang mana akibat perbuatan keduanya tidak hanya menimbulkan korban diantara mereka, namun juga perbuatan tindak pidana tersebut menimbulkan dampak bahaya yang serius (*serious harm-serious injury*) bagi orang lain atau lingkungannya. Dengan demikian hak-hak korban yang seharusnya diberikan secara hukum

- c. tindakan pencegahan dini, diartikan sebagai tindakan menghilangkan kondisi bahaya di lokasi kerja pasca kecelakaan kerja agar bahaya di lokalisasi dan mencegah terulangnya kembali kematian akibat tindak pidana kealpaan pada kecelakaan kerja. Termasuk memberikan batas waktu bagi perusahaan untuk memperbaiki akibat tindak pidana, dan memperbaiki penyebab terjadinya kecelakaan kerja.
- d. duduk bersama, dengan mempertemukan pihak-pihak untuk berdiskusi bersama menemukan solusinya. saling mendukung, saling mendengarkan, saling empati ketika merespon hasil temuan penyidikan kecelakaan kerja. Selama ini penegak hukum di nilai hanya merespon ujung atau akibat kematian pada kecelakaan kerja, padahal kalau dilihat menggunakan teori domino Bird, kecelakaan kerja hanyalah puncak atau letupan persoalan keselamatan kerja yang muncul ke permukaan tanpa menggali lebih dalam siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian pada kecelakaan kerja.

Ketiga prinsip tersebut diharapkan dimasukkan dalam alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif. Harapan untuk dimasukkan prinsip tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan analisis terhadap sembilan putusan pengadilan terkait vonis terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, aspek pelanggaran syarat keselamatan kerja yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dalam penyidikan tidak dipertimbangkan oleh penyidik kepolisian sebagai satu kausalitas peristiwa. Walaupun ada uraian mengenai hal tersebut telah terbukti terjadi pelanggaran syarat keselamatan kerja (penyidik polisi menggunakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengendalian dari PPNS Pengawas Ketenagakerjaan), namun hanya pasal 359 KUHP yang digunakan dalam dakwaan

---

dapat menjadi hilang ataupun berkurang karena ada andil perilaku si korban terhadap si pelaku sehingga dirinya menjadi korban (misalnya *consenting victims*, *self-defence victims* dan *provoking victims*). Serius didefinisikan sebagai perbuatan yang secara substansinya mengakibatkan risiko kematian (*substantial risk of death*) dan risiko hilangnya organ tubuh atau menjadikan organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana seharusnya anggota tubuh secara permanen (*caused permanent debilitating injuries*), Vera Bergelson, *Victims' Rights and Victims' Wrongs: Comparative Liability in Criminal Law*, (California: Stanford University Press, 2009), hlm. 91-93

tunggal. Walhasil, tidak ada satupun putusan pengadilan yang mempidana penyelenggara sistem keselamatan kerja sebagai pelaku tindak pidana.

Lemahnya manajemen sistem keselamatan kerja sebagai faktor yang memicu/mengawali terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian Seharusnya dilihat sebagai kausalitas yang seharusnya dilihat sebagai salah satu upaya pencegahan (*deterrence*) yang integratif dengan pembinaan kesadaran hukum keselamatan kerja. Kemampuan sanksi pidana untuk dijadikan sarana penanggulangan sekaligus pencegahan kejahatan akan ditentukan oleh kemampuan sanksi pidana memenuhi tujuan pembedaan.

Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil melalui tripartit restoratif nantinya mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan/eksekutorial. Mengingat satu-satunya subjek hukum yang mempunyai *ius puniendi* (hak untuk menghukum) adalah negara (pemerintah). Oleh karena itu pemerintah melalui instrumen hukum pidananya mempunyai hak untuk memerintah (*heeft het recht te bevelen*), maka pemerintah berhak menghukum tetapi menghukum itu harus dengan perantara alat-alat hukum pemerintah.<sup>479</sup> Dengan demikian, kedudukan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan dalam model keadilan restoratif ini mempunyai kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang digagas ini dengan cara pandang restoratif. Penyelesaian yang tidak hanya sekedar memberikan perlindungan hukum terhadap korban individu dengan pemberian sejumlah restitusi dan kompensasi bagi keluarga korban, melainkan juga perlindungan hukum bagi komunitas masyarakat pekerja dari bahaya sebagai akibat tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Pemulihan dalam tripartit restoratif tidak mengembalikan kondisi seperti semula, melainkan menciptakan kondisi kerja yang lebih aman dan nyaman bagi pekerja banyak.

Dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, artinya hanya orang-orang tertentu terkait hubungan kerja saja yang berpotensi menjadi pelaku atau korban tindak pidana ini. dengan

---

<sup>479</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum pidana I*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958), hlm. 150

hubungan dan jabatan tertentu saja yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek tindak pidananya. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahwa prevensi umum dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja adalah menjerakan dan mencegah agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari baik di lokasi kerja yang sama maupun di tempat lain. Sedangkan prevensi khususnya adalah adanya tindakan penyelenggara sistem keselamatan kerja untuk memulihkan dan memperbaiki semua dampak yang telah ditimbulkan oleh peristiwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, serta mencegah pekerja lain dan masyarakat dalam paparan risiko ancaman bahaya.

Menyelesaikan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berarti selaras dengan tujuan utama dan tujuan hukum kecelakaan kerja kerja (*goal and subgoals of accident law*). Menurut Guido Calabresi, penyelesaian kecelakaan kerja tidak hanya persoalan mengenai pekerja yang mati kemudian diberikan asuransi, melainkan kecelakaan kerja harus dilihat sebagai momentum mengurangi biaya kerugian kecelakaan (*the costs of accidents*) terhadap perusahaan. Pola berfikirnya harus dirubah, bahwa syarat keselamatan kerja harus dilihat sebagai cara-cara mengurangi biaya kecelakaan (*accident costs reduction*) di kemudian hari.<sup>480</sup>

Menurut penulis, gagasan sanksi tindakan berupa pemulihan, perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang kembali dalam model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja merupakan jenis sanksi yang progresif. Progresif yang dimaksud oleh penulis disini ialah bahwa sanksi yang dijatuhkan mengandung utilitas bagi kepentingan hukum si pelaku penyelenggara sistem keselamatan kerja, keluarga korban dan komunitas pekerja. Keuntungan kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diselesaikan melalui tripartit restoratif, antara lain:

1. bagi pelaku penyelenggara sistem keselamatan kerja untuk mengkoreksi kebijakan keselamatan kerja. Perlindungan terhadap properti atau aset perusahaan, menjaga citra nama baik perusahaan. Menyandang catatan tanpa kecelakaan kerja memberikan nilai jual

---

<sup>480</sup> Guido Calabresi, *The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, (London: Yale University Press, 1970), hlm. 25

mendapatkan peluang keuntungan bisnis yang lebih baik. Lingkungan kerja aman dan pekerja yang sehat adalah modal perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, sehingga harus dipastikan keselamatan dan kesehatannya.

2. bagi komunitas pekerja. Dengan adanya pemulihan, perbaikan atas kondisi kerja tidak aman dan perilaku tidak aman serta koreksi penyelenggaraan sistem keselamatan kerja, memberikan jaminan lebih aman dan sehat dalam bekerja di masa depan.
3. bagi keluarga korban. Memperoleh restitusi dan kompensasi berdasarkan hitung-hitungan objektif dan rasional terkait nilai kerugian, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
4. bagi pemerintah atau penegakan hukum keselamatan kerja. Melalui penegakan hukum melalui keadilan restoratif, angka kematian akibat tindak pidana kealpaan pada kecelakaan kerja dapat lebih ditekan.

Apabila kita kaitkan dengan pemikiran Guido Calabresi dengan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka sulit menegakkan keadilan restoratif bila dalam penyelesaiannya mempertimbangkan faktor hukum saja, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi yang mempengaruhinya. Sesungguhnya yang dibutuhkan ialah titik keseimbangan diantara keduanya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kealpaan pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian berbeda dengan kealpaan pada tindak pidana umum. Kealpaan berkaitan dengan kegagalan sistem keselamatan kerja (*The fairness of the fault system*) sebagai variabel penentu yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya tindak pidananya. Hukum kecelakaan kerja hanyalah sebagian kecil segmen dari dunia hukum. Dalam konteks moral hukum kecelakaan kerja, keadilan tidak hanya muncul dari apa yang dianggap adil dalam bidang hukum saja. Moralitas etis pada hukum kecelakaan kerja mempunyai warnanya tersendiri, sehingga pendekatan penyelesaian pun disesuaikan untuk itu.<sup>481</sup>

---

<sup>481</sup> *Ibid.*, hlm. 293

Bila didasarkan pada pemikiran Satjipto Rahardjo, mengenai dinamika pergeseran cara ber hukum, maka gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dalam tulisan ini sebenarnya menghadirkan kembali cara-cara ber hukum interaksi. Hukum interaksi atau *interactional law* yang berkeadilan substantif, ber hukum yang didasarkan pada hakekat awal tujuan tradisional dibentuknya hukum oleh masyarakat. Pada hukum yang berkeadilan substantif, pendekatan keadilan dilakukan dengan rasa “hukum sebenarnya” yang di dalamnya ada interaksi yang dilakukan dalam penyelesaian hukum yang terjadi dan tetap ada mekanismenya juga. Banyak hal yang tidak terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada suatu saat, serta moral yang dipeluk oleh masyarakat pada kurun waktu tertentu tidak mungkin terekam dalam teks hukum tersebut.<sup>482</sup>

Dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana maka didorongnya penyelesaian tindak pidana kelapan yang mengakibatkan kematian melalui keadilan restoratif merupakan salah satu bagian kecil dari upaya pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan efektif. Model penyelesaian melalui keadilan restoratif mempunyai kualifikasi, mekanisme kerja, tujuan dan nilai yang dimilikinya yakni *forward looking* untuk kebahagiaan orang banyak, dalam hal ini berupa keselamatan kerja bagi komunitas pekerja.

Proses penyelesaiannya bisa menjadi cepat, sederhana, biaya ringan, dan bermanfaat. Dengan menyederhanakan proses penyelesaian tindak pidana, maka kegiatan bisnis tetap dapat berlangsung. Keadilan restoratif tidak mengembalikan situasi seperti semula, keadilan restoratif menciptakan kondisi kerja dan perilaku kerja yang lebih baik daripada situasi semula, dengan memperbaiki, memulihkan, mencegah dan mengoreksi penyelenggaraan sistem keselamatan kerja, sehingga perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak aman yang menjadi penyebab

---

<sup>482</sup> “Hukum sudah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul serta-merta, yang diangkat dari kenyataan kehidupan sehari-hari (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*). Tanpa disadari atau disadari, cara ber hukum pun mengalami pergeseran, yaitu ber hukum dengan/melalui skema atau prosedur. Padahal membuat hukum tertulis adalah tidak sama dengan memindahkan realitas secara sempurna ke dalam konstruksi bahasa/teks. Sehingga yang terjadi ialah menerjemahkan realitas dengan kalimat-kalimat tekstual. Ber hukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk ber hukum secara kaku dan segmentatif” (Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 7

kematian pada kecelakaan kerja dihilangkan dan dicegah agar tidak terulang di masa depan.

Penulis tidak memungkiri bahwa penyelesaian melalui sistem peradilan pidana yang sifatnya punitif retributif masih dibutuhkan sebagai upaya “lebih keras” untuk penanggulangan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Model penyelesaian melalui keadilan restoratif komunitas (*restorative justice community*) menjadi penyelesaian utama (*premium remedium*), sedangkan penyelesaian melalui peradilan pidana bertindak sebagai upaya penyelesaian terakhir (*ultimum remedium*).

Memaksimalkan kemanfaatan dan kebahagiaan bersama dalam gagasan model penyelesaian ini merupakan tujuan idealnya. Untuk dapat memaksimalkan tujuan tersebut, keadilan restoratif dirasa lebih mumpuni mewujudkan poin-poin substantif. Bahwa tujuan penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam konteks ini ialah utilitas untuk orang banyak, yani mencegah pekerja lain menjadi korban kematian berikutnya akibat kecelakaan kerja di masa depan.

Gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dilakukan sebagai sarana pencapaian kemanfaatan maksimal untuk orang banyak. Terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban, melainkan juga penderitaan terhadap pekerja-pekerja lainnya atas ancaman kematian pada saat bekerja. Prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*) merupakan prinsip bekerja berdasarkan suatu prosedur dikotomi yang disebut Bentham sebagai “*exhaustive method*”.<sup>483</sup>

Dikarenakan prinsip utilitas ini berorientasi untuk kebahagiaan orang banyak, maka respon terhadap setiap kasus-kasus kejahatan pun berbeda. Prinsip utilitas fokus pada akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, apakah terhadap individu atau kelompok individu yang menderita akibat tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian pada utilitas tetap ada yang namanya pembedaan, namun pembedaan yang dimaksudkan untuk pencegahan (*to prevent them by*

---

<sup>483</sup> Elie Halevy, *The Growth of Philosophic Radicalism*, (Boston; Beacon Press, 1955), hlm. 60

*punishments*) bukan pembalasan (*retaliation*).<sup>484</sup> Rumusan selanjutnya ialah bagaimana menentukan jenis utilitasnya. Bentham membuat rumus utilitas (*calculus utility*)<sup>485</sup> guna menemukan proporsionalitas pemidanaan yang tepat.

Bentham menjawabnya dengan terlebih dahulu membagi kejahatan menjadi empat kelas berdasarkan dampak yang ditimbulkan, yakni *private crimes*, *semi-public crimes*, *reflexive crimes*, dan *public crimes*, namun Bentham mengakui sulit untuk dilakukan pembagian yang benar-benar ketat dalam pengklasifikasian kejahatannya, karena saling mempengaruhi diantara kelas itu.<sup>486</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pembagian kelas kejahatan dalam prinsip moralitas utilitarian di atas, maka analisis kejahatannya adalah tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berada dalam kelas kejahatan reflektif. Kejahatan reflektif maksudnya ialah akibat kejahatannya mempengaruhi keseluruhan komunitas, dan juga pihak penegak hukum (*which affect a group of unassignable individuals other than the agent*) secara bersamaan. Pada satu sisi telah terjadi kejahatan terhadap nyawa dan tubuh seseorang yang mengakibatkan kematian yang termasuk pada kelas kejahatan pribadi (*private crimes*) yang akibatnya tidak dapat dipulihkan (*irreparable corporal injuries*), akibat kejahatan yang dialami oleh individu tersebut turut mempengaruhi timbulnya rasa ketakutan, ancaman, penderitaan mental bagi individu-individu lain atau publik.

Adanya proses pembuktian dan kekuatan eksekutorial merupakan dua hal yang ada pada sistem peradilan pidana harus dibawa dalam model penyelesaian ini, mengingat kedua elemen tersebut merupakan landasan rasional atau objektif untuk mengukur dan menentukan tingkat kesalahan. Pembuktian juga bermanfaat untuk mengukur sejauh mana pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku tersebut sehingga terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan kekuatan eksekutorial tetap dibutuhkan model penyelesaian berbasis keadilan restoratif agar semua poin-poin konsensus dapat menjadi suatu kewajiban hukum, yang memberikan kepastian hukum.

---

<sup>484</sup> Elie Halevy, *The Growth of Philosophic Radicalism*, (Boston; Beacon Press, 1955), hlm. 80

<sup>485</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>486</sup> *Ibid.*, hlm. 61



Model penyelesaian keadilan restoratif komunitas untuk konteks ini adalah menutup kelemahan-kelemahan dari setiap masing-masing penyelesaian dikenal selama ini (melalui peradilan pidana dan melalui penyelesaian jalanan) khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya mengenai kelemahan praktek penyelesaian di luar pengadilan, salah satunya adalah tidak adanya proses pembuktian dan kekuatan eksekutorial untuk menjaga pelaksanaan konsensus yang telah dibuat sebagai kelemahan utama dari penyelesaian jalanan di luar pengadilan. Di sisi lain, kelemahan dari penyelesaian melalui peradilan pidana ialah tidak mengakomodir kepentingan pekerja lain akan adanya kewajiban pengadilan yang memerintahkan terdakwa untuk memulihkan, memperbaiki semua dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja, terutama menciptakan kondisi kerja yang aman bagi pekerja lain di lingkungan kerja dalam putusannya.

Menurut penulis, berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian pada kecelakaan kerja dengan keadilan restoratif, pembuktian kausalitas antara pelanggaran syarat keselamatan kerja dan akibat kematian yang ditimbulkannya harus tetap ada. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif, pembuktian mempunyai dua fungsi, yaitu untuk memahami masalahnya dan menemukan solusinya.

Memahami masalah, maksudnya dengan memahami realita kasus yang terjadi secara menyeluruh dengan penjelasan kausalitas, sebagaimana telah penulis uraikan di bab sebelumnya bahwa terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja disebabkan oleh rangkaian penyebab-penyebab yang saling berkaitan, sehingga penyidikan yang menyeluruh harus dilakukan untuk membuat terang perkaranya. Menemukan solusi artinya hasil akhir penyelesaian ialah hal yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana ini dikoreksi, diperbaiki, dan dicegah agar tidak ada lagi, sehingga distribusi pertanggungjawaban hukum pidananya menjadi proporsional.

Hadirnya pemikiran alternatif bagi penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan restoratif merupakan salah satu upaya mencari pendekatan hukum yang mampu mengurangi

penyebab (*reducing the causes*) timbulnya tindak pidana keselamatan kerja. Fungsi pencegahan ini merupakan salah satu dari tujuan pemidanaan, yakni pencegahan khusus (*specific deterrence*) dan pencegahan umum (*general deterrence*) yang menghendaki agar peristiwa kecelakaan kerja tersebut diminimalisir tidak terulang kembali.<sup>487</sup>

Dengan demikian, menurut peneliti berkaitan dengan tindak pidana keselamatan kerja, aspek pencegahan dalam konteks keadilan kriminal (*criminal justice*) dapat dimaknai sebagai tindakan perlindungan umum (pekerja lain) terhadap ancaman bahaya tindak pidana keselamatan kerja di kemudian hari agar kecelakaan kerja tidak pernah terjadi, dan kecelakaan kerja tidak terulang lagi. Dengan kata lain ketika berbicara mengenai tujuan hukum pidana keselamatan kerja mempunyai dua fungsi pencegahan, yakni pencegahan umum sebelum terjadi di awal (*prevention*) dan pencegahan khusus setelah terjadi agar tidak terulang lagi (*deterrence*).

Pencegahan umum erat kaitannya dengan apa yang disebut Durkheim sebagai *common conscience* atau hati nurani bersama”, menghindari meluasnya dampak bahaya terhadap lingkungan kerja maupun masyarakat, tindakan mengurangi rasa takut dengan cara memperbaiki atau membatasi ruang gerak sumber bahaya sehingga memberikan rasa aman bagi komunitas masyarakat. Sedangkan pencegahan individu berkaitan dengan perbaikan diri pelaku kejahatan, membawanya kembali pada standar persepsi “orang baik” masyarakat hukumnya, yang pada nantinya upaya tersebut berhubungan dengan efektivitas proses hukuman dan penyembuhan selama menjalani proses pemidanaan.<sup>488</sup>

Memahami keadilan pidana (*criminal justice*) harus secara utuh ditemukan melalui sistem peradilan (*the penal system*), yang dirumuskan ke dalam aturan-aturan norma hukum formil. Keadilan pidana membutuhkan pendekatan situasional terhadap masing-masing tindak pidana (*the situational approach to criminal justice*) daripada hanya menggunakan pendekatan hukum-administratif

---

<sup>487</sup> Roger Hood and Richard Sparks, *Key Issues in Criminology*, (New York: McGraw Hill Book, 1978), hlm. 172

<sup>488</sup> Roger Hood and Richard Sparks, *Key Issues in Criminology*, (New York: McGraw Hill Book, 1978), hlm. 175

(*administrative-legal approach*) ataupun pendekatan kritis (*critical approach*). Walaupun jenis tindak pidananya serupa, namun pada prinsipnya setiap kasus mempunyai persoalannya masing-masing yang seharusnya tidak diabaikan dalam mencapai keadilan pidana.<sup>489</sup>

Pendekatan administratif-hukum (*administratif-legal approach*) adalah pendekatan yang berfokus pada administrasi keadilan yang ideal. Bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi dijelaskan dalam berbagai hal mengenai hukum dan kebijakan administrasi atau prosedur dalam pelaksanaan tugas peradilan pidana itu sendiri. Kelemahan pendekatan ini adalah bahwa dikarenakan pengembangan hukum dan administrasi tidak mengikutsertakan korban atau para pencari keadilan dalam merumuskannya, maka pendekatan ini hanya melihat adanya pengembangan terhadap eksistensi aturan hukum substantif dan prosedur dikonseptualisasikan sebagai sebuah produk dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki kekuatan ekonomi yang bekerja untuk memiliki kepentingan khusus yang diformalkan dalam hukum dan didukung oleh negara.<sup>490</sup>

Sedangkan pendekatan kritis (*critical approach*) merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengekspos adanya penjelasan dari peradilan pidana mengenai apa yang dilakukan sistem peradilan pidana lakukan kepada para pencari keadilan kriminal. Pendekatan ini tidak puas hanya dengan mengungkap sifat-sifat konvensional yang dianut oleh sistem peradilan pidana, tetapi juga mendukung adanya perubahan radikal bagi masyarakat, dengan menawarkan berbagai alternatif yang lebih memahami apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Dengan kata lain, pendekatan kritis terhadap bekerjanya peradilan pidana berfokus pada pengembangan aturan hukum dan administrasi oleh pejabat negara.

Berbeda dengan pendekatan kritis dan pendekatan administratif, pendekatan situasional (*situational approach*) didasarkan pada kerangka berpikir analitis atas suatu "situasi kritis" pada suatu keputusan terhadap seseorang. Pendekatan ini tidak bergantung pada pernyataan kebijakan atau pernyataan

---

<sup>489</sup> Howard C. Daudistel, William B. Sanders and David F. Luckenbill, *Criminal Justice; Situations and Decisions*, (New York: Holt Rinehart and Winston, 1979), hlm. 13

<sup>490</sup> *Ibid.*, hlm. 14

hukum untuk dapat menarik kesimpulan, melainkan juga dengan mencari bukti empiris mengenai kejadian-kejadian di mana sistem peradilan pidana terlibat di dalam tugas praktisnya memproses dan melakukan keadilan.

Pendekatan situasional mendasarkan pandangannya pada sudut pandang fenomenologis atau fokus pada bagaimana peristiwa dianggap sebagai kejahatan dengan menyelidiki fakta yang sesungguhnya terjadi pada interaksi orang-orang dalam masyarakat. Pendekatan situasional menjadi penting dikarenakan penyelenggaraan peradilan pidana tidak berfungsi seperti mesin komputer yang hanya merespons impuls listrik yang mengalir melalui kabelnya, justru sebaliknya sistem peradilan pidana seharusnya mampu beroperasi sebagai orang yang mampu merasakan dan memahami tindakan orang lain dalam kaitannya dengan hukum pidana.<sup>491</sup>

Namun demikian, ketiga pendekatan tersebut tetap harus menekankan pada apresiasi hak-hak asasi (*Basic Rights*) sebagai pondasi berpikirnya. Hak-hak asasi tersebut dapat dipandang sebagai "aturan main" dan penjaga yang aman terhadap ketidakadilan dan hambatan untuk putusan pengadilan. "Aturan" berikut ini hanya yang paling esensial dan mendasar dan merupakan pedoman dasar dalam "melakukan peradilan pidana". (*The rights can be viewed as the "rules of the game" and safeguards against injustice and obstacles to summary adjudication. The following "rules" are only the most essential and basic ones and constitute the basic guidelines in "doing criminal justice"*).<sup>492</sup>

Hukum sebagai konsep budaya adalah realitas yang maknanya untuk melayani nilai hukum, gagasan hukum. Tujuan filsafat hukum adalah untuk mengevaluasi hukum dalam hal kesesuaian dengan satu-satunya tujuannya "untuk mewujudkan gagasan hukum". Di sini analogi mungkin bermanfaat untuk menjelaskan secara sederhana mengenai hukum sebagai konsep budaya. Konsep budaya sebagai sebuah meja adalah bahwa ia diciptakan untuk melayani manusia dengan menyediakan tempat untuk mengatur berbagai hal, terutama untuk

---

<sup>491</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>492</sup> *Ibid.*, hlm. 9

memudahkan pekerjaan atau makan. Oleh karena itu, ide mendasar “sebuah meja” adalah untuk melayani manusia.<sup>493</sup>

Pemikiran seperti ini akan sangat membantu untuk mengukur fungsi hukum sebagai kebutuhan realitas yakni dengan cara apa ia melayani manusia. Namun, ide ini tidak sepenuhnya menggambarkan semua yang mencakup konsep tentang meja. Meja dapat dibuat dari kayu atau logam, tetapi biasanya dari bahan yang keras dan stabil; meja umumnya rata di atas dengan tiga atau empat kaki yang mengangkat permukaan rata ketinggian tertentu di atas tanah. Meja yang demikian didefinisikan sebagai kompleks deskriptor umum yang ide utamanya adalah untuk melayani manusia dalam tugas-tugas tertentu.

Lantas seperti apa wajah “meja” hukum pidana kecelakaan kerja di Indonesia “menghidangkan” keadilan hukum bagi para pencari keadilan atau korban individu dan sosial atas tindak pidana terkait dalam pengaturannya mengenai penanganan dan penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja yang berkaitan dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian. Serta “hidangan” kebutuhan keadilan kriminal seperti apa yang diinginkan oleh para pencari keadilan atau korban dalam penyelesaian peristiwa kecelakaan kerja yang karena kealpaannya mengakibatkan kematian. Meja hukum pidana kecelakaan kerja saat ini belum mampu menghidangkan makanan yang diharapkan, dibutuhkan meja lain yang lebih mampu menghidangkan makanan yang diharapkan. Dalam konteks ini ialah melalui tripartit restoratif.

Pembaruan hukum pidana yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah regulasi keselamatan kerja yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan kerja, perluasan kewenangan PPNS pengawas ketenagakerjaan agar dapat memproses akibat kematian yang berasal dari pelanggaran syarat keselamatan kerja. Pembaruan pertama, yakni mengenai jenis sanksi pidananya dan memperluas lingkup kualifikasi tindak pidana kecelakaan kerja sebagai tindak pidana kejahatan khusus. Menurut penulis, dalam konteks tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, walaupun sama-sama

---

<sup>493</sup> Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher”, *Washington University Journal of Law & Policy Wash. U. J. L. & Pol’y* 489 (2000), hlm. 489

dilelesaikan melalui peradilan pidana, namun proses penegakan hukumnya tidak boleh dilakukan masing-masing/terpisah (ketidakpatuhan atas kewajiban keselamatan kerja dikualifikasikan sebagai pelanggaran tindak pidana keselamatan kerja, namun akibat tindak pidana diproses berdasarkan ketentuan tindak pidana umum).

Pembaruan kedua, merancang model dan mekanisme penyelesaiannya. Semisal model mediasi penal dan pembentukan lembaga mediasi penal khusus tindak pidana tertentu. Bila merujuk pada model-model mediasi pidana sebagaimana dituangkan dalam "*Explanatory memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", maka peraturan perundang-undangan harus memfasilitasi mediasi pidana (*Legislation should facilitate mediation in penal matters*). Adapun Model-model mediasi pidana yang dimaksud yaitu:<sup>494</sup>

- a. "*informal mediation*", dilakukan oleh aparat peradilan pidana dalam pekerjaan normal mereka. Penuntut umum yang mengundang para pihak untuk mengambil bagian dalam penyelesaian informal, dengan maksud untuk menghentikan penuntutan jika kesepakatan tercapai.
- b. "*Traditional village or tribal moots*", praktek tradisi adat yang telah ada sejak dahulu dimana seluruh masyarakat bertemu bersama untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan diantara anggotanya. Praktek ini masih umum terjadi di negara-negara kurang berkembang dan daerah pedesaan.
- c. "*victim-offender mediation*", model melibatkan pihak-pihak bertemu hadir kedua belah pihak bersama (direct mediation) maupun pertemuan terpisah (indirect mediation). baik secara langsung maupun tidak langsung, walaupun mungkin ada lebih dari satu pelaku atau lebih dari satu korban) bertemu di hadapan mediator yang ditunjuk secara khusus (yang mungkin sukarela atau dibayar).

---

<sup>494</sup>Council of Europe, "Mediation in Penal Matters: Recommendation No. R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 1999 and explanatory memorandum", 2000, tersedia pada [https://www.euromedjustice.eu/en/system/files/20100715121918\\_RecommendationNo.R%2899%2919\\_EN.pdf](https://www.euromedjustice.eu/en/system/files/20100715121918_RecommendationNo.R%2899%2919_EN.pdf), diakses pada tanggal 21 Mei 2019

- d. "*Reparation negotiation programmes*", ada semata-mata untuk menilai dan menghitung kompensasi atau reparasi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, biasanya atas dorongan pengadilan yang akan memasukkan kompensasi-reparasi dalam suatu penetapan. Program negosiasi reparasi ini tidak ada rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya dengan pengaturan menyepakati jumlah kompensasi dan reparasi material.
- e. "*Community panels or courts*" , adalah program yang melibatkan pengalihan kasus pidana dari penuntutan atau pengadilan ke prosedur komunitas yang lebih fleksibel dan informal, dan seringkali melibatkan beberapa unsur mediasi atau negosiasi di dalamnya.
- f. "*Family and community group conferences*", model ini menyatukan tidak hanya korban dan pelaku, tetapi juga kerabat pelaku dan orang-orang pendukung masyarakat lainnya, lembaga tertentu (seperti polisi dan peradilan anak), Antara pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif, yang mencakup reparasi, pemulihan, sanksi dan kewajiban, yang memuaskan korban dan membantu pelaku keluar dari masalah lebih lanjut.

Dari pilihan jenis-jenis model mediasi tindak pidana di atas, gagasan model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja penulis masukkan ke dalam jenis mediasi penal yang keenam, yakni *Family and community group conferences*. Komunitas dalam konteks ini kita artikan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial. Ini berarti ada empat pihak yang harus dilibatkan dalam menemukan keadilan dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, yaitu penyelenggara sistem keselamatan kerja, keluarga korban, pemerintah, dan komunitas pekerja yang dapat juga dimaknai diwakili oleh serikat pekerja dengan prinsip-prinsip mediasi-konsiliasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, ide untuk mengembangkan dan memasukkan jalur alternatif penyelesaian dalam penyelesaian perkara pidana, sebenarnya sudah dapat dibaca dari perkembangan beberapa Tahun terakhir. Secara garis besar, pembahasan mengenai mediasi dalam perkara pidana, sudah

masuk dalam agenda pembahasan di tingkat internasional, sejak Kongres PBB ke-9/1995 dan ke-10/2000 mengenai ”*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, yang dilanjutkan pada Konferensi Internasional mengenai Pembaruan Hukum pidana (*International Penal Reform Conference*) pada Tahun 1999; Berbagai pertemuan internasional tersebut telah mendorong munculnya tiga dokumen internasional yang utama berkaitan dengan persoalan keadilan restoratif dan mediasi penal dalam perkara pidana, yaitu : (1) *the Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19* tentang “*Mediation in Penal Matters*”; (2) *the EU Framework Decision 2001* tentang *the Standing of Victims in Criminal Proceedings*; dan (3) *the UN Principles 2002 (draft Ecosoc)* tentang “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*”.<sup>495</sup>

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai dokumen-dokumen PBB yang dimaksudkannya di atas. Pertama, Dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khusus mengenai ADR, untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur “*fraud*” dan “*white collar-crime*” atau apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha. maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*).

*“The techniques of mediation, conciliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could be reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an*

---

<sup>495</sup> Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di luar Pengadilan, Makalah “*Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* yang disajikan dalam Seminar Nasional “*Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance*”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Intercontinental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007



*outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism”.*

Kedua, laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (document A/CONF. 169/16), antara lain dikemukakan, untuk mengatasi persoalan penumpukan perkara di pengadilan, menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda. Mediasi penal sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan dilakukannya negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Ketiga, Konferensi internasional pembaruan hukum pidana “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999.

Diungkapkan bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaruan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) adalah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*). Konferensi ini menghasilkan 9 rekomendasi strategi pengembangan pembaruan hukum pidana, yaitu *Restorative justice, Alternative dispute resolution, Informal justice, Alternatives to Custody, Alternative ways of dealing with juveniles, Dealing with Violent Crime, Reducing the prison population, The Proper Management of Prisons, The role of civil society in penal reform*.

Keempat, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) pada tanggal 15 September 1999, telah menerima Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”. Kelima, Deklarasi Wina, Kongres PBB ke-10/2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*). Keenam, Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat *the EU Council Framework Decision* tentang “kedudukan korban di

dalam proses pidana” (*the Standing of Victims in Criminal Proceedings*)-EU (2001/220/JBZ) yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi.

Pasal 1 (e) dari kerangka keputusan (*Framework Decision*) mendefinisikan “*mediation in criminal cases*” sebagai : pencarian sebelum atau selama proses pidana mengenai solusi yang dirundingkan antara korban dan pelaku pelanggaran, dimediasi oleh orang yang kompeten (*the search prior to or during criminal proceedings, for a negotiated solution between the victim and the author of the offence, mediated by a competent person*). Pasal 10 nya menyatakan, setiap negara anggota akan berusaha untuk mempromosikan mediasi dalam kasus pidana untuk pelanggaran yang dianggap tepat (*to promote mediation in criminal cases for offences which it considers appropriate for this sort of measure*). Ketujuh, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*” yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi.

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai orientasi utama yang dipakai dalam merespon tindak pidana. James Dignan membagi keadilan restoratif menjadi 5 tipe pendekatan. Pembagian tipe pendekatan ini didasarkan pada sejarah tradisi intelektual-filosofis yang terkait tujuan masing-masing. Tipe pendekatan tersebut yaitu:<sup>496</sup>

- a. Langkah-langkah restitutif dan reparatif berbasis pengadilan (*court-based restitutive and reparative measures*). Asal usul dari tipe berawal dari gerakan reformasi sistem peradilan pidana pada Tahun 1970an, seiring dengan munculnya kepedulian mengenai penguatan hak-hak korban tindak pidana yang selama ini terabaikan oleh sistem peradilan pidana sendiri. Tipe ini mengharuskan pelaku melakukan restitusi dan reparasi atas cedera, kehilangan, atau kerusakan yang dialami oleh korbannya. Baik itu sebagai hukuman utama ataupun sebagai hukuman tambahan di samping hukuman utama, tanpa korban harus mengajukan permohonan. Dalam perkembangan berikutnya, cakupan tipe ini diperluas, pertama tidak hanya

---

<sup>496</sup> James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, (New York: Open University Press, 2005), hlm. 108-124

restitusi dan reparasi terhadap akibat yang ditimbulkan pelaku terhadap korbannya, namun juga terhadap komunitas atau masyarakat yang turut menjadi korban atau perbuatannya tersebut mendatangkan ancaman bahaya bagi komunitas masyarakat. Kedua, tipe pendekatan ini juga mempengaruhi reformasi terhadap penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan anak dan remaja dengan memasukkan perintah pelayanan komunitas (*community service order*) sebagai sanksi pidana khusus bagi pelaku remaja. Walaupun tipe restitutif dan reparatif ini tidak betul-betul sama dengan yang dikenal dengan konsep pendekatan keadilan restoratif saat ini, namun reformasi sistem peradilan pidana yang memasukkan hukuman yang bersifat restitutif dan reparatif sebagai jenis sanksi pidana, mengandung beberapa kesamaan prinsip dengan pendekatan keadilan restoratif dan erat kaitan dengan perkembangan tipe berikutnya, yakni tetap ada unsur tanggung jawab (*responsibility*), pemulihan dan perbaikan (*restoration*), dan penyatuan kembali pelaku-komunitas/masyarakat (*reintegration*).

- b. program mediasi korban-pelaku (*victim-offender mediation programmes*). Tipe ini diperkenalkan pada Tahun 1974 di Ontario, dimana sumber pengaruh utamanya adalah gerakan Christian Mennonite, dengan penekanan pada nilai 'rekonsiliasi' antar pribadi korban dan pelaku. Bagi korban dan pelaku diberikan kesempatan untuk sama-sama terlibat dalam proses berdialog yang berkaitan dengan akibat perbuatan, membahas kerugian yang dialami korban, dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah, dengan difasilitasi pihak ketiga yang netral. Dalam perkembangan selanjutnya tipe ini diperluas menjadi mediasi pelaku-korban-komunitas (*community mediation and victim offender mediation*). Hal ini mengingat bahwa akibat tindak pidana tidak hanya dialami oleh korban/keluarga korban, melainkan juga berdampak pada komunitas, sebagai bentuk perlindungan publik. Sehingga harus turut diselesaikan secara bersamaan.
- c. inisiatif pertemuan untuk pemulihan/perbaikan (*restorative conferencing initiatives*). Tipe ini juga dikenal sebagai penyelesaian berbasis proses

damai (*peace process*) dalam lingkup yang lebih sempit dalam komunitas tertentu untuk semua jenis pelanggaran maupun kejahatan. Model konferensi ini sendiri mencakup dua jenis, konferensi kelompok keluarga (*family group conferencing*), dan 'konferensi komunitas yang dilakukan polisi (*police led community conferencing*). Konferensi kelompok keluarga diangkat dari tradisi masyarakat suku Maori di Selandia Baru, yang kemudian mekanisme penyelesaian ini diadopsi ke dalam Undang-undang remaja dan Keluarga Tahun 1989. Tradisi ini juga dipraktekkan dalam bangsa-bangsa di sekitar kepulauan pasific Polynesia. Mekanisme penyelesaian ini berbasis pada kesejahteraan (*welfare based*) untuk semua pelaku, korban dan juga komunitas. Selain juga dipengaruhi oleh munculnya gerakan korban (*victim's movement*) pada Tahun 1989. Sedangkan konferensi komunitas yang dilakukan oleh polisi diperkenalkan pada awal Tahun 1990 di Australia untuk pelaku dewasa. Berbeda dengan konferensi kelompok keluarga yang terbatas, mekanisme kerja konferensi komunitas yang dilakukan oleh polisi ialah berlaku untuk tindak pidana umum (di luar tindak pidana yang berkaitan dengan keluarga dan remaja), bentuk restoratifnya pun dengan cara *reintegrative shaming*. Tiga jenis pendekatan ini sama-sama melihat kejahatan merupakan ancaman bahaya bagi komunitas atau masyarakat, sehingga harus dilakukan langkah-langkah yang sifatnya melindungi komunitas (*community of care*) dan kepentingan komunitas (*community of interest*) untuk saat ini dan di kemudian hari.

- d. Dewan reparasi dan panel warga (*Community reparation boards and citizens' panels*). Tipe panel warga dan dewan komunitas memiliki sejarah yang lebih awal daripada gerakan keadilan restoratif. Tipe ini diperkenalkan di berbagai bagian Amerika Serikat sejak dan Skotlandia awal 1920-an dengan istilah yang berbeda-beda sebagai sarana untuk mengajak keterlibatan masyarakat dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana remaja karena melakukan pelanggaran ringan. Berbeda dengan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku-korban dalam prosesnya, tipe ini tidak melibatkan korban-pelaku berpartisipasi secara

langsung dalam proses mediasinya. Namun hasil keputusan forum ini pada umumnya berkaitan dengan sanksi reparatif yang diperintahkan oleh dewan komunitas kepada pelaku remaja kepada korbannya, serta peningkatan dukungan untuk konsultasi dan pemulihan korban. Termasuk reparasi finansial (kompensasi ataupun restitusi) atau jenis sanksi lain yang berbasis untuk kepentingan korban pelanggaran pidana, reparasi komunitas, rehabilitatif atau perintah 'pencegahan' yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran pidana lebih lanjut, atau pidana percobaan maksimal 90 hari tergantung dari tingkat keseriusan pelanggaran pidananya. Sifat tipe ini hampir sama dengan vonis pengadilan, namun proses pada tipe ini dilakukan oleh dewan komunitas dan warga secara konsensus. Tipe ini pada akhirnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang *The Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999* sebagai mekanisme sistem peradilan remaja untuk pelanggaran pidana oleh pelaku remaja usia 10-17 Tahun (*young offenders*).

- e. Pertemuan pemulihan akibat tindak pidana (*Healing of sentencing circles*). Asal usul tipe ini berasal dari masyarakat asli (*Indigenous people*) di Kanada. Filosofi tipe ini berasaskan pada paham kebersamaan (*communitarianism*). Tipe ini dianggap lebih progresif daripada keadilan restoratif karena tipe ini menggabungkan bentuk inisiasi keadilan restoratif yang berbasis psikologis dan menggabungkannya dengan dimensi spiritual baik kepada individu maupun komunal. Untuk individu yang terlibat, tujuan utamanya ditekankan dalam hal 'menyembuhkan' pihak yang terkena dampak (korban), sedangkan tujuan komunal adalah diekspresikan dalam rangka menyerukan dan memperkuat nilai-nilai masyarakat, sebagai cara mengintegrasikan kembali mereka yang telah melanggarnya agar kembali diterima ke dalam kelompoknya dan kelompok piha yang terkena dampak pelanggaran atau kejahatannya. Dengan demikian, tipe ini dapat dilihat sebagai mekanisme untuk pembangunan komunitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Hampir sama dengan tipe konferensi keluarga sebelumnya, namun tipe ini bergerak dalam lingkup antara komunitas yang lebih luas. Dengan melibatkan diri pelaku-korban dan komunitas

pada tradisional proses ritual dan simbol-simbol tanda telah damai (*the use of a symbolic 'talking piece'*), rukun atau diterima kembali. Seperti pemasangan bulu elang yang dilingkarkan atau, memberi hak masing-masing pelaku-korban-komunitas untuk berbicara secara bergantian.

Keadilan restoratif berkembang sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif pembaruan hukum pidana saat ini yang mungkin berdampingan atau bahkan menggantikan pendekatan retributif yang dianut oleh sistem peradilan pidana saat ini. Berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini yang hanya fokus pada pelaku saja, keadilan restoratif menawarkan perspektif dan kerangka kerja yang berbeda secara fundamental dengan keadilan retributif yang dianut oleh sistem peradilan pidana saat ini dalam memahami dan merespons kejahatan dan akibat kejahatan di masyarakat. Sebagaimana telah diutarakan pada pembahasan di bab sebelumnya, perbedaan yang fundamental dari keadilan restoratif ini adalah fokus pada pentingnya mengikutsertakan peranan korban kejahatan dan komunitas masyarakat terkait dalam menemukan solusi perkara.

Korban (individu dan kolektif pekerja) dapat menuntut pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada pelaku dengan meminta pemulihan yang dialami korban sebagai akibat perbuatan pelaku, serta kerugian material lainnya melalui suatu mediasi sebagai sarana untuk dialog, negosiasi, dan solusi masalah, dan bila memungkinkan dapat mengarahkan pada penciptaan kondisi aman dan nyaman bagi komunitas masyarakat yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Mark Umbreit mengatakan bahwa munculnya keadilan restoratif merupakan kritik terhadap kerangka kerja sistem peradilan pidana yang tidak mampu menyelesaikan persoalan substantif pada suatu perkara, yakni memberikan keadilan berkualitas bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak dari akibat perbuatan pelaku kejahatan.

Telah terjadi Simplifikasi terhadap makna keadilan yang diselenggarakan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana fokus memperhatikan pelaku dengan memidana pelaku dengan hukuman yang

keras, dianggap telah memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan komunitas masyarakat. Keadilan restoratif menawarkan solusi atas persoalan perlindungan korban tindak pidana dan fungsi pencegahan kejahatan yang selama ini diabaikan dalam penyelesaian melalui sistem peradilan pidana. Dengan menghadirkan kembali peranan korban dan komunitas masyarakat yang terkena akibat tindak pidana untuk berdialog dengan pelaku.

Menurut Umbrait, cara-cara penyelesaian melalui keadilan restoratif menawarkan kerangka kerja yang berbeda secara mendasar dalam memahami dan menanggapi kejahatan dan viktimisasi di masyarakat. Keadilan restoratif menekankan pentingnya mengangkat peran korban kejahatan dan anggota masyarakat, meminta pertanggungjawaban pelaku secara langsung kepada orang yang telah dilanggarnya, memulihkan kerugian emosional dan material korban, dan memberikan berbagai kesempatan untuk berdialog, bernegosiasi, dan memecahkan masalah. Penyelesaian secara litigasi membuat korban kejahatan seringkali merasa menjadi korban dua kali, pertama oleh pelaku dan kedua oleh sistem peradilan pidana.<sup>497</sup>

Di sisi lain, secara sosiologis masyarakat tradisional Indonesia sudah mempunyai konsep dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan perkara pidana yang menimpanya. Ditawarkannya penyelesaian melalui tripartit restoratif dalam bentuk mediasi penal sebenarnya untuk memberikan jalan tengah diantara dua mekanisme penyelesaian yang eksis saat ini. Penyelesaian yang sifatnya memberikan solusi substantif, sehingga para pihak yang terkena dampak tindak pidana tersebut mudah mendapatkan kebaikan manfaat dari akhir penyelesaian.

Menurut penulis, solusi substantif maksudnya ialah mengobati apa yang menjadi penyakit atau akar persoalan yang sebenarnya merupakan penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, sehingga di kemudian hari tidak terulang kembali menimpa pekerja-pekerja lainnya. Pandangan ke depan (*forward looking*) dari hal ini bertujuan untuk memberikan kondisi kerja yang aman dan nyaman

---

<sup>497</sup> Mark S. Umbrait, *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*, (California: Jossey-Bass Inc, 2001), hlm. xxvi

sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan pendapatan perusahaan bertambah secara berkesinambungan. Sedangkan yang dimaksud dengan solusi objektif adalah tetap harus ada proses pembuktian hukum guna membuat terang suatu perkara, pelaku mengetahui skala kesalahannya dan bagaimana pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

## **B. Menggunakan Tripartit Restoratif Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja**

Melanjutkan usulan pemikiran mengenai implementasi model tripartit restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di Indonesia, model ini dapat diletakkan di beberapa sarana di luar pengadilan umum yang sudah ada, misalnya optimalisasi peran Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N)<sup>498</sup> dan pengadilan hubungan industrial, atau membuat satu lembaga khusus penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja. Melalui sebuah pembaruan hukum pidana sehingga lembaga tersebut mempunyai kewenangan

---

<sup>498</sup>Berkaitan dengan lembaga teknis pengawas keselamatan kerja, Indonesia sudah mempunyai beberapa wadah, antara lain sub dinas pengawas keselamatan kerja di kementerian ketenagakerjaan dan lembaga tersendiri yakni Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N) yang berkedudukan di ibukota negara, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Wilayah (DK3W) di setiap provinsi dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berada di setiap tempat kerja yang bersangkutan (P2K3). Dewan Keselamatan Kerja Nasional telah ada sejak Tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 125/MEN/82, kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.155/MEN/84 dan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 Tahun 2016, keanggotaan DK3N terdiri dari 5 unsur, yakni pemerintah, serikat pekerja/serikat pekerja, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3, dan/atau akademisi. Kelima unsur DK3N tersebut secara bersama-sama bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah cq.menteri ketenagakerjaan mengenai berbagai persoalan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui hasil pengumpulan dan pengolahan data, penelitian, kajian, pengembangan sekaligus membantu memberikan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat nasional, provinsi dan tempat kerja. Selain itu, Dk3N dapat melakukan kerja sama dengan badan pemerintah/non pemerintah baik nasional maupun internasional melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari penjelasan Surat Keputusan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan di atas dapat diketahui bahwa selama ini tugas pokok DK3N hanya pelaksanaan fungsi pertimbangan, pembinaan, sosialisasi dan laporan kerja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui kebijakan kriminal, fungsi Dewan Keselamatan Kerja Nasional dan perwakilannya masih dapat memaksimalkan sebagai lembaga penyelenggara mediasi penal penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja pada umumnya dan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja untuk konteks tulisan ini. Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa tindak pidana keselamatan kerja erat kaitannya dengan tindak pidana syarat keselamatan kerja. Dewan Keselamatan Kerja Nasional Republik Indonesia, *Sejarah DK3N*, , <https://dk3n.or.id/profile/>, diakses tanggal 30 Mei 2021.



menyelenggarakan mediasi penal khusus penanganan, penindakan dan penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja, termasuk di dalamnya penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Pembaruan hukum pidana juga termasuk di dalamnya hukum pidana formil, selain pembaruan hukum pidana materiil. Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa hakekat dari pembaruan pidana dapat dilihat dari dua sudut pendekatan, yakni pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.<sup>499</sup> Sebagai kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana dilakukan sebagai upaya pengaktifan upaya penegakan hukum, perlindungan masyarakat dalam mengatasi persoalan kemanusiaan. Sebagai pendekatan nilai, Pembaruan hukum pidana dimaksudkan untuk meninjau kembali nilai-nilai filosofis, dan sosiologis yang melandasi substansi dalam norma hukum pidana yang sudah ada. Misalnya penyesuaian dengan orientasi nilai pada norma hukum pidana yang dicita-citakan, menyesuaikan diri hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, menyelaraskan dengan perkembangan hukum pidana internasional, termasuk upaya perbaikan sanksi pidana dan pemidanaan yang lebih rasional dan berkeadilan.

Mengacu pada pemikiran pembaruan hukum pidana dari Barda Nawawi Arief tersebut, maka pembaruan hukum pidana pada pada norma hukum keselamatan kerja yang nantinya fokus pada tiga hal yaitu, substansi hukum, mekanisme model penyelesaian, dan saksi pidananya. Pertama, terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang berlaku saat ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana kecelakaan kerja hanya terhadap pelanggaran syarat keselamatan kerja, sedangkan terhadap akibat kematian yang ditimbulkan karena pelanggaran masih diselesaikan dengan menggunakan Pasal 359 KUHP. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya falsafah hukum penegakan hukum pidana pada keselamatan kerja, yakni reparatif, preventif dan korektif. Aparat penegakan hukum harus memahami bila tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dilihat sebagai ikatan kausalitas dengan pelanggaran

---

<sup>499</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan & Pengembangan Hukum pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 31-32

syarat keselamatan kerja. Dengan demikian agar keadilan hukum dan kepastian hukum tercapai, maka kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dikualifisir sebagai tindak pidana kecelakaan kerja.

Kedua, mekanisme penyelesaian. Selama ini perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Pada penyelesaian di luar pengadilan dilakukan dengan cara negosiasi transaksional antara pelaku-keluarga korban. Sistem peradilan pidana fokus mempidana pelaku tindak pidananya berlandaskan pada falsafah retributif, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan/informal fokus pada permintaan sejumlah kompensasi, ganti kerugian kepada keluarga korban. Sebagaimana sebelumnya telah dibahas di bab 4, kedua mekanisme penyelesaian ini sama-sama mengabaikan kepentingan publik yang paling esensi dilindungi yakni melindungi komunitas pekerja lain agar terhindar dari ancaman bahaya di masa depan. Pembaruan mekanisme penyelesaian yang didorong harus melibatkan tiga tiga pihak yang berkepentingan langsung pasca peristiwa pidana, yakni perusahaan (selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja dan pihak pemberi kerja si pelaku), pelaku-keluarga korban-komunitas pekerja, dan PPNS Pengawas Ketenagakerjaan-Dewan Keselamatan Kerja Nasional. Para pihak tersebut membahas tiga hal mendasar terkait solusi penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, yakni menemukan kesalahan apa yang sebenarnya terjadi agar dikoreksi, adanya upaya restoratif berupa pemulihan dan perbaikan atas akibat yang ditimbulkan sebagai bentuk transformasi kesalahan, dan mencegah agar di masa depan tidak terulang kembali.

Ketiga, pembaruan jenis sanksi pidana yang sifatnya restoratif. Dalam konteks solusi atas tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, jenis sanksi pidana yang rasional ialah menjerakan pelaku dengan pemidanaan yang kemanfaatan diterima oleh banyak orang saat ini dan di masa depan. Dikarenakan rasa jera ini berbeda-beda bagi setiap pelaku tindak pidana, apalagi derajat dapat menjadi jera bagi

perusahaan dengan jeranya persorangan akan berbeda. Sehingga konsep pemidanaannya pun haruslah restoratif yang mampu menjerakan dan bermanfaat. Salah satunya misalnya dengan perhitungan *felicibus calculus* dari ajaran utilitarian. Bagi pelaku bisnis, penjerakan akan menjadi terasa berarti ketika sanksi pidananya berkaitan dengan dua hal, yakni pertimbangan moralitas dan pertimbangan rasional. Pertimbangan moralitas berkaitan dengan nama baik, mengakui kesalahan, dan permohonan maaf, sedangkan pertimbangan rasional berkaitan dengan kerugian berkurangnya kekayaan dan berkurangnya pendapatan keuntungan.

Dalam konteks ini, mendorong adanya suatu model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui tripartit restoratif menciptakan alternatif penyelesaian khusus yang baru dalam merespon kepentingan korban tindak pidana yang selama ini terabaikan pada dua mekanisme penyelesaian yang telah ada sebelumnya. Menurut Ness, pada prinsipnya keadilan restoratif itu tidak mempersoalkan dimana idealnya ia harus berada, selama keadilan restoratif diberikan ruang menjalankan falsafah dan nilai-nilai memulihkan. Gerakan mendorong dikembangkannya model penyelesaian berbasis keadilan restoratif juga disebut sebagai pola berfikir baru (*as a new pattern of thinking*) dalam merespon tindak pidana selain penyelesaian secara retributif.<sup>500</sup>

Ketika keadilan retributif menggunakan perspektif konflik dalam menyelesaikan kasus pidana, keadilan restoratif menggunakan perspektif konsensus dalam menyelesaikan kasus pidana. Tidak ada yang saling menyalahi atau salah satu pendekatan merasa lebih baik daripada satunya. Persoalannya ialah memilih pendekatan mana yang paling mampu merespon memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum untuk menyelesaikan kasus tindak pidana.

Menurut Stewart, konflik dan konsensus merupakan dua sudut pandang utama dalam penyelesaian masalah. Pandangan konflik (*the conflict*

---

<sup>500</sup> Daniel Van Ness, Allison Morris and Gabrielle Maxwell, *Introducing Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice For Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, (Oxford: Portland Oregon, 2001), hlm. 3

*view*) didominasi oleh pandangan bahwa adanya hubungan produksi (*relations of productions*) dalam masyarakat merupakan sebab sekaligus arena bagi konflik antar kelas sosial. pondasi hukum, politik dan ideologi merupakan arena konflik yang memperebutkan cerminan dan ekspresi kepentingan kelas. Pandangan konsensus (*the consensus view*) mengedepankan karakteristik fungsionalis. Fungsionalis melihat penyelesaian sebagai bagian untuk keberlanjutan untuk semua. Kolaborasi didasarkan pada prinsip keuntungan bersama dan nilai-nilai bersama. Konflik yang timbul harus diselesaikan dan diperbaiki untuk mengembalikan keharmonisan dan kesejahteraan.<sup>501</sup>

Berkaitan dengan alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka penyelesaian melalui Tripartit Restoratif menawarkan penyelesaian berbasis fungsionalis atau konsensus. Model ini hadir sebagai alternatif pilihan penyelesaian, pilihan tetap kembali pada pihak-pihak menilai mekanisme mana dirasa mampu mengembalikan harmonisasi mereka dalam hubungan industrial pasca peristiwa pidana. Gagasan model tripartit restoratif menurut peneliti merupakan pilihan yang ideal untuk harapan itu.

Harmonisasi tidak lebih dari sebuah proses di mana unsur-unsur yang beragam digabungkan atau disesuaikan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan yang koheren dengan tetap mempertahankan individualitasnya. harmonis memiliki konotasi positif, oleh karenanya harmonisasi dilakukan untuk memperbaiki situasi tertentu dan oleh karena itu tujuannya adalah perbaikan.<sup>502</sup> Dalam konteks alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, harmonisasi terkait harmonisasi tersebut, situasi tertentu yang ingin diperbaiki dengan melalui mekanisme tripartit restoratif.

---

<sup>501</sup> Susan Stewart, *Conflict Resolution: A Foundation Guide*, (East Sussex: Waterside Press, 2012), hlm. 8

<sup>502</sup> Andre Klip and Harmen van der Wilt, ed, *Harmonisation and Harmonising Measures in Criminal Law*, (Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 186, 2002), hlm. 13

Terkait model alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, penulis menilai bahwa lebih tepat apabila model keadilan restoratif yang digagas pada tulisan ini diselenggarakan oleh suatu lembaga tersendiri yang terpisah dari sistem peradilan pidana namun lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemeriksaan, pembuktian dan mengadili kasus tindak pidana terkait. Salah satu pertimbangannya adalah, mengingat sistem peradilan pidana sendiri mempunyai beban perkara yang cukup banyak yang dapat mempengaruhi waktu dan ketepatan penyelesaian perkara ini. Dengan memformulasikan konsep-konsep pembedaan yang sifatnya mengandung kemanfaatan bersama untuk kesejahteraan pekerja dan kelangsungan bisnis, seperti perubahan perilaku, perbaikan harmonisasi, pemulihan, perbaikan, pengobatan, restitusi, dan kompensasi sebagai perwujudan dari mengembalikan keseimbangan sekaligus sanksi (pencegahan) pidana.

Penentuan sanksi pidana seperti demikian itu dapat dipahami dari latar belakang kejahatannya, yakni keserakahan dalam meraup keuntungan bisnis sehingga mengabaikan aspek keselamatan kerja. Mengingat juga pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja menimbulkan delik yang bersifat menyakiti/merugikan, sekaligus delik yang bersifat menimbulkan ancaman bahaya atau keadaan bahaya yang menyangkut kepentingan umum pada saat ini dan di kemudian hari, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkannya terhadap orang lain itu disamakan dengan ukuran yang bersifat material.

Pendekatan pembalasan berbasis utilitas seperti ini akan berimplikasi terhadap berkurangnya kebahagiaan dan keuntungan perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja yang gagal. Dengan menghadirkan ketidaknyamanan pada kepentingan bisnisnya ini perusahaan dalam menyelenggarakan sistem keselamatan kerjanya akan lebih disiplin, peduli dan waspada, sehingga bila terjadi tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, kerusakan dan kerugian sudah diperhitungkan dan meminimalisir tingkat keparahan yang ditimbulkannya. Pembedaan yang awalnya bersifat individu (definisi

korban dalam arti sempit) berubah sifatnya menjadi sesuatu yang menyangkut mengembalikan, memulihkan akibat perbuatannya terhadap kepentingan kolektif (definisi korban dalam arti luas).

Model sanksi pidana semacam ini sebenarnya telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengatur soal restitusi, sedangkan Pasal 12 yang mengatur soal kompensasi dari Deklarasi tentang prinsip-prinsip dasar keadilan untuk korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) yang disahkan oleh Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 pada tanggal 29 Nopember 1985.

Pasal 8: “Pelanggar atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, jika sesuai, memberikan ganti rugi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian properti atau pembayaran untuk kerugian atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak”

*(Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights).*

Pasal 9: “Pemerintah harus meninjau praktik, peraturan dan Undang-Undang untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan hukuman yang tersedia dalam kasus pidana, selain sanksi pidana lainnya.”

*(Governments should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions).*

Pasal 12: “Ketika kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberikan kompensasi finansial kepada: (a) Para korban yang mengalami cedera tubuh yang signifikan atau gangguan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan berat; (b) Keluarga, khususnya tanggungan orang-orang yang telah meninggal atau menjadi tidak mampu secara fisik atau mental sebagai akibat dari viktimisasi tersebut”.

*(When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in*

*particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization).*

Dijelaskan pada Pasal 1 deklarasi tersebut bahwa “Korban” diartikan orang-orang yang secara pribadi atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.<sup>503</sup>

Terkait dengan persoalan korban tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 7 menyatakan bahwa deklarasi ini tidak membatasi cara-cara penyelesaian hanya melalui proses pengadilan. Penyelesaian secara informal juga dimungkinkan untuk digunakan untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan apabila dinilai tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi yang disebabkan karena tindak pidana kepada para korban. Termasuk cara-cara mediasi, konsiliasi, peradilan adat, kebiasaan-kebiasaan adat (*Informal mechanisms for the resolution of disputes, including mediation, arbitration and customary justice or indigenous practices, should be utilized where appropriate to facilitate conciliation and redress for victims*).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana keselamatan kerja. Perlindungan yang dimaksud dalam aspek keselamatan kerja merupakan perlindungan yang melingkupi tempat dimana pekerjaan itu dilakukan, orang yang bekerja, dan ancaman bahaya di tempat kerja yang ketiganya sebagai satu rangkaian proses.<sup>504</sup> Sehingga konsepnya adalah ketika terjadi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka tindakan restitusi maupun tindakan kompensasi harus diberikan kepada korban (individu dan kolektif). Perihal

---

<sup>503</sup> United Nation, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985, tersedia pada [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.29\\_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.29_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf) , diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

<sup>504</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

kompensasi kepada korban sudah diatur dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan<sup>505</sup>, sedangkan restitusi tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 sebagai salah satu bentuk sanksi pidana.

Menurut penulis, restitusi semacam ini harus dimasukkan ke dalam gagasan mengenai alternatif penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, mengingat bahwa pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 saat ini hanya mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan pelanggaran kewajiban syarat keselamatan kerja yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, sedangkan sanksi terhadap munculnya akibat yang dilarang oleh hukum pidana yang disebabkan perbuatan tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja tidak diatur secara khusus sebagai tindak pidana kecelakaan kerja. Di sisi lain, bilamana menggunakan penyelesaian melalui mekanisme sistem peradilan pidana, sanksi restitusi ini tidak dikenal sebagai sanksi pidana pokok maupun tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP. Tentunya dengan terlebih mengadakan perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dengan memasukkan timbulnya akibat yang dilarang sebagai tindak pidana kecelakaan kerja. Sehingga dapat diketahui secara pasti mengenai berat ringannya kesalahan pengurus perusahaan.

---

<sup>505</sup> Sekilas penjelasan mengenai profil BPJS Ketenagakerjaan. Terbentuknya PT. Jamsostek atau yang dikenal saat ini dengan nama BPJS Ketenagakerjaan telah dimulai sejak UU No. 33 Tahun 1947 jo UU No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan No. 48 Tahun 1952 jo Peraturan Menteri Perburuhan No. No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Badan Untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, Peraturan Menteri Perburuhan No. 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, Peraturan Menteri Perburuhan No. 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dana Jaminan Sosial (YDJS), kemudian diberlakukannya UU No 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Pada Tahun 1977 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Kemudian lahirlah UU No.3 Tahun Tahun 1992 tentang Jamsostek, dan melalui Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 ditetapkan PT. Jamsostek Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selanjutnya pada Tahun 2004 diterbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian ditetapkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian pada Tahun 2015 PT. Jamsostek berubah menjadi badan hukum publik yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> , diakses tanggal 2 Juli 2018



Kalau melihat perkembangan hukum keselamatan kerja terkait tindak pidana pada kecelakaan kerja, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ini sudah selayaknya diperbarui, mengingat lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh norma hukumnya sendiri tidak sesuai lagi dengan kondisi hari ini. Memasukkan restitusi sebagai sanksi pidana atas timbulnya akibat yang dilarang pada tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja sudah sepatutnya dilakukan, mengingat perkembangan mengenai hukum keselamatan kerja terkait tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian sudah jauh tertinggal, antara lain persoalan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pendekatan penyelesaian.

Saat ini terdapat berbagai standar yang lebih ketat ditetapkan oleh konvensi internasional mengenai penanganan dan penyelesaian kasus kecelakaan kerja, setidaknya ada dua konsep baru dalam perkembangan aspek hukum pidana pada hukum keselamatan kerja, yakni perluasan tanggung jawab pidana dan pendekatan penyelesaiannya. Perluasan pertanggungjawaban pidana yang semula hanya dibebankan kepada pengurus perusahaan saja (sama seperti kondisi Undang-Undang No.1 Tahun 1970 pada hari ini), kemudian dalam derajat kesalahan berat tertentu (mengakibatkan kematian pekerja) merupakan tindak pidana perusahaan/korporasi.

Dimungkinkan adanya penuntutan terhadap perusahaan, manajemen/pengurus perusahaan ataupun perwakilan perusahaan. Sedangkan untuk penyelesaiannya, ada kecenderungan menggunakan cara-cara penyelesaian berbasis konsensus bukan berbasis konflik. Dengan menggunakan mediasi-konsiliasi yang di dalamnya menetapkan perihal mengenai upaya perbaikan, pemulihan, pencegahan, memperbaiki hubungan, komitmen merubah perilaku dan kebijakan keselamatan kerja sebagai jenis sanksi pidana khusus yang sifatnya pengembalian keseimbangan.

Dengan demikian, perspektif yang digunakan pada model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dapat menggunakan pemikiran Rosen yakni perspektif keorganisasian (*the organization perspective*) atau pendekatan kelompok untuk suatu perbaikan (*The Just Community Approach to Corrections*) yang meyakini bahwa dibutuhkan upaya bersama untuk mengoreksi keadaan saat ini dan masa depan yang diharapkan bersama-sama.<sup>506</sup> Hogo Rosen meyakini bahwa pendekatan semacam ini mampu membuat para pihak memaknai keadilan sebagai pengobatan dan upaya pendisiplinan.

Berbeda dengan instrumen atau prosedur penyelesaian yang bersifat retributif yang tidak efisien, yang menekankan pada aspek pembalasan individu dan mengharapkan terjadi perbaikan moral pelaku melalui pidana penjara tanpa didasari pada keinsyafan/kesadaran, pendekatan semacam ini merupakan proses mengembalikan keseimbangan yang berlandaskan pada tingkatan keinsyafan/kesadaran keorganisasian yang lebih tinggi dalam menyikapi peristiwa negatif untuk kemudian memotivasi dilakukan koreksi bersama, perubahan struktural dimana hubungan dan keseimbangan bersama yang sempat terganggu agar dipulihkan. Bentuk penebusan kesalahan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Adanya tindakan koreksi yang didalamnya membuat aspek perbaikan, pemulihan, pencegahan, reharmonisasi, melalui mekanisme tripartit restoratif merupakan cara mentransformasikan kesalahan yang paling relevan dimasukkan sebagai sanksi pidana pada alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Sehingga sangat beralasan bila keadilan restoratif menjadi model pendekatan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Dengan menempatkan keadilan restoratif pada tujuan yang bersifat rasional, mengingat karakteristik tindak pidana kealpaan yang

---

<sup>506</sup> Hogo Rosen, *The Development of Socio moral Knowledge; A Cognitive-Structural Approach*, (New York: Columbia University Press, 1980), hlm. 172

mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ini didorong oleh motif kehausan perusahaan memaksimalkan perolehan keuntungan bisnis ya, namun mengabaikan keselamatan kerja pekerjanya. Menjadi relevan bilamana sanksinya pun harus mengandung kemanfaatan, dalam konteks ini diwujudkan dengan menghentikan atau meniadakan penderitaan yang lebih besar terhadap pekerja lain, yakni restoratif yang di dalamnya mengandung upaya-upaya pencegahan, pemulihan, perbaikan dan reharmonisasi.

Dengan menggunakan keadilan restoratif sebagai alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja berarti secara langsung mengedepankan prinsip bahwa kemanfaatan melalui transformasi kesalahan harus juga diterima, dirasakan (kemanfaatannya) orang banyak. Nilai-nilai yang terkandung pada keadilan restoratif selaras dengan teori tujuan relatif/manfaat pembedaan yang pembentukannya dipengaruhi oleh ajaran utilitas Bentham. Keadilan restoratif membawa konsekuensi yang tidak hanya diarahkan pada kemanfaatan tertentu seperti adanya perbaikan perilaku pelaku, tetapi juga kemanfaatan yang menyeluruh dan lebih besar cakupannya seperti pemulihan, perbaikan terhadap korban (individu dan kolektif) dan segala sesuatu lainnya yang terkena dampak akibat terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja.

Perihal pemulihan, perbaikan, perbaikan perilaku, reharmonisasi, perdamaian melalui mekanisme tripartit restoratif sebagai alternatif model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja merupakan wujud konkret keadilan restoratif pada hukum keselamatan kerja. Ini berarti kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan kebijakan pencegahan kejahatan. Selaras dengan pemikiran Packer bahwa pencegahan sebagai tujuan utama pembedaan selain pembalasan (*In my view, there are two and only two ultimate*

*purposes to be served by criminal punishment: the deserved infliction of suffering on evildoers and the prevention of crime).*<sup>507</sup>

Menggunakan keadilan restoratif sebagai sebuah model gagasan penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja dalam penelitian ini merupakan hal yang masih baru. Pertama, mengingat praktek keadilan restoratif yang diterapkan di peradilan umum masih terbatas pada kualifikasi tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ringan yang diatur dalam ketentuan Pasal 364, 373, 379, 407, dan 482 KUHP, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba,<sup>508</sup>

Bila pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum ini di analisis sedikit lebih dalam, maka ditemukan warna keadilan restoratif yang menurut penulis belum sempurna. Misalnya, tidak ada standar proses beracara, mekanisme yang ditetapkan mengenai bagaimana perdamaian berbasis keadilan restoratif tersebut dilaksanakan, sehingga pelaksanaan *restorative justice* diserahkan sepenuhnya pada pihak-pihak tanpa didahului suatu pemeriksaan atau pembuktian kesalahan pihak yang salah.

Kesepakatan perdamaian hanya dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim saja sebagai hal yang meringankan, perdamaian berbasis keadilan restoratif masih menumpang dengan proses sistem peradilan pidana, maka tetap saja asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak tercapai, yang paling utama adalah filosofis dan tujuan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian pembaruan hukum publik (pidana) tidak terlihat memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi keselamatan publik atas terjadinya peristiwa tindak pidana.


---

<sup>507</sup> Packer, *The Limits of.....*, hlm. 36

<sup>508</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2000 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Penyelesaian melalui keadilan restoratif merupakan solusi alternatif untuk melindungi, memulihkan, memperbaiki kepentingan kolektif pekerja terkait keselamatan kerja. yang selama ini terabaikan pada penyelesaian oleh sistem peradilan pidana maupun penyelesaian informal. Sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 5.9**  
**Mekanisme Tripartit Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja**



Gambar di atas menunjukkan bahwa keadilan restoratif yang dibangun pada model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja mengutamakan proses penyidikan dan pembuktian sebagai bentuk keadilan bagi korban dan pelaku. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak mendapatkan penjelasan yang objektif dan rasional. Pembuktian ini juga nantinya bermanfaat dalam menentukan seberapa besar bilaku harus menebus kesalahannya, pembagian pertanggungjawaban pidana antara perusahaan dan/atau pengurus perusahaan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dengan adanya pembuktian, pelaku mengetahui letak kesalahannya, tingkat

kesalahannya dan akibat kesalahannya. Bagi keluarga korban dan komunitas pekerja juga memahami fakta yang sebenarnya sekaligus sebagai wujud pengawasan bersama di kemudian hari.

Tripartit restoratif pada model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja diharapkan dimaksudkan sistem hukum pidana Indonesia pada kualifikasi tindak pidana tertentu, tetapi belum termasuk tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh penyelenggara sistem keselamatan kerja. Pada perspektif filosofis, keadilan restoratif menggunakan pendekatan dialogis atau mediasi untuk mencari keadilan semua pihak. Bagi komunitas pekerja ada tindakan perbaikan pemulihan terhadap kondisi kerja tidak aman dan perilaku kerja yang dilakukan oleh pelaku, sehingga di kemudian hari terhindar dari ancaman bahaya dan menderita kerugian di kemudian hari, bagi pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki akibat perbuatannya, sedangkan bagi korban didengarkan, dan di bantu menjalani kehidupan keluarganya.

Pendekatan dialogis atau mediasi tidak akan optimal mencapai tujuan keadilannya bila tidak menggunakan paksaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Maka pendekatan dialogis atau mediasi itu dilakukan dalam bentuk mediasi penal. Walaupun memiliki kesamaan solusi “menang-menang” bagi pihak-pihak dengan mediasi privat, namun mediasi penal dimaksudkan sebagai solusi “menang-menang” untuk individu (pelaku, keluarga korban), kolektif (komunitas pekerja) dan masyarakat yang turut menderita dan terancam keselamatannya di kemudian hari. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, keadilan restoratif tidak akan berjalan optimal, bila dilakukan di luar pengadilan, mengingat relasi subordinasi antara komunitas pekerja/keluarga pekerja yang menjadi korban dengan pelaku perusahaan tidak dalam posisi tawar-menawar kolektif yang semakin berimbang, baik secara finansial, pengetahuan, keberanian, kekuatan.

Sanksi pidana sebagai sarana penjamin terbaik untuk menghadapi kejahatan, bahaya, serta ancaman bahaya tetap diperlukan bilamana digunakan secara cermat dan manusiawi (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatened. The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).<sup>509</sup> Sanksi pidana dalam penyelesaian melalui keadilan restoratif ini dimaksudkan untuk menjamin, melindungi kepentingan kolektif atau orang banyak dari kejahatan dan bahaya pada saat ini dan ancaman kejahatan dan bahaya di kemudian hari. Pemahaman keadilan restoratif hadir sebagai cara pandang baru (*new framework*) dalam merespon penanganan dan penyelesaian perkara pidana dari yang selama ini dianut oleh sistem peradilan pidana. Gagasan pemulihan bagi korban dan masyarakat merupakan landasan fundamental keadilan restoratif. Keadilan restoratif menghendaki adanya jaminan pemulihan reintegrasi hubungan, pemulihan martabat dan harga diri, pemulihan kerugian materil dan kerugian emosional melalui dialog, mediasi, konsiliasi, pertemuan, antara pelaku, korban, aparat hukum, masyarakat dan pihak terkait lainnya.<sup>510</sup>

Keadilan restoratif memaknai keadilan sebagai proses dan hasil dalam pencarian dan memutuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelaku-korban-masyarakat pasca terjadinya tindak pidana, memperbaiki kesalahan yang ditimbulkan terhadap korban individu-perlindungan kolektif secara bersamaan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pencegahan agar dikemudian hari tidak terjadi lagi. Pihak-pihak yang berkepentingan dilibatkan langsung dalam usaha reharmonisasi, reparasi, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Bagi keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana pandangan sistem peradilan pidana saat ini. Pada keadilan restoratif, pelaku dibebankan kewajiban hukum

---

<sup>509</sup> Packer, *The Limits of.....*, hlm. 365-366

<sup>510</sup> Carolyn Hoyle and Richard Young, *New Vision of CrimeVictims*, (Oregon: Hart Publishing Oxford and Portland, 2002), hlm. 101

untuk memperbaiki akibat tindak pidana, memperbaiki penyebab kecelakaan kerja dan reharmonisasi melalui serangkaian dialog, mediasi, konsiliasi yang sifatnya mempertemukan pelaku-korban-masyarakat-aparat terkait agar duduk bersama menemukan solusi bersama untuk kepentingan individu korban dan kolektif masyarakat secara bersamaan. Walaupun pendekatan keadilan restoratif populer disebut sebagai “*non state justice system*”, karena peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak sama sekali, namun perlu kiranya ditelaah kembali peran negara dalam rangka melindungi masyarakat dan hak memidana yang dimiliki negara.<sup>511</sup>

Penyelesaian melalui tripartit restoratif semakin mengoptimalkan fungsi PPNS pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik tindak pidana keselamatan kerja yang selama ini kewenangannya terbatas hanya pada pelanggaran syarat keselamatan kerja saja. Selain PPNS Pengawas Ketenagakerjaan, beberapa institusi lain yang dapat ditambahkan kewenangannya untuk memproses tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui keadilan tripartit restoratif, misalnya mengoptimalkan fungsi Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) saat ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prospek diterimanya penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui tripartit restoratif dapat diterima baik oleh para pihak. Sedangkan penyelenggara tripartit restoratif tersebut disadarkan diselenggarakan secara melalui tripartit restoratif oleh Dewan Keselamatan Kerja Nasional oleh para pihak terbuka luas.

---

<sup>511</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm.



## BAB 6

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan jawaban dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di Indonesia.

Ditinjau dari periodisasi perkembangannya, norma hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia sudah dimulai sejak Tahun 1847. Pada Tahun 1847 Pemerintah Hindia Belanda mulai mendatangkan mesin-mesin produksi bertenaga uap di wilayah kolonialnya untuk digunakan di pabrik-pabrik industri khususnya di sektor perkebunan. Pada Tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya menerbitkan *Reglement Omtrent Veiligheidsmaatregelen bij het Opvoeden van Stoomwerktuigen in Nederlands Indië 1852 (Stbl No. 20)* atau peraturan mengenai langkah-langkah keselamatan pada saat menjalankan pesawat uap, yang diawasi oleh lembaga layanan uap (*Dienst Van Het Stoomwezen*).

Undang-undang ini kemudian digantikan oleh *Verordening Stoom Ordonantie 1930* atau Undang-Undang Uap Tahun 1930 (*stbl. No. 406*). Selain pengaturan khusus untuk penggunaan mesin uap, pada Tahun 1890 pemerintah Hindia Belanda juga menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan konduktor listrik yang juga menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menerbitkan *Bepalingen Omtrent de Aanleg om het Gebruik van Geleidingen voor Elektricitets Verlichting en het Overbrengen van Kracht door Middel van Elektricitets in Nederlands Indië* atau peraturan tentang penggunaan konduktor listrik untuk penerangan dan transmisi di Hindia Belanda.

Pada awalnya, tujuan diadakannya regulasi-regulasi tersebut dimaksudkan sebagai petunjuk teknis penggunaan mesin yang aman, agar mesin-mesin produksi tersebut terlindungi dari ancaman kerusakan kebakaran dan ledakan akibat penggunaannya yang asal-asalan, belum dimaksudkan

untuk melindungi pekerja dari ancaman bahaya seperti yang dikenal saat ini. Namun regulasi semacam ini diyakini merupakan awal lahirnya hukum keselamatan kerja.

Maraknya kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian telah mendorong pemerintah Hindia Belanda menerbitkan lagi peraturan khusus mengenai keselamatan atau *Veiligheidsreglement 1905* (Stbl. No. 521) yang mengawali adanya mekanisme penyelidikan terhadap kasus-kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan dampak kematian (*fatality*), membebaskan jaminan keselamatan kerja pada pihak pemberi kerja kepada orang yang bekerja padanya, hingga adanya pertanggungjawaban pidana perusahaan pemakai mesin ketel uap atas atas akibat kesalahannya. Dalam perkembangannya peraturan keselamatan ini digantikan dengan *Veiligheidsreglement 1910* (Stbl. No. 406), sampai 60 Tahun kemudian dicabut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sudah mempunyai tiga Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum keselamatan kerja, yakni *Reglement Omtrent Veiligheidsmaatregelen bij het Opvoeden van Stoomwerktuigen in Nederlands Indië 1852* (Stbl. No. 20) yang kemudian digantikan dengan (*Verordening Stoom Ordonantie 1930*) atau Undang-Undang Uap Tahun 1930, *Bepalingen Omtrent de Aanleg om het Gebruik van Geleidingen voor Elektricitets Verlichting en het Overbrengen van Kracht door Middel van Elektricitets in Nederlands Indie* Tahun 1890 atau Ketentuan Tentang Penggunaan Petunjuk Kelistrikan untuk Penerangan dan Pemancaran di Hindia Belanda, dan dan peraturan keselamatan 1910 (*Veiligheidsreglement 1910*) yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Ketentuan mengenai kualifikasi tindak pidana keselamatan kerja, seperti sifat kesalahan, subjek hukum dan sanksi pidana sudah dapat ditemukan di dalam *Verordening Stoom Ordonantie 1930*. Adanya penyelidikan kasus-kasus kecelakaan kerja yang dilakukan di area kerja dimaksudkan untuk membuktikan sumber penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Hasil

penyelidikan kecelakaan kerja hanya mempunyai dua hasil, yakni sebagai akibat dari kealpaan pihak pemakai mesin uap (perusahaan) karena tidak mengindahkan syarat-syarat jaminan keselamatan pemakaian mesin sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan, atau sebagai akibat dari tindakan sengaja dari pihak ketiga. *Verordening Stoom Ordonantie 1930* secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab hukum pidana terkait kecelakaan kerja.

*Verordening Stoom Ordonantie 1930* ini juga mencantumkan kualifikasi tindak pidana kealpaan atas jaminan keselamatan kerja, misalnya menggunakan mesin sebelum izin dikeluarkan, tidak cukup memberikan pengamanan di mesin sebagaimana akta perizinan, membiarkan alat pengamanan mesin dirubah atau merubahnya tanpa izin pengawas sebelumnya, tidak cukupnya pengawasan ketika mesin tersebut digunakan perusahaan tidak melaporkan peristiwa kecelakaan kerja. Sanksi pidananya pun berupa pencabutan izin pemakaian mesin ketel uap sampai terpenuhinya semua kewajiban atas jaminan keselamatan kerja oleh si pemakai. Dengan norma yang rigid seperti ini, *Verordening Stoom Ordonantie 1930* kerap kali dianggap kaku dan menghambat kelancaran bisnis perusahaan.

Pasca Kemerdekaan, Indonesia setidaknya mempunyai perundang-undangan keselamatan kerja. Seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 Tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948, Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai keselamatan kerja hingga saat ini hanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Selain hal yang telah diatur khusus oleh undang-undang keselamatan kerja, keselamatan kerja juga ada diatur undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ini juga tidak mempunyai mekanisme penyelesaian yang sifatnya khusus terkait tindak pidana jaminan

syarat keselamatan kerja. Ketiga, dikarenakan penyelesaiannya diserahkan pada mekanisme peradilan pidana umum, maka ini berdampak pada subjek hukum. Ketentuan sistem peradilan pidana umum hanya dapat menuntut pertanggungjawaban kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*), sedangkan pengurus atau badan hukum perusahaan tidak dapat. Padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 membuka jalur khusus yang dapat memidana pengurus perusahaan dan/atau organisasi perusahaan.

Dikarenakan penyelesaiannya diserahkan pada mekanisme sistem peradilan pidana umum, maka prosesnya mengikuti falsafah retributif dalam pelaksanaannya. mulai penyelidikan, penuntutan, hingga pemidanaan menggunakan ketentuan Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain, sedangkan jenis sanksinya pun mengacu pada ketentuan Pasal 10 KUHP. Falsafah ini berbeda dengan apa yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yakni mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja berdasarkan falsafah korektif dan preventif.

Dikarenakan penyelesaiannya menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana dan norma hukum pidana mengenai kealpaan berdasarkan KUHP, maka vonis pemidanaannya menganut falsafah memulihkan hak-hak korban atas penderitaan yang dialaminya. Disisi lain juga, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai pemulihan hak-hak korban individu atas tindak pidana yang dialaminya. Hasil analisis terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1970, menyimpulkan bahwa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kecelakaan kerja hanyalah perbuatan pelanggaran syarat kewajiban keselamatan kerja, sedangkan akibat kematian yang timbul karena pelanggaran itu tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kecelakaan kerja. Akibat kematian yang timbul diselesaikan menggunakan sanksi pidana kealpaan pada umumnya yakni Pasal 359 KUHP.

Padahal penegakan hukum kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan harusnya melihat peristiwa ini sebagai rangkaian kausalitas antara pelanggaran dan akibat pelanggaran yang diselesaikan bersamaan. Pada prakteknya, penegakan hukum pelanggaran

syarat keselamatan kerja dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian dilakukan secara terpisah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, dalam penyelesaian hukumnya tidak melihat atau mempertimbangkan hubungan kausalitas yang terjadi antara sebab pelanggaran syarat keselamatan kerja dan akibat pelanggaran (kematian).

Dikarenakan kondisi seperti ini, maka hukum keselamatan kerja yang berlaku saat ini belum optimal melindungi kepentingan korban tindak pidana dan komunitas pekerja agar terhindar dari tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian di masa depan.

## **2. Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja Melalui Sistem Peradilan Pidana dan Diluar Pengadilan.**

Dipilihnya keadilan restoratif sebagai prinsip pada model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja didasarkan persoalan yang terjadi pada praktek penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja baik yang melalui sistem peradilan pidana maupun yang penyelesaian melalui jalur informal di luar pengadilan. Penulis menemukan bahwa kedua mekanisme tersebut tidak benar-benar memberikan akhir penyelesaian yang sifatnya solutif, penyelesaian yang sesungguhnya dibutuhkan utilitas kemanfaatan oleh pelaku, korban, komunitas pekerja dan penegak hukum keselamatan kerja.

Kedua mekanisme penyelesaian tersebut sama-sama mengabaikan salah satu fungsi hukum pidana, yakni pencegahan kejahatan baik yang sifatnya bahaya bagi individu (*individual harm*) maupun bahaya bagi sosial (*social harm*). Pada penyelesaian melalui mekanisme peradilan pidana, maka prosesnya diawali dengan adanya laporan kecelakaan kerja dari pengurus perusahaan kepada kepala dinas tenaga kerja setempat dengan menggunakan format laporan sebagaimana telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku, seperti ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

PER.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan. Untuk kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, laporan dilakukan maksimal dalam waktu 24 jam sejak kecelakaan kerja terjadi.

Adanya pelaporan kecelakaan kerja dimaksudkan sebagai dasar dilakukan verifikasi kebenaran laporan, dimulainya pemeriksaan, penyelidikan guna menemukan penyebab terjadinya kecelakaan kerja, mengidentifikasi korban dan kerugian materiil, yang nantinya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem keselamatan kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan di lokasi tersebut. Sekaligus nantinya menentukan jenis rekomendasi yang disarankan, apakah tindakan korektif secara preventif (hasil pemeriksaan tidak menemukan unsur tindak pidana pada kecelakaan kerja) tindakan korektif secara represif (hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur tindak pidana pada kecelakaan kerja). Tindakan korektif merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum kepada pengurus perusahaan dan organisasi perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja.

Laporan hasil penyidikan berikut rekomendasinya diserahkan kepada dinas tenaga kerja setempat sebagai dasar keputusan. Bilamana hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran syarat keselamatan kerja, tim penyidik memberikan rekomendasi “syarat tindakan teknis atau nota edukasi preventif” kepada perusahaan dengan cara menetapkan rekomendasi tindakan-tindakan korektif apa saja yang harus dilakukan. Namun bilamana ditemukan adanya tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja, maka tim penyidik memberikan rekomendasi “tindakan lebih lanjut/nota represif non yustisial”, dan merekomendasikan “tindakan pengendalian/nota represif yustisial” bilamana ditemukan tindak pidana pelanggaran syarat keselamatan kerja sekaligus pelanggaran menimbulkan akibat pidana, seperti kematian dan kecacatan.

Perusahaan yang mendapatkan rekomendasi tindakan lebih lanjut/nota represif non yustisial dan tindakan pengendalian/nota represif yustisial selanjut

diproses dan dilimpahkan ke mekanisme penyelesaian melalui sistem peradilan pidana umum untuk ditindaklanjuti. Pada nota represif non yustisial, Pasal yang digunakan untuk sebagai dasar dakwaan ialah Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970. Pada nota represif yustisial, pasal yang digunakan sebagai dasar dakwaan ialah Pasal 359 KUHP. Secara formil, KUHP menganut falsafah pemidanaan pembalasan/retributif, sedangkan KUHP merupakan instrumen formil yang mewujudkan tercapainya falsafah pemidanaan pembalasan.

Kondisi ini tidak selaras dengan falsafah pemidanaan yang dianut dalam penegakan hukum pidana keselamatan kerja, yakni pencegahan/preventif. Pencegahan dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana dengan pendekatan yang bersifat korektif dan reparatif. Dilihat dari beberapa putusan pengadilan dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, ditemukan bahwa pada praktek penegakan hukum pidana keselamatan kerja, penyidik kepolisian maupun penuntut umum hanya menggunakan ketentuan Pasal 359 KUHP sebagai dasar tuntutan kepada pelaku. Penyidik Kepolisian tidak melihat kausalitas Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dengan Pasal 359 KUHP.

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja belum mampu melihat kasus ini sebagai satu kesatuan rangkaian kausalitas yang utuh antara tindak pidana syarat keselamatan kerja (Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970) dengan akibat kematian (Pasal 359 KUHP) yang timbul karena perbuatan tindak pidana keselamatan kerja itu.

Sebenarnya merupakan kekeliruan bila “menitipkan” persoalan penyelesaian tindak pidana kecelakaan kerja karena kealpaan mengakibatkan kematian pada sistem peradilan pidana yang jelas-jelas mempunyai falsafah pemidanaan yang berbeda dengan falsafah pemidanaan pada hukum keselamatan kerja. Tindak pidana ini berbeda dengan tindak pidana kealpaan pada umumnya. Salah satunya ialah tindak pidana ini terjadi dalam hubungan kerja dan perintah kerja terkait perilaku kerja tidak aman dan kondisi kerja tidak

aman, yang kesemuanya itu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 merupakan tanggungjawab pidana penyelenggaraan sistem keselamatan kerja.

Harus diakui kondisi penegakan hukum tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tetap harus dilaksanakan apa adanya, karena sistem peradilan pidana hanya satu-satunya mekanisme penyelesaian yang tersedia saat ini. Perihal ini mengakibatkan korba dan pelaku berinisiatif melakukan praktek penyelesaian informal di luar pengadilan formal. Munculnya mekanisme penyelesaian di luar pengadilan juga sebenarnya merupakan kritik umum terhadap lembaga peradilan.

Penyelesaian secara informal di luar pengadilan juga bukan tanpa persoalan. Dilihat Dari perspektif perlindungan korban kejahatan, setidaknya ada empat kelemahan dari penyelesaian informal di luar pengadilan, yakni mengenai tidak ada kepastian hukum, tidak ada proses pembuktian, tidak ada jaminan hasil negosiasi dapat dilaksanakan, keterbatasan informasi terkait penghitungan ganti kerugian atau kompensasi. Sisi positifnya, bilamana kasus diselesaikan di luar jalur pengadilan, setidaknya keluarga korban masih dapat mengupayakan komensasi, ganti kerugian yang sederhana dan cepat.

Kedua mekanisme penyelesaian ini sama-sama meninggalkan bahaya dan ancaman bahaya bagi pekerja lain yang akan menjadi korban berikutnya, karena sumber penyebab kecelakaan kerja tidak dihilangkan. Dari kedua mekanisme penyelesaian tersebut di atas, ditemukan bahwa hasil akhir dari penyelesaian melalui sistem peradilan pidana maupun praktek penyelesaian di luar pengadilan selama ini tidak mendukung tercapainya falsafah pembedaan hukum keselamatan kerja sebagaimana dimuat Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.

Pada keduanya sama-sama tidak memberikan penyelesaian yang solutif, karena apa yang menjadi sumber penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja tidak dibereskan. Akibatnya perhatian terhadap perlindungan hukum publik terhadap kerugian sosial (social harm) yang seharusnya menjadi perhatian penegakan hukum pidana keselamatan kerja menjadi terabaikan. Akibat lainnya ialah tindak



pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja masih akan terus terjadi di kemudian hari terhadap pekerja lainnya.

Sebagai respon terhadap dua kelemahan mekanisme penyelesaian di atas, maka didorong alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif. Pertimbangan dipilihnya konsep pemidanaan berbasis pada keadilan restoratif Pertama, berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap dua mekanisme penyelesaian yang ada, ditemukan bahwa kedua mekanisme tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja di kemudian hari, baik itu yang disebabkan karena kesalahan perbedaan falsafah pemidanaan (mengurangi dan mencegah), mekanisme kerja dan kelemahan hukum materiil dan hukum formal pada masing-masing penyelesaian tersebut.

Kedua, hasil jenis pidana dari dua penyelesaian ini tidak ada yang sifatnya reparatif dan preventif. Padahal Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dalam penyelesaian tindak pidana keselamatan kerja mempunyai dua jenis bentuk sanksi, yakni reparatif terhadap akibat bahaya yang ditimbulkan dan preventif agar akibat bahaya yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Adanya sanksi yang bersifat reparasi bertujuan untuk memulihkan kerugian individu (*individual harm*) dan kerugian terhadap pekerja lainnya atau sosial (*social harm/harm to others*) secara bersamaan. Di sisi lain, keadilan restoratif menganut falsafah penyelesaian tindak pidana yang sama dengan falsafah hukum keselamatan kerja, yakni restoratif terhadap perbuatan dan akibat perbuatan. Keduanya itu apabila digabungkan membentuk satu tujuan utama, yakni korektif.

Falsafah keadilan restoratif memiliki lingkup yang lebih luas daripada falsafah reparatif yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di dalam proses restoratif dan sanksi restoratif juga termasuk perihal reparatif. Penyelesaian melalui keadilan restoratif memungkinkan pelaku, korban, komunitas pekerja dan pengawas keselamatan kerja untuk saling berdialog, saling berempati satu sama lain dalam konteks

menemukan solusi bersama sehingga tercipta komunitas keselamatan kerja melalui keadilan restoratif.

### **3. Model Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Kerja Melalui Keadilan Restoratif**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disimpulkan bahwa hasil akhir dari penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja yang dikehendaki para pihak didasarkan dua hal utama, penyelesaian yang mampu menjawab apa yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, dan penyelesaian yang kemanfaatan dirasakan oleh korban dan komunitas pekerja (terhindar dari bahaya kematian akibat kecelakaan kerja di masa depan). Pendekatan mediasi-konsiliasi merupakan instrumen yang *available* digunakan dengan keadilan restoratif. Tujuan didorongnya model penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam konteks ini sebenarnya memberikan alternatif pilihan penyelesaian yang lebih baik daripada mekanisme yang ada saat ini.

Format yang ditawarkan untuk model penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja ialah Tripartit Restoratif dalam bentuk mediasi penal yang diselenggarakan oleh Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N). Secara khusus DK3N ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2016. Dengan menambahkan kewenangan untuk menyelenggarakan Tripartit Restoratif untuk penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2016, DK3N hanya bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang K3. Seharusnya DK3N dapat difungsikan lebih dari sekedar tugasnya saat ini, salah satunya menjadi penyelenggara Tripartit Restoratif.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja mempunyai corak kesalahan dan akibat kesalahan yang berbeda dengan tindak pidana kealpaan pada

umumnya. Dengan tetap memaksakan penyelesaiannya dengan menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, tidak juga mampu mewujudkan falsafah pemidanaan pada hukum keselamatan kerja, yakni pemulihan, pencegahan dan perbaikan. Penyelesaian diluar pengadilan juga tidak juga mampu mendekati pada falsafah pemidanaan yang dianut oleh undang-undang hukum keselamatan kerja. Kedua mekanisme itu juga sama-sama mengabaikan kepentingan hukum korban.

Maka daripada itu, didorong model penyelesaian melalui keadilan restoratif, dalam Model Tripartit restoratif sebagai respon atas kondisi tersebut. Model tripartit restoratif merupakan penyelesaian berbasis konsensus para pihak guna menemukan solusi bersama. Dengan tetap mesyaratkan penemuan fakta dan pembuktian kesalahan. Tripartit restoratif menjembatani falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja mencapai tujuannya yang selama ini sulit diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian yang ada, yakni korektif untuk kemanfaatan banyak pekerja Bentuk kemanfaatannya berupa perbaikan, pencegahan, dan pemulihan, yang kesemuanya itu dimaksudkan agar pekerja di masa depan terlindungi.

## **B. Rekomendasi**

Dengan demikian, agar falsafah hukum pidana keselamatan kerja berupa perbaikan, pencegahan, dan pemulihan dapat diimplementasikan dalam penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, maka perlu dilakukan reformulasi pada dua hal utama, yakni undang-undang keselamatan kerja dan mekanisme penyelesaiannya. Reformulasi undang-undang keselamatan kerja berkaitan dengan perluasan kualifikasi tindak pidana keselamatan kerja, hubungan kausalitas terkait pertanggungjawaban pidana dan tingkat kesalahan pelaku, perluasan kewenangan PPNS Ketenagakerjaan, jenis sanksi pidana yang sifatnya perbaikan, pemulihan, dan pencegahan, hingga menjadikan Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai lembaga mediasi penal yang menyelenggarakan tripartit restoratif. Reformulasi mekanisme penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja melalui tripartit restoratif.

Rekomendasi tersebut khusus ditujukan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum, sebagai berikut:

1. Pembentuk Perundang-undangan

- a. Reformulasi pengaturan mengenai kualifikasi tindak pidana keselamatan kerja. Dengan menambahkan akibat pidana yang ditimbulkan karena pelanggaran syarat keselamatan kerja juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana keselamatan kerja. tindak pidana kealpaan terhadap syarat keselamatan kerja dan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja harus dilihat sebagai sebuah rangkaian dalam hubungan kausalitas. Selama ini perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana keselamatan kerja terbatas pada pelanggaran terhadap syarat keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Sedangkan akibat kematian yang ditimbulkan karena pelanggaran tersebut belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus keselamatan kerja.
- b. Reformulasi mekanisme penyelesaian. tripartit restoratif sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja, agar falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja terwujudkan. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 juga tidak mengatur mengenai bagaimana falsafah pemidanaan hukum keselamatan kerja diselenggarakan dan tercapai tujuannya itu. Praktek yang terjadi saat ini ialah mekanisme penyelesaian masih “menitipkan/menumpang ” pada sistem peradilan pidana umum, yang notabene mempunyai falsafah pemidanaannya sendiri yang bertolak belakang dengan hukum keselamatan kerja.
- c. Reformulasi pengaturan mengenai jenis sanksi pidana. Sanksi pidana pada Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 hanya berkaitan dengan pelanggaran syarat keselamatan kerja, dengan ancaman pidana yang rendah, yakni tiga bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Seratus Ribu Rupiah. Terhadap akibat kematian yang ditimbulkan pada kecelakaan kerja merujuk pada jenis sanksi pasal 10 KUHP.

Dibutuhkan jenis sanksi pidana yang sesuai dengan falsafah hukum keselamatan kerja, yakni pemulihan, perbaikan dan pencegahan. Dengan kualifikasi pelaku, misalnya pengurus atau organisasi perusahaan selaku penyelenggara sistem keselamatan kerja.

- d. Reformulasi perundang-undangan terkait hukum keselamatan kerja. Misalnya terkait kewenangan PPNS Ketenagakerjaan agar dapat juga memproses akibat kematian karena pelanggaran syarat keselamatan kerja, serta optimalisasi fungsi Dewan Keselamatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai institusi penyelenggara penyelesaian tripartit restoratif.

## 2. Aparat Penegak Hukum

### a. Penyidik Kepolisian

- 1) Aparat penegak hukum harus mempunyai pengetahuan mengenai karakteristik tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian pada kecelakaan kerja. Ada hubungan kausalitas antara kesalahan sebagai penyebab kecelakaan kerja dengan pertanggungjawaban pidana yang harus dilihat sebagai peristiwa yang utuh. Penyidik hanya melihat tindak pidana kealpaan yang terjadi seperti pada tindak pidana pada umumnya. Dengan menggunakan Pasal 359 KUHP, tidak dikaitkan dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 sebagai *lex specialist* nya. Mengingat *lex specialis* dari falsafah pembedaan pada hukum keselamatan kerja ialah memperbaiki kesalahan dan akibat kesalahan serta mencegah agar tidak terulang di masa depan, bukan pembedaan yang sifatnya nestapa.

Demikianlah hasil penelitian disertasi ini disampaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- B. Michotte, *The Perception of Causality*, New York: Basic Books, 1963.
- Acton, Harry Burrow. *John Stuart Mill: Utilitarianism, Liberty and Representative Government; Selection from Auguste Comte and Positivism*, London: Everyman's Library, 1991.
- Albertson, Kevin. and Fox, Chris. *Crime and Economics: An Introduction*, London: Routledge, 2012.
- Allan, D. J, *The Philosophy of Aristotle*, London: Oxford University Press, 1957.
- Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1965.
- Andre Klip and Harmen van der Wilt, ed, *Harmonisation and Harmonising Measures in Criminal Law*, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 186, 2002
- Anton, Thomas J. *Occupational Safety and Health Management*, New York: McGraw-Hill, 1979.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II) Jilid I*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Anwar, Moch. *Hukum pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II) Jilid I*, Bandung, Alumni, 1986.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan & Pengembangan Hukum pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-33, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Di luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Pelengkap Hukum Pidana I*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. Makalah "Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan yang disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Intercontinental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007
- Ashworth, Andrew. and Lucia Zedner, *Preventive Justice*, United Kingdom: Oxford University Press, 2014.
- Ashworth, Andrew. Zedner, Lucia and Tomlin, Patrick. *Prevention and The Limits of The Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Penerbit Putra A Bardin, 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Putra A Bardin: Semarang, 1996.

- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research, Eight Edition*, California: Wadsworth Publishing Company, 1998.
- Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Laporan Penelitian*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.
- Bakhri, Syaiful. *Pidana Denda: Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: UMJ Press, 2016.
- Barnard, Martin J. *Health and safety for Engineers*, London: Thomas Telford Publishing, 1998.
- Barrett, B, and Howells, R. *Occupational Health and Safety Law*, (London: Pitman Publishing, 1995.
- Barrow, Charles. *Industrial Relations Laws*, London: Cavendish Publishing Limited, 2002.
- Bazemore, Gordon. *Restorative Justice, Earned Redemption and A Communitarian Response to Crime*, Florida, Florida Atlantic University, 1999.
- Beirne, Piers, and Messerschmidt, James W. *Criminology: A Sociological Approach*, New York: Oxford University Press, 2015.
- Beirne, Piers. and Quinney, Richard, *Marxism and Law*, United state of America: John Wiley and Sons Press, 1982.
- Bemmelen, MR. J.M van., *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Bender, David L. and Leone, Bruno. *Crime and Criminals: Opposing Viewpoints*, San Diego: Greenhaven Press, 1989.
- Bentham, Jeremy. *The Principles of Morals and Legislation*, New York: Prometheus Books, 1988.
- Bergelson, Vera. *Victims' Rights and Victims' Wrongs: Comparative Liability in Criminal Law*, California: Stanford University Press, 2009.
- Bernatik, Ales, Kocurkova, Lucie and Jorgensen, Kirsten, *Prevention of Accidents at Work*, London: Taylor & Francis Group, 2018.
- Boonin, David. *The Problem of Punishment*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Box, Steven. *Power, Crime and Mystification*, New York: Routledge, 1983.
- Braithwaite, John. ed, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Brauer, Roger L, *Safety and Health for Engineers*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2016.
- Cairns, Huntington. *Legal Philosophy From Plato to Hegel*, Baltimore: The John Hopkins Press, 1967.
- Calabresi, Guido. *The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, London: Yale University Press, 1970.
- CCH Australia Limited, *Planning Occupational Health & Safety*, 5th edition, (Australia, Australian Print Group, 2000.

- Clear, Todd R. and Dammer, Harry R., *The Offender in the Community*, California: Wadsworth, 2000.
- Clinard, Marshall B. *Corporate Ethics and Crime*, London: Sage Publication, 1983.
- Co Van, James. *Safety Engineering*, New York: John Wiley & Sons, 1995.
- Cooter, Roobert. and Ulen, Thomas. *Law & Economics*, third edition, New York: Addison Wesley, 2000.
- Cramer, James A. *Preventing Crime*, Beverly Hills: Sage Publications, 1978.
- Crawford, Adam. *Crime Prevention & Community Safety: Politics, Policies and Practices*, Essex: Addison Wesley Longman Limited, 1998.
- Daudistel, Howard C. Sander, William B and Luckenbill, David F. *Criminal Justice; Situations and Decisions*, New York: Holt Rinehart and Winston, 1979.
- Davies, Pamela. Francis, Peter and Jupp, Victor. *Invisible Crimes: Their Victims and Their Regulation*, England: Palgrave Macmillan , 2014.
- Davies, Pamela. Francis, Peter. Wyatt, Tanya. *Invisible Crimes and Social Harms*, (United Kingdom: The Palgrave Macmillan, 1999.
- DeReamer, Russel. *Modern Safety and Health Technology*, Canada: John Wiley & Sons, 1980.
- Dermawan, Moh. Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Deweese, Don. Duff, David. and Trebillcock, Michael. *Exploring The Domain of Accident Law: Taking Facts Seriously*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Dignan, James. *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, New York: Open University Press, 2005.
- Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice*, New York, Open University Press, 2005.
- Duff, Antony dan Garland, David, *A Reader on Punishment*, New York: Oxford University Press, 1995.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Faozi, Safik. *Reorientasi Kebijakan Pidana (Pendekatan Filosofis dan Rasionalitas)* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Feinberg, Joel. *Harm to Others: The Moral Limits of Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 1987.
- Feyer, Anne-Marie, and Williamson, Ann, *Occupational Injury: Risk, Prevention and Intervention*, Bristol: Taylor & Francis, 1998.
- Foucault, Michael. *Discipline and Punish: The Birth Of The Prison*, New York: Vintage Books, 1977.
- Friedman, Lawrence. *America Law: an Introduction*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- G. Dinora, Aloysius. *Aristoteles, Socrates dan Plato: Sebuah Biografi*, Yogyakarta: Penerbit Sociality, 2019.
- Gilissen John. dan Gorle, Frits. *Sejarah Hukum, : Suatu Pengantar*, Bandung, :Refika Aditama, 2015.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.



- Grupp, Stanley E., *Theory of Punishment*, (London: Indiana University Press, 1971).
- H. Rackham, M.A, *Aristotle The Nicomachean Ethics*, London: Harvard University Press, 1947.
- Halevy, Elie. *The Growth of Philosophic Radicalism*, Boston; Beacon Press, 1955.
- Hamburger, Max. *Morals and Law: The Growth of Aristoteles Legal Theory*, London: Oxford University Press, 1951.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hanafi, Mahduh M. *Manajemen Risiko*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 8 Maret 2003
- Hart, H. L. A. and Honore, A. M., *Causation in Law*, Oxford: Clarendon Press, 1959.
- Hearn, William Edward. *The Theory of Legal Duties and Rights: An Introduction to Analytical Jurisprudence*, Colorado: Fred B. Rothman & Co.
- Heinrich, H. W. Petersen, Den, Ross, Nestor. *Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach*, New York: McGraw-Hill, 1980.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* ,Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Holmes, Ann E. M. and W. Painter, Richard. *Employment Law*, United Kingdom: Blackstone Press Limited, 1995.
- Honderich, Ted. *Punishment: The Supposed Justifications revisited edition*, London: Pluto Press, 2006.
- Hood, Roger. and Sparks, Richard. *Key Issues in Criminology*, New York: McGraw Hill Book, 1978.
- Hoyle, Carolyn and Young, Richard. *New Vision of Crime Victims*, Oregon: Hart Publishing Oxford and Portland, 2002.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.

- Ian Shapiro, *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*, Jakarta: Kerjasama Kedutaan Besar Amerika Serikat, freedom institute dan Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- International Labour Office, *Conciliation in Industrial Disputes: a Practical Guide*, Geneva: International Labour Organization, 1973.
- International Labour Organization, *Conciliation and Arbitration Procedures In Labours Disputes; A Comparative Study*, Geneva: International Labour Office, 1980.
- International Labour Organization, *Global Strategy on Occupational Safety and Health: Conclusion adopted by the International Labour Conference at 91th 2003*, International Labour Office, Geneva, 2004.
- International Labour Organization, *Promotion of Collective Bargaining*, Report V (1), 66th Session, International Labour Conference, Geneva, 1980.
- Irianto, Sulistyowati. dan Cahyadi, Antonius. *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Irianto, Sulistyowati. *Penerapan "the living law" dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan Warga Masyarakat Adat)*, makalah disampaikan pada acara Konsultasi Nasional Meletakkan (Kembali) Proses pembaharuan Hukum pidana dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional, 2 Mei 2018 di Hotel Sari Pan Pacific.
- Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*, United States, West Publishing co, 1992.
- Johnstone, Gerry. *A Restorative Justice Reader: Text , sources, context*, (USA: Willan Publishing, 2006).
- Jonkers, J.E. " *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Jovanovic, Miodrag A. *Collective Rights: A Legal Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Joyce, Peter. *Criminology and Criminal Justice: A Study Guide*, New York: Routledge, 2018.
- Kansil, CST. dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Katz, Harry C. and Kochan, Thomas A, *An Introduction to Collective Bargaining and Industrial Relations*, New York: McGrawHill, 2004.
- Keiler, Johannes. and Roef, David. (eds.), *Comparative Concepts of Criminal Law*, United Kingdom: Intersentia, 2015.
- Kjellen, Urban, and Albrechtsen, Eirik. *Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences: Theory, Methods, and Tools in Safety Management, Second Edition*, Florida: CRC Press Taylor & Francais Group, 2017.
- Klip, Andre. and Wilt, Harmen van der., *Harmonisation and Harmonising Measures in Criminal Law*, Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 186, 2002.

- Koesnoe, Moh., *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Kurniawidjaja, L. Meily. *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Shidarta, Bernard Arief. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Largan, Claire and Morris, Theresa M. *Qualitative Secondary Research: A Step-By-Step Guide*, London: Sage Publishing, 2019.
- Leawoods, Heather. *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Washington University Journal of Law & Policy Wash. U. J. L. & Pol'y 489 (2000).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, *Memahami Pencegahan Kejahatan*, terjemahan *Understanding Crime Prevention*, Jakarta: PT. Lintas Caraka Krida Indonesia, 2010.
- Levy, Barry S, Wagner, Gregory R. et all, *Preventing Occupational Disease and Injury*, Washington: American Public Health Association, 2005.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Little, Daniel. *Varieties of Social Explanation: an Introduction to the Philosophy of Social Science*, Oxford: Westview Press, 1991.
- Lode Walgrave, ed, *Repositioning Restorative Justice*, London: Willan Publishing, 2003.
- M. Outman, James L., M Outman, Elisabeth. *Industrial Revolution Almanac*, Detroit: The Gale Group, 2003.
- Magnis Suseno, Franz, *Berfilsafat Dari Konteks*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Manulang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Margono, Suyud. *ADR Alternative Disputes Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- McAdams, Tony., Zucker, Kiren Dosanjh. et all, *Law, Business and Society, Eleventh Edition*, New York: McGraw Hill Education, 2015.
- Mellor, D.H, *The Facts of Causation*, London and New York: Routledge, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

- Menakanist, Twekiat. *General Principles of Criminal Law*, Bangkok: Thammasat University, 2014.
- Moch Anwar, H.A.K. *Hukum pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia, 1982.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum pidana yang Berprikemanusiaan*, Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran, 1984.
- Muladi, *Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RKUHP* Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, MAHUPIKI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Muneeza, Aishath and Wisham, Ismail. *Sciences of Punishment: Introduction to Comparative Penology*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2011.
- N. Keijzer, Schaffmeister, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: CV.Rajawali, 1985.
- National Crime Prevention Institute (NCPI), *Understanding Crime Prevention*, Louisville: University of Louisville, 2001.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, 2003.
- Nurillah, Isma. *Restorative Justice*, Tulisan Opini di Harian Umum Sriwijaya Post edisi 9 November 2022.
- P. Nolan, Dennis. *Loss Prevention and Safety Control: Terms and Definitions*, Florida: CRP Press, 2011.
- P. Twomey, David. *Labour Law and Legislation*, (Ohio: South-Western Publishing Co, 1985), hlm. 539
- Packer, Herbert L. *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Pavlich, George. *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, Great Britain: GlassHouse Press, 2005.
- Pavlich, George. *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, New York: Roulledge-Cavendish, 2007.
- Perdana, Surya. *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan di Sumatera Utara*. Disertasi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Popkin, Richard H. and Stroll, Avrum. *Philosophy Made Simple*, New York; Made Simple Books Doubleday, 1956.
- Prayitno, Hadi. *Pengaruh Struktural Big Five Personality Terhadap Partisipasi Keselamatan dan Kepatutan pada SOP Keselamatan Kerja*, Disertasi Universitas Jember, Jember, 2006.

- Pujiono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 41 No. 1, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahmadi, Takdir. dan Romsan, Achmad. *Teknik Mediasi Tradisional Dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat dan Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Sumatera Selatan*, Jakarta: Indonesia Center For Environment Law (ICEL)-The Ford Foundation, 1998.
- Redjeki, Sri. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm. 3
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan*, buku kelima, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1993.
- Reksodiputro, Mardjono. *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban; Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1993.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rosen, Huge. *The Development of Socio moral Knowledge; A Cognitive-Structural Approach*, New York: Columbia University Press, 1980.
- Ross, Sir David. *Aristotle*, London: Methuen & Co.Ltd, 1960.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Safaria, Anne Friday, Suhandi, Dedi, dkk, *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal: Permasalahan dan Prospek*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2003.
- Samosir, Zefanya B.P. *Konsep Denial of Justice Dalam Arbitrase Internasional*, Bandung: Keni Media, 2014.
- Samu, Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim: Suatu Pendekatan dari Sudut Pendekatan Korban (Viktimologi)*, (Yogyakarta: Universitas Ekasakti Press dan Thafa Media, 2012).
- Santoso, Topo. dan Zulfa, Eva Achjani. *Teksbook Hukum Pidana: Materiil dan Formil*, Jakarta: USAID-Kemitraan-The Asia Foundation, 2015.
- Shavell, Steven. *Foundation of Economic Analysis of Law*, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.
- Simester, A.P and Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs*. Oregon: Hart Publishing, 2011.

- Singleton, Royce. *et.al, Approaches to Social Research*, Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Soekanto, Soerdjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerdjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Soetikno, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1977.
- Sofia, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Steiker, Carol S., *Proportionality as a Limit on Preventive Justice Promises and Pitfalls*, dalam Andrew Ashworth, Lucia Zender and Patrick Tomlin, *Prevention and the Limits of the Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Stewart, Susan. *Conflict Resolution: A Foundation Guide*, East Sussex: Waterside Press, 2012.
- Strang, Heather and Braithwaite, John *ed, Restorative Justice; Philosophy to practice*, England: Dartmouth Ashgate Publishing, 2000.
- Subkhan, *Ekonomi QHSE: Untung Rugi Mengelola QHSE*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Keselamatan Prosafe Institute , 2021.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Suhaimi, T. *Pertanggungjawaban Pidana Direksi*, Bandung: Book Terrace & Library, 2010.
- Sujata, Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Sukinto, Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Sunario, Sunaryati Hartono. *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 1 Agustus 1991, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1991.
- Sutherland, Edwin H. *The Professional Thief*, Illinois: The University of chicago Press, 1937.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime: The Uncut Version*, London: Yale University Press, 1983.
- Sutherland, Edwin H., Cressey, Donald R. and F. Luckenbill, David. *Principles of Criminology, Eleventh Edition*, diterjemahkan oleh Prenada Media Group, *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 35
- Tambunan, Rita Olivia. Pangaribuan, Marina. *et all, Potret Kebijakan K3 di Indonesia: Studi-Advokasi Penguatan Peran Serikat Buruh dalam Perlindungan K3*, (Jakarta: Trade Union Rights Centre, 2009).
- The Law Reform Commission Commonwealth of Australia, *Community Law Reform for The Australian Capital Territory: First Report (The*

- Community Law Reform Program, Contributory Negligence in the Fatal Accident Cases and Breach of Statutory Duty Cases and Funeral Costs in Fatal Accident Cases*, Smithfield: Alken Press, 1985.
- Tombs, Steve. and Whyte, Dave. *Safety Crimes*, United Kingdom: Willan Publishing, 2007.
- Tombs, Steve. and Whyte, Dave. *Safety Crimes: Crime and Society Series*, United Kingdom: Willan Publishing, 2007.
- Torff, Selwyn H. *Collective Bargaining: Negotiations and Agreements*, (New York: McGrawHill Book, 1953), hlm. 3.
- Travers, Max. *Qualitative Research Through Case Studies*, London: Sage Publications, 2001.
- Tresna, R. *Azas-azas Hukum Pidana I: Sari Kuliah*, Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 1959
- Tunggal, Hadi Setia. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, 2009.
- UCNews, *Polisi Lanjutkan Perkara Kematian Maarif*, <https://www.ucnews.id/news/Polisi-Lanjutkan-Perkara-Kematian-Maarif/3464552917311251.html>, diakses tanggal 21 Juni 2018
- Umbrait, Mark S. *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*, California, Jossey-Bass Inc, 2001.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum pidana I*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1958.
- Vago, Steven. *Law and Society*, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009.
- van Bemmelen J. M. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiil bagian Umum*, Bandung, Binacipta, 1987.
- Van Ness, Daniel and Heetderks Strong, Karen. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, New Jersey: LexisNexis, 2010.
- Van Ness, Daniel. Morris, Allison. and Maxwell, Gabrielle. *Introducing Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice For Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, Oxford, Portland Oregon, 2001.
- Vernon, Mark. *Explore Humanism*, London: Hodder Education, 2012, Diterjemahkan oleh Pt. Indeks Permata Putri Media, Jakarta, 2015.
- W. Bawengan, Gersen. *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Warner, Sue. *Making Amends: Justice for Victims and Offenders*, England: Avebury Ashgate Publishing Company, 1992.
- Widiartana G., *Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*. Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Wood, Allen W. *Karl Marx*, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2004.
- Zehr Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale: Herald Press, 1990.
- Zernova, Margarita. *Restorative Justice: Ideal and Realities*, Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2003.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Zumhana, Fadil. *Restorative Justice Sebagai Primum Remedium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

## 2. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Uap Tahun 1930

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Uap 1930 (*Stoom Verordening 1930*)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: PER.03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja (P2K3).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.155/MEN/1984 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.125/MEN/82 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewak Keselamatan Kerja Nasional, Dewasn Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

## 3. Internet

- A. Warren Stearns, *Evolution of Punishment*, (Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 27 Issue 2, 1936-1937),



- <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2635&context=jclc>
- Admin, *Keselamatan Kerja untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Depan*, <https://katigaku.top/2014/11/02/keselamatan-kerja-untuk-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-masa-depan/>
- Antara Riau, *Pihak SSR Diduga Menutupi Kasus Kecelakaan Kerja Karyawan*, <https://www.antarariau.com/berita/39857/pihak-ssr-diduga-menutupi-kasus-kecelakaan-karyawan>
- BBC News, *Alan Milne admits manslaughter and other charges on behalf of one of his companies*, <http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-31858010>
- BBC News, *Boss jailed over Knightsbridge balcony fall deaths*, <http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40531134>
- BBC News, *CAV Aerospace fined £600K over worker Paul Bowers crush death*, <http://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-33731432>
- Bergelson, Vera. *The Right to Be Hurt - Testing the Boundaries of Consent*, *George Washington Law Review*, Vol. 75, p. 165, 2007, [https://papers.ssrn.com/sol3/PIP\\_Journal.cfm?pip\\_jrnl=142574](https://papers.ssrn.com/sol3/PIP_Journal.cfm?pip_jrnl=142574)
- Beritajatim, *Karyawan Kecelakaan Kerja, PT. Menara Jaya Belum Laporkan Polsek Balongbendo*, [http://m.beritajatim.com/peristiwa/304416/karyawan\\_kecelakaan\\_kerja\\_pt\\_menara\\_jaya\\_lestari\\_belum\\_laporkan\\_polsek\\_balongbendo.html](http://m.beritajatim.com/peristiwa/304416/karyawan_kecelakaan_kerja_pt_menara_jaya_lestari_belum_laporkan_polsek_balongbendo.html)
- Bloch, Kate. *Reconceptualizing Restorative Justice*, 7 *Hastings Race & Poverty L.J.* 201 (2010), hlm. 211, [https://repository.ucl.ac.uk/faculty\\_scholarship/50/](https://repository.ucl.ac.uk/faculty_scholarship/50/)
- BPJS Ketenagakerjaan, *Jumlah Kecelakaan Kerja Masih Tinggi*, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html>
- Braithwaite, John, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Braithwaite, John. *Restorative and Responsive Regulation OHS*, [http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/05/2004\\_Restorative-and-Responsive-Reg.pdf](http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/05/2004_Restorative-and-Responsive-Reg.pdf)
- Braithwaite, John. *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*. (Chicago: The University of Chicago Press, Crime and Justice Vol.25 (1999)). <https://www.jstor.org/stable/1147608>
- Braithwaite, John. *Restorative and Responsive Regulation of Occupational Health Safety*, [http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/05/2004\\_Restorative-and-Responsive-Reg.pdf](http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/05/2004_Restorative-and-Responsive-Reg.pdf)
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Social Justice*, *Saskatchewan Law Review* 63 *Sask. L. Rev.* 185 2000, 2005, <http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Restorative%20Justice%20and%20Social%20Justice.pdf>
- Braithwaite, John. *Restorative Justice Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*, [https://RestorativeJustice:AssesingOptimisticandPessimisticAccountshttp://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Restorative Justice 1999.pdf](https://RestorativeJustice:AssesingOptimisticandPessimisticAccountshttp://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Restorative%20Justice%201999.pdf)

- Braithwaite, John. *Restorative Justice and a Better Future*, [http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/2003\\_Restorative-Justice-and-a-Bett-2.pdf](http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/2003_Restorative-Justice-and-a-Bett-2.pdf)
- Brookes, Derek. *Restorative Justice and Work Related Death: A Literature Review*, Australia: The Creative Ministries Network, 2008. <https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Restorative%20justice%20and%20work%20related%20death%20literature%20review%202009.pdf>
- Brooks, Derek. *Restorative Justice and Work-Related Death; A Literature Review*, (Australia, Creative Ministries Network, 2008, [http://cmn.unitingcare.org.au/wp-content/uploads/2012/12/RJWorkRelatedDeath\\_LiteratureReview1.pdf](http://cmn.unitingcare.org.au/wp-content/uploads/2012/12/RJWorkRelatedDeath_LiteratureReview1.pdf)
- CCOHS, *Canadian Centre for Occupational Healthy and Safety Legislation*, <http://www.ccohs.ca/oshanswers/legisl/billc45.html>
- Centre for Justice and Conciliation, *Lesson 1: What is Restorative Justice?*, <http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-1-what-is-restorative-justice/#sthash.8C5sQ7hq.dpbs>
- Colvin, Eric. *Causation in Criminal Law*, (Bond Law Review, Volume 1 Issue 2, 1989), diakses di <http://www.austlii.edu.au/au/journals/BondLawRw/1989/15.pdf>
- Council of Europe, *Mediation in Penal Matters: Recommendation No. R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 1999 and explanatory memorandum*, 2000, [https://www.euromedjustice.eu/en/system/files/20100715121918\\_RecommendationNo.R%2899%2919\\_EN.pdf](https://www.euromedjustice.eu/en/system/files/20100715121918_RecommendationNo.R%2899%2919_EN.pdf)
- Dakta, *Kecelakaan Kerja di PT. Mandom dan Gunung Madu Karena Alat Kerja*, <http://www.dakta.com/news/2122/kecelakaan-kerja-di-pt-mandom-dan-gunung-garuda-karena-alat-kerja>
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985, [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.29\\_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.29_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf)
- Dewan Keselamatan Kerja Nasional Republik Indonesia, *Sejarah DK3N*, , <https://dk3n.or.id/profile/>
- Disaster Management Institute Bhopal, *Basic Models of Accident Causation*, <http://www.hrdp-idrm.in/e5783/e17327/e24075/e27340/>
- ECHO News, *Family welcome corporate manslaughter conviction after Merseyside dad died in industrial oven; Alan Catterall was killed in December 2010 during an industrial accident at Pyranha Mouldings Ltd, in Runcorn*, <http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/family-welcome-corporate-manslaughter-conviction-8432646>
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, dan Konsultasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Encyclopedia Britannica, *Elements of Labour Law*, <https://www.britannica.com/topic/labour-law/Elements-of-labour-law>,

- Evans, Sofhie Jane. *'We miss his infectious laugh': Grief of builder's family as masonry firm is convicted of corporate manslaughter after he was crushed to death while renovating £20m home of former Pizza Express boss*, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2636539/Grief-builders-family-masonry-firm-convicted-corporate-manslaughter-crushed-death-renovating-20m-home-Pizza-Express-boss.html>
- Forsyth, Miranda., Kent, Lia., Dinnen, Sinclair. *et all, Hybridity in peacebuilding and development: a critical approach*, (Third World Thematics: A TWQ Journal Journal, 2:4, 407-421, 2017), <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23802014.2017.1448717>
- Froggatt, Peter. and Smiley, James A. *The Concept of Accident Proneness; A Review*, (British Journal of Industrial Medicine, Brit. J. industry. Med., 1964,21,1.), diakses di <https://oem.bmj.com/content/oemed/21/1/1.full.pdf>
- Grimes, Jonathan., *Fourth statutory corporate manslaughter conviction – are trends emerging?*, <https://www.kingsleynapley.co.uk/insights/blogs/criminal-law-blog/fourth-statutory-corporate-manslaughter-conviction-are-trends-emerging>
- Harian Merdeka, *Proyek Waskita Karya Kembali Tertimpa Kecelakaan Kerja, dampak ke sahamnya?*, <https://www.merdeka.com/uang/proyek-waskita-karya-kembali-tertimpa-kecelakaan-kerja-bagaimana-dampak-ke-sahamnya.html>
- Health and Safety Offences, *Corporate Manslaughter and Food Safety and Hygiene Offences*, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/HS-offences-definitive-guideline-FINAL-web.pdf>
- Health and Safety Offences, *Corporate manslaughter Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (section 1)*, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/HS-offences-definitive-guideline-FINAL-web.pdf>
- Health Safety Executive, *About Corporate Manslaughter*, <http://www.hse.gov.uk/corpmanslaughter/about.htm>
- Health Safety Executive, *Accident Aetiology: Health Safety Management Lecturing Resources for Quarrying Related Degree Courses*, <http://www.hse.gov.uk/quarries/education/documents/topic3.doc>
- Health+safety at Work, *Baldwins Crane Hire fined £700k for driver's corporate manslaughter*, <https://www.healthandsafetyatwork.com/corporate-killing/baldwins-crane-hire-easton>
- Health+safety at Work, *Three directors jailed after developer hired unqualified friend to replace roof*, <https://www.healthandsafetyatwork.com/work-at-height/ozdil-investments-koseoglu-nikolai-valkov>
- Houston, Alison. *Court Sets Out Sentencing Guidance for The Offence of Corporate Manslaughter; Summary of Judgment*, [http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Judicial%20Decisions/SummaryJudgments/Documents/Summary%20of%20judgment%20-%20R%20v%20J%20M%20W%20Farm%20Limited/j\\_sj\\_R-v-JMW-Farm-Limited\\_080512.html](http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Judicial%20Decisions/SummaryJudgments/Documents/Summary%20of%20judgment%20-%20R%20v%20J%20M%20W%20Farm%20Limited/j_sj_R-v-JMW-Farm-Limited_080512.html)
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accident>  
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accident>

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/accident>  
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/accident>,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teorema>  
<https://thelawdictionary.org/accident/>  
<https://thelawdictionary.org/accident/>  
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/accident>  
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/accident>  
 International Centre for Prison Studies, *A New Agenda for Penal Reform*,  
 (London, International Centre for Prison Studies, 1999),  
<https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/rep-1999-a-new-agenda-en.pdf>  
 International Institute for Restorative Practice (IIRP), *eForum Archive: United Nations Releases Handbook of Restorative Justice Programmes*,  
<https://www.iirp.edu/eforum-archive/united-nations-releases-handbook-of-restorative-justice-programmes>  
 International Labour Organisation, *Investigation on Occupational Accidents and Diseases; A Practical Guide for Labour Inspector*, (Geneva: International Labour Office, 2015), hlm. v,  
[http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09\\_14\\_engl.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_14_engl.pdf)  
 International Labour Organisation, *Investigation on Occupational Accidents and Diseases; A Practical Guide for Labour Inspector*, Geneva: International Labour Office, 2015. [http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09\\_14\\_engl.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_14_engl.pdf)  
 International Labour Organisation, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Sarana Untuk Produktivitas*, (Jakarta: International Labour Office, 2013),  
[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_237650.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf)  
 International Labour Organization, *Database of national labor, social security and related human rights legislation*,  
[https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p\\_lang=en&p\\_country=IDN](https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=en&p_country=IDN),  
 International Labour Organization, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Sarana Untuk Produktivitas*, (Jakarta, ILO, 2003),  
[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_237650.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf)  
 International Labour Organization, *Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung jawab Perusahaan; Keberlanjutan melalui perusahaan yang kompetitif dan bertanggung jawab (SCORE)*,  
[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_237650.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf)  
 International Labour Organization, *Prevention of Industrial Accidents Recommendation, 1929 (No.31) Recommendation concerning the Prevention of Industrial Accidents*, diakses  
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:R031](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R031)  
 International Labour Organization, *The Occupational Safety and Health Convention (No. 155)*  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms\\_093550.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf)

- Kasus *Smith v. Baker (1891)*, diakses di <http://www.e-lawresources.co.uk/Smith-v-Baker--and--Sons.php>
- Keith, Norman A. and Walsh, Graham. *International Corporate Criminal Liability*, (Illinois: World Focus, Professional Safety Journal American Society of Safety Engineers), <http://www.asse.org/assets/1/7/NormKeith-GrahamWalsh-Article.pdf>
- Kementerian Pekerjaan Umum RI, *Penerapan SMK3 di Sektor Konstruksi Kurangi Kecelakaan Kerja*, <https://www.pu.go.id/berita/view/10539/penerapan-smk3-di-proyek-konstruksi-kurangi-kecelakaan-kerja>
- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), *Terkait K3, Pemerintah belum Meratifikasi Konvensi ILO Nomot. 155 Tahun 1981 dan Nomor. 166/1985*, <https://www.ksbsi.org/home/read/1789/-Terkait-K3--Pemerintah-Belum-Meratifikasi-Konvensi-ILO-Nomor-155-Tahun-1981-dan-No.-161-198>
- Law Reform (Personal Injuries) Act 1948*, diakses di <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/11-12/41/introduction>
- Levin, Marc. *Restorative Justice in Texas: Past, Present, and Future*, Texas: Centre for Justice and Conciliation, 2005. diakses di <http://restorativejustice.org/rj-library/restorative-justice-in-texas-past-present-future/6360/#sthash.N5o8SqLM.Sxl4sMcW.dpbs>
- Manuale, Fred A. *Reviewing Heinrich; Dislodging Two Myth From the Practice of Safety*, [http://www.coshnetwork.org/sites/default/files/Reviewing%20Heinrich%20\(Manuele%20PS%2010-2011\).pdf](http://www.coshnetwork.org/sites/default/files/Reviewing%20Heinrich%20(Manuele%20PS%2010-2011).pdf)
- Mc. Cold, Paul., *Restorative Justice and United Nations*, [http://www.iirp.edu/pdf/beth06\\_mccold.pdf](http://www.iirp.edu/pdf/beth06_mccold.pdf)
- News Letter, *Coleraine firm accepts guilt over worker's 'terrible and tragic' death; A director in a Coleraine sawmill firm has pleaded guilty to causing the death of one of its workers two years ago*, <http://www.newsletter.co.uk/news/crime/coleraine-firm-accepts-guilt-over-worker-s-terrible-and-tragic-death-1-6479435>
- NSW Legislation, *Occupational Health and Safety Amendment (Workplace Deaths) Act 2005 No 34*, <https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2005/34/full>
- Occupational Safety and Health Administration United States Department of Labour, *OSH act 1970*, <https://www.osha.gov/laws-regs/oshact/completeoshact>
- Parliament of United Kingdom, *Health and Safety at Work etc. Act 1974*, [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/pdfs/ukpga\\_19740037\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/pdfs/ukpga_19740037_en.pdf)
- Pavlovic, Alex. *The 8 keys differences Between OHSAS 18001 and ISO 45001*, diakses di <https://quality.eqms.co.uk/blog/the-8-key-differences-between-ohsas-18001-and-iso-45001>
- Penal Reform International, *A New Agenda for Penal Reform*, London, 1999, <https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/rep-1999-a-new-agenda-en.pdf>

- Pillsbury, Samuel H, *Understanding Penal Reform: The Dynamic of Change*, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume. 80, 1989, <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol80/iss3/3/>
- Restorative Justice Consortium, *Crime in the Community: Response to Liberal Democrat, Consultation Paper No. 82*, London: 2006. <https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Crime%20in%20the%20community%20-%20Response%20of%20the%20Restorative%20Justice%20Consortium.pdf>
- Robinson, Paul H. *Crime, Punishment and Prevention*, (Harvard Law Review: The Public Interest, Winter, 2001), hlm. 61-71, <https://www.nationalaffairs.com/storage/app/uploads/public/58e1a4/fa0/58e1a4fa06980747561342.pdf>
- Rugee, Tanya., Bonta, James., and Wallace, Capretta. *Evaluation of the Collaborative Justice Project: A restorative justice program for serious crime*. (User Report 2005-02), (Canada: Ottawa, Publik Safety Canada, 2015), <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsres/pblctns/cllbrtv-jstc-prjct/cllbrtv-jstc-prjct-eng.pdf>
- Schwartz, Jordan B. and Conn, Eric J., *OSHA Criminal Referrals on the Rise*, <https://www.oshalawupdate.com/2012/12/18/osha-criminal-referrals-on-the-rise/>
- Secretary of State guidance for pre-sentence restorative justice, *Guidance Pre-sentence restorative justice*, <https://www.gov.uk/government/publications/pre-sentence-restorative-justice>
- Sindonews, *192.911 Peserta Jamsostek Alami Kecelakaan Kerja*, <https://ekbis.sindonews.com/read/836859/34/192911-peserta-jamsostek-alami-kecelakaan-kerja-1392713047>
- Stein, Michael Ashley, "*Priestley v. Fowler (1837) and the Emerging Tort of Negligence*" (2003). Faculty Publications. 711. diakses di <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/711>
- The Crown Prosecution Service (CPS) Press, *Cotswold Geotechnical Holdings convicted of first corporate manslaughter charge under new Act*, [http://www.cps.gov.uk/news/latest\\_news/107\\_11/](http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/107_11/)
- The Crown Prosecution Service (CPS) Press, *Failed company and its manager convicted of corporate and gross negligence manslaughter*, [http://www.cps.gov.uk/news/latest\\_news/failed\\_company\\_and\\_its\\_manager\\_convicted/](http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/failed_company_and_its_manager_convicted/)
- The Crown Prosecution Service (CPS) Press, *Second ever conviction for corporate manslaughter*, [http://www.cps.gov.uk/news/latest\\_news/second\\_ever\\_conviction\\_for\\_corporate\\_manslaughter/index.html](http://www.cps.gov.uk/news/latest_news/second_ever_conviction_for_corporate_manslaughter/index.html)
- Theories of Punishment - Utilitarian, Society, Theory, and Criminal - JRank Articles <http://law.jrank.org/pages/9576/Punishment-THEORIES-PUNISHMENT.html#ixzz5Yt7C48TE> ,
- TribunNews Bogor, *2 Kali Tak Melapor Ada Korban Tewas Kecelakaan Kerja, Polisi Panggil Pengelola Pabrik Biskuit*,

- <http://bogor.tribunnews.com/2018/03/07/2-kali-tak-melapor-ada-korban-tewas-kecelakaan-kerja-polisi-panggil-pengelola-pabrik-biskuit-ini>  
Tribunnews, 2.218 Pekerja Indonesia Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja,  
<http://aceh.tribunnews.com/2012/09/26/2.218-pekerja-indonesia-meninggal-akibat-kecelakaan-kerja>
- United Nation and Rule of Law, *Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*,  
<https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/vienna-declaration-on-crime-and-justice-meeting-the-challenges-of-the-twenty-first-century/>
- United Nation and Rule of Law, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*,  
<https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/>
- United Nation Human Rights, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985*,  
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/victims.pdf>
- United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook of Restorative Justice Programmes*,  
[http://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/06-56290\\_Ebook.pdf](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf)
- United Nation, *ECOSOC Resolution 2002/12: Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, diakses di  
<https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf>
- United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), *Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*, Eleventh United Nations Congress On Crime And Justice, Bangkok 18-25 April 2005,  
<https://www.unodc.org/congress/en/previous/previous-11.html>
- United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), *Comprehensive strategies for global challenges: crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world*, The Twelfth Crime Congress, Salvador, 12-19 April 2010,  
[https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/Salvador\\_Declaration/Salvador\\_DeclarationE.pdf](https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/Salvador_Declaration/Salvador_DeclarationE.pdf)
- United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), *On integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation*. The Thirteenth Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Doha 12-19 April 2015,  
[https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation/ACONF222\\_L6\\_e\\_V1502120.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation/ACONF222_L6_e_V1502120.pdf)
- United Nations, *Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders "Crime"*, diakses di <https://www.unodc.org/congress/en/previous/previous-09.html>,

Washington Legal Foundation, *Mens Rea, Public Welfare Offenses, and the Responsible Corporate Officer Doctrine*,  
<http://www.wlf.org/upload/Chapter1MensRea.pdf>

Work Zone Safety and Efficiency Transportation Center, *Theories of Accident Causation*, Cleveland State University.  
[http://academic.csuohio.edu/duffy\\_s/Section\\_03.pdf](http://academic.csuohio.edu/duffy_s/Section_03.pdf)

#### 4. Narasumber

Aris Ardiansyah, SH selaku PPNS Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan RI

Dr. Asep Nana Mulyana, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung.

dr. Fani (Dokter BPJS Ketenagakerjaan Pusat)

Dr. Narendra Jatna, SH., LL.M, Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Drs. Parto Hutomo, SH.MH, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Edward di bagian Penyelesaian Hubungan Industrial di Kementerian

Herman Bagus Bagian Subdit Kelembagaan , Keahlian K3 dan SMK3

Kementerian Ketenagakerjaan.

Novianto Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nugroho Adi Wibowo, SH, PPNS Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Perwakilan *International Labour Organization* (ILO) kantor Jakarta.

Perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Subkhan Ketua Forum Badan Usaha Milik Negara Quality Health Safety and Environment ((BUMN QHSE).

Suharto, SH, M.Hum, selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia